



To the Betterment of  
Indonesia's Healthcare Ecosystem

**PT JAYAMAS MEDICA INDUSTRI TBK**

Sebelah Selatan Jalan By Pass RT 05 / RW 01  
Kelurahan Sidomojo, Kecamatan Krian,  
Sidoarjo 61262, Jawa Timur

Telp. +62 31 8982349  
corporate.secretary@onemed.co.id

[www.onemed.co.id](http://www.onemed.co.id)

Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham PT Jayamas Medica Industri Tbk Tahun 2022

STAKEHOLDERS

• Tanggal Efektif	:	31 Oktober 2022
• Masa Penawaran Umum	:	2 – 4 November 2022
• Tanggal Penjataan	:	4 November 2022
• Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	7 November 2022
• Tanggal Pencatatan Saham pada BEI	:	8 November 2022

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BURSA EFEK INDONESIA" ATAU "BEI").



**PT JAYAMAS MEDICA INDUSTRI TBK**

**Kegiatan Usaha Utama:**

Bergerak di bidang usaha manufaktur alat kesehatan, alat kesehatan elektromedik, alat diagnostik, antiseptik dan disinfektan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga lainnya

**Berkedudukan di Sidoarjo, Indonesia**

**Kantor Pusat**

Sebelah Selatan Jalan By Pass RT 05 / RW 01  
Kelurahan Sidomojo, Kecamatan Krian,  
Sidoarjo 61262, Jawa Timur  
Telp.: +62 31 8982349

Website: [www.onemed.co.id](http://www.onemed.co.id)

Email: [corporate.secretary@onemed.co.id](mailto:corporate.secretary@onemed.co.id)

Perseroan memiliki 2 (dua) fasilitas produksi yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Jombang

**Fasilitas Produksi Krian:**

Sebelah Selatan Jalan By Pass, Kelurahan Sidomojo,  
Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur  
Telp.: +62 31 898 2349 / 898 5269

**Fasilitas Produksi Jombang:**

Dusun Karangmenjangan RT 001 RW 001, Kelurahan  
Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang,  
Provinsi Jawa Timur  
Telp. : +62 321 489 0907

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**

Sebanyak 4.058.850.000 (empat miliar lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu) saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp204 (dua ratus empat Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp828.005.400.000 (delapan ratus dua puluh delapan miliar lima juta empat ratus ribu Rupiah).

Sesuai dengan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 27 Juni 2022, yang dinyatakan kembali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 193 tanggal 30 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Perseroan mengadakan (i) program ESA yang telah disetujui berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 004/JMI-DIR/IX/22 tanggal 20 September 2022 tentang Program Alokasi Saham Pegawai (*Employee Stock Allocation* atau "ESA"), dengan jumlah sebanyak 2.229.700 (dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus) saham atau setara dengan 0,05% (nol koma nol lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum dengan harga pelaksanaan saham ESA sama dengan Harga Penawaran dan (ii) program MESOP yang telah disetujui berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 005/JMI-KOM/VII/22 tanggal 4 Juli 2022 tentang Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Program* atau "MESOP"), dengan jumlah sebanyak-banyaknya 126.219.600 (seratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus) saham atau mewakili sebanyak-banyaknya 0,55% (nol koma lima lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh yang telah diberitahukan dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 27 Juni 2022, yaitu tanggal RUPS Perseroan yang menyetujui program MESOP, dengan harga pelaksanaan MESOP sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum permohonan pencatatan dilakukan ke BEI. Keterangan mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan UUPT. Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain. Seluruh saham Perseroan akan dicatitkan pada BEI.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang juga bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK/PENJAMIN EMISI EFEK**



PT CLSA Sekuritas Indonesia



PT CIMB Niaga Sekuritas



PT Ciptadana Sekuritas Asia

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO GAGAL MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN PEMASARAN YANG DAPAT MEMENGARUHI PANGSA PASAR, NAMA MEREK DAN REPUTASI PRODUK-PRODUK PERSEROAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2022

PT Jayamas Medica Industri Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut “**Perseroan**”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dengan surat No. 006/JMI-DIR/VII/22 tertanggal 8 Juli 2022 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 (“**UUPM**”) dan peraturan pelaksanaannya antara lain Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk (“**POJK No. 7/2017**”) dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas (“**POJK No. 8/2017**”).

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan sahamnya pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari BEI berdasarkan Surat No. S-06831/BEI.PP1/08-2022 tanggal 15 Agustus 2022. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sesuai dengan pengungkapan pada Bab XII mengenai Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIII mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

**PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UMUM UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.**

**SEBAGAI BAGIAN DARI PENAWARAN UMUM INI, PERSEROAN BERMAKSUD MELAKUKAN PENAWARAN SECARA TERBATAS KEPADA INVESTOR INSTITUSIONAL ASING DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN REGULATION S BERDASARKAN UNITED STATES SECURITIES ACT 1933. TIDAK TERDAPAT KETENTUAN PENJATAHAN YANG BERLAKU SECARA KHUSUS KEPADA INVESTOR INSTITUSIONAL ASING DALAM PROSES PENAWARAN TERBATAS DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT. PERSEROAN TIDAK MENYAMPAIKAN PERNYATAAN PENDAFTARAN PADA JURISDIKSI SELAIN REPUBLIK INDONESIA UNTUK PROSES PENAWARAN SECARA TERBATAS KEPADA INVESTOR INSTITUSIONAL ASING DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>i</b>
<b>DEFINISI DAN SINGKATAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>x</b>
<b>I. PENAWARAN UMUM.....</b>	<b>1</b>
<b>II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM ...</b>	<b>9</b>
<b>III. PERNYATAAN UTANG.....</b>	<b>11</b>
<b>IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....</b>	<b>20</b>
<b>V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....</b>	<b>26</b>
<b>VI. FAKTOR RISIKO .....</b>	<b>74</b>
<b>VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN .....</b>	<b>97</b>
<b>VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....</b>	<b>98</b>
<b>A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN .....</b>	<b>98</b>
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	98
2. Kejadian Penting Pada Perseroan Yang Memengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan .....	102
3. Persetujuan Untuk Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham .....	103
4. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan .....	103
5. Dokumen Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak.....	106
6. Transaksi dan Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga.....	114
7. Transaksi Dengan Pihak Afiliasi.....	122
8. Keterangan Mengenai Aset Tetap Penting Yang Dimiliki dan/atau Dikuasai Perseroan .....	135
9. Struktur Kepemilikan Perseroan .....	144
10. Keterangan Mengenai Pemegang Saham Perseroan Yang Berbentuk Badan Hukum ...	145
11. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan.....	146
12. Mitigasi Risiko .....	150
13. Sumber Daya Manusia .....	152
14. Perkara Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Komisaris dan Direksi Perseroan serta Perusahaan Anak, Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak .....	157
15. Keterangan Tentang Perusahaan Anak .....	158
16. Struktur Organisasi .....	166
17. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan Perseroan.....	167
18. Tata Kelola Perseroan.....	167
19. Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Diterapkan oleh Perseroan....	174
20. Asuransi .....	175
21. Hak Atas Kekayaan Intelektual .....	179
22. Ketentuan Hukum, Kebijakan Pemerintah, Atau Permasalahan Di Bidang Lingkungan Hidup Yang Mungkin Berdampak Material Terhadap Penggunaan Aset Emiten Dan Biaya Yang Telah Dikeluarkan Emiten Atas Tanggung Jawab Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	182

B.	KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	182
1.	Pendahuluan.....	182
2.	Keunggulan Kompetitif Perseroan .....	183
3.	Manajemen Mutu .....	195
4.	Produk Perseroan .....	196
5.	Merek .....	200
6.	Fasilitas Produksi.....	201
7.	Pengaturan Pasokan .....	206
8.	Pelanggan.....	209
9.	Penjualan dan Pemasaran.....	214
10.	Jaringan Penjualan dan distribusi .....	216
11.	Transportasi dan Distribusi .....	218
12.	Kesehatan dan Keselamatan Kerja .....	218
13.	Penghargaan dan Sertifikasi.....	219
14.	Strategi Perseroan .....	219
15.	Persaingan Usaha .....	223
16.	Prospek dan pandangan perusahaan.....	224
17.	Penelitian dan Pengembangan.....	225
18.	Sifat Musiman dari Kegiatan Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.....	228
19.	Inisiatif Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST).....	228
IX.	<b>TINJAUAN INDUSTRI .....</b>	<b>230</b>
X.	<b>EKUITAS.....</b>	<b>260</b>
XI.	<b>KEBIJAKAN DIVIDEN.....</b>	<b>263</b>
XII.	<b>PERPAJAKAN.....</b>	<b>265</b>
XIII.	<b>PENJAMINAN EMISI EFEK .....</b>	<b>268</b>
XIV.	<b>LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....</b>	<b>269</b>
XV.	<b>KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM .....</b>	<b>271</b>
XVI.	<b>TATA CARA PEMINATAN DAN PEMESANAN SAHAM.....</b>	<b>287</b>
XVII.	<b>PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.....</b>	<b>294</b>
XVIII.	<b>PENDAPAT SEGI HUKUM .....</b>	<b>295</b>
XIX.	<b>LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN.....</b>	<b>319</b>

## DEFINISI DAN SINGKATAN

Beberapa singkatan dan kata-kata yang dipergunakan dalam Prospektus ini memiliki makna dan arti seperti dijelaskan dalam tabel berikut:

Afiliasi	: Berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li> <li>• Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;</li> <li>• Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;</li> <li>• Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li> <li>• Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau</li> <li>• Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</li> </ul>
Akuntan Publik	: Berarti KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan ( <i>member</i> dari BDO Indonesia) yang melaksanakan audit dan penelaahan atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
Bank Kustodian	: Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Biro Administrasi Efek atau BAE	: Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom.
Bursa Efek atau Bursa Efek Indonesia atau BEI	: Berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan hukum di Jakarta, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, serta tempat dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.
Daftar Pemegang Saham atau DPS	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh BAE, yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham dalam Perseroan.
Dewan Komisaris	: Berarti suatu organ perseroan yang memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan memberikan nasihat kepada Direksi.
Direksi	: Berarti suatu organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
Efek	: Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
ESA	: Berarti program <i>Employee Stock Allocation</i> (Alokasi Saham Kepada Karyawan).
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yang harganya telah ditentukan melalui proses Penawaran Awal, yaitu sebesar Rp204 (dua ratus empat Rupiah).



Hari Bursa	: Berarti hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	: Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>gregorian</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
Hari Kerja	: Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
IAPI	: Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
Indeks Harga Saham Gabungan	: Berarti indeks yang mengukur pergerakan semua saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
KAP	: Berarti Kantor Akuntan Publik.
KBLI	: Berarti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
Kemenkumham	: Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Konfirmasi Tertulis	: Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
KSEI	: Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta.
Masa Penawaran Umum	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham, yang berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja.
Masyarakat	: Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
Menkumham	: Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
MESOP	: Berarti <i>Management and Employee Stock Option Plan</i> (Program Opsi Pembelian Saham Kepada Manajemen dan Karyawan).
OJK	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan peralihan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2012.
Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur POJK No. 41/2020, dalam hal ini adalah PT Ciptadana Sekuritas Asia.

Partisipan Sistem	: Berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini termasuk PT CLSA Sekuritas Indonesia, PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT Ciptadana Sekuritas Asia.
Pasar Reguler	: Berarti pasar dimana perdagangan Efek di Bursa Efek dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan ( <i>continuous auction market</i> ) oleh anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa ke-2 setelah dilakukannya transaksi Bursa.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham	: Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daftar Pemegang Saham Perseroan;</li> <li>• Rekening Efek pada KSEI; atau</li> <li>• Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.</li> </ul>
Pemerintah	: Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Awal	: Berarti suatu ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang didistribusikan, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan, dan/atau perkiraan Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan POJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	: Berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek	: Berarti pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham bagi kepentingan Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dalam hal ini adalah PT CLSA Sekuritas Indonesia, PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT Ciptadana Sekuritas Asia.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: Berarti pihak yang melakukan penyelenggaraan dan pelaksanaan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT CLSA Sekuritas Indonesia, PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT Ciptadana Sekuritas Asia, yang juga merupakan Penjamin Emisi Efek.
Peraturan No.IX.A.2	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

- Peraturan No. IX.J.1 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- Perjanjian Pendaftaran Efek : Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-062/SHM/KSEI/0622 tanggal 20 Juli 2022 yang bermeterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan KSEI.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau PPAS : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana PT Jayamas Medica Industri Tbk No. 30 tanggal 6 Juli 2022, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum No. 196 tanggal 29 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum No. 85 tanggal 20 September 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum No. 159 tanggal 25 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dan BAE.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 29 tanggal 6 Juli 2022, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 195 tanggal 29 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 84 tanggal 20 September 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 158 tanggal 25 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan, dan PT CLSA Sekuritas Indonesia, PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT Ciptadana Sekuritas Asia.
- Pernyataan Efektif : Berarti pernyataan OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif: (i) pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak tanggal diterimanya Pernyataan Pendaftaran oleh OJK secara lengkap atau (ii) pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak tanggal perubahan Pernyataan Pendaftaran yang terakhir disampaikan Perseroan kepada OJK, atau (iii) pada tanggal lain berdasarkan pernyataan efektif dari Ketua OJK yang menyatakan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2 sehingga Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pernyataan Pendaftaran : Berarti dokumen yang wajib diajukan oleh Perseroan kepada OJK, bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum Perseroan melakukan penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UUPM *juncto* Pasal 1 ayat (2) POJK No. 7/2017, dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.2.



Perseroan	: Berarti PT Jayamas Medica Industri Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Sidoarjo.
Perusahaan Anak	: Berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, sejumlah lebih dari 50% saham perusahaan tersebut dan/atau laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan serta Perusahaan Anak tersebut aktif beroperasi.
Perusahaan Efek	: Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 21 UUPM.
Perusahaan Publik	: Berarti perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
POJK No. 7/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk tanggal 14 Maret 2017.
POJK No. 8/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas tanggal 14 Maret 2017.
POJK No. 15/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020.
POJK No. 17/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha tanggal 20 April 2020.
POJK No. 23/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo tanggal 21 Juni 2017.
POJK No. 25/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 21 Juni 2017.
POJK No. 30/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 16 Desember 2015.
POJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
POJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
POJK No. 35/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
POJK No. 41/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik tanggal 1 Juli 2020.
POJK No. 42/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tanggal 1 Juli 2020.
POJK No. 55/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 23 Desember 2015.

POJK No. 56/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 23 Desember 2015.
Prospektus	: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan tujuan agar Masyarakat membeli Saham Yang Ditawarkan, yang disusun sesuai dengan POJK No. 8/2017.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham Yang Ditawarkan, kecuali informasi yang berkaitan dengan jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjamin emisi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat diberlakukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk dan isi yang sesuai dengan POJK No. 23/2017.
Prospektus Ringkas	: Berarti ringkasan Prospektus yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah diperolehnya pernyataan dari OJK bahwa Perseroan dapat melakukan Penawaran Awal, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2.
Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan pemegang saham.
Rupiah atau Rp	: Berarti mata uang resmi Negara Republik Indonesia.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
RUPSLB	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Saham Baru	: Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti saham biasa atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek dalam jumlah sebanyak 4.058.850.000 (empat miliar lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama yang merupakan sebanyak 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
SEOJK No. 15/2020	: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik tanggal 27 Juli 2020.
SHGB	: Berarti Sertifikat Hak Guna Bangunan.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	: Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 41/2020.

Surat Kolektif Saham	: Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
Tanggal Distribusi Saham	: Berarti tanggal dilakukannya penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada pemesan yang didistribusikan secara elektronik selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.
Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pembayaran dana hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Para Penjamin Emisi efek melalui Partisipan Admin kepada Perseroan atas hasil penjualan bersih Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum (setelah dikurangi imbalan-imbalan), yang akan dilakukan 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan pada BEI yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran saham.
Tanggal Penjatahan	: Berarti tanggal penjatahan Saham Yang Ditawarkan dilaksanakan secara otomatis oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan memperhatikan POJK 41/2020 dan SEOJK 15/2020, yang disetujui oleh Emiten bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang wajib dilaksanakan setelah berakhirnya Masa Penawaran.
USD	: Berarti Dollar Amerika Serikat, mata uang resmi Negara Amerika Serikat.
UUPM	: Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608).
UUPT	: Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756) sebagaimana diubah sebagian berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6573).

## ISTILAH INDUSTRI

AMDAL	: Berarti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
CDAKB	: Berarti Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik
CPAKB	: Berarti Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik
CPPKRTB	: Berarti Cara Pembuatan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik
SIUP	: Berarti Surat Izin Usaha Perdagangan
SKU	: Berarti <i>Stock Keeping Unit</i> (unit tata persediaan)
TKDN	: Berarti Tingkat Komponen Dalam Negeri

## SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

IHS	: Berarti PT Intisumber Hasil sempurna
IHSG	: Berarti PT Intisumber Hasil Sempurna Global
IMR	: Berarti PT Inti Medicom Retailindo
EHL	: Berarti PT Eka Husada Lestari
IPM	: Berarti PT Inti Presisi Medica
Jayatex	: Berarti PT Jayatex Nonwoven Industri
JTK	: Berarti PT Jayamas Tata Karunia
KIM	: Berarti PT Karya Indah Medika

## RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan konsolidasian serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Jayamas Medica Industri sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 05 tanggal 15 Desember 2000, yang dibuat dihadapan Notaris Devi Chrisnawati, S.H., Notaris di Pungging Kabupaten Mojokerto. Akta mana telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-09367 HT.01.01 Tahun 2001 tanggal 27 September 2001 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Sidoarjo di bawah No. 129/BH.13.17./IX/2002 tanggal 24 September 2002, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 105 tanggal 31 Desember 2021, Tambahan No. 041636 (**"Akta Pendirian Perseroan"**).

Struktur Permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

**Modal Saham**  
**Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama**  
**Dengan Nilai Nominal Rp500.000 (lima ratus ribu Rupiah) setiap saham**

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp) @Rp500.000 per saham	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000</b>	<b>500.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Yacobus Jemmy Hartanto	200	100.000.000	80,00
Siane Soetanto	50	25.000.000	20,00
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>250</b>	<b>125.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>750</b>	<b>375.000.000</b>	

Sejak pendirian Perseroan, anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Anggaran Dasar terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 193 tanggal 30 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0045831.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 4 Juli 2022, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0260250 tanggal 4 Juli 2022, yang keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0126755.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 4 Juli 2022 (**"Akta No. 193/2022"**) dimana para pemegang saham menyetujui, antara lain:

- 1) perubahan status Perseroan dari perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka dan karenanya mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya bernama **"PT Jayamas Medica Industri"** menjadi **"PT Jayamas Medica Industri Tbk"**, dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan;
- 2) Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering/IPO*) Perseroan melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 5.048.800.000 (lima miliar empat puluh delapan juta delapan ratus ribu) saham dengan nilai nominal per saham Rp25 (dua puluh lima Rupiah), untuk ditawarkan kepada masyarakat baik di wilayah Republik Indonesia dan/atau secara internasional dan untuk dicatatkan di Bursa Efek Indonesia;

- 3) memberikan program alokasi saham kepada karyawan Perseroan (*Employee Stock Allocation*) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2% (dua persen) dari jumlah saham yang akan ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ("**Program ESA**") dengan memperhatikan peraturan BEI dan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) menyetujui pengeluaran saham baru dalam rangka program Opsi Saham Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan*) ("**Program MESOP**") dengan jumlah sebanyak-banyaknya 126.219.600 (seratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus) saham;
- 5) perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka (i) menjadi perusahaan terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan No. IX.J.1, (b) POJK No. 15/2020, (c) POJK No. 33/2014 dan (ii) perubahan-perubahan lainnya yang telah dijelaskan dalam keputusan-keputusan sebelumnya, termasuk perubahan struktur permodalan Perseroan yang telah disetujui pemegang saham dalam agenda sebelumnya; dan
- 6) pencatatan atas semua saham Perseroan di BEI setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham, dan pendaftaran saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan-peraturan KSEI.

Perubahan anggaran dasar Perseroan yang termuat dalam Akta No. 193/2022 telah memenuhi ketentuan Peraturan IX.J.1, POJK No. 15/2020 dan POJK No. 33/2014.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 77 tanggal 7 April 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0025518.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 8 April 2022, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU.01.03-0223315 tanggal 8 April 2022, yang keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0070244.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 8 April 2022 ("**Akta No. 77/2022**"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**Modal Saham**  
**Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama**  
**Dengan Nilai Nominal Rp25 (dua puluh Rupiah) setiap saham**

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>92.000.000.000</b>	<b>2.300.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Intisumber Hasilsempurna	22.540.000.000	563.500.000.000	98,00
Yacobus Jemmy Hartanto	230.000.000	5.750.000.000	1,00
Siane Soetanto	230.000.000	5.750.000.000	1,00
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>23.000.000.000</b>	<b>575.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>69.000.000.000</b>	<b>1.725.000.000.000</b>	

Pada tahun 2021, Perseroan, melalui IHSG, mengakuisisi IMR sebesar 51,08% yang bergerak dalam bidang perdagangan eceran alat kesehatan. Perseroan berkantor pusat di Sebelah Selatan Jalan By Pass, Kelurahan Sidomojo, Kecamatan Krian, Sidoarjo.

Saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak di bidang usaha manufaktur alat kesehatan, alat kesehatan elektromedik, alat diagnostik, antiseptik dan disinfektan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga lainnya.



## Prospek Usaha

Untuk prospek usaha ke depan, Perseroan akan memanfaatkan masukan yang diperoleh di lapangan oleh jaringan distribusinya yang luas, di pusat litbang internalnya, dan pada kemampuan produksi internalnya, Perseroan dapat meluncurkan produk-produk baru dengan merek sendiri setiap tahun. Dengan memproduksi produk-produk inovatif baru (memanfaatkan pusat litbangnya) dan dengan memasang harga yang terjangkau (memanfaatkan kemampuan produksi lokal internal), Perseroan mencapai ekonomi skala dan memperoleh margin laba kotor yang tinggi dibandingkan dengan pemain-pemain lain di industri.

Pengetahuan pasar yang dibangun selama operasi bertahun-tahun, litbang dan fasilitas produksi internal, integrasi keseluruhan di seluruh rantai nilai, dan kepemilikan lahan untuk perluasan kapasitas di masa depan, memberikan Perseroan resep yang tepat untuk menangkap banyak peluang yang ditawarkan kepada pemain lokal dengan pandangan positif dari industri alat dan perbekalan kesehatan di Indonesia.

## 2. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan pada 2 (dua) Perusahaan Anak, dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan Efektif	Tahun Penyertaan Awal / Akuisisi	Tahun Operasional Komersial	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan*	Keterangan Operasional
1.	IHSG	Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran, pergudangan dan penyimpanan, aktivitas pengepakan.	99,00%	2019	2019	95,9%	Beroperasi
2.	IMR	Perdagangan eceran alat kesehatan	51,08% (melalui IHSG)	2021	2012	8,7%	Beroperasi

Keterangan:

\* Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022

Keterangan lebih lanjut mengenai Perusahaan Anak Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

## 3. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	: Sebanyak 4.058.850.000 (empat miliar lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Jumlah Saham Yang Dicatatkan	: Sebanyak 27.058.850.000 (dua puluh tujuh miliar lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu) saham.
Nilai Nominal	: Rp25 (dua puluh lima Rupiah)
Harga Penawaran	: Rp204 (dua ratus empat Rupiah).
Nilai Penawaran Umum	: Rp828.005.400.000 (delapan ratus dua puluh delapan miliar lima juta empat ratus ribu Rupiah).
Tanggal Efektif	: 31 Oktober 2022
Masa Penawaran Umum	: 2 November – 4 November 2022
Tanggal Pencatatan di BEI	: 8 November 2022

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

**Modal Saham**  
**Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama**  
**Dengan Nilai Nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham**

Uraian	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>92.000.000.000</b>	<b>2.300.000.000.000</b>		<b>92.000.000.000</b>	<b>2.300.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
PT Intisumber Hasilsempurna	22.540.000.000	563.500.000.000	98,00	22.540.000.000	563.500.000.000	83,30
Yacobus Jemmy Hartanto	230.000.000	5.750.000.000	1,00	230.000.000	5.750.000.000	0,85
Siane Soetanto	230.000.000	5.750.000.000	1,00	230.000.000	5.750.000.000	0,85
Masyarakat*	-	-	-	4.058.850.000	101.471.250.000	15,00
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>23.000.000.000</b>	<b>575.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>27.058.850.000</b>	<b>676.471.250.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>69.000.000.000</b>	<b>1.725.000.000.000</b>		<b>64.941.150.000</b>	<b>1.623.528.750.000</b>	

\* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%

**Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (*Employee Stock Allocation/ESA*)**

Program ESA ini dialokasikan dalam bentuk saham jatah pasti sebanyak 2.229.700 (dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus) saham atau setara dengan 0,05% (nol koma nol lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum. Pelaksanaan Program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7. Harga pelaksanaan saham ESA sama dengan Harga Penawaran. Pembayaran akan dibayarkan secara tunai oleh Perseroan dengan menggunakan kas internal Perseroan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham.

Program ESA diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada karyawan tetap Perseroan, yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Perseroan sebelum Program ESA ini efektif diberlakukan. Karyawan yang berhak untuk diberikan saham bonus dalam ESA ini adalah karyawan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pegawai peserta program ESA adalah seluruh pegawai Perseroan yang berstatus karyawan tetap.
- Pegawai dalam status aktif bekerja selama 2 (dua) tahun penuh saat dilakukannya Penawaran Umum.
- Pegawai yang tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat implementasi Program ESA.

Direksi Perseroan memiliki kewenangan penuh untuk menentukan karyawan yang berhak menjadi peserta Program ESA dan berapa jumlah saham yang akan dialokasikan kepada setiap peserta Program ESA pada masa Penawaran Umum Perdana Saham dengan mempertimbangkan masa kerja, jabatan dan pertimbangan lainnya.

Alokasi saham untuk Program ESA seluruhnya terdiri dari saham jatuh pasti dengan *lock up period* selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran Perseroan.

Dengan telah dilaksanakannya program ESA bersamaan dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini secara proforma menjadi sebagai berikut:

**Modal Saham**  
**Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama**  
**Dengan Nilai Nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) Setiap Saham**

Uraian	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>92.000.000.000</b>	<b>2.300.000.000.000</b>		<b>92.000.000.000</b>	<b>2.300.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
PT Intisumber Hasilsempurna	22.540.000.000	563.500.000.000	98,00	22.540.000.000	563.500.000.000	83,30
Yacobus Jemmy Hartanto	230.000.000	5.750.000.000	1,00	230.000.000	5.750.000.000	0,85
Siane Soetanto	230.000.000	5.750.000.000	1,00	230.000.000	5.750.000.000	0,85
Masyarakat*	-	-	-	4.056.620.300	101.415.507.500	14,99
Peserta ESA	-	-	-	2.229.700	55.742.500	0,01
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>23.000.000.000</b>	<b>575.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>27.058.850.000</b>	<b>676.471.250.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>69.000.000.000</b>	<b>1.725.000.000.000</b>		<b>64.941.150.000</b>	<b>1.623.528.750.000</b>	

\* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%

**Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Pegawai (*Management and Employee Stock Option Plan / MESOP*)**

Berdasarkan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 27 Juni 2022, yang dinyatakan kembali berdasarkan Akta No. 193/2022 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 005/JMI-KOM/VII/22 tanggal 4 Juli 2022 tentang Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Program* atau "**MESOP**"), Perseroan menyetujui atas diberlakukannya Program MESOP. Jumlah MESOP yang akan diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 126.219.600 (seratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus) saham atau mewakili sebanyak-banyaknya 0,55% (nol koma lima lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh yang telah diberitahukan dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 27 Juni 2022, yaitu tanggal RUPS Perseroan yang menyetujui program MESOP. Program MESOP ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham secara proforma sebelum dan sesudah program MESOP dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**Modal Saham**  
**Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama**  
**Dengan Nilai Nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham**

Uraian	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan MESOP			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan MESOP		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>92.000.000.000</b>	<b>2.300.000.000.000</b>		<b>92.000.000.000</b>	<b>2.300.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
PT Intisumber Hasil sempurna	22.540.000.000	563.500.000.000	83,30	22.540.000.000	563.500.000.000	82,91
Yacobus Jemmy Hartanto	230.000.000	5.750.000.000	0,85	230.000.000	5.750.000.000	0,85
Siane Soetanto	230.000.000	5.750.000.000	0,85	230.000.000	5.750.000.000	0,85
Masyarakat*	4.058.850.000	101.471.250.000	15,00	4.058.850.000	101.471.250.000	14,93
Peserta MESOP	-	-	-	126.219.600	3.155.490.000	0,46
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>27.058.850.000</b>	<b>676.471.250.000</b>	<b>100,00</b>	<b>27.185.069.600</b>	<b>679.626.740.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>64.941.150.000</b>	<b>1.623.528.750.000</b>		<b>64.814.930.400</b>	<b>1.620.373.260.000</b>	

\* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

#### 4. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan dialokasikan seluruhnya untuk:

1. Sekitar 72,19% akan digunakan Perseroan untuk pengembangan usaha dalam bentuk belanja modal (*Capital Expenditure*) dan modal kerja (*Working Capital*).
2. Sekitar 22,87% akan diberikan kepada Perusahaan Anak, yaitu IHSG untuk belanja modal (*Capital Expenditure*) dan modal kerja (*Working Capital*).
3. Sekitar 4,94% akan diberikan kepada Perusahaan Anak, yaitu IHSG dalam bentuk setoran modal, kemudian IHSG akan memberikan kepada Perusahaan Anak, yaitu IMR dalam bentuk setoran modal untuk belanja modal (*Capital Expenditure*) dan modal kerja (*Working Capital*).

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

#### 5. FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan umum yang disajikan berikut ini telah disusun berdasarkan bobot risiko yang akan memiliki dampak paling besar hingga dampak yang paling kecil bagi Perseroan:

##### A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

- Risiko gagal mengembangkan kemampuan pemasaran yang dapat memengaruhi pangsa pasar, nama merek, dan reputasi produk-produk Perseroan

**B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN**

- Risiko pandemi COVID-19 yang dapat terus memengaruhi bisnis, operasi, dan permintaan atas produk Perseroan
- Risiko tidak mampu untuk terus berinovasi dan mengembangkan serta memasarkan produk-produk dan atau SKU baru yang diterima dengan baik oleh pasar
- Risiko sejumlah signifikan dari produk-produk Perseroan dijual kepada konsumen akhir melalui pihak ketiga dimana Perseroan memiliki kendali terbatas
- Risiko bergantung pada pemerintah dan instansi-instansi terkait di Indonesia untuk sebagian dari bisnis Perseroan
- Risiko ketidakberhasilan dalam menerapkan strategi ekspansi dan rencana masa depan Perseroan dan Perseroan mungkin tidak berhasil mengelola pertumbuhan Perseroan
- Risiko ketidakmampuan untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain dalam industri Perseroan yang sangat kompetitif
- Risiko tidak mengadakan perjanjian jangka panjang dengan pelanggan Perseroan dan perubahan dalam hubungan Perseroan dengan pelanggan-pelanggan utama
- Risiko semua fasilitas produksi Perseroan yang terpusat di Indonesia
- Risiko ketergantungan pada pasokan bahan baku dan bahan kemasan yang berkelanjutan, yang ketersediaan dan harganya dapat berubah sewaktu-waktu
- Risiko pembatasan atau penghentian produksi akibat kejadian yang tidak terduga
- Risiko beberapa bahan baku yang digunakan serta produk jadi Perseroan berbahaya, korosif dan mudah terbakar dan memerlukan keahlian dalam penanganan dan penyimpanan produk
- Risiko ketergantungan pada pihak ketiga untuk memproduksi produk-produk tertentu
- Risiko menyewa aset-aset penting dan penghentian atau ketidakmampuan Perseroan untuk memperbarui sewa
- Risiko ketergantungan terhadap penyedia layanan logistik pihak ketiga dan Perusahaan afiliasi Perseroan untuk mengirimkan produk-produk Perseroan
- Risiko ketergantungan pada manajemen senior dan personel yang memiliki kualifikasi
- Risiko kerusakan pada citra merek Perseroan
- Risiko kegagalan untuk melindungi nama merek Perseroan dan kekayaan intelektual serta pengetahuan praktis lain dan/atau kegagalan untuk memperbarui hak kekayaan intelektual Perseroan
- Risiko tingkat pertumbuhan, penjualan neto, dan margin laba historis Perseroan mungkin bukan merupakan indikasi atas tingkat pertumbuhan, penjualan neto, dan margin laba Perseroan di masa mendatang
- Risiko kenaikan biaya tenaga kerja, termasuk upah
- Risiko tergantung pada hubungan kerja yang baik dengan karyawan, dan setiap kemunduran dalam hubungan kerja atau kekurangan tenaga kerja
- Risiko mengalihdayakan karyawan melaksanakan kegiatan-kegiatan pendukung untuk kegiatan produksi dan operasi bisnis Perseroan
- Risiko kegagalan untuk mematuhi peraturan pemerintah yang berlaku, termasuk peraturan perizinan, anti-penyuapan, *anti-kickback*, klaim palsu, dan undang-undang serupa lainnya, di yurisdiksi tempat Perseroan beroperasi
- Risiko serangan dunia maya, kegagalan atau pelanggaran keamanan sistem teknologi informasi Perseroan
- Risiko terkena dampak negatif apabila Perseroan tidak dapat menyediakan kepada pelanggan, *platform* belanja *online* yang mampu menanggapi dan beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat
- Risiko tidak dapat membangun dan memelihara sistem kendali dan kepatuhan internal yang efektif atas pelaporan keuangan di masa depan
- Risiko transaksi dengan pihak terkait yang dapat merugikan Perseroan apabila ketentuan di dalam perjanjian dihentikan atau diubah
- Risiko tidak dapat memperoleh tambahan modal, bisnis, hasil operasi, dan arus kas
- Risiko ketidakmampuan Perseroan untuk secara akurat memperkirakan permintaan atas produk Perseroan dan mengelola inventaris Perseroan



### C. RISIKO UMUM

- Risiko perubahan ekonomi domestik, regional, atau global
- Risiko perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia
- Risiko mematuhi undang-undang dan peraturan perlindungan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan
- Risiko nilai tukar mata uang asing
- Risiko terletak di zona gempa dan rentan terhadap risiko bencana geologi dan bencana alam lainnya seperti banjir
- Risiko otoritas daerah memberlakukan pembatasan, pajak, dan retribusi tambahan dan/atau yang bertentangan
- Risiko wabah penyakit menular atau masalah kesehatan masyarakat serius lainnya di Asia, termasuk Indonesia, dan di wilayah lain
- Risiko aktivisme ketenagakerjaan, kerusakan, dan undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia

### D. RISIKO BAGI INVESTOR

- Risiko kepentingan pemegang saham utama Perseroan mungkin berbeda atau bertentangan dengan kepentingan pemegang saham Perseroan yang lain
- Risiko likuiditas saham Perseroan
- Risiko harga saham yang dapat berfluktuasi
- Risiko penerbitan atau penjualan saham di masa mendatang, prospek penerbitan atau penjualan saham di masa mendatang, dan ketersediaan sejumlah besar saham untuk dijual termasuk oleh pemegang saham utama Perseroan
- Risiko Pemegang saham dapat mengalami dilusi jika Perseroan menerbitkan Saham baru atau sekuritas ekuitas lainnya atau jika hak pemegang saham untuk berpartisipasi dalam penawaran hak di masa depan dibatasi
- Risiko nilai aset bersih per saham dari saham yang diterbitkan dalam Penawaran secara signifikan lebih rendah dari Harga Penawaran dan Investor dengan segera akan mengalami dilusi substansial
- Risiko kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di masa mendatang

Keterangan selengkapnya mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

## 6. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-Tabel berikut menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei 2022 dan 2021 yang tidak diaudit, periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022 dan 2021 (tidak diaudit) serta tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2019. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 (tidak diaudit) serta tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (member dari BDO International Limited) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal-hal lain” yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen dan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.

Tabel-Tabel berikut menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Ervin dan Sumargo yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal-hal lain” yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen dan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.

## LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 31 Mei	Pada tanggal 31 Maret	Pada tanggal 31 Desember		
	2022*	2022	2021	2020	2019
Total Aset Lancar	1.204.624	1.524.687	1.490.337	1.267.774	553.286
Total Aset Tidak Lancar	244.466	236.380	236.063	148.809	108.785
<b>TOTAL ASET</b>	<b>1.449.091</b>	<b>1.761.067</b>	<b>1.726.400</b>	<b>1.416.582</b>	<b>662.071</b>
Total Liabilitas Jangka Pendek	158.133	475.417	272.796	264.419	61.357
Total Liabilitas Jangka Panjang	205.618	204.694	208.162	201.596	34.913
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>363.751</b>	<b>680.111</b>	<b>480.957</b>	<b>466.015</b>	<b>96.270</b>
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>1.085.340</b>	<b>1.080.956</b>	<b>1.245.442</b>	<b>950.568</b>	<b>565.801</b>

\*tidak diaudit

## LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

(dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei		Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022*	2021*	2022	2021*	2021	2020	2019
Penjualan Neto	666.684	802.476	449.740	482.520	2.226.573	1.994.540	1.228.049
Laba Bruto	220.477	327.812	154.980	191.203	904.294	1.036.940	445.473
Laba Tahun Berjalan	88.918	210.914	84.731	129.075	570.379	692.869	228.024
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	90.648	194.741	85.514	119.750	553.084	688.961	228.564
Dasar Laba Per Saham	3,778	9,0510	3,5980	5,5255	24,4649	24,9687	4,4258

## RASIO-RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN PENTING

Keterangan	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei		Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022*	2021*	2022	2021*	2021	2020	2019

### Rasio Usaha (%)

Laba sebelum beban pajak penghasilan konsolidasian terhadap penjualan neto konsolidasian	19,92	33,51	24,04	34,08	32,75	43,12	24,62
Laba sebelum beban pajak penghasilan konsolidasian terhadap total aset konsolidasian	9,16	16,40	6,14	9,93	42,24	60,71	45,66
Laba sebelum beban pajak penghasilan konsolidasian terhadap total ekuitas konsolidasian	12,24	23,18	10,00	15,13	58,55	90,47	53,43
Laba tahun/periode berjalan konsolidasian terhadap penjualan neto konsolidasian	13,33	26,28	18,84	26,75	25,62	34,74	18,57

Keterangan	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei		Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022*	2021*	2022	2021*	2021	2020	2019
<b>Rasio Keuangan (x)</b>							
Total aset lancar konsolidasian terhadap total liabilitas jangka pendek konsolidasian	7,62	5,24	3,21	4,02	5,46	4,79	9,02
Total liabilitas jangka panjang konsolidasian terhadap total ekuitas konsolidasian	0,19	0,18	0,19	0,18	0,17	0,21	0,06
Total liabilitas konsolidasian terhadap total ekuitas konsolidasian	0,34	0,41	0,63	0,52	0,39	0,49	0,17
Total liabilitas konsolidasian terhadap total aset konsolidasian	0,25	0,29	0,39	0,39	0,28	0,33	0,15
Rasio imbal hasil aset konsolidasian (ROA) (%) **)	6,13	12,86	4,81	7,79	33,04	48,91	34,44
Rasio imbal hasil ekuitas konsolidasian (ROE) (%) ***)	8,19	18,18	7,84	11,87	45,80	72,89	40,30
EBITDA	151,8	285,2	119,3	174,5	770,1	872,4	306,2
Interest coverage ratio (ICR) ****)	16,18	26,10	21,98	33,04	33,09	92,86	585,20
Debt service coverage ratio (DSCR) *****)	0,83	1,55	0,66	0,95	4,13	5,27	191,38

Catatan:

\*) Tidak diaudit

\*\*) Rasio imbal hasil aset konsolidasian (ROA) adalah laba tahun/periode berjalan konsolidasian dibandingkan dengan total aset konsolidasian pada akhir tahun/periode berjalan.

\*\*\*) Rasio imbal hasil ekuitas konsolidasian (ROE) adalah laba tahun/periode berjalan konsolidasian dibandingkan dengan total ekuitas konsolidasian pada akhir tahun/periode berjalan.

\*\*\*\*) Interest coverage ratio adalah EBIT tahun/periode berjalan konsolidasian dibandingkan dengan beban keuangan tahun/periode berjalan konsolidasian.

\*\*\*\*\*) Debt service coverage ratio dihitung dengan membagi EBITDA dengan total utang sewa dan surat utang jangka menengah untuk tahun/periode berjalan.

## 7. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan pembatasan dan pertimbangan yang dimaksud dalam Bab XI Prospektus ini, kebijakan Perseroan adalah membayar dividen kepada pemegang saham sebesar setidaknya 25% (dua puluh lima persen) dari laba bersih setiap tahun yang mana akan dilaksanakan mulai tahun buku 2022. Dividen Perseroan akan tergantung pada arus kas dan rencana investasi Perseroan, hukum dan peraturan Indonesia, dan persyaratan lainnya. Sesuai dengan kinerja keuangan dan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan juga dapat meninjau kembali dan mengubah kebijakan dividen Perseroan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Perseroan telah membagikan dividen pada tahun 2021 dan 2022.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab XI Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

## I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 4.058.850.000 (empat miliar lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu) saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp204 (dua ratus empat Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp828.005.400.000 (delapan ratus dua puluh delapan miliar lima juta empat ratus ribu Rupiah).

Sesuai dengan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 27 Juni 2022, yang dinyatakan kembali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 193 tanggal 30 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Perseroan mengadakan (i) program ESA yang telah disetujui berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 004/JMI-DIR/IX/22 tanggal 20 September 2022 tentang Program Alokasi Saham Pegawai (*Employee Stock Allocation* atau "**ESA**"), dengan jumlah sebanyak 2.229.700 (dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus) saham atau setara dengan 0,05% (nol koma nol lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum dengan harga pelaksanaan saham ESA sama dengan Harga Penawaran dan (ii) program MESOP yang telah disetujui berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 005/JMI-KOM/VII/22 tanggal 4 Juli 2022 tentang Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Program* atau "**MESOP**"), dengan jumlah sebanyak-banyaknya 126.219.600 (seratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus) saham atau mewakili sebanyak-banyaknya 0,55% (nol koma lima lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh yang telah diberitahukan dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 27 Juni 2022, yaitu tanggal RUPS Perseroan yang menyetujui program MESOP, dengan harga pelaksanaan MESOP sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum permohonan pencatatan dilakukan ke BEI.



### PT Jayamas Medica Industri Tbk

#### Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang usaha manufaktur alat kesehatan, alat kesehatan elektromedik, alat diagnostik, antiseptik dan disinfektan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga lainnya.

#### Berkedudukan di Sidoarjo, Indonesia

##### Kantor Pusat

Sebelah Selatan Jalan By Pass RT 05 / RW 01

Kelurahan Sidomojo, Kecamatan Krian,

Sidoarjo 61262, Jawa Timur

Tel: +62 31 8982349

Website: [www.onemed.co.id](http://www.onemed.co.id)

Email: [corporate.secretary@onemed.co.id](mailto:corporate.secretary@onemed.co.id)

Perseroan memiliki 2 (dua) fasilitas produksi yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Jombang

#### Fasilitas Produksi Krian:

Sebelah Selatan Jalan By Pass, Kelurahan Sidomojo,

Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo,

Provinsi Jawa Timur

Tel: +62 31 898 2349 / 898 5269

#### Fasilitas Produksi Jombang:

Dusun Karangmenjangan RT 001 RW 001,

Kelurahan Karangwinongan,

Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang,

Provinsi Jawa Timur

Tel : +62 321 489 0907

**RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO GAGAL MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN PEMASARAN YANG DAPAT MEMENGARUHI PANGSA PASAR, NAMA MEREK DAN REPUTASI PRODUK-PRODUK PERSEROAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.**



## Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 77/2022, tanggal 7 April 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**Modal Saham**  
**Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama**  
**Dengan Nilai Nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham**

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp) @Rp25 per saham	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>92.000.000.000</b>	<b>2.300.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Intisumber Hasil sempurna	22.540.000.000	563.500.000.000	98,00%
Yacobus Jemmy Hartanto	230.000.000	5.750.000.000	1,00%
Siane Soetanto	230.000.000	5.750.000.000	1,00%
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>23.000.000.000</b>	<b>575.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>69.000.000.000</b>	<b>1.725.000.000.000</b>	

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPM dan UUPM.

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 4.058.850.000 (empat miliar lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu) saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

**Modal Saham**  
**Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama**  
**Dengan Nilai Nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham**

Uraian	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>92.000.000.000</b>	<b>2.300.000.000.000</b>		<b>92.000.000.000</b>	<b>2.300.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
PT Intisumber Hasil sempurna	22.540.000.000	563.500.000.000	98,00	22.540.000.000	563.500.000.000	83,30
Yacobus Jemmy Hartanto	230.000.000	5.750.000.000	1,00	230.000.000	5.750.000.000	0,85
Siane Soetanto	230.000.000	5.750.000.000	1,00	230.000.000	5.750.000.000	0,85
Masyarakat*	-	-	-	4.058.850.000	101.471.250.000	15,00
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>23.000.000.000</b>	<b>575.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>27.058.850.000</b>	<b>676.471.250.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>69.000.000.000</b>	<b>1.725.000.000.000</b>		<b>64.941.150.000</b>	<b>1.623.528.750.000</b>	

\* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%

## Program Kepemilikan Saham Karyawan Perseroan (*Employee Stock Allocation / ESA*)

Program ESA ini dialokasikan dalam bentuk saham jatah pasti sebanyak 2.229.700 (dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus) saham atau setara dengan 0,05% (nol koma nol lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum. Pelaksanaan Program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7. Harga pelaksanaan saham ESA sama dengan Harga Penawaran. Pembayaran akan dibayarkan secara tunai oleh Perseroan dengan menggunakan kas internal Perseroan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham.

### Tujuan Pelaksanaan Program ESA

Tujuan utama pelaksanaan program ESA adalah:

1. Menciptakan rasa memiliki atau *sense of belonging* karyawan terhadap Perseroan, sehingga dapat menambah motivasi dan semangat kerja karyawan untuk mencapai tujuan usaha Perseroan.
2. Menjadi salah satu imbalan kepada karyawan yang telah memberikan tenaga dan jasanya kepada Perseroan.
3. Dalam rangka mempertahankan dan mendapatkan tenaga kerja yang terampil dan profesional dalam Perseroan.

### Partisipan Program ESA

1. Bahwa partisipan yang berhak untuk diberikan saham bonus dalam ESA ini adalah karyawan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pegawai peserta program ESA adalah seluruh pegawai Perseroan yang berstatus karyawan tetap.
  - b. Pegawai dalam status aktif bekerja selama 2 (dua) tahun penuh saat dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham.
  - c. Pegawai yang tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat implementasi program ESA.
2. Alokasi saham untuk program ESA seluruhnya terdiri dari saham jatah pasti dengan *lock-up period* selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran Perseroan.
3. Dasar perhitungan yang digunakan Perseroan untuk perhitungan program ESA adalah Besaran Gaji dan/atau Peringkat Jabatan dan/atau Masa Kerja Pegawai dan/atau Kinerja dari Karyawan.
4. Apabila jumlah saham yang telah dialokasikan dalam program ESA tidak terbagi habis, maka sisanya akan ditawarkan kembali kepada masyarakat.
5. Program ESA tidak diperuntukkan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

### Pelaksanaan Penerbitan Saham Serta Perpajakan

1. Bentuk saham untuk program ESA ini adalah seluruhnya berupa saham penghargaan yaitu pemberian saham kepada pegawai sebagai penghargaan ("**Saham Penghargaan**"). Saham Penghargaan diberikan oleh Perseroan secara Cuma-Cuma kepada seluruh pegawai peserta ESA yang memenuhi persyaratan atas nama masing-masing peserta.
2. Peserta tidak dikenakan biaya atas kepemilikan Saham Penghargaan, kecuali pajak penghasilan yang wajib dibayar oleh partisipan ESA. Saham Penghargaan akan menjadi beban Perseroan, yaitu dibayar penuh oleh Perseroan sesuai Harga Penawaran untuk masing-masing saham Perseroan. Dana dalam rangka pemberian Saham Penghargaan dalam program ESA berasal dari kas internal Perseroan.
3. Setelah *lock-up period* berakhir dan partisipan ESA melakukan transaksi penjualan saham melalui bursa efek atau diluar bursa efek maka seluruh biaya dan pajak yang berlaku untuk transaksi tersebut wajib ditanggung oleh peserta.

4. Pegawai yang mendapatkan alokasi penjatahan Saham Penghargaan harus melaksanakan ketentuan dibawah ini:
  - a. Mentaati ketentuan peraturan kepemilikan saham ESA yang ditetapkan Perseroan dan peraturan pasar modal Indonesia;
  - b. Peserta dilarang untuk memperdagangkan setiap efek yang diterbitkan oleh Perseroan (termasuk Saham Penghargaan) dengan didasari suatu informasi atau fakta material yang belum diungkapkan oleh Perseroan, kecuali perdagangan tersebut mematuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terkait perdagangan orang dalam; dan
  - c. Melakukan pendaftaran sebagai peminat saham ESA melalui bagian Sumber Daya Manusia masing-masing Unit Kerja.
5. Bagian Sekretaris Perusahaan mendata, merekapitulasi dan melaporkan pegawai peserta peminat saham ESA kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan.
6. Perseroan akan menerbitkan daftar partisipan ESA yang berhak mendapatkan penjatahan saham untuk Program ESA. Formulir penjatahan ini akan di teruskan ke Biro Adminstrasi Efek (BAE) selanjutnya digunakan sebagai dasar distribusi saham pada tanggal distribusi.
7. Perseroan akan melakukan pembayaran dengan jumlah penuh seluruh saham dalam Program ESA dengan harga yang sama dengan Harga Penawaran pada Periode Penawaran Umum. Pembayaran dilakukan pada rekening bank yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima pembayaran pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum ini, dengan jumlah penuh.
8. Dalam hal pegawai yang telah menerima Saham Penghargaan mengundurkan diri, maka saham tersebut akan tetap menjadi milik pegawai. Akan tetapi apabila pegawai mengundurkan diri sebelum masa *lock-up* berakhir, maka ketentuan *lock-up* atas saham pegawai tersebut tetap berlaku.
9. Dalam hal partisipan ESA mengundurkan diri atau terkena sanksi jabatan sebelum tanggal distribusi saham jatah pasti di program ESA, hak untuk berpartisipasi dalam program ESA menjadi gugur.
10. Program ESA dilaksanakan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Perseroan.

#### Ketentuan Lain-lain

1. Bahwa hak yang diberikan dalam program ini tidak dapat dipindahkan dan ditransfer oleh partisipan, baik secara suka rela atau secara hukum, kecuali dalam hal partisipan meninggal dunia yang ditetapkan oleh hukum waris yang berlaku.
2. Perseroan akan menanggung biaya-biaya atas pembentukan dari administrasi Program ESA.
3. Hak yang diberikan dalam program ini tidak dapat diartikan sebagai:
  - a. Pemberian hak kepada setiap partisipan untuk terus dipekerjakan sebagai karyawan Perseroan, atau memengaruhi dengan cara apapun juga hak Perseroan yang mempekerjakan partisipan itu untuk menghentikan hubungan kerja setiap waktu dengan alasan apapun juga, dengan/ atau tanpa sebab, atau menurunkan kompensasi/kesejahteraan partisipan.
  - b. Pemberian hak kepada setiap partisipan untuk dipertahankan atau dipekerjakan oleh Perseroan atau untuk kesinambungan, perpanjangan, pembaruan, atau modifikasi atas setiap kompensasi atau kontrak kerja.
  - c. Program ini tidak akan membentuk suatu hubungan penunjukan atau ketenagakerjaan antara Perseroan dan partisipan. Program ini tidak akan memberikan hak-hak tambahan kepada partisipan atas kompensasi (termasuk, namun tidak terbatas pada, untuk keperluan menghitung hak-hak yang dapat dibayarkan kepada partisipan berdasarkan program pensiun, program jaminan sosial, atau pembayaran pesangon berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan) atau kerugian sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja karena suatu sebab apapun.
4. Apabila diatur dalam peraturan perpajakan bahwa terdapat kewajiban partisipan atas pajak yang timbul sehubungan dengan Program ESA, maka partisipan harus memenuhi kewajiban pajak sebelum Program ESA dilakukan.
5. Bahwa semua perjanjian-perjanjian yang ada yang berkaitan dengan Program ESA akan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia.
6. Bila partisipan melakukan tindakan hukum untuk mempermasalahkan Peraturan atau ketentuan atas Program ESA yang pada akhirnya dimenangkan oleh Perseroan maka partisipan harus membayar semua biaya Perseroan yang timbul sehubungan dengan tindakannya tersebut, termasuk honorarium yang wajar untuk pengacara hukum.

Bahwa hal-hal lain yang tidak ada atau belum diatur dalam Peraturan dan kondisi dari Program ESA akan ditetapkan kemudian oleh Direksi Perseroan.

Kepemilikan saham oleh Karyawan yang berasal dari Program ESA memiliki hak-hak yang sama dengan pemegang saham Perseroan lainnya, yaitu sebagai berikut:

- Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
- Menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT.

#### Aspek Perpajakan Program ESA

Peserta program ESA dapat melakukan transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek, dimana transaksi tersebut akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi.

Dengan telah dilaksanakannya program ESA bersamaan dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

#### **Modal Saham Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham**

Uraian	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>92.000.000.000</b>	<b>2.300.000.000.000</b>		<b>92.000.000.000</b>	<b>2.300.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
PT Intisumber Hasil sempurna	22.540.000.000	563.500.000.000	98,00	22.540.000.000	563.500.000.000	83,30
Yacobus Jemmy Hartanto	230.000.000	5.750.000.000	1,00	230.000.000	5.750.000.000	0,85
Siane Soetanto	230.000.000	5.750.000.000	1,00	230.000.000	5.750.000.000	0,85
Masyarakat*	-	-	-	4.056.620.300	101.415.507.500	14,99
Peserta ESA	-	-	-	2.229.700	55.742.500	0,01
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>23.000.000.000</b>	<b>575.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>27.058.850.000</b>	<b>676.471.250.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>69.000.000.000</b>	<b>1.725.000.000.000</b>		<b>64.941.150.000</b>	<b>1.623.528.750.000</b>	

\* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%

#### **Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Pegawai (*Management and Employee Stock Option Plan / MESOP*)**

Berdasarkan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 27 Juni 2022, yang dinyatakan kembali berdasarkan Akta No. 193/2022 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 005/JMI-KOM/VII/22 tanggal 4 Juli 2022 tentang Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Program* atau "**MESOP**"), Perseroan menyetujui atas diberlakukannya Program MESOP. Jumlah MESOP yang akan diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 126.219.600 (seratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus) saham atau mewakili sebanyak-banyaknya 0,55% (nol koma lima lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh yang telah diberitahukan dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 27 Juni 2022, yaitu tanggal RUPS Perseroan yang menyetujui program MESOP, dengan harga pelaksanaan MESOP sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum permohonan pencatatan dilakukan ke BEI. Program MESOP ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Tujuan Pelaksanaan MESOP

Bahwa tujuan dilaksanakannya MESOP ini adalah untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberikan kesempatan kepada manajemen dan karyawan dalam bentuk *reward* jangka panjang atas kontribusinya kepada Perseroan.
- b. Memberikan insentif yang bertujuan untuk memberikan motivasi sehingga kinerja manajemen dan karyawan Perseroan dapat mencapai target pertumbuhan dan *key performance indicators* yang diinginkan oleh pemegang saham Perseroan.
- c. Menciptakan rasa memiliki atau *sense of belonging* manajemen dan karyawan terhadap Perseroan yang diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan (*shareholder value*).
- d. Dalam rangka mempertahankan dan mendapatkan manajemen dan karyawan yang terampil dan profesional dalam Perseroan.

## Partisipan MESOP

Bahwa peserta yang dapat diikutsertakan dalam MESOP adalah sebagai berikut:

- a. Komisaris non-Independen yang aktif terlibat dalam pengembangan bisnis Perseroan dan Perusahaan Anak;
- b. Direktur Perseroan dan Perusahaan Anak; dan
- c. Karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak dengan kriteria khusus, yaitu:
  - i. Memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun;
  - ii. Jabatan minimal *manager*, adapun untuk karyawan di bawah level *manager* dapat diusulkan dengan pertimbangan khusus dari atasan langsung dan Direktur yang membawahi;
  - iii. Memegang posisi penting (*scarcity of skillset*), meskipun masa kerjanya belum mencapai 1 (satu) tahun (baik untuk Manager maupun level di bawah Manager); dan/atau
  - iv. Mempunyai potensi dan talenta untuk berkembang sebagai pemimpin (*to grow as a strong leader*);

yang aktif di Perseroan sebelum tanggal pendistribusian hak opsi dan tidak sedang dikenakan sanksi jabatan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Perseroan.

Sesuai dengan POJK No.33/2014, Komisaris Independen dilarang memiliki saham perusahaan publik tempat mereka menjabat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

## Pelaksanaan MESOP

1. Pendistribusian hak opsi akan dilakukan dalam 2 (dua) tahapan, sebagai berikut:
  - a. Tahap pertama dengan sebanyak-banyaknya sejumlah 50% (lima puluh persen) dari total jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam MESOP akan diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
  - b. Tahap kedua dengan sejumlah sisa hak opsi yang belum diterbitkan dalam MESOP akan diterbitkan selambat-lambatnya pada ulang tahun ke-3 (tiga) pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
2. Hak opsi yang diterbitkan dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan mulai saat hak opsi diterbitkan sampai dengan tanggal yang jatuh pada 5 (lima) tahun sejak tanggal Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 27 Juni 2022 yang menyetujui program MESOP.
3. Setiap 1 (satu) hak opsi dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang akan diterbitkan dari portepel dengan membayar secara penuh harga pelaksanaan.
4. Terdapat masa tunggu (*vesting period*) selama 6 (enam) bulan sejak tanggal distribusi hak opsi yang diterima oleh peserta MESOP. Selama *vesting period*, pemegang hak opsi belum dapat menggunakan hak opsinya untuk membeli saham Perseroan sampai berakhirnya *vesting period*.
5. Setelah berakhirnya *vesting period*, pemegang hak opsi berhak untuk menggunakan hak opsi untuk membeli saham baru pada periode pelaksanaan (*window exercise*) yang akan dibuka Perseroan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan ketentuan setiap *window exercise* akan dibuka selama maksimum 30 (tiga puluh) Hari Bursa. Periode pelaksanaan MESOP akan ditentukan kemudian oleh Perseroan.



6. Pelaksanaan hak opsi untuk membeli saham Perseroan akan dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan I-A Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tertanggal 21 Desember 2021.
7. Pelaksanaan MESOP akan dilaksanakan Direksi Perseroan di bawah pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan akan dilaporkan dalam RUPS.

#### Ketentuan MESOP

1. Hak opsi pembelian saham yang dibagikan dalam MESOP dapat digunakan oleh peserta MESOP untuk membeli saham baru Perseroan dengan harga yang akan ditetapkan dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Harga pelaksanaan (*exercise price*) MESOP akan ditetapkan oleh Perseroan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan perdagangan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum permohonan pencatatan.
3. Peserta wajib untuk membayar harga pelaksanaan secara penuh pada saat pelaksanaan hak opsi dalam MESOP.
4. Apabila peserta MESOP tidak memenuhi kriteria/persyaratan yang telah ditetapkan oleh Perseroan yang menyebabkan gugurnya hak opsi pada *vesting period*, maka hak opsi tersebut akan dihapuskan.
5. Peserta MESOP yang mengundurkan diri atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maka seluruh hak opsi yang telah didistribusikan kepadanya akan tetapi belum dilaksanakan akan menjadi dihapuskan.
6. Seluruh manajemen dan karyawan tidak memiliki kewajiban untuk menggunakan hak opsi yang diterimanya, akan tetapi hak opsi tidak dapat dialihkan dan akan gugur demi hukum bilamana *Option Life*-nya berakhir.
7. Pihak yang bertanggung jawab atas MESOP dari Perseroan, termasuk pengurusan persetujuan atau keterbukaan informasi terkait MESOP kepada pihak Bursa Efek Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan adalah bagian Sekretaris Perusahaan.
8. Saham Perseroan hasil konversi atas hak opsi MESOP ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.
9. Apabila peserta MESOP menggunakan hak opsinya untuk membeli saham dengan membayar harga pelaksanaan dan yang bersangkutan melaksanakan transaksi penjualan saham hasil pelaksanaan hak opsi, maka atas pelaksanaan penjualan saham hasil pelaksanaan hak opsi tersebut seluruh biaya dan pajak yang berlaku untuk transaksi tersebut wajib ditanggung oleh peserta.
10. Peserta dilarang untuk memperdagangkan setiap efek yang diterbitkan oleh Perseroan dengan didasari suatu informasi atau fakta material yang belum diungkapkan oleh Perseroan, kecuali perdagangan tersebut mematuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terkait perdagangan orang dalam.

#### Modal Saham Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham

Uraian	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan MESOP			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan MESOP		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>92.000.000.000</b>	<b>2.300.000.000.000</b>		<b>92.000.000.000</b>	<b>2.300.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
PT Intisumber Hasil sempurna	22.540.000.000	563.500.000.000	83,30	22.540.000.000	563.500.000.000	82,91
Yacobus Jemmy Hartanto	230.000.000	5.750.000.000	0,85	230.000.000	5.750.000.000	0,85
Siane Soetanto	230.000.000	5.750.000.000	0,85	230.000.000	5.750.000.000	0,85
Masyarakat*	4.058.850.000	101.471.250.000	15,00	4.058.850.000	101.471.250.000	14,93
Peserta MESOP	-	-	-	126.219.600	3.155.490.000	0,46
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>27.058.850.000</b>	<b>676.471.250.000</b>	<b>100,00</b>	<b>27.185.069.600</b>	<b>679.626.740.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>64.941.150.000</b>	<b>1.623.528.750.000</b>		<b>64.814.930.400</b>	<b>1.620.373.260.000</b>	

\* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%

## **PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI**

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebanyak 4.058.850.000 (empat miliar lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu) saham yang berasal dari portepel, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum sebanyak 23.000.000.000 (dua puluh tiga miliar) saham atau mewakili sebanyak 85% (delapan puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan Perseroan pada BEI adalah sebanyak 27.058.850.000 (dua puluh tujuh miliar lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama atau mewakili 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan berencana untuk melakukan Program MESOP dengan jumlah sebanyak-banyaknya 126.219.600 (seratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus) saham yang seluruhnya juga akan dicatatkan pada BEI.

### **Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum**

Berdasarkan POJK No. 25/2017, semua pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif.

Tidak terdapat pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah Harga Penawaran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK. Dengan demikian, tidak terdapat pembatasan bagi seluruh pemegang saham Perseroan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya dalam Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No. 25/2017.

Namun demikian, berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh masing-masing PT Intisumber Hasilsempurna, Yacobus Jemmy Hartanto dan Siane Soetanto, masing-masing pemegang saham Perseroan telah sepakat untuk tidak akan menjual atau mengalihkan baik sebagian atau seluruhnya dengan cara apapun kepemilikan saham dari masing-masing pemegang saham Perseroan, sampai dengan 6 (enam) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif.

Tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum.

**PERSEROAN TIDAK BERMAKSUD UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN PERSEROAN MENJADI EFEKTIF, KECUALI OPSI UNTUK MEMBELI SAHAM PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI PROGRAM MESOP PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. APABILA DI KEMUDIAN HARI PERSEROAN BERMAKSUD MELAKUKAN HAL TERSEBUT, MAKA PERSEROAN AKAN MENGIKUTI SEMUA KETENTUAN DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU.**

## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan dialokasikan untuk:

1. Sekitar 72,19% akan digunakan Perseroan untuk pengembangan usaha dalam bentuk belanja modal (*Capital Expenditure*) dan modal kerja (*Working Capital*), dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Sekitar 75,41% akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal (*Capital Expenditure*) yang berkaitan dengan penambahan kapasitas untuk fasilitas produksi termasuk namun tidak terbatas pada lahan di Mojoagung II, Batang, Wonosalam dan Lamongan dengan rincian sebagai berikut:
    - i. Sekitar 42,53% untuk membangun gedung.
    - ii. Sekitar 57,47% untuk menambah mesin produksi dan peralatan.
  - b. Sekitar 24,59% akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja (*Working Capital*), yang antara lain namun tidak terbatas pada pembayaran kepada pemasok, pembelian persediaan, biaya operasional dan modal kerja lainnya.
2. Sekitar 22,87% akan diberikan kepada Perusahaan Anak, yaitu IHSG dalam bentuk penyetoran modal, yang akan digunakan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Sekitar 56,17% akan digunakan untuk belanja modal (*Capital Expenditure*) yang berkaitan dengan penambahan *Distribution branches*, *National Distribution Center* dalam bentuk gedung termasuk namun tidak terbatas di Jakarta, Makassar, Depok, Kediri, Subang dan Cikarang, dan peralatan kantor seperti furnitur, laptop dan lain-lain.
  - b. Sekitar 43,83% akan digunakan untuk modal kerja (*Working Capital*), yaitu pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran gaji karyawan, periklanan, pembiayaan kegiatan operasional dan lain-lain.
3. Sekitar 4,94% akan diberikan kepada Perusahaan Anak, yaitu IHSG dalam bentuk setoran modal, kemudian IHSG akan memberikan kepada Perusahaan Anak, yaitu IMR dalam bentuk setoran modal, yang akan digunakan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Sekitar 82,63% akan digunakan untuk belanja modal (*Capital Expenditure*) yang berkaitan dengan pengembangan *platform* dan modul *online*, infrastruktur teknologi informasi dan penambahan cabang *retail* OneMed.
  - b. Sekitar 17,37% akan digunakan untuk modal kerja (*Working Capital*), yaitu pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran gaji karyawan, periklanan, pembiayaan kegiatan operasional dan lain-lain.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum digunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas sesuai POJK No. 30/2015.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana saham tidak mencukupi, Perseroan masih memiliki berbagai alternatif pembiayaan yang antara lain berasal dari kas internal Perseroan.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan dan dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini, maka Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut beserta alasannya kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS.

Dalam hal rencana penggunaan dana merupakan transaksi material seperti yang dimaksud dalam POJK No. 17/2020 dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, Perseroan wajib menaati POJK No. 17/2020 dan/atau POJK No. 42/2020 (sebagaimana relevan) dalam menjalankan transaksi tersebut termasuk pemenuhan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi material dan/atau kewajiban transaksi tersebut, mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat, menyampaikan keterbukaan informasi tersebut kepada OJK, serta terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS (jika transaksi melampaui batasan nilai tertentu) atau persetujuan dari para pemegang saham independen dalam RUPS independen (jika transaksi material mengandung benturan kepentingan).

Dalam hal rencana penggunaan dana untuk belanja modal dan modal kerja memenuhi definisi transaksi afiliasi, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, termasuk pemenuhan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi dan/atau kewajiban transaksi tersebut, mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat, menyampaikan keterbukaan informasi tersebut kepada OJK, serta terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS (sebagaimana relevan).

Penyertaan modal oleh Perseroan kepada IHSG merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, mengingat IHSG merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Penyertaan modal ke IHSG dikecualikan dari pemenuhan kewajiban prosedur yang diatur dalam POJK No. 42/2020 dan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen, mengingat IHSG dimiliki 99% (sembilan puluh sembilan persen) secara langsung oleh Perseroan, sehingga Perseroan hanya wajib menyampaikan laporan transaksi afiliasi kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya transaksi penyeteroran modal.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017 maka total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 5,72781% dari nilai emisi saham yang meliputi:

1. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 0,80000%;
2. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,20495%;
3. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,20000%;
4. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 2,48447% yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,68824%, Konsultan Hukum sekitar 1,78415%, dan Notaris sekitar 0,01208%;
5. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yang terdiri dari biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,01751%; dan
6. Biaya lain-lain sekitar 2,02088% yang antara lain terdiri dari biaya pernyataan pendaftaran di OJK, biaya pencatatan di BEI, biaya pendaftaran di KSEI, biaya konsultan keuangan, pencetakan prospektus, iklan surat kabar, dan *public expose*.

**PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.**

### III. PERNYATAAN UTANG

Tabel dibawah ini menyajikan posisi utang Perseroan dan Perusahaan Anak (secara kolektif disebut sebagai "**Kelompok Usaha**") untuk tanggal 31 Maret 2022 yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (*member* dari BDO International Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("**IAPI**"), sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00135/3.0423/AU.1/04/0116-2/1/IX/2022 tertanggal 6 September 2022, yang ditandatangani oleh Dr. Herry Sunarto, SE, Ak., SH, MBA, MH, CPA, CPMA, CMA, CA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0116). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf "hal-hal lain" yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen dan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.

Pada tanggal 31 Maret 2022, Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp680.110.782.121. Adapun rincian dari jumlah liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret 2022
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>	
Utang usaha	
Pihak berelasi	63.600.250.551
Pihak ketiga	55.181.910.948
Utang non-usaha	
Pihak berelasi	1.571.392.372
Pihak ketiga	10.178.291.388
Uang muka dari pelanggan	1.755.923.527
Beban masih harus dibayar	7.900.731.265
Utang pajak	69.193.307.410
Utang dividen	250.000.000.000
Liabilitas lancar lainnya	-
Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:	
Liabilitas sewa (2019: sewa pembiayaan)	16.034.832.286
Lainnya	-
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>475.416.639.747</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>	
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun:	
Liabilitas sewa (2019: sewa pembiayaan)	6.256.886.720
Surat utang jangka menengah	159.446.993.290
Lainnya	-
Liabilitas diestimasi imbalan kerja karyawan	38.990.262.364
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>204.694.142.374</b>
<b>Total Liabilitas</b>	<b>680.110.782.121</b>

#### 1. Liabilitas Jangka Pendek

##### 1.1 Utang Usaha

Utang usaha adalah saldo terutang yang belum diselesaikan oleh Perseroan kepada pihak berelasi dan pihak ketiga lainnya yang timbul dari operasional usaha diantara adalah pembelian bahan baku, barang persediaan untuk dijual kembali dan pembayaran beban-beban lain. Pada tanggal 31 Maret 2022 jumlah total utang usaha adalah Rp118.782.161.499 dimana jumlah utang usaha kepada pihak berelasi adalah Rp63.600.250.551 sedangkan utang usaha pada pihak ketiga berjumlah Rp55.181.910.948. Utang usaha tidak dijamin oleh jaminan khusus dan tidak dikenakan bunga dengan termin pembayaran umumnya antara 1 sampai 30 hari.

Berikut ini adalah rincian utang usaha dengan pihak berelasi dan sifat transaksi yang terjadi.

Utang Usaha	31 Maret 2022
Utang usaha pihak berelasi	
PT Intisumber Hasilsempurna	63.313.399.139
PT Karmen Medika	170.720.356
PT Jayamas Tata Karunia	82.601.633
PT Karya Indah Medika	33.529.423
Utang usaha pihak ketiga	
Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited	5.016.884.020
Zhejiang Firs Group Co., Ltd	4.967.341.412
PT Softex Indonesia	4.149.131.629
PT Sumber Kita Indah	3.296.700.000
PT Fresenius Kabi Ind	2.849.782.870
PT Anugrah Argon Medika	2.631.734.853
CV Aman	2.550.732.669
PT Terumo	1.374.313.356
PT Multi Spunindo Jaya	1.350.411.451
Uro Technology Sdn Bhd	1.178.770.350
PT Tatarasa Primatama	1.131.872.427
Anhui Hongyu Wuxhou Import & Export	1.102.577.160
Shanghai Wellong Medical	1.066.631.337
PT Riken Indonesia (Rapindo)	1.064.195.000
Besmed Health Corp.	-
PT Mobilindo Raya Industrial	-
PT Bahtera Adi Jaya Dominian	-
Dominian	-
PT Kariendo Alkestron	-
CV Artha Tirta Perdan	-
CV Bintang Timur Sejahtera	-
CV Gloria Tri Agung	-
PT I Flex Indonesia	-
SCG Plastic Representative	-
Lain-lain (saldo di bawah Rp1 miliar)	21.450.832.414
Sub-total	55.181.910.948
<b>Jumlah</b>	<b>118.782.161.499</b>

Dari total saldo terutang, berikut ini adalah penjabaran utang usaha berdasarkan jenis mata uang:

Utang Usaha Berdasarkan Jenis Mata Uang	31 Maret 2022
Rupiah	85.379.367.025
Dolar Amerika Serikat	33.402.794.474
Yen Jepang	-
Yuan China	-
Euro Eropa	-
<b>Jumlah</b>	<b>118.782.161.499</b>

Analisis berdasarkan umur utang usaha pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebagai berikut:

Umur Utang Usaha	31 Maret 2022
Belum jatuh tempo	44.140.601.084
Jatuh tempo	
1 – 30 hari	29.949.315.236
31 – 60 hari	42.490.639.570
61 – 90 hari	6.533.236
Lebih dari 90 hari	2.195.072.373
<b>Jumlah</b>	<b>118.782.161.499</b>



Perseroan tidak memiliki fasilitas lindung nilai atas saldo utang usaha dalam mata uang asing karena jumlahnya tidak material dan pembayaran akan dilakukan dalam tempo 30 hari setelah penerbitan tagihan kepada Perseroan.

## 1.2 Utang Non-usaha

Jumlah saldo terutang utang non-usaha pada 31 Maret 2022 adalah sejumlah Rp11.749.683.760 dimana sejumlah Rp1.571.392.372 adalah saldo terutang kepada pihak berelasi dan sejumlah Rp10.178.291.388 adalah jumlah terutang kepada pihak ketiga. Utang non-usaha timbul dari beban yang tidak terkait dengan kegiatan usaha yang belum diselesaikan Perseroan disamping pembayaran sehubungan dengan utang usaha yang disebutkan dalam poin 1.1 sebelumnya.

<b>Utang Non-usaha</b>	<b>31 Maret 2022</b>
Pihak berelasi	1.571.392.372
Pihak ketiga	
PT Tiga Raja Perkasa	1.108.432.000
PT Sumber Kita Indah	856.000.000
PT Megah Sembada Industries	707.300.552
PT Sampoerna Tritunggal Pratama	702.018.000
Dominion	570.429.120
CV Aman	568.019.635
PT Universal Gloves	-
PT Multi Spunindo Jaya	-
Lain-lain (saldo di bawah Rp500 juta)	5.666.092.081
Sub-jumlah pihak ketiga	10.178.291.388
<b>Jumlah</b>	<b>11.749.683.760</b>

Dari total saldo terutang, berikut ini adalah penjabaran utang usaha berdasarkan jenis mata uang:

<b>Utang Non-usaha Berdasarkan Jenis Mata Uang</b>	<b>31 Maret 2022</b>
Rupiah	10.546.257.754
Dolar Amerika Serikat	1.203.426.006
Yuan China	-
Yen Jepang	-
<b>Jumlah</b>	<b>11.749.683.760</b>

Perseroan tidak memiliki fasilitas lindung nilai atas saldo utang non-usaha dalam mata uang asing karena jumlahnya tidak material dan pembayaran akan dilakukan dalam tempo 30 hari setelah penerbitan tagihan kepada Perseroan.

## 1.3 Uang Muka dari Pelanggan

Pada 31 Maret 2022, Perseroan menerima uang muka sejumlah Rp1.755.923.527 atas pesanan pembelian dari para pelanggannya. Jumlah yang telah diakui sebagai pendapatan pada 31 Maret 2022 adalah negatif Rp2.732.488.698, sehingga saldo penerimaan uang muka yang masih belum diakui sebagai pendapatan pada tanggal 31 Maret 2022 adalah Rp1.366.244.349.

Saldo terutang uang muka ini seluruhnya telah terselesaikan hingga saat diterbitkannya laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Maret 2022.

<b>Uang Muka dari Pelanggan</b>	<b>31 Maret 2022</b>
PT Nose Herbalindo	252.000.000
RS Melania	433.071.600
PT Sinar Sawojajar Medika	256.500.000
Dr. Raden Antony Atmadja	100.000.000
PT Sumber Mas	-
Dinas Kesehatan Donggala	-
PT Sehat Utama	-

Uang Muka dari Pelanggan	31 Maret 2022
RS Panti Secanti	-
Marta	-
PT Lieta Jaya	-
PT Alphatirta Medica	-
Robert Lo	-
Neotex Medical Industries Pte. Ltd.	-
PT Graha Mitra Medica	-
PT Sidola	-
PT Agung Pharmindo Indonesia	-
Leuw Terry Frans Toliu	-
Lain-lain (dibawah 100 juta)	714.351.927
<b>Jumlah</b>	<b>1.755.923.527</b>

Rekonsiliasi saldo awal dan pendapatan yang diakui untuk uang muka pembelian adalah sebagai berikut:

Rekonsiliasi Saldo Awal dan Pendapatan	31 Maret 2022
Saldo awal	3.122.167.876
Penambahan	1.366.244.349
Diakui sebagai pendapatan	(2.732.488.698)
<b>Jumlah</b>	<b>1.755.923.527</b>

#### 1.4 Beban Masih Harus Dibayar

Jumlah beban masih harus dibayar pada 31 Maret 2022 adalah Rp7.900.731.265 yang sebagian besar berupa beban bunga akrual atas fasilitas pembiayaan yang belum jatuh tempo. Berikut ini adalah rincian dari beban bunga yang masih harus dibayar:

Beban Masih Harus Dibayar	31 Maret 2022
Bunga	6.079.558.011
Listrik	1.680.626.803
Jasa Konsultan	-
Gaji	-
Pemasaran	-
Telepon dan internet	-
Lain-lain	140.546.451
<b>Jumlah</b>	<b>7.900.731.265</b>

#### 1.5 Utang Dividen

Jumlah utang dividen Perseroan pada 31 Maret 2022 adalah Rp250.000.000.000.

##### Deklarasi dan Alokasi Dividen

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan tanggal 30 Maret 2022, Perseroan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 untuk hal-hal sebagai berikut:
  - sebesar Rp 120.000.000.000 sebagai dana cadangan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) UUPT; dan
  - sebesar Rp 250.000.000.000 untuk pembayaran dividen kepada pemegang saham Perseroan
- Pengumuman dividen tunai tahun buku 2021 sebesar Rp 250.000.000.000.

Jumlah dividen sebesar Rp 250.000.000.000 telah dibayarkan pada tanggal 13 April 2022.

## 1.6 Utang Pajak

Jumlah utang pajak Perseroan pada 31 Maret 2022 adalah Rp69.193.307.410 dimana sejumlah Rp56.084.085.007 adalah jumlah terutang pajak penghasilan pasal 29 setelah memperhitungkan laba periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022. Berikut ini adalah rincian utang pajak pada tanggal 31 Maret 2022.

Utang Pajak	31 Maret 2022
Pajak Penghasilan	
Pasal 4 (2)	11.421.765
Pasal 21	388.513.849
Pasal 22	-
Pasal 23	146.436.987
Pasal 25	10.426.330.186
Pasal 29	56.084.085.007
Surat tagihan pajak	-
Pajak penghasilan final UMKM	-
Pajak pertambahan nilai	2.136.519.616
<b>Jumlah</b>	<b>69.193.307.410</b>

## 1.7 Liabilitas Sewa

Liabilitas sewa (2019: Sewa Pembiayaan) merupakan fasilitas pembiayaan mesin-mesin dan peralatan dengan beberapa perusahaan pembiayaan konsumen. Perseroan dan Perusahaan Anak menentukan nilai tercatat liabilitas sewa segera sebelum transisi sebagai nilai tercatat liabilitas sewa pada tanggal penerapan awal PSAK 73. Jumlah terutang liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 31 Maret 2022 adalah Rp16.034.832.286.

Dari saldo terutang liabilitas sewa pada tanggal 31 Maret 2022 tersebut terdapat komponen beban bunga liabilitas sewa sebesar Rp777.547.802 yang telah diakui sebagai beban tahun berjalan. Liabilitas sewa yang dimiliki oleh Perseroan memiliki beragam waktu jatuh tempo antara 2 hingga 3 tahun mendatang.

## 2. Liabilitas Jangka Panjang

### 2.1 Liabilitas Sewa

Jumlah terutang liabilitas sewa bagian jangka panjang (2019: Sewa Pembiayaan) pada tanggal 31 Maret 2022 adalah Rp6.256.886.720.

Liabilitas Sewa (2019: Utang Sewa Pembiayaan)	31 Maret 2022
Saldo awal	27.254.963.628
Dampak atas implementasi PSAK 73	-
Penambahan	7.643.641.683
Beban bunga	777.547.802
Pembayaran	(13.384.434.107)
Saldo akhir	22.291.719.006
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(16.034.832.286)
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>6.256.886.720</b>

Untuk sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, Perusahaan dan Entitas Anak menentukan nilai tercatat liabilitas sewa segera sebelum transisi sebagai nilai tercatat liabilitas sewa pada tanggal penerapan awal PSAK 73.

Komitmen sewa Perusahaan dan Entitas Anak sehubungan dengan perjanjian sewa gedung dan kendaraan memenuhi PSAK 73 untuk pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa. Perjanjian sewa biasanya dibuat untuk jangka waktu tetap antara 2 sampai 3 tahun.

Sewa untuk beberapa mesin dengan pembayaran sewa tahunan dianggap bernilai rendah atau masa sewa kurang dari satu tahun seperti sewa Gondola yang memiliki masa sewa normal kurang dari 6 bulan dibebankan selama tahun tersebut.

## 2.2 Surat Utang Jangka Menengah

Surat Utang Jangka Menengah	31 Maret 2022
Surat utang jangka menengah	160.000.000.000
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(553.006.710)
<b>Jumlah</b>	<b>159.446.993.290</b>

Berdasarkan akta Notaris No. 18 tanggal 12 Mei 2020 dari Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., IHSG menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah/Medium-Term Note (MTN) dengan nilai pokok sebesar Rp160.000.000.000. MTN tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 12 Mei 2025, dengan tingkat suku bunga 10,50% per tahun. Biaya transaksi 0,5% atau sebesar Rp800.000.000. Penggunaan dana hasil penerbitan MTN digunakan untuk pembiayaan operasional IHSG. Penerbitan MTN dijamin dengan *corporate guarantee* dari PT Intisumber Hasilsempurna.

Tidak ada kewajiban *covenant* atas pinjaman jangka panjang MTN.

## 2.3 Liabilitas Diestimasi Imbalan Kerja Karyawan

Nilai kini dari liabilitas imbalan kerja karyawan Perseroan dan Enitas Anak pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sejumlah Rp38.990.262.364 dengan beban tahun berjalan yang diakui pada laporan laba rugi sejumlah Rp3.560.160.111 dan negatif Rp1.004.306.325. Berikut ini adalah mutasi saldo penyisihan estimasi liabilitas imbalan kerja karyawan:

Liabilitas Diestimasi Imbalan Kerja Karyawan	31 Maret 2022
Saldo awal tahun	36.624.641.716
Penyisihan imbalan kerja selama tahun berjalan	3.560.160.111
(Beban) pendapatan komprehensif lain	(1.004.306.325)
Pembayaran imbalan kerja	(190.233.138)
Transfer dibawah entitas pengendali	-
<b>Saldo akhir</b>	<b>38.990.262.364</b>

Durasi rata-rata tertimbang dari liabilitas program pensiun imbalan pasti masing-masing pada 31 Maret 2022 adalah sekitar 27,41 tahun.

Asumsi dasar yang digunakan Perseroan untuk estimasi liabilitas imbalan kerja karyawan adalah: tingkat diskonto 7,42% dan tingkat kenaikan gaji 10,00%. Sedangkan untuk Perusahaan Anak: tingkat diskonto 7,48% - 7,50% dan tingkat kenaikan gaji 6,00% - 10,00%. Analisis sensitivitas di bawah telah ditentukan berdasarkan kemungkinan perubahan yang cukup untuk setiap asumsi yang signifikan atas nilai kini kewajiban imbalan kerja pada akhir periode pelaporan, dengan asumsi bahwa seluruh asumsi lain digunakan secara tetap:

Analisis Sensitivitas	31 Maret 2022
Tingkat Diskonto	
Kenaikan 1%	34.523.317.288
Penurunan 1%	44.602.454.166
Tingkat Kenaikan Gaji	
Kenaikan 1%	44.394.870.394
Penurunan 1%	34.587.348.280

Pada akhir tahun 2020, Presiden Republik Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ("**Omnibus Law**") tentang "Cipta Kerja", dimana peraturan pelaksanaan terkait dengan perhitungan imbalan kerja minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang diterbitkan pada Februari 2021.

Perseroan tidak memiliki program pensiun formal, klaim manfaat atas kewajiban pensiun dibayarkan langsung oleh Perusahaan dan Perusahaan Anak pada saat jatuh tempo. Namun demikian dalam menentukan perhitungan kewajiban imbalan kerja karyawan, Perseroan tetap memperhatikan undang-undang yang berlaku dan Perjanjian Kerja Bersama/Peraturan Perusahaan.

## **PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTIJENSI**

### **Perseroan**

#### **Perjanjian Kedistributoran dengan Shandong Lianfa Medical Plastic Products Co., Ltd.**

Pada bulan Juni 2018, Perseroan mengadakan perjanjian distributor dengan Produk Plastik Medis Shandong Lianfa ("**Shandong Lianfa**"). Berdasarkan perjanjian ini, Shandong Lianfa menunjuk Perseroan sebagai distributor untuk memasarkan, menjual dan mendistribusikan di Indonesia barang-barang yang diproduksi oleh Shandong Lianfa. Perjanjian ini berlaku efektif untuk jangka waktu lima tahun terhitung sejak Juni 2018.

#### **Perjanjian Kerjasama Ekspedisi dengan Berkah Abadi Transport**

Pada tanggal 29 Mei 2020, Perseroan mengadakan perjanjian kerjasama ekspedisi dengan Berkah Abadi Transport ("**BAT**") sebagai penyedia jasa. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan telah menunjuk BAT sebagai penyedia ekspedisi dan BAT telah setuju untuk memberikan jasa ekspedisi kepada Perseroan sesuai dengan permintaan dari Perseroan. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 29 Mei 2022.

#### **Perjanjian Kerjasama Ekspedisi dengan PT Jayamas Tata Karunia**

Berdasarkan perjanjian No. 44/JMI/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 antara Perusahaan dengan PT Jayamas Tata Karunia mengenai pengiriman barang yang meliputi alat-alat kesehatan rumah tangga hasil produksi untuk periode 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2026.

### **Perusahaan Anak**

#### **Perjanjian Distribusi dengan PT Softex Indonesia**

Berdasarkan perjanjian No. LGL-164-P.Dist-SI-I-2021 tanggal 5 Februari 2021 dan perjanjian terakhir No. LGL-164.1-Add.P.Dist-SI-I-2022 tanggal 30 Maret 2022 antara PT Intisumber Hasil Sempurna Global dengan PT Softex Indonesia mengenai penunjukan Perusahaan sebagai distributor untuk 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2024.

#### **Perubahan Anggaran Dasar IMR**

Berdasarkan Akta Notaris Julia Seloedji, S.H. No. 7 tanggal 1 Maret 2022, PT Inti Medicom Retailindo melakukan perubahan terhadap Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia.

Maksud dan tujuan Perseroan setelah perubahan adalah sebagai berikut:

- Perdagangan besar dan eceran, perbaikan, dan pemeliharaan;
- Informasi dan Komunikasi.

#### **Perjanjian Penerbitan Medium Term Notes**

Pada tanggal 12 Mei 2020, IHSG selaku Emiten telah menerbitkan dan menawarkan medium term notes melalui private placement senilai Rp160.000.000.000 yang diterbitkan dengan nama *Medium Term Notes* (MTN) Intisumber Hasil Sempurna Global I Tahun 2020, dengan nilai tetap tingkat bunga 10,5% dibayarkan setiap 6 bulan. MTN Intisumber Hasil Sempurna Global I Tahun 2020 berlaku selama 5 tahun dari tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan 19 Mei 2025.

### **Perjanjian *Trust Receipt* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan IHSG**

Berdasarkan perjanjian No. RCO.SBY/0037/TR/2021 tanggal 9 Maret 2021, Surat Penawaran Pemberian Kredit No. ROB.ar.SGK/SME.4308/2021 tanggal 27 Desember 2021 dan Addendum I tanggal 28 Desember 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas *Trust Receipt* dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan limit Rp3.000.000.000 dan bunga 10,24% per tahun mengikuti suku bunga mingguan trade finance bank. Tujuan fasilitas sebagai pembiayaan tagihan (*invoice*) distributor kepada PT Softex Indonesia. Jangka waktu fasilitas adalah 9 Maret 2021 sampai 31 Desember 2022.

Jaminan atas fasilitas ini:

- Piutang usaha sebesar Rp1.500.000.000
- Persediaan sebesar Rp1.500.000.000
- Deposito sebesar Rp3.093.185.232 dengan no.rekening 141-02-0584641-3, 141-02-0584642-1 dan 141-02-0584643-9 masing-masing nilai awalnya sebesar Rp1.031.061.744

Selama perjanjian ini mengikat Perseroan, Perseroan tidak diperkenankan:

- Melakukan perubahan anggaran dasar termasuk didalamnya perubahan pemegang saham, direktur dan atau komisaris, permodalan dan nilai nominal saham;
- Memindahtangankan barang agunan, kecuali piutang usaha dan persediaan dalam rangka transaksi usaha yang wajar;
- Penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain;
- Melakukan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;
- Melunasi utang pemegang saham;
- Melakukan pembagian dividen;
- Pindah lokasi kantor atau tempat usaha atau mengganti nomor telepon tanpa seizin bank;
- Mengajukan restrukturisasi COVID-19 atas fasilitas kredit.

### **Perjanjian IHSG dengan PT Fresenius Kabi Indonesia**

Berdasarkan perjanjian No. 015/FKI-IHS/MU-ADD/AGR-00/01-2020 tanggal 1 Januari 2020, amandemen pertama No. 094/FKI-IHS/MU-DD/AMD-01/11-2020 tanggal 10 November 2020 dan perjanjian terakhir berupa perjanjian kualitas No. 116/FKI-IHS/MU-QTY/AMD-01/12-2020 tanggal 17 Desember 2020, PT Fresenius Kabi Indonesia menunjuk PT Intisumber Hasilsempurna sebagai distributornya, dengan periode 3 tahun sejak tanggal perjanjian. Dengan perjanjian No. 005/FKI-IHS-IHSG/MU-AD/AGR-00/02-2021 tanggal 1 Februari 2021, perikatan dari PT Intisumber Hasilsempurna dialihkan ke IHSG.

### **Perjanjian IHSG dengan PT Prodia Widyahusada Tbk**

Berdasarkan perjanjian No. 006/SPK/PRODIA-IHSG/PENGADAAN/XI/2021 dan No. 002/IHSG-PST/XI/2021 tanggal 1 November 2021 antara Perseroan dengan PT Prodia Widyahusada Tbk mengenai pengadaan barang untuk laboratorium selama 1 tahun dan otomatis diperpanjang.

### **Perjanjian Implementasi Program Jadi Sistem Informasi Akuntansi (Inspira SIA)**

Berdasarkan Perjanjian No. IPN-IT-SP-1908-001 tanggal 3 Agustus 2019, IMR mengadakan kerjasama mengenai implementasi program jadi Sistem Informasi Akuntansi (Inspira SIA) dengan PT Inaugurasi Pelangi Nusantara. Berdasarkan perjanjian ini, PT Inaugurasi Pelangi Nusantara setuju untuk layanan/sistem untuk membantu operasional IMR. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal yang tidak ditentukan.

### **Perjanjian Kerjasama Tentang Layanan dan Penggunaan Sistem Jubelio.com**

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 1483/JUBE/03/2021 tanggal 8 Maret 2021, IMR mengadakan perjanjian kerjasama mengenai sistem Jubelio.com dengan PT Guardia Teknologi Indonesia sebagai penyedia layanan. Berdasarkan perjanjian kerjasama ini, PT Guardia Teknologi Indonesia setuju untuk menyediakan layanan/sistem untuk membantu operasional penjualan *omnichannel* Perseroan. Perjanjian kerjasama ini berlaku sampai dengan tanggal 8 Maret 2023.



## Perjanjian Kerjasama Ekspedisi dengan PT Jayamas Tata Karunia

Berdasarkan perjanjian No. 001/IHSG-PST/II/2022 tanggal 3 Januari 2022 antara PT Intisumber Hasil Sempurna Global dengan PT Jayamas Tata Karunia mengenai pengiriman barang (sebagai contoh: alat-alat kesehatan dan dokumen) untuk periode 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2023.

**PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.**

**DARI TANGGAL 31 MARET 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN, TERMASUK PERKEMBANGAN DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI KREDIT.**

**SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MARET 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS KONSOLIDASIAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.**

**DARI TANGGAL 31 MARET 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.**

**MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.**

**ATAS MASING-MASING LIABILITAS TERSEBUT DI ATAS TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG SEDANG DALAM PROSES PERMOHONAN PERSETUJUAN PENCABUTAN OLEH PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK.**

**TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG MEMBATASI PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM DAN YANG AKAN MERUGIKAN HAK HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.**

## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca informasi data finansial yang dihadirkan di bawah ini yang berhubungan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan catatan yang menyertai laporan keuangan konsolidasian yang dihadirkan dalam Prospektus. Calon investor juga harus membaca Bab V Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak (secara bersama-sama disebut sebagai “**Kelompok Usaha**”) untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang disajikan dalam tabel dibawah ini diambil dari:

Laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022 dan 2021 (Tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2019, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (*member* dari BDO International Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“**IAPI**”), sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00135/3.0423/AU.1/04/0116-2/1/IX/2022 dan 00134/3.0423/AU.1/04/0116-1/1/IX/2022 tertanggal 6 September 2022, yang ditandatangani oleh Dr. Herry Sunarto, SE, Ak., SH, MBA, MH, CPA, CPMA, CMA, CA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0116). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf “hal-hal lain” yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen dan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut

Laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh Hendrawinata Hanny Ervin & Sumargo, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00154/2.1127/AU.1/04/0336-2/1/IV/2022 tertanggal 26 April 2022, yang ditandatangani oleh Iskarmisan Supardjo, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0336). Masing-masing laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf “hal-hal lain” yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen dan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.

Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Surat Edaran OJK Nomor 4/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease*, dimana dengan ini Perseroan juga mencantumkan informasi keuangan konsolidasian Kelompok Usaha periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei 2022 dan 31 Mei 2021 (tidak diaudit). Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei 2022 dan 31 Mei 2021 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tanggal 31 Mei 2022 dan 31 Mei 2021, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha yang tidak diaudit, yang disusun oleh Manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah, telah direviu oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (*member* dari BDO International Limited) berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 “Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas” atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan tanggal 31 Mei 2022 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, sebagaimana

tercantum dalam Laporan atas Reviu Informasi Keuangan Interim Konsolidasian No. 014/1.J1024/HS.2/05.22 tertanggal 5 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Dr. Herry Sunarto, SE, Ak., SH, MBA, MH, CPA, CPMA, CMA, CA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0116). Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (*member* dari BDO International Limited) untuk memperoleh keyakinan bahwa KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (*member* dari BDO International Limited) akan mengetahui seluruh hal yang signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (*member* dari BDO International Limited) tidak menyatakan suatu opini audit.

## LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Keterangan	Pada tanggal 31 Mei	Pada tanggal 31 Maret	Pada tanggal 31 Desember		
	2022*	2022	2021	2020	2019
<b>ASET</b>					
<b>Aset Lancar</b>					
Kas dan setara kas	307.235.037.819	557.419.823.156	732.840.587.505	697.028.460.447	316.213.680.561
Investasi jangka pendek	145.000.000.000	245.000.000.000	105.000.000.000	-	-
Piutang usaha					
Pihak berelasi	1.198.001.091	2.992.788.240	3.180.407.674	148.287.680.174	97.379.821.372
Pihak ketiga – Neto	179.990.758.437	216.949.370.127	178.657.653.343	150.723.953.136	21.474.882.785
Piutang non-usaha					
Pihak berelasi	4.599.617.680	4.561.979	1.252.741.951	4.735.473.321	-
Pihak ketiga	430.497.486	241.129.368	913.325.971	516.332.393	131.014.867
Persediaan – Neto	446.516.051.716	410.522.699.990	411.186.379.880	241.672.918.599	93.555.247.812
Beban dibayar di muka	1.010.048.078	1.108.641.198	1.138.709.761	720.296.916	700.021.524
Uang muka pembelian	41.189.010.075	29.678.498.742	32.954.454.426	17.361.571.889	23.043.979.555
Pajak dibayar di muka	52.203.555.844	35.769.235.447	23.213.037.218	5.973.992.147	787.157.630
Aset lancar lainnya	25.251.912.970	25.000.000.000	-	752.781.098	-
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>1.204.624.491.196</b>	<b>1.524.686.748.247</b>	<b>1.490.337.297.729</b>	<b>1.267.773.460.120</b>	<b>553.285.806.106</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>					
Investasi jangka panjang	5.000.000	5.000.000	5.000.000	695.703.023	690.000.000
Aset tetap – Neto	199.450.130.513	197.802.394.381	196.911.676.131	133.530.158.432	103.577.917.796
Aset tak berwujud	778.452.133	645.557.059	668.779.496	1.266.203.450	-
Aset hak guna – Neto	31.658.514.830	29.778.869.176	28.895.548.808	8.242.208.150	-
Aset pajak tangguhan – Neto	9.383.882.661	7.885.594.359	9.570.469.679	4.937.068.257	4.459.451.640
Uang muka pembelian aset tetap	-	-	-	120.000.000	52.875.000
Aset tidak lancar lainnya	3.190.074.614	262.912.970	11.000.000	17.350.000	5.000.000
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	<b>244.466.054.751</b>	<b>236.380.327.945</b>	<b>236.062.474.114</b>	<b>148.808.691.312</b>	<b>108.785.244.436</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>1.449.090.545.947</b>	<b>1.761.067.076.192</b>	<b>1.726.399.771.843</b>	<b>1.416.582.151.432</b>	<b>662.071.050.542</b>
<b>LIABILITAS</b>					
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>					
Utang usaha					
Pihak berelasi	67.871.307.082	63.600.250.551	117.180.320.737	120.112.502.086	146.015.426
Pihak ketiga	36.635.123.834	55.181.910.948	52.008.886.771	50.014.495.546	17.844.954.331
Utang non-usaha					
Pihak berelasi	3.724.204.384	1.571.392.372	724.519.767	487.886.377	351.838.374
Pihak ketiga	7.759.901.949	10.178.291.388	9.752.672.207	5.649.395.662	4.277.627.438
Uang muka dari pelanggan	2.790.415.250	1.755.923.527	3.122.167.876	3.192.433.299	6.422.490
Beban masih harus dibayar	1.298.068.239	7.900.731.265	3.890.401.694	19.553.274.889	27.399.080.061
Utang pajak	20.889.261.956	69.193.307.410	70.988.480.832	60.867.080.781	9.435.618.651
Utang dividen	-	250.000.000.000	-	-	-
Liabilitas lancar lainnya	-	-	-	1.372.311.285	-
Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:					
Liabilitas sewa (2019 : sewa pembiayaan)	17.164.219.834	16.034.832.286	15.128.482.599	2.994.002.731	1.594.346.733
Lainnya	-	-	-	175.389.119	301.465.309
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>158.132.502.528</b>	<b>475.416.639.747</b>	<b>272.795.932.483</b>	<b>264.418.771.775</b>	<b>61.357.368.813</b>

Keterangan	Pada tanggal 31 Mei	Pada tanggal 31 Maret	Pada tanggal 31 Desember		
	2022*	2022	2021	2020	2019
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>					
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:					
Liabilitas Sewa (2019: sewa pembiayaan)	6.133.086.043	6.256.886.720	12.126.481.029	3.055.894.738	675.185.328
Surat Utang Jangka Menengah	159.471.395.770	159.446.993.290	159.410.389.570	159.277.931.176	-
Lainnya	-	-	-	-	175.389.119
Liabilitas diestimasi imbalan kerja karyawan	40.013.543.457	38.990.262.364	36.624.641.716	39.262.066.369	34.062.330.964
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>205.618.025.270</b>	<b>204.694.142.374</b>	<b>208.161.512.315</b>	<b>201.595.892.283</b>	<b>34.912.905.411</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>363.750.527.798</b>	<b>680.110.782.121</b>	<b>480.957.444.798</b>	<b>466.014.664.058</b>	<b>96.270.274.224</b>

## EKUITAS

Modal saham – Nilai nominal

Rp25, Rp50, Rp500.000 dan  
Rp500.000 per saham pada tanggal 31  
Mei 2022, 31 Maret 2022, 31 Desember  
2021, 2020 dan 2019

Modal ditempatkan dan disetor penuh –  
92.000.000.000 saham, 30.000.000.000  
saham, 30.000.000.000 saham, 9.000  
saham dan 50.000 saham pada tanggal  
31 Mei 2022, 31 Maret 2022, 31  
Desember 2021, 2020 dan 2019

Modal ditempatkan dan disetor penuh –  
23.000.000.000 saham, 11.500.000.000  
saham, 11.500.000.000 saham, 9.000  
saham dan 20.000 saham pada tanggal  
31 Mei 2022, 31 Maret 2022, 31  
Desember 2021, 2020 dan 2019

	575.000.000.000	575.000.000.000	575.000.000.000	4.500.000.000	10.000.000.000
Tambahan modal disetor	(455.919.264.456)	(455.919.264.456)	(455.919.264.456)	(450.858.935.910)	(152.439.103.950)
Akumulasi laba aktuarial atas imbalan paska kerja	(18.817.887.320)	(19.814.042.849)	(20.588.304.987)	(3.496.346.332)	369.080.696
Saldo laba					
Telah ditentukan penggunaannya	120.000.000.000	120.000.000.000	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	842.799.130.040	838.663.821.616	1.125.909.702.335	1.388.717.247.206	703.481.459.784
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.063.061.978.264	1.057.930.514.311	1.224.402.132.892	938.861.964.964	561.411.436.530
Kepentingan non-pengendali	22.278.039.885	23.025.779.760	21.040.194.153	11.705.522.410	4.389.339.788
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>1.085.340.018.149</b>	<b>1.080.956.294.071</b>	<b>1.245.442.327.045</b>	<b>950.567.487.374</b>	<b>565.800.776.318</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>1.449.090.545.947</b>	<b>1.761.067.076.192</b>	<b>1.726.399.771.843</b>	<b>1.416.582.151.432</b>	<b>662.071.050.542</b>

\*tidak diaudit

## LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

Keterangan	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei		Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022*	2021*	2022	2021*	2021	2020	2019
Penjualan Neto	666.684.151.238	802.476.018.746	449.739.810.927	482.520.259.975	2.226.573.432.351	1.994.539.557.191	1.228.049.004.708
Beban Pokok Penjualan	446.206.710.391	474.663.698.573	294.759.790.032	291.317.182.468	1.322.279.363.494	957.599.138.147	782.575.965.804
<b>LABA BRUTO</b>	<b>220.477.440.847</b>	<b>327.812.320.173</b>	<b>154.980.020.895</b>	<b>191.203.077.507</b>	<b>904.294.068.857</b>	<b>1.036.940.419.044</b>	<b>445.473.038.904</b>
Beban penjualan dan pemasaran	(29.522.079.618)	(29.524.172.988)	(17.176.392.667)	(15.540.067.047)	(72.319.098.958)	(95.019.111.109)	(72.885.390.965)
Beban umum dan administrasi	(58.128.479.385)	(30.583.964.924)	(30.473.341.268)	(14.454.555.720)	(95.923.511.836)	(91.695.570.808)	(77.075.382.478)
Pajak final	-	-	-	-	-	(1.680.714.236)	-
Pendapatan (beban) operasi lain - Neto	3.110.017.655	3.688.940.898	2.582.540.200	3.942.562.839	(1.590.901.529)	5.668.003.109	(2.851.113.913)
<b>LABA DARI OPERASI</b>	<b>135.936.899.499</b>	<b>271.393.123.159</b>	<b>109.912.827.160</b>	<b>165.151.017.579</b>	<b>734.460.556.534</b>	<b>854.213.026.000</b>	<b>292.661.151.548</b>
Pendapatan keuangan	5.305.024.298	7.923.910.451	3.183.448.016	4.261.104.034	16.908.930.125	14.945.201.834	10.157.104.888
Beban keuangan	(8.447.804.951)	(10.385.243.304)	(4.963.612.395)	(4.958.850.218)	(22.169.112.898)	(9.157.470.225)	(531.558.353)
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>132.794.118.846</b>	<b>268.931.790.306</b>	<b>108.132.662.781</b>	<b>164.453.271.395</b>	<b>729.200.373.761</b>	<b>860.000.757.609</b>	<b>302.286.698.083</b>

Keterangan	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei		Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022*	2021*	2022	2021*	2021	2020	2019
<b>Beban Pajak Penghasilan</b>							
Kini	(44.177.132.560)	(55.199.288.980)	(21.938.126.760)	(31.904.201.780)	(1 58.191.498.300)	(167.114.839.760)	(75.566.510.250)
Penyesuaian terhadap beban pajak tahun sebelumnya	-	-	-	-	(916.812.000)	-	-
Tanggungan	301.217.186	(2.818.522.992)	(1.463.927.928)	(3.473.672.498)	287.304.278	(16.914.967)	1.304.216.629
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN – NETO</b>	<b>(43.875.915.374)</b>	<b>(58.017.811.972)</b>	<b>(23.402.054.688)</b>	<b>(35.377.874.278)</b>	<b>(158.821.006.022)</b>	<b>(167.131.754.727)</b>	<b>(74.262.293.621)</b>
<b>LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN</b>	<b>88.918.203.472</b>	<b>210.913.978.334</b>	<b>84.730.608.093</b>	<b>129.075.397.117</b>	<b>570.379.367.739</b>	<b>692.869.002.882</b>	<b>228.024.404.462</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>							
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke dalam laporan laba rugi:							
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan paska kerja	2.217.291.836	(20.734.336.342)	1.004.306.325	(11.955.536.213)	(22.173.809.464)	(4.325.456.499)	718.915.674
Pajak penghasilan terkait	(487.804.204)	4.561.553.995	(220.947.392)	2.630.217.967	4.878.238.082	417.193.894	(179.728.918)
<b>Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain</b>	<b>1.729.487.632</b>	<b>(16.172.782.347)</b>	<b>783.358.933</b>	<b>(9.325.318.246)</b>	<b>(17.295.571.382)</b>	<b>(3.908.262.605)</b>	<b>539.186.756</b>
<b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN</b>	<b>90.647.691.104</b>	<b>194.741.195.987</b>	<b>85.513.967.026</b>	<b>119.750.078.871</b>	<b>553.083.796.357</b>	<b>688.960.740.277</b>	<b>228.563.591.218</b>
<b>LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>							
Pemilik entitas induk	86.889.427.705	208.171.886.899	82.754.119.281	127.086.922.428	562.692.455.129	685.509.984.683	226.208.100.364
Kepentingan non-pengendali	2.028.775.767	2.742.091.435	1.976.488.812	1.988.474.689	7.686.912.610	7.359.018.199	1.816.304.098
<b>JUMLAH</b>	<b>88.918.203.472</b>	<b>210.913.978.334</b>	<b>84.730.608.093</b>	<b>129.075.397.117</b>	<b>570.379.367.739</b>	<b>692.869.002.882</b>	<b>228.024.404.462</b>
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>							
Pemilik entitas induk	88.659.845.372	192.167.174.147	83.528.381.419	117.897.137.092	545.600.496.474	681.644.557.655	226.753.844.186
Kepentingan non-pengendali	1.987.845.732	2.574.021.840	1.985.585.607	1.852.941.779	7.483.299.883	7.316.182.622	1.809.747.032
<b>JUMLAH</b>	<b>90.647.691.104</b>	<b>194.741.195.987</b>	<b>85.513.967.026</b>	<b>119.750.078.871</b>	<b>553.083.796.357</b>	<b>688.960.740.277</b>	<b>228.563.591.218</b>
<b>LABA PER SAHAM DASAR</b>	<b>3,7778</b>	<b>9,0510</b>	<b>3,5980</b>	<b>5,5255</b>	<b>24,4649</b>	<b>24,9687</b>	<b>4,4258</b>

\*tidak diaudit

## LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Keterangan	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei		Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022*	2021*	2022	2021*	2021	2020	2019
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>							
Penerimaan kas dari pelanggan	669.297.902.154	528.654.574.187	417.699.674.815	539.702.671.342	1.773.317.983.835	994.903.555.829	626.720.195.105
Penerimaan kas dari pendapatan bunga	5.458.660.087	7.924.613.474	3.183.448.016	4.261.104.034	16.512.787.329	14.945.739.776	10.157.104.888
Pembayaran kepada pemasok	(560.094.554.950)	(300.101.679.084)	(339.532.930.258)	(332.770.531.679)	(965.634.245.319)	(632.069.039.715)	(397.273.283.942)
Pembayaran untuk beban operasional	(35.219.046.094)	(18.860.564.616)	(19.243.474.256)	(13.480.220.442)	(63.986.433.993)	(23.940.733.128)	(16.884.781.425)
Pembayaran untuk gaji dan imbalan kerja karyawan	(43.197.044.668)	(39.529.708.573)	(33.135.454.752)	(37.638.464.217)	(95.254.186.721)	(33.938.574.419)	(21.058.012.437)
Pembayaran beban bunga	(8.539.842.904)	(8.511.617.419)	(55.677.853)	(51.749.022)	(17.137.610.363)	(8.549.773.325)	(146.621.023)
Pembayaran pajak penghasilan	(111.361.294.281)	(68.555.993.598)	(22.478.972.269)	(7.397.292.598)	(142.709.944.818)	(32.616.556.994)	(26.796.793.541)
<b>Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi</b>	<b>(83.655.220.656)</b>	<b>101.019.624.371</b>	<b>6.436.613.443</b>	<b>152.625.517.418</b>	<b>505.108.349.950</b>	<b>278.734.618.024</b>	<b>174.717.807.625</b>

Keterangan	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei		Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022*	2021*	2022	2021*	2021	2020	2019
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>							
Perolehan dari aset tetap	(9.796.420.274)	(29.968.561.876)	(3.398.759.152)	(6.483.757.030)	(82.722.068.845)	(49.896.132.914)	(14.493.956.543)
Perolehan dari aset tak berwujud	(265.306.122)	-	(63.000.000)	-	(61.942.500)	(2.482.406.900)	-
Pelepasan (peningkatan) investasi jangka panjang	-	-	-	-	690.000.000	(5.000.000)	(690.000.000)
Peningkatan investasi jangka pendek	(40.000.000.000)	(142.253.589.052)	(140.000.000.000)	-	(105.000.000.000)	-	-
Pembayaran uang muka pembelian aset tetap	-	-	-	-	-	(67.125.000)	-
Peningkatan investasi reksadana	-	-	(25.000.000.000)	-	-	-	-
Peningkatan dari aset lancar lainnya	(25.251.912.970)	-	-	-	-	-	-
Penerimaan dari penjualan aset tetap	350.000	15.359.922	350.000	-	38.359.922	2.608.200.000	109.700.000
<b>Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi</b>	<b>(75.313.289.366)</b>	<b>(172.206.791.006)</b>	<b>(168.461.409.152)</b>	<b>(6.483.757.030)</b>	<b>(187.055.651.423)</b>	<b>(49.842.464.814)</b>	<b>(15.074.256.543)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>							
Pembayaran dividen	(250.000.000.000)	-	-	-	(255.000.000.000)	-	-
Dividen untuk kepentingan non-pengendali	(750.000.000)	-	-	-	(10.000.000.000)	-	-
Pembayaran utang sewa (2019: sewa pembiayaan)	(16.438.336.307)	(13.120.340.473)	(13.384.434.107)	(11.507.148.112)	(17.972.143.352)	(2.874.577.142)	(1.694.100.344)
Setoran modal yang dikembalikan	-	-	-	-	-	(5.500.000.000)	-
Penerimaan dari surat utang jangka menengah	-	-	-	-	-	159.200.000.000	-
<b>Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan</b>	<b>(267.188.336.307)</b>	<b>(13.120.340.473)</b>	<b>(13.384.434.107)</b>	<b>(11.507.148.112)</b>	<b>(282.972.143.352)</b>	<b>150.825.422.858</b>	<b>(1.694.100.344)</b>
<b>(PENURUNAN) KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS</b>							
Pengaruh neto perubahan kurs mata uang asing terhadap kas dan setara kas	551.296.643	(137.975.010)	(11.534.533)	275.461.269	731.571.883	1.097.203.818	(38.157.569)
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN/PERIODE</b>	<b>732.840.587.505</b>	<b>697.028.460.447</b>	<b>732.840.587.505</b>	<b>697.028.460.447</b>	<b>697.028.460.447</b>	<b>316.213.680.561</b>	<b>158.302.387.392</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN/PERIODE</b>	<b>307.235.037.819</b>	<b>612.582.978.329</b>	<b>557.419.823.156</b>	<b>831.938.533.992</b>	<b>732.840.587.505</b>	<b>697.028.460.447</b>	<b>316.213.680.561</b>

\*tidak diaudit

## RASIO-RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN PENTING

Keterangan	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei		Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022*	2021*	2022	2021*	2021	2020	2019
<b>Rasio Pertumbuhan (%)<sup>(*)</sup></b>							
Penjualan neto konsolidasian	(16,92)	N/A	(6,79)	N/A	11,63	62,42	N/A
Laba bruto konsolidasian	(32,73)	N/A	(18,94)	N/A	(12,79)	132,77	N/A
Laba usaha konsolidasian	(49,93)	N/A	(33,47)	N/A	(14,02)	191,88	N/A
Laba sebelum beban pajak penghasilan konsolidasian	(50,61)	N/A	(34,29)	N/A	(15,21)	184,50	N/A
Laba tahun berjalan konsolidasian	(57,85)	N/A	(34,39)	N/A	(17,68)	203,86	N/A
<b>Rasio Usaha (%)</b>							
Laba sebelum beban pajak penghasilan konsolidasian terhadap penjualan neto konsolidasian	19,92	33,51	24,04	34,08	32,75	43,12	24,62
Laba sebelum beban pajak penghasilan konsolidasian terhadap total aset konsolidasian	9,16	16,40	6,14	9,93	42,24	60,71	45,66
Laba sebelum beban pajak penghasilan konsolidasian terhadap total ekuitas konsolidasian	12,24	23,18	10,00	15,13	58,55	90,47	53,43
Laba tahun/periode berjalan konsolidasian terhadap penjualan neto konsolidasian	13,33	26,28	18,84	26,75	25,62	34,74	18,57



Keterangan	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei		Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022*	2021*	2022	2021*	2021	2020	2019
<b>Rasio Keuangan (x)</b>							
Total aset lancar konsolidasian terhadap total liabilitas jangka pendek konsolidasian	7,62	5,24	3,21	4,02	5,46	4,79	9,02
Total liabilitas jangka panjang konsolidasian terhadap total ekuitas konsolidasian	0,19	0,18	0,19	0,18	0,17	0,21	0,06
Total liabilitas konsolidasian terhadap total ekuitas konsolidasian	0,34	0,41	0,63	0,52	0,39	0,49	0,17
Total liabilitas konsolidasian terhadap total aset konsolidasian	0,25	0,29	0,39	0,39	0,28	0,33	0,15
Rasio imbal hasil aset konsolidasian (ROA) (%) ***	6,13	12,86	4,81	7,79	33,04	48,91	34,44
Rasio imbal hasil ekuitas konsolidasian (ROE) (%)****	8,19	18,18	7,84	11,87	45,80	72,89	40,30
EBITDA	151,8	285,2	119,3	174,5	770,1	872,4	306,2
Interest Coverage Ratio (ICR) *****	16,18	26,10	21,98	33,04	33,09	92,86	585,20
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) *****	0,83	1,55	0,66	0,95	4,13	5,27	191,38

Catatan:

\*) Tidak diaudit

\*\*) Rasio pertumbuhan bunga dihitung dengan membandingkan hasil operasi tahun/periode berjalan konsolidasian dengan hasil operasi tahun sebelumnya/periode yang sama pada tahun sebelumnya konsolidasian.

\*\*\*) Rasio imbal hasil aset konsolidasian (ROA) adalah laba tahun/periode berjalan konsolidasian dibandingkan dengan total aset konsolidasian pada akhir tahun/periode berjalan.

\*\*\*\*) Rasio imbal hasil ekuitas konsolidasian (ROE) adalah laba tahun/periode berjalan konsolidasian dibandingkan dengan total ekuitas konsolidasian pada akhir tahun/periode berjalan.

\*\*\*\*\*) Interest coverage ratio adalah EBIT tahun/periode berjalan konsolidasian dibandingkan dengan beban keuangan tahun/periode berjalan konsolidasian.

\*\*\*\*\*) Debt service coverage ratio dihitung dengan membagi EBITDA dengan total utang sewa dan surat utang jangka menengah untuk tahun/periode berjalan.

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan bab mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, beserta Catatan Atas Laporan Keuangan dan informasi keuangan lainnya yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi pada bab ini diambil dari:

- (i) Laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022 dan 2021 (Tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2019, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (*member* dari BDO International Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAP"), sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00135/3.0423/AU.1/04/0116-2/1/IX/2022 dan 00134/3.0423/AU.1/04/0116-1/1/IX/2022 tertanggal 6 September 2022, yang ditandatangani oleh Dr. Herry Sunarto, SE, Ak., SH, MBA, MH, CPA, CPMA, CMA, CA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0116). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf "hal-hal lain" yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen dan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.
- (ii) Laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh Hendrawinata Hanny Ervin & Sumargo, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00154/2.1127/AU.1/04/0336-2/1/IV/2022 tertanggal 26 April 2022, yang ditandatangani oleh Iskarian Supardjo, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0336). Masing-masing laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf "hal-hal lain" yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen dan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.

Analisis dan pembahasan yang disajikan berikut berisikan kalimat-kalimat atas pandangan masa depan yang mengandung kadar risiko dan kadar ketidakpastian. Hasil keuangan dan operasi konsolidasian Perseroan dimasa depan mungkin dapat berbeda secara signifikan dengan proyeksi yang terkandung dalam kalimat-kalimat tersebut. Faktor-faktor yang mungkin dapat menyebabkan perbedaan yang signifikan dari proyeksi yang terkandung dalam kalimat-kalimat atas pandangan masa depan dibahas dalam namun tidak terbatas pada pembahasan berikut dan bagian yang terkait dalam Prospektus ini, khususnya Bab VI mengenai Risiko Usaha.

### 1. FAKTOR-FAKTOR SIGNIFIKAN YANG MEMENGARUHI KINERJA OPERASIONAL PERSEROAN

Di bawah ini adalah beberapa faktor signifikan yang telah memengaruhi hasil operasi Perseroan selama periode yang ditinjau dan yang saat ini Perseroan perkiraan akan terus memengaruhi hasil operasi Perseroan di masa mendatang. Faktor-faktor lain di luar yang diidentifikasi di bawah ini dapat memengaruhi hasil operasi Perseroan secara material.

## COVID-19

Dampak COVID-19 terhadap hasil operasi Perseroan meliputi:

- waktu tunggu yang lebih lama untuk bahan baku dan bahan kemas yang diimpor oleh Perseroan dari luar negeri, seperti *meltblown*, *spunlace*, *laminated polyethylene* ("PE") dengan *spunbond*, dan berbagai bahan kemas khusus;
- kenaikan harga bahan baku seperti *meltblown*, bubur halus (*fluff pulp*), alkohol, dan harga bahan kemas, serta biaya logistik dan transportasi yang lebih tinggi untuk bahan impor. Akibatnya, beban pokok penjualan Perseroan untuk bahan baku dan bahan kemas impor meningkat;
- peningkatan biaya operasional sebagai akibat dari tindakan kesehatan dan keselamatan karyawan dan penerapan tindakan pencegahan dan penanggulangan;
- penundaan atau penangguhan tertentu terkait rencana ekspansi Perseroan; dan
- kenaikan harga dari alat dan perbekalan kesehatan tertentu yang digunakan untuk mendiagnosis, merawat, dan memantau gejala COVID-19 seperti masker wajah sekali pakai dan APD termasuk topi dan gaun pelindung, serta peningkatan produksi dari produk-produk bersangkutan. Harga produk-produk tersebut akhirnya turun pada tahun 2021 karena normalisasi COVID-19, meskipun volume produksi masih tetap tinggi.

Terlepas dari tantangan yang ditimbulkan oleh COVID-19, COVID-19 secara keseluruhan telah menguntungkan bisnis Perseroan. Perseroan mampu untuk terus berinvestasi dalam kemampuan produksi, meningkatkan volume produksi Perseroan untuk produk-produk khusus COVID-19 dan meluncurkan produk dan/atau SKU baru, yang menghasilkan pertumbuhan penjualan neto dan profitabilitas secara keseluruhan, khususnya dari tahun 2019 dan 2020. Penjualan neto meningkat 62,4% menjadi Rp1.994,5 miliar untuk tahun 2020 dari Rp1.228,0 miliar di tahun 2019 dan laba tahun berjalan Perseroan meningkat 203,9% menjadi Rp692,9 miliar untuk tahun 2020 dari Rp228,0 miliar di tahun 2019. Terlepas dari peningkatan penjualan selama periode ini, Perseroan mengalami biaya produksi yang lebih tinggi akibat peningkatan produksi Perseroan dan, pada tingkat yang lebih rendah, harga bahan baku tertentu yang Perseroan gunakan dalam produksi meningkat. Beban pokok penjualan meningkat 22,4% menjadi Rp957,6 miliar untuk tahun 2020 dari Rp782,6 miliar di tahun 2019, yang terutama disebabkan oleh peningkatan penggunaan tenaga kerja langsung dan biaya *overhead* pabrik. Penggunaan tenaga kerja langsung meningkat 54,4% menjadi Rp66,7 miliar pada tahun 2020 dari Rp43,2 miliar di tahun 2019. Biaya *overhead* pabrik meningkat sebesar 82,8% menjadi Rp68,8 miliar pada tahun 2020 dari Rp37,6 miliar pada tahun 2019, yang terutama disebabkan oleh peningkatan produksi.

Dengan normalnya COVID-19, Perseroan memperkirakan harga jual rata-rata untuk produk tertentu yang permintaannya tinggi akibat COVID-19, seperti masker, sarung tangan, gaun pelindung dan APD, telah menurun dan Perseroan memperkirakan akan kembali normal. Misalnya, rata-rata harga jual masker dan sarung tangan dan produk lain yang digunakan dalam diagnosis dan pengobatan COVID-19 telah menurun. Selain itu, Perseroan mengalami perubahan bauran produk selama periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, yang menyebabkan penurunan penjualan neto selama periode ini dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir 31 Mei 2021. Akibat dari normalisasi COVID-19 yang berkelanjutan, Perseroan melihat penjualan produk non-COVID-19 dengan harga jual rata-rata yang lebih rendah, seperti perawatan luka, kasa dan set infus, meningkat istilah volume. PT Frost & Sullivan Indonesia ("F&S") memperkirakan permintaan atas alat dan perbekalan kesehatan terkait COVID-19 seperti alat suntik dan sarung tangan medis akan terus meningkat seiring dengan terus dilaksanakannya program vaksinasi Pemerintah Indonesia untuk seluruh penduduk Indonesia.

### Permintaan Konsumen untuk Produk Perseroan dan Susunan Portofolio Produk Perseroan

Penjualan dan hasil operasi Perseroan dipengaruhi oleh permintaan konsumen dan pola konsumsi untuk perbekalan kesehatan di Indonesia dan kemampuan Perseroan untuk memenuhi dan menanggapi permintaan pelanggan Perseroan. Kemampuan Perseroan untuk memenuhi permintaan pelanggan banyak bergantung pada rangkaian produk dalam portofolio produk Perseroan dan bauran produk Perseroan. Pertumbuhan Perseroan di kemudian hari akan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk melayani, serta secara proaktif mengantisipasi dan menanggapi, perubahan selera dan preferensi

konsumen dan pada keberhasilan upaya penjualan dan pemasaran Perseroan untuk menarik pasar konsumen sasaran dan untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan posisi kompetitif produk dan merek Perseroan. Selain itu, Perseroan perlu memelihara portofolio produk yang luas agar dapat memenuhi permintaan atas berbagai jenis alat dan perbekalan kesehatan.

Permintaan konsumen dan pola konsumsi dipengaruhi oleh sejumlah faktor, banyak di antaranya berada di luar kendali Perseroan. Preferensi dan kebiasaan belanja konsumen dapat berubah karena berbagai faktor, termasuk perubahan kondisi ekonomi umum dan lokal serta tingkat pendapatan, daya beli konsumen, harga produk Perseroan dan produk pesaing atau pengganti, pergeseran tren demografis dan sosial, perubahan gaya hidup dan pola aktivitas waktu luang, munculnya wabah atau pandemi seperti COVID-19, tindakan pengaturan atau insentif dan dukungan pemerintah, persepsi konsumen tentang keamanan dan kualitas alat dan perbekalan kesehatan secara umum dan juga merek dan/atau produk Perseroan, dan tindakan pesaing, faktor di atas mana pun dapat memengaruhi persepsi dan keinginan konsumen untuk membeli produk Perseroan, yang dapat memengaruhi hasil operasi Perseroan secara signifikan.

Perseroan biasanya mengembangkan, meluncurkan, dan memperkenalkan SKU baru setiap tahun, mengikuti meningkatnya permintaan pasar akan alat dan perbekalan, khususnya produk kesehatan habis pakai, di Indonesia dan juga berdasarkan umpan balik atau permintaan dari pelanggan Perseroan. Sejak tahun 2019, Perseroan secara khusus berfokus pada Produk Kesehatan Sekali Pakai dan Habis Pakai, Diagnostik dan Peralatan, serta Cairan Antiseptik dan Dialisis untuk mengembangkan lebih lanjut bisnis Perseroan dan melayani pengguna perawatan kesehatan di Indonesia. Sebagai contoh, sehubungan dengan meningkatnya permintaan akan produk kesehatan habis pakai dan diagnostik, pada tahun 2020, Perseroan menambahkan ONEMED coverall seam tape (sejenis pita medis), Digi Tensi 202 (monitor tekanan darah), ONEMED Medswab (*swab* alkohol dalam bentuk tisu), Operating Light 800 AC (lampu operasi), dan Electrosurgical Unit Z400 (lampu yang digunakan di ruang operasi). Pandemi COVID-19 mengakibatkan peningkatan dramatis dalam permintaan untuk produk-produk tertentu yang diperlukan untuk mengatasi penyebaran virus, misalnya, masker wajah sekali pakai, sanitiser, alat pelindung diri, dan alat suntik. Sebagai tanggapan atas permintaan tersebut, Perseroan berinovasi dalam jenis masker baru seperti ONEMED Masker KN95 Earloop dan ONEMED Masker UFO Masker Kesehatan dan memproduksi alat tes antigen COVID-19 Perseroan sendiri, disamping meningkatkan produksi masker, gaun pelindung, sarung tangan, dan antiseptik. Upaya Perseroan dalam hal ini sedikit banyak berkontribusi pada 62,4% peningkatan dalam penjualan neto Perseroan menjadi Rp1.994,5 miliar untuk tahun 2020 dari Rp1.228,0 miliar di tahun 2019.

Jika permintaan akan alat dan perbekalan kesehatan pada umumnya dan produk Perseroan pada khususnya kuat, Perseroan memperkirakan volume penjualan Perseroan akan tumbuh dan harga produk Perseroan akan tetap stabil atau bahkan meningkat. Perseroan mengharapkan salah satu atau kedua faktor ini akan menghasilkan peningkatan penjualan Perseroan dan, apabila Perseroan mampu untuk mengendalikan biaya Perseroan, profitabilitas Perseroan. Sebagai contoh, harga produk-produk tertentu yang digunakan untuk memerangi pandemi COVID-19 di Indonesia meningkat secara signifikan setelah kuartal pertama tahun 2020, berkontribusi pada peningkatan penjualan neto Perseroan sebesar 62,4% dari tahun 2019 hingga 2020, dan kenaikan beban pokok penjualan sebesar 22,4% untuk periode yang sama. Laba tahun berjalan Perseroan meningkat 203,9% dari Rp228,0 miliar di tahun 2019 menjadi Rp692,9 miliar pada tahun 2020. Sebaliknya, jika permintaan konsumen menurun atau beralih ke merek lain atau beralih fokus pada produk yang tidak Perseroan pasok, kemungkinan akan ada dampak buruk pada penjualan Perseroan. Sebagai contoh, harga produk-produk terkait COVID-19 yang meningkat pada tahun 2020 mulai kembali ke tingkat normal pada tahun 2021, yang memengaruhi profitabilitas Perseroan untuk periode tersebut. Meskipun penjualan neto meningkat dari tahun 2020 ke 2021 karena volume penjualan yang tinggi, laba tahun berjalan Perseroan turun 17,7% menjadi Rp570,4 miliar untuk tahun 2021 dari Rp692,9 miliar di tahun 2020. Penurunan penjualan neto pada triwulan I 2022 terutama disebabkan oleh penurunan harga jual rata-rata yang didorong oleh persaingan, kenaikan biaya bahan baku untuk beberapa produk Perseroan dan normalisasi harga produk terkait COVID-19.

Untuk memelihara atau mengembangkan pengenalan merek dan pangsa pasar Perseroan, Perseroan secara aktif terlibat dengan pelanggan Perseroan dan berpartisipasi dalam dan/atau mensponsori berbagai konvensi, acara, dan pameran dagang, menyediakan sampel dan ikut serta dalam protokol pengujian yang diperlukan atas biaya Perseroan sendiri. Perseroan percaya bahwa upaya pemasaran Perseroan akan membantu mempromosikan merek dan/atau produk Perseroan serta memperkuat jaringan distribusi Perseroan. Terlepas dari upaya pemasaran dan kampanye Perseroan, Perseroan yakin bahwa Perseroan telah mengembangkan nama merek yang kuat serta strategi pemasaran dan periklanan yang efisien selama bertahun-tahun, yang memungkinkan Perseroan untuk mempertahankan biaya penjualan dan pemasaran Perseroan, bahkan yang berkaitan dengan peluncuran produk dan/atau SKU baru. Sebagai contoh, beban penjualan dan pemasaran Perseroan turun 23,9% menjadi Rp72,3 miliar pada tahun 2021 dari Rp95,0 miliar pada tahun 2020, yang didorong oleh penurunan beban pemasaran sebesar 26,5% menjadi Rp28,8 miliar pada tahun 2021 dari Rp39,2 miliar pada tahun 2020. Penurunan ini sedikit banyak juga disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan pemberlakuan pembatasan sosial dan *lockdown* oleh pemerintah, dimana acara fisik harus dialihkan menjadi acara virtual. Perseroan memperkirakan bahwa dengan meredanya COVID-19 dan dicabutnya berbagai pembatasan sosial oleh pemerintah, acara dan kegiatan pemasaran fisik akan lebih sering diadakan dan biaya pemasaran Perseroan akan meningkat.

### Harga Bahan Baku

Biaya bahan baku adalah komponen utama dari beban pokok penjualan Perseroan. Harga dari bahan baku tertentu yang digunakan Perseroan dalam produksi produk Perseroan dapat sewaktu-waktu berubah. Perseroan mendapatkan bahan baku dari pemasok domestik dan internasional berdasarkan pesanan pembelian dan tanpa kontrak jangka panjang. Harga bahan baku dan komoditas terkait dipengaruhi oleh, antara lain, perubahan kondisi ekonomi global terutama sehubungan dengan pandemi COVID-19, konflik Rusia-Ukraina, tren inflasi keseluruhan dan kenaikan harga minyak saat ini, siklus industri, dinamika penawaran dan permintaan global, biaya transportasi dan logistik, fluktuasi nilai tukar dan spekulasi di pasar. Kenaikan harga bahan baku telah dan akan terus mengakibatkan peningkatan beban pokok penjualan Perseroan secara keseluruhan. Sebagai contoh, kenaikan harga komoditas dan harga minyak di tahun 2021 mengakibatkan kenaikan harga plastik dan bahan baku Perseroan yang berasal dari plastik seperti resin, senyawa PVC, dan *flufftop*. Untuk tahun 2019, 2020 dan 2021 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2022, bahan baku yang digunakan masing-masing sebesar Rp671,6 miliar, Rp563,7 miliar, Rp817,5 miliar, Rp152,7 miliar dan Rp204,4 miliar, dan masing-masing mewakili 85,8%, 58,9%, 61,8%, 52,4% dan 69,4% dari total beban pokok penjualan. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 masing-masing mewakili 38,9% dan 44,0% dari pembelian bahan baku dan bahan pengemas Perseroan diperoleh dari pemasok dalam negeri, dengan sisa bahan baku dan bahan pengemas dibeli dari pemasok internasional. Perseroan pada periode tersebut. Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, dan 31 Maret 2022, bahan baku yang digunakan masing-masing mewakili 52,4% dan 69,4%, dari total beban pokok. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, masing-masing sebesar 38,9% dan 44,0% dari pembelian bahan baku dan bahan pengemas Perseroan diperoleh dari pemasok dalam negeri, sisanya dibeli dari pemasok internasional.

Perseroan biasanya berusaha untuk meneruskan kenaikan harga bahan baku kepada pelanggan Perseroan dengan melakukan penyesuaian harga. Namun, karena penyesuaian harga tersebut hanya terjadi pada interval berkala, mungkin akan ada jeda waktu antara perubahan biaya bahan baku dan penyesuaian harga Perseroan. Selain itu, harga Perseroan sedikit banyak bergantung pada pasar dan pada harga yang ditetapkan oleh pesaing Perseroan untuk produk serupa, dan jika satu atau lebih pesaing berusaha untuk mendapatkan pangsa pasar dan karenanya menetapkan harga produk mereka secara agresif, Perseroan mungkin tidak dapat menutup kenaikan biaya bahan baku melalui harga yang lebih tinggi, yang dapat berdampak negatif pada profitabilitas Perseroan. Sebaliknya, penurunan harga bahan baku dapat meningkatkan margin dan hasil usaha Perseroan.

Selain itu, Perseroan memperkirakan bahwa permintaan atas bahan baku Perseroan akan terus tumbuh di masa depan seiring dengan peningkatan kapasitas produksi Perseroan.

Perseroan memperoleh bahan baku dalam jumlah yang signifikan secara internasional, dalam mata uang asing, terutama dolar AS, dan pembelian terkait bahan baku ini bergantung pada fluktuasi mata uang asing terhadap Rupiah Indonesia. Karena hampir seluruh pendapatan Perseroan diperoleh dalam mata uang Rupiah, pelemahan Rupiah terhadap dolar AS akan meningkatkan harga bahan baku dan bahan kemas impor dan meningkatkan beban pokok penjualan Perseroan secara keseluruhan, sementara penguatan Rupiah akan meningkatkan daya beli di luar negeri dan mengurangi beban pokok penjualan. Perseroan menerapkan lindung nilai karena Perseroan memegang rekening dalam mata uang asing dan Perseroan biasanya membeli mata uang asing hanya ketika Perseroan menerima pesanan pembelian dari pelanggan dan ketika ada kepastian yang cukup untuk pesanan tersebut.

### **Kapasitas Produksi dan Pemanfaatan Fasilitas Perseroan**

Kemampuan Perseroan untuk memenuhi permintaan pelanggan atas produk-produk Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk memproduksi alat dan perbekalan kesehatan dalam jumlah yang besar (dan yang terus bertambah), yang juga bergantung pada kemampuan Perseroan untuk membangun, memelihara, dan memperluas kapasitas produksi Perseroan dan untuk memanfaatkan fasilitas Perseroan pada tingkat yang tinggi. Kapasitas yang lebih besar dan pemanfaatan yang lebih tinggi akan menghasilkan volume produksi yang lebih besar dan, Perseroan yakin, penjualan yang lebih tinggi, setidaknya di pasar yang sedang berkembang. Pemanfaatan yang lebih tinggi atas fasilitas Perseroan memungkinkan Perseroan untuk memecah biaya tetap Perseroan dalam jumlah produksi produk Perseroan yang lebih besar, sehingga meningkatkan margin keuntungan Perseroan. Selama tiga tahun terakhir, tingkat pemanfaatan Perseroan umumnya naik di seluruh grup produk Perseroan. Tingkat pemanfaatan kapasitas rata-rata Perseroan di seluruh grup produk Perseroan yang berbeda untuk tahun 2019, 2020, dan 2021 masing-masing adalah 51,7%, 55,1%, dan 63,4%. Meskipun Perseroan terus berfokus pada peningkatan efisiensi operasional dan pengurangan biaya operasional, kemampuan Perseroan untuk mencapai dan mempertahankan tingkat pemanfaatan yang tinggi secara konsisten atas fasilitas produksi Perseroan tunduk pada sejumlah kendala, baik internal maupun eksternal, beberapa di antaranya berada di luar kendali Perseroan. Kendala-kendala ini termasuk perubahan dalam bauran produk Perseroan, perubahan produk atau spesifikasi produk yang memerlukan konfigurasi ulang mesin dan penghentian proses akibat konfigurasi ulang tersebut, fluktuasi permintaan, kekurangan tenaga kerja, pembatasan COVID-19, dan lain-lain. Setiap ketidakmampuan untuk mempertahankan tingkat pemanfaatan yang tinggi atas kapasitas produksi Perseroan yang ada atau untuk memelihara efisiensi operasi akan membatasi penjualan Perseroan dan berdampak negatif pada bisnis dan hasil operasi Perseroan. Sebaliknya, jika Perseroan dapat memanfaatkan kemampuan produksi Perseroan pada tingkat yang tinggi, penjualan dan efisiensi skala diperkirakan akan meningkat.

Pertumbuhan Perseroan dalam beberapa tahun terakhir dibatasi oleh kapasitas produksi Perseroan sehubungan dengan Produk Kesehatan Sekali Pakai dan Habis Pakai tertentu, karena permintaan konsumen telah melampaui kapasitas produksi Perseroan. Kendala kapasitas memengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi permintaan konsumen yang terus meningkat serta kebutuhan akan alat dan perbekalan kesehatan tersebut di Indonesia. Kendala kapasitas juga memengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperkenalkan produk-produk baru, yang berdampak pada kemampuan Perseroan untuk menjadi gesit dan responsif terhadap kebutuhan dan harapan pelanggan yang cepat berubah. Oleh karena itu, Perseroan telah dan akan terus melakukan investasi strategis yang signifikan dalam kemampuan produksi Perseroan. Belanja modal historis Perseroan untuk tahun 2019, 2020 dan 2021 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2022 masing-masing adalah Rp14,5 miliar, Rp52,4 miliar, Rp82,7 miliar, Rp6,5 miliar dan Rp3,4 miliar. Antara tahun 2019 dan 2021, di antara sub-kategori produk lainnya, Perseroan meningkatkan kapasitas produksi Perseroan terkait dengan masker, alat suntik dan jarum, perawatan luka, serta *swab* dan tisu antiseptik.

Rencana belanja modal Perseroan untuk tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025 masing-masing adalah Rp374,3 miliar, Rp806,9 miliar, 360,3 miliar, dan Rp386,3 miliar. Sebagian besar dari belanja modal yang direncanakan mencerminkan investasi strategis Perseroan untuk menambah kapasitas produksi dengan menggunakan hasil dana Penawaran. Perseroan berharap bahwa pengeluaran modal yang direncanakan ini akan memiliki dampak positif pada kemampuan produksi Perseroan dan akhirnya, penjualan dan profitabilitas Perseroan.



## Distribusi dan penjualan produk Perseroan

Perseroan memiliki jaringan penjualan dan distribusi yang luas di Indonesia yang mencakup berbagai saluran yang memungkinkan Perseroan untuk memasarkan produk Perseroan ke basis pelanggan yang luas, termasuk distributor, rumah sakit pemerintah, rumah sakit dan klinik swasta, dan berbagai gerai ritel. Perseroan bergantung pada distributor pihak ketiga untuk distribusi produk-produk Perseroan dan per 31 Maret 2022 Perseroan memiliki lebih dari 2.000 distributor di Indonesia. Perseroan menawarkan distributor-distributor tertentu eksklusivitas lokal atau regional yang memberikan distributor ini area dimana hanya mereka yang berwenang untuk menjual produk Perseroan, dengan syarat-syarat tertentu.

Di samping jaringan distribusi Perseroan, tim penjualan dan pemasaran Perseroan terdiri dari lebih dari 296 karyawan, per tanggal 31 Maret 2022, dimana sebagian besar melakukan kunjungan pemasaran dari pelaku bisnis ke pelaku bisnis (*business-to-business* atau “**B2B**”) secara teratur. Perseroan terus berupaya untuk mengembangkan jangkauan produk Perseroan ke wilayah yang kurang terpenetrasi, meningkatkan penetrasi produk Perseroan di pasar dimana Perseroan saat ini hadir, dan memperluas portofolio produk Perseroan yang tersedia di pasar tersebut dengan mengembangkan jaringan distribusi Perseroan. Perseroan mungkin menghadapi gangguan dalam pengiriman produk karena alasan-alasan di luar kendali Perseroan, termasuk penanganan produk Perseroan yang buruk, kemacetan transportasi, bencana alam, dan masalah tenaga kerja, yang dapat menyebabkan tertundanya atau hilangnya pengiriman. Perseroan memperkirakan bahwa penjualan neto Perseroan akan terus dipengaruhi oleh kekuatan dan kinerja jaringan distribusi Perseroan dan berbagai saluran distribusi Perseroan, termasuk saluran *online*.

Akan sangat penting bagi Perseroan untuk berinvestasi dalam kemampuan distribusi guna mendukung pertumbuhan produksi Perseroan saat ini dan di kemudian hari. Perseroan bermaksud untuk melakukan investasi ini dengan mendirikan gudang baru di lokasi-lokasi strategis di seluruh Indonesia dan membuka NDC baru di Jakarta untuk mengurangi waktu tunggu dan merampingkan biaya distribusi, menambah jumlah toko ritel untuk memperluas jangkauan Perseroan ke konsumen akhir, dan mengembangkan kehadiran ritel *online* Perseroan. Baru-baru ini, IHS, pemegang saham utama Perseroan, telah menandatangani perjanjian jual beli untuk gudang di Makassar yang Perseroan akan sewa dari IHS untuk meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan-pelanggan Perseroan di Indonesia Timur. Gudang ini berada dalam keadaan siap untuk digunakan dan Perseroan berharap gudang akan beroperasi pada kuartal keempat tahun 2022. Kemampuan Perseroan untuk menumbuhkan dan memperkuat jaringan distribusi dan distribusi multi-saluran Perseroan akan tergantung pada sejumlah faktor, termasuk pertumbuhan pelanggan Perseroan, kepuasan pelanggan dan konsumen akhir atas produk-produk Perseroan, serta kesadaran dan permintaan konsumen akhir akan produk-produk Perseroan.

## Kondisi Makroekonomi dan Industri Alat dan Perbekalan Kesehatan di Indonesia

Hampir seluruh penjualan Perseroan dihasilkan di Indonesia. Pada tahun 2019, 2020 dan 2021, dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Maret 2022, 99,9%, 99,0%, 99,9%, 100,0% dan 99,9% dari penjualan neto Perseroan berasal dari Indonesia. Oleh karena itu, hasil operasi Perseroan dipengaruhi secara signifikan oleh tren makroekonomi di Indonesia, pengeluaran perawatan kesehatan oleh Pemerintah Indonesia, serta keadaan industri alat dan perbekalan kesehatan di Indonesia. Secara khusus, Perseroan memperkirakan bahwa industri alat dan perbekalan kesehatan di Indonesia akan didorong oleh tren makroekonomi yang saat ini sedang berlangsung, khususnya populasi yang tumbuh dan menua yang disertai dengan meningkatnya prevalensi kondisi kronis, tingkat pendapatan bebas yang lebih tinggi, serta kepedulian akan kesehatan yang lebih besar yang pada tahun 2020, dan 2021 didorong oleh penyebaran pandemi COVID-19. Selanjutnya, terlepas dari COVID-19, Pemerintah Indonesia terus meningkatkan anggaran untuk sektor kesehatan dari tahun ke tahun sejak 2015 dan telah memberlakukan berbagai kebijakan dan insentif untuk mendorong dan mendukung produksi alat dan perbekalan kesehatan secara lokal seperti program TKDN dan BMP. Lihat “Ikhtisar Industri”.

Meskipun Perseroan percaya bahwa umumnya ada permintaan untuk alat dan perbekalan kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, bersama dengan peningkatan produk domestik bruto dan produk domestik bruto per kapita, cenderung mengakibatkan peningkatan pengeluaran publik untuk perawatan kesehatan dan peningkatan pembelian swasta atas layanan dan peralatan kesehatan. Perkembangan ekonomi yang kuat kemungkinan akan menyebabkan peningkatan permintaan dan harga produk Perseroan di pasar Indonesia, sementara perlambatan atau ketidakpastian ekonomi dapat menyebabkan pengeluaran swasta yang lebih rendah untuk alat kesehatan dari penurunan investasi publik dalam perawatan kesehatan.

Perseroan meyakini bahwa Indonesia menghadapi prospek yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan Perseroan berharap bisnis serta hasil operasi Perseroan akan mendapat manfaat dari pertumbuhan ini dan akan terpengaruh secara positif oleh peningkatan konsumsi untuk alat dan perbekalan kesehatan di Indonesia.

### **Pengembangan Produk**

Bisnis Perseroan sangat bergantung pada kemampuan Litbang Perseroan. Proses Litbang memakan waktu dan biaya serta melibatkan tingkat risiko bisnis yang tinggi. Hasil bisnis dan keuangan dan operasi Perseroan telah dan akan dipengaruhi oleh kemampuan Perseroan untuk terus mengembangkan dan mengomersialkan produk-produk baru. Dengan tujuan mempertahankan aliran produk yang kuat, Perseroan berkomitmen waktu, dana, dan sumber daya lain dalam jumlah dan tingkat yang substansial untuk pengembangan produk. Kemampuan penelitian dan pengembangan internal Perseroan telah memungkinkan Perseroan untuk mengembangkan penawaran produk-produk inovatif dan beragam. Upaya Litbang Perseroan terutama difokuskan pada pengembangan produk-produk baru dalam kategori produk Perseroan yang ada, dengan berfokus pada Produk Kesehatan Sekali Pakai dan Habis Pakai, Bioteknologi dan Laboratorium, Diagnostik dan Peralatan, Antiseptik dan Dialisis, dan dengan lebih meningkatkan proses yang ada dan efisiensi biaya produksi. Hasil dari upaya pengembangan produk Perseroan dan komersialisasi yang efektif dari produk baru Perseroan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk kemampuan Perseroan untuk mengantisipasi kebutuhan pelanggan, berinovasi dan mengembangkan produk baru, mendapatkan persetujuan peraturan, mengantisipasi perubahan dalam lingkungan peraturan, memproduksi produk dengan cara yang hemat biaya, dan mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual yang sesuai untuk produk Perseroan.

### **Persaingan**

Industri alat dan perbekalan kesehatan di Indonesia sangat kompetitif. Menurut F&S, industri alat dan perbekalan kesehatan di Indonesia sangat terfragmentasi, karena tersedianya berbagai produk yang melayani berbagai kebutuhan perawatan kesehatan yang beragam, dimana sebagian besar perusahaan mengkhususkan diri pada produk-produk atau kategori-kategori produk tertentu. Perseroan bersaing dengan berbagai perusahaan yang menjual alat-alat kesehatan dalam kategori-kategori produk yang sama dengan yang Perseroan tawarkan berdasarkan faktor-faktor seperti harga, kualitas, dan pengakuan merek, atau kombinasi dari faktor-faktor ini. Selain banyaknya distributor produk impor, jumlah produsen lokal juga meningkat yang didorong oleh program TKDN pemerintah. Sejak tahun 2020, COVID-19 juga telah menghadirkan pesaing-pesaing baru di pasar. Perseroan mengantisipasi persaingan dari pendatang-pendatang pasar baru dan kemitraan-kemitraan bersama antara operator nasional dan internasional, serta dari pemain-pemain saat ini dan yang akan datang di bidang target strategi ekspansi Perseroan.

Perseroan percaya bahwa Perseroan tidak memiliki pesaing langsung yang menawarkan keberagaman produk sebanyak yang ditawarkan oleh Perseroan, tetapi Perseroan menghadapi pesaing yang berbeda di setiap lini produk Perseroan. Dalam hal penawaran dan harga produk Perseroan saat ini, Perseroan yakin bahwa pesaing utama Perseroan termasuk PT Enseval Medika Prima, PT Global Jaya Medika, dan PT Itama Ranoraya. Tidak satu pun dari perusahaan-perusahaan ini mendistribusikan produk dan/atau SKU yang sama persis dengan Perseroan, dan Perseroan percaya bahwa portofolio produk Perseroan lebih luas daripada pesaing Perseroan. Lihat "Ikhtisar Industri". Oleh karena itu, Perseroan meyakini bahwa Perseroan berada di posisi yang baik untuk bersaing di pasar Indonesia dan memiliki beberapa keunggulan kompetitif lainnya termasuk reputasi Perseroan yang kuat di industri

dan asosiasi dengan produk berkualitas tinggi, kemitraan Perseroan dengan merek-merek terkemuka terkenal dalam kategori Perseroan, hubungan bertahun-tahun Perseroan dengan rumah sakit-rumah sakit besar di Indonesia, dan tim manajemen berpengalaman banyak di bidang Perseroan. Meskipun demikian, dalam setiap kategori produk, Perseroan harus dapat bersaing secara efektif dengan pemain lain di lapangan, baik dalam hal kualitas produk dan tingkat layanan serta dalam hal harga

## 2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Laporan keuangan konsolidasi Perseroan telah disusun sesuai dengan PSAK. Penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang memiliki risiko signifikan dalam menyebabkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset, liabilitas, pendapatan, dan pengeluaran. Hasil aktual, dengan asumsi atau dalam kondisi aktual yang berbeda, mungkin berbeda dari estimasi-estimasi ini. Perkiraan dan asumsi yang Perseroan gunakan dan penilaian yang Perseroan buat dalam menerapkan kebijakan akuntansi Perseroan dapat memiliki dampak signifikan terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan. Manajemen Perseroan terus mengevaluasi kembali perkiraan, asumsi dan penilaian tersebut berdasarkan pengalaman masa lalu dan berbagai asumsi lain yang diyakini wajar dalam situasi ini.

Tidak ada perubahan kebijakan akuntansi selama 3 (tiga) tahun buku terakhir yang berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak, kecuali PSAK 71, 72, dan 73 yang berlaku efektif pada 1 Januari 2020.

Penerapan standar-standar ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dalam tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

### PSAK 71

#### Biaya perolehan yang diamortisasi

Aset ini terutama muncul dari penyediaan barang dan jasa kepada pelanggan (sebagai contoh piutang usaha), tetapi juga menggabungkan jenis aset keuangan lainnya di mana tujuannya adalah untuk memiliki aset-aset tersebut dengan tujuan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dan arus kas kontraktual adalah semata-mata pembayaran pokok dan bunga. Aset tersebut pada awalnya diakui pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitannya, dan selanjutnya dicatat pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi penyisihan penurunan nilai.

Penyisihan penurunan nilai untuk piutang usaha saat ini dan tidak lancar diakui berdasarkan pendekatan yang disederhanakan dalam PSAK 71 menggunakan matriks provisi dalam penentuan kerugian kredit ekspektasian sepanjang masa. Selama proses ini, probabilitas nonpembayaran piutang usaha dinilai. Probabilitas ini kemudian dikalikan dengan jumlah kerugian yang diharapkan yang timbul dari wanprestasi untuk menentukan perkiraan kerugian kredit ekspektasian sepanjang masa untuk piutang usaha. Untuk piutang usaha, yang dilaporkan bersih, provisi tersebut dicatat dalam akun provisi terpisah dengan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Pada konfirmasi bahwa piutang usaha tidak akan dapat ditagih, nilai tercatat bruto aset dihapuskan terhadap ketentuan terkait.

#### Cadangan kerugian penurunan nilai piutang

Penerapan PSAK 71 menyebabkan perubahan terhadap penilaian estimasi dan asumsi atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Perusahaan dan Entitas Anak mengukur kerugian kredit ekspektasian menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha.

Pada penentuan kerugian kredit ekspektasian, manajemen diharuskan untuk menggunakan pertimbangan dalam mendefinisikan hal yang dianggap sebagai resiko kenaikan kredit yang signifikan dan dalam penetapan estimasi dan asumsi menghubungkan informasi yang relevan tentang kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi. Pertimbangan diaplikasikan dalam menentukan periode seumur hidup dan tingkat pengakuan awal piutang.

Sebagai tambahan atas cadangan terhadap piutang yang secara individual signifikan, Perusahaan dan Entitas Anak juga meneliti cadangan penurunan nilai secara kolektif terhadap risiko kredit pelanggan mereka yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik kredit yang sama, yang meskipun tidak diidentifikasi secara spesifik memerlukan cadangan tertentu, memiliki risiko yang lebih besar tidak tertagih dibandingkan dengan piutang yang diberikan kepada pelanggan.

Cadangan secara kolektif ini dihitung berdasarkan pengalaman kerugian historis dengan menggunakan faktor yang bervariasi seperti kinerja historis dari pelanggan dalam kelompok kolektif, penurunan kinerja pasar dimana pelanggan beroperasi, dan kelemahan struktural yang diidentifikasi atau penurunan kinerja arus kas dari pelanggan.

#### Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan lainnya pada biaya perolehan diamortisasi

Perusahaan dan Entitas Anak menentukan penyisihan ECL dengan menggunakan pendekatan umum berdasarkan estimasi tertimbang probabilitas dari nilai kini semua kekurangan kas selama perkiraan umur aset keuangan pada biaya Perolehan diamortisasi. ECL disediakan untuk kerugian kredit yang dihasilkan dari kemungkinan peristiwa gagal bayar dalam 12 bulan ke depan kecuali ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal dalam hal ini ECL disediakan berdasarkan ECL seumur hidup.

Ketika menentukan apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan, Perusahaan dan Entitas Anak mempertimbangkan informasi yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya dan yang relevan untuk instrumen keuangan tertentu yang dinilai seperti, namun tidak terbatas pada, faktor-faktor berikut:

- penurunan peringkat kredit eksternal dan internal yang sebenarnya atau yang diharapkan;
- perubahan merugikan yang ada atau diperkirakan dalam bisnis, kondisi keuangan atau ekonomi; dan
- perubahan merugikan yang signifikan aktual atau yang diharapkan dalam hasil operasi peminjam.

Perusahaan dan Entitas Anak juga mempertimbangkan aset keuangan pada hari pertama sebagai titik terakhir di mana ECL seumur hidup harus diakui kecuali dapat menunjukkan bahwa ini tidak mewakili risiko yang signifikan dalam risiko kredit seperti ketika non-pembayaran merupakan pengawasan administratif daripada akibat dari kesulitan keuangan peminjam.

Perusahaan dan Entitas Anak menilai bahwa ECL atas aset keuangan lainnya yang diukur pada biaya Perolehan diamortisasi tidak material karena sebagian besar transaksi terkait aset keuangan tersebut dilakukan oleh Perusahaan dan Entitas Anak hanya dengan bank dan rekanan yang memiliki reputasi baik dengan reputasi kredit yang baik dan risiko gagal bayar yang relatif rendah. Pengaruh penerapan PSAK 71 adalah sebesar Rp3.185.902.265 per 31 Desember 2020, sebesar Rp527.827.734 per Desember 2021 dan Rp912.340.427 per 31 Maret 2022

#### **PSAK 72**

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan PSAK 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi lima langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Perusahaan dan Entitas Anak membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan yang akan dibayarkan selama periode kontrak;

4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin; dan
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi:

- Pada suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke (pelanggan)). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Perusahaan dan Entitas Anak memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Penerapan PSAK 72 tidak berdampak material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk periode keuangan saat ini atau sebelumnya.

## **PSAK 73**

### Mengidentifikasi sewa

Perusahaan dan Entitas Anak memperhitungkan satu kontrak, atau bagian dari suatu kontrak, sebagai satu sewa ketika Perusahaan dan Entitas Anak memberikan hak untuk menggunakan aset selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Sewa adalah kontrak yang memenuhi kriteria berikut:

- Terdapat aset identifikasi;
- Perusahaan dan Entitas Anak memperoleh secara substansial semua manfaat ekonomis dari penggunaan aset; dan
- Perusahaan dan Entitas Anak memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset.

Perusahaan dan Entitas Anak mempertimbangkan apakah pemasok memiliki hak substitusi substantif. Jika pemasok memang memiliki hak-hak tersebut, kontrak tidak diidentifikasi sebagai penyebab timbulnya sewa.

Dalam menentukan apakah Perusahaan dan Entitas Anak mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset selama periode penggunaan, Perusahaan dan Entitas Anak hanya mempertimbangkan manfaat ekonomi yang timbul dari penggunaan aset, bukan manfaat yang terkait dengan kepemilikan legal atau manfaat potensial lainnya.

Dalam menentukan apakah Perusahaan dan Entitas Anak memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset, Perusahaan dan Entitas Anak mempertimbangkan apakah Perusahaan dan Entitas Anak mengarahkan bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan selama periode penggunaan.

### Aset hak guna

Perusahaan dan Entitas Anak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hakguna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal dari liabilitas sewa disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan, dan estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar atau tempat dimana aset berada, dikurangi insentif sewa yang diterima.

Setelah tanggal permulaan, aset hak-guna diukur dengan model biaya. Aset hak-guna selanjutnya disusutkan dengan menggunakan metode garis-lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir masa manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa, sebagai berikut:

- Bangunan: 3 tahun
- Kendaraan: 2 sampai 3 tahun

Selain itu, aset hak-guna secara berkala dikurangi dengan kerugian penurunan nilai, jika ada, dan disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa.

#### Liabilitas sewa

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini atas pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, digunakan suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan. Umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai suku bunga diskonto. Setelah tanggal dimulainya, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan pertambahan bunga dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan.

Selain itu, jumlah tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika ada modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan dalam penilaian opsi untuk membeli aset yang mendasarinya. Sewa jangka pendek dengan jangka waktu kurang dari 12 bulan dan sewa yang aset dasarnya bernilai rendah, serta elemen-elemen sewa tersebut, sebagian atau seluruhnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengakuan yang ditetapkan oleh PSAK 73 akan diperlakukan sebagai sewa operasi. Perusahaan dan Entitas Anak akan mengakui pembayaran sewa tersebut secara garis lurus selama masa sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

#### Menentukan apakah Suatu Perjanjian Mengandung Sewa (Setelah Penerapan PSAK 73)

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan PSAK 73 yang mensyaratkan pengakuan viabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'Sewa Operasi'. Kebijakan ini berlaku untuk kontrak yang disepakati atau diamendemen, pada atau setelah 1 Januari 2020.

Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan dan Entitas Anak menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

#### Penetapan Jangka Waktu Kontrak dengan Opsi Perpanjangan dan Pengakhiran Kontrak - Perusahaan dan Entitas Anak sebagai Penyewa (Setelah Penerapan PSAK 73)

Perusahaan dan Entitas Anak menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang masa sewa jika dipastikan akan dilaksanakan, atau periode yang dicakup oleh opsi untuk mengakhiri sewa, jika cukup masuk akal untuk tidak dilakukan.

Perusahaan dan Entitas Anak memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan pemutusan kontrak. Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan penilaian dalam mengevaluasi apakah dapat dipastikan Perusahaan dan Entitas Anak akan menggunakan opsi untuk memperpanjang atau mengakhiri sewa. Artinya, Perusahaan dan Entitas Anak mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang menciptakan insentif ekonomi untuk melakukan perpanjangan atau pemutusan kontrak. Setelah tanggal mulai sewa, Perusahaan dan Entitas Anak menilai kembali masa sewa jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan dalam keadaan yang berada dalam kendali Perusahaan dan Entitas Anak dan mempengaruhi kemampuannya untuk menggunakan atau tidak menggunakan opsi untuk memperpanjang atau mengakhiri kontrak sewa. Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.



### Penetapan suku bunga pinjaman inkremental (Setelah Penerapan PSAK 73)

Perseroan tidak dapat menentukan secara pasti suku bunga yang tersirat dalam sewa, dan oleh karena itu, menggunakan tingkat pinjaman inkremental (*incremental borrowing rate* atau “IBR”) untuk mengukur kewajiban sewa Perseroan. IBR adalah tingkat bunga yang harus Perseroan bayar untuk meminjam dalam jangka waktu yang sama, dan dengan tingkat keamanan yang sama, dana yang diperlukan untuk mendapatkan aset dengan nilai yang sama dengan aset hak guna dalam lingkungan ekonomi yang sama. Perseroan membuat perkiraan terkait IBR Perseroan dengan menggunakan input yang dapat diamati (seperti tingkat suku bunga pasar) dan untuk membuat perkiraan spesifik atas entitas tertentu.

Pengaruh penerapan PSAK 73 pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar Rp7.777.924.000 pada aset hak guna dan sebesar Rp2.269.532.061 pada liabilitas sewa.

Perseroan telah mengidentifikasi kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang dibahas di bawah ini. Untuk lebih jelasnya, lihat Catatan 3 dari Laporan Keuangan Konsolidasian.

### **Inventaris**

Inventaris dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya atau nilai realisasi bersih. Biaya didasarkan pada metode rata-rata tertimbang dan terdiri dari semua biaya pembelian, biaya konversi, dan *overhead* yang sesuai yang timbul untuk membawa inventaris ke lokasi dan kondisinya saat ini. Barang jadi dan barang setengah jadi terdiri dari biaya *overhead* tetap dan variabel yang berkaitan dengan kegiatan produksi, di samping biaya bahan baku dan tenaga kerja. Nilai realisasi bersih adalah perkiraan harga jual dalam kegiatan usaha sehari-hari, dikurangi perkiraan biaya penyelesaian dan perkiraan biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

Perseroan menyisihkan cadangan untuk keusangan dan/atau penurunan nilai pasar persediaan berdasarkan penelaahan terhadap kondisi fisik dan penilaian setiap item inventaris pada akhir tahun. Setiap penyisihan diperkirakan berdasarkan fakta dan keadaan terbaik yang tersedia, yang termasuk namun tidak terbatas pada, kondisi fisik persediaan, harga jual pasar persediaan, serta perkiraan biaya penyelesaian dan penjualan persediaan. Ketentuan-ketentuan tersebut dievaluasi ulang dan disesuaikan karena informasi tambahan yang diterima memengaruhi jumlah yang diperkirakan.

### **Penurunan nilai aset non-keuangan**

Penurunan nilai terjadi ketika nilai buku suatu aset melebihi jumlah yang dapat dipulihkan, mana yang lebih tinggi dari nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Perhitungan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada data yang tersedia dari transaksi penjualan mengikat yang wajar atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi biaya tambahan untuk membuang aset. Dalam memperkirakan nilai pakai, perkiraan arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai sekarangnya dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar saat ini tentang nilai waktu dari uang dan risiko-risiko khusus terkait aset. Jumlah yang dapat dipulihkan sangat sensitif terhadap tingkat diskonto yang digunakan untuk perkiraan arus kas masuk masa depan dan tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk tujuan ekstrapolasi.

### **Depresiasi aset tetap**

Biaya depresiasi aset tetap dihitung dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus (*straight-line method*) untuk bangunan dengan umur ekonomis 10-20 tahun dan metode saldo menurun ganda (*double-declining balance method*) untuk mesin, kendaraan, dan pemasok serta peralatan kantor. Manajemen memperkirakan masa guna aset-aset tetap ini sebesar 4 hingga 20 tahun, sebagaimana ditetapkan di bawah ini:

- Gedung: 10 sampai 20 tahun
- Mesin: 4 sampai 16 tahun
- Kendaraan: 8 tahun
- Pasokan dan Peralatan kantor: 4 sampai 8 tahun



Pada akhir setiap periode pelaporan, Perseroan meninjau nilai sisa, masa manfaat, dan metode depresiasi aset tetap dan membuat penyesuaian prospektif, jika sesuai. Perubahan dalam tingkat penggunaan yang diperkirakan dan pengembangan teknologi dapat memengaruhi masa guna ekonomis dan nilai residu ekonomis aset ini, dan oleh karena itu, biaya depresiasi yang akan datang mungkin direvisi.

### Tunjangan karyawan

Perseroan diharuskan untuk membuat asumsi tertentu untuk menentukan kewajiban Perseroan serta biaya pensiun dan tunjangan karyawan yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi-asumsi tersebut antara lain, tingkat diskonto, kenaikan gaji tahunan, tingkat pergantian karyawan tahunan, tingkat kecacatan, usia pensiun, dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi Perseroan yang efeknya lebih dari 10% dari kewajiban tunjangan yang ditentukan, ditangguhkan dan diamortisasi secara garis lurus selama perkiraan rata-rata tahun layanan yang tersisa dari karyawan yang memenuhi syarat. Perbedaan signifikan dalam hasil aktual Perseroan atau perubahan signifikan dalam asumsi dapat secara material memengaruhi perkiraan kewajiban untuk pensiun dan tunjangan karyawan dan biaya tunjangan karyawan bersih.

### Pajak penghasilan

Terdapat keraguan terkait interpretasi peraturan pajak yang kompleks, perubahan undang-undang pajak, serta jumlah dan waktu pendapatan kena pajak di masa mendatang, yang mungkin mengharuskan penyesuaian di kemudian hari atas pendapatan dan pengeluaran pajak yang sudah dicatat.

Kebijakan yang signifikan digunakan dalam menetapkan penyisihan untuk pajak penghasilan perusahaan. Terdapat transaksi-transaksi dan perhitungan-perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya tidak pasti selama berjalannya bisnis sehari-hari. Perseroan mengakui kewajiban untuk permasalahan pajak penghasilan perusahaan yang diperkirakan berdasarkan estimasi apakah pajak penghasilan perusahaan tambahan akan wajib dibayarkan.

### Penilaian atas Realisasi Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sejauh kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat digunakan. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan dalam menentukan total aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan waktu penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak yang akan datang.

## 3. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

### Data Laporan Laba Rugi

Uraian	Periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei		Periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022*	2021*	2022	2021*	2019	2020	2021
	(dalam miliar Rupiah)	(dalam miliar Rupiah)	(dalam miliar Rupiah)	(dalam miliar Rupiah)	(dalam miliar Rupiah)	(dalam miliar Rupiah)	(dalam miliar Rupiah)
<b>Penjualan Neto</b>	666,7	802,5	449,7	482,5	1.228,0	1.994,5	2.226,6
Beban Pokok Penjualan	(446,2)	(474,7)	(294,8)	(291,3)	(782,6)	(957,6)	(1.322,3)
<b>Labanya Bruto</b>	<b>220,5</b>	<b>327,8</b>	<b>155,0</b>	<b>191,2</b>	<b>445,5</b>	<b>1.036,9</b>	<b>904,3</b>
Beban penjualan dan pemasaran	(29,5)	(29,5)	(17,2)	(15,5)	(72,9)	(95,0)	(72,3)
Beban umum dan administrasi	(58,1)	(30,6)	(30,5)	(14,5)	(77,1)	(91,7)	(95,9)
Pajak final	-	-	-	-	-	(1,7)	-
Pendapatan (beban) operasional lain - Neto	3,1	3,7	(2,6)	3,9	(2,9)	5,7	(1,6)
<b>Labanya dari Operasi</b>	<b>135,9</b>	<b>271,4</b>	<b>109,9</b>	<b>165,2</b>	<b>292,7</b>	<b>854,2</b>	<b>734,5</b>

Uraian	Periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei		Periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022*	2021*	2022	2021*	2019	2020	2021
	(dalam miliar Rupiah)	(dalam miliar Rupiah)	(dalam miliar Rupiah)	(dalam miliar Rupiah)	(dalam miliar Rupiah)	(dalam miliar Rupiah)	(dalam miliar Rupiah)
Pendapatan keuangan	5,3	7,9	3,2	4,3	10,2	14,9	16,9
Beban keuangan	(8,4)	(10,4)	(5,0)	(5,0)	(0,5)	(9,2)	(22,2)
<b>Laba Sebelum Pajak Penghasilan</b>	<b>132,8</b>	<b>268,9</b>	<b>108,1</b>	<b>164,5</b>	<b>302,3</b>	<b>860,0</b>	<b>729,2</b>
Beban Pajak Penghasilan - Neto	(43,9)	(58,0)	(23,4)	(35,4)	(74,3)	(167,1)	(158,8)
<b>Laba Periode/Tahun Berjalan</b>	<b>88,9</b>	<b>210,9</b>	<b>84,7</b>	<b>129,1</b>	<b>228,0</b>	<b>692,9</b>	<b>570,4</b>

\*tidak diaudit

### Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2022 Dibandingkan dengan Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2021

Selama periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, Perseroan mengalami penurunan penjualan neto yang terutama disebabkan oleh libur Hari Raya pada tahun 2022 yang lebih panjang dibandingkan dengan pada tahun 2021 dan harga jual rata-rata yang lebih rendah, serta peningkatan beban umum dan administrasi, yang mengakibatkan penurunan laba usaha dan laba periode berjalan dibandingkan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.

Secara khusus, penjualan neto turun 16,9% dari Rp802,5 miliar selama periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 menjadi Rp666,7 miliar selama periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 karena libur Hari Raya yang lebih panjang dan penurunan harga rata-rata penjualan, yang sebagian diimbangi oleh peningkatan volume yang terjual di sebagian besar kategori produk Perseroan. Liburan Hari Raya memiliki dampak yang sangat besar selama periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 karena *lockdown* dan pembatasan perjalanan. Dengan dicabutnya pemberlakuan *lockdown* dan pembatasan perjalanan pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 umumnya telah dicabut pada periode yang sama pada tanggal 31 Mei 2022, mengakibatkan peningkatan perjalanan dan hari libur nasional pada tahun 2022 yang lebih panjang yaitu selama sepuluh hari kalender dibandingkan dengan tahun 2021 yang selama lima hari kalender. Perubahan bauran produk juga menyebabkan penurunan penjualan neto selama periode ini, sebagian disebabkan oleh berlanjutnya normalisasi COVID-19 yang menyebabkan pelanggan membeli produk lain yang tidak terkait COVID-19 dengan harga jual rata-rata yang lebih rendah, seperti perawatan luka, kain kasa dan set infus, dan dalam volume yang lebih tinggi dibandingkan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.

Selain itu, beban pokok penjualan turun sebanyak 6,0% dari Rp474,7 miliar selama periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 menjadi Rp446,2 miliar selama periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022. Selama periode tersebut, bahan baku yang digunakan meningkat sebanyak 14,3% dari Rp263,0 miliar pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 menjadi Rp300,6 miliar pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, terutama disebabkan oleh peningkatan harga bahan baku, volume produksi dan penjualan. Biaya tenaga kerja turun sebanyak 34,9% dari Rp40,5 miliar pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 menjadi Rp26,4 miliar pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 karena permintaan produk yang padat karya seperti gaun pelindung dan topi, menurun selama periode ini. Beban penjualan dan pemasaran adalah sebesar Rp29,5 miliar pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan tetap sebesar Rp29,5 miliar pada periode lima bulan periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022. Beban umum dan administrasi meningkat sebanyak 90,1% dari Rp30,6 miliar pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 menjadi Rp58,1 miliar pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 terutama akibat dari peningkatan biaya profesional dari Rp1,5 miliar pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 menjadi Rp12,0 miliar pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, yang sebagian besar terkait dengan biaya profesional dan honorarium yang dikeluarkan untuk Penawaran Umum, gaji, upah dan tunjangan dari Rp17,8 miliar pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 menjadi Rp29,0 miliar pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 karena adanya kenaikan gaji yang dilakukan oleh Perseroan pada April 2022.

Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dinyatakan di atas, margin laba kotor turun dari 40,8% pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 menjadi 33,1% pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, laba usaha turun sebanyak 49,9% dari Rp271,4 miliar pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 menjadi Rp135,9 miliar pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dan laba tahun berjalan. periode tersebut turun sebanyak 57,8% dari Rp210,9 miliar pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 menjadi Rp88,9 miliar pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022.

Karena Perseroan memperkirakan permintaan produk akan meningkat menjelang paruh akhir tahun 2022, Perseroan telah menerapkan perubahan dalam kegiatan operasinya dengan strategi untuk meningkatkan produksi dan penjualan hingga akhir tahun 2022. Misalnya, mulai bulan April 2022, Perseroan meningkatkan jam operasi lini produk tertentu di fasilitas manufaktur yang belum beroperasi selama 24 jam dan 7 hari seminggu secara teratur. Perseroan juga menambahkan hari Minggu sebagai hari kerja untuk produksi produk tertentu seperti infus set, masker, jarum suntik, perlak alas popok, foley kateter dan kain kasa. Perseroan juga mengurangi waktu henti untuk kegiatan pemeliharaan mesin tertentu dan untuk mengurangi gangguan produksi di fasilitas Perseroan, dengan menerapkan langkah-langkah seperti menambah periode waktu antara kegiatan pemeliharaan sejauh hal itu tidak mempengaruhi kualitas produksi. Pengurangan ini berdampak pada berbagai lini produksi, misalnya produksi injeksi, pencetakan, dan perlak alas popok, untuk mengurangi gangguan produksi di fasilitas produksi Perseroan. Perseroan juga telah memesan tambahan mesin injeksi dan pencetakan dan berharap jalur perakitan jarum suntik akan *online* dalam beberapa bulan ke depan. Perseroan juga memiliki rencana untuk meningkatkan produksi untuk produk-produk dengan margin lebih tinggi seperti set infus yang lebih canggih dan pembalut luka.

Perseroan memperkirakan pandemi COVID-19 akan terus mengalami normalisasi pada tahun 2022, yang diperkirakan akan terus berdampak pada harga jual rata-rata produk terkait COVID-19 seperti masker dan gaun pelindung. Perseroan memperkirakan tren ini akan sedikit mereda pada paruh kedua tahun ini, dan Perseroan bermaksud untuk lebih fokus pada produksi dan penjualan produk yang tidak terkait dengan COVID-19. Namun, Perseroan memperkirakan biaya operasional akan tetap pada level saat ini atau meningkat dan tidak ada jaminan bahwa harga jual rata-rata tidak akan turun lebih jauh. Sebagai hasilnya, Perseroan mengharapkan penjualan neto, laba dari operasi dan laba untuk tahun 2022 menurun secara signifikan dari tingkat yang Perseroan capai pada tahun 2021.

Dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, harga jual rata-rata untuk kategori produk tertentu untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 secara umum telah stabil dan beberapa, termasuk produk kesehatan sekali pakai dan habis pakai, diagnostik dan peralatan dan alat bantu jalan dan perawatan rehabilitasi sudah mulai meningkat. Perseroan percaya hal tersebut sebagian disebabkan oleh peningkatan permintaan karena kembalinya pasien ke rumah sakit untuk prosedur elektif dan rumah sakit mulai menjadi lebih sibuk serta adanya tekanan inflasi. Berdasarkan F&S, rumah sakit umum semakin didorong untuk membeli produk lokal dibandingkan produk impor, sejalan dengan meningkatnya preferensi otoritas Indonesia terhadap produk lokal untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor. Alat Bantu Berjalan dan Perawatan Rehabilitasi meningkat sebanyak 56%, Diagnostik dan Peralatan meningkat sebanyak 14%, Perabotan Rumah Sakit meningkat sebanyak 3% dan Produk Kesehatan Sekali Pakai dan Habis Pakai meningkat sebanyak 1%. Cairan Antiseptik dan Dialisis turun sebanyak 6% dan Bioteknologi dan Laboratorium turun sebanyak 4%. Beban umum dan administrasi kami meningkat dari Rp30,5 miliar selama periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 menjadi Rp58,1 miliar selama periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 sebagian disebabkan oleh tunjangan hari raya (Tunjangan Hari Raya atau Pembayaran "THR") yang dilakukan pada hari raya Lebaran dan kenaikan gaji, upah dan tunjangan. Margin laba kotor menurun dari 34,5% pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 menjadi 33,1% pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022.

	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022*			Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021*			Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022		
	Harga Jual Rata-rata	Volume Penjualan	Penjualan Neto	Harga Jual Rata-rata	Volume Penjualan	Penjualan Neto	Harga Jual Rata-rata	Volume Penjualan	Penjualan Neto
	(Rp)	(dalam ribu)	(miliar rupiah)	(Rp)	(dalam ribu)	(miliar rupiah)	(Rp)	(dalam ribu)	(miliar rupiah)
Produk Kesehatan Sekali Pakai dan Habis Pakai	707	625.502,6	442,1	1.045	493.520,3	515,9	702	416.684,6	292,5
Cairan Antiseptik dan Dialisis	758	124.096,5	94,1	915	128.838,7	117,9	810	77.929,4	63,2
Diagnostik dan Peralatan	41.517	2.006,5	83,3	103.297	1.047,2	108,2	36.447	1.676,7	61,1
Alat Bantu Jalan dan Perawatan Rehabilitasi	54.708	278,3	15,2	53.534	289,3	15,5	35.075	262,6	9,2
Bioteknologi and Laboratorium	736	29.901,8	22,0	985	30.627,6	30,2	763	21.443,7	16,4
Furnitur Rumah Sakit	1.603.807	6,2	10,0	1.706.607	8,7	14,9	1.554.001	4,8	7,4
<b>Total</b>	<b>N/A</b>	<b>781.791,9</b>	<b>666,7</b>	<b>N/A</b>	<b>654.331,8</b>	<b>802,5</b>	<b>N/A</b>	<b>518.001,8</b>	<b>449,7</b>

\*tidak diaudit

## Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2022 Dibandingkan dengan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2021

### Penjualan Neto

Penjualan neto menurun 6,8% menjadi Rp449,7 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dari Rp482,5 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, karena penurunan harga jual di beberapa produk kategori Perseroan dikarenakan normalisasi harga jual produk yang mana Perseroan telah mengantisipasi hal tersebut dengan cara meningkatkan volume produksi dan penjualan. Tabel berikut menunjukkan harga jual rata-rata, volume penjualan, dan Penjualan Neto Perseroan di seluruh kategori produk untuk periode yang ditunjukkan:

	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret					
	2021*			2022		
	Harga Jual Rata-rata	Volume Penjualan	Penjualan Neto	Harga Jual Rata-rata	Volume Penjualan	Penjualan Neto
	(Rp)	(dalam ribu)	(miliar rupiah)	(Rp)	(dalam ribu)	(miliar rupiah)
Produk Kesehatan Sekali Pakai dan Habis Pakai	1.027	290.827,4	298,6	702	416.684,6	292,5
Cairan Antiseptik dan Dialisis	921	79.699,5	73,4	810	77.929,4	63,2
Diagnostik dan Peralatan	99.091	744,6	73,8	36.447	1.676,7	61,1
Alat Bantu Jalan dan Perawatan Rehabilitasi	30.062	260,5	7,8	35.075	262,6	9,2
Bioteknologi and Laboratorium	942	20.220,5	19,0	763	21.443,7	16,4
Furnitur Rumah Sakit	1.853.583	5,3	9,9	1.554.001	4,8	7,4
<b>Total</b>	<b>N/A</b>	<b>391.757,8</b>	<b>482,5</b>	<b>N/A</b>	<b>518.001,8</b>	<b>449,7</b>

\*tidak diaudit

Tabel berikut menunjukkan 5 subkategori teratas Perseroan dalam kategori Produk Kesehatan Sekali Pakai dan Habis Pakai untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2022:

	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret					
	2021 <sup>(i)</sup>			2022		
	Harga Jual Rata-rata	Volume Penjualan	Penjualan Neto	Harga Jual Rata-rata	Volume Penjualan	Penjualan Neto
	(Rp)	(dalam ribu)	(miliar rupiah)	(Rp)	(dalam ribu)	(miliar rupiah)
5 subkategori teratas <sup>(ii)</sup>						
- Alat suntik dan jarum	473	60.026,0	28,4	466	77.087,7	35,9
- Sarung tangan	879	101.311,5	89,1	555	139.198,9	77,2
- Masker	1.124	60.535,0	68,0	550	95.259,0	52,4
- Perawatan luka	735	13.878,4	10,2	706	21.090,0	14,9
- Kain kasa	544	21.759,4	11,8	559	30.340,3	17,0

Catatan:

(i) Tidak diaudit

(ii) 5 subkategori teratas belum tentu merupakan 5 subkategori teratas berdasarkan penjualan netto dalam kategori produk kesehatan sekali pakai dan habis pakai dalam tahun/periode keuangan tertentu dan belum diaudit atau ditinjau.

- Produk Kesehatan Sekali Pakai dan Habis Pakai:** Penjualan netto untuk kategori ini menurun sebanyak 2,0% dari Rp298,6 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp292,5 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, terutama karena penurunan harga jual rata-rata akibat normalisasi COVID-19 pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan kuartal yang sama pada tahun 2021. Penurunan ini diimbangi oleh kenaikan keseluruhan volume penjualan lebih dari 43% sesuai dengan strategi Perseroan untuk meningkatkan volume penjualan produk seperti jarum suntik, set infus, infus, dan kateter foley, dengan memaksimalkan kapasitas produksi Perseroan sehubungan dengan produk-produk tersebut akibat dari peningkatan kunjungan rumah sakit dan prosedur efektif. Selain itu, jumlah produk Perseroan yang memenuhi persyaratan TKDN pemerintah, dimana Perseroan yakin telah berkontribusi pada peningkatan penjualan kategori ini. Kenaikan volume merupakan strategi manajemen untuk meningkatkan kapasitas produk kesehatan sekali pakai dan habis pakai seperti jarum suntik, infus set dan IV, dan juga kateter foley dimana produk tersebut sudah memiliki kapasitas penuh.
- Cairan Antiseptik dan Dialisis:** Penjualan netto untuk kategori ini menurun sebanyak 13,9% dari Rp73,4 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp63,2 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, terutama akibat dari penurunan harga jual rata-rata untuk produk dalam kategori ini dan penurunan dalam volume penjualan, akibat dari penurunan permintaan dari rumah sakit. Penurunan ini diimbangi sebagian oleh kenaikan harga jual rata-rata dan volume penjualan cairan dialisis masing-masing sebesar 17% dan 15% sejalan dengan strategi Perseroan untuk meningkatkan volume penjualan cairan dialisis dan upaya Perseroan untuk memaksimalkan kapasitas produksi sehubungan dengan produk-produk tersebut.
- Diagnostik dan Peralatan:** Penjualan netto untuk kategori ini menurun sebanyak 17,2% dari Rp73,8 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp61,1 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, terutama sebagai akibat dari penurunan harga jual rata-rata untuk produk dalam kategori ini seperti tensimeter, termometer, *oximeter*, *oxygen concentrator* dan *ventilator* dimana produk tersebut mengalami penurunan harga jual akibat dari normalisasi COVID-19 dan penurunan permintaan rumah sakit atas produk yang digunakan untuk merawat pasien COVID-19. Penurunan ini diimbangi sebagian oleh peningkatan volume penjualan keseluruhan atas peralatan rumah sakit tertentu, sebagai akibat dari rumah sakit yang menjalankan peningkatan peralatan dengan normalisasi COVID-19.

- **Bioteknologi dan Laboratorium:** Penjualan neto untuk kategori ini menurun sebanyak 13,7% dari Rp19,0 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp16,4 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, terutama sebagai akibat dari penurunan harga jual rata-rata untuk produk dalam kategori ini, akibat dari normalisasi COVID-19 di tahun 2022. Penurunan ini diimbangi sebagian dengan peningkatan volume penjualan atas produk tertentu. Perseroan melihat peningkatan jumlah pilihan prosedur dan *medical check-up* yang tidak berkaitan dengan COVID-19 serta laboratorium yang kembali beroperasi seperti biasa. Sejalan dengan strategi Perseroan untuk meningkatkan volume penjualan dan harga jual alat tes kehamilan, yang adalah salah satu produk unggulan Perseroan di pasaran, harga jual rata-rata untuk produk tersebut meningkat selama periode ini.

Penurunan tersebut diimbangi sebagian oleh peningkatan penjualan neto Alat Bantu Jalan dan Perawatan Rehabilitasi sebanyak 17,9% dari Rp7,8 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp9,2 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, terutama sebagai akibat dari peningkatan harga jual rata-rata dan volume penjualan masing-masing sebesar 1% dan 17%, Alat Bantu Jalan dan Perawatan Rehabilitasi saat ini memberikan kontribusi yang relatif rendah terhadap pendapatan Perseroan secara keseluruhan. Harga penjualan rata-rata mengalami peningkatan karena Perseroan menaikkan beberapa harga produk, sejalan dengan kenaikan harga metal dan bahan baku utama yang digunakan untuk produk Alat Bantu Jalan dan Perawatan Rehabilitasi dan sesuai strategi Perseroan untuk mengembangkan kategori ini di pasar dimana produk ini masih memiliki kontribusi pendapatan yang rendah. Volume penjualan mengalami peningkatan terutama karena Alat Bantu Jalan model baru yang Perseroan perkenalkan dan diminati.

### **Beban pokok penjualan**

Perseroan meningkat sebanyak 1,2% menjadi Rp294,8 miliar pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dari Rp291,3 miliar pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, terutama disebabkan oleh peningkatan bahan baku yang dibeli dan digunakan secara keseluruhan, yang diimbangi terutama oleh penurunan *overhead* pabrik dan tenaga kerja langsung.

### **Bahan baku**

Bahan baku yang digunakan meningkat sebanyak 33,8% dari Rp152,7 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp204,4 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, terutama sebagai akibat dari kenaikan harga rata-rata bahan baku yang digunakan untuk proses produksi, seperti plastik, yang diakibatkan karena kenaikan harga minyak dunia.

### **Overhead pabrik**

*Overhead* pabrik menurun sebanyak 63,9% menjadi Rp19,9 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dari Rp55,3 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, terutama sebagai akibat dari penurunan varians. Varians menurun menjadi Rp6,8 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dari Rp41,1 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, sebagai akibat dari penyesuaian persediaan ketika Perseroan menerapkan sistem inventarisasi yang lebih baik untuk meningkatkan kemampuan perencanaan produksi.

### **Tenaga kerja langsung**

Tenaga kerja langsung menurun sebanyak 38,3% menjadi Rp13,4 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dari Rp21,7 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, terutama Perseroan melihat adanya penurunan permintaan dan volume penjualan produk secara keseluruhan seperti gaun dan topi dimana permintaan tinggi dalam tahun sebelumnya, dan Perseroan tidak lagi membutuhkan karyawan sebanyak yang sebelumnya dipekerjakan untuk memproduksi produk tersebut.



### **Laba kotor**

Untuk alasan-alasan di atas, laba kotor menurun sebanyak 18,9% menjadi Rp155,0 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dari Rp191,2 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021. Marjin laba kotor Perseroan turun menjadi 34,5% untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dari 39,6% untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

### **Beban penjualan dan pemasaran**

Sesuai dengan strategi Perseroan untuk meningkatkan inisiatif pemasaran, untuk mendapatkan pelanggan baru dan dengan demikian meningkatkan volume penjualan, beban penjualan dan pemasaran meningkat sebanyak 11,0% menjadi Rp17,2 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dari Rp15,5 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, terutama karena kenaikan gaji dari Rp6,0 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp7,6 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Kenaikan tersebut sesuai dengan strategi Perseroan dalam meningkatkan inisiatif pemasaran untuk mendapatkan pelanggan baru untuk meningkatkan volume penjualan.

Beban penjualan dan pemasaran sebagai persentase penjualan neto meningkat menjadi 3,8% untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dari 3,2% dalam periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

### **Beban umum dan administrasi**

Beban umum dan administrasi Perseroan meningkat sebanyak 110,9% menjadi Rp30,5 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan Rp14,5 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh (i) kenaikan biaya profesional sebesar 583,5% dari Rp0,8 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp5,6 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, karena adanya biaya *advisory* dan profesional yang dikeluarkan untuk tujuan Penawaran Umum (ii) kenaikan alat tulis kantor, perlengkapan dan utilitas sebesar 121,4% dari Rp0,7 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp1,5 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, akibat peningkatan penggunaan produk tersebut (iii) kenaikan amortisasi aset hak pakai sebesar 42,3% dari Rp3,3 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp4,8 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, karena IHSG menyewakan semua bangunan dan kendaraannya pada tahun 2022 (iv) kenaikan gaji, upah dan tunjangan sebesar 19,8% dari Rp10,0 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 menjadi Rp12,0 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, karena bertambah jumlah karyawan tim penjualan Perseroan, dan (v) kenaikan tunjangan karyawan dari negatif Rp2,8 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp3,6 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, karena penerapan UU Ketenagakerjaan yang menguntungkan Perseroan pada tahun 2021, tetapi dinormalisasi pada tahun 2022, karena pembalikan klasifikasi biaya tertentu.

Beban umum dan administrasi sebagai persentase penjualan neto meningkat menjadi 6,8% untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dari 3,0% untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

### **Pendapatan (beban) operasional lain – bersih**

Pendapatan (beban) operasional lain – bersih turun sebanyak 33,3% menjadi Rp2,6 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dari Rp3,9 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, terutama karena penurunan dalam pemulihan (pencadangan) untuk piutang dagang sebesar Rp0,9 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dari Rp2,8 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021. Penurunan tersebut diimbangi sebagian dengan kenaikan pendapatan lain-lain dari Rp0,8 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp1,6 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, terutama insentif dari salah satu vendor Perseroan, yang diterima Perseroan sesuai dengan pencapaian target penjualan.



## Laba operasional

Akibat hal-hal tersebut di atas, laba operasional menurun sebanyak 33,5% menjadi Rp109,9 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dari Rp165,2 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

## Pendapatan keuangan

Pendapatan keuangan menurun sebanyak 25,6% menjadi Rp3,2 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dari Rp4,3 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, terutama dari penurunan deposito berjangka.

## Beban keuangan

Beban keuangan tetap relatif stabil, sebesar Rp5,0 miliar untuk kedua periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Maret 2022.

## Pendapatan sebelum pajak penghasilan

Akibat dari hal-hal tersebut di atas, pendapatan sebelum pajak penghasilan Perseroan menurun sebanyak 34,3% menjadi Rp108,1 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dari Rp164,5 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

## Beban pajak penghasilan

Beban pajak penghasilan, bersih menurun sebanyak 33,9% menjadi Rp23,4 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dari Rp35,4 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, terutama karena penurunan penghasilan kena pajak.

## Laba tahun berjalan

Sebagai akibat dari faktor-faktor di atas, laba tahun berjalan turun 34,4% menjadi Rp84,7 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dari Rp129,1 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

## Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020

### Penjualan neto

Penjualan neto meningkat 11,6% menjadi Rp2.226,6 miliar untuk tahun 2021 dari Rp1.994,5 miliar untuk tahun 2020, terutama karena peningkatan produksi dan volume penjualan meskipun terjadi penurunan harga jual rata-rata di beberapa kategori produk Perseroan, sejalan dengan strategi manajemen untuk senantiasa meningkatkan kinerja keuangan antara lain dengan cara memperkenalkan SKU baru, meningkatkan jaringan distribusi, dan meningkatkan volume penjualan untuk produk-produk dengan permintaan tinggi seperti jarum suntik, masker, cairan antiseptik dan dialisis, dan sarung tangan.

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2020			2021		
	Harga Jual Rata-rata	Volume Penjualan	Penjualan Neto	Harga Jual Rata-rata	Volume Penjualan	Penjualan Neto
	(Rp)	(dalam ribu)	(miliar rupiah)	(Rp)	(dalam ribu)	(miliar rupiah)
Produk Kesehatan Sekali Pakai dan Habis Pakai	1.139	1.086.459,4	1.237,1	992	1.449.735,1	1.437,7
Cairan Antiseptik dan Dialisis	845	411.041,2	347,5	625	493.249,5	308,3
Diagnostik dan Peralatan	143.656	1.678,5	241,1	144.068	2.098,1	302,3
Alat Bantu Jalan dan Perawatan Rehabilitasi	37.394	906,3	33,9	34.916	1.178,2	41,1
Bioteknologi and Laboratorium	945	88.876,6	84,0	839	111.095,7	93,2
Furnitur Rumah Sakit	2.817.552	0,2	51,0	2.482.421	0,2	43,8
<b>Total</b>	<b>N/A</b>	<b>1.588.980,1</b>	<b>1.994,5</b>	<b>N/A</b>	<b>2.057.374,3</b>	<b>2.226,6</b>

Tabel berikut menunjukkan 5 subkategori teratas Perseroan dalam kategori Produk Kesehatan Sekali Pakai dan Habis Pakai untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2022:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2020			2021		
	Harga Jual Rata-rata (Rp)	Volume Penjualan (dalam ribu)	Penjualan Neto (miliar rupiah)	Harga Jual Rata-rata (Rp)	Volume Penjualan (dalam ribu)	Penjualan Neto (miliar rupiah)
5 subkategori teratas <sup>(i)</sup>						
- Alat suntik dan jarum	326	261.013,5	85,0	397	339.317,5	134,8
- Sarung tangan	909	349.485,2	317,7	1.062	419.382,2	445,6
- Masker	1.956	180.049,8	352,2	920	327.757,6	301,4
- Perawatan luka	799	48.601,6	38,8	823	63.182,1	52,0
- Kain kasa	447	120.508,5	53,8	414	144.610,3	59,9

Catatan:

(i) 5 subkategori teratas belum tentu merupakan 5 subkategori teratas berdasarkan penjualan netto dalam kategori produk kesehatan sekali pakai dan habis pakai dalam tahun/periode keuangan tertentu dan belum diaudit atau ditinjau.

- Produk Kesehatan Sekali Pakai dan Habis Pakai:** Sesuai dengan strategi Perseroan untuk meningkatkan penjualan netto produk tertentu dengan, misalnya, meningkatkan penjualan ke lembaga pemerintah, memperkenalkan produk baru, memperkuat hubungan pelanggan dan berpartisipasi dalam pameran industri yang relevan untuk tujuan pemasaran, penjualan netto untuk kategori ini meningkat 16,2% dari Rp1.237,1 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp1.437,7 miliar pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh peningkatan volume produksi secara keseluruhan dan sebagai akibatnya, peningkatan volume penjualan di seluruh produk Perseroan dalam kategori ini. Peningkatan ini didukung oleh pertumbuhan dalam kapasitas produksi Perseroan untuk sejumlah sub-kategori produk pada tahun 2021. Peningkatan tersebut sejalan dengan target Perseroan untuk meningkatkan penjualan produk tertentu diantaranya dengan cara meningkatkan penjualan ke lembaga-lembaga pemerintah, memperkenalkan produk baru, memperkuat hubungan dengan pelanggan serta berpartisipasi dalam pameran industri terkait untuk tujuan pemasaran.

Secara khusus, volume penjualan masker meningkat sebanyak 82%, alat suntik dan jarum sebanyak 30%, perawatan luka sebanyak 30%, sarung tangan sebanyak 20%, dan kain kasa sebanyak 20%. Perseroan juga mengalami penurunan harga jual rata-rata untuk sarung tangan dan masker, yang sedikit banyak disebabkan oleh normalisasi COVID-19, yang di tahun 2020 telah mengakibatkan harga jual rata-rata meningkat secara signifikan. Harga jual rata-rata untuk perawatan luka meningkat 3,0% sebagai hasil kenaikan harga produk di pasar dan pengenalan produk-produk baru dalam kategori ini. Volume penjualan dari sebagian besar sub-kategori produk lainnya juga tumbuh selama periode ini, sejalan dengan kunjungan-kunjungan dan prosedur-prosedur rumah sakit yang tidak terkait COVID-19. Perseroan mengamati peningkatan penjualan baik di saluran ritel maupun di saluran rumah sakit. Volume penjualan masker kuat pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebagian disebabkan oleh kesulitan Perseroan dalam memperoleh bahan baku yang cukup untuk memproduksi masker pada tahun 2020. Pada awal pandemi COVID-19, Perseroan mengalami gangguan pasokan bahan bukan anyaman yang digunakan untuk memproduksi masker karena pemasok luar negeri Perseroan dilarang, karena alasan peraturan, untuk mengeksport bahan yang diperlukan ke Indonesia. Meskipun Perseroan dapat menemukan pemasok alternatif di dalam negeri, gangguan pasokan berlangsung selama kurang lebih enam bulan dan berdampak pada produksi Perseroan. Peningkatan tersebut diimbangi sebagian oleh penurunan harga jual rata-rata dari produk-produk COVID-19 tertentu karena normalisasi COVID-19. Misalnya, harga jual masker turun 53,0% dari 2020 hingga 2021.

- Diagnostik dan Peralatan:** Penjualan netto untuk kategori ini meningkat 25,4% dari Rp241,1 miliar untuk tahun 2020 menjadi Rp302,3 miliar pada tahun 2021, terutama sebagai akibat dari peningkatan volume penjualan produk-produk Perseroan yang permintaannya tinggi seperti pompa infus dan pompa alat suntik dimana Perseroan melihat besarnya permintaan terhadap produk tersebut. Kepedulian akan kesehatan yang semakin tinggi serta perubahan kebiasaan dan gaya hidup kesehatan yang dipengaruhi oleh COVID-19 menyebabkan peningkatan pembelian untuk perawatan di rumah, seiring dengan didorongnya masyarakat untuk dengan lebih sering melakukan pemantauan kesehatan mereka sendiri. Harga jual rata-rata juga meningkat sebesar 29%.

- **Bioteknologi dan Laboratorium:** Penjualan neto untuk kategori ini meningkat 11,0% dari Rp84,0 miliar untuk tahun 2020 menjadi Rp93,2 miliar pada tahun 2021, terutama sebagai akibat dari peningkatan permintaan pasar untuk produk-produk terlaris Perseroan seperti pompa infus dan pompa alat suntik dimana Perseroan memanfaatkan kenaikan permintaan pasar dengan cara menaikkan volume produksi. Peningkatan ini diimbangi sebagian oleh sedikit penurunan dalam harga jual rata-rata.

Kenaikan tersebut sedikit banyak diimbangi oleh penurunan sebesar 11,3% dalam penjualan Antiseptik dan Dialisis dari Rp347,5 miliar untuk tahun 2020 menjadi Rp308,3 miliar untuk tahun 2021, yang terutama disebabkan oleh penurunan harga jual rata-rata harga di hampir semua sub-kategori produk kecuali cairan dialisis, meskipun terjadi peningkatan dalam volume penjualan. Karena banyaknya pesaing baru dan produk pengganti dalam kategori ini yang didorong oleh COVID-19, harga jual rata-rata untuk produk dalam kategori ini menurun meskipun terjadi peningkatan volume produksi.

### **Beban pokok penjualan**

Beban pokok penjualan naik 38,1% menjadi Rp1.322,3 miliar pada tahun 2021 dari Rp957,6 miliar pada tahun 2020, terutama karena peningkatan produksi secara keseluruhan dan peningkatan pembelian dan penggunaan bahan baku, *overhead* pabrik, dan biaya tenaga kerja langsung.

### **Bahan baku**

Bahan baku yang digunakan meningkat 45,0% menjadi Rp817,5 miliar pada tahun 2021 dari Rp563,7 miliar pada tahun 2020, terutama sebagai akibat dari peningkatan volume produksi dan penjualan serta kenaikan harga bahan baku, terutama yang diimpor, dan pelemahan Rupiah. Harga bahan bukan anyaman yang diimpor seperti plastik, senyawa PVC, *flufftop*, dan bahan kemasan tertentu yang berbasis kertas meningkat selama periode ini.

### **Overhead pabrik**

*Overhead* pabrik meningkat 88,3% menjadi Rp129,5 miliar pada tahun 2021 dari Rp68,8 miliar pada tahun 2020, terutama sebagai akibat dari peningkatan varians. Varians meningkat menjadi Rp49,2 miliar pada tahun 2021 dari Rp2,6 miliar pada tahun 2020, sebagai akibat dari penyesuaian stok terkait inventaris (termasuk yang berkaitan dengan bahan baku, bahan kemasan, bahan pendukung, dan barang setengah jadi) dari inventarisasi fisik, serta konsumsi bahan aktual yang lebih tinggi (termasuk bahan baku, bahan kemasan dan bahan pendukung). Varians Perseroan umumnya meningkat pada tahun 2021 karena penggunaan bahan baku yang lebih banyak yang diakibatkan oleh peningkatan produksi dan Perseroan umumnya melakukan inventarisasi fisik setiap minggu, yang lebih sering dibandingkan pada tahun 2020, dimana inventarisasi dilakukan setiap tiga bulan atau enam bulan.

### **Tenaga kerja langsung**

Tenaga kerja langsung meningkat 48,5% menjadi Rp99,1 miliar pada tahun 2021 dari Rp66,7 miliar pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh peningkatan tenaga kerja di fasilitas produksi Perseroan, yang sebagian besar difungsikan untuk menjahit gaun pelindung serta mengakomodasi lebih banyak shift kerja terkait produksi masker, dimana permintaan atas kedua produk tersebut sangat tinggi selama COVID-19. Perseroan juga memulai kembali operasi beberapa jalur mesin yang tidak sepenuhnya digunakan pada tahun 2020 selama COVID-19.

### **Laba Kotor**

Karena alasan-alasan di atas, laba kotor turun 12,8% menjadi Rp904,3 miliar pada tahun 2021 dari Rp1.036,9 miliar pada tahun 2020. Marjin laba kotor Perseroan menurun menjadi 39,6% pada tahun 2021 dari 52,0% pada tahun 2020 terutama sebagai akibat dari penurunan harga produk-produk terkait COVID-19 dalam kategori Produk Kesehatan Habis Pakai dan Sekali Pakai serta Cairan Antiseptik dan Dialisis, yang pada tahun 2020 mengalami kenaikan harga jual rata-rata karena didorong oleh COVID-19.

## **Beban penjualan dan pemasaran**

Beban penjualan dan pemasaran turun 23,9% menjadi Rp72,3 miliar untuk tahun 2021 dari Rp95,0 miliar untuk tahun 2020, terutama karena penurunan (i) beban pemasaran sebesar 26,5% menjadi Rp28,8 miliar pada tahun 2021 dari Rp39,2 miliar pada tahun 2020, yang terutama disebabkan oleh pengalihan sejumlah acara dan kegiatan pemasaran langsung menjadi virtual sebagai akibat dari COVID-19 serta efisiensi *branding* Perseroan, (ii) biaya pengiriman sebesar 36,9% menjadi Rp10,7 miliar pada tahun 2021 dari Rp17,0 miliar pada tahun 2020, terutama karena normalisasi biaya pengiriman pada tahun 2021 dari tingkat biaya yang tinggi di tahun 2020 dan (iii) penurunan biaya pemeliharaan menjadi nihil pada tahun 2021 dari Rp3,0 miliar pada tahun 2020 karena reklasifikasi beban pemeliharaan dari beban penjualan dan pemasaran menjadi beban umum dan administrasi.

## **Beban Umum dan Administrasi**

Beban umum dan administrasi meningkat 4,6% menjadi Rp95,9 miliar untuk tahun 2021 dari Rp91,7 miliar untuk tahun 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh (i) peningkatan amortisasi aset hak guna menjadi Rp14,5 miliar pada tahun 2021 dari Rp1,4 miliar pada tahun 2020 sebagai akibat dari penerapan PSAK 73 (Sewa) dan perjanjian-perjanjian sewa baru yang ditandatangani oleh IHSG, (ii) kenaikan gaji dan tunjangan sebesar 3,0% menjadi Rp50,1 miliar pada tahun 2021 dari Rp48,6 miliar pada tahun 2020 sebagai akibat dari kenaikan gaji tahunan Perseroan dan (iii) peningkatan pemeliharaan kantor dan kendaraan karena reklasifikasi beban pemeliharaan dari beban penjualan dan pemasaran ke beban umum dan administrasi. Peningkatan tersebut diimbangi sebagian oleh penurunan biaya alokasi bersama menjadi Rp2,0 miliar pada tahun 2021 dari Rp8,7 miliar pada tahun 2020 sebagai akibat dari penerapan kebijakan akuntansi bisnis entitas sepengendali (*business under common control* atau UCC) dan penurunan tunjangan kerja menjadi Rp1,7 miliar pada tahun 2021 dari Rp4,6 miliar pada tahun 2020 sebagai akibat dari penerapan Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020 yang mengharuskan Perseroan untuk menyediakan tunjangan karyawan menurut undang-undang untuk semua karyawan Perseroan dan menurunkan tunjangan Perseroan dibanding tahun 2020.

## **Pendapatan (beban) operasional lain – bersih**

Beban operasional lain – bersih Perseroan untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp1.6 miliar untuk tahun 2021 yang turun jika dibandingkan dengan Rp5,7 miliar untuk tahun 2020, terutama karena penurunan (i) keuntungan dari valuta asing sebesar Rp1,4 miliar untuk tahun 2021 dari Rp5,8 miliar untuk tahun 2020 sebagai akibat dari pelemahan Rupiah, (ii) cadangan piutang lain sebesar Rp3,5 miliar untuk tahun 2021 yang tidak Perseroan miliki untuk tahun 2020 yang disebabkan oleh penerapan PSAK 71 terkait cadangan untuk penurunan nilai, yang mengakibatkan reklasifikasi pos-pos dari “cadangan piutang usaha” dan (iii) penyisihan perdagangan piutang usaha sebesar Rp0,5 miliar untuk tahun 2021 dibandingkan Rp3,2 miliar pada tahun 2020 yang juga disebabkan oleh penerapan PSAK 71 sebagaimana disebutkan di atas.

## **Laba Operasional**

Sebagai akibat dari hal-hal di atas, laba operasional turun 14,0% menjadi Rp734,5 miliar untuk tahun 2021 dari Rp854,2 miliar untuk tahun 2020.

## **Pendapatan Keuangan**

Pendapatan keuangan meningkat 13,4% menjadi Rp16,9 miliar untuk tahun 2021 dari Rp14,9 miliar untuk tahun 2020, terutama karena peningkatan pendapatan bunga dari deposito berjangka.

## **Beban Keuangan**

Beban keuangan meningkat 141,3% menjadi Rp22,2 miliar untuk tahun 2021 dibandingkan dengan Rp9,2 miliar untuk tahun 2020, terutama karena peningkatan bunga atas surat utang jangka menengah dari Rp8,4 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp18,8 miliar pada tahun 2021 dan peningkatan bunga dari kewajiban sewa dari Rp0,6 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp2,9 miliar pada tahun 2021.

## Pendapatan sebelum pajak penghasilan

Sebagai akibat dari hal-hal di atas, pendapatan sebelum pajak penghasilan mengalami penurunan sebesar 15,2% menjadi Rp729,2 miliar untuk tahun 2021 dari Rp860,0 miliar untuk tahun 2020.

## Beban pajak penghasilan

Beban pajak penghasilan turun sebesar 5,0% menjadi Rp158,8 miliar untuk tahun 2021 dari Rp167,1 miliar untuk tahun 2020, terutama karena penurunan pendapatan kena pajak.

## Laba tahun berjalan

Sebagai akibat dari faktor-faktor di atas, laba tahun berjalan turun 17,7% menjadi Rp570,4 miliar untuk tahun 2021 dari Rp692,9 miliar untuk tahun 2020. Marjin laba tahun berjalan menurun menjadi 25,6% untuk tahun 2021 dari 34,7% untuk tahun 2020.

## Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019

### Penjualan neto

Penjualan neto meningkat 62,4% menjadi Rp1.994,5 miliar untuk tahun 2020 dari Rp1.228,0 miliar untuk tahun 2019, terutama karena meningkatnya permintaan terkait COVID-19 terhadap alat dan perlengkapan kesehatan tertentu, khususnya Produk Kesehatan Sekali Pakai dan Habis Pakai, Antiseptik dan Dialisis, serta Diagnostik dan Peralatan yang digunakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19.

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2019			2020		
	Harga Jual Rata-rata	Volume Penjualan	Penjualan Neto	Harga Jual Rata-rata	Volume Penjualan	Penjualan Neto
	(Rp)	(dalam ribu)	(miliar rupiah)	(Rp)	(dalam ribu)	(miliar rupiah)
Produk Kesehatan Sekali Pakai dan Habis Pakai	747	911.834,6	670,2	1.139	1.086.459,4	1.237,1
Cairan Antiseptik dan Dialisis	750	279.750,3	209,9	845	411.041,2	347,5
Diagnostik dan Peralatan	106.696	1.685,2	179,8	143.656	1.678,5	241,1
Alat Bantu Jalan dan Perawatan Rehabilitasi	39.725	804,7	32,0	37.394	906,3	33,9
Bioteknologi and Laboratorium	762	108.878,7	83,0	945	88.876,6	84,0
Furnitur Rumah Sakit	2.873.277	18,5	53,2	2.817.552	18,1	51,0
<b>Total</b>	<b>N/A</b>	<b>1.302.972,1</b>	<b>1.228,0</b>	<b>N/A</b>	<b>1.588.980,1</b>	<b>1.994,5</b>

Tabel berikut menunjukkan 5 subkategori teratas Perseroan dalam kategori Produk Kesehatan Sekali Pakai dan Habis Pakai untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2019			2020		
	Harga Jual Rata-rata	Volume Penjualan	Penjualan Neto	Harga Jual Rata-rata	Volume Penjualan	Penjualan Neto
	(Rp)	(dalam ribu)	(miliar rupiah)	(Rp)	(dalam ribu)	(miliar rupiah)
5 subkategori teratas <sup>(i)</sup>						
- Alat suntik dan jarum	352	249.873,1	87,9	326	261.013,4	85,0
- Sarung tangan	648	294.576,2	190,9	909	349.485,2	317,7
- Masker	364	174.013,8	63,4	1.956	180.049,8	352,2
- Perawatan luka	839	47.652,3	40,0	799	48.601,6	38,8
- Kain kasa	653	79.959,7	52,2	447	120.508,5	53,8

Catatan:

- (i) 5 subkategori teratas belum tentu merupakan 5 subkategori teratas berdasarkan penjualan neto dalam kategori produk kesehatan sekali pakai dan habis pakai dalam tahun/periode keuangan tertentu dan belum diaudit atau ditinjau.

- **Produk Kesehatan Sekali Pakai dan Habis Pakai:** Penjualan neto untuk kategori ini meningkat sebesar 84,6% dari Rp670,2 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp1.237,1 miliar pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh kenaikan harga jual rata-rata selama periode ini untuk produk COVID-19 tertentu seperti masker sebanyak 437,3% dan sarung tangan sebanyak 40,2%. Harga jual rata-rata produk lain dalam kategori ini umumnya mengalami penurunan. Volume penjualan juga meningkat untuk produk COVID-19 tertentu selama periode ini, seperti sarung tangan (sebanyak 19%) dan masker (sebanyak 4%). Volume penjualan produk lain dalam kategori ini umumnya menurun karena sejumlah rumah sakit menunda prosedur elektif selama COVID-19 dan kunjungan rumah sakit secara keseluruhan (di luar alasan COVID-19) menurun dan volume penjualan alat suntik dan jarum suntik serta set infus dan IV meningkat kurang dari 10%.
- **Antiseptik dan Dialisis:** Penjualan neto untuk kategori ini meningkat 65,6% dari Rp209,9 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp347,5 miliar pada tahun 2020, terutama karena peningkatan penjualan cairan antiseptik dan desinfektan serta *swab* dan tisu antiseptik. Peningkatan ini diimbangi sebagian oleh penurunan harga jual rata-rata untuk sebagian besar produk dalam sub-kategori ini. Selama periode ini, Perseroan memperkenalkan sejumlah SKU produk-produk baru dalam kemasan yang lebih kecil dan dengan harga yang lebih rendah.
- **Diagnostik dan Peralatan:** Penjualan neto untuk kategori ini meningkat 34,1% dari Rp179,8 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp241,1 miliar pada tahun 2020, terutama sebagai akibat dari peningkatan yang signifikan dalam volume produksi dan penjualan, kecuali untuk EKG, termometer, autoklaf, dan lampu operasi. Harga jual rata-rata umumnya mengalami penurunan, kecuali termometer (produk terkait COVID-19) dan EKG. Selain untuk EKG, pergerakan dalam kategori ini selama tahun 2020 dan 2021 umumnya didorong oleh COVID-19.

### Beban pokok penjualan

Beban pokok penjualan naik 22,4% menjadi Rp957,6 miliar pada tahun 2020 dari Rp782,6 miliar pada tahun 2019, terutama karena peningkatan tenaga kerja langsung yang digunakan dan *overhead* pabrik. Varians berjumlah Rp2,6 miliar pada tahun 2020 dibandingkan dengan negatif Rp11,9 miliar pada tahun 2019, sebagai akibat dari penyesuaian stok, yang diimbangi sebagian oleh varians pembelian yang lebih rendah yang sedikit banyak disebabkan oleh penerapan sistem SAP Perseroan, yang membantu Perseroan untuk memperkirakan biaya dengan lebih baik dibandingkan tahun 2019.

### Tenaga kerja langsung

Tenaga kerja langsung yang digunakan meningkat 54,4% menjadi Rp66,7 miliar pada tahun 2020 dari Rp43,2 miliar pada tahun 2019 terutama akibat peningkatan jumlah karyawan yang Perseroan pekerjakan di fasilitas produksi Perseroan guna memenuhi target produksi untuk beberapa barang yang sangat diminati selama COVID-19. *Overhead* pabrik meningkat 82,8% menjadi Rp68,8 miliar pada tahun 2020 dari Rp37,6 miliar pada tahun 2019, terutama sebagai akibat dari peningkatan produksi. Kenaikan tersebut sedikit banyak diimbangi oleh penurunan bahan baku yang digunakan sebesar 16,1% menjadi Rp563,7 miliar pada tahun 2020 dari Rp671,6 miliar pada tahun 2019, terutama karena Perseroan mampu untuk mendapatkan harga yang lebih baik untuk bahan baku yang digunakan Perseroan.

### Laba kotor

Karena alasan-alasan di atas, laba kotor meningkat 132,7% menjadi Rp1.036,9 miliar untuk tahun 2020 dari Rp445,5 miliar untuk tahun 2019. Margin laba kotor meningkat menjadi 52,0% pada tahun 2020 dari 36,3% pada tahun 2019.

### Beban penjualan dan pemasaran

Beban penjualan dan pemasaran meningkat 30,4% menjadi Rp95,0 miliar untuk tahun 2020 dari Rp72,9 miliar untuk tahun 2019, terutama sebagai akibat dari kenaikan gaji sebanyak 42,7% menjadi Rp31,6 miliar pada tahun 2020 dari Rp22,1 miliar pada tahun 2019, terutama karena gaji yang lebih tinggi serta peningkatan jumlah karyawan untuk penjualan dan pemasaran, yang sedikit banyak diimbangi oleh penurunan beban pengiriman, pemeliharaan, dan perjalanan.



## **Beban Umum dan Administrasi**

Beban umum dan administrasi meningkat 19,0% menjadi Rp91,7 miliar untuk tahun 2020 dari Rp77,1 miliar untuk tahun 2019, terutama karena (i) kenaikan gaji, upah, dan tunjangan sebesar 11,6% menjadi Rp48,6 miliar pada tahun 2020 dari Rp43,6 miliar pada tahun 2019 sebagai akibat dari penambahan jumlah karyawan dan kenaikan gaji tahunan Perseroan, (ii) peningkatan biaya profesional menjadi Rp11,5 miliar pada tahun 2020 dari Rp0,9 miliar pada tahun 2019, sejalan dengan biaya tenaga kerja langsung yang lebih tinggi serta biaya konsultasi baru terkait pengembangan bisnis dan manajemen merek, (iii) peningkatan amortisasi aset hak-guna menjadi Rp1,4 miliar pada tahun 2020 dari nihil pada tahun 2019 sebagai akibat dari penerapan PSAK 73 (Sewa) pada tahun 2020 dan (iv) peningkatan amortisasi aset tidak berwujud aset menjadi Rp1,2 miliar pada tahun 2020 dari nihil pada tahun 2019 sebagai akibat dari implementasi SAP.

## **Pendapatan (beban) operasional lain - bersih**

Pendapatan operasional lain - bersih adalah Rp5,7 miliar untuk tahun 2020 dibandingkan dengan beban operasional lain – bersih sebesar Rp2,9 miliar untuk tahun 2019, terutama karena peningkatan keuntungan dari valuta asing menjadi Rp5,8 miliar pada tahun 2020 dari Rp0,2 miliar pada tahun 2019 sebagai akibat dari penguatan Rupiah, pendapatan operasional lain sebesar Rp2,4 miliar pada tahun 2020 dibandingkan dengan beban operasional lain sebesar Rp3,3 miliar pada tahun 2019 sebagai akibat dari penjualan barang sisa (*scrap sales*) yang lebih tinggi terkait produk sampingan dari proses produksi Perseroan. Pendapatan tersebut terutama diimbangi oleh cadangan perdagangan piutang usaha sebesar Rp3,2 miliar pada tahun 2020, yang tidak Perseroan miliki pada tahun 2019 yang diakibatkan oleh penerapan PSAK 71 terkait cadangan untuk penurunan nilai tersebut, dan keuntungan penjualan aset tetap sebesar Rp0,3 miliar pada tahun 2020 sehubungan dengan transaksi jual dan sewa kembali terkait mesin-mesin Perseroan.

## **Laba operasional**

Sebagai akibat dari hal-hal di atas, laba operasional meningkat 191,8% menjadi Rp854,2 miliar untuk tahun 2020 dari Rp292,7 miliar untuk tahun 2019.

## **Pendapatan keuangan**

Pendapatan keuangan meningkat 46,1% menjadi Rp14,9 miliar untuk tahun 2020 dari Rp10,2 miliar untuk tahun 2019, terutama karena peningkatan pendapatan bunga dari deposito berjangka dan rekening tabungan.

## **Beban keuangan**

Beban keuangan meningkat 1.740,0% menjadi Rp9,2 miliar untuk tahun 2020 dari Rp0,5 miliar untuk tahun 2019, terutama karena bunga yang harus dibayar atas surat utang jangka menengah yang diterbitkan IHSG sebesar Rp8,4 miliar.

## **Pendapatan sebelum pajak penghasilan**

Sebagai akibat dari hal-hal di atas, pendapatan sebelum pajak penghasilan Perseroan meningkat 184,5% menjadi Rp860,0 miliar untuk tahun 2020 dari Rp302,3 miliar untuk tahun 2019.

## **Beban Pajak Penghasilan**

Beban pajak penghasilan meningkat 124,9% menjadi Rp167,1 miliar untuk tahun 2020 dari Rp74,3 miliar untuk 2019, terutama karena peningkatan penghasilan kena pajak.

## **Laba tahun berjalan**

Sebagai akibat dari faktor-faktor di atas, laba tahun berjalan meningkat sebesar 203,9% menjadi Rp692,9 miliar untuk tahun 2020 dari Rp228,0 miliar untuk tahun 2019.



## Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

	Pada tanggal 31 Mei 2022*	Pada tanggal 31 Maret 2022	Pada tanggal 31 Desember		
	(dalam miliar rupiah)	(dalam miliar rupiah)	2019 (dalam miliar rupiah)	2020 (dalam miliar rupiah)	2021 (dalam miliar rupiah)
Total Aset Lancar	1.204,6	1.524,7	553,3	1.267,8	1.490,3
Total Aset Tidak Lancar	244,5	236,4	108,8	148,8	236,1
<b>Total Aset</b>	<b>1.449,1</b>	<b>1.761,1</b>	<b>662,1</b>	<b>1.416,6</b>	<b>1.726,4</b>
Total Liabilitas Jangka Pendek	158,1	475,4	61,4	264,4	272,8
Total Liabilitas Jangka Panjang	205,6	204,7	34,9	201,6	208,2
<b>Total Liabilitas</b>	<b>363,8</b>	<b>680,1</b>	<b>96,3</b>	<b>466,0</b>	<b>481,0</b>
<b>Total Ekuitas</b>	<b>1.085,3</b>	<b>1.081,0</b>	<b>565,8</b>	<b>950,6</b>	<b>1.245,4</b>

\*tidak diaudit

### Tanggal 31 Mei 2022 Dibandingkan Tanggal 31 Maret 2022

#### Total Aset

Per tanggal 31 Mei 2022, total aset Perseroan berjumlah Rp1.449,1 miliar, menurun sebanyak 17,7% dibandingkan per tanggal 31 Maret 2022 yang berjumlah Rp1.761,1 miliar. Total aset lancar Perseroan per tanggal 31 Mei 2022 berjumlah Rp1.204,6 miliar, menurun sebanyak 21,0% dibandingkan tanggal 31 Maret 2022 yang berjumlah Rp1.524,7 miliar terutama akibat penurunan kas dan setara kas sebanyak 44,9% dari Rp557,4 miliar per tanggal 31 Maret 2022 menjadi Rp307,2 miliar per tanggal 31 Mei 2022, terutama akibat pembayaran dividen sebesar Rp250 miliar pada bulan April 2022, penurunan investasi jangka pendek sebanyak 40,8% dari Rp245,0 miliar per tanggal 31 Maret 2022 menjadi Rp145,0 miliar per tanggal 31 Mei 2022, dan penurunan piutang dagang bersih dari pihak ketiga sebesar 17,0% dari Rp216,9 miliar per tanggal 31 Maret 2022 menjadi Rp180 miliar per 31 Mei 2022 karena jatuh tempo. Hal ini diimbangi oleh peningkatan persediaan sebanyak 8,8% dari Rp410,5 miliar per tanggal 31 Maret 2022 menjadi Rp446,5 miliar per tanggal 31 Mei 2022 karena peningkatan barang jadi, peningkatan pajak di bayar di muka sebanyak 45,8% dari Rp35,8 miliar per tanggal 31 Maret 2022 menjadi Rp52,2 miliar per tanggal 31 Mei 2022 karena peningkatan taksiran pengembalian untuk pajak penghasilan.

Penurunan total aset lancar diimbangi oleh kenaikan total aset tidak lancar per tanggal 31 Mei 2022 berjumlah Rp244,5 miliar, meningkat sebanyak 3,4% dari Rp236,4 miliar per tanggal 31 Maret 2022.

#### Total Liabilitas

Per tanggal 31 Mei 2022, total liabilitas Perseroan berjumlah Rp363,8 miliar, menurun sebanyak 46,5% dibandingkan dengan tanggal 31 Maret 2022 yang berjumlah Rp680,1 miliar. Total liabilitas jangka pendek Perseroan berjumlah Rp158,1 miliar, menurun sebanyak 66,7% dibandingkan tanggal 31 Maret 2022 yang berjumlah Rp475,4 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang usaha dari pihak ketiga sebanyak 33,7% dari Rp55,2 miliar per tanggal 31 Maret 2022 menjadi Rp36,6 miliar per tanggal 31 Mei 2022 karena tagihan pemasok telah jatuh tempo, penurunan utang dividen dari Rp250,0 miliar per tanggal 31 Maret 2022 menjadi nihil per tanggal 31 Mei 2022 akibat pembayaran dividen bulan April 2022, serta penurunan utang pajak sebanyak 69,8% dari Rp69,2 miliar per tanggal 31 Maret 2022 menjadi Rp20,9 miliar per tanggal 31 Mei 2022. Total kewajiban tidak lancar Perseroan berjumlah Rp205,6 miliar, yang meningkat sebanyak 0,4% dibandingkan tanggal 31 Maret 2022 yang berjumlah Rp204,7 miliar.

#### Total Ekuitas

Per tanggal 31 Mei 2022, total ekuitas Perseroan berjumlah Rp1.085,3 miliar, meningkat sebanyak 0,4% dibandingkan tanggal 31 Maret 2022 yang berjumlah Rp1.081,0 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya dari Rp838,7 miliar per tanggal 31 Maret 2022 menjadi Rp842,8 miliar per tanggal 31 Mei 2022.

## **Tanggal 31 Maret 2022 Dibandingkan Tanggal 31 Desember 2021**

### **Total Aset Lancar**

Per tanggal 31 Maret 2022, total aset lancar Perseroan berjumlah Rp1.524,7 miliar, meningkat sebanyak 2,3% dibandingkan tanggal 31 Desember 2021 yang berjumlah Rp1.490,3 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan investasi jangka pendek dari Rp105,0 miliar per tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp245,0 miliar per tanggal 31 Maret 2022, karena jangka waktu yang lebih lama untuk penempatan deposito, peningkatan piutang dagang dari pihak ketiga – bersih sebanyak 21,4% dari Rp178,7 miliar per tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp216,9 miliar per tanggal 31 Maret 2022 karena penjualan akhir tahun yang lebih tinggi dikombinasikan dengan penurunan waktu penagihan, kenaikan pajak dibayar di muka sebanyak 54,3% dari Rp23,2 miliar per tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp35,8 miliar per tanggal 31 Maret 2022 karena kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, dan peningkatan aset lancar lain dari Rp0,0 miliar per tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp25,0 miliar per tanggal 31 Maret 2022 karena adanya peningkatan investasi pada reksa dana secara keseluruhan. Hal ini diimbangi sebagian dengan penurunan kas dan setara kas dari Rp732,8 miliar per tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp557,4 miliar per tanggal 31 Maret 2022 akibat mengubah deposito bulanan menjadi berjangka setoran setiap enam bulan.

### **Total Aset Tidak Lancar**

Per tanggal 31 Maret 2022, total aset tidak lancar Perseroan berjumlah Rp236,4 miliar, yang relatif stabil dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021 yang berjumlah Rp236,1 miliar.

### **Total Aset**

Untuk alasan-alasan di atas, per tanggal 31 Maret 2022, total aset Perseroan berjumlah Rp1.761,1 miliar, meningkat sebanyak 2,0% dibandingkan 31 Desember 2021 yang berjumlah Rp1.726,4 miliar.

### **Total Liabilitas Jangka Pendek**

Per tanggal 31 Maret 2022, total liabilitas jangka pendek Perseroan berjumlah Rp475,4 miliar, meningkat sebanyak 74,3% dibandingkan tanggal 31 Desember 2021 yang berjumlah Rp272,8 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan dividen yang harus dibayar dari Rp0,0 miliar per tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp250,0 miliar per tanggal 31 Maret 2022, peningkatan utang dagang kepada pihak ketiga sebanyak 6,2% dari Rp52,0 miliar per tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp55,2 miliar per tanggal 31 Maret 2022 dan peningkatan biaya yang masih harus dibayar sebanyak 102,6% dari Rp3,9 miliar per tanggal 31 Desember, 2021 menjadi Rp7,9 miliar per tanggal 31 Maret 2022. Hal ini diimbangi sebagian oleh penurunan utang dagang kepada pihak-pihak terkait sebanyak 45,7% dari Rp117,2 miliar per tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp63,6 miliar per tanggal 31 Maret 2022, terutama sebagai akibat dari pembayaran lebih cepat dari pihak berelasi.

### **Total Liabilitas Jangka Panjang**

Per tanggal 31 Maret 2022, total liabilitas jangka panjang Perseroan berjumlah Rp204,7 miliar, menurun sebanyak 1,7% dibandingkan tanggal 31 Desember 2021 yang berjumlah Rp208,2 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kewajiban sewa sebanyak 47,9% dari Rp12,1 miliar per tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp6,3 miliar per tanggal 31 Maret 2022, terutama sebagai akibat dari pembayaran sewa sebesar Rp13,4 miliar tambahan non tunai sebesar Rp7,6 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.

### **Total Liabilitas**

Untuk alasan-alasan di atas, per tanggal 31 Maret 2022, total liabilitas Perseroan berjumlah Rp680,1 miliar, meningkat sebanyak 41,4% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021 yang berjumlah Rp481,0 miliar.

**Total Ekuitas**

Per tanggal 31 Maret 2022, total ekuitas Perseroan berjumlah Rp1.081,0 miliar, menurun sebanyak 13,2% dibandingkan tanggal 31 Desember 2021 yang berjumlah Rp1.245,4 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan laba ditahan yang telah ditentukan penggunaannya dari Rp1.125,9 miliar per tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp838,7 miliar per tanggal 31 Maret 2022. Per tanggal 31 Maret 2022, total modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan terdiri dari Rp575,0 miliar, yang sama dengan per tanggal 31 Desember 2021, terutama karena adanya pembagian dividen sebesar Rp250 miliar.

**Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Tanggal 31 Desember 2020****Total Aset Lancar**

Per tanggal 31 Desember 2021, total aset lancar Perseroan adalah sebesar Rp1.490,3 miliar, meningkat 17,6% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.267,8 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas sebanyak 5,1% dari Rp697,0 miliar per tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp732,8 miliar per tanggal 31 Desember 2021, peningkatan investasi jangka pendek dari nihil per tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp105,0 miliar per tanggal 31 Desember 2021, peningkatan piutang usaha pihak ketiga – bersih sebanyak 18,6% dari Rp150,7 miliar per tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp178,7 miliar per tanggal 31 Desember 2021 dan peningkatan inventaris bersih sebanyak 70,1% dari Rp241,7 miliar per tahun 2020 menjadi Rp411,2 miliar pada tahun 2021. Hal ini diimbangi sebagian oleh penurunan piutang usaha pihak berelasi dari Rp148,3 miliar per tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp3,2 miliar per tanggal 31 Desember 2021.

**Total Aset Tidak Lancar**

Per tanggal 31 Desember 2021, total aset tidak lancar Perseroan adalah sebesar Rp236,1 miliar, meningkat 58,7% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp148,8 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan aset tetap (bersih) sebanyak 47,5% dari Rp133,5 miliar per tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp196,9 miliar per tanggal 31 Desember 2021 dan peningkatan aset hak guna (bersih) sebanyak 252,4% dari Rp8,2 miliar per tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp28,9 miliar per tanggal 31 Desember 2021.

**Total Aset**

Karena alasan-alasan di atas, per tanggal 31 Desember 2021, total aset Perseroan adalah sebesar Rp1.726,4 miliar, meningkat 21,9% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.416,6 miliar.

**Total Liabilitas Jangka Pendek**

Per tanggal 31 Desember 2021, total liabilitas jangka pendek Perseroan adalah sebesar Rp272,8 miliar, meningkat 3,2% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp264,4 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha kepada pihak ketiga sebanyak 4,0% dari Rp50,0 miliar per tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp52,0 miliar per tanggal 31 Desember 2021 dan kenaikan utang pajak sebanyak 16,6% dari Rp60,9 miliar per tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp71,0 miliar per tanggal 31 Desember 2021 dan kenaikan kewajiban sewa sebanyak 403,3% dari Rp3,0 miliar per tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp15,1 miliar per tanggal 31 Desember 2021. Hal ini diimbangi sebagian oleh penurunan utang usaha kepada pihak berelasi sebesar 2,4% dari Rp120,1 miliar per tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp117,2 miliar per tanggal 31 Desember 2021.

### **Total Liabilitas Jangka Panjang**

Per tanggal 31 Desember 2021, total liabilitas jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp208,2 miliar, meningkat 3,3% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp201,6 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kewajiban sewa sebanyak 290,3% dari Rp3,1 miliar per tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp12,1 miliar per tanggal 31 Desember 2021.

### **Total Liabilitas**

Karena alasan-alasan di atas, per tanggal 31 Desember 2021, total liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp481,0 miliar, meningkat 3,2% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp466,0 miliar.

### **Total Ekuitas**

Per tanggal 31 Desember 2021, total ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp1.245,4 miliar, meningkat 31,0% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp950,6 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan modal saham dari Rp4,5 miliar per tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp575,0 miliar per tanggal 31 Desember 2021. Per tanggal 31 Desember 2021, total modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan terdiri dari 11,5 miliar saham dibandingkan dengan 9.000 saham per tanggal 31 Desember 2020.

### **Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Tanggal 31 Desember 2019**

#### **Total Aset Lancar**

Per tanggal 31 Desember 2020, total aset lancar Perseroan adalah sebesar Rp1.267,8 miliar, meningkat 129,1% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp553,3 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas sebanyak 120,4% dari Rp316,2 miliar per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp697,0 miliar per tanggal 31 Desember 2020, peningkatan piutang usaha pihak ketiga – bersih sebanyak 600,9% dari Rp21,5 miliar per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp150,7 miliar per tanggal 31 Desember 2020, peningkatan piutang usaha pihak berelasi sebesar 52,3% dari Rp97,4 miliar per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp148,3 miliar per tanggal 31 Desember 2020 dan peningkatan inventaris – bersih sebanyak 158,2% dari Rp93,6 miliar per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp241,7 miliar per tanggal 31 Desember 2020.

#### **Total Aset Tidak Lancar**

Per tanggal 31 Desember 2020, total aset tidak lancar Perseroan adalah sebesar Rp148,8 miliar, meningkat 36,8% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp108,8 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap – bersih sebanyak 28,9% dari Rp103,6 miliar per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp133,5 miliar per tanggal 31 Desember 2020 dan peningkatan aset hak guna dari nihil per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp8,2 miliar per tanggal 31 Desember 2020.

#### **Total Aset**

Karena alasan-alasan yang dibahas di atas, per tanggal 31 Desember 2020, total aset Perseroan adalah sebesar Rp1.416,6 miliar, meningkat 114,0% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp662,1 miliar.

### Total Liabilitas Jangka Pendek

Per tanggal 31 Desember 2020, total liabilitas jangka pendek Perseroan adalah sebesar Rp264,4 miliar, meningkat 330,6% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp61,4 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan utang usaha kepada pihak berelasi dari Rp0,1 miliar per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp120,1 miliar per tanggal 31 Desember 2020, kenaikan utang usaha kepada pihak ketiga sebanyak 180,9% dari Rp17,8 miliar per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp50,0 miliar dan kenaikan utang pajak sebanyak 547,9% atau sebesar Rp51,5 miliar dari Rp9,4 miliar per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp60,9 miliar per tanggal 31 Desember 2020.

### Total Liabilitas Jangka Panjang

Per tanggal 31 Desember 2020, total liabilitas jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp201,6 miliar, meningkat 477,7% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp34,9 miliar, yang terutama disebabkan oleh peningkatan kewajiban sewa sebesar 342,9% dari Rp0,7 miliar per tanggal 31 Desember 2019 (sewa pembiayaan) menjadi Rp3,1 miliar per tanggal 31 Desember 2020 dan pengenalan surat utang jangka menengah sebesar Rp159,3 miliar per tanggal 31 Desember 2020.

### Total Liabilitas

Karena alasan-alasan di atas, per tanggal 31 Desember 2020, total Liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp466,0 miliar, meningkat 383,9% atau Rp369,7 miliar dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp96,3 miliar.

### Total Ekuitas

Per tanggal 31 Desember 2020, total ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp950,6 miliar, meningkat 68,0% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp565,8 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan laba yang ditahan dari Rp703,5 miliar per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp1.388,7 miliar per tanggal 31 Desember 2020. Modal saham turun dari Rp10,0 miliar per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp4,5 miliar per tanggal 31 Desember 2020. Per tanggal 31 Desember 2020, total modal ditempatkan dan disetor Perseroan terdiri dari 9.000 saham, dibandingkan dengan 20.000 saham per tanggal 31 Desember 2019.

### Arus Kas

Tabel berikut menetapkan informasi mengenai arus kas Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei 2021 dan 2022 yang tidak diaudit, periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 (tidak diaudit) dan 2022 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020 dan 2021, serta kas dan setara kas Perseroan pada akhir setiap periode:

	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei		Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022*	2021*	2022	2021*	2019	2020	2021
	(dalam miliar Rupiah)	(dalam miliar Rupiah)	(dalam miliar Rupiah)	(dalam miliar Rupiah)	(dalam miliar Rupiah)	(dalam miliar Rupiah)	(dalam miliar Rupiah)
Kas neto dari aktivitas operasi	(83,7)	101,0	6,4	152,6	174,7	278,7	505,1
Kas neto untuk aktivitas investasi	(75,3)	(172,2)	(168,5)	(6,5)	(15,1)	(49,8)	(187,1)
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(267,2)	(13,1)	(13,4)	(11,5)	(1,7)	150,8	(283,0)
(Penurunan) Kenaikan kas dan setara kas	(426,2)	(84,3)	(175,4)	134,6	157,9	379,7	35,1
Efek bersih kurs pada kas dan setara kas	0,6	(0,1)	(0,0)	0,3	(0,0)	1,1	0,7
<b>Kas dan setara kas di awal periode/ tahun</b>	<b>732,8</b>	<b>697,0</b>	<b>732,8</b>	<b>697,0</b>	<b>158,3</b>	<b>316,2</b>	<b>697,0</b>
<b>Kas dan setara kas di akhir periode/ tahun</b>	<b>307,2</b>	<b>612,6</b>	<b>557,4</b>	<b>831,9</b>	<b>316,2</b>	<b>697,0</b>	<b>732,8</b>

\*tidak diaudit

## Arus kas dari aktivitas operasi

Untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, kas bersih yang digunakan Perseroan untuk kegiatan operasi sebesar Rp83,7 miliar, yang terutama terdiri dari pembayaran kepada pemasok sebesar Rp560,1 miliar (meningkat dari Rp300,1 miliar untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021) terutama disebabkan oleh peningkatan pembelian bahan baku untuk menghindari kenaikan nilai harga bahan baku, pembayaran untuk gaji dan imbalan kerja karyawan sebesar Rp43,2 miliar, pembayaran untuk beban operasional sebesar Rp35,2 miliar, pembayaran beban bunga sebesar Rp8,5 miliar dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp111,4 miliar, yang diimbangi sebagian dengan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp669,3 miliar dan penerimaan kas dari pendapatan bunga sebesar Rp5,5 miliar.

Untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, kas bersih yang diperoleh Perseroan melalui kegiatan operasi sebesar Rp101,0 miliar, yang terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp528,7 miliar dan penerimaan kas dari pendapatan bunga sebesar Rp7,9 miliar, yang diimbangi sebagian dengan pembayaran kepada pemasok sebesar Rp300,1 miliar, pembayaran gaji dan tunjangan karyawan sebesar Rp39,5 miliar, pembayaran untuk beban operasional sebesar Rp18,9 miliar, pembayaran beban bunga sebesar Rp8,5 miliar dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp68,6 miliar.

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, kas bersih yang Perseroan peroleh melalui kegiatan operasi sebesar Rp6,4 miliar, yang terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp417,7 miliar dan penerimaan kas dari pendapatan bunga sebesar Rp3,2 miliar, yang diimbangi sebagian dengan pembayaran kepada pemasok sebesar Rp339,5 miliar, pembayaran gaji dan tunjangan karyawan sebesar Rp33,1 miliar, pembayaran beban operasional sebesar Rp19,2 miliar, pembayaran beban bunga sebesar Rp0,1 miliar dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp22,5 miliar.

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, kas bersih yang Perseroan peroleh melalui kegiatan operasi sebesar Rp152,6 miliar, yang terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp539,7 miliar dan penerimaan kas dari pendapatan bunga sebesar Rp4,3 miliar, yang diimbangi sebagian dengan pembayaran kepada pemasok sebesar Rp332,8 miliar, pembayaran gaji dan tunjangan karyawan sebesar Rp37,6 miliar, pembayaran beban usaha sebesar Rp13,5 miliar, pembayaran beban bunga sebesar Rp0,1 miliar dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp7,4 miliar.

Pada tahun 2021, kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi Perseroan adalah sebesar Rp505,1 miliar, terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp1.773,3 miliar dan penerimaan kas dari pendapatan bunga sebesar Rp16,5 miliar, yang sedikit banyak diimbangi dengan pembayaran kepada pemasok sebesar Rp965,6 miliar, pembayaran gaji dan tunjangan karyawan sebesar Rp95,3 miliar, pembayaran beban operasional sebesar Rp64,0 miliar, pembayaran beban bunga sebesar Rp17,1 miliar, dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp142,7 miliar.

Pada tahun 2020, kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi Perseroan adalah sebesar Rp278,7 miliar, terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp994,9 miliar dan pendapatan bunga sebesar Rp14,9 miliar yang sebagian diimbangi dengan pembayaran kepada pemasok sebesar Rp632,1 miliar, pembayaran gaji dan tunjangan karyawan sebesar Rp33,9 miliar, pembayaran beban operasional sebesar Rp23,9 miliar, pembayaran beban bunga sebesar Rp8,5 miliar dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp32,6 miliar.

Pada tahun 2019, kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi Perseroan adalah sebesar Rp174,7 miliar, terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp626,7 miliar, yang sedikit banyak diimbangi dengan pembayaran kepada pemasok sebesar Rp397,3 miliar, pembayaran gaji dan tunjangan karyawan sebesar Rp21,1 miliar, pembayaran beban operasional sebesar Rp16,9 miliar, penerimaan kas dari pendapatan bunga sebesar Rp10,2 miliar, dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp26,8 miliar.



Perseroan mengalami pola arus kas operasional dengan adanya siklus bisnis dimana pada kuartal pertama pembelian cenderung melambat karena melambatnya pembelanjaan lembaga-lembaga pemerintah.

### **Arus kas dari (untuk) aktivitas investasi**

Untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, kas bersih yang digunakan dalam kegiatan investasi adalah sebesar Rp75,3 miliar, yang terutama terdiri dari akuisisi investasi jangka pendek sebesar Rp40,0 miliar untuk deposito jangka pendek, akuisisi untuk aset lainnya sebesar Rp25,2 miliar dan akuisisi aset tetap sebesar Rp9,8 miliar, termasuk sebesar Rp4,2 miliar untuk bangunan, Rp4,0 miliar untuk mesin untuk meningkatkan kapasitas fasilitas produksi Perseroan di fasilitas Krian dan Mojoagung dan sebesar Rp1,6 miliar untuk inventaris kantor.

Untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, kas bersih yang digunakan dalam kegiatan investasi adalah sebesar Rp172,2 miliar, yang terutama terdiri dari akuisisi investasi jangka pendek sebesar Rp142,3 miliar untuk deposito jangka pendek dan akuisisi aset tetap sebesar Rp30,0 miliar, termasuk Rp24,1 miliar pada tanah, Rp2,5 miliar pada mesin untuk meningkatkan kapasitas produksi Perseroan di fasilitas Krian dan Mojoagung, sebesar Rp1,6 miliar untuk bangunan, sebesar Rp0,8 miliar untuk perabotan dan peralatan, dan sebesar Rp0,3 miliar untuk kendaraan.

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, kas bersih yang digunakan dalam kegiatan investasi adalah sebesar Rp168,5 miliar, yang terutama terdiri dari akuisisi investasi jangka pendek sebesar Rp140,0 miliar untuk deposito jangka pendek, akuisisi aset tetap sebesar Rp3,4 miliar, termasuk sebesar Rp1,8 miliar untuk mesin untuk meningkatkan kapasitas fasilitas produksi Perseroan di fasilitas Krian, sebesar Rp1,2 miliar untuk inventaris kantor dan akuisisi untuk reksa dana sebesar Rp25,0 miliar.

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, kas bersih yang digunakan dalam kegiatan investasi adalah sebesar Rp6,5 miliar, yang terutama terdiri dari akuisisi aset tetap sebesar Rp6,5 miliar, terutama dari perolehan aset tetap sebesar Rp6,5 miliar termasuk Rp2,0 miliar pada mesin untuk meningkatkan kapasitas fasilitas Perseroan di fasilitas Krian dan Mojoagung, sebesar Rp3,8 miliar untuk bangunan, sebesar Rp0,4 miliar untuk inventaris kantor dan sebesar Rp0,3 miliar untuk kendaraan.

Pada tahun 2021, kas bersih yang digunakan dalam aktivitas investasi Perseroan adalah sebesar Rp187,1 miliar, terutama terdiri dari akuisisi investasi jangka pendek sebesar Rp105,0 miliar terkait tabungan deposito jangka pendek, akuisisi aset tetap sebesar Rp82,7 miliar terkait akuisisi lahan Perseroan di Wonosalam dan Lamongan untuk ekspansi strategis, yang terutama diimbangi oleh hasil dari investasi jangka panjang sebesar Rp0,7 miliar terkait investasi Perseroan dalam penerbitan sukuk Republik Indonesia.

Pada tahun 2020, kas bersih yang digunakan dalam aktivitas investasi Perseroan adalah sebesar Rp49,8 miliar, terutama terdiri dari akuisisi aset tetap sebesar Rp49,9 miliar terkait gedung dan mesin untuk meningkatkan kapasitas produksi Perseroan dan akuisisi aset tidak berwujud sebesar Rp2,5 miliar terkait penerapan sistem SAP Perseroan, yang diimbangi sebagian dengan hasil penjualan aset tetap sebesar Rp2,6 miliar terkait pengaturan jual dan sewa kembali untuk mesin-mesin tertentu.

Pada tahun 2019, kas bersih yang digunakan dalam aktivitas investasi Perseroan adalah sebesar Rp15,1 miliar, terdiri dari akuisisi aset tetap sebesar Rp14,5 miliar terkait mesin untuk meningkatkan kapasitas produksi Perseroan dan akuisisi investasi jangka panjang sebesar Rp0,7 miliar terkait investasi Perseroan dalam penerbitan sukuk Republik Indonesia, yang diimbangi dengan hasil penjualan aset tetap sebesar Rp0,1 miliar terkait mesin dan peralatan lama yang tidak lagi Perseroan gunakan.

Pola arus kas investasi Perseroan adalah melakukan investasi dalam beberapa instrumen keuangan untuk menikmati imbal hasil dan juga membeli aset tetap yang sesuai dengan strategi Perseroan untuk meningkatkan produksi dan melakukan ekspansi seiring dengan meningkatnya pertumbuhan permintaan pasar, termasuk pada saat pembelanjaan lembaga-lembaga pemerintah mulai menguat.



### **Arus kas dari (untuk) aktivitas pembiayaan**

Untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, kas bersih yang digunakan dalam aktivitas pembiayaan adalah sebesar Rp267,2 miliar, yang terutama terdiri dari pembayaran dividen tunai sebesar Rp250,0 miliar dan pembayaran utang sewa sebesar Rp16,4 miliar.

Untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, kas bersih yang digunakan dalam kegiatan pembiayaan sebesar Rp13,1 miliar, yang terdiri dari pembayaran utang sewa sebesar Rp13,1 miliar.

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, kas bersih yang digunakan dalam aktivitas pembiayaan adalah sebesar Rp13,4 miliar, yang terutama terdiri dari pembayaran utang sewa sebesar Rp13,4 miliar.

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, kas bersih yang digunakan dalam kegiatan pembiayaan sebesar Rp11,5 miliar, yang terutama terdiri dari pembayaran utang sewa sebesar Rp11,5 miliar.

Pada tahun 2021, kas bersih yang digunakan dalam aktivitas pembiayaan adalah sebesar Rp283,0 miliar, terutama terdiri dari pembayaran dividen sebesar Rp255,0 miliar, pembayaran utang sewa sebesar Rp18,0 miliar, dan pembayaran dividen kepada kepentingan bukan pengendali sebesar Rp10 miliar.

Pada tahun 2020, kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas pembiayaan adalah sebesar Rp150,8 miliar, terutama terdiri dari hasil dana dari surat utang jangka menengah sebesar Rp159,2 miliar, yang sedikit banyak diimbangi dengan pengurangan modal disetor sebesar Rp5,5 miliar dan pembayaran utang sewa sebesar Rp2,9 miliar.

Pada tahun 2019, kas bersih yang digunakan dalam aktivitas pembiayaan adalah sebesar Rp1,7 miliar, yang terdiri dari pembayaran utang sewa sebesar Rp1,7 miliar.

Arus kas pembiayaan Perseroan digunakan untuk memperluas jaringan distribusi dengan membuka cabang-cabang baru untuk melayani permintaan produk sekitar cabang tersebut dengan menggunakan bangunan yang Perseroan sewa, seiring dengan pertumbuhan permintaan produk setiap tahunnya.

### **LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL**

Kebutuhan likuiditas utama Perseroan adalah untuk keperluan belanja modal dan modal kerja. Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, Perseroan telah membiayai persyaratan likuiditasnya terutama melalui dana arus kas yang dihasilkan oleh operasi Perseroan.

Perseroan secara historis telah membiayai kebutuhan modal Perseroan melalui dana yang dihasilkan oleh kas dari operasi Perseroan dan sumber likuiditas eksternal berupa surat utang jangka menengah. Kebutuhan modal utama Perseroan telah digunakan untuk keperluan belanja modal dan modal kerja. Aset keuangan Perseroan terutama terdiri dari kas dan setara kas dan piutang dagang.

Per tanggal 31 Desember 2021, Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar Rp732,8 miliar dan total utang yang belum dibayar sebesar Rp186,7 miliar, yang terutama berasal dari surat utang jangka menengah yang diterbitkan oleh Perusahaan Anak Perseroan yaitu IHSG. Pada tanggal 31 Maret 2022, terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan, yaitu berupa kas dan setara kas sebesar sebesar Rp557,4 miliar dan total utang yang belum dibayar sebesar Rp181,7 miliar.

Perseroan memperkirakan modal kerja Perseroan akan terus didukung terutama oleh kas dari kegiatan operasi Perseroan. Jika nantinya Perseroan dan Perusahaan Anak menilai bahwa modal kerja tidak mencukupi, maka Perseroan dan Perusahaan Anak akan mencari belanja modal dan modal kerja tambahan yang mungkin dalam bentuk utang bank.

Perseroan secara historis menjaga sejumlah besar kas dari operasi, dan siklus konversi kas Perseroan (dihitung berdasarkan jumlah hari perputaran piutang dagang dan hari perputaran inventaris dikurangi hari perputaran utang dagang) berkisar dari 97 hari (siklus konversi kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021) hingga 71 hari (siklus konversi kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019).

Perseroan meyakini bahwa Perseroan akan memiliki sumber daya modal yang cukup dari operasi Perseroan dan hasil bersih dari Penawaran untuk memenuhi persyaratan modal Perseroan setidaknya untuk 12 bulan ke depan.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

## KEWAJIBAN DAN KOMITMEN KONTRAKTUAL

Tabel di bawah ini menunjukkan kewajiban dan komitmen jatuh tempo Perseroan berdasarkan jumlah kontraktual awal tidak didiskontokan yang harus dibayar pada tanggal 31 Maret 2022:

	<b>Total</b>	<b>Dalam 1 tahun</b>	<b>Lebih dari 1 tahun</b>
	<i>(dalam miliar Rupiah)</i>	<i>(dalam miliar Rupiah)</i>	<i>(dalam miliar Rupiah)</i>
Kewajiban sewa	23,6	17,3	6,4
Surat utang jangka menengah	218,8	16,8	202,0
<b>Total</b>	<b>242,4</b>	<b>34,1</b>	<b>208,4</b>

Sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Penggunaan Dana di Bab II Prospektus ini, sebagian dari hasil bersih Penawaran Umum akan digunakan untuk mendanai belanja modal yang direncanakan sehubungan dengan Proyek Pembaruan Krian dan Mojoagung dan Proyek Perluasan Fasilitas Produksi Baru dan Proyek Pabrik Batang untuk perluasan kapasitas produksi, serta upaya untuk mengembangkan jaringan dan infrastruktur distribusi Perseroan. Belanja modal yang Perseroan rencanakan juga mencakup Proyek Pabrik Batang. Perseroan memperkirakan belanja modal untuk Proyek Pabrik Batang akan mencakup sekitar Rp50,0 miliar untuk biaya konstruksi (tidak termasuk pembelian mesin atau peralatan) dan pembayaran kewajiban sewa. Sewa tersebut akan dibayar dalam dua tahap, satu kali setelah penandatanganan sewa dan sisanya di tahun 2026. Perseroan bermaksud untuk mendanai pembangunan Pabrik Batang dengan sebagian dari hasil bersih Penawaran dan akan mendanai biaya yang tersisa dengan kas Perseroan dari operasi. Diharapkan konstruksi akan dimulai pada kuartal ketiga tahun 2022. Produksi akan dimulai pada awal tahun 2023 dan produksi dengan kapasitas penuh akan dimulai pada kuartal empat tahun 2023.

Perseroan juga akan menggunakan kas Perseroan untuk membayar bunga atas surat utang jangka menengah (*medium-term notes* atau “MTN”) Perseroan dengan tingkat bunga tetap 10,5%, yang dibayarkan setiap enam bulan. MTN tersebut jatuh tempo pada tanggal 19 Mei 2025.

Perseroan bermaksud untuk mempertahankan tingkat cadangan kas yang memadai di bank untuk menjaga likuiditas Perseroan, menjaga rasio leverage yang sehat, dan menjaga cadangan kas yang memadai untuk pembayaran dividen di masa depan.

## BELANJA MODAL

### Belanja Modal Historis

Tabel berikut menetapkan informasi mengenai belanja modal historis Perseroan untuk periode waktu yang disajikan:

	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021*	2022	2019	2020	2021
	(dalam miliar Rupiah)	(dalam miliar Rupiah)	(dalam miliar Rupiah)	(dalam miliar Rupiah)	(dalam miliar Rupiah)
Tanah	-	0,3	3,5	3,2	56,0
Gedung	3,8	0,1	1,9	23,6	4,5
Mesin	2,0	1,8	4,3	22,8	16,0
Kendaraan	0,3	-	1,1	0,3	0,3
Inventaris Kantor	0,4	1,2	3,6	2,5	5,8
<b>Total</b>	<b>6,5</b>	<b>3,4</b>	<b>14,5</b>	<b>52,4</b>	<b>82,7</b>

Pada tahun 2020, total belanja modal Perseroan sebesar Rp52,4 miliar yang terutama terdiri dari Rp23,6 miliar untuk gedung, dimana sebagian besar untuk meningkatkan fasilitas yang ada di Krian dan Mojoagung, dan Rp22,8 miliar untuk mesin, dimana sebagian besar untuk perluasan kapasitas produksi terkait masker, *swab* dan tisu antiseptik, alat suntik dan jarum, set infus dan IV, serta produk perawatan luka.

Pada tahun 2021, total belanja modal Perseroan mencapai Rp82,7 miliar yang terutama terdiri dari Rp56,0 miliar untuk tanah, dimana sebagian besar untuk akuisisi tanah di Wonosalam dan Lamongan, dan Rp16,0 miliar untuk mesin, dimana sebagian besar untuk perluasan kapasitas produksi terkait masker, alat suntik dan jarum, infus set dan IV, foley kateter, perawatan luka, serta produk *swab* dan tisu antiseptik.

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021, total belanja modal Perseroan mencapai Rp6,5 miliar yang terutama terdiri dari Rp2,0 miliar untuk mesin seperti mesin injeksi, mesin masker dan pencetakan untuk meningkatkan kapasitas fasilitas produksi di fasilitas Krian dan Mojoagung, Rp3,8 miliar untuk bangunan dalam rangka memperluas fasilitas di Krian dan Mojoagung, Rp0,4 miliar untuk inventaris kantor dan Rp0,3 miliar untuk kendaraan.

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022, total belanja modal Perseroan mencapai Rp3,4 miliar yang terutama terdiri dari Rp1,8 miliar untuk mesin untuk meningkatkan kapasitas di fasilitas Krian dan Rp1,2 miliar untuk inventaris kantor.

Perseroan mengalokasikan dan menganggarkan belanja modal pemeliharaan dengan basis kasus-perkasus, tergantung pada sejumlah faktor seperti kondisi dari berbagai bangunan dan mesin Perseroan. Pemeliharaan rutin atau teratur akan dianggarkan ke dalam biaya pemeliharaan atau biaya operasional Perseroan. Pekerjaan besar seperti renovasi, pembaruan, atau pembelian suku cadang yang signifikan termasuk dalam tabel di atas.

Perseroan secara historis mendanai pengeluaran modal dengan kas dari operasi Perseroan.

### Belanja Modal yang Direncanakan

Sebagian besar belanja modal yang direncanakan mencerminkan investasi strategis Perseroan untuk menambah kapasitas produksi, termasuk melalui pembelian mesin dan peralatan, Proyek Perluasan Fasilitas Produksi Baru dan Proyek Pabrik Batang sesuai dengan Proyek Pembaruan Krian dan Mojoagung.

Tabel berikut memuat rincian belanja modal yang Perseroan rencanakan untuk periode waktu yang ditunjukkan:

	Tahun yang berakhir pada 31 Desember			
	2022 <sup>(1)</sup>	2023	2024	2025
	(dalam miliar rupiah)	(dalam miliar rupiah)	(dalam miliar rupiah)	(dalam miliar rupiah)
Gedung <sup>(2)</sup>	183,0	558,0	122,0	147,0
Mesin <sup>(3)</sup>	191,3	226,3	225,3	226,3
Kendaraan	-	15,1	10,5	10,5
Inventaris kantor	-	7,5	2,5	2,5
<b>Total belanja modal</b>	<b>374,3</b>	<b>806,9</b>	<b>360,3</b>	<b>386,3</b>

- (1) Termasuk jumlah yang telah digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal sebelum Penawaran Umum, yang Perseroan danai dari kas dari operasi.
- (2) Mengacu pada belanja modal terkait dengan Proyek Pembaruan Krian dan Mojoagung, Proyek Perluasan Fasilitas Produksi Baru, pembangunan Pabrik Batang, serta rencana Perseroan untuk memperluas jaringan dan infrastruktur distribusi Perseroan.
- (3) Termasuk belanja modal pemeliharaan, yang Perseroan harapkan akan terjadi di masa mendatang. Perseroan telah menganggarkan Rp10,0 miliar untuk belanja modal pemeliharaan untuk masing-masing tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025, yang Perseroan harapkan akan didanai dengan kas dari operasi.

Belanja modal yang direncanakan di atas akan didanai sebagian oleh sebagian dari hasil Penawaran dan sisanya akan didanai dari kas dari operasi.

## PENGATURAN DI LUAR NERACA

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kewajiban di luar neraca yang tidak tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.

## FAKTOR MUSIMAN

Bisnis Perseroan sedikit banyak tunduk pada faktor musiman. Pembelian cenderung lebih rendah pada kuartal pertama dan cenderung meningkat seiring berjalannya tahun. Kuartal pertama yang lebih lambat umumnya disebabkan karena pelanggan Perseroan memiliki inventaris yang tersedia untuk digunakan yang berasal dari pembelian yang dilakukan menjelang akhir tahun sebelumnya. Pembelian cenderung meningkat di akhir tahun karena fasilitas kesehatan hendak sepenuhnya menggunakan anggaran yang tersedia sebelum akhir tahun.

Perseroan memperoleh sebagian besar penjualan dari penjualan domestik di Indonesia. Oleh karena itu, permintaan terhadap produk Perseroan tunduk pada fluktuasi musiman dalam bisnis Perseroan di Indonesia, khususnya pada bulan puasa dan hari raya Lebaran atau Hari Raya. Prosedur elektif dan asupan rawat inap di rumah sakit selama bulan puasa dapat melambat, yang dapat memengaruhi pembelian produk Perseroan. Liburan Lebaran berdampak pada bisnis dan hasil operasi Perseroan selama periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, karena libur Lebaran terjadi pada awal bulan Mei. Perseroan sementara menghentikan produksi dan operasi bisnis selama periode liburan dan juga untuk beberapa hari sebelum dan sesudah periode liburan. Perseroan biasanya juga tidak dapat mengirim barang dari Surabaya ke Jakarta selama periode ini karena jalan ditutup dan transportasi terbatas.

## PERNYATAAN AKUNTANSI TERBARU

Penerapan standar baru, amendemen dan penyesuaian yang telah diterbitkan, dan yang akan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 namun tidak berdampak secara substansial terhadap kebijakan akuntansi Perseroan dan Perusahaan Anak dan pengaruh material terhadap laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 22 “Kombinasi Bisnis (Referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan)”
- Amandemen PSAK 57 “Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi: Kontrak Memberatkan – Biaya Memenuhi Kontrak”
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 71 “Instrumen Keuangan”
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 73 “Sewa”

Standar baru dan amandemen standar yang telah diterbitkan dan relevan bagi Grup Perseroan yang wajib diterapkan untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan belum diterapkan secara dini oleh Grup Perseroan, adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1 “Penyajian Laporan Keuangan” tentang liabilitas diklasifikasikan sebagai jangka pendek atau jangka panjang
- Amendemen PSAK 1 “Penyajian Laporan Keuangan” tentang pengungkapan kebijakan akuntansi
- Amendemen PSAK 16 “Aset Tetap” tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan
- Amendemen PSAK 25 “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan” tentang definisi estimasi akuntansi
- Amendemen PSAK 46 “Pajak Penghasilan” tentang pajak tangguhan terkait aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi tunggal

Penerapan hal-hal di atas bukanlah perubahan substansial pada kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memiliki dampak material pada laporan keuangan Perseroan.

## SEGMENT OPERASI

Tabel berikut menunjukkan segmen operasi Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.

*(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

Uraian	Manufaktur	Distribusi	Eceran	Eliminasi	Jumlah
<b>Pendapatan</b>	<b>16,5</b>	<b>394,1</b>	<b>39,1</b>	<b>-</b>	<b>449,7</b>
Kontribusi Pendapatan Segmen terhadap Pendapatan Perseroan (%)	3,7	87,6	8,7	-	100
<b>Laba Sebelum Pajak</b>	<b>129,4</b>	<b>49,8</b>	<b>3,1</b>	<b>(74,2)</b>	<b>108,1</b>
Kontribusi Laba Sebelum Pajak Segmen terhadap Laba Sebelum Pajak Perseroan (%)	119,7	46,1	2,9	(68,7)	100

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, distribusi memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan dan laba sebelum pajak Perseroan dan Perusahaan Anak, yaitu masing-masing sebesar 87,6% dan 46,1%.

## 4. PENYAJIAN INFORMASI KEUANGAN

Prospektus ini mencakup laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020 dan 2021 serta catatan-catatan terkait (“**Laporan Keuangan Konsolidasian**”). Selama tahun 2020 dan 2021, Perseroan menyelesaikan dua transaksi reorganisasi terpisah dengan bisnis yang masing-masing berada di bawah kendali penuh para pendiri Perseroan. Pengalihan bisnis antara entitas sepengendali yang mengakibatkan perubahan entitas pelapor memerlukan kombinasi entitas retrospektif untuk semua periode yang disajikan seolah-olah kombinasi tersebut telah berlaku sejak awal sepengendali. Oleh karena itu, informasi keuangan yang tercakup dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan telah disajikan kembali secara retrospektif dengan menggunakan nilai tercatat untuk masing-masing bisnis yang diakuisisi ini sesuai dengan PSAK 38 Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali (“**PSAK 38**”), seolah-olah bisnis ini selalu menjadi bagian dari Grup.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (**"Laporan Keuangan 2019 yang Disajikan Kembali"**) dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (**"Laporan Keuangan 2021"**) telah diaudit sesuai dengan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (**"IAPI"**) oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (**"BDO Indonesia"**), auditor independen, sebagaimana dinyatakan dalam laporannya yang termasuk di bagian lain dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian historis Perseroan sebelum dampak kombinasi entitas retrospektif yang dijelaskan di bawah ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta catatan-catatan terkait (**"Laporan Keuangan Konsolidasian Historis 2020"**) telah diaudit oleh KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (**"Kreston Indonesia"**), auditor independen, yang menyatakan opini wajar tanpa pengecualian, tanggal 15 Juni 2021, atas laporan keuangan konsolidasi historis tersebut dan menerbitkan kembali opini tersebut tanggal 26 April 2022 untuk keperluan Penawaran Umum ini dan semata-mata untuk memasukkan revisi terkait perubahan metode yang digunakan dalam penyusunan laporan arus kas konsolidasian dari metode tidak langsung menjadi metode langsung, termasuk beberapa pembaruan dalam pengungkapan yang disyaratkan oleh OJK.

Sehubungan dengan pengambilalihan bisnis distribusi dan bisnis IMR, yang mana merupakan pengambilalihan entitas sepengendali oleh para pendiri, laporan keuangan historis Perseroan untuk semua periode telah disajikan kembali secara retrospektif untuk menggabungkan informasi keuangan historis Perseroan dengan bisnis distribusi dan bisnis IMR seolah-olah entitas-entitas ini selalu menjadi bagian dari kelompok yang sama, sejak awal pengendalian bersama oleh para pendiri. Sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, dengan mempertimbangkan bahwa auditor dilarang memberikan jasa berupa pemberian opini untuk periode yang sama dimana pemberian opini pada periode tersebut telah dilakukan oleh akuntan publik lain, auditor *incumbent* Perseroan, BDO Indonesia tidak diizinkan untuk mengaudit kembali laporan keuangan konsolidasi historis Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 atau memberikan opini audit atas informasi keuangan gabungan untuk tahun fiskal 2020. BDO Indonesia, sebagaimana diungkapkan dalam opini audit mereka tertanggal 6 Juli 2022, yang tercantum di bagian lain dalam Prospektus ini, telah mengaudit informasi keuangan historis dari bisnis distribusi dan bisnis IMR untuk semua periode yang telah disajikan, termasuk untuk periode tahun 2020. Opini audit asli dari Kreston Indonesia atas informasi keuangan historis dari Perseroan dan laporan keuangan historis tersebut juga disajikan di bagian lain dalam Prospektus ini. Dengan mempertimbangkan bahwa BDO Indonesia adalah auditor *incumbent* Perseroan pada tahun 2019 serta pada tahun 2021, BDO Indonesia diizinkan untuk mengaudit kembali informasi keuangan untuk tahun 2019, dan opini yang mencakup tahun 2019 tidak terpengaruh oleh Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

Laporan Konsolidasian historis 2020 telah disesuaikan secara retrospektif untuk mencerminkan informasi keuangan historis dari masing-masing bisnis yang diambilalih (**"Penyesuaian Penyajian Kembali 2020"**), dan laporan keuangan 2020 yang disajikan kembali, (**"Laporan Keuangan 2020 yang Disajikan Kembali"**). BDO Indonesia telah mengaudit Penyesuaian Penyajian Kembali 2020, yang terdiri dari informasi keuangan historis dari bisnis yang diakuisisi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sebagaimana dinyatakan dalam opini audit BDO Indonesia yang termasuk di bagian lain dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasi interim yang telah diaudit untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022, dan laporan keuangan konsolidasi interim yang tidak diaudit untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan catatan terkait disertakan di bagian lain dalam Prospektus ini (**"Laporan Keuangan Konsolidasian Interim"**) dan, bersama dengan Laporan Keuangan Konsolidasi dan Gabungan, (**"Laporan Keuangan Konsolidasi"**). Laporan keuangan konsolidasian interim yang telah diaudit untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 telah diaudit sesuai dengan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI oleh BDO Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam laporan audit yang disertakan di Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian interim yang tidak diaudit untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 telah ditelaah oleh BDO Indonesia, auditor independen, sebagaimana dinyatakan dalam laporan penelaahan mereka yang disertakan pada bagian lain Prospektus ini, dan laporan keuangan konsolidasian interim untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 telah diaudit oleh BDO Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam laporan auditnya yang disertakan pada bagian lain Prospektus ini.



Laporan Keuangan Konsolidasian disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (“**SAK Indonesia**”) dan disajikan dalam Rupiah. SAK Indonesia berbeda dari Standar Pelaporan Keuangan Internasional (*International Financial Reporting Standards* atau “**IFRS**”) dalam beberapa hal material tertentu. Dalam membuat keputusan investasi, calon pembeli saham harus bergantung pada pemeriksaannya sendiri terhadap ketentuan penawaran umum ini dan informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon pembeli saham harus berkonsultasi dengan penasihat profesionalnya sendiri untuk memahami perbedaan antara SAK Indonesia dan IFRS dan bagaimana perbedaan tersebut dapat mempengaruhi informasi keuangan yang terkandung dalam Prospektus ini.

## Transaksi Sepengendali

### Pengalihan Bisnis Distribusi

Pengalihan bisnis distribusi dari IHS, perusahaan induk Perseroan, ke Grup merupakan bagian dari skema restrukturisasi para pendiri, untuk melakukan *spin-off* divisi bisnis distribusi, yang sebelumnya dioperasikan oleh IHS, kepada Perseroan. Langkah-langkah untuk menyelesaikan pengalihan bisnis distribusi adalah sebagai berikut:

- Pada bulan Januari 2019, IHS dan Perseroan menandatangani perjanjian Pengalihan Manajemen Lini Bisnis (“**Perjanjian Pengalihan 2019**”) untuk mengalihkan bisnis distribusi alat kesehatan dari IHS ke Perseroan. Sesuai dengan Perjanjian Pengalihan 2019, IHS akan menjalankan seluruh kegiatan operasional bisnis distribusi hingga proses pengalihan selesai. Grup diharuskan untuk mendapatkan lisensi dan izin baru dari pemerintah Indonesia agar bisnis distribusi dapat beroperasi di dalam Grup.
- Perseroan mendirikan IHSG pada November 2019, dengan tujuan untuk menangani seluruh bisnis distribusi Grup. IHSG didirikan untuk pengalihan bisnis distribusi dari IHS ke Grup. IHS tidak memiliki kegiatan usaha lain selain usaha distribusi. Seluruh bisnis distribusi IHS termasuk cabang, karyawan, dan prosesnya telah dialihkan oleh IHS ke Perseroan pada Januari 2019. Tidak ada pembayaran yang dilakukan untuk pengalihan bisnis distribusi ke Perseroan.
- Selanjutnya, Perseroan dan IHSG menandatangani perjanjian Pengalihan Pengelolaan Lini Usaha tertanggal 2 Januari 2020 atau (“**Perjanjian Pengalihan 2020**”) untuk mengalihkan usaha distribusi alat kesehatan dari Perseroan ke IHSG, untuk menjalankan kegiatan usaha distribusi Grup. Proses pengalihan ini selesai dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2020.

Dalam laporan keuangan konsolidasian historis Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Historis 2020, Perseroan awalnya mencatat pengalihan bisnis distribusi pada saat terjadinya secara prospektif dan Perseroan tidak menggabungkan laporan keuangan Perseroan secara retrospektif, dengan pendapatan dan operasional bisnis distribusi hanya diakui secara prospektif sejak bisnis distribusi mulai beroperasi dengan nama IHSG mulai Februari 2020. Pengalihan cabang-cabang distribusi untuk beroperasi atas nama IHSG selesai paling lambat 15 Desember 2020.

Manajemen berkeyakinan bahwa akuntansi untuk pengalihan bisnis distribusi, yang juga berada di bawah kendali penuh pendiri, dengan menggabungkan secara retrospektif bisnis distribusi dengan Perseroan menggunakan metode penyatuan kepemilikan (*pooling-of-interests*) sesuai dengan PSAK 38 (Revisi 2012) Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha secara lebih wajar daripada laporan keuangan Perseroan yang diterbitkan sebelumnya dan akibatnya pihak manajemen telah menyatakan kembali periode perbandingan untuk tahun fiskal 2020 dan tahun fiskal 2019 secara gabungan untuk pengalihan bisnis distribusi, dengan menggunakan nilai tercatat untuk bisnis yang diambilalih ini seolah-olah distribusi bisnis telah dimiliki oleh Perseroan sejak awal pengendalian bersama oleh para pendiri. Laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya telah disesuaikan secara retrospektif untuk memperbaiki kesalahan ini dengan menerapkan PSAK 38 tentang pengalihan bisnis distribusi sesuai dengan PSAK 25 “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan”.

Untuk pembahasan mengenai penyajian kembali, lihat Catatan 46 atas Laporan Keuangan Konsolidasian.

Kreston Indonesia, auditor sebelumnya yang menerbitkan laporan audit atas laporan keuangan historis tahun 2020 Perseroan, memberitahukan kepada Perseroan bahwa mereka tidak bersedia menerbitkan laporan audit terkait dengan penyajian kembali informasi keuangan gabungan retrospektif untuk tahun 2020 khususnya terkait untuk kombinasi retrospektif dari bisnis distribusi sesuai dengan PSAK 38, sesuai surat Kreston kepada Perseroan No. 00154/2.1127/AU.1/04/0336-2/1/IV/2022 tertanggal 26 April 2022.

### Akuisisi IMR

Pada bulan Oktober 2021, Perseroan mengakuisisi 51,08% kepemilikan dalam bisnis ritel yang bertanggung jawab atas toko *offline* dan saluran *online* Perseroan, yaitu IMR, dari grup pendiri ("**Akuisisi IMR**"). IHSG, Perusahaan Anak Perseroan, menginvestasikan Rp261,0 juta untuk nilai nominal dari modal saham IMR dan Rp24,2 miliar sebagai agio saham. Mengingat IMR juga dikendalikan oleh para pendiri Perseroan, manajemen juga telah memperhitungkan transaksi ini dengan menggabungkan secara retrospektif bisnis ritel dengan Perseroan menggunakan metode penyatuan kepemilikan (*pooling-of-interest*) sesuai dengan PSAK 38 (Revisi 2012) "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali" untuk semua periode yang telah disajikan, dan telah disajikan kembali dengan menggunakan nilai tercatat untuk bisnis yang diakuisisi ini seolah-olah bisnis ritel telah dimiliki oleh Perseroan sejak dimulainya pengendalian bersama oleh para pendiri.

Nilai tercatat dari aset bersih yang diperoleh dari Akuisisi IMR sebesar Rp24,7 miliar dikompensasikan dengan total investasi IHSG kepada IMR sebesar Rp24,5 miliar dan kepentingan non-pengendali sebesar Rp12,1 miliar, yang mengakibatkan tambahan modal disetor sebesar Rp11,9 miliar.

Untuk pembahasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian Perseroan terkait Akuisisi IMR, lihat Catatan 46 atas Laporan Keuangan Konsolidasian.

## 5. KOMBINASI BISNIS ENTITAS SEPENGENDALI

Laporan keuangan terkonsolidasi historis Perseroan pada dan untuk setiap tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 telah disajikan kembali untuk secara retrospektif mencerminkan kombinasi entitas menggunakan metode *pooling-of-interests* untuk akuisisi dua bisnis (Pengalihan Pengelolaan Lini Bisnis dan Akuisisi IMR), yang masing-masing berada di bawah kendali bersama para Pendiri, sesuai dengan PSAK 38 (Revisi 2012), "*Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali*". Sebagai hasil dari Pengalihan Pengelolaan Lini Bisnis dan Akuisisi IMR yang diperhitungkan sebagai akuisisi bisnis sepengendali, laporan keuangan konsolidasi Perseroan telah disajikan kembali untuk secara retrospektif menggabungkan bisnis-bisnis ini seolah-olah bisnis-bisnis ini telah merupakan bagian dari Grup sejak tanggal dimana kendali diperoleh oleh para Pendiri. Lihat juga "Penyajian Informasi Keuangan".

Di bawah PSAK 38, kombinasi bisnis entitas sepengendali didefinisikan sebagai kombinasi bisnis dimana entitas atau bisnis yang digabung pada akhirnya dikendalikan oleh pihak yang sama dan pengendalian tidak bersifat sementara. Pada saat pengalihan bisnis distribusi dan akuisisi IMR, Perseroan melakukan penilaian atas apakah transfer bisnis distribusi dan akuisisi IMR merupakan "akuisisi bisnis". Suatu "bisnis" didefinisikan sebagai memiliki input dan proses dan mampu menghasilkan output sesuai dengan IFAS. Perseroan menentukan bahwa terdapat unsur-unsur "bisnis" dalam bisnis distribusi, atas dasar bahwa pada saat akuisisi, bisnis distribusi telah membangun saluran distribusi untuk mendistribusikan peralatan dan perbekalan kesehatan dari 29 cabang, karyawan, proses bisnisnya dan mampu menghasilkan pendapatan dari operasi distribusi. Perseroan juga menentukan bahwa terdapat unsur bisnis dalam IMR karena pada saat akuisisi, IMR juga beroperasi untuk menjual peralatan dan perbekalan kesehatan toko ritel dan online-nya. Oleh karena itu, Perseroan menetapkan bahwa masing-masing dari bisnis distribusi dan IMR akan memenuhi syarat sebagai "bisnis" sesuai dengan IFAS.

Berkenaan dengan Pengalihan Pengelolaan Lini Bisnis, informasi keuangan bisnis distribusi berasal dari laporan keuangan dan catatan akuntansi IHS yang terpisah seolah-olah bisnis distribusi IHS sebelumnya telah menjadi bagian dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan sejak awal. Semua pendapatan dan biaya, serta aset dan kewajiban, yang terkait langsung dengan aktivitas usaha dari bisnis distribusi tercakup dalam Laporan Keuangan Konsolidasi dan Gabungan. Laporan keuangan konsolidasi historis sejak dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 telah disajikan

kembali untuk juga mencakup alokasi biaya dan pengeluaran lain dari IHS yang terkait dengan bisnis distribusi. Sebagai bagian dari IHS, bisnis distribusi bergantung pada IHS untuk semua modal kerja dan pembiayaan operasinya. Transaksi-transaksi keuangan yang berkaitan dengan bisnis distribusi tercermin dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasi sebagai “Penyesuaian sehubungan dengan restrukturisasi entitas sependangali” dan dalam laporan posisi keuangan konsolidasi dalam “Tambahan modal disetor”.

Manajemen Perseroan menerapkan PSAK 38 atas dasar bahwa entitas yang terlibat dalam pengalihan bisnis distribusi, yaitu IHS dan Perseroan, pada akhirnya dikendalikan oleh pasangan Yacobus Jemmy Hartanto dan Ibu Siane Soetanto. Sebagai akibatnya, terdapat kendali bersama antara IHS dan Perseroan, dan dengan demikian, PSAK 22 – Kombinasi Bisnis tidak berlaku untuk kombinasi entitas atau bisnis sependangali. Oleh karena Perseroan dan IHS berada di bawah kendali bersama, transfer bisnis distribusi telah diperhitungkan di bawah metode *pooling-of-interest* berdasarkan PSAK 38. Kewajiban bersih yang Perseroan peroleh sebesar Rp20,4 miliar diimbangi dengan imbalan pengalihan sebesar nihil yang menghasilkan Tambahan Modal Disetor sebesar Rp20,4 miliar.

IMR juga pada akhirnya dikendalikan oleh pasangan tersebut sebagai pemilik mayoritas IMR. Sebagai akibatnya, juga terdapat kendali bersama antara IHSG dan IMR. Oleh karena IHSG dan IMR berada di bawah kendali bersama, Akuisisi IMR diperhitungkan di bawah metode *pooling-of-interest* berdasarkan PSAK 38. Aset bersih yang diperoleh dari akuisisi IMR sebesar Rp24,7 miliar diimbangi dengan total investasi yang dilakukan oleh IHSG dalam IMR sebesar Rp24,5 miliar dan bunga non-pengendali sebesar Rp12,1 miliar, yang menghasilkan Tambahan Modal Disetor sebesar Rp11,9 miliar.

Tabel berikut menunjukkan dampak penyajian kembali terhadap laporan keuangan konsolidasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

#### LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020

(dalam miliar Rupiah)

	31 Desember 2020		
	Sebagaimana dilaporkan sebelumnya (diaudit)	Penyesuaian (diaudit)	Sebagaimana disajikan kembali (tidak diaudit)
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan setara kas	683,9	13,2	697,0
Piutang usaha			
Pihak terkait	148,3	-	148,3
Pihak ketiga – Piutang non-usaha bersih	149,5	1,2	150,7
Piutang non-usaha			
Pihak terkait	4,7	-	4,7
Pihak ketiga	0,5	-	0,5
Inventaris	239,2	2,5	241,7
Biaya dibayar dimuka	0,7	-	0,7
Uang muka untuk pembelian	17,4	-	17,4
Pajak dibayar dimuka	6,0	0,0	6,0
Aset lancar lain	0,8	-	0,8
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>1.250,9</b>	<b>16,8</b>	<b>1.267,8</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Investasi jangka panjang	0,7	-	0,7
Aset tetap – Neto	137,3	(3,7)	133,5
Aset tidak berwujud – Neto	1,2	0,1	1,3
Aset hak-guna – Neto	2,1	6,1	8,2
Aset pajak tangguhan – Neto	4,3	0,6	4,9
Uang muka pembelian aset tetap	0,1	-	0,1
Aset tidak lancar lain	0,0	0,0	0,0
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	<b>145,7</b>	<b>3,1</b>	<b>148,8</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>1.396,6</b>	<b>19,9</b>	<b>1.416,6</b>

31 Desember 2020			
	Sebagaimana dilaporkan sebelumnya (diaudit)	Penyesuaian (diaudit)	Sebagaimana disajikan kembali (tidak diaudit)
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Utang usaha			
Pihak terkait	120,1	-	120,1
Pihak ketiga	50,0	-	50,0
Utang non-usaha			
Pihak terkait	1,6	(1,1)	0,5
Pihak ketiga	4,6	1,1	5,6
Uang muka pelanggan	3,0	0,2	3,2
Beban akrual	17,6	1,9	19,6
Pajak harus dibayar	58,8	2,1	60,9
Liabilitas lancar lain	1,4	-	1,4
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Liabilitas sewa	0,2	2,8	3,0
Sewa pembiayaan	1,4	(1,4)	-
Lain-lain	0,2	-	0,2
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>258,9</b>	<b>5,6</b>	<b>264,4</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>			
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Liabilitas sewa	2,1	1,0	3,1
Sewa pembiayaan	1,0	(1,0)	-
Surat utang jangka menengah	159,3	-	159,3
Liabilitas diestimasi imbalan paska kerja karyawan	12,8	26,5	39,3
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>175,1</b>	<b>26,5</b>	<b>201,6</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>434,0</b>	<b>32,1</b>	<b>466,0</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal saham – Nilai nominal Rp500.000 per saham			
Saham dasar – 9.000 saham			
Saham ditempatkan dan disetor 9.000 saham	4,5	-	4,5
Tambahan modal disetor	0,8	(451,7)	(450,9)
Akumulasi keuntungan (kerugian) aktuarial atas liabilitas tunjangan pascakerja	(3,3)	(0,2)	(3,5)
Laba ditahan	960,0	428,7	1.388,7
<b>Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan induk</b>	<b>962,0</b>	<b>(23,2)</b>	<b>938,9</b>
<b>Kepentingan bukan pengendali</b>	<b>0,6</b>	<b>11,1</b>	<b>11,7</b>
<b>Total Ekuitas</b>	<b>962,7</b>	<b>(12,1)</b>	<b>950,6</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>1.396,6</b>	<b>19,9</b>	<b>1.416,6</b>

## LAPORAN KONSOLIDASI LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020

(dalam miliar Rupiah, kecuali pendapatan per saham)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020		
	Sebagaimana dilaporkan sebelumnya (diaudit)	Penyesuaian (diaudit)	Sebagaimana disajikan kembali (tidak diaudit)
<b>PENJUALAN NETO</b>	1.088,9	905,7	1,994,5
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	(594,0)	(363,6)	(957,6)
<b>PENGHASILAN KOTOR</b>	<b>494,9</b>	<b>542,0</b>	<b>1,036,9</b>
Beban penjualan dan pemasaran	(12,5)	(82,5)	(95,0)
Beban umum dan administratif	(22,4)	(69,3)	(91,7)
Beban pajak final	(1,7)	-	(1,7)
Penghasilan operasional lain	1,9	3,8	5,7
<b>KEUNTUNGAN (KERUGIAN) DARI OPERASI</b>	<b>460,2</b>	<b>394,0</b>	<b>854,2</b>
Penghasilan keuangan	14,6	0,4	14,9
Beban keuangan	(9,0)	(0,2)	(9,2)
<b>PENGHASILAN (KERUGIAN) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>465,9</b>	<b>394,1</b>	<b>860,0</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>			
Kini	(79,6)	(87,5)	(167,1)
Tangguhan	0,4	(0,5)	(0,0)
Beban pajak penghasilan - Bersih	(79,2)	(87,9)	(167,1)
<b>KEUNTUNGAN (KERUGIAN) UNTUK TAHUN/PERIODE BERJALAN</b>	<b>386,7</b>	<b>306,2</b>	<b>692,9</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:</b>			
Item yang tidak akan direklasifikasi dalam keuntungan atau kerugian			
Pengukuran kembali atas rencana tunjangan yang ditetapkan	(3,1)	(1,2)	(4,3)
Manfaat pajak terkait	0,2	0,3	0,4
<b>PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN</b>	<b>(3,0)</b>	<b>(0,9)</b>	<b>(3,9)</b>
<b>TOTAL PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF UNTUK TAHUN/ PERIODE BERJALAN</b>	<b>383,7</b>	<b>305,2</b>	<b>688,9</b>
<b>Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:</b>			
Pemilik entitas induk	386,0	299,5	685,5
Kepentingan bukan pengendali	0,7	6,7	7,4
<b>Total</b>	<b>386,7</b>	<b>306,2</b>	<b>692,9</b>
<b>Penghasilan (kerugian) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:</b>			
Pemilik entitas induk	383,1	298,6	681,6
Kepentingan bukan pengendali	0,6	6,7	7,3
<b>Total</b>	<b>383,7</b>	<b>305,2</b>	<b>688,9</b>

## LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020

(dalam miliar Rupiah)

	Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020		
	Sebagaimana dilaporkan sebelumnya	Penyesuaian	Sebagaimana disajikan kembali
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	278,0	0,7	278,7
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(49,8)	(0,1)	(49,8)
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	143,9	6,9	150,8

## LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019

(dalam miliar Rupiah)

	31 Desember 2019		
	Sebagaimana dilaporkan sebelumnya	Penyesuaian	Sebagaimana disajikan kembali
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan setara kas	311,7	4,5	316,2
Piutang usaha			
Pihak terkait	97,4	-	97,4
Pihak ketiga – Bersih	21,4	0,1	21,5
Piutang non-usaha			
Pihak ketiga	0,1	0,0	0,1
Inventaris	92,1	1,5	93,6
Biaya dibayar dimuka	0,5	0,2	0,7
Uang muka untuk pembelian	23,0	0,1	23,0
Pajak dibayar dimuka	0,8	-	0,8
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>547,0</b>	<b>6,3</b>	<b>553,3</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Investasi jangka panjang	0,7	-	0,7
Aset tetap - Bersih	102,8	0,8	103,6
Aset pajak tangguhan - Bersih	3,6	0,8	4,5
Uang muka untuk pembelian aset tetap	0,1	-	0,1
Aset tidak lancar lain	-	0,0	0,0
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	<b>107,2</b>	<b>1,6</b>	<b>108,8</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>654,1</b>	<b>7,9</b>	<b>662,1</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Utang usaha			
Pihak terkait	0,1	-	0,1
Pihak ketiga	17,8	-	17,8
Utang non-usaha			
Pihak terkait	-	0,4	0,4
Pihak ketiga	4,6	(0,4)	4,3
Uang muka pelanggan	-	0,0	0,0
Beban akrual	26,6	0,8	27,4
Pajak harus dibayar	9,3	0,1	9,4
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Sewa pembiayaan	1,6	-	1,6
Lain-lain	0,3	-	0,3
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>60,5</b>	<b>0,9</b>	<b>61,4</b>



	31 Desember 2019		
	Sebagaimana dilaporkan sebelumnya	Penyesuaian	Sebagaimana disajikan kembali
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>			
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Sewa pembiayaan	0,7	-	0,7
Lain-lain	0,2	-	0,2
Perkiraan liabilitas untuk tunjangan karyawan	8,1	26,0	34,1
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>8,9</b>	<b>26,0</b>	<b>34,9</b>
<b>Total Liabilitas</b>	<b>69,4</b>	<b>26,9</b>	<b>96,3</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal saham – Nilai nominal Rp500.000 per saham			
Saham dasar – 9.000 saham			
Saham ditempatkan dan disetor 9.000 saham	10,0	-	10,0
Tambahan modal disetor	0,8	(153,2)	(152,4)
Akumulasi keuntungan (kerugian) aktuarial atas liabilitas tunjangan pascakerja	(0,3)	0,7	0,4
Laba ditahan	574,3	129,2	703,5
<b>Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan induk</b>	<b>584,7</b>	<b>(23,3)</b>	<b>561,4</b>
<b>Kepentingan bukan pengendali</b>	<b>-</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>
<b>Total Ekuitas</b>	<b>584,7</b>	<b>(18,9)</b>	<b>565,8</b>
<b>TOTAL LIABILITAS AND EKUITAS</b>	<b>654,1</b>	<b>7,9</b>	<b>662,1</b>

## LAPORAN KONSOLIDASI LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019

(dalam miliar Rupiah, kecuali pendapatan per saham)

	Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019		
	Sebagaimana dilaporkan sebelumnya	Penyesuaian	Sebagaimana disajikan kembali
<b>PENJUALAN NETO</b>	545,5	682,6	1.228,0
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	(386,9)	(395,7)	(782,6)
<b>PENGHASILAN KOTOR</b>	<b>158,6</b>	<b>286,9</b>	<b>445,5</b>
Beban penjualan dan pemasaran	(25,8)	(47,1)	(72,9)
Beban umum dan administratif	(13,3)	(63,8)	(77,1)
Penghasilan operasional lain	0,1	2,9	2,9
<b>KEUNTUNGAN (KERUGIAN) DARI OPERASI</b>	<b>119,6</b>	<b>173,1</b>	<b>292,7</b>
Penghasilan keuangan	10,1	(0,0)	10,2
Beban keuangan	(0,4)	(0,1)	(0,5)
<b>PENGHASILAN (KERUGIAN) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>129,2</b>	<b>173,0</b>	<b>302,3</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>			
Kini	(30,1)	(45,5)	(75,6)
Tangguhan	0,3	1,0	1,3
<b>Beban pajak penghasilan - Bersih</b>	<b>(29,8)</b>	<b>(44,5)</b>	<b>(74,3)</b>
<b>KEUNTUNGAN (KERUGIAN) UNTUK TAHUN/PERIODE BERJALAN</b>	<b>99,4</b>	<b>128,6</b>	<b>228,0</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:</b>			
Item yang tidak akan direklasifikasi dalam keuntungan atau kerugian			
Pengukuran kembali atas rencana tunjangan yang ditetapkan	(0,3)	1,0	0,7
Manfaat pajak terkait	0,1	(0,3)	(0,2)

	Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019		
	Sebagaimana dilaporkan sebelumnya	Penyesuaian	Sebagaimana disajikan kembali
<b>PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN</b>	<b>(0,2)</b>	<b>0,8</b>	<b>0,5</b>
<b>TOTAL PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF UNTUK TAHUN/ PERIODE BERJALAN</b>	<b>99,2</b>	<b>129,3</b>	<b>228,5</b>
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	99,4	126,8	226,2
Kepentingan bukan pengendali	-	1,8	1,8
<b>Total</b>	<b>99,4</b>	<b>128,6</b>	<b>228,0</b>
Penghasilan (kerugian) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	99,2	127,5	226,7
Kepentingan bukan pengendali	-	1,8	1,8
<b>Total</b>	<b>99,2</b>	<b>129,3</b>	<b>228,5</b>

## LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019

(dalam miliar Rupiah)

	Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019		
	Sebagaimana dilaporkan sebelumnya	Penyesuaian	Sebagaimana disajikan kembali
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	172,2	2,5	174,7
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(14,8)	(0,3)	(15,1)
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	(1,3)	(0,4)	(1,7)

### 6. RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING DAN SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN

Pendapatan, kontrak-kontrak dengan pemasok, pembelian peralatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak menggunakan mata uang Rupiah. Meskipun demikian, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak terlepas dari fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, karena harga beberapa peralatan mengacu pada mata uang asing.

Kebijakan moneter, yaitu pada Maret 2022 Bank Indonesia (BI) mempertahankan tingkat bunga BI *7-Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebesar 3,5%, suku bunga *deposit facility* sebesar 2,75% dan suku bunga *lending facility* sebesar 4,25%. Kebijakan ini dilakukan guna menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global di tengah prakiraan inflasi yang tetap rendah. Untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional lebih lanjut, BI lebih mengoptimalkan kebijakan makroprudensial akomodatif, akselerasi pendalaman pasar uang, dukungan kebijakan internasional, serta digitalisasi sistem pembayaran. Kebijakan mempertahankan tingkat bunga dari BI dapat memengaruhi laba Perseroan dan Perusahaan Anak.

### 7. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat memengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit Akuntan Publik sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan konsolidasian terakhir, kecuali dampak dari wabah COVID-19. Wabah COVID-19 menimbulkan fluktuasi terutama dalam bidang ekonomi masing-masing negara yang secara tidak langsung berdampak terhadap semua bidang usaha. Bisnis operasional Perseroan tidak dikecualikan dari dampak sebagai berikut:

- Peningkatan volume produksi Perseroan untuk produk-produk khusus COVID-19 dan meluncurkan produk dan/atau SKU baru, yang menghasilkan pertumbuhan penjualan neto dan profitabilitas secara keseluruhan, khususnya dari tahun 2019 dan 2020.
- Mengalami peningkatan biaya produksi akibat dari peningkatan volume produksi Perseroan dan harga bahan baku tertentu yang digunakan.

#### **8. DAMPAK PERUBAHAN HARGA, INFLASI, DAN KURS VALUTA ASING TERHADAP PENDAPATAN PERSEROAN**

Terdapat dampak yang material dari perubahan harga terhadap pendapatan dan serta laba usaha Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir atau selama Perseroan menjalankan usahanya, dimana pandemi COVID-19 meningkatkan harga jual dari beberapa produk Perseroan seiring dengan kelangkaan barang-barang tersebut. Di luar kejadian luar biasa tersebut, Perseroan dapat sewaktu-waktu merubah harga jual produk berdasarkan biaya produksi, biaya pemasaran dan persaingan di pasar. Dari segi perubahan inflasi dan kurs valuta asing, tidak terdapat dampak yang material.

#### **9. PEMBATASAN TERHADAP KEMAMPUAN PERUSAHAAN ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA KEPADA PERSEROAN**

Tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan sehingga tidak terdapat dampak terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai.

## VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan dimana Perseroan beroperasi, saham Perusahaan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko usaha dan umum yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga memengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan ("**forward looking statements**") yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Risiko utama dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

### A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

- **Risiko gagal mengembangkan kemampuan pemasaran yang dapat memengaruhi pangsa pasar, nama merek, dan reputasi produk-produk Perseroan**

Keberhasilan produk Perseroan bergantung, sedikit banyak, pada efektivitas kegiatan pemasaran Perseroan. Namun, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan kepada Investor bahwa pengeluaran Perseroan, saat ini dan yang direncanakan, untuk kegiatan periklanan dan pemasaran, strategi penjualan dan pemasaran atau kegiatan pemasaran Perseroan akan memadai. Perseroan mengeluarkan biaya pemasaran yang signifikan untuk membangun kesadaran pasar dan mendistribusikan produk-produk Perseroan baik di pasar yang sudah ada maupun pasar baru untuk calon pelanggan baru. Setiap faktor yang secara negatif memengaruhi kemampuan Perseroan untuk mengembangkan kapabilitas pemasaran Perseroan, kemampuan Perseroan untuk dengan berhasil memasarkan produk di pasar yang ada dan pasar baru, atau kemampuan Perseroan untuk mempertahankan pengeluaran yang memadai untuk kegiatan pemasaran, seperti ketersediaan sumber daya, akan berdampak buruk pada pangsa pasar, nama merek, dan reputasi produk, yang dapat mengakibatkan penurunan permintaan akan produk-produk Perseroan dan berdampak negatif pada bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

## B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL

- **Risiko pandemi COVID-19 yang dapat terus memengaruhi bisnis, operasi, dan permintaan atas produk Perseroan**

Pandemi COVID-19 telah dan terus berdampak buruk di seluruh ekonomi dan pasar keuangan regional dan global, yang tentu saja berdampak buruk bagi Indonesia dan, pada gilirannya, aspek-aspek tertentu dari bisnis Perseroan. Pemerintah banyak negara, termasuk Indonesia, telah bereaksi dengan menerapkan berbagai tindakan pencegahan atau pembatasan untuk melawan dampak COVID-19 seperti *lockdown* sebagian, penutupan bisnis dan kantor, dan pembatasan sosial. Bisnis-bisnis juga telah menerapkan tindakan pencegahan dan langkah keamanan untuk mengurangi risiko penularan dan untuk mematuhi peraturan pemerintah.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (“**PSBB**”) atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (“**PPKM**”) yang berskala mikro masih diterapkan di beberapa daerah Indonesia dengan jumlah kasus COVID-19 yang tinggi. Tindakan PSBB/PPKM yang diterapkan di setiap provinsi dan/atau kabupaten tersebut mungkin berbeda satu dari yang lain karena Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk Melawan COVID-19; pembatasan kegiatan keagamaan; dan pembatasan kegiatan di tempat umum (“**PP 21/2020**”) mengizinkan pemerintah daerah untuk memberlakukan tindakan yang dianggap sesuai untuk keadaan tertentu mereka, dengan tetap patuh pada beberapa batasan sosial wajib minimum. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, wilayah Jawa dan Bali (termasuk DKI Jakarta dan Surabaya) masih memberlakukan PSBB/PPKM. Antara lain, tempat kerja dan aktivitas perkantoran non-esensial diizinkan beroperasi dengan batasan.

Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya mengganggu bisnis tetapi juga berdampak material dan merugikan bagi industri dan ekonomi lokal, regional, dan global. Secara khusus, sejumlah pemerintah dan organisasi telah menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto (“**PDB**”) untuk tahun 2020 sebagai tanggapan atas perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh penyebaran COVID-19. Kendati pada tanggal 2 Februari 2022 Pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa PDB di Indonesia tumbuh sebesar 3,69% pada tahun 2021 dari tahun 2020, ada kemungkinan bahwa pandemi COVID-19 saat ini akan menyebabkan krisis atau resesi ekonomi global yang berkepanjangan.

Meskipun COVID-19 secara keseluruhan meningkatkan penggunaan produk Perseroan, terdapat area-area tertentu dimana operasi Perseroan terhambat oleh faktor dan kebijakan terkait COVID-19, yang mengakibatkan peningkatan biaya produksi dan waktu produksi. Pengaruh dari pandemi COVID-19 ini meliputi:

- o gangguan pada rantai pasokan Perseroan, dengan meningkatkan rata-rata waktu tunggu untuk pengiriman bahan baku dan bahan kemas impor;
- o kenaikan harga bahan baku dan harga bahan kemas serta biaya logistik dan transportasi yang lebih tinggi untuk bahan-bahan impor;
- o gangguan atau penghentian fasilitas produksi Perseroan sebagai akibat dari keterjangkitan COVID-19 di fasilitas produksi atau kantor pusat Perseroan;
- o inefisiensi dalam proses produksi Perseroan yang timbul dari tindakan-tindakan pencegahan COVID-19 yang diberlakukan sendiri;
- o perubahan dalam tindakan kesehatan dan keselamatan karyawan Perseroan dan penerapan tindakan pencegahan dan tindakan antisipasi, yang meningkatkan biaya terkait pemeriksaan kesehatan rutin bagi karyawan, pengujian pencegahan, disinfeksi fasilitas dan tempat produksi Perseroan, serta praktik-praktik kesehatan dan keselamatan lain yang diberlakukan sendiri untuk mematuhi peraturan dan standar kesehatan dan keselamatan;
- o pembatasan jarak sosial karena peraturan lokal serta penggalakan bekerja jarak jauh (*telecommuting*) dan pembatasan kegiatan pertemuan tatap muka; dan
- o kesulitan dan biaya yang lebih tinggi dalam pengaturan transportasi dan logistik Perseroan, yang diperlukan untuk operasi dan pengiriman produk.

Harga rata-rata penjualan dan volume penjualan di beberapa produk Perseroan menurun pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020, di periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, di periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, khususnya yang digunakan dalam diagnosis dan pengobatan COVID-19, karena penurunan jumlah kasus COVID-19. Tren ini berlanjut setelah 31 Mei 2022 dan mempengaruhi penjualan neto dan laba Perseroan untuk tahun/periode dan dapat berlanjut. Semua yang di atas dapat mengakibatkan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan.

Dampak pandemi COVID-19 pada bisnis Perseroan akan bergantung pada berbagai faktor yang tidak dapat Perseroan prediksi secara akurat. Sejauh mana pandemi COVID-19 saat ini akan terus berdampak pada operasi dan kondisi keuangan Perseroan akan bergantung pada perkembangan di masa depan, yang sangat tidak pasti.

- **Risiko ketidakmampuan untuk terus berinovasi dan mengembangkan serta memasarkan produk-produk dan atau SKU baru yang diterima dengan baik oleh pasar**

Elemen kunci dari strategi pertumbuhan Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mengembangkan dan memasarkan SKU baru dan/atau produk-produk baru yang lain yang memenuhi permintaan pasar. Secara umum, Perseroan meluncurkan sekitar 50 SKU Aktif baru pada masing-masing tahun selama tiga tahun terakhir, yang menjadikan Perseroan memiliki 3.100 SKU Aktif di tahun 2019 hingga 3.150 di tahun 2020, dan 3.200 di tahun 2021. Namun, Perseroan mungkin tidak dapat terus berinovasi dan memperkenalkan ke pasar produk-produk dan/atau SKU baru dengan kecepatan atau pada tingkat yang sama, terutama produk dan/atau SKU yang memenuhi kebutuhan, harapan, atau preferensi konsumen atau tren industri yang terus berubah. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk bersaing dan mengurangi pangsa pasar Perseroan. Sebagai akibatnya, bisnis, hasil operasi, kondisi keuangan, dan prospek Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan.

Selanjutnya, keberhasilan upaya inovasi dan pengembangan produk Perseroan dipengaruhi oleh kemampuan Perseroan untuk mengantisipasi perubahan permintaan pasar, kemampuan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual yang diperlukan, kemampuan fasilitas produksi Perseroan untuk menyediakan kapasitas yang memadai untuk produk-produk baru, dan keberhasilan manajemen serta tim penjualan dan pemasaran Perseroan dalam memperkenalkan dan memasarkan produk baru. Jika Perseroan gagal memastikan efisiensi dan kualitas proses produksi, SKU, dan produk-produk baru sebelum diluncurkan, Perseroan mungkin mengalami kualitas produk yang tidak merata, yang dapat berdampak negatif pada penerimaan konsumen terhadap produk baru dan berdampak negatif pada penjualan dan reputasi merek Perseroan. Setiap kegagalan kemampuan Perseroan untuk berinovasi dan memasarkan produk baru secara sukses dapat secara material dan secara negatif memengaruhi bisnis, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Lebih lanjut, meskipun Perseroan hanya mengalokasikan sumber daya untuk meluncurkan SKU atau produk baru ketika memiliki keyakinan, dari hasil riset pasar Perseroan, bahwa produk tersebut akan diterima dengan baik di pasar, kemampuan produksi Perseroan untuk memenuhi permintaan pasar mungkin mengalami keterlambatan, yang sebagai akibatnya memperlambat pertumbuhan dan ekspansi Perseroan secara keseluruhan.

- **Risiko sejumlah signifikan dari produk-produk Perseroan dijual kepada konsumen akhir melalui pihak ketiga dimana Perseroan memiliki kendali terbatas**

Perseroan tidak mengendalikan operasi sehari-hari dari pelanggan-pelanggan Perseroan, yang termasuk distributor-distributor serta berbagai rumah sakit, badan pemerintah, dan pelanggan ecer kepada siapa Perseroan menjual produk. Perseroan memiliki kendali terbatas atas pelanggan Perseroan dan cara mereka menjual kepada konsumen akhir dan mungkin tidak dapat secara akurat memantau tingkat inventaris mereka jika pihak-pihak tersebut memutuskan untuk mengakumulasi produk Perseroan sebagai persediaan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa semua produk Perseroan yang dijual kepada pelanggan Perseroan mencerminkan permintaan pasar. Di samping



itu, pelanggan-pelanggan Perseroan, termasuk distributor, mungkin menyimpan atau menggunakan produk Perseroan secara tidak semestinya, yang dapat berdampak buruk pada kualitas dan keamanan produk Perseroan. Jika konsumen akhir tidak menganggap produk Perseroan aman atau berkualitas tinggi sebagai akibat dari tindakan yang berada di luar kendali Perseroan tersebut, nilai merek Perseroan dapat berkurang, serta reputasi, bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan dapat terpengaruh secara negatif. Selanjutnya, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan berhasil mengetahui ketidakpatuhan pelanggan Perseroan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku, yang dapat, antara lain, berdampak negatif pada merek Perseroan, permintaan akan produk Perseroan, dan hubungan Perseroan dengan pelanggan lain serta konsumen akhir. Jika terjadi penurunan permintaan dari konsumen akhir, pelanggan Perseroan mungkin tidak memesan produk baru dari Perseroan atau mungkin mengurangi jumlah pesanan mereka yang biasa. Terjadinya salah satu dari faktor-faktor ini dapat mengakibatkan penurunan yang signifikan dalam volume penjualan produk Perseroan dan karenanya berdampak buruk pada kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Selain itu, Perseroan sangat bergantung pada pelanggan Perseroan, khususnya distributor, untuk memasarkan dan menjual produk Perseroan. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, distributor dengan izin sistem E-katalog dan distributor tanpa izin sistem E-Katalog masing-masing mewakili 42,5% dan 47,0% dari penjualan neto Perseroan. Hal ini berarti bahwa kinerja penjualan mereka dan kemampuan mereka untuk memperluas bisnis dan jaringan penjualan mereka sangat penting untuk pertumbuhan bisnis Perseroan di masa depan. Jika pelanggan-pelanggan Perseroan, khususnya para distributor, tidak secara efektif memasarkan, mempromosikan, dan menjual produk Perseroan atau mengambil atau mengabaikan untuk mengambil tindakan apa pun yang dapat berdampak buruk pada reputasi, merek, dan/atau produk Perseroan, permintaan akan produk-produk Perseroan dapat berkurang dan hal ini pada gilirannya dapat berdampak material dan merugikan penjualan, penjualan neto, dan profitabilitas Perseroan.

- **Risiko ketergantungan pada pemerintah dan instansi-instansi terkait di Indonesia untuk sebagian dari bisnis Perseroan**

Perseroan memperoleh sebagian dari penjualan neto dari pembelian yang dilakukan oleh badan-badan dan lembaga-lembaga pemerintah di Indonesia. 38,4%, 31,2% dan 35,8% dari penjualan neto dari operasi Perseroan diperoleh dari penjualan produk melalui sistem E-Katalog masing-masing pada tahun 2019, 2020, dan 2021. Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, 29,6% dari penjualan neto Perseroan diperoleh dari penjualan produk melalui sistem E-Katalog. Agar produk-produk Perseroan terdaftar di sistem E-Katalog, Perseroan terkadang harus mematuhi persyaratan-persyaratan kelayakan tertentu, termasuk memenuhi persyaratan TKDN, serta menerima akreditasi dan sertifikasi kualitas sehubungan dengan operasi Perseroan. Meskipun beberapa produk Perseroan telah sebelumnya memenuhi kriteria pra-kualifikasi tersebut, tidak ada jaminan bahwa produk-produk baru yang Perseroan produksi di masa mendatang akan dapat memenuhi kriteria tersebut dan Perseroan dapat terus mempertahankan atau meningkatkan jumlah produk yang terdaftar dalam sistem E-Katalog.

- **Risiko ketidakberhasilan dalam menerapkan strategi ekspansi dan rencana masa depan Perseroan dan Perseroan mungkin tidak berhasil mengelola pertumbuhan Perseroan**

Perseroan berencana untuk meningkatkan kapasitas produksi Perseroan, terutama untuk produk-produk dengan margin tinggi, dan bermaksud untuk meningkatkan fasilitas produksi yang ada dan membangun fasilitas-fasilitas produksi baru untuk melakukannya. Perseroan juga bermaksud untuk menjajaki berbagai peluang untuk meningkatkan penjualan neto dan profitabilitas secara keseluruhan, termasuk mencari pengaturan produksi kontrak dengan para pelaku di industri alat dan perbekalan kesehatan yang terkenal di pasar global serta membentuk kemitraan strategis dengan pemegang paten untuk memungkinkan pembuatan alat kesehatan yang lebih canggih untuk pasar Indonesia. Namun, rencana Perseroan mungkin dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang mungkin tidak dapat diperkirakan sebelumnya, dan/atau berada dalam kendali Perseroan.

Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat menerapkan strategi ekspansi Perseroan dengan tepat waktu atau mengimplementasikan rencana masa depan Perseroan secara efektif. Faktor-faktor ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- o keadaan umum perekonomian Indonesia, kondisi ekonomi global dan lingkungan peraturan;
- o penundaan tak terduga dan pembengkakan biaya, termasuk kenaikan harga dan ketersediaan bahan dan peralatan produksi atau keterlambatan konstruksi;
- o kemungkinan ketidakmampuan layanan pihak ketiga untuk memberikan hasil yang memuaskan;
- o konflik atau perselisihan dengan pengaturan produksi kontrak atau kemitraan strategis baru termasuk sebagai akibat dari kesulitan akan ketidakefisienan dalam mengintegrasikan produk-produk atau proses-proses baru yang timbul dari pengaturan tersebut;
- o fluktuasi permintaan pasar atas produk Perseroan, yang mengakibatkan kelebihan kapasitas dan pemanfaatan rendah atas fasilitas, personel, dan sumber daya lain;
- o daya saing produk Perseroan yang berkelanjutan dan keberhasilan produk-produk yang akan datang atau baru;
- o meningkatnya persaingan dari peserta industri lain;
- o ketidakmampuan untuk mengelola bisnis yang baru diperluas seiring pertumbuhannya;
- o ketidakmampuan untuk mengantisipasi dan menanggapi kebutuhan pelanggan dengan baik, berinovasi, dan mengembangkan produk baru;
- o ketidakmampuan untuk mendapatkan persetujuan peraturan untuk produk baru dan mempertahankan persetujuan untuk produk Perseroan yang sudah ada;
- o ketidakmampuan untuk mengidentifikasi pemasok dan memproduksi produk dengan cara yang tepat biaya;
- o ketidakmampuan untuk mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual yang sesuai untuk produk-produk Perseroan;
- o keberhasilan strategi pemasaran Perseroan; dan
- o kurangnya karyawan yang terampil dan kesulitan dalam mempekerjakan dan melatih personel yang berkualifikasi.

Perubahan yang merugikan pada salah satu faktor-faktor di atas atau faktor – faktor lain dapat mengganggu rencana ekspansi dan pertumbuhan Perseroan, yang menyebabkan ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi permintaan yang meningkat akan produk Perseroan dan yang mungkin memiliki dampak material yang merugikan pada bisnis, hasil operasi, kondisi keuangan, dan prospek Perseroan. Selain itu, kemampuan Perseroan untuk memperluas dan mengelola pertumbuhan di masa depan akan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk terus menerapkan dan meningkatkan sistem operasional, keuangan, dan manajemen secara tepat waktu dan untuk memperluas, melatih, memotivasi, dan mengelola tenaga kerja Perseroan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa produksi, sistem, dan kendali serta personel Perseroan akan memadai untuk mendukung pertumbuhan Perseroan di masa depan. Kegagalan untuk melaksanakan rencana ekspansi Perseroan secara efisien dan mengelola pertumbuhan Perseroan secara efektif dapat menimbulkan dampak material yang merugikan pada bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan. Selanjutnya, jika Perseroan tidak mampu untuk tumbuh dan berkembang secepat yang diantisipasi, Perseroan mungkin akan berada di posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan pesaing-pesaing Perseroan dan bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan.

• **Risiko ketidakmampuan untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain dalam industri Perseroan yang sangat kompetitif**

Industri alat dan perbekalan kesehatan sangat terfragmentasi dan kompetitif, menurut F&S. Selain banyaknya distributor produk impor, jumlah produsen lokal juga meningkat, didorong oleh rencana Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan produksi lokal dan mengurangi ketergantungan negara pada produk impor. Selain itu, COVID-19 telah menghadirkan pesaing-pesaing baru di tahun 2020. Untuk menangkap peluang yang diciptakan oleh kenaikan permintaan akan produk untuk melawan pandemi, F&S mengamati bahwa beberapa perusahaan mengubah dan menyesuaikan lini produksi mereka. Sebagai contoh, pelaku industri pakaian mulai memproduksi dan menjual alat pelindung diri seperti masker wajah, gaun bedah, sarung tangan, bahkan pelindung mata. Situasi serupa

terjadi di industri barang konsumen bergerak cepat (*fast-moving consumer goods* atau “**FMCG**”), dimana banyak pemain FMCG mulai memproduksi dan menjual disinfektan, *sanitizer*, dan lain-lain. Hal ini mengakibatkan peningkatan jumlah alat kesehatan dan fasilitas produksi yang terdaftar di tahun 2020. Namun, di tahun 2021 beberapa pemain secara bertahap keluar dari bidang usaha produksi alat dan perbekalan kesehatan dan kembali berfokus pada produk-produk inti mereka. Sebagai akibatnya, menurut F&S, harga menjadi faktor yang semakin penting dalam pemilihan alat dan perbekalan kesehatan, terutama untuk produk massal seperti produk habis pakai, produk sekali pakai, dan perangkat diagnostik kecil. Dinamika pasar mungkin mendorong Perseroan untuk menurunkan harga agar tetap menarik, yang pada akhirnya menurunkan profitabilitas Perseroan sehingga hal ini mungkin tidak dapat dipertahankan untuk jangka yang lama, kecuali jika Perseroan terus melakukan penjualan dalam skala besar. Selanjutnya, jika hal ini memengaruhi profitabilitas Perseroan, maka kemampuan Perseroan untuk berinvestasi dalam produk dan proses Litbang agar tetap relevan di pasar akan berkurang, yang menyebabkan hilangnya daya saing yang lebih lanjut.

Menurut Perseroan, pesaing-pesaing utama Perseroan, yang terutama dikarenakan oleh persamaan fokus bisnis pembuatan produk-produk tertentu seperti alat suntik dan furnitur rumah sakit, meliputi PT Enseval Medika Prima, PT Global Jaya Medika, dan PT Itama Ranoraya. Beberapa pesaing Perseroan memiliki sumber daya keuangan, manufaktur, komersial, dan teknis yang jauh lebih besar daripada Perseroan. Pesaing Perseroan juga mungkin mengembangkan produk yang lebih efektif, lebih nyaman, lebih banyak digunakan, lebih murah, atau memiliki profil keamanan yang lebih baik daripada produk Perseroan dan pesaing-pesaing ini juga mungkin lebih berhasil dibanding Perseroan dalam memproduksi dan memasarkan produk mereka. Pesaing Perseroan mungkin juga lebih siap daripada Perseroan untuk menanggapi tekanan persaingan. Pesaing Perseroan juga bersaing dengan Perseroan dalam merekrut dan mempertahankan personel ilmiah, manajemen, dan komersial yang berkualitas, serta dalam memperoleh teknologi pelengkap atau teknologi kebutuhan untuk produksi Perseroan. Persaingan untuk personel-personel ini di industri alat kesehatan sangat ketat dan Perseroan mungkin menghadapi tantangan dalam mempertahankan dan merekrut individu-individu tersebut jika, misalnya, perusahaan lain dapat memberikan kompensasi dan tunjangan yang lebih besar, peluang yang lebih beragam, dan kesempatan yang lebih baik untuk kemajuan karier dibanding Perseroan. Beberapa keunggulan ini mungkin lebih menarik bagi kandidat dan karyawan berkualitas tinggi daripada yang Perseroan tawarkan.

- **Risiko tidak mengadakan perjanjian jangka panjang dengan pelanggan Perseroan dan perubahan dalam hubungan Perseroan dengan pelanggan-pelanggan utama**

Perseroan umumnya tidak memiliki kontrak jangka panjang atau jaminan kontraktual lainnya terkait penjualan masa mendatang dengan pelanggan-pelanggan Perseroan. Sebagai akibatnya, bisnis Perseroan dapat mengalami kemunduran yang signifikan dalam penjualan dan pendapatan operasional jika rencana bisnis atau pasar pelanggan Perseroan berubah secara signifikan, jika terjadi pengurangan, penundaan, atau pembatalan pesanan yang signifikan dari pelanggan-pelanggan utama Perseroan, atau jika Perseroan kehilangan satu atau lebih dari pelanggan-pelanggan utama.

Apabila Perseroan memberikan konsesi atau persyaratan perdagangan yang lebih menguntungkan bagi pelanggan-pelanggan besar Perseroan, margin Perseroan mungkin berkurang. Perseroan mungkin juga tidak mampu untuk sukses bersaing melawan kampanye penjualan dan pemasaran yang lebih besar dan dengan pendanaan dengan lebih baik dari pesaing-pesaing Perseroan, terutama jika para pesaing ini memberikan pengaturan yang lebih menguntungkan kepada distributor atau pelanggan mereka.

- **Risiko semua fasilitas produksi Perseroan yang terpusat di Indonesia**

Semua fasilitas produksi Perseroan berlokasi di Indonesia. Sebagai akibatnya, setiap gangguan sosial, politik atau ekonomi yang signifikan, bencana alam atau gangguan sipil di Indonesia, atau perubahan kebijakan Pemerintah di Indonesia, mungkin mengharuskan Perseroan untuk mengurangi atau menanggihkan operasi, baik untuk sementara maupun secara permanen, menimbulkan pengeluaran modal yang signifikan atau mengubah strategi bisnis, yang mungkin berdampak buruk pada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan. Setiap perkembangan merugikan yang memengaruhi operasi Perseroan dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan, yang dapat memengaruhi reputasi bisnis Perseroan dalam industri. Terjadinya, atau ketidakmampuan Perseroan untuk secara efektif menanggapi, setiap peristiwa tersebut, dapat berdampak buruk pada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan

- **Risiko ketergantungan pada pasokan bahan baku dan bahan kemas yang berkelanjutan, yang ketersediaan dan harganya dapat berubah sewaktu-waktu**

Bahan baku dan bahan kemas mewakili 85,8%, 58,9% dan 61,8% dari total beban pokok penjualan Perseroan masing-masing untuk tahun 2019, 2020 dan 2021, serta 52,4% dan 69,4% dari total beban pokok penjualan Perseroan masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2022. Bahan baku utama yang Perseroan gunakan dalam proses produksi Perseroan adalah plastik, bahan bukan anyaman, dan alkohol. Bahan kemas utama yang Perseroan gunakan adalah kemasan luar termasuk karton dan kemasan utama seperti botol, kertas, dan plastik. Permintaan bahan baku dan bahan kemas Perseroan telah tumbuh sejalan dengan ekspansi dan Perseroan memperkirakan bahwa permintaan Perseroan akan terus tumbuh di masa depan. Harga bahan baku dan bahan kemas utama Perseroan bergantung pada permintaan pasar dan ketersediaan di pasar.

Perseroan pernah, dan mungkin akan, mengalami fluktuasi biaya bahan baku dan, pada tingkat lebih rendah, bahan kemas, yang diakibatkan oleh alasan-alasan di luar kendali Perseroan. Fluktuasi harga dan sebagai akibatnya, biaya bahan baku dan bahan kemas Perseroan dipengaruhi antara lain oleh permintaan pasar, inflasi, kekurangan pasokan global, gangguan rantai pasokan, spekulasi pasar komoditas, peraturan pemerintah dan faktor-faktor lain yang umumnya tidak dapat diprediksi dan berada di luar kendali Perseroan, termasuk pandemi COVID-19 dan konflik Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung serta dampak-dampaknya terhadap perekonomian dan rantai pasokan global. Sebagai contohnya, selama awal pandemi COVID-19, pasokan bahan bukan anyaman yang digunakan untuk memproduksi masker terganggu karena pemasok asing Perseroan dilarang untuk mengekspor bahan-bahan yang Perseroan perlukan ke Indonesia karena alasan regulasi. Akibatnya, harga bahan bukan anyaman meningkat dan gangguan pasokan berlangsung selama kurang lebih enam bulan. Selanjutnya, tidak adanya kontrak jangka panjang dengan harga tetap juga memaparkan Perseroan pada volatilitas harga bahan baku. Mengingat kenaikan harga minyak dan gas, inflasi, dan ketidakstabilan makroekonomi secara keseluruhan, Perseroan memperkirakan biaya bahan baku dan bahan kemas akan meningkat. Biaya produksi Perseroan juga dapat meningkat akibat kenaikan harga bahan bakar yang telah naik secara signifikan di tahun 2022. Jika harga-harga di atas memang naik, Perseroan mungkin perlu membebaskan semua atau sebagian dari biaya tambahan ini kepada pelanggan untuk mempertahankan margin laba kotor Perseroan. Namun, ada kemungkinan bahwa Perseroan tidak dapat menaikkan harga produk-produk Perseroan secara signifikan untuk mengimbangi kenaikan biaya, terutama jika pesaing-pesaing utama Perseroan mempertahankan harga yang lebih rendah. Kemampuan Perseroan untuk meneruskan sebagian atau seluruh kenaikan biaya kepada pelanggan dengan meningkatkan harga jual produk sangat bergantung pada kondisi pasar dan metode penetapan harga yang digunakan di berbagai pasar dimana Perseroan menjual produk. Jika, sebagai akibat dari kepekaan konsumen terhadap harga atau akibat alasan lain, Perseroan tidak dapat menaikkan harga untuk mengimbangi kenaikan biaya bahan baku dan bahan kemasan, Perseroan mungkin mengalami penurunan profitabilitas. Oleh karena itu, kenaikan biaya bahan baku dan/atau bahan kemas serta harga komoditas yang tidak dapat Perseroan tanggapi secara efektif melalui kenaikan harga produk Perseroan dapat mengurangi profitabilitas Perseroan.

Perseroan juga tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan dapat mengamankan pasokan bahan baku utama secara konsisten dalam jumlah dan kualitas yang dibutuhkan, dan dengan harga yang dapat diterima secara komersial, untuk mengakomodasi kebutuhan bisnis Perseroan saat ini atau di masa depan. Bahkan jika Perseroan dapat menemukan pemasok baru atau alternatif, Perseroan mungkin mengalami keterlambatan produksi dan biaya tambahan sebagai akibat dari waktu yang diperlukan untuk menjabarkan standar kontrol kualitas Perseroan kepada pemasok. Setiap keterlambatan, gangguan, atau peningkatan biaya dalam pasokan bahan baku dan bahan kemas dapat berdampak buruk pada kemampuan Perseroan untuk memenuhi permintaan pelanggan akan produk Perseroan dan mengakibatkan penurunan penjualan neto, peningkatan harga pokok penjualan, dan penurunan pendapatan operasional, baik dalam jangka pendek dan panjang. Selanjutnya, setiap perubahan dalam pasokan Perseroan dapat mengakibatkan perubahan kualitas bahan baku dan bahan kemas Perseroan, dan sebagai akibatnya kualitas produk Perseroan.

Selain itu, Perseroan sekali waktu pernah, dan mungkin akan, menerima pengiriman produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis Perseroan atau yang gagal memenuhi standar kontrol kualitas Perseroan. Dalam situasi ini, kecuali jika Perseroan dapat memperoleh produk pengganti secara tepat waktu, Perseroan berisiko kehilangan penjualan neto akibat ketidakmampuan untuk menjual produk tersebut dan peningkatan biaya administrasi dan pengiriman yang terkait. Selain itu, jika produk-produk di bawah standar tidak diketahui sampai setelah produk tersebut dibeli oleh pelanggan, pelanggan Perseroan mungkin kehilangan kepercayaan pada produk Perseroan, dan bisnis serta merek Perseroan dapat dirugikan.

Jika Perseroan tidak dapat mengelola rantai pasokan Perseroan secara efektif dan memastikan ketersediaan produk Perseroan untuk memenuhi permintaan konsumen, biaya operasi Perseroan dapat meningkat dan margin keuntungan Perseroan dapat menurun.

- **Risiko pembatasan atau penghentian produksi akibat kejadian yang tidak terduga**

Perseroan mungkin mengalami kejadian seperti kegagalan peralatan atau kecelakaan lain karena kesalahan karyawan, malfungsi peralatan, banjir, bencana alam, atau penyebab lainnya. Program pemeliharaan terjadwal dan tidak terjadwal juga dapat memengaruhi hasil produksi Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa tindakan pencegahan apa pun yang telah atau mungkin Perseroan ambil akan cukup untuk mencegah kecelakaan atau pemadaman industri di masa mendatang. Akibatnya, Perseroan mungkin akan mengalami pembatasan atau penghentian produksi atau periode pengurangan produksi, yang akan berdampak negatif pada bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan. Selain itu, potensi kecelakaan industri yang menyebabkan kerugian harta benda dan cedera individu yang signifikan dapat mengganggu operasi Perseroan, memaparkan Perseroan pada tuntutan dan gugatan hukum, dan berdampak buruk pada profitabilitas Perseroan, serta hubungan dengan pelanggan, pemasok, karyawan, dan otoritas pengatur.

Perseroan juga mungkin mengalami kesulitan atau gangguan yang tidak terjadwal karena salah satu dari peristiwa berikut, atau peristiwa-peristiwa lain di luar kendali Perseroan:

- o penutupan pabrik manufaktur secara paksa atau sukarela, termasuk sebagai akibat dari inspeksi regulasi;
- o masalah terkait kesinambungan rantai pasokan, termasuk akibat cuaca atau bencana alam atau ulah manusia, di salah satu fasilitas produksi Perseroan atau di pemasok atau *vendor* penting;
- o pemogokan tenaga kerja dan penutupan perusahaan yang dapat mengakibatkan penghentian sementara atau gangguan produksi;
- o masalah terkait produksi; jaminan kualitas/kontrol kualitas atau pasokan, atau penundaan persetujuan pemerintah;
- o kegagalan dari sumber satu-satunya atau pemasok bersumber tunggal untuk menyediakan kepada Perseroan bahan mentah, persediaan, atau barang jadi yang diperlukan untuk jangka waktu yang lama, yang dapat berdampak pada pasokan yang berkelanjutan;
- o kekurangan personel yang berkualifikasi;
- o perubahan dalam undang-undang, aturan, dan peraturan setempat dan internasional yang berlaku;



- o kegagalan atau kemacetan dalam proses produksi, terutama karena kegagalan daya, kebakaran, kegagalan mekanis peralatan yang tidak terduga;
- o penarikan produk atau penarikan pasar;
- o peralatan dan fasilitas manufaktur Perseroan menjadi usang dan ketinggalan jaman yang dapat mengakibatkan penundaan produksi atau penghentian sementara; dan
- o masalah produksi atau distribusi lainnya, termasuk yang dikarenakan gempa bumi dan bencana alam lainnya, kecelakaan industri atau gangguan sosial, politik, atau ekonomi yang signifikan.

Pelanggan-pelanggan Perseroan bergantung pada pengiriman produk yang tepat waktu, dan kemampuan Perseroan untuk menyediakan pasokan produk tanpa gangguan sangat penting bagi bisnis Perseroan. Meskipun Perseroan telah mengambil tindakan-tindakan pencegahan untuk meminimalkan risiko terkait masalah operasional yang signifikan di fasilitas operasi Perseroan, hubungan pelanggan, bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas Perseroan dapat terpengaruh secara negatif oleh halangan atau gangguan operasi di fasilitas produksi Perseroan.

Selain itu, produksi dan operasi Perseroan bergantung pada pasokan utilitas yang berkelanjutan dan memadai, seperti listrik, air, dan gas. Gangguan apa pun pada pasokan listrik, air atau gas di fasilitas produksi Perseroan akan mengganggu produksi Perseroan dan dapat menyebabkan kerusakan atau kerugian atas produk-produk Perseroan. Selain itu, jika ada kekurangan listrik, air, gas, atau utilitas lainnya, pihak berwenang setempat mungkin mengharuskan fasilitas produksi Perseroan untuk ditutup. Hal ini dapat berdampak buruk pada kemampuan Perseroan untuk memenuhi pesanan penjualan dan akibatnya dapat berdampak buruk pada bisnis, kondisi keuangan, dan operasi Perseroan.

- **Risiko beberapa bahan baku yang digunakan serta produk jadi Perseroan berbahaya, korosif dan mudah terbakar dan memerlukan keahlian dalam penanganan dan penyimpanan produk**

Bahan baku tertentu yang digunakan serta produk jadi Perseroan memerlukan keahlian dalam penanganan dan penyimpanan produk. Meskipun Perseroan memiliki kontrol dan proses yang diperlukan, apabila sistem tersebut mengalami kegagalan, kesalahan dalam penanganan produk berbahaya, kebocoran, ledakan, atau insiden buruk yang berkaitan dengan penggunaan produk atau selama proses manufaktur, transportasi, penanganan, atau penyimpanan produk dan bahan mentah tertentu, yang dapat menyebabkan kecelakaan industri, kebakaran, hilangnya nyawa dan harta benda manusia, kerusakan pada properti Perseroan dan pihak ketiga, kerusakan lingkungan, mengharuskan penghentian satu atau lebih fasilitas manufaktur Perseroan dan mengekspos Perseroan untuk pertanggungjawaban perdata atau pidana. Meskipun tidak ada dampak yang merugikan pada hasil operasi, arus kas, dan kondisi keuangan karena peristiwa-peristiwa ini di masa lalu, Perseroan tidak dapat meyakinkan bahwa peristiwa-peristiwa seperti itu tidak akan terjadi di masa depan. Jika peristiwa tersebut terjadi, Perseroan dapat dikenakan hukuman yang signifikan, tuntutan lain yang dapat ditindaklanjuti, dan dalam beberapa kasus, tuntutan pidana. Selain berdampak buruk pada reputasi Perseroan, setiap kecelakaan dapat mengakibatkan hilangnya properti Perseroan dan/atau gangguan dalam keseluruhan operasi manufaktur Perseroan, yang dapat berdampak buruk pada hasil operasi, arus kas, dan kondisi keuangan Perseroan.

- **Risiko ketergantungan pada pihak ketiga untuk memproduksi produk-produk tertentu**

Perseroan mengandalkan pihak ketiga, baik di dalam dan di luar negeri, untuk memproduksi produk-produk tertentu. Pendapatan penjualan dari produk-produk Perseroan yang diproduksi oleh pihak ketiga mewakili masing-masing 15,6%, 12,3%, dan 17,9% dari total pendapatan Perseroan pada tahun 2019, 2020 dan 2021 serta 17,9% dan 13,5% dari total pendapatan Perseroan masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2022. Perseroan bergantung pada produsen-produsen pihak ketiga ini untuk mengalokasikan kepada Perseroan sebagian dari kapasitas produksi mereka yang memadai untuk memenuhi kebutuhan Perseroan, untuk menghasilkan produk-produk dengan kualitas yang layak dan dengan hasil produksi yang dapat diterima dan untuk mengirimkan produk tersebut kepada Perseroan secara tepat waktu dan dengan harga yang dapat diterima. Namun, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa



produsen pihak ketiga ini akan dapat memenuhi persyaratan produksi jangka pendek atau jangka panjang Perseroan, yang dapat mengakibatkan hilangnya penjualan dan berdampak buruk pada bisnis, kondisi keuangan, arus kas, dan hasil operasi Perseroan. Risiko lain yang terkait dengan ketergantungan Perseroan pada pihak ketiga untuk memproduksi produk-produk ini termasuk, ketergantungan pada pihak ketiga untuk kepatuhan terhadap peraturan dan jaminan kualitas, penyalahgunaan kekayaan intelektual Perseroan, kemampuan terbatas untuk mengelola inventaris Perseroan, kemungkinan pelanggaran perjanjian manufaktur oleh pihak ketiga dan kemungkinan penghentian atau tidak diperpanjangnya perjanjian manufaktur oleh pihak ketiga pada waktu yang tidak tepat bagi Perseroan. Selain itu, jika salah satu produsen pihak ketiga Perseroan mengalami kerusakan fasilitas, kehilangan manfaat berdasarkan perjanjian material, mengalami gangguan karena pemadaman listrik atau hal-hal lain, pencurian bahan, mengalami kesulitan keuangan, tidak dapat memperoleh bahan baku yang diperlukan dari pemasok mereka atau mengalami penurunan efisiensi lainnya, Perseroan mungkin mengalami gangguan bisnis yang signifikan. Jika terjadi gangguan seperti itu, Perseroan perlu mencari dan memperoleh produsen pihak ketiga lain yang memenuhi syarat, yang mungkin mengakibatkan penundaan dan peningkatan biaya lebih lanjut, yang dapat berdampak buruk pada bisnis Perseroan.

- **Risiko menyewa aset-aset penting dan penghentian atau ketidakmampuan Perseroan untuk memperbarui sewa**

Perseroan menyewa semua lahan dan gedung untuk Pusat Distribusi Nasional (*National Distribution Center* atau “**NDC**”), kantor cabang dan gudang serta kantor penjualan Perseroan dari afiliasi - afiliasi Perseroan, yaitu Dr. Jemmy Hartanto, Siane Soetanto, dan IHS. Perseroan juga menggunakan kendaraan dan truk yang disewa dari perusahaan afiliasi Perseroan, PT Jayamas Tata Karunia (“**JTK**”) untuk pengiriman produk Perseroan. Meskipun Perseroan sebelumnya belum pernah mengalami kesulitan dalam memperbarui sewa, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pihak penyewa dari aset-aset sewa tersebut tidak akan mengakhiri perjanjian sewa mereka dengan Perseroan, atau bahwa Perseroan akan dapat memperbarui perjanjian sewa tersebut atau memperbarui dengan syarat atau ketentuan yang sama atau serupa yang dapat diterima oleh Perseroan. Jika salah satu dari sewa Perseroan dihentikan atau jika Perseroan gagal untuk memperbarui perjanjian sewa pada saat berakhirnya, Perseroan tidak akan dapat terus menggunakan aset sewaan terkait untuk operasi Perseroan, termasuk penyimpanan produk. Apabila Perseroan diharuskan untuk mengosongkan lokasi yang Perseroan tempati saat ini, Perseroan akan diharuskan untuk membuat pengaturan alternatif dan Perseroan tidak dapat memastikan bahwa pengaturan yang baru akan sesuai dengan persyaratan yang dapat diterima secara komersial. Jika Perseroan diharuskan untuk merelokasi operasi bisnis Perseroan, bisnis, hasil operasi, kondisi keuangan, dan prospek Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan.

- **Risiko ketergantungan terhadap penyedia layanan logistik pihak ketiga dan Perusahaan afiliasi Perseroan untuk mengirimkan produk-produk Perseroan**

Perseroan melibatkan penyedia layanan logistik pihak ketiga dan perusahaan afiliasi Perseroan untuk mengangkut produk Perseroan, yang biasanya menanggung risiko dan kerugian terkait pengiriman. Perselisihan atau pemutusan hubungan kontraktual dengan satu atau lebih dari penyedia layanan logistik atau perusahaan afiliasi Perseroan dapat mengakibatkan keterlambatan pengiriman produk atau peningkatan biaya. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat melanjutkan atau memperpanjang hubungan dengan penyedia layanan logistik atau perusahaan afiliasi Perseroan yang ada dengan persyaratan yang dapat Perseroan terima, atau bahwa Perseroan akan dapat menjalin hubungan dengan penyedia layanan logistik atau perusahaan afiliasi baru untuk memastikan layanan pengiriman yang akurat serta tepat waktu dan biaya. Jika Perseroan tidak dapat mempertahankan atau mengembangkan hubungan yang baik dan stabil dengan penyedia layanan logistik atau perusahaan afiliasi Perseroan, kemampuan Perseroan untuk menawarkan produk dalam jumlah yang cukup, tepat waktu, atau dengan harga yang dapat diterima oleh konsumen Perseroan mungkin terhambat. Selain itu, karena Perseroan tidak memiliki kendali langsung atas mitra penyedia layanan logistik atau perusahaan afiliasi Perseroan, Perseroan tidak dapat menjamin kualitas layanan mereka. Layanan-layanan logistik ini dapat terpengaruh atau terganggu oleh bencana alam, kecelakaan, gangguan transportasi, termasuk pembatasan khusus

atau sementara atau penutupan fasilitas atau jaringan transportasi karena alasan peraturan atau politik, atau kerusuhan atau kekurangan tenaga kerja. Jika terjadi keterlambatan dalam pengiriman, kerusakan produk, atau masalah lain apa pun terkait layanan logistik dari penyedia layanan logistik atau perusahaan afiliasi Perseroan, penjualan, operasi bisnis, dan citra merek Perseroan dapat terpengaruh secara negatif.

- **Risiko ketergantungan pada manajemen senior dan personel yang memiliki kualifikasi**

Keberhasilan Perseroan bergantung pada pengalaman dan keterampilan manajemen dan karyawan inti Perseroan saat ini. Perseroan memiliki tim kepemimpinan dan manajemen senior yang berpengalaman. Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari tiga orang dengan pengalaman antara 23 sampai 50 tahun, yaitu Yacobus Jemmy Hartanto, M.P.H., sebagai Komisaris Utama, Siane Soetanto, Komisaris, dan Dr. Supriyanto sebagai Komisaris Independen. Direksi Perseroan terdiri dari empat orang yang memiliki pengalaman antara 8 dan 32 tahun, yaitu Dra. Herlien Sri Ariani sebagai Presiden Direktur, Leonard Hariadi Hartanto sebagai Direktur Operasi, Louis Krisnadi Hartanto sebagai Direktur Pemasaran, dan Eka Suwignyoo sebagai Direktur Keuangan.

Bisnis Perseroan dapat terkena dampak negatif secara material jika Perseroan tidak dapat mempertahankan manajemen senior dan karyawan inti Perseroan, atau tidak dapat merekrut personel yang berkualifikasi secara tepat waktu, atau jika Perseroan diharuskan untuk mendanai kenaikan tak terduga terkait biaya kompensasi untuk mempertahankan karyawan inti atau memenuhi target perekrutan Perseroan. Jika Perseroan tidak dapat mempertahankan dan menarik personel yang Perseroan butuhkan, atau jika Perseroan tidak dapat melakukannya dengan biaya yang efektif, akan sulit bagi Perseroan untuk menjual dan mengembangkan produk dan layanan serta menjalankan strategi bisnis Perseroan.

- **Risiko kerusakan pada citra merek Perseroan**

Citra merek dan reputasi Perseroan adalah faktor kunci dalam keberhasilan bisnis Perseroan. Perseroan percaya bahwa mempertahankan dan meningkatkan merek Perseroan merupakan bagian integral dari bisnis Perseroan dan penerapan strategi pertumbuhan Perseroan. Mempertahankan merek Perseroan mengharuskan Perseroan untuk terus melakukan investasi dalam operasi dan kampanye pemasaran Perseroan. Citra merek Perseroan dapat rusak jika satu dari produk atau layanan Perseroan gagal mempertahankan atau meningkatkan citra merek Perseroan, atau jika Perseroan gagal untuk mempertahankan standar yang tinggi dalam kualitas produk dan layanan. Kekuatan merek Perseroan juga dapat terpengaruh karena ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan, perilaku buruk oleh karyawan Perseroan, cacat produk, penyalahgunaan produk, pengalaman kurang baik yang dialami oleh pelanggan atau pengguna akhir Perseroan, penarikan atau liabilitas produk, ketidakpuasan karyawan atas praktik ketenagakerjaan Perseroan, atau publisitas negatif lainnya yang melibatkan Perseroan atau produk-produk Perseroan, seperti tuduhan terhadap Perseroan atau tentang produk Perseroan mungkin dimuat di media sosial, di ruang obrolan internet atau di blog atau situs web oleh siapa pun secara anonim dan penyebaran secara massal dan anonim dari tuduhan atau pernyataan merendahkan tentang bisnis Perseroan atau produk Perseroan.

- **Risiko kegagalan untuk melindungi nama merek Perseroan dan kekayaan intelektual serta pengetahuan praktis lain dan/atau kegagalan untuk memperbarui hak kekayaan intelektual Perseroan**

Portofolio produk Perseroan terdiri dari sekitar 3.200 SKU Aktif, termasuk merek-merek pihak ketiga dan 72 merek-merek terdaftar yang dimiliki sendiri, per tanggal 31 Maret 2022, telah memenuhi berbagai kebutuhan perawatan kesehatan. Merek andalan Perseroan adalah “OneMed”, untuk mana Perseroan memiliki merek dagang terdaftar dan produk merek Perseroan sendiri mencakup “SafeGlove” dan “Plesterin WP”. Perseroan percaya bahwa hak kekayaan intelektual yang Perseroan miliki saat ini serta yang telah Perseroan daftarkan dan sedang dalam proses sertifikasi memberikan perlindungan bagi bisnis Perseroan dan diperlukan untuk operasi Perseroan. Namun, tidak ada jaminan bahwa permohonan terkait hak kekayaan intelektual Perseroan akan disetujui atau disetujui dengan tepat waktu, bahwa Perseroan akan dapat memperpanjang pendaftaran kekayaan intelektual yang ada, hak kekayaan intelektual Perseroan akan cukup melindungi untuk

kekayaan intelektual Perseroan, Perseroan akan dapat mendeteksi pelanggaran atas hak kekayaan intelektual Perseroan, hak kekayaan intelektual Perseroan tidak akan ditentang oleh pihak ketiga atau dinyatakan tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, produk-produk Perseroan tidak akan melanggar hak pihak lain, atau hak kekayaan intelektual Perseroan akan efektif dalam mencegah pihak-pihak ketiga yang menerapkan model bisnis, proses, atau nama merek yang serupa untuk menawarkan produk yang serupa. Apabila kekayaan hak intelektual dan hak kepemilikan lain Perseroan tidak dilindungi secara memadai, pihak ketiga dapat memperoleh akses ke informasi hak milik Perseroan, mengembangkan dan memasarkan produk atau layanan yang serupa dengan milik Perseroan, atau menggunakan merek dagang yang serupa dengan milik Perseroan. Terjadinya satu dari hal-hal ini dapat merugikan bisnis Perseroan secara material. Selanjutnya, berdasarkan surat pernyataan yang Perseroan sampaikan kepada Kemenkes sebagai bagian dari permohonan izin edar Perseroan, jika hak kekayaan intelektual atas alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga Perseroan ditentang oleh pihak ketiga atau dinyatakan tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, Perseroan mungkin juga diminta untuk menyerahkan izin edar terkait alat kesehatan atau rumah tangga Perseroan kepada Kemenkes. Apabila Perseroan tidak dapat melindungi kekayaan intelektual dan pengetahuan praktis Perseroan atau gagal memperbarui hak kekayaan intelektual yang ada, Perseroan dapat kehilangan nilai merek dan nilai aset Perseroan, yang dapat berdampak negatif dan material terhadap bisnis Perseroan.

Selain itu, terjadinya pemalsuan atau peniruan apa pun dapat berdampak negatif pada reputasi dan nama merek Perseroan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pemalsuan dan peniruan tidak akan terjadi di masa mendatang dan, jika terjadi, apakah Perseroan dapat mendeteksi dan menanganinya secara efektif. Terjadinya pemalsuan atau peniruan apa pun dapat berdampak negatif terhadap merek dan citra perusahaan Perseroan atau persepsi konsumen terhadap produk-produk Perseroan atau produk nutrisi serupa secara umum, terutama jika produk palsu atau tiruan tersebut menyebabkan cedera atau kematian pada konsumen.

- **Risiko tingkat pertumbuhan, penjualan neto, dan margin laba historis Perseroan mungkin bukan merupakan indikasi atas tingkat pertumbuhan, penjualan neto, dan margin laba Perseroan di masa mendatang**

Perseroan mengalami pertumbuhan penjualan neto pada tahun 2019, 2020 dan 2021 dan pertumbuhan laba pada tahun 2019 dan 2020, tetapi pertumbuhan Perseroan telah dan mungkin melambat ke depannya. Untuk pembahasan terkait hasil operasi Perseroan, lihat “Diskusi dan Analisis Manajemen tentang Hasil Operasi Perseroan”. Penggunaan informasi keuangan historis Perseroan untuk memproyeksikan atau memperkirakan kinerja keuangan Perseroan di masa depan mengandung risiko, karena informasi tersebut hanya mencerminkan kinerja masa lalu Perseroan dalam kondisi-kondisi tertentu. Perseroan mungkin tidak dapat mempertahankan tingkat pertumbuhan, penjualan neto, dan margin laba historis Perseroan karena berbagai alasan, termasuk namun tidak terbatas pada, memburuknya kondisi di pasar utama dimana Perseroan beroperasi, intensifikasi persaingan di antara para pesaing Perseroan, dan faktor-faktor tak terduga lainnya seperti memburuknya kondisi ekonomi secara umum, yang mengurangi volume penjualan produk Perseroan dan/atau mengurangi margin laba produk Perseroan. Apabila Perseroan tidak dapat menaikkan harga produk dan/atau apabila harga jual rata-rata produk Perseroan terus menurun, Perseroan mungkin tidak dapat mempertahankan tingkat pertumbuhan, penjualan neto, dan margin laba di masa mendatang, dan tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat mencapai kinerja historis Perseroan di masa mendatang. Investor dianjurkan untuk tidak hanya mengandalkan informasi keuangan historis Perseroan sebagai indikasi kinerja keuangan atau operasi Perseroan di masa depan.

- **Risiko kenaikan biaya tenaga kerja, termasuk upah**

Tenaga kerja adalah bagian signifikan dari struktur biaya Perseroan dan setiap kenaikan biaya tenaga kerja Perseroan dapat berdampak buruk pada bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan. Kenaikan biaya tenaga kerja mungkin memaksa Perseroan untuk menaikkan harga, yang dapat berdampak buruk penjualan Perseroan. Jika tekanan persaingan atau faktor-faktor lain mencegah Perseroan untuk mengimbangi peningkatan biaya tenaga kerja dengan kenaikan harga, profitabilitas Perseroan dapat menurun dan dapat berdampak buruk pada bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan. Selain itu, kegagalan untuk membayar upah yang lebih tinggi dapat menyebabkan peningkatan perputaran tenaga kerja.

- **Risiko tergantung pada hubungan kerja yang baik dengan karyawan, dan setiap kemunduran dalam hubungan kerja atau kekurangan tenaga kerja**

Perseroan menganggap hubungan kerja yang baik sebagai faktor signifikan yang dapat memengaruhi kinerja Perseroan, dan setiap penurunan hubungan kerja dapat menyebabkan persengketaan ketenagakerjaan atau pemogokan kerja, yang dapat mengakibatkan gangguan atau bahkan penghentian produksi dan operasi Perseroan. Setiap perkembangan yang tidak menguntungkan dengan karyawan Perseroan, memburuknya hubungan kerja Perseroan, atau ketersediaan tenaga kerja yang tidak memadai dapat berdampak negatif pada bisnis, hasil operasi, dan kondisi keuangan Perseroan. Per tanggal 31 Desember 2021, sekitar 179 karyawan Perseroan merupakan anggota Serikat Pekerja PT Jayamas Medica Industri ("SP JMI"), sebuah serikat pekerja internal dan satu-satunya serikat pekerja dimana karyawan Perseroan menjadi anggota. Perseroan menerapkan Peraturan Perusahaan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. Perseroan telah memperoleh pengesahan untuk Peraturan Perusahaan Perseroan dari Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur, yang berlaku sampai dengan tanggal 22 April 2024, yang berarti bahwa Perusahaan Perseroan tidak diharuskan untuk mengadakan Perjanjian Kerja Bersama. Dengan demikian, pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada perjanjian kerja bersama antara Perseroan dan serikat pekerja Perseroan.

- **Risiko mengalihdayakan karyawan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pendukung untuk kegiatan produksi dan operasi bisnis Perseroan**

Perseroan melibatkan kontraktor independen dalam mempekerjakan karyawan-karyawan alihdaya untuk melaksanakan berbagai kegiatan pendukung di fasilitas produksi Perseroan. Meskipun Perseroan tidak mempekerjakan para karyawan ini secara langsung, Perseroan tetap bertanggung jawab atas seluruh upah yang harus dibayarkan kepada karyawan-karyawan tersebut melalui kontraktor independen yang bersangkutan. Semua karyawan kontrak yang bekerja di fasilitas produksi Perseroan mendapatkan jaminan upah minimum yang dipantau oleh pemerintah daerah dari waktu ke waktu. Setiap kenaikan upah yang material atau kekurangan dalam jumlah pekerja kontrak yang diperlukan dapat berdampak buruk pada bisnis dan hasil operasi Perseroan. Selain itu, Perseroan, dan perusahaan alihdaya dapat berdampak buruk pada reputasi, bisnis, hasil operasi, arus kas, dan kondisi keuangan Perseroan.

- **Risiko kegagalan untuk mematuhi peraturan pemerintah yang berlaku, termasuk peraturan perizinan, anti-penyuapan, anti-kickback, klaim palsu, dan undang-undang serupa lainnya, di yurisdiksi tempat Perseroan beroperasi**

Perseroan memegang berbagai lisensi dan izin yang dikeluarkan oleh berbagai otoritas pemerintah dan badan pengatur di Indonesia, termasuk lisensi untuk kegiatan produksi, distribusi dan ritel alat kesehatan, dan lisensi dan izin ini penting bagi pelaksanaan bisnis Perseroan. Selain itu, Perseroan juga harus memperoleh izin edar untuk produk-produk Perseroan dari Kementerian Kesehatan sebelum bisa didistribusikan di negara Republik Indonesia. Lisensi dan izin ini umumnya tunduk pada berbagai kondisi yang ditetapkan dalam lisensi dan izin itu sendiri, atau di bawah undang-undang dan/atau peraturan tertentu yang mengatur bidang usaha dan industri Perseroan, serta otoritas penerbit izin. Keberlanjutan lisensi dan izin ini mungkin mensyaratkan kewajiban pelaporan berkala dan/atau pemeriksaan dan/atau inspeksi acak oleh pihak berwenang terkait untuk memastikan bahwa produk dan/atau lokasi Perseroan mematuhi semua peraturan terkait dari otoritas penerbit izin. Setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan material terhadap peraturan dari otoritas penerbit izin dapat mengakibatkan penangguhan, penarikan, atau pencabutan lisensi dan izin terkait, denda keuangan, atau penghentian operasi Perseroan.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan dapat memperbarui semua lisensi dan izin yang diperlukan di masa mendatang atau dapat mematuhi peraturan terbaru yang mungkin berlaku di yurisdiksi tempat Perseroan beroperasi atau bahwa Perseroan tidak akan mengalami penundaan atau kesulitan material lainnya dalam memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh dan/atau mempertahankan semua sertifikat, lisensi, izin, atau persetujuan yang diperlukan untuk

operasi Perseroan di masa mendatang atau bahwa Perseroan tidak akan dikenakan penangguhan, penarikan, atau pencabutan lisensi dan izin Perseroan. Setiap kehilangan, atau kegagalan untuk memperoleh pembaruan dari, lisensi atau izin yang diperlukan atau kegagalan untuk mematuhi perubahan peraturan, dapat membuat Perseroan dikenai sanksi administratif dan/atau pidana yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap operasi, kinerja keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

Perseroan tidak dapat memprediksi sifat, ruang lingkup, atau pengaruh persyaratan peraturan di masa depan yang mungkin berlaku bagi operasi Perseroan atau cara penerapan atau penafsiran hukum yang berlaku. Setiap dugaan atau pelanggaran aktual terhadap peraturan-peraturan ini dapat mengakibatkan pengawasan dari pemerintah, sanksi pidana atau perdata berat, dan kewajiban-kewajiban lainnya, termasuk pengecualian dari kontrak pemerintah atau program perawatan kesehatan pemerintah, dan dapat berdampak negatif pada bisnis, reputasi, hasil operasi, arus kas, dan kondisi keuangan Perseroan.

- **Risiko serangan dunia maya, kegagalan atau pelanggaran keamanan sistem teknologi informasi Perseroan**

Perseroan memanfaatkan sistem teknologi informasi untuk memantau proses produksi Perseroan, mengelola inventaris dan pesanan, meningkatkan efisiensi dalam operasi Perseroan, dan mengelola serta menganalisis operasi dan informasi keuangan Perseroan. Perseroan juga menggunakan teknologi informasi untuk memproses informasi keuangan untuk tujuan pelaporan internal dan untuk mematuhi persyaratan peraturan, hukum, dan pajak. Selain itu, Perseroan mengandalkan teknologi informasi untuk komunikasi secara elektronik dengan fasilitas, personel, pelanggan, dan pemasok Perseroan. Sistem teknologi informasi Perseroan mungkin rentan terhadap berbagai ancaman termasuk pengungkapan informasi yang tidak sah, pengubahan data yang disengaja, serangan dunia maya, gangguan listrik, kesalahan konfigurasi sistem, dan malfungsi telekomunikasi. Meskipun Perseroan telah menerapkan skema perlindungan dan cadangan untuk sistem teknologi informasi Perseroan, skema ini mungkin tidak cukup. Setiap kegagalan sistem atau malfungsi sistem yang serius dapat berdampak negatif pada operasi, kondisi keuangan, dan reputasi Perseroan. Setiap pengungkapan informasi yang tidak sah dapat membahayakan rahasia dagang, informasi rahasia, dan informasi pelanggan Perseroan, yang dapat berdampak buruk pada hasil operasi, kondisi keuangan, dan reputasi Perseroan.

Baru-baru ini, terjadi peningkatan fokus peraturan dan penegakannya tentang perlindungan data secara global. Lingkungan peraturan ini semakin menantang dan dapat menimbulkan kewajiban dan risiko material bagi bisnis Perseroan, termasuk beban kepatuhan, biaya, dan risiko penegakan yang meningkat secara signifikan. Jika Perseroan tidak dapat mempertahankan sistem teknologi informasi yang aman dan andal serta mencegah terjadinya pelanggaran data, Perseroan dapat mengalami konsekuensi hukum dan peraturan di samping konsekuensi bisnis.

- **Risiko terkena dampak negatif apabila Perseroan tidak dapat menyediakan kepada pelanggan, *platform* belanja *online* yang mampu menanggapi dan beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat**

Selain saluran distribusi ritel *offline* Perseroan, Perseroan memiliki dan bermaksud untuk mengembangkan saluran distribusi *online* Perseroan, yang terdiri dari situs web Perseroan, aplikasi seluler Perseroan, dan toko *online* Perseroan di berbagai platform perdagangan elektronik lokal dan regional. Meskipun Perseroan memperkirakan bahwa saluran distribusi *offline* Perseroan akan menjadi pendorong penjualan neto utama, bisnis ritel Perseroan sangat bergantung pada perdagangan elektronik dan sebagai bagian dari strategi Perseroan, Perseroan bertujuan untuk meningkatkan proporsi penjualan Perseroan yang berasal dari penjualan *online* selama lima tahun ke depan. Menurut F&S, perdagangan elektronik di Indonesia berkembang pesat. Dari perkiraan 1,5% dari total penjualan ritel di Indonesia di tahun 2015, F&S memperkirakan penjualan perdagangan elektronik telah tumbuh menjadi 14,5% dari total penjualan ritel pada tahun 2021 dan nilai ini diperkirakan akan terus tumbuh menjadi 23,9% dari total penjualan ritel pada tahun 2025. Dikarenakan perkembangan perangkat dan platform seluler yang ada serta peluncuran



perangkat dan platform seluler yang baru, sulit bagi Perseroan untuk memprediksi masalah yang mungkin dihadapi dalam menyesuaikan situs web dan aplikasi seluler Perseroan untuk perangkat dan platform yang berubah dan alternatif, dan Perseroan mungkin perlu mencurahkan sumber daya yang signifikan untuk pembangunan kembali, penyediaan dukungan, dan pemeliharaan platform penjualan *online* Perseroan. Apabila Perseroan tidak dapat menyediakan pengalaman belanja *online* yang positif bagi pelanggan Perseroan, pelanggan Perseroan dapat memilih untuk tidak membeli produk dari Perseroan. Perseroan dapat kehilangan pelanggan ritel, pertumbuhan pelanggan ritel Perseroan dapat dirugikan dan bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan.

- **Risiko tidak dapat membangun dan memelihara sistem kendali dan kepatuhan internal yang efektif atas pelaporan keuangan di masa depan**

Karena keterbatasan yang ada dalam rancangan dan penerapan sistem manajemen risiko dan kendali internal, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa sistem manajemen risiko dan kendali internal Perseroan akan cukup efektif dalam mengidentifikasi dan mencegah semua risiko tersebut di masa depan. Selain itu, karena sistem manajemen risiko dan kendali internal Perseroan diterapkan oleh karyawan-karyawan Perseroan, Perseroan tidak dapat memastikan bahwa penerapan tersebut tidak akan melibatkan kelalaian atau kesalahan manusia di masa mendatang. Sebagai contoh, pada tahun 2020, Perseroan menemukan masalah – masalah tertentu terkait keakuratan jumlah inventaris yang tercatat yang kemudian diperbaiki. Dalam koneksi dengan audit Laporan Keuangan Konsolidasi, manajemen Perseroan dan BDO Indonesia mengidentifikasi kekurangan yang signifikan dalam pengendalian internal Perseroan atas laporan keuangan Perseroan, terutama terkait pemantauan dan penilaian PSAK 71 Instrumen Keuangan dan PSAK 73 Sewa dan proses penutupan laporan keuangan. Jika Perseroan gagal untuk menyesuaikan dan menerapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko Perseroan secara tepat waktu, bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan dapat terpengaruh secara negatif.

- **Risiko transaksi dengan pihak terkait yang dapat merugikan Perseroan apabila ketentuan di dalam perjanjian dihentikan atau diubah**

Perseroan terlibat dalam sejumlah transaksi dengan pihak terkait. Sebagai contoh, Perseroan menjual beberapa produk Perseroan ke perusahaan afiliasi Rumah Sakit Eka Husada, PT Gehael Nusantara, dan Karmen Medika. Selain itu, sebagian dari furnitur rumah sakit dan bahan baku Perseroan dibeli masing-masing dari afiliasi KIM dan Jayatex. Perseroan juga menyewa mobil, truk, serta lahan dan gedung tertentu untuk gudang distribusi dan toko eceran Perseroan dari afiliasi, Yacobus Jemmy Hartanto M.P.H, Siane Soetanto, IHS, dan JTK dengan perjanjian jangka pendek.

Jika terjadi gangguan dalam hubungan Perseroan atau perjanjian pasokan dengan afiliasi Perseroan, atau jika perjanjian tersebut diakhiri, tidak diperbarui, atau diperbarui dengan ketentuan yang merugikan Perseroan, dan jika Perseroan tidak dapat menemukan pemasok alternatif lain yang mampu memasok bahan baku atau produk pengganti dengan kualitas yang konsisten dan dengan harga yang kompetitif, hal tersebut dapat berdampak material yang merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

- **Risiko Perseroan tidak dapat memperoleh tambahan modal, bisnis, hasil operasi, dan arus kas**

Perseroan akan terus mengeluarkan biaya untuk mempertahankan dan mengembangkan bisnis Perseroan yang ada. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan memiliki sumber daya modal yang cukup untuk operasi Perseroan saat ini atau ekspansi di masa mendatang yang mungkin direncanakan oleh Perseroan. Meskipun Perseroan mengharapkan kas dan arus kas dari operasi Perseroan akan cukup untuk mendanai komitmen Perseroan yang ada, kemampuan Perseroan untuk mengatur pembiayaan dan biaya modal dari pembiayaan tersebut bergantung pada banyak faktor, termasuk kondisi ekonomi dan pasar modal secara umum dan pengaruh peristiwa seperti pandemi COVID-19, ketersediaan kredit dari bank, kepercayaan investor,



kesuksesan operasi Perseroan yang berkelanjutan dan hukum yang kondusif bagi peningkatan modal Perseroan melalui cara ini. Setiap perubahan yang tidak menguntungkan atas persyaratan pinjaman dapat memengaruhi arus kas, hasil operasi, dan kondisi keuangan Perseroan. Jika Perseroan memutuskan untuk memenuhi kebutuhan modal Perseroan melalui pembiayaan utang, Perseroan mungkin tunduk pada batasan-batasan tertentu dan mungkin harus menjaminkan aset-aset tertentu Perseroan. Jika Perseroan tidak dapat memperoleh modal yang memadai atau memperolehnya secara tepat waktu dan dengan persyaratan yang dapat diterima, bisnis, hasil operasi, arus kas, dan kondisi keuangan Perseroan dapat terpengaruh secara merugikan.

- **Risiko ketidakmampuan Perseroan untuk secara akurat memperkirakan permintaan atas produk Perseroan dan mengelola inventaris Perseroan**

Bisnis Perseroan bergantung pada perkiraan Perseroan tentang permintaan atas produk-produk Perseroan dari pelanggan Perseroan. Jika Perseroan terlalu rendah dalam memperkirakan permintaan atau memiliki kapasitas yang tidak memadai sehingga Perseroan tidak dapat memenuhi permintaan atas produk-produk Perseroan, Perseroan mungkin memproduksi produk dalam jumlah lebih sedikit dari yang dibutuhkan, yang dapat mengakibatkan hilangnya bisnis. Meskipun Perseroan melakukan perkiraan permintaan atas produk-produk Perseroan dan dengan demikian merencanakan volume produksi, kesalahan apa pun dalam perkiraan Perseroan dapat mengakibatkan kelebihan stok, yang mungkin tidak terjual dengan tepat waktu atau tidak terjual sama sekali. Sewaktu-waktu saat Perseroan terlalu tinggi dalam memperkirakan permintaan, Perseroan mungkin telah mengeluarkan biaya untuk membangun kapasitas atau membeli lebih banyak bahan baku dan memproduksi lebih banyak produk daripada yang dibutuhkan. Meskipun produk-produk kesehatan merupakan kebutuhan, dan masalah terkait barang yang tidak terjual dapat dengan cepat diatasi dengan menurunkan produksi, ketidakmampuan Perseroan untuk secara akurat memperkirakan permintaan atas produk Perseroan dan mengelola inventaris Perseroan dapat berdampak buruk pada bisnis, kondisi keuangan, arus kas, dan hasil operasi Perseroan.

### C. RISIKO UMUM

- **Risiko perubahan ekonomi domestik, regional, atau global**

Bisnis Perseroan bergantung pada bahan baku dan bahan kemas impor. Karenanya, bisnis Perseroan tunduk pada fluktuasi pasar global dan kondisi ekonomi umum di Indonesia, di Asia, dan ekonomi global. Setiap ketidakstabilan keuangan baik yang mendunia atau regional dapat berdampak negatif pada perekonomian Indonesia, yang dapat berdampak buruk pada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

Perekonomian Indonesia sangat terpengaruh oleh krisis keuangan Asia tahun 1997. Di Indonesia krisis tersebut ditandai oleh, antara lain, depresiasi mata uang, penurunan PDB aktual yang signifikan, suku bunga tinggi, keresahan sosial, dan perkembangan politik yang tidak biasa. Perekonomian Indonesia juga sangat terpengaruh oleh krisis ekonomi global. Misalnya, pasar AS dan global mengalami volatilitas dan gangguan menyusul meningkatnya ketegangan geopolitik dan dimulainya invasi militer skala penuh di Ukraina oleh pasukan Rusia pada bulan Februari 2022. Konflik ini telah mengakibatkan gangguan pada rantai pasokan dan menyebabkan ketidakstabilan di pasar energi dan dapat menyebabkan gangguan pasar lebih lanjut, termasuk volatilitas yang signifikan pada harga komoditas, kredit, dan pasar modal dalam skala global.

Lebih lanjut, sementara ekonomi global telah tumbuh dalam beberapa tahun terakhir, penurunan ekonomi China dan penurunan harga komoditas global telah menciptakan ketidakpastian ekonomi tambahan yang mendunia. Perkembangan ekonomi yang negatif ini telah berdampak buruk baik bagi negara maju maupun pasar berkembang, termasuk Indonesia dan negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nations* atau “ASEAN”) lainnya.

Selain itu, Pemerintah Indonesia terus mengalami defisit fiskal yang besar dan utang negara yang tinggi, cadangan mata uang asing Indonesia tidak terlalu banyak, Rupiah terus bergejolak dengan likuiditas yang buruk, dan sektor perbankan menderita karena tingginya tingkat kredit bermasalah. Meskipun pemerintah telah mengambil banyak langkah untuk memperbaiki kondisi tersebut, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian Indonesia, berlanjutnya kondisi yang belum pernah terjadi ini dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, posisi fiskal Pemerintah Indonesia, nilai tukar Rupiah, dan aspek-aspek ekonomi Indonesia lainnya.

Perseroan tidak dapat memberikan kepastian bahwa perbaikan kondisi ekonomi Indonesia yang dilakukan akhir-akhir ini akan terus dijalankan. Secara khusus, setiap perubahan dalam lingkungan ekonomi regional atau global yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan investor terhadap sistem keuangan negara berkembang dan pasar lainnya, atau faktor-faktor lain, dapat menyebabkan peningkatan volatilitas di pasar keuangan Indonesia, menghambat atau membalik pertumbuhan ekonomi Indonesia, atau menyebabkan krisis atau resesi ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia. Ketidakstabilan yang meningkat, perlambatan atau pertumbuhan negatif dalam ekonomi global, termasuk ekonomi Indonesia, dapat secara material dan merugikan memengaruhi bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

- **Risiko perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia**

Perseroan dikenakan pajak di Indonesia. Dikarenakan kondisi ekonomi dan politik, tarif pajak penghasilan di Indonesia mungkin berubah. Jika tarif pajak penghasilan efektif Perseroan meningkat, arus kas, hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan akan terpengaruh secara negatif. Selanjutnya, setiap perubahan pada undang-undang perpajakan, prinsip pajak, atau sistem pajak yang ada dapat berdampak pada pembelian bahan baku dan bahan kemasan, meningkatkan biaya penjualan secara material, dan memengaruhi pertumbuhan dan hasil operasi Perseroan secara merugikan.

- **Risiko mematuhi undang-undang dan peraturan perlindungan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan**

Perseroan diwajibkan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan perlindungan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan. Beberapa dari peraturan-peraturan ini menetapkan persyaratan perizinan lingkungan dan standar yang ditentukan terkait dengan penyimpanan bahan beracun dan berbahaya. Perseroan telah memperoleh izin lingkungan yang diperlukan untuk setiap fasilitas produksi Perseroan di Krian dan Mojoagung. Perseroan terus mematuhi undang-undang lingkungan dengan mengirimkan laporan berkala ke Badan Lingkungan Hidup di area produksi Perseroan.

Secara umum, jika Perseroan gagal mematuhi salah satu dari undang-undang dan peraturan lingkungan yang relevan di Indonesia, tergantung pada jenis dan tingkat pelanggaran, Perseroan dapat dikenakan, antara lain, peringatan dari pihak berwenang terkait, denda dan/ atau pertanggungjawaban pidana, perintah untuk menutup operasi bisnis Perseroan dan penangguhan izin terkait. Akibatnya, reputasi Perseroan dapat dirugikan dan bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan. Selain itu, karena semakin ketatnya undang-undang dan peraturan baik di Indonesia maupun di seluruh dunia (termasuk undang-undang dan peraturan lingkungan dan persaingan), tidak ada jaminan bahwa Perseroan tidak akan diharuskan untuk mengeluarkan biaya yang signifikan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan tersebut di masa mendatang.

- **Risiko nilai tukar mata uang asing**

Mata uang pelaporan Perseroan adalah Rupiah, dan secara substansial Perseroan menerima seluruh penjualan neto dalam Rupiah. Namun, Perseroan mengimpor sejumlah besar bahan baku dan beberapa bahan kemas. Oleh karena itu, sejumlah besar pembelian Perseroan tunduk pada fluktuasi mata uang asing terhadap Rupiah, khususnya, Dolar AS dan Yuan China. Melemahnya Rupiah terhadap mata uang asing, khususnya Dolar AS dan Yuan, akan meningkatkan biaya bahan baku dan bahan kemas yang Perseroan peroleh dari pemasok luar negeri dan meningkatkan beban pokok penjualan keseluruhan Perseroan, yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

- **Risiko terletak di zona gempa dan rentan terhadap risiko bencana geologi dan bencana alam lainnya seperti banjir**

Kepulauan Indonesia adalah salah satu kawasan vulkanik paling aktif di dunia. Karena terletak di zona konvergensi tiga lempeng litosfer utama, Indonesia rentan terhadap aktivitas seismik signifikan yang dapat menyebabkan gempa bumi, gunung berapi, tsunami, atau gelombang pasang yang merusak. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia seperti hujan lebat, banjir, dan gempa bumi besar yang mengakibatkan tsunami dan aktivitas gunung berapi. Bencana-bencana ini telah mengakibatkan hilangnya nyawa, banyaknya orang mengungsi, dan kerusakan harta benda. Pada bulan Desember 2018, terjadi tsunami di Selat Sunda akibat letusan Gunung Anak Krakatau yang menewaskan lebih dari 400 orang dan melukai lebih dari 7.000 orang. Di bulan November 2019, gempa bumi berskala 7,1 Richter terjadi di Bitung, Sulawesi Utara. Baru-baru ini, gempa berkekuatan 6,2 Skala Richter melanda Provinsi Sulawesi Barat di bulan Januari 2021. Juga telah tercatat beberapa gempa bumi lain di berbagai wilayah di Indonesia dimana gempa-gempa besar terakhir terjadi di Sumatra, Jawa, Sulawesi, Manokwari dan Maluku.

Selain peristiwa-peristiwa geologi di atas, hujan deras musiman juga mengakibatkan seringnya terjadi tanah longsor dan banjir bandang di Indonesia, termasuk Jakarta, Sumatra dan Sulawesi, mengharuskan banyak orang mengungsi dan menelan korban jiwa. Sepanjang minggu pertama bulan Januari 2020, curah hujan yang terus menerus tinggi menyebabkan banjir besar di dan sekitar Jakarta yang menewaskan sedikitnya 67 orang dan mengharuskan hampir 400.000 orang mengungsi. Baru-baru ini, pada bulan Januari 2021, banjir dan longsor di kota Manado mengakibatkan ribuan orang mengungsi dan lebih dari belasan orang tewas. Selain itu, di bulan Desember 2021, Gunung Semeru meletus, mengakibatkan 46 korban jiwa dan ribuan orang mengungsi.

Meskipun kejadian seismik dan meteorologi ini belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap pasar modal Indonesia, Pemerintah Indonesia harus mengeluarkan dana yang cukup besar untuk bantuan darurat dan upaya pemukiman kembali. Memang sebagian besar dari biaya ini telah ditanggung oleh pemerintah asing dan lembaga bantuan internasional, tetapi tidak ada jaminan bahwa bantuan semacam itu akan terus datang, atau akan disampaikan kepada penerimanya secara tepat waktu. Apabila Pemerintah Indonesia tidak dapat menyampaikan bantuan luar negeri kepada masyarakat yang terkena dampak dengan tepat waktu, keresahan politik dan sosial dapat terjadi. Selain itu, upaya pemulihan dan bantuan mungkin akan membebani keuangan Pemerintah Indonesia, dan dapat memengaruhi kemampuannya untuk memenuhi kewajiban atas utang luar negerinya. Kegagalan apa pun dari Pemerintah untuk melunasi utang, atau deklarasi moratorium Pemerintah atas utang luar negerinya, dapat memicu terjadinya gagal bayar atas banyak pinjaman sektor swasta, termasuk milik Perseroan, dan dengan demikian dapat berdampak material yang merugikan pada bisnis, arus kas, hasil usaha, kondisi keuangan, dan prospek usaha masa depan Perseroan.

Lebih lanjut, tidak ada jaminan bahwa bencana geologis di masa depan tidak akan berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Gempa bumi besar atau gangguan geologi lain atau bencana alam terkait cuaca di kota dan pusat keuangan yang berpenduduk padat dapat sangat mengganggu perekonomian Indonesia dan merusak kepercayaan investor, dan dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan, dan prospek usaha ke depan Perseroan.

- **Risiko otoritas daerah mungkin memberlakukan pembatasan, pajak, dan retribusi tambahan dan/atau yang bertentangan**

Indonesia adalah negara yang besar dan beraneka ragam yang mencakup berbagai suku, agama, bahasa, tradisi, dan adat istiadat. Sebelum tahun 1999, pemerintah pusat mengendalikan hampir semua aspek pemerintahan nasional dan daerah. Masa setelah berakhirnya pemerintahan mantan Presiden Soeharto ditandai dengan timbulnya tuntutan akan otonomi daerah yang lebih besar. Menanggapi tuntutan tersebut, DPR RI pada tahun 1999 mengesahkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah ("UU No. 22/1999") dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ("UU No. 25/1999"). UU No. 22/1999 telah beberapa kali dicabut dan diganti, yang terakhir dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang pertama kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014, dan kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2015, Undang-Undang No. 9 Tahun 2015, dan untuk terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU No. 23/2014"). UU No. 23/2014 juga telah dicabut sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ("UU No. 1/2022"). Sementara UU No. 25/1999 telah dicabut dan diganti oleh UU No. 1/2022. Di bawah Undang-Undang otonomi daerah tersebut, otonomi daerah diharapkan dapat memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada daerah atas penggunaan 'aset negara' dan menciptakan hubungan keuangan yang seimbang dan merata antara pemerintah pusat dan daerah.

Undang-Undang dan peraturan otonomi daerah telah mengubah atmosfir peraturan bagi perusahaan di Indonesia dengan mendesentralisasikan peraturan, perpajakan, dan kewenangan lain tertentu dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, yang menimbulkan ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut termasuk kurangnya peraturan pelaksanaan di wilayah otonomi daerah dan kurangnya aparat pemerintah dengan pengalaman sektor terkait di beberapa tingkat pemerintah daerah. Selain itu, interpretasi dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan otonomi daerah juga terpengaruh oleh terbatasnya preseden atau pedoman lain. Lebih lanjut, berdasarkan Undang-Undang otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menetapkan peraturannya sendiri dan dengan dalih otonomi daerah, pemerintah daerah tertentu telah memberlakukan berbagai pembatasan, pajak, dan retribusi yang mungkin berbeda dari pembatasan, pajak, dan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah lain dan/atau di atas pembatasan, pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Saat ini terdapat ketidakpastian terkait keseimbangan antara pemerintah daerah dan pusat. Bisnis dan operasi Perseroan berlokasi di berbagai wilayah di Indonesia dan dapat dirugikan oleh pembatasan, pajak, dan retribusi tambahan atau yang bertentangan, yang mungkin diberlakukan oleh otoritas daerah berwenang.

- **Risiko wabah penyakit menular atau masalah kesehatan masyarakat serius lainnya di Asia, termasuk Indonesia, dan di wilayah lain**

Wabah penyakit menular di Asia (termasuk Indonesia) dan di negara lain, bersama dengan pembatasan perjalanan atau karantina yang diberlakukan, dapat berdampak negatif pada perekonomian dan kegiatan bisnis di Indonesia dan dengan demikian menimbulkan dampak material yang merugikan pada pendapatan Perseroan. Contohnya adalah wabah SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*) pada tahun 2003 di Asia, wabah flu burung pada tahun 2004 dan 2005 di Asia, wabah influenza H1N1 pada tahun 2009, wabah MERS (*Middle East Respiratory Syndrome*) pada tahun 2012, dan wabah Ebola pada tahun 2014 hingga 2016.

Tidak ada jaminan bahwa tindakan apa pun yang diambil untuk mencegah penyakit menular akan efektif. Wabah SARS, flu burung, H1N1, MERS, virus Ebola, penyakit menular lainnya atau berlanjutnya wabah COVID-19 atau tindakan yang diambil oleh pemerintah dari negara yang terkena dampak, termasuk Indonesia, terhadap potensi wabah tersebut, dapat sangat mengganggu operasi Perseroan atau layanan atau operasi pemasok dan pelanggan Perseroan, dan memiliki dampak material yang merugikan pada bisnis, arus kas, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan. Mungkin juga akan ada persepsi terjadinya wabah SARS, flu burung, H1N1, virus Ebola, COVID-19, atau penyakit menular lain yang juga dapat berdampak buruk pada kondisi ekonomi negara-negara di Asia, termasuk Indonesia.

- **Risiko aktivisme ketenagakerjaan, kerusuhan, dan undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia**

Undang-undang dan peraturan yang memfasilitasi pembentukan serikat pekerja, ditambah dengan kondisi ekonomi yang lemah, telah dan dapat terus mengakibatkan kerusuhan dan aktivisme buruh di Indonesia.

Menyusul pemberlakuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Ketenagakerjaan”), beberapa serikat pekerja mendesak Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tertentu dari UU Ketenagakerjaan tidak konstitusional dan memerintahkan Pemerintah Indonesia untuk mencabut ketentuan-ketentuan tersebut. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan UU Ketenagakerjaan berlaku kecuali untuk beberapa ketentuan tertentu, termasuk yang berkaitan dengan hak pengusaha untuk memberhentikan pekerja yang melakukan kesalahan berat dan sanksi pidana terhadap pekerja yang menghasut atau ikut serta dalam pemogokan kerja ilegal. Akibatnya, Perseroan mungkin tidak dapat mengandalkan ketentuan-ketentuan tertentu dari UU Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diimplementasikan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, memperkenalkan beberapa amandemen atas UU Ketenagakerjaan, termasuk bahwa pengusaha dapat memberhentikan pekerja berdasarkan “efisiensi” karena kerugian yang dialami pengusaha, dimana UU Ketenagakerjaan sebelumnya mensyaratkan bahwa pemutusan hubungan kerja atas dasar ini hanya diperbolehkan apabila perusahaan ditutup. Amandemen lain terhadap UU Ketenagakerjaan adalah bahwa hanya akan ada satu formula pembayaran pesangon yang akan berlaku untuk semua alasan pemutusan hubungan kerja, sedangkan sebelumnya ada dua kali pembayaran pesangon biasa untuk beberapa alasan pemutusan hubungan kerja. Ada juga pengurangan total jumlah pesangon yang harus dibayar berdasarkan formula pembayaran pesangon yang baru. Di samping formula pembayaran pesangon yang baru, seorang pekerja akan berhak atas hingga maksimal enam bulan pembayaran berdasarkan Skema Tunjangan Pengangguran dari pemerintah pusat Indonesia (Jaminan Kehilangan Pekerjaan). Telah terjadi beberapa protes terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan kerusuhan pekerja dapat berlanjut seiring diterbitkannya peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Kerusuhan dan aktivisme pekerja di Indonesia dapat mengganggu kegiatan operasional Perseroan dan dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kondisi keuangan perusahaan-perusahaan Indonesia pada umumnya, yang pada gilirannya dapat memengaruhi harga surat-surat berharga Indonesia di BEI dan nilai relatif Rupiah terhadap mata uang negara-negara lain. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat memiliki dampak material yang merugikan pada bisnis, arus kas, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan. Selain itu, tekanan inflasi umum atau perubahan dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku dapat meningkatkan biaya tenaga kerja, yang dapat berdampak negatif secara material terhadap bisnis, arus kas, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

#### **D. RISIKO BAGI INVESTOR**

- **Risiko kepentingan pemegang saham utama Perseroan mungkin berbeda atau bertentangan dengan kepentingan pemegang saham Perseroan yang lain**

Setelah selesainya Penawaran, IHS, yang dimiliki dan dikendalikan secara langsung oleh Yacobus Jemmy Hartanto M.P.H. and Siane Soetanto (secara bersama disebut sebagai "**Pendiri**"), akan memiliki tidak kurang dari 83,30% dari saham Perseroan yang ditempatkan dan beredar.

Berdasarkan kepemilikan kolektif mereka dalam modal saham Perseroan yang ditempatkan dan beredar setelah selesainya Penawaran, Pendiri mungkin dapat terus mengendalikan hal-hal yang memerlukan persetujuan pemegang saham Perseroan dan mungkin dapat memberikan pengaruh yang signifikan atas bisnis Perseroan ketika persetujuan peraturan diperoleh, termasuk:

- o pemilihan direktur dan komisaris Perseroan;
- o jumlah dan waktu pembagian dividen dan pembagian lainnya;
- o akuisisi atas atau merger atau konsolidasi dengan entitas lain atau disolusi;
- o strategi dan kebijakan bisnis secara keseluruhan;
- o penentuan hasil dari setiap tindakan yang memerlukan persetujuan pemegang saham (selain persetujuan transaksi benturan kepentingan dimana kehadiran atau suara Pemegang Saham Pengendali tidak dihitung berdasarkan peraturan OJK); dan
- o penerbitan efek baru.

Mungkin akan timbul keadaan-keadaan dimana kepentingan Pendiri atau kepentingan perusahaan terkait mereka bertentangan dengan kepentingan pemegang saham Perseroan yang lain.

Selain itu, dari waktu ke waktu, Perseroan mengadakan, dan mungkin di masa mendatang akan mengadakan, transaksi dengan entitas yang berada di bawah kendali Pendiri dan/atau pihak terkait lainnya.

- **Risiko likuiditas saham Perseroan**

Terdapat risiko terkait tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham ini, meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid.

- **Risiko harga saham Perseroan yang dapat berfluktuasi**

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi secara tajam, dikarenakan berbagai faktor antara lain:

- o Persepsi atas prospek bisnis dan operasi Perseroan serta industri kesehatan secara umum;
- o Perubahan susunan personel inti;
- o Keterlibatan dalam litigasi;
- o Perubahan dalam perekonomian, sosial, politik maupun kondisi pasar di Indonesia;
- o Perbedaan antara hasil aktual keuangan dan operasional Perseroan dengan hasil yang diharapkan oleh investor dan analis;



- o Perubahan rekomendasi atau persepsi analis atas Perseroan atau Indonesia;
  - o Penjualan saham oleh pemegang saham pengendali Perseroan;
  - o Perubahan harga saham dari perusahaan-perusahaan asing (khususnya di Asia) dan perusahaan-perusahaan di negara-negara berkembang;
  - o Keterlibatan Perseroan dalam kasus hukum; dan/atau
  - o Pergerakan pasar secara umum.
- **Risiko penerbitan atau penjualan saham di masa mendatang, prospek penerbitan atau penjualan saham di masa mendatang, dan ketersediaan sejumlah besar saham untuk dijual termasuk oleh pemegang saham utama Perseroan**

Penjualan sejumlah besar saham Perseroan di pasar umum setelah Penawaran, atau persepsi bahwa penjualan tersebut mungkin terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar saham Perseroan. Faktor-faktor ini juga dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk menjual sekuritas ekuitas tambahan. Meskipun pemegang saham utama Perseroan tunduk pada moratorium, setiap penerbitan atau penjualan substansial atau persepsi terjadinya penerbitan atau penjualan substansial atas saham Perseroan dalam waktu yang dekat dengan berakhirnya periode moratorium yang berlaku (jika berlaku) oleh pemegang saham utama Perseroan dapat menyebabkan jatuhnya harga saham Perseroan.

- **Risiko pemegang saham dapat mengalami dilusi jika Perseroan menerbitkan Saham baru atau sekuritas ekuitas lainnya atau jika hak pemegang saham untuk berpartisipasi dalam penawaran hak di masa depan dibatasi**

Pemegang saham Perseroan akan mengalami dilusi dalam kepemilikan mereka jika ada Saham tambahan yang diterbitkan di masa depan. Jika dana dikumpulkan melalui penerbitan Saham atau ekuitas lain terkait ekuitas baru selain secara pro-rata kepada Pemegang Saham yang ada, persentase kepemilikan dari pemegang saham tersebut dapat terdilusi. Selain itu, saham atau ekuitas yang baru diterbitkan mungkin memiliki hak, preferensi, atau hak istimewa yang lebih banyak dari saham yang dimiliki pemegang saham yang ada.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, tertanggal 22 Desember 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019, yang mulai berlaku pada tanggal 30 April 2019, perusahaan terbuka harus menawarkan kepada pemegang sahamnya yang terdaftar pada tanggal pencatatan, hak memesan efek terlebih dahulu untuk memesan dan membayar sejumlah saham yang proporsional untuk mempertahankan persentase kepemilikan sebelum penerbitan saham baru, dengan pengecualian yang diatur dalam peraturan. Misalnya, dalam hal “kesulitan keuangan” dalam arti peraturan, penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham yang ada dapat dikesampingkan. Perseroan juga dapat menerbitkan saham baru sebesar hingga 10% dari modal ditempatkan yang ada tanpa menawarkan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham Perseroan dengan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham independen dan tidak terkait Perseroan pada rapat umum pemegang saham.

Jika di masa depan Perseroan menawarkan pemegang saham Perseroan hak untuk membeli atau memesan saham atau mendistribusikan saham kepada pemegang saham Perseroan, pemegang saham dari AS atau dari yurisdiksi lain mungkin tidak dapat menggunakan hak tersebut kecuali pernyataan pendaftaran berdasarkan Undang-Undang Sekuritas AS atau undang-undang serupa di negara lain berlaku efektif sehubungan dengan saham baru atau pengecualian dari pendaftaran berdasarkan Undang-Undang Sekuritas AS atau undang-undang serupa di negara lain tersedia.

Setiap kali Perseroan membuat hak atau penawaran saham serupa, Perseroan akan mengevaluasi biaya dan potensi tanggung gugat yang terkait dengan, dan kemampuan Perseroan untuk mematuhi, peraturan AS dan peraturan negara asing lainnya, untuk setiap pernyataan pendaftaran dan faktor lain yang Perseroan anggap sesuai. Namun, Perseroan mungkin memilih untuk tidak mengajukan pernyataan pendaftaran dan/atau dokumen terkait lainnya. Jika Perseroan tidak mengajukan

pernyataan pendaftaran dan tidak ada pengecualian dari pendaftaran berdasarkan Undang-Undang Sekuritas AS yang ada, maka pemegang Saham AS tidak akan dapat berpartisipasi dalam hak atau penawaran serupa dan akan mengalami dilusi atas kepemilikan saham mereka. Konsekuensi serupa mungkin berlaku untuk pemegang saham di yurisdiksi lain. Akibatnya, pemegang saham mungkin tidak dapat mempertahankan kepentingan ekuitas proporsional mereka pada Perseroan. Selain itu, karena hak penerbitan di Indonesia pada umumnya memungkinkan pesertanya untuk membeli saham dengan harga diskon dibanding harga perdagangan baru-baru ini, ketidakmampuan pemegang saham untuk berpartisipasi dalam penawaran hak semacam itu dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang material.

- **Risiko nilai aset bersih per saham dari saham yang diterbitkan dalam Penawaran secara signifikan lebih rendah dari Harga Penawaran dan Investor dengan segera akan mengalami dilusi substansial**

Harga Penawaran jauh lebih tinggi dibanding nilai aset bersih per saham dari saham beredar yang diterbitkan kepada pemegang saham Perseroan yang ada. Oleh karena itu, pembeli Saham akan mengalami dilusi dengan segera dan substansial, dan pemegang saham Perseroan yang ada akan mengalami peningkatan yang material dalam nilai aset bersih per saham dari saham yang mereka miliki.

- **Risiko kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di masa mendatang**

Jumlah pembayaran dividen Perseroan di mendatang, jika ada, akan bergantung pada laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas, dan kebutuhan modal kerja Perseroan di masa mendatang, serta belanja modal, komitmen kontraktual, dan biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ekspansi Perseroan. Perseroan mungkin tidak dapat membayar dividen, Dewan Direksi Perseroan mungkin tidak merekomendasikan dan pemegang saham Perseroan mungkin tidak menyetujui pembayaran dividen. Selain itu, Perseroan mungkin dibatasi oleh persyaratan perjanjian pendanaan kredit yang ada dan yang mungkin ada di masa mendatang untuk melakukan pembayaran dividen hanya setelah jangka waktu tertentu sebagaimana yang akan disepakati dengan pemberi pinjaman. Perseroan juga mungkin mengadakan perjanjian pembiayaan serupa di masa depan yang dapat lebih membatasi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen, dan Perseroan mungkin terkena biaya atau tanggung gugat yang akan mengurangi atau menghabiskan dana yang tersedia untuk distribusi dividen. Jika Perseroan tidak membayar dividen tunai atas Saham, Anda mungkin tidak menerima laba atas investasi kecuali jika Anda menjual Saham dengan harga yang lebih tinggi dari harga pada saat pembelian.

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN, DAN RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS**

## VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha konsolidasian Kelompok Usaha yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen yaitu tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tanggal 31 Mei 2022 serta periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei 2022 dan 2021 disajikan untuk memenuhi persyaratan Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Surat Edaran OJK Nomor 4/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Informasi keuangan konsolidasian interim Kelompok Usaha tanggal 31 Mei 2022 serta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dan 2021, diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim Kelompok Usaha yang telah direviu, serta disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah. KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (*member* dari BDO International Limited) telah melakukan reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 “Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas” atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan tanggal 31 Mei 2022 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan atas Reviu Informasi Keuangan Interim Konsolidasian No. 014/1.J1024/HS.2/05.22 tertanggal 5 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Dr. Herry Sunarto, SE, Ak., SH, MBA, MH, CPA, CPMA, CMA, CA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0116). Laporan keuangan konsolidasian untuk periode 31 Mei 2022 merupakan tanggung jawab manajemen Perseroan.

## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

#### 1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Jayamas Medica Industri sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 05 tanggal 15 Desember 2000, yang dibuat dihadapan Notaris Devi Chrisnawati, S.H., Notaris di Pungging Kabupaten Mojokerto. Akta mana telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-09367 HT.01.01 Tahun 2001 tanggal 27 September 2001 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Sidoarjo di bawah No. 129/BH.13.17/IX/2002, tanggal 24 September 2002, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 105 tanggal 31 Desember 2021, Tambahan No. 041636 (**"Akta Pendirian Perseroan"**).

Perseroan mulai beroperasi pada tahun 2002. Saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak di bidang usaha manufaktur alat kesehatan, alat kesehatan elektromedik, alat diagnostik, antiseptik dan disinfektan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga lainnya.

Struktur Permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Modal Saham			
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama			
Dengan Nilai Nominal Rp500.000 (lima ratus ribu Rupiah) setiap saham			
Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000</b>	<b>500.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
- Yacobus Jemmy Hartanto	200	100.000.000	80,00%
- Siane Soetanto	50	25.000.000	20,00%
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>250</b>	<b>125.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>750</b>	<b>375.000.000</b>	

Sejak pendirian Perseroan, anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan (**"Anggaran Dasar"**) dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 193 tanggal 30 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0045831.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 4 Juli 2022, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0260250 tanggal 4 Juli 2022, yang keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0126755.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 4 Juli 2022 (**"Akta No. 193/2022"**), dimana para pemegang saham menyetujui, antara lain:

- 1) perubahan status Perseroan dari perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka dan karenanya mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya bernama **"PT Jayamas Medica Industri"** menjadi **"PT Jayamas Medica Industri Tbk"**, dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan;
- 2) Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering/IPO*) Perseroan melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 5.048.800.000 (lima miliar empat puluh delapan juta delapan ratus ribu) saham dengan nilai nominal per saham Rp25 (dua puluh lima Rupiah), untuk ditawarkan kepada masyarakat baik di wilayah Republik Indonesia dan/atau secara internasional dan untuk dicatatkan di Bursa Efek Indonesia;

- 3) memberikan program alokasi saham kepada karyawan Perseroan (*Employee Stock Allocation*) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2% (dua persen) dari jumlah saham yang akan ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ("**Program ESA**") dengan memperhatikan peraturan BEI dan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) menyetujui pengeluaran saham baru dalam rangka program Opsi Saham Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan*) ("**Program MESOP**") dengan jumlah sebanyak-banyaknya 126.219.600 (seratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus) saham;
- 5) perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka (i) menjadi perusahaan terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan No. IX.J.1, (b) POJK No. 15/2020, (c) POJK dan (ii) perubahan-perubahan lainnya yang telah dijelaskan dalam keputusan-keputusan sebelumnya, termasuk perubahan struktur permodalan Perseroan yang telah disetujui pemegang saham dalam agenda sebelumnya; dan
- 6) pencatatan atas semua saham Perseroan di BEI setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham, dan pendaftaran saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan-peraturan KSEI.

Perubahan anggaran dasar Perseroan yang termuat dalam Akta No. 193/2022 telah memenuhi ketentuan Peraturan IX.J.1, POJK 15/2020 dan POJK 33/2014.

Akta Pendirian Perseroan dan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 193/2022 telah dibuat secara sah dan telah memperoleh persetujuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

- a. Industri non woven (bukan Tenunan);
- b. Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
- c. Industri pemberantas hama (formulasi);
- d. Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga;
- e. Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101;
- f. Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan;
- g. Industri Barang Plastik Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
- h. Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca;
- i. Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi;
- j. Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic Dan Prosthetic;
- k. Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan Lainnya;
- l. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya;
- m. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia;
- n. Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain; dan
- o. Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha utama Perseroan adalah:
  - i. Menjalankan usaha di bidang industri kain yang dibuat tanpa dengan proses anyaman atau perajutan, seperti kain kempa, kain *felting* dan kain laken. Termasuk industri kain untuk keperluan pelayanan kesehatan manusia, seperti duk operasi (*surgical drape*); baju, masker, penutup kepala dan perlengkapan non woven lain untuk operasi; dan pembalut luka non woven.
  - ii. Menjalankan usaha pembuatan barang dari kertas dan papan kertas atau karton yang belum tercakup dalam subgolongan lain, seperti industri kertas tulis dan kertas cetak siap pakai, industri kertas *printout* industri siap pakai, industri kertas kopi siap pakai, industri kertas tempel atau berpelekat siap pakai, industri buku register, buku akuntansi, binder, album dan alat-alat tulis baik yang bersifat komersil atau untuk industri sejenisnya, industri kotak, kantong, dompet dan buku catatan yang mengandung susunan kertas, industri *wallpaper* (kertas dinding) dan jenis pelapis dinding lainnya, termasuk *wallpaper* berlapis *vinyl* dan tekstil, industri label, industri kertas filter dan papan kertas filter, industri gulungan kertas dan papan kertas, gelendong kertas dan papan kertas dan sebagainya, industri tempat telur dan barang lainnya yang dibuat dari cetakan bubur kertas dan sebagainya, dan industri kertas kreasi baru. Termasuk di sini pengerjaan kertas dan karton dengan segala cara, seperti *coating*, *glazing*, *gumming*, *laminating*, pembuatan kertas karbon dan kertas stensil *sheet* dalam bentuk potongan siap dijual ke konsumen. Termasuk juga pembuatan kertas EKG dan pembuatan alat tulis kantor (*stationeries*) yang tidak dicetak, seperti amplop, kertas surat, kertas pembersih, *dinner ware* dari kertas dan sejenisnya.
  - iii. Menjalankan usaha pengolahan bahan aktif menjadi pemberantas hama (pestisida) dalam bentuk siap dipakai seperti insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida, molusida dan akarisisida. Termasuk juga pembuatan disinfektan untuk pertanian dan kegunaan lainnya.
  - iv. Menjalankan usaha pembuatan sabun (selain sabun yang tercakup dalam kelompok 20232) dalam berbagai bentuk, baik padat, bubuk, *cream* atau cair, industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, seperti pembersih lantai industri; kertas, gumpalan kapas, laken dan sebagainya yang dilapisi dengan sabun atau deterjen seperti industri basah; gliserol mentah; pembersih permukaan, seperti bubuk pencuci baik padat maupun cair dan deterjen, industri pencuci piring dan pelembut bahan pakaian; produk pembersih dan pengkilap, seperti pengharum dan deodorant ruangan, lilin buatan dan lilin olahan (*wax*), pengilap dan krim untuk barang dari kulit, pengilap dan krim untuk kayu, pengilap kaca dan logam, pasta dan bubuk gosok, termasuk kertas, gumpalan dan lain-lain yang dilapisi dengan pasta dan bubuk penggosok.
  - v. Menjalankan usaha pembuatan dan pengolahan alat kesehatan terkait industri medis dan produk lainnya dalam subgolongan 2101. Kelompok ini mencakup industri produk kontrasepsi untuk penggunaan eksternal, industri alat-alat industri medis seperti uji kehamilan, dan industri pembalut medis, perban dan sejenisnya dan kapas kosmetik.
  - vi. Menjalankan usaha pembuatan barang dari karet untuk kebutuhan menunjang kesehatan, antara lain seperti sarung kontrasepsi (KB)/kondom, dot dan alat kompres, sarung tangan karet medis, dan kateter urin (*folley catheter*).
  - vii. Menjalankan usaha pembuatan barang-barang yang belum diklasifikasikan dimanapun, seperti peralatan kantor/pendidikan, peralatan kesehatan/laboratorium dari plastik, film atau lembaran kertas kaca (*cellophane*), batu buatan dari plastik, tanda dari plastik (bukan listrik), berbagai barang plastik, seperti tutup kepala, peralatan penyekat, bagian dari peralatan penerangan, barang-barang kantor atau sekolah, barang-barang pakaian (jika hanya disegel atau disatukan, tidak dijahit), perlengkapan untuk furnitur, patung, tape perekat dari plastik, kertas dinding plastik, alas sepatu dari plastik, pegangan cerutu dan rokok dari plastik, sisir, pengeriting rambut dari plastik, barang kesenangan dari plastik dan sebagainya. Termasuk juga pembuatan barang dari busa plastik.
  - viii. Menjalankan usaha pembuatan macam-macam alat laboratorium klinis, pada umumnya untuk keperluan diagnosis, seperti tabung uji untuk sampel biologis (darah, urin, saliva).



- ix. Menjalankan pembuatan peralatan dan perlengkapan elektromedikal dan elektroterapi, seperti peralatan *electrocardiograph*, peralatan tes mata (termasuk reflektor, *endoscope* dan lain-lain), *ozone therapy*, *oxygen therapy*, penangkap citra (*scanner*) untuk diagnosa medis, peralatan MRI (*magnetic resonance imaging*), peralatan *ultrasound* medis, peralatan endoskopi elektromedikal, peralatan laser medis, peralatan alat bantu dengar dan peralatan alat pacu jantung.
  - x. Menjalankan usaha pembuatan peralatan dan perlengkapan untuk pemeriksaan kesehatan, operasi, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, seperti *electrocardiograph*, alat-alat bor gigi, peralatan tes mata (termasuk reflektor, *endoscope*, dan lain-lain), jarum suntik, peralatan sterilisasi, peralatan pijat, *ozone therapy*, *oxygen therapy*, peralatan pernapasan buatan, perlengkapan orthopaedic dan prosthetic (*crutches, surgical belts and trussers, orthopaedic corsets and shoes*, dan lain-lain), termometer kedokteran, tungku pembakar laboratorium kedokteran gigi, mesin pembersihan ultrasonik laboratorium, peralatan destilasi laboratorium, alat sentrifugal laboratorium, pelat dan baut tulang (*bone plates and screws*), alat suntik, jarum suntik, kateter, *cannulae* dan sebagainya, peralatan kedokteran gigi (termasuk kursi periksa dokter gigi yang tergabung dengan perlengkapan dokter gigi lainnya), gigi buatan dan sebagainya yang dibuat di laboratorium kedokteran gigi, mata buatan dari gelas dan peralatan tubuh palsu lainnya, seperti mata palsu, tengkorak palsu dan bagian-bagian dalam tubuh palsu. Kelompok ini juga mencakup pembuatan berbagai peralatan dan perlengkapan dalam bentuk instrumen bedah, antara lain seperti gunting, pinset, tang.
  - xi. Menjalankan usaha pembuatan peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 32501 sampai dengan 32503, seperti kain dan benang steril/benang bedah dan kertas tissue untuk operasi, semen dan penambal gigi (kecuali perekat gigi palsu 20234), lilin gigi dan preparat plester gigi lainnya, semen rekonstruksi tulang, masker medis seperti *surgical mask*.
- b. Kegiatan usaha penunjang:
- i. Melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.
  - ii. Menjalankan usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia.
  - iii. Menjalankan usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan.
  - iv. Menjalankan usaha pembuatan kemasan dari plastik, seperti tas atau kantong plastik, sak atau karung plastik, kemasan kosmetik, kemasan film, kemasan obat, kemasan makanan dan kemasan lainnya dari plastik (wadah, botol, boks, kotak, rak dan lain-lain).

### c. Sejarah dan Tahapan Pencapaian

Tahun	Peristiwa
2000	Dr.Yacobus Jemmy Hartanto M.P.H. mendirikan Perseroan dan merek OneMed di Jawa Timur.
2002	Perseroan mendirikan pabrik pertama di Krian dengan total area fasilitas 2.200m <sup>2</sup> dan 50 pegawai. Memulai produksi kantong urin, alat tes kehamilan, dan produk antiseptik dan disinfektan seperti alkohol <i>swab</i> .
2006	Menambahkan <i>disposable syringe</i> ke dalam <i>portfolio</i> . Perseroan memperluas pabrik Krian menjadi seluas 8.000m <sup>2</sup> dan 500 pegawai.
2013	Perseroan mendapatkan sertifikat ISO 13485 atas Sistem Manajemen Mutu untuk Alat Kesehatan. Perseroan mendapatkan sertifikat CPAKB dari Kemenkes.
2015	Mendapatkan sertifikasi ISO 9001 untuk Sistem Manajemen Mutu dari BSI Indonesia.
2016	Perseroan mendirikan pabrik kedua di Mojoagung dengan total area seluas 20.040m <sup>2</sup> . Perseroan mulai mengakumulasi tanah untuk tanah yang dikuasai di wilayah Lamongan.
2017	Perseroan memperoleh pengakuan dalam Penghargaan Sektor Kesehatan Indonesia oleh Kemenkes, karena menyediakan pasokan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau dan dukungan yang kuat untuk upaya pemerintah dalam memperkenalkan pasokan kesehatan buatan lokal. Menerima Penghargaan Kreasi Lokal untuk Alat Kesehatan dan Farmasi dari Kemenkes untuk produksi Uro-One-Foley-Kateter Perseroan.
2018	Menerima Penghargaan Palamarta sebagai Wajib Pajak Terbaik ke-3 untuk kategori Industri Pengolahan di Sidoarjo dari Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2018. Menerima sertifikasi CPAKB untuk pabrik Perseroan yang memproduksi alat suntik sekali pakai, hidrofilik, pembalut luka, cairan kimia sterilan, aplikator tip kapas, monitor pasien, gel USG, tes HCG, kateter foley, hemodialisis, dan reagen hematologi dari Kemenkes.
2019	Mendapatkan sertifikasi CPPKRTB untuk produk-produk pembersih, disinfektan dan antiseptik, tisu dan kapas dari Kemenkes.
2020	Perseroan melakukan restrukturisasi, sehingga Perseroan memiliki 99,0% IHSG, yang beroperasi dalam menjalankan bisnis distribusi alat kesehatan yang sebelumnya dilakukan oleh IHS. Perseroan meng- <i>install</i> sistem SAP di seluruh pabrik Perseroan. Perseroan menyiapkan 50 juta lembar alkohol <i>swab</i> sebagai bentuk dukungan penuh kepada Kementerian Kesehatan sebagai respon dari Pandemi COVID-19 yang terjadi. Menerima sertifikasi ISO 13485 untuk Sistem Manajemen Mutu untuk Desain dan Produksi Alat Kesehatan dari BSI Indonesia dan TÜV Rheinland. Perseroan menerima Sertifikat EC dari TÜV Rheinland untuk Jaminan Kualitas Produksi Alat Kesehatan atas jarum suntik sekali pakai baik dengan jarum maupun tidak yang diproduksi oleh Perseroan telah sesuai dengan <i>EU Medical Equipment Directive</i> . Sertifikasi ini memungkinkan Perseroan untuk melakukan ekspor ke negara-negara Uni Eropa dan sertifikasi ini harus diperbarui setiap 4 (empat) tahun sekali.
2021	Perseroan mengakuisisi 51,08% saham atas PT Inti Medicom Retailindo, yang bergerak di kegiatan usaha ritel. Perseroan mengakuisisi tanah di wilayah Mojoagung untuk Pabrik Mojoagung II dan Wonosalam. Perseroan telah menyelesaikan akumulasi tanah untuk tanah yang dikuasai di wilayah Lamongan. Mendapatkan sertifikasi CPAKB untuk masker oksigen, kanula oksigen, alat bantu pernapasan anestesi, penampung urin, sistem hemodialisis, kasa pendarahan sekali pakai medis, spons untuk penggunaan luar dan produk-produk lainnya dari Kemenkes.
2022	Perseroan mulai pembangunan Pabrik Mojoagung II. Perseroan menandatangani perjanjian pemanfaatan lahan untuk Pabrik Batang.

## 2. Kejadian Penting Pada Perseroan Yang Memengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Kegiatan	
Perseroan mulai mengembangkan penjualan ke pasar ritel melalui Perusahaan Anak IMR	2021
Melakukan konsolidasi dengan IHSG, yang merupakan distributor Perseroan	2020
Perseroan memulai operasional pabrik ke-dua di Mojoagung di atas lahan 20.040m <sup>2</sup>	2016
Menerima ISO 13485 sebagai komitmen manajemen untuk menjaga kualitas	2013
Menerima ISO 9001 untuk sistem manajemen mutu	2008
Perseroan melakukan pembelian aset berupa mesin, kendaraan, dan hak merk "Stera" dari sebuah manufaktur lokal pembuat jarum suntik.	2006
Pendirian Perseroan dengan pabrik pertama seluas 2.200m <sup>2</sup> dan memproduksi <i>urine bag</i> dan <i>pregnancy test</i>	2002

### 3. Persetujuan Untuk Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham

Untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari seluruh pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 193/2022.

Terkait dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, sehubungan dengan adanya pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dari kreditur IHSG selaku Perusahaan Anak dalam Perjanjian *Trust Receipt* No. RCO.SBY/0037/TR/2021 tanggal 9 Maret 2021 beserta Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank Mandiri tanggal 9 Maret 2021, sebagaimana diubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian *Trust Receipt* No. RCO.SBY/0037/TR/2021 tanggal 28 Desember 2021, yang telah ditandatangani oleh IHSG dengan krediturnya, IHSG telah memperoleh persetujuan dari kreditur untuk pelaksanaan pembagian dividen, sesuai dengan Surat No. R08.ar.SGK/SME.1213/2022 tanggal 8 April 2022 perihal Surat Persetujuan Pelaksanaan *Negative Covenant* dan Usulan Addendum Perjanjian *Trust Receipt*.

### 4. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Berikut adalah uraian tentang perubahan struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan untuk periode tiga tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran:

#### Tahun 2019

- a. Berdasarkan Akta Berita Acara No. 51 tanggal 23 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Julia Seloadji, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0017058.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 27 Februari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0039431.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 27 Februari 2020 ("**Akta No. 51/2019**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui:
  - pengurangan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp25.000.000.000 menjadi sebesar Rp4.500.000.000;
  - pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp10.000.000.000 menjadi sebesar Rp4.500.000.000; dan
  - perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal.

Pengurangan modal dilakukan terhadap seluruh pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 51/2019 dengan jumlah (i) 180 saham yang dimiliki PT Intisumber Hasilsempurna, (ii) 8.910 saham yang dimiliki Yacobus Jemmy Hartanto, dan (iii) 1.910 saham yang dimiliki Siane Soetanto.

Pengurangan modal berdasarkan Akta No. 51/2019 telah diumumkan dalam Surat Kabar KoranSINDO *Weekend* tanggal 28 Desember 2019.

Pengurangan modal berdasarkan Akta No. 51/2019 telah (i) diumumkan di KoranSINDO *Weekend* pada tanggal 28 Desember 2019, (ii) tidak terdapat keberatan dari pihak manapun terkait dengan pelaksanaan pengurangan modal berdasarkan Akta No. 51/2019, dan (iii) telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan UUPT.

Berdasarkan Akta No. 51/2019 tanggal 23 Desember 2019, susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp) @Rp500.000 per saham	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>9.000</b>	<b>4.500.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Intisumber Hasilsempurna	8.820	4.410.000.000	98,00
Yacobus Jemmy Hartanto	90	45.000.000	1,00
Siane Soetanto	90	45.000.000	1,00
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>9.000</b>	<b>4.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	-	-	

## Tahun 2021

- a. Berdasarkan Akta Berita Acara No. 28 tanggal 29 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Julia Seloadji, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0039748.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 15 Juli 2021, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0428476 tanggal 15 Juli 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0428477 tanggal 15 Juli 2021, dan ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0123394.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 15 Juli 2021 ("**Akta No. 28/2021**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui sebagai berikut:
- peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp4.500.000.000 menjadi sebesar Rp1.500.000.000.000;
  - peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp4.500.000.000 menjadi sebesar Rp375.000.000.000;
  - perubahan nilai nominal saham Perseroan dari semula sebesar Rp500.000 menjadi Rp50; dan
  - perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal.

Peningkatan modal berdasarkan Akta No. 28/2021 tersebut dilakukan melalui pembagian dividen saham sebesar 741.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp370.500.000.000 kepada para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Berita Acara No. 27 tanggal 29 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Julia Seloadji, S.H., Notaris di Surabaya, dengan pembagian sebagai berikut:

- PT Intisumber Hasilsempurna mendapatkan dividen saham sejumlah 726.180 saham dengan nilai nominal sebesar Rp363.090.000.000;
- Yacobus Jemmy Hartanto mendapatkan sejumlah 7.410 saham dengan nilai nominal sebesar Rp3.705.000.000; dan
- Siane Soetanto mendapatkan sejumlah 7.410 saham dengan nilai nominal sebesar Rp3.705.000.000.

Dengan demikian, berdasarkan Akta No. 28/2021 tanggal 29 Juni 2021, susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp) @Rp50 per saham	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>30.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Intisumber Hasilsempurna	7.350.000.000	367.500.000.000	98,00%
Yacobus Jemmy Hartanto	75.000.000	3.750.000.000	1,00%
Siane Soetanto	75.000.000	3.750.000.000	1,00%
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>7.500.000.000</b>	<b>375.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>22.500.000.000</b>	<b>1.125.000.000.000</b>	

- b. Berdasarkan Akta Berita Acara No. 87 tanggal 30 September 2021, yang dibuat di hadapan Julia Seloadji, S.H., Notaris di Surabaya yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0465789 tanggal 27 Oktober 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0187117.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2021 ("**Akta No. 87/2021**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain, untuk meningkatkan modal disetor dan ditempatkan dari semula sebesar Rp375.000.000.000 menjadi sebesar Rp575.000.000.000.

Peningkatan modal tersebut dilakukan melalui pembagian dividen saham sejumlah 4.000.000.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp200.000.000.000 kepada para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Berita Acara No. 83 tanggal 30 September 2021, yang dibuat di hadapan Julia Seloadji, S.H., Notaris di Surabaya, dengan pembagian sebagai berikut:

- i. PT Intisumber Hasilsempurna mendapatkan dividen saham sejumlah 3.920.000.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp196.000.000.000;
- ii. Yacobus Jemmy Hartanto mendapatkan sejumlah 40.000.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp2.000.000.000; dan
- iii. Siane Soetanto mendapatkan sejumlah 40.000.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp2.000.000.000.

Dengan demikian, berdasarkan Akta No. 87/2021 tanggal 30 September 2021, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp) @Rp50 per saham	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>30.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Intisumber Hasilsempurna	11.270.000.000	563.500.000.000	98,00%
Yacobus Jemmy Hartanto	115.000.000	5.750.000.000	1,00%
Siane Soetanto	115.000.000	5.750.000.000	1,00%
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>11.500.000.000</b>	<b>575.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>18.500.000.000</b>	<b>925.000.000.000</b>	

#### Tahun 2022

- a. Berdasarkan Akta No. 77/2022, para pemegang saham telah menyetujui antara lain:
  - Menyetujui pemecahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp50 menjadi Rp25 per lembar saham sehingga modal dasar Perseroan terdiri dari 60.000.000.000 lembar saham atau setara dengan Rp1.500.000.000.000; dan
  - peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp1.500.000.000.000 yang terdiri dari 60.000.000.000 saham menjadi Rp2.300.000.000.000 yang terdiri dari 92.000.000.000 saham, dengan nilai nominal Rp25 per saham sehingga mengakibatkan perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Akta No. 77/2022 tanggal 7 April 2022, susunan pemegang saham dan struktur permodalan pada saat Prospektus diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### Modal Saham Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp25 setiap saham

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp) @Rp25 per saham	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>92.000.000.000</b>	<b>2.300.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Intisumber Hasilsempurna	22.540.000.000	563.500.000.000	98,00
Yacobus Jemmy Hartanto	230.000.000	5.750.000.000	1,00
Siane Soetanto	230.000.000	5.750.000.000	1,00
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>23.000.000.000</b>	<b>575.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>69.000.000.000</b>	<b>1.725.000.000.000</b>	

## 5. Dokumen Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memiliki izin-izin penting, antara lain sebagai berikut:

### Perseroan

No.	Dokumen perizinan	Nomor izin, tanggal penerbitan, dan instansi yang menerbitkan	Masa Berlaku
1.	NPWP Krian	No. 02.026.276.2-641.000, diterbitkan oleh DJP.	Masa berlaku tidak disebutkan.
2.	NPWP Mojoagung	No. 02.026.276.2-602.001, diterbitkan oleh DJP.	Masa berlaku tidak disebutkan.
3.	SPPKP	No. S-218PKP/WPJ.24/KP.0803/2019 tanggal 27 Mei 2019, diterbitkan oleh DJP.	Masa berlaku tidak disebutkan.
4.	NIB	<p>No. 8120011292499 tanggal 29 Desember 2018, yang telah diubah untuk ke-60 kali per tanggal 7 Juli 2022, diterbitkan oleh Lembaga OSS.</p> <p>NIB Perseroan terdaftar untuk KBLI berdasarkan masing-masing lokasi usaha Perseroan sebagai berikut:</p> <p>a. Pabrik Krian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) 46691 (Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia) dengan tingkat risiko Tinggi;</li> <li>(ii) 70209 (Aktivitas Konsultasi Manajemen Liannya) dengan tingkat risiko Rendah;</li> <li>(iii) 46499 (Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl) dengan tingkat risiko Rendah;</li> <li>(i) 32509 (Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi serta Perlengkapan Lainnya) dengan tingkat risiko Menengah Rendah;</li> <li>(ii) 22194 (Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan) dengan tingkat risiko Menengah Rendah;</li> <li>(iv) 17099 (Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya Ytdl) dengan tingkat risiko Menengah Rendah;</li> <li>(iii) 26602 (Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi) dengan tingkat risiko Menengah Rendah;</li> <li>(v) 20231 (Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga) dengan tingkat risiko Menengah Rendah;</li> <li>(vi) 32502 (Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic) dengan tingkat risiko Menengah Rendah;</li> <li>(vii) 23124 (Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca) dengan tingkat risiko Menengah Rendah;</li> <li>(iv) 22299 (Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl) dengan tingkat risiko Menengah Tinggi;</li> <li>(v) 22220 (Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengeasan) dengan tingkat risiko Menengah Tinggi;</li> <li>(viii) 21015 (Industri Alat Kesehatan dalam subgolongan 2101) dengan tingkat risiko Menengah Tinggi; dan</li> <li>(ix) 20212 (Industri Pemberantas Hama (Formulasi)) dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.</li> </ul> <p>b. Pabrik Mojoagung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) 32502 (Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic) dengan tingkat risiko Menengah Rendah;</li> <li>(ii) 32509 (Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi serta Perlengkapan Lainnya) dengan tingkat risiko Menengah Rendah;</li> <li>(iii) 21015 (Industri Alat Kesehatan dalam subgolongan 2101) dengan tingkat risiko Menengah Tinggi; dan</li> <li>(iv) 13993 (Industri Non Woven (Bukan Tenunan)) dengan tingkat risiko Tinggi.</li> </ul>	Izin ini tetap berlaku selama Perseroan menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



No.	Dokumen perizinan	Nomor izin, tanggal penerbitan, dan instansi yang menerbitkan	Masa Berlaku
5.	Sertifikat Standar untuk Fasilitas Produksi Krian	<p>No. 81200112924990015 tanggal 26 Maret 2022, diterbitkan oleh Lembaga OSS, untuk KBLI No. 17099 (Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya Ytdl).</p> <p>No. 81200112924990016 tanggal 26 Maret 2022, diterbitkan oleh Lembaga OSS, untuk KBLI No. 20212 (Industri Pemberantas Hama (Formulasi)).</p> <p>No. 81200112924990012 tanggal 22 Maret 2022, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan ke-1 tanggal 22 Maret 2022, diterbitkan oleh Lembaga OSS, untuk KBLI No. 20231 (Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga).</p> <p>No. 81200112924990010 tanggal 14 Maret 2022, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan ke-1 tanggal 14 Maret 2022, diterbitkan oleh Lembaga OSS, untuk KBLI No. 21015 (Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101).</p> <p>No. 81200112924990022 tanggal 2 April 2022, diterbitkan oleh Lembaga OSS, untuk KBLI No. 22194 (Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan).</p> <p>No. 81200112924990014 tanggal 30 Maret 2022, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan ke-1 tanggal 30 Maret 2022, diterbitkan oleh Lembaga OSS, untuk KBLI No. 22220 (Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan).</p> <p>No. 81200112924990017 tanggal 26 Maret 2022, diterbitkan oleh Lembaga OSS, untuk KBLI No. 22299 (Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl).</p> <p>No. 81200112924990018 tanggal 26 Maret 2022, yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, untuk KBLI No. 23124 (Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca).</p> <p>No. 81200112924990019 tanggal 29 Maret 2022, diterbitkan oleh Lembaga OSS, untuk KBLI No. 26602 (Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi).</p> <p>No. 81200112924990009 tanggal 10 Maret 2022, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan ke-1 tanggal 10 Maret 2022, diterbitkan oleh Lembaga OSS, untuk KBLI No. 32502 (Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi).</p> <p>No. 81200112924990020 tanggal 26 Maret 2022, diterbitkan oleh Lembaga OSS, untuk KBLI No. 32509 (Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi serta Perlengkapan Lainnya).</p>	Izin ini tetap berlaku selama Perseroan menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.	Sertifikat Standar untuk Fasilitas Produksi Mojoagung	<p>No. 81200112924990008 tanggal 15 Februari 2022, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan ke-1 tanggal 15 Februari 2022, diterbitkan oleh Lembaga OSS, untuk KBLI No. 21015 (Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101).</p> <p>No. 81200112924990007 tanggal 28 Maret 2022, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan ke-4 tanggal 28 Maret 2022, diterbitkan oleh Lembaga OSS, untuk KBLI No. 32502 (Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic).</p> <p>No. 81200112924990001 tanggal 28 Maret 2022, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan ke-2 tanggal 28 Maret 2022, diterbitkan oleh Lembaga OSS, untuk KBLI No. 32509 (Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi serta Perlengkapan Lainnya).</p>	Izin ini tetap berlaku selama Perseroan menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.	Sertifikat Laik Fungsi untuk Fasilitas Produksi Krian	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung No. SK-SLF-351511-11082022-001 tanggal 11 Agustus 2022, diterbitkan oleh Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo.	5 tahun sejak diterbitkan sampai dengan tanggal 11 Agustus 2027.
8.	Izin Lingkungan untuk Fasilitas Produksi Krian	Keputusan Bupati Sidoarjo No. 188/671/404.4.3.2/2015 tanggal 10 Juli 2015 tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan Industri Farmasi oleh PT Jayamas Medica Industri Yang Berlokasi di Jalan Raya By Pass Krian KM 28 Desa Sidomojo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, yang diterbitkan oleh Bupati Sidoarjo.	Izin lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan.
9.	Izin Lingkungan untuk Fasilitas Produksi Mojoagung	Keputusan Bupati Jombang No. 177 Tahun 2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Industri Alat Kesehatan PT Jayamas Medica Industri Yang Berlokasi Di Jalan Sumberboto Desa Karangwinongan Kecamatan Mojoagung – Kabupaten Jombang.	Izin lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung, sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan.

No.	Dokumen perizinan	Nomor izin, tanggal penerbitan, dan instansi yang menerbitkan	Masa Berlaku
10.	Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil (Pabrik Krian)	Surat No. 660/35/438.5.16/2019 tanggal 18 April 2019 perihal Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil PT Jayamas Medica Industri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo.	5 tahun sampai dengan tanggal 18 April 2024.
11.	Rincian Teknis Limbah B3 (Pabrik Mojoagung)	Rincian Teknis Limbah B3 Perseroan untuk Pabrik Mojoagung untuk Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic, Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi dan Kedokteran Tahun 2022 untuk kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3, yang diajukan oleh Perseroan kepada Dinas Lingkungan Hidup Jawa Timur pada tanggal 25 Juli 2022. Rincian Teknis tersebut telah disetujui oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur pada tanggal 26 Juli 2022.	Masa berlaku tidak disebutkan.
12.	Surat Izin Pengusahaan Air Tanah untuk Fasilitas Produksi Krian	Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) Sumur Pasak No. 436/15.01.5/01/IV/2022 tanggal 8 April 2022, yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.	3 tahun sampai dengan tanggal 8 April 2025.
13.	Surat Izin Pengusahaan Air Tanah untuk Fasilitas Produksi Mojoagung	Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) Sumur Pasak No. 434/15.01.5/01/IV/2022 tanggal 8 April 2022, yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.	3 tahun sampai dengan tanggal 8 April 2025.
14.	Sertifikat Produksi Perbekalan Alat Rumah Tangga	No. FK.01.03/VI/317-e/2020 tanggal 12 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.	5 tahun sampai dengan tanggal 12 Maret 2025.
15.	Sertifikat Produksi Alat Kesehatan	No. FK.01.02/VI/137-e/2019 tanggal 19 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Surat No. FK.01.02/VI/369-e/2020 tanggal 13 Maret 2020 dan Surat No. FK.01.02/VI/1084-e/2020 tanggal 29 Juli 2020, keduanya dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.	5 tahun sampai dengan tanggal 19 Mei 2024.
16.	Sertifikat Produksi Alat Kesehatan	No. FK.01.02/VI/738-e/2018 tanggal 13 November 2018 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Surat No. FK.01.02/VI/709-e/2020 tanggal 6 Mei 2020 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.	5 tahun sampai dengan tanggal 13 November 2023.
17.	Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan	No. FK.01.01/VI/588-e/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.	5 tahun sampai dengan tanggal 29 Mei 2024. Sertifikat ini berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.
18.	Sertifikat Cara Pembuatan Alat Kesehatan Yang Baik (CPAKB)	No. FK.01.04/VI/831/2018 tanggal 7 Desember 2018, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.	7 Desember 2018 sampai dengan 7 Desember 2023.
19.	Sertifikat Cara Pembuatan Alat Kesehatan Yang Baik (CPAKB)	No. FK.01.04/VI/007/2021 tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.	29 Januari 2021 sampai dengan 29 Januari 2026.
20.	Sertifikat Cara Pembuatan PKRT Yang Baik (CPPKRTB)	No. FK.01.05/VI/270/2019 tanggal 26 November 2019, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.	26 November 2019 sampai dengan 26 November 2024.
21.	Persetujuan Impor Garam Kebutuhan Bahan Baku dan Baham Penolong Industri (API-P)	No. 04.PI-53.22.0930 tanggal 2 Februari 2022, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2022.
22.	Persetujuan Impor Produk Kehutanan (API-P atau API-U)	No. 04.PI-64.22.0454 tanggal 7 April 2022, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2022.

Selain perizinan sebagaimana telah diungkapkan di atas, Perseroan juga telah memperoleh Izin Edar yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk setiap jenis alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang diproduksi oleh Perseroan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (“**Permenkes No. 26/2018**”).

## Perusahaan Anak

### 1. IHSG

No.	Dokumen perizinan	Nomor izin, tanggal penerbitan, dan instansi yang menerbitkan	Masa Berlaku
1.	NPWP	No. 93.611.304.2-618.000, diterbitkan oleh DJP.	Masa berlaku tidak disebutkan.
2.	SPPKP	No. S-39PKP/WPJ.11/KP.1303/2020 tanggal 7 Februari 2020, diterbitkan oleh DJP.	Masa berlaku tidak disebutkan.
3.	NIB	No. 9120015221595 tanggal 19 Desember 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kali berdasarkan perubahan ke-1 pada tanggal 16 September 2021, diterbitkan oleh Lembaga OSS. NIB IHSG terdaftar untuk KBLI No. (i) 46691 (perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia) dengan tingkat risiko Tinggi dan Menengah Tinggi untuk cabang, (ii) 52101 (perdagangan dan penyimpanan) dengan tingkat risiko Rendah dan (iii) 82920 (aktivitas pengepakan) dengan tingkat risiko Tinggi.	Izin ini tetap berlaku selama IHSG menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.	SIUP	Tanggal 21 Juni 2021, diterbitkan oleh Lembaga OSS.	Izin ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif. Izin ini tetap berlaku selama IHSG menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.	Izin Komersial/ Operasional (Sertifikat Distributor/Penyalur Alat Kesehatan)	No. FK.01.01/VI/4015-e/2020 tanggal 6 November 2020, diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.	Berlaku selama 5 tahun sampai dengan 6 November 2025.
6.	Sertifikat Cabang Distributor Alat Kesehatan (Kantor Cabang Bandung)	No. 442/4/021040/ DPMPTSP/2021 tanggal 4 Februari 2021.	Berlaku untuk seterusnya selama SDPAK masih aktif dan masih melakukan kegiatan usahanya.
	NPWP (Kantor Cabang Bandung)	93.611.304.2-444.001 diterbitkan oleh DJP.	
	SPPL (Kantor Cabang Bandung)	KBLI 46691 - Tanggal 10 Januari 2022 dikeluarkan oleh Lembaga OSS, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari NIB IHSG.	
7.	Sertifikat Cabang Distributor Alat Kesehatan (Kantor Cabang Banjarmasin)	No. 503/I.4-1/DPMPTSP/ X/2020 tanggal 16 Oktober 2020	Berlaku untuk seterusnya selama SDPAK masih aktif dan masih melakukan kegiatan
	NPWP (Kantor Cabang Banjarmasin)	NPWP: No. 93.611.304.2-732.001 diterbitkan oleh DJP	
	SPPL (Kantor Cabang Banjarmasin)	KBLI 46691 - Tanggal 10 Januari 2022 dikeluarkan oleh Lembaga OSS, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari NIB IHSG.	
8.	Sertifikat Cabang Distributor Alat Kesehatan (Kantor Cabang Batam)	No. 221/1C.5/DPMPTSP/ IX/2021 tanggal 21 September 2021	Berlaku untuk seterusnya selama SDPAK masih aktif dan masih melakukan kegiatan
	NPWP (Kantor Cabang Batam)	93.611.304.2-225.001 diterbitkan oleh DJP	
	SPPL (Kantor Cabang Batam)	KBLI 46691 - Tanggal 10 Januari 2022 dikeluarkan oleh Lembaga OSS, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari NIB IHSG.	
9.	Sertifikat Distribusi Cabang Penyalur Alat Kesehatan (Kantor Cabang Bogor)	No. 442/9/021040/ DPMPTSP/2021 tanggal 23 Maret 2021	Berlaku untuk seterusnya selama SDPAK masih aktif dan masih melakukan kegiatan
	NPWP (Kantor Cabang Bogor)	93.611.304.2-404.001 diterbitkan oleh DJP.	
	SPPL (Kantor Cabang Bogor)	KBLI 46691 - Tanggal 18 Januari 2022 dikeluarkan oleh Lembaga OSS, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari NIB IHSG.	

No.	Dokumen perizinan	Nomor izin, tanggal penerbitan, dan instansi yang menerbitkan	Masa Berlaku
10.	Sertifikat Distribusi Cabang Penyalur Alat Kesehatan (Kantor Cabang Jakarta I)	No. 1/B.55/31.72.06.1003.03. 008.K.4/2/-1.779.3/e/2021 tanggal 21 April 2021	Berlaku untuk seterusnya selama SDPAK masih aktif dan masih melakukan kegiatan
	NPWP (Kantor Cabang Jakarta I)	93.611.304.2-043.001 diterbitkan oleh DJP.	
	SPPL (Kantor Cabang Jakarta I)	KBLI 46691 - Tanggal 18 Januari 2022 dikeluarkan oleh Lembaga OSS, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari NIB IHSG.	
11.	Sertifikat Distribusi Cabang Penyalur Alat Kesehatan (Kantor Cabang Jakarta II)	No. 442/8/021040/DPMPTSP/ 2021 tanggal 8 Maret 2021	Berlaku untuk seterusnya selama SDPAK masih aktif dan masih melakukan kegiatan
12.	NPWP (Kantor Cabang Jakarta II)	93.611.304.2-447.001 diterbitkan oleh DJP.	
13.	SPPL (Kantor Cabang Jakarta II)	KBLI 46691 - Tanggal 18 Januari 2022 dikeluarkan oleh Lembaga OSS, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari NIB IHSG.	
14.	Sertifikat Distribusi Cabang Penyalur Alat Kesehatan (Kantor Cabang Jakarta V DC 1)	No. 1/B.55/31.73.06.1001.04. 011.I.1/2/-1.779.3/e/2021 tanggal 18 Januari 2021	Berlaku untuk seterusnya selama SDPAK masih aktif dan masih melakukan kegiatan
	NPWP (Kantor Cabang Jakarta V DC 1)	93.611.304.2-085.001 diterbitkan oleh DJP.	
	SPPL (Kantor Cabang Jakarta V DC 1)	KBLI 46691 - Tanggal 18 Januari 2022 dikeluarkan oleh Lembaga OSS, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari NIB IHSG.	
15.	Izin Cabang Distribusi Alat Kesehatan (Kantor Cabang Jember)	No. 03.20/60/03/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020	Berlaku sampai dengan 6 November 2025
	NPWP (Kantor Cabang Jember)	93.611.304.2-626.001 diterbitkan oleh DJP.	
	SPPL (Kantor Cabang Jember)	KBLI 46691 - Tanggal 18 Januari 2022 dikeluarkan oleh Lembaga OSS, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari NIB IHSG.	
16.	Izin Cabang Distribusi Alat Kesehatan (Kantor Cabang Lampung)	No. 442/9632/V.16/2020 tanggal 16 September 2020	Berlaku untuk seterusnya selama SDPAK masih aktif dan masih melakukan kegiatan
	NPWP (Kantor Cabang Lampung)	93.611.304.2-322.001 diterbitkan oleh DJP.	
	SPPL (Kantor Cabang Lampung)	KBLI 46691 - Tanggal 18 Januari 2022 dikeluarkan oleh Lembaga OSS, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari NIB IHSG.	
17.	Sertifikat Cabang Distributor Alat Kesehatan (Kantor Cabang Malang)	No. 03.20/63/03/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020	Berlaku sampai dengan 6 November 2025
	NPWP (Kantor Cabang Malang)	93.611.304.2-652.001 diterbitkan oleh DJP.	
	SPPL (Kantor Cabang Malang)	KBLI 46691 - Tanggal 18 Januari 2022 dikeluarkan oleh Lembaga OSS, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari NIB IHSG.	
18.	Sertifikat Cabang Distributor Alat Kesehatan (Kantor Cabang Medan)	NIB: 9120015221595 tanggal 24 April 2021, diterbitkan oleh Bupati Kab. Deli Serdang	Berlaku sampai dengan 3 tahun setelah tanggal terbit.
	NPWP (Kantor Cabang Medan)	93.611.304.2-125.001 diterbitkan oleh DJP.	
	SPPL (Kantor Cabang Medan)	KBLI 46691 - Tanggal 18 Januari 2022 dikeluarkan oleh Lembaga OSS, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari NIB IHSG.	
19.	Sertifikat Distribusi Cabang Alat Kesehatan (Kantor Cabang Makassar)	No. 1/J.03/PTSP/2021 tanggal 14 April 2021	Berlaku selama IHSG masih aktif melakukan kegiatan usahanya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
	NPWP (Kantor Cabang Makassar)	93.611.304.2-804.001 diterbitkan oleh DJP.	
	SPPL (Kantor Cabang Makassar)	KBLI 46691 - Tanggal 18 Januari 2022 dikeluarkan oleh Lembaga OSS, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari NIB IHSG.	

No.	Dokumen perizinan	Nomor izin, tanggal penerbitan, dan instansi yang menerbitkan	Masa Berlaku
20.	Sertifikat Distribusi Cabang Alat Kesehatan (Kantor Cabang Madiun)	No. 03.20/1/01/II/2021 tanggal 4 Januari 2021	Berlaku sampai dengan 6 November 2025
	NPWP (Kantor Cabang Madiun)	93.611.304.2-621.001 diterbitkan oleh DJP.	
	SPPL (Kantor Cabang Madiun)	KBLI 46691 - Tanggal 18 Januari 2022 dikeluarkan oleh Lembaga OSS, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari NIB IHSG.	
21.	Sertifikat Distribusi Cabang Alat Kesehatan (Kantor Cabang Palembang)	No. 0097/DPMPSTSP.I/II/2021 tanggal 9 Februari 2021	Berlaku untuk seterusnya selama IHSG masih aktif melakukan kegiatan usahanya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan
	NPWP (Kantor Cabang Palembang)	93.611.304.2-307.001 diterbitkan oleh DJP.	
	SPPL (Kantor Cabang Palembang)	KBLI 46691 - Tanggal 18 Januari 2022 dikeluarkan oleh Lembaga OSS, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari NIB IHSG.	
22.	Sertifikat Distribusi Cabang Penyalur Alat Kesehatan (Kantor Cabang Pekanbaru)	No. 503/DPMPSTSP/IZIN-KES/95 tanggal 23 Februari 2021	Berlaku sampai dengan 23 Februari 2026
	NPWP (Kantor Cabang Pekanbaru)	93.611.304.2-216.001 diterbitkan oleh DJP.	
	SPPL (Kantor Cabang Pekanbaru)	KBLI 46691 - Tanggal 18 Januari 2022 dikeluarkan oleh Lembaga OSS, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari NIB IHSG.	
23.	Sertifikat Distribusi Cabang Penyalur Alat Kesehatan (Kantor Cabang Palu)	No. 440/642/SDCPAK/ DPMPSTSP/2020 tanggal 18 Desember 2020	Berlaku sampai dengan 26 Maret 2025
	NPWP (Kantor Cabang Palu)	93.611.304.2-831.001 diterbitkan oleh DJP.	
	SPPL (Kantor Cabang Palu)	KBLI 46691 - Tanggal 10 Januari 2022 dikeluarkan oleh Lembaga OSS, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari NIB IHSG.	
24.	Sertifikat Distribusi Cabang Penyalur Alat Kesehatan (Kantor Cabang Purwokerto)	No. 503/2003/2021 tanggal 23 Maret 2021	Berlaku sampai dengan 6 November 2025
	NPWP (Kantor Cabang Purwokerto)	93.611.304.2-521.001 diterbitkan oleh DJP.	
	SPPL (Kantor Cabang Purwokerto)	KBLI 46691 - Tanggal 18 Januari 2022 dikeluarkan oleh Lembaga OSS, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari NIB IHSG.	
25.	Sertifikat Distribusi Cabang Penyalur Alat Kesehatan (Kantor Cabang Semarang)	No. 503/281/2021 tanggal 20 Januari 2021	Berlaku sampai dengan 6 November 2025
	NPWP (Kantor Cabang Semarang)	93.611.304.2-503.001 diterbitkan oleh DJP.	
	SPPL (Kantor Cabang Semarang)	KBLI 46691 - Tanggal 18 Januari 2022 dikeluarkan oleh Lembaga OSS, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari NIB IHSG.	
26.	Sertifikat Cabang Distributor Alat Kesehatan (Kantor Cabang Solo)	No. 503/869/2021 tanggal 11 Februari 2021	Berlaku sampai dengan 6 November 2025
	NPWP (Kantor Cabang Solo)	93.611.304.2-532.001 diterbitkan oleh DJP.	
	SPPL (Kantor Cabang Solo)	KBLI 46691 - Tanggal 10 Januari 2022 dikeluarkan oleh Lembaga OSS, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari NIB IHSG.	
27.	Sertifikat Cabang Distributor Alat Kesehatan (Kantor Cabang Yogyakarta)	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, IHSG sedang dalam proses memperoleh Sertifikat Cabang Distributor Alat Kesehatan.	
	NPWP (Kantor Cabang Yogyakarta)	93.611.304.2-543.001 diterbitkan oleh DJP.	
	SPPL (Kantor Cabang Yogyakarta)	KBLI 46691 - Tanggal 10 Januari 2022 dikeluarkan oleh Lembaga OSS, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari NIB IHSG.	

Selain perizinan sebagaimana telah diungkapkan di atas, IHSG juga telah memperoleh Izin Edar yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk setiap jenis alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang diimpor oleh IHSG sebagaimana diwajibkan berdasarkan Permenkes No. 26/2018.

## 2. IMR

No.	Dokumen perizinan	Nomor izin, tanggal penerbitan, dan instansi yang menerbitkan	Masa Berlaku
1.	NPWP	No. 31.804.818.8-618.000, diterbitkan oleh DJP.	Masa berlaku tidak disebutkan.
2.	SPPKP	No PEM-02650/WPJ.11/KP.1303/2013 tanggal 5 Desember 2013, diterbitkan oleh DJP.	Masa berlaku tidak disebutkan.
3.	NIB	No. 0607220033018 tanggal 6 Juli 2022, dengan perubahan ke-39 tanggal 14 Juli 2022, diterbitkan oleh Lembaga OSS. NIB IMR terdaftar untuk KBLI No. 47919 (perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya) dengan klasifikasi risiko rendah, No. 47911 (perdagangan eceran melalui media untuk komoditi makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik, dan alat laboratorium) dengan klasifikasi risiko rendah, No. 63122 (portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial) dengan klasifikasi risiko rendah, No. 47725 (perdagangan eceran alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kesehatan untuk manusia) dengan klasifikasi risiko menengah rendah, No. 47729 (perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alat kedokteran, parfum, dan kosmetik lainnya) dengan klasifikasi risiko menengah rendah, dengan status Penanaman Modal Dalam Negeri.	Izin ini tetap berlaku selama IMR menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.	Izin Penyalur Alat Kesehatan	No. HK.02.06.Akes/IV/222/AK.2/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.	Berlaku untuk seterusnya selama IPAK masih aktif dan masih melakukan kegiatan
5.	Sertifikat Standar	No. 06072200330180017 tanggal 14 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS – Kepala DPMPSTSP Kota Pekanbaru atas nama Walikota Pekanbaru untuk KBLI No. 47725 (perdagangan eceran alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kesehatan untuk manusia) untuk toko alat kesehatan yang berlokasi di Jalan Air Hitam, Pergudangan Platinum, Kota Pekanbaru.	Izin ini tetap berlaku selama IMR menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.	Sertifikat Standar	No. 06072200330180003 tanggal 14 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS – Kepala DPMPSTSP Kota Surabaya atas nama Walikota Surabaya untuk KBLI No. 47725 (perdagangan eceran alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kesehatan untuk manusia) untuk toko alat kesehatan yang berlokasi di Darmo Park II, Kota Surabaya.	Izin ini tetap berlaku selama IMR menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.	Sertifikat Standar	No. 06072200330180005 tanggal 14 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS – Kepala DPMPSTSP Kota Surabaya atas nama Walikota Surabaya untuk KBLI No. 47725 (perdagangan eceran alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kesehatan untuk manusia) untuk toko alat kesehatan yang berlokasi di Karang Menjangan, Surabaya.	Izin ini tetap berlaku selama IMR menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8.	Sertifikat Standar	No. 06072200330180004 tanggal 14 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS – Kepala DPMPSTSP Kota Surabaya atas nama Walikota Surabaya untuk KBLI No. 47725 (perdagangan eceran alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kesehatan untuk manusia) untuk toko alat kesehatan yang berlokasi di Permata Darmo Bintoro, Surabaya.	Izin ini tetap berlaku selama IMR menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9.	Sertifikat Standar	No. 06072200330180007 tanggal 14 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS – Kepala DPMPSTSP Kota Surabaya atas nama Walikota Surabaya untuk KBLI No. 47725 (perdagangan eceran alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kesehatan untuk manusia) untuk toko alat kesehatan yang berlokasi di Rungkut Industri, Kota Surabaya.	Izin ini tetap berlaku selama IMR menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10.	Sertifikat Standar	No. 06072200330180006 tanggal 14 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS – Kepala DPMPSTSP Kota Surabaya atas nama Walikota Surabaya untuk KBLI No. 47725 (perdagangan eceran alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kesehatan untuk manusia) untuk toko alat kesehatan yang berlokasi di Ruko Icon R51-R52 (MERR), Kota Surabaya.	Izin ini tetap berlaku selama IMR menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11.	Sertifikat Standar	No. 06072200330180008 tanggal 14 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS – Kepala DPMPSTSP Kabupaten Sidoarjo atas nama Bupati Sidoarjo untuk KBLI No. 47725 (perdagangan eceran alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kesehatan untuk manusia) untuk toko alat kesehatan yang berlokasi di Jalan Mojopahit, Sidoarjo.	Izin ini tetap berlaku selama IMR menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



No.	Dokumen perizinan	Nomor izin, tanggal penerbitan, dan instansi yang menerbitkan	Masa Berlaku
12.	Sertifikat Standar	No. 06072200330180013 tanggal 14 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS – Kepala DPMPSTSP Kota Jakarta Pusat atas nama Gubernur DKI Jakarta untuk KBLI No. 47725 (perdagangan eceran alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kesehatan untuk manusia) untuk toko alat kesehatan yang berlokasi di Cempaka Putih, Jakarta Pusat.	Izin ini tetap berlaku selama IMR menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13.	Sertifikat Standar	No. 06072200330180009 tanggal 14 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS – Kepala DPMPSTSP Kabupaten Jember atas nama Bupati Jember untuk KBLI No. 47725 (perdagangan eceran alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kesehatan untuk manusia) untuk toko alat kesehatan yang berlokasi di Jalan HOS Cokroaminoto, Jember.	Izin ini tetap berlaku selama IMR menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14.	Sertifikat Standar	No. 06072200330180012 tanggal 14 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS – Kepala DPMPSTSP Kabupaten Banjar atas nama Bupati Banjar untuk KBLI No. 47725 (perdagangan eceran alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kesehatan untuk manusia) untuk toko alat kesehatan yang berlokasi di Banjar, Kalimantan Selatan.	Izin ini tetap berlaku selama IMR menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15.	Sertifikat Standar	No. 06072200330180010 tanggal 14 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS – Kepala DPMPSTSP Kabupaten Jember atas nama Bupati Jember untuk KBLI No. 47725 (perdagangan eceran alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kesehatan untuk manusia) untuk toko alat kesehatan yang berlokasi di Jalan Teuku Umar, Jember.	Izin ini tetap berlaku selama IMR menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16.	Sertifikat Standar	No. 06072200330180011 tanggal 14 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS – Kepala DPMPSTSP Kota Malang atas nama Walikota Malang untuk KBLI No. 47725 (perdagangan eceran alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kesehatan untuk manusia) untuk toko alat kesehatan yang berlokasi di Jalan Ciliwung, Kota Malang.	Izin ini tetap berlaku selama IMR menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17.	Sertifikat Standar	No. 06072200330180014 tanggal 14 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS – Kepala DPMPSTSP Kota Jakarta Utara atas nama Gubernur DKI Jakarta untuk KBLI No. 47725 (perdagangan eceran alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kesehatan untuk manusia) untuk toko alat kesehatan yang berlokasi di Artha Gading, Jakarta Utara.	Izin ini tetap berlaku selama IMR menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18.	Sertifikat Standar	No. 06072200330180015 tanggal 14 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS – Kepala DPMPSTSP Kota Bandar Lampung atas nama Walikota Bandar Lampung untuk KBLI No. 47725 (perdagangan eceran alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kesehatan untuk manusia) untuk toko alat kesehatan yang berlokasi di Jalan Kartini, Bandar Lampung.	Izin ini tetap berlaku selama IMR menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19.	Sertifikat Standar	No. 06072200330180016 tanggal 14 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS – Kepala DPMPSTSP Kota Palembang atas nama Walikota Palembang untuk KBLI No. 47725 (perdagangan eceran alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kesehatan untuk manusia) untuk toko alat kesehatan yang berlokasi di Terminal Alang-Alang, Kota Palembang.	Izin ini tetap berlaku selama IMR menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20.	Sertifikat Standar	No. 06072200330180018 tanggal 14 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS – Kepala DPMPSTSP Kota Batam atas nama Walikota Batam untuk KBLI No. 47725 (perdagangan eceran alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kesehatan untuk manusia) untuk toko alat kesehatan yang berlokasi di Kawasan Industri Tunas 2, Kota Batam.	Izin ini tetap berlaku selama IMR menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21.	Sertifikat Standar	No. 06072200330180019 tanggal 14 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS – Kepala DPMPSTSP Kota Jambi atas nama Walikota Jambi untuk KBLI No. 47725 (perdagangan eceran alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kesehatan untuk manusia) untuk toko alat kesehatan yang berlokasi di Simpang Sipin, Kota Jambi.	Izin ini tetap berlaku selama IMR menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22.	Sertifikat Standar	No. 06072200330180020 tanggal 14 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS – Kepala DPMPSTSP Kota Pangkal Pinang atas nama Walikota Pangkal Pinang untuk KBLI No. 47725 (perdagangan eceran alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kesehatan untuk manusia) untuk toko alat kesehatan yang berlokasi di Pangkal Pinang, Bangka Belitung.	Izin ini tetap berlaku selama IMR menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23.	Sertifikat Standar	No. 06072200330180002 tanggal 14 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS – Kepala DPMPSTSP Kota Surabaya atas nama Walikota Surabaya untuk KBLI No. 47725 (perdagangan eceran alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kesehatan untuk manusia) untuk toko alat kesehatan yang berlokasi di Kencanasari, Kota Surabaya.	Izin ini tetap berlaku selama IMR menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No.	Dokumen perizinan	Nomor izin, tanggal penerbitan, dan instansi yang menerbitkan	Masa Berlaku
24.	Sertifikat Standar	No. 06072200330180001 tanggal 6 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS – Kepala DPMPSTSP Kota Surabaya atas nama Walikota Surabaya untuk KBLI No. 47729 (perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alat kedokteran, parfum, dan kosmetik lainnya) yang belum terverifikasi.  Sampai dengan tanggal Prospektus ini dikeluarkan, IMR sedang dalam proses pengurusan verifikasi atas Sertifikat Standar terkait.	Izin ini tetap berlaku selama IMR menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25.	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE)	No. 002467.01/DJAI.PSE/04/2022 tanggal 7 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Komunikasi dan Informatika.  IMR sedang dalam proses pengurusan perubahan nama pelaku usaha dalam TDPSE dari semula Direktur Utama IMR menjadi atas nama IMR.	Izin ini tetap berlaku selama IMR menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 6. Transaksi dan Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

### Perjanjian Sehubungan dengan Penawaran Umum

- Pada tanggal 6 Juli 2022, Perseroan menandatangani Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana PT Jayamas Medica Industri Tbk No. 30, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum No. 196 tanggal 29 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum No. 85 tanggal 20 September 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum No. 159 tanggal 25 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan PT Datindo Entrycom ("**Biro Administrasi Efek**"). Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pengelolaan administrasi saham pada pasar perdana dan pasar sekunder dalam penawaran umum untuk kepentingan Perseroan;
- Pada tanggal 6 Juli 2022, Perseroan menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 29, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 195 tanggal 29 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 84 tanggal 20 September 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 158 tanggal 25 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan PT CLSA Sekuritas Indonesia, PT CIMB Niaga Sekuritas, dan PT Ciptadana Sekuritas Asia sebagai penjamin pelaksana emisi efek ("**Penjamin Pelaksana Emisi Efek**"). Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan telah menunjuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk mengatur dan menyelenggarakan penawaran umum dan sebagai para penjamin emisi efek untuk menawarkan, mendistribusikan, dan menjual Saham Yang Ditawarkan, dan membeli sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak terjual pada tanggal penutupan dari Masa Penawaran;
- Pada tanggal 20 Juli 2022, Perseroan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek dengan KSEI. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan bermaksud untuk mendaftarkan efek bersifat ekuitas yang telah atau akan dikeluarkan di kemudian hari di KSEI.

## Kontrak-Kontrak Material

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga sebagai berikut:

### Perjanjian Pembiayaan

#### Perseroan

1. Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Jual dan Sewa Balik No. LSBY-202002-0003 tanggal 14 Februari 2020, antara Perseroan (sebagai *Lessee*) dan PT Bumiputera-BoT Finance (sebagai *Lessor*) ("**Perjanjian Jual dan Sewa Balik**"). Berdasarkan Perjanjian Jual dan Sewa Balik, para pihak setuju untuk menjual dan menyewakan kembali barang berupa *Toshiba Machines Injection Molding Machine Model EC230SXII-8A* sejumlah dua unit, dengan Nomor Serial S/N: 112N036A20 dan S/N: 112N048A20. Tingkat suku bunga berdasarkan Perjanjian Jual dan Sewa Balik tersebut adalah 13%. Masa berlaku Perjanjian Jual dan Sewa Balik adalah 36 (tiga puluh enam) bulan, yaitu sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023.
2. Sehubungan dengan Perjanjian Jual dan Sewa Balik, Perseroan dan PT Bumiputera-BoT Finance juga telah menandatangani Perjanjian Jual Beli tanggal 14 Februari 2020 ("**Perjanjian Jual Beli Mesin**"). Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Mesin, Perseroan sebagai *Lessee* ingin melaksanakan haknya untuk membeli barang sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Jual dan Sewa Balik, yaitu 2 (dua) buah *Toshiba Machines Injection Molding Machine Model EC230SXII-BA* yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi Perseroan. Perseroan akan membeli mesin-mesin tersebut dengan harga Rp509.640.000 yang merupakan harga sisa dari Perjanjian Jual dan Sewa Balik.

#### IHSG

1. Pada tanggal 12 Mei 2020, IHSG telah menandatangani Akta Perjanjian Penerbitan *Medium Term Notes* ("**MTN**") Intisumber Hasil Sempurna Global I Tahun 2020 No. 18 tanggal 12 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Berdasarkan perjanjian ini, IHSG menerbitkan MTN dengan keseluruhan nilai pokok MTN sebesar Rp160.000.000.000, dengan ketentuan tingkat bunga tetap sebesar 10,5% yang dibayarkan setiap 6 bulan (*semi-annually*). IHSG tidak dapat melakukan pembelian kembali MTN selama 2 tahun setelah tanggal 19 Mei 2020. MTN ini berlaku selama 5 tahun sampai dengan tanggal 19 Mei 2025. Perjanjian ini dijamin dengan jaminan khusus yaitu jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dari PT Intisumber Hasil Sempurna, serta dijamin dengan seluruh harta kekayaan IHSG baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang MTN ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Berdasarkan perjanjian, IHSG memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan pemegang MTN untuk, antara lain, melakukan penjualan atau pengalihan aktiva tetap milik penerbit kepada pihak manapun, baik seluruhnya atau sebagian besar atau melebihi 50% dari seluruh aktiva tetap milik IHSG berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit, dalam satu transaksi atau gabungan transaksi dalam 1 tahun berjalan, serta memberitahukan secara tertulis kepada pemegang MTN selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 hari kerja apabila, antara lain, adanya perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris IHSG, perubahan susunan pemegang saham IHSG, perubahan anggaran dasar IHSG dan pembagian dividen kepada pemegang saham.

2. Pada tanggal 9 Maret 2021, IHSG telah menandatangani Perjanjian *Trust Receipt* pada No. RCO.SBY/0037/TR/2021 dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Perjanjian *Trust Receipt* tanggal 28 Desember 2021. Berdasarkan perjanjian ini, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah setuju untuk memberikan fasilitas *Trust Receipt Non Letter of Credit* dengan nilai fasilitas maksimum sebesar Rp3.000.000.000 (*uncommitted, advised & revolving*), dengan ketentuan tingkat bunga tetap sebesar 10,24% per tahun ("**Fasilitas**"). Fasilitas ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2022. Fasilitas ini dijamin dengan (i) piutang dagang dengan nilai penjaminan sebesar Rp1.500.000.000, (ii) persediaan barang dengan nilai penjaminan sebesar Rp1.500.000.000, dan (iii) bilyet deposito atas nama IHSG.

Berdasarkan Fasilitas, IHSG memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk, antara lain, (i) melakukan perubahan anggaran dasar IHSG termasuk di dalamnya perubahan pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai nominal saham, (ii) mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan IHSG kepada pihak lain, (iii) melunasi utang pemegang saham, dan (iv) melakukan pembagian dividen.

Sehubungan dengan pembatasan (*negative covenant*) terkait pembagian dividen, IHSG telah memperoleh persetujuan pengesampingan atas pembatasan tersebut dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sesuai dengan Surat Nomor R08.ar.SGK/SME.1213/2022 tanggal 8 April 2022 tentang Persetujuan Pelaksanaan Negative Covenant dan usulan Addendum Perjanjian *Trust Receipt*.

### **Perjanjian dengan Pemerintah atau Pejabat Publik**

#### **Perseroan**

Perseroan telah menandatangani perjanjian Katalog Elektronik dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("**LKPP**"), yaitu Addendum Kontrak Katalog Penyediaan Fasilitas Kesehatan No. 1522 Tahun 2021 tanggal 10 September 2021. Perjanjian antara Perseroan dan LKPP sehubungan dengan pencantuman dan penyediaan produk fasilitas kesehatan melalui Katalog Elektronik Nasional sesuai dengan spesifikasi teknis dan harga sebagaimana tercantum dalam daftar produk pada Aplikasi Katalog Elektronik.

Perjanjian dengan LKPP berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak dan berakhir sampai dengan pemutusan kontrak oleh salah satu pihak. Sampai dengan tanggal terbitnya Prospektus ini, perjanjian dengan LKPP masih berlaku dan ketentuannya masih mengikat para pihak.

#### **IHSG**

IHSG telah menandatangani perjanjian dengan LKPP, yaitu Kontrak Katalog Nasional Penyediaan Katalog Alat Kesehatan dan Penunjang Pelayanan Kesehatan (Non Alat Kesehatan) Melalui Negosiasi No. 975 Tahun 2021 tanggal 8 Juni 2021. Perjanjian antara IHSG dan LKPP sehubungan dengan pencantuman dan penyediaan produk alat kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan (non alat kesehatan) melalui Katalog Elektronik Nasional sesuai dengan produk dan harga sebagaimana tercantum dalam Aplikasi Katalog Elektronik.

Perjanjian dengan LKPP berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

## **Perjanjian Distribusi**

### **Perseroan**

1. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengadakan perjanjian distribusi untuk produk-produk berupa alat kesehatan dengan pihak-pihak ketiga. Perjanjian umumnya berjangka waktu paling lama sampai dengan 5 (lima) tahun. Secara umum, Perseroan ditunjuk untuk memasarkan dan menjual produk-produk kepada pelanggan di wilayah Republik Indonesia. Seluruh perjanjian distribusi Perseroan masih berlaku dan ketentuannya mengikat masing-masing pihak.

Pihak-pihak yang telah menunjuk Perseroan sebagai distributor adalah, antara lain:

No.	Nama Pihak yang menunjuk Perseroan sebagai Distributor	Masa Berlaku Penunjukan
1.	Tianjin Huahong Technology Co., Ltd. China	3 Agustus 2020 – 31 Desember 2025
2.	Nantong Renong Laboratory Equipment Co., Ltd.	4 Mei 2020 – 31 Desember 2025
3.	Besmed Health Business Corp.	19 Mei 2021 – 18 Mei 2024
4.	Pacific Hospital Supply Co., Ltd.	1 Maret 2021 – 1 Maret 2023
5.	Medico (Huaian) Co., Ltd.	12 Desember 2021 – 12 Desember 2026
6.	BSS Medical Supply Co., Limited.	28 September 2018 – 31 Desember 2023
7.	Harsoria Healthcare Pvt. Ltd.	18 November 2020 – 31 Desember 2026
8.	Zhejiang Baysun Packaging Co., Ltd.	2 Juli 2019 – 31 Desember 2024

### **IHSG**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, IHSG telah melakukan penunjukan atas 26 (dua puluh enam) distributor Produk E-Katalog Alat Kesehatan dan PKRT. Penunjukan tersebut umumnya berjangka waktu sampai dengan 2 (dua) tahun. Secara umum, IHSG menunjuk distributor-distributor tersebut untuk memasarkan dan menjual produk-produk kepada pelanggan di wilayah Republik Indonesia. Seluruh penunjukan distributor IHSG masih berlaku dan ketentuannya mengikat masing-masing pihak.

Pihak-pihak yang telah ditunjuk sebagai distributor oleh IHSG adalah, antara lain:

No.	Nama Distributor	Jangka Waktu
1.	PT Multiguna Farmed	2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022
2.	PT Artha Pradja Mandiri	2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022
3.	PT Sekawan Jaya Medika	2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022
4.	PT Graha Papua Medika	2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022
5.	PT Inti Medika Sarana	2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022
6.	PT Alphasirta Medika	2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022
7.	PT Jaya Centra Medika	2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022
8.	PT Kalica Putra Pratama	2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022
9.	PT Kapuas Permata Medifarma	2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022
10.	PT Sanidata Putri Medika	2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022
11.	PT Rusdi Medika	2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022
12.	PT Sanidata Indonesia	2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022
13.	PT Ridho Ilahi Farma	2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022
14.	PT Mahkota Anugrah Karya	2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022
15.	PT Citra Medika Mandiri	2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022
16.	PT Mega Utama Medika	2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022
17.	PT Sumber Rejeki Medika Jaya	2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022
18.	PT Mitra Medika Sejahtera Bersama	2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022
19.	PT Dua Ribu Emas	2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022
20.	PT Mutiara Farma	2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022
21.	PT Sinar Medika Papua	2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022
22.	PT Markson Jaya Medika	2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022
23.	PT Dimas Andalas Makmur	2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022
24.	PT Daya Prima Mandiri Jaya	2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022
25.	PT Panasea	3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022
26.	PT Suramando	3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022

## **Perjanjian Pasokan**

### **Perseroan**

Pada tanggal prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengadakan perikatan jual beli dengan pemasok, dimana Perseroan melakukan pembelian atas bahan mentah yang diperlukan oleh Perseroan untuk melakukan kegiatan produksinya. Sehubungan dengan jangka waktu berlaku, kegiatan jual beli berlaku secara berkala sebagaimana dibuktikan dengan ditandatanganinya suatu (i) bukti pesanan pembelian (*purchase order*) yang berlaku untuk satu kali pemesanan dari Perseroan dan (ii) perjanjian kerjasama yang diikuti dengan *purchase order*.

Untuk pemasok-pemasok yang bertransaksi dengan Perseroan berdasarkan *purchase order* adalah, antara lain:

- a. Wayson Medical Co., Ltd.
- b. Sinobright Import & Export Co., Ltd.
- c. Ningbo Lucky
- d. Changzhou Huawei Medial Appli
- e. Billerud Korsnas
- f. Anhui Hongyu Wuzhou Import & Export
- g. SCG Performance Chemicals Co., Ltd.
- h. PT Multi Spunindo Jaya
- i. PT Sumber Kita Indah
- j. PT I Flex Indonesia
- k. PT Molindo Raya Industrial
- l. PT Tiga Raja Perkasa
- m. PT Bahtera Adi Jaya

Sementara untuk pemasok-pemasok yang bertransaksi dengan Perseroan berdasarkan perjanjian kerja sama yang diikuti dengan *purchase order* adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemasok	Masa Berlaku Perjanjian
1.	IPM	1 Januari 2022 – 31 Desember 2026
2.	KIM	1 Januari 2022 – 31 Desember 2026
3.	Jayatex	1 Januari 2022 – 31 Desember 2026

### **IHSG**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, IHSG telah mengadakan perikatan jual beli dengan pemasok, dimana IHSG melakukan pembelian atas produk-produk pihak ketiga. Sehubungan dengan jangka waktu berlaku, kegiatan jual beli berlaku selama 1 sampai dengan 2 tahun sehubungan dengan perjanjian distribusi, dan secara berkala sebagaimana dibuktikan dengan diterbitkannya bukti pesanan pembelian (*purchase order*) setiap adanya pemesanan dari IHSG, serta bukti pesanan pembelian (*purchase order*) yang berlaku untuk satu kali pemesanan dari Perseroan.

Untuk pemasok-pemasok yang bertransaksi dengan IHSG berdasarkan *purchase order* adalah, antara lain:

- a. IMR;
- b. IPM;
- c. IHS;
- d. PT Karmen Medika;
- e. KIM;
- f. Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd.;
- g. PT Karindo Alkestron; dan
- h. Maxter Glove Manufacturing SDN BHD.



Sementara untuk pemasok-pemasok yang bertransaksi dengan IHSG berdasarkan perjanjian kerja sama yang diikuti dengan *purchase order* adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemasok	Masa Berlaku Perjanjian
1.	PT Softex Indonesia	1 Januari 2022 – 31 Desember 2024
2.	PT Fresenius Kabi Indonesia	1 Januari 2020 – 31 Desember 2022

### **Perjanjian dengan Pelanggan**

#### **Perseroan**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menjalankan transaksi jual beli dengan pelanggan, dimana Perseroan melakukan penjualan atas produk-produk yang diproduksinya. Sehubungan dengan jangka waktu berlaku, kegiatan jual beli berlaku secara berkala sebagaimana dibuktikan dengan ditandatanganinya suatu (i) perjanjian kontrak manufaktur (ii) perjanjian jual beli dan (iii) bukti pesanan pembelian (*purchase order*) yang berlaku untuk satu kali pemesanan dari pelanggan.

Pelanggan-pelanggan tersebut adalah, antara lain:

No.	Nama Pelanggan	Masa Berlaku Perjanjian
1.	IHSG	1 Januari 2022 – 31 Desember 2026
2.	PT Fresenius Medical Care Indonesia	6 Januari 2022 – 31 Desember 2024
3.	PT Terumo Indonesia	1 April 2016 – 1 April 2019 Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, perjanjian sedang dalam proses perpanjangan. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.

### **IHSG**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, IHSG memiliki perikatan jual beli dengan pelanggan, dimana IHSG melakukan penjualan atas produk-produk yang didistribusikannya. Sehubungan dengan jangka waktu berlaku, kegiatan jual beli berlaku secara berkala sebagaimana dibuktikan dengan ditandatanganinya suatu (i) perjanjian jual beli, (ii) surat perjanjian kerjasama tentang jual beli alat kesehatan, (iii) surat perjanjian sewa beli, dan (iv) bukti pesanan pembelian (*purchase order*) setiap adanya pemesanan dari pelanggan.

Pelanggan-pelanggan tersebut adalah, antara lain, (i) Rumah Sakit Bunda Mulia, (ii) Rumah Sakit Harapan Bunda, (iii) Rumah Sakit Permata Bekasi, (iv) Rumah Sakit Sentra Medika dan (v) Rumah Sakit Harapan Keluarga.

### **Perjanjian Pemborongan Pekerjaan**

#### **Perseroan**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menandatangani 4 (empat) perjanjian pemborongan pekerjaan. Dalam perjanjian-perjanjian tersebut, Perseroan menunjuk 3 (tiga) perusahaan penerima pemborongan pekerjaan sebagai pihak untuk menerima pengalihan sebagian pekerjaan penunjang yang diperlukan Perseroan dalam aktivitas manufaktur dalam pabrik-pabrik Perseroan. Seluruh perjanjian pemborongan pekerjaan Perseroan masih berlaku dan ketentuannya mengikat masing-masing pihak.

Pihak-pihak yang telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai penerima pemborongan pekerjaan adalah PT Full House Servindo, PT Kayika Waskita Indonesia, dan PT Megah Jaya Artha.

## Perjanjian Operasional

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
<b>Perseroan</b>				
1.	Akta Perjanjian Pemanfaatan Tanah Industri No. 56 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Pongki Sugiarto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Batang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perseroan</li> <li>PT Kawasan Industri Terpadu Batang ("KITB")</li> </ul>	<p>KITB sepakat untuk menyediakan kavling tanah bagi Perseroan ketika seluruh hal yang dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku dan ketentuan lainnya dalam perjanjian ini telah terpenuhi. Kemudian Perseroan sepakat untuk melakukan pemanfaatan dan penyerahan atas kavling tanah untuk kebutuhan Perseroan dalam membangun usaha/pabrik.</p> <p>Kavling tanah yang akan disediakan oleh KITB untuk Perseroan adalah kavling tanah yang merupakan bagian dari luasan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 00013, yang berlokasi di Kabupaten Batang dengan luas tanah 41.325 m<sup>2</sup>, yang pengelolaannya telah dikuasakan kepada KITB.</p> <p>Dalam batas waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak perjanjian ditandatangani oleh para pihak, maka Perseroan harus sudah memulai pemanfaatan aktivitas-aktivitas fisik untuk pemanfaatan kavling tanah yang diberikan berdasarkan perjanjian ini secara berkesinambungan.</p>	Total masa pemanfaatan adalah selama 80 (delapan puluh) tahun, yaitu sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2102.
2.	Surat Perjanjian Kerja Sama Pengangkutan dan Pengolahan/ Pemanfaatan/Pemusnahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tanggal 1 Maret 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perseroan</li> <li>PT Putra Restu Ibu Abadi ("PRIA")</li> </ul>	Para Pihak sepakat untuk melakukan kerja sama sehubungan dengan pengangkutan dan Pengolahan/ Pemanfaatan/ Pemusnahan Limbah B3 dan <i>Reject Product</i> yang dimiliki oleh Perseroan untuk lokasi usaha Perseroan di Fasilitas Produksi Mojoagung.	1 Maret 2022 sampai dengan 28 Februari 2023.
<b>IHSG</b>				
3.	Perjanjian Kerjasama Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) No. 001/IHSG-SDA/I/2022 tanggal 3 Januari 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>IHSG</li> <li>RSUD Waluyo Jati Kraksaan</li> </ul>	IHSG setuju untuk menyediakan pengadaan implant, screw dan <i>instrument orthopaedic</i> untuk pelayanan beda orthopaedic kepada RSUD Waluyo Jati Kraksaan.	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
4.	Perjanjian Kontrak Harga Satuan Pengadaan Bahan Pembantu Laboratorium No. 006/SPK/PRODIA-IHSG/PENGADAAN/XI/2021 – No. 002/IHSG-PST/XI/2021 tanggal 1 November 2021 antara Perseroan dan PT Prodia Widyahusada Tbk	<ul style="list-style-type: none"> <li>IHSG</li> <li>PT Prodia WidyahusadaT bk ("Prodia")</li> </ul>	Prodia menyerahkan pekerjaan pengadaan beberapa jenis bahan pembantu laboratorium di lokasi Prodia dan IHSG menerima pekerjaan tersebut.	1 Desember 2021 – 1 Desember 2022 (dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama, kecuali ditentukan lain oleh para pihak)

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
5.	Perjanjian Kerjasama Pinjam Pakai Alat Hematology 3 Diff Urit 3000 Plus No. 308F/IHSG-SDA/LAB/XI/2021 tanggal 1 November 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>IHSG</li> <li>Laboratorium David Husada ("LDH")</li> </ul>	IHSG setuju untuk menyewakan Hematology 3 Diff Unit 3000 Plus sebanyak 1 unit kepada LDH.	1 November 2021 sampai dengan 31 Oktober 2026.
6.	Perjanjian Kerjasama Layanan Pembayaran Tagihan Pelanggan Melalui <i>Virtual Account</i> No. 01/IHSG-PST/I/2021 tanggal 25 Januari 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>IHSG</li> <li>PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk cabang utama Surabaya ("BPD Jatim")</li> </ul>	IHSG dan BPD Jatim setuju untuk melakukan kerja sama dalam pembayaran tagihan pelanggan ( <i>customer</i> ) melalui <i>Virtual Account</i> .	25 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2026.
7.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 31 Mei 2021, dibuat di hadapan Cristina Rumintar BR Butarbutar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jambi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tiopan Purba sebagai pemberi sewa</li> <li>IHSG sebagai Penyewa</li> </ul>	Sewa menyewa bangunan di Jl. Ir. H. Juanda Lorong Bersama, No. 52, Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.	2 Juni 2021 sampai dengan 2 Juni 2023.
8.	Perjanjian Sewa Kontrak tanggal 21 Desember 2021.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elok Nurkholisah, S.Pd. sebagai pemberi sewa</li> <li>IHSG sebagai Penyewa</li> </ul>	Sewa menyewa bangunan di Jl. Panjalu No. 01, Semampir, Kediri.	30 Januari 2022 sampai dengan 29 Januari 2023.
9.	Perjanjian Sewa Kontrak tanggal 8 November 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ade Nunung Nurhasanah sebagai pemberi sewa</li> <li>IHSG sebagai Penyewa</li> </ul>	Sewa menyewa bangunan di Jl. Sukarahayu No. 49, Kelurahan Karanganyar, Kabupaten Subang.	7 Januari 2022 sampai dengan 7 Januari 2024.
10.	Perjanjian Sewa Bangunan Sales Office (SOF) Bangka Belitung (Babel) tanggal 4 April 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Betty Lis sebagai pemberi sewa</li> <li>IHSG sebagai penyewa</li> </ul>	Sewa menyewa bangunan di Jl. Ruko Citraland Botanical City Blok E-03, Kel. Air Itam, Kec. Bukit Intan, Pangkal Pinang, Bangka Belitung.	1 April 2022 sampai dengan 31 Maret 2024.
<b>IMR</b>				
11.	Perjanjian Sewa Kontrak, tidak bernomor, tanggal 1 April 2021.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sofyan sebagai pemberi sewa</li> <li>IMR sebagai penyewa.</li> </ul>	Sewa menyewa bangunan di Jalan Karang Menjangan No. 14-B, Surabaya, untuk toko alat kesehatan.	1 April 2021 sampai dengan 31 Maret 2023.
12.	Perjanjian Kerja Sama Layanan dan Penggunaan Sistem Jubelio.com No. 1483/JUBE/03/2021, tanggal 8 Maret 2021.	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT Guardia Teknologi Indonesia sebagai pemberi jasa.</li> <li>IMR sebagai pengguna jasa.</li> </ul>	Kerjasama implementasi system jubelio.com untuk membantu operasional penjualan omnichannel IMR.	Hingga 8 Maret 2023 dan akan diperpanjang secara otomatis apabila tidak ada kesepakatan untuk mengakhiri.
13.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 8 tanggal 12 Agustus 2020, sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Sewa Menyewa No. 9 tanggal 25 Juli 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toriq Bayasut (Aieda Amir Abd Mar'ie) sebagai pemberi sewa</li> <li>IMR sebagai penyewa.</li> </ul>	Sewa menyewa bangunan rumah toko (ruko) di Pertokoan Permata Darmo Bintoro, Kav. 27 dan 28, Jalan Taman Ketampon, Surabaya.	18 Agustus 2020 sampai dengan 17 Agustus 2024.
14.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 52 tanggal 19 Oktober 2021, dibuat di hadapan Sri Intansih, SH., Notaris di Jakarta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vivi Oktova Saputra (Erika Sumbino) sebagai pemberi sewa</li> <li>IMR sebagai penyewa.</li> </ul>	Sewa menyewa bangunan rumah toko (ruko) di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading Barat, atau dikenal sebagai Jalan Sentra Bisnis Artha Gading Blok A7 Kav. 9.	20 November 2021 sampai dengan 19 November 2023.
15.	Perjanjian No. IPN-IT-SP-1908-001 tanggal 3 Agustus 2019.	<ul style="list-style-type: none"> <li>IMR;</li> <li>PT Inaugurasi Pelangi Nusantara ("IPN").</li> </ul>	Penyediaan jasa IPN untuk program jadi system informasi akuntansi kepada IMR.	<p>Hingga diputuskan perjanjiannya oleh IMR, tanpa ada persetujuan IPN.</p> <p>Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.</p>

## 7. Transaksi Dengan Pihak Afiliasi

Berikut ini adalah transaksi antara pihak yang terafiliasi atau terasosiasi dalam grup Perseroan dimana transaksi-transaksi tersebut dilaksanakan pada tingkat harga dan persyaratan yang wajar (arm's length). Dalam melaksanakan transaksi-transaksi tersebut, manajemen perusahaan terkait telah membandingkan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk transaksi-transaksi sejenis apabila dilakukan dengan pihak ketiga (non-afiliasi).

Untuk selanjutnya, seluruh transaksi afiliasi yang akan dilakukan oleh Perseroan atau Perusahaan Anak di masa mendatang akan dilakukan dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK No. 42/2020.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian	Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
<b>Perseroan</b>							
1.	Perjanjian Utang Piutang antara Perseroan dan PT Jayatex Nonwoven Industri tanggal 1 Juni 2020, sebagaimana telah diubah dengan Addendum Pertama tanggal 1 April 2022	Perseroan, sebagai pemberi pinjaman PT Jayatex Nonwoven Industri ("Jayatex"), sebagai penerima pinjaman	Perseroan setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Jayatex. Fasilitas kredit yang diberikan maksimal sebesar Rp10.000.000.000 dengan bunga sebesar 10% per tahun.	Sampai dengan 31 Desember 2022.	Maksimal sebesar Rp10.000.000.000	Pengadilan Negeri Sidoarjo.	Perseroan dan Jayatex dikendalikan oleh pihak yang sama, yaitu Yacobus Jemmy Hartanto dan Siane Soetanto.
2.	Perjanjian Kerja Sama No. 38/JMI/III/2022 tanggal 21 Maret 2022	Perseroan PT Eka Husada Lestari ("EHL")	Para Pihak bermaksud untuk bekerja sama dalam rangka pengadaan obat-obatan maupun menunjang kebutuhan akan pelayanan kesehatan untuk karyawan-karyawan Perseroan. EHL adalah perusahaan berbentuk rumah sakit, oleh sebab itu EHL bersedia untuk membantu kebutuhan Perseroan.	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026.	Nilai perjanjian bergantung pada setiap tagihan ( <i>invoice</i> ) atas pemesanan yang dilakukan oleh Perseroan.	Mediasi.	Perseroan dan EHL dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu Yacobus Jemmy Hartanto dan Siane Soetanto.
3.	Perjanjian Kerja Sama No. 39/JMI/III/2022 tanggal 21 Maret 2022	Perseroan IHS	Para Pihak setuju untuk melakukan kerja sama sehubungan dengan jasa pengerjaan seperti proses labelling, proses repacking, dan sejenisnya untuk produk-produk milik IHS.	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026	Nilai perjanjian bergantung pada setiap tagihan ( <i>invoice</i> ) atas pemesanan yang dilakukan oleh IHS.	Mediasi.	IHS merupakan pemegang saham Perseroan.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian	Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
4.	Perjanjian Kerja Sama No. 40/JMI/III/2022 tanggal 12 Maret 2022	Perseroan IHSG	Para Pihak setuju untuk bekerja sama dalam proses distribusi dan jual beli yang meliputi alat-alat kesehatan dan PKRT yang diproduksi oleh Perseroan serta bidang jasa pengerjaan produk, seperti melakukan labelling, proses repacking dan sejenisnya untuk produk milik IHSG guna keperluan IHSG.	1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2026.	Nilai perjanjian bergantung pada setiap tagihan ( <i>invoice</i> ) atas pemesanan yang dilakukan oleh IHSG.	Lembaga arbitrase.	IHSG merupakan perusahaan terkendali Perseroan.
5.	Perjanjian Kerja Sama No. 41/JMI/III/2022 tanggal 21 Maret 2022	Perseroan IMR	Kerja sama dalam proses distribusi dan jual beli alat-alat kesehatan dan PKRT yang diproduksi Perseroan dalam jumlah satuan.	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026.	Nilai perjanjian bergantung pada setiap tagihan ( <i>invoice</i> ) atas pemesanan yang dilakukan oleh IMR.	Mediasi.	IMR merupakan perusahaan terkendali Perseroan.
6.	Perjanjian Kerja sama No. 42/JMI/III/2022 tanggal 21 Maret 2022	Perseroan Jayatex	Para Pihak melakukan kerja sama untuk penyediaan Nonwoven Materials yang disediakan oleh Jayatex.	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026.	Nilai perjanjian bergantung pada setiap tagihan ( <i>invoice</i> ) atas pemesanan yang dilakukan oleh Perseroan.	Mediasi.	Perseroan dan Jayatex dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu Yacobus Jemmy Hartanto dan Siane Soetanto.
7.	Perjanjian Kerja Sama No. 43/JMI/III/2022 tanggal 21 Maret 2022	Perseroan PT Inti Presisi Medica ("IPM")	Para Pihak setuju untuk melaksanakan kerja sama dalamw rangka pengujian produk elektromedik (seperti uji kalibrasi parameter alat dan pengujian <i>electrical safety</i> ) untuk alat-alat elektromedik yang diproduksi oleh Perseroan.	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026.	Nilai perjanjian bergantung pada setiap tagihan ( <i>invoice</i> ) atas pemesanan yang dilakukan oleh Perseroan.	Mediasi.	IPM dan Perseroan dikendalikan secara langsung dan secara tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu Yacobus Jemmy Hartanto dan Siane Soetanto.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian	Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
8.	Perjanjian Kerja Sama Jasa Pengangkutan dan Pengiriman No. 44/JMI/III/2022 tanggal 21 Maret 2022	Perseroan PT Jayamas Tata Karunia ("JTK")	Para Pihak setuju untuk melaksanakan kerja sama pengiriman barang-barang yang meliputi alat-alat kesehatan dan PKRT hasil produksi Perseroan berikut dengan dokumen-dokumen penyerta yang dilakukan oleh JTK melalui sarana transportasi darat.	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026.	Nilai perjanjian bergantung pada setiap tagihan ( <i>invoice</i> ) atas pemesanan yang dilakukan oleh Perseroan.	Lembaga arbitrase.	Perseroan dan JTK dikendalikan baik secara tidak langsung maupun secara langsung oleh pihak yang sama, yaitu Yacobus Jemmy Hartanto dan Siane Soetanto.
9.	Perjanjian Kerja Sama No. 45/JMI/III/2022 tanggal 21 Maret 2022	Perseroan PT Karya Indah Medika ("KIM")	Para Pihak bermaksud untuk bekerja sama dalam melakukan proses perakitan ( <i>assembling</i> ) alat-alat kesehatan yang dimiliki Perseroan.	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026.	Nilai perjanjian bergantung pada setiap tagihan ( <i>invoice</i> ) atas pemesanan yang dilakukan oleh Perseroan.	Mediasi.	Perseroan dikendalikan secara tidak langsung dan KIM dikendalikan secara langsung oleh pihak yang sama, yaitu Yacobus Jemmy Hartanto dan Siane Soetanto.
10.	Perjanjian Sewa Kendaraan tanggal 2 Maret 2022	Perseroan IHS	IHS bersedia untuk menyewakan kendaraan dengan jenis Toyota Avanza Tipe 1.3G dan Toyota Innova Tipe G Diesel milik IHS kepada Perseroan. Kendaraan-kendaraan tersebut disewakan kepada Perseroan untuk kegiatan operasional usaha Perseroan.	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022	Harga sewa atas kendaraan-kendaraan yang disewakan oleh IHS dan Perseroan adalah sebagai berikut:  a. Toyota Avanza Tipe 1.3G, dengan harga Rp3.000.000 per bulan; dan b. Toyota Innova Tipe G Diesel dengan harga Rp3.500.000 per bulan.	Alternatif Penyelesaian Sengketa (Arbitrase).	IHS merupakan pemegang saham Perseroan.
<b>IHSG</b>							
11.	Perjanjian Kerja Sama No. 011/IHSG-PST/III/2022 tanggal 21 Maret 2022	IHSG sebagai pelanggan IHS sebagai distributor	Para Pihak sepakat untuk bekerja sama dalam distribusi dan jual beli alat-alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT).	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026.	Nilai perjanjian bergantung pada setiap tagihan ( <i>invoice</i> ) atas pemesanan yang dilakukan oleh IHSG.	Mediasi.	IHS merupakan pemegang saham Perseroan.



No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian	Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
12.	Perjanjian Kerja Sama No. 010/IHSG-PST/III/2022 tanggal 21 Maret 2022	IHSG sebagai distributor KIM sebagai pelanggan	Para Pihak sepakat untuk bekerja sama dalam distribusi dan jual beli perabot rumah sakit ( <i>hospital furniture</i> ).	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026.	Nilai perjanjian bergantung pada setiap tagihan ( <i>invoice</i> ) atas pemesanan yang dilakukan oleh IHSG.	Mediasi.	IHSG dan KIM dikendalikan secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu Yacobus Jemmy Hartanto dan Siane Soetanto.
13.	Perjanjian Kerja Sama No. 009/IHSG-PST/III/2022 tanggal 21 Maret 2022	IHSG sebagai distributor EHL sebagai pelanggan	Para Pihak sepakat untuk bekerja sama dalam distribusi dan jual beli alat-alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT).	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026.	Nilai perjanjian bergantung pada setiap tagihan ( <i>invoice</i> ) atas pemesanan yang dilakukan oleh EHL.	Mediasi.	IHSG dan EHL dikendalikan secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu Yacobus Jemmy Hartanto dan Siane Soetanto.
14.	Perjanjian Kerja Sama No. 008/IHSG-PST/III/2022 tanggal 21 Maret 2022.	IMR sebagai pelanggan IHSG sebagai distributor	Para Pihak sepakat untuk bekerja sama terkait distribusi dan jual beli alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.	1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2026.	Nilai perjanjian bergantung pada setiap tagihan ( <i>invoice</i> ) atas pemesanan yang dilakukan oleh IMR.	Mediasi.	IHSG merupakan pemegang saham utama IMR.
15.	Perjanjian Kerjasama Jasa Pengangkutan dan Pengiriman No. 001/IHSG-PST/II/2022 tanggal 3 Januari 2022.	IHSG JTK	IHSG menunjuk JTK dan JTK bersedia untuk melakukan pekerjaan berupa pengiriman barang (alat kesehatan dan dokumen) dengan tujuan yang ditentukan oleh IHSG.	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023.	Nilai Perjanjian sesuai dengan besaran biaya jasa yang tercantum pada setiap surat tagihan yang diberikan oleh JTK kepada IHSG dengan mengacu kepada ongkos angkut yang telah disepakati para pihak dalam perjanjian.	Lembaga arbitrase.	IHSG dan JTK merupakan perusahaan terkendali IHS.
16.	Perjanjian Sewa Kendaraan No. 031/IHSG-JTK/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021	IHSG JTK	IHSG menunjuk JTK untuk menyewakan sejumlah 5 kendaraan bermotor.	15 Desember 2021 sampai dengan 14 Desember 2023.	Rp6.000.000 per bulan dengan ketentuan harga belum termasuk PPN 10%.	Tidak diatur.	IHSG dan JTK merupakan perusahaan terkendali IHS.
17.	Perjanjian Sewa Kendaraan No. 010/IHSG-JTK/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022	IHSG JTK	IHSG menunjuk JTK untuk menyewakan sejumlah 1 kendaraan bermotor.	15 Juli 2022 sampai dengan 14 Juli 2024.	Rp35.000.000 per bulan dengan ketentuan harga belum termasuk PPN 10%.	Tidak diatur.	IHSG dan JTK merupakan perusahaan terkendali IHS.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian	Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
18.	Perjanjian Sewa Kendaraan No. 007/IHSG-JTK/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022	IHSG JTK	IHSG menunjuk JTK untuk menyewakan sejumlah 1 kendaraan bermotor.	12 Juni 2022 sampai dengan 11 Juni 2024.	Rp15.000.000 per bulan dengan ketentuan harga belum termasuk PPN 10%.	Tidak diatur.	IHSG dan JTK merupakan perusahaan terkendali IHS.
19.	Perjanjian Sewa Kendaraan No. 003/IHSG-JTK/II/2022 tanggal 1 Februari 2022	IHSG JTK	IHSG menunjuk JTK untuk menyewakan sejumlah 1 kendaraan bermotor.	1 Februari 2022 sampai dengan 31 Januari 2024.	Rp7.000.000 per bulan dengan ketentuan harga belum termasuk PPN 10%.	Tidak diatur.	IHSG dan JTK merupakan perusahaan terkendali IHS.
20.	Perjanjian Sewa Kendaraan No. 012/IHSG-JTK/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022	IHSG JTK	IHSG menunjuk JTK untuk menyewakan sejumlah 2 kendaraan bermotor.	2 Agustus 2022 sampai dengan 1 Agustus 2023.	Biaya sewa untuk 1 kendaraan adalah Rp20.000.000 per bulan dan 1 kendaraan lainnya adalah Rp16.500.000 per bulan dengan ketentuan harga-harga tersebut belum termasuk PPN 10%.	Tidak diatur.	IHSG dan JTK merupakan perusahaan terkendali IHS.
21.	Perjanjian Sewa Kendaraan No. 006/IHSG-JTK/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022	IHSG JTK	IHSG menunjuk JTK untuk menyewakan sejumlah 1 kendaraan bermotor.	2 Juni 2022 sampai dengan 1 Juni 2024.	Rp20.000.000 per bulan dengan ketentuan harga belum termasuk PPN 10%.	Tidak diatur.	IHSG dan JTK merupakan perusahaan terkendali IHS.
22.	Perjanjian Sewa Kendaraan No. 008/IHSG-JTK/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022	IHSG JTK	IHSG menunjuk JTK untuk menyewakan sejumlah 1 kendaraan bermotor.	1 Juni 2022 sampai dengan 31 Mei 2024.	Rp5.500.000 per bulan dengan ketentuan harga belum termasuk PPN 10%.	Tidak diatur.	IHSG dan JTK merupakan perusahaan terkendali IHS.
23.	Perjanjian Sewa Kendaraan No. 004/IHSG-JTK/IV/2022 tanggal 1 April 2022	IHSG JTK	IHSG menunjuk JTK untuk menyewakan sejumlah 1 kendaraan bermotor.	1 April 2022 sampai dengan 31 Maret 2024.	Rp9.000.000 per bulan dengan ketentuan harga belum termasuk PPN 10%.	Tidak diatur.	IHSG dan JTK merupakan perusahaan terkendali IHS.
24.	Perjanjian Sewa Kendaraan No. 018/IHSG-LEGAL/IX/2021 tanggal 8 September 2021	IHSG JTK	IHSG menunjuk JTK untuk menyewakan sejumlah 1 kendaraan bermotor.	2 November 2021 sampai dengan 1 November 2023.	Rp16.000.000 per bulan dengan ketentuan harga belum termasuk PPN 10%.	Tidak diatur.	IHSG dan JTK merupakan perusahaan terkendali IHS.
25.	Perjanjian Sewa Kendaraan No. 009/IHSG-JTK/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022	IHSG JTK	IHSG menunjuk JTK untuk menyewakan sejumlah 4 kendaraan bermotor.	1 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2024.	Rp20.000.000 per bulan dengan ketentuan harga belum termasuk PPN 10%.	Tidak diatur.	IHSG dan JTK merupakan perusahaan terkendali IHS.
26.	Perjanjian Sewa Kendaraan No. 020/IHSG-LEGAL/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021	IHSG JTK	IHSG menunjuk JTK untuk menyewakan sejumlah 1 kendaraan bermotor.	19 Oktober 2021 sampai dengan 18 Oktober 2023.	Rp16.000.000 per bulan dengan ketentuan harga belum termasuk PPN 10%.	Tidak diatur.	IHSG dan JTK merupakan perusahaan terkendali IHS.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian	Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
27.	Perjanjian Sewa Kendaraan No. 032/IHSG-JTK/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021	IHSG JTK	IHSG menunjuk JTK untuk menyewakan sejumlah 1 kendaraan bermotor.	15 Desember 2021 sampai dengan 14 Desember 2023.	Rp10.000.000 per bulan dengan ketentuan harga belum termasuk PPN 10%.	Tidak diatur.	IHSG dan JTK merupakan perusahaan terkendali IHS.
28.	Perjanjian Sewa Kendaraan No. 019/IHSG-LEGAL/IX/2021 tanggal 8 September 2021	IHSG JTK	IHSG menunjuk JTK untuk menyewakan sejumlah 1 kendaraan bermotor.	16 September 2021 sampai dengan 15 September 2023.	Rp7.000.000 per bulan dengan ketentuan harga belum termasuk PPN 10%.	Tidak diatur.	IHSG dan JTK merupakan perusahaan terkendali IHS.
29.	Perjanjian Sewa Kendaraan No. 002/IHSG-JTK/II/2022 tanggal 10 Februari 2022	IHSG JTK	IHSG menunjuk JTK untuk menyewakan sejumlah 1 kendaraan bermotor.	1 Februari 2022 sampai dengan 31 Januari 2024.	Rp15.000.000 per bulan dengan ketentuan harga belum termasuk PPN 10%.	Tidak diatur.	IHSG dan JTK merupakan perusahaan terkendali IHS.
30.	Perjanjian Sewa Kendaraan No. 033/IHSG-JTK/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021	IHSG JTK	IHSG menunjuk JTK untuk menyewakan sejumlah 1 kendaraan bermotor.	15 Desember 2021 sampai dengan 14 Desember 2023.	Rp5.000.000 per bulan dengan ketentuan harga belum termasuk PPN 10%.	Tidak diatur.	IHSG dan JTK merupakan perusahaan terkendali IHS.
31.	Perjanjian Sewa Kendaraan No. 030/IHSG-LEGAL/XI/2021 tanggal 23 November 2021	IHSG JTK	IHSG menunjuk JTK untuk menyewakan sejumlah 1 kendaraan bermotor.	23 November 2021 sampai dengan 22 November 2023.	Rp12.000.000 per bulan dengan ketentuan harga belum termasuk PPN 10%.	Tidak diatur.	IHSG dan JTK merupakan perusahaan terkendali IHS.
32.	Perjanjian Sewa Kendaraan No. 011/IHSG-JTK/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022	IHSG JTK	IHSG menunjuk JTK untuk menyewakan sejumlah 3 kendaraan bermotor.	5 Agustus 2022 sampai dengan 4 Agustus 2023.	Rp13.000.000 per bulan dengan ketentuan harga belum termasuk PPN 10%.	Tidak diatur.	IHSG dan JTK merupakan perusahaan terkendali IHS.
33.	Perjanjian Sewa Bangunan tanggal 21 Desember 2020 sebagaimana diubah dengan Surat Perjanjian Addendum tanggal 7 Juni 2021	Yacobus Jemmy Hartanto sebagai pemberi sewa IHSG sebagai penyewa	Sewa menyewa bangunan di Jl. Raya Sapan Kawasan De Prima Terra Blok B3 No. 5, Desa Tegal Luar, Kecamatan Bojosoang, Bandung yang dipergunakan sebagai kantor.	1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022.	Rp500.000.000 untuk 2 tahun periode sewa.	Tidak diatur.	Yacobus Jemmy Hartanto merupakan pemegang saham IHSG.
34.	Perjanjian Sewa Bangunan tanggal 25 Juli 2022	IHS sebagai pemberi sewa IHSG sebagai penyewa	Sewa menyewa bangunan di pergudangan Cipta Jaya F-7 Jalan A. Yani Km. 15, Gambut, Kabupaten Banjarmasin, yang dipergunakan sebagai kantor.	10 Agustus 2022 sampai dengan 9 Agustus 2024.	Rp110.000.000 per tahun untuk 2 tahun periode sewa.	Tidak diatur.	IHS merupakan pemegang saham Perseroan.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian	Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
35.	Perjanjian Sewa Bangunan tanggal 21 Desember 2020 sebagaimana diubah dengan Surat Perjanjian Addendum tanggal 7 Juni 2021	IHS sebagai pemberi sewa IHSG sebagai penyewa	Sewa menyewa bangunan di Kawasan Tunas Industri 2 Blok 6-I, Batam Centre, yang dipergunakan sebagai kantor.	1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.	Rp500.000.000 untuk 2 tahun periode sewa.	Tidak diatur.	IHS merupakan pemegang saham Perseroan.
36.	Perjanjian Sewa Bangunan tanggal 21 November 2020 sebagaimana diubah dengan Surat Perjanjian Addendum tanggal 7 Juni 2021	Yacobus Jemmy Hartanto sebagai pemberi sewa IHSG sebagai penyewa	Sewa menyewa bangunan di Jl. Perum Bogor Baru Blok A-6 No. 6, Bogor, yang dipergunakan sebagai kantor.	1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.	Rp300.000.000 untuk 2 tahun periode sewa.	Tidak diatur.	Yacobus Jemmy Hartanto merupakan pemegang saham IHSG.
37.	Perjanjian Sewa Bangunan tanggal 22 November 2021 sebagaimana diubah dengan Surat Perjanjian Addendum tanggal 7 Juni 2021	IHS sebagai pemberi sewa IHSG sebagai penyewa	Sewa menyewa bangunan di Jl. Kedamean KM. 20 No. 30, Kedamean, Gresik, yang dipergunakan sebagai gudang.	1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.	Rp2.750.000.000 untuk 2 tahun periode sewa.	Tidak diatur.	IHS merupakan pemegang saham Perseroan.
38.	Perjanjian Sewa Bangunan tanggal 21 November 2020 sebagaimana diubah dengan Surat Perjanjian Addendum tanggal 7 Juni 2021	IHS sebagai pemberi sewa IHSG sebagai penyewa	Sewa menyewa bangunan di Bukit Gading Indah Blok TC. 2, Jl. Bukit Gading Raya, Jakarta Utara, yang dipergunakan sebagai kantor.	1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022	Rp500.000.000 untuk 2 tahun periode sewa.	Tidak diatur.	IHS merupakan pemegang saham Perseroan.
39.	Perjanjian Sewa Bangunan tanggal 21 Desember 2020 sebagaimana diubah dengan Surat Perjanjian Addendum tanggal 7 Juni 2021	IHS sebagai pemberi sewa IHSG sebagai penyewa	Sewa menyewa bangunan di Jl. Kemangsari I/76, Kel. Jatibening Baru, Pondok Gede, Bekasi, yang dipergunakan sebagai kantor.	1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022	Rp500.000.000 untuk 2 tahun periode sewa.	Tidak diatur.	IHS merupakan pemegang saham Perseroan.
40.	Perjanjian Sewa Bangunan tanggal 1 Maret 2021 sebagaimana diubah dengan Surat Perjanjian Addendum tanggal 7 Juni 2021	Yacobus Jemmy Hartanto sebagai pemberi sewa IHSG sebagai penyewa	Sewa menyewa bangunan di Jl. Daan Mogot Km. 20 No. 42, Kelurahan Batu Ceper, Kecamatan Batu Ceper, yang dipergunakan sebagai kantor.	1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023.	Rp500.000.000 untuk 2 tahun periode sewa.	Tidak diatur.	Yacobus Jemmy Hartanto merupakan pemegang saham IHSG.
41.	Perjanjian Sewa Bangunan tanggal 21 Desember 2020 sebagaimana diubah dengan Surat Perjanjian Addendum tanggal 7 Juni 2021	Yacobus Jemmy Hartanto sebagai pemberi sewa IHSG sebagai penyewa	Sewa menyewa bangunan di Jl. Teuku Umar No. 35, Kabupaten Jember, yang dipergunakan sebagai kantor.	1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.	Rp500.000.000 untuk 2 tahun periode sewa.	Tidak diatur.	Yacobus Jemmy Hartanto merupakan pemegang saham IHSG.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian	Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
42.	Perjanjian Sewa Bangunan tanggal 21 Desember 2020 sebagaimana diubah dengan Surat Perjanjian Addendum tanggal 7 Juni 2021	IHS sebagai pemberi sewa IHSG sebagai penyewa	Sewa menyewa bangunan di Jl. R.A. Kartini No. 33, Palapa, Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung, yang dipergunakan sebagai kantor.	1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.	Rp930.000.000 untuk 2 tahun periode sewa.	Tidak diatur.	IHS merupakan pemegang saham Perseroan.
43.	Perjanjian Sewa Bangunan tanggal 21 November 2020 sebagaimana diubah dengan Surat Perjanjian Addendum tanggal 7 Juni 2021	Yacobus Jemmy Hartanto sebagai pemberi sewa IHSG sebagai penyewa	Sewa menyewa bangunan di Jl. Ciliwung No. 38, Malang yang dipergunakan sebagai toko alat kesehatan.	1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.	Rp360.000.000 untuk 2 tahun periode sewa.	Tidak diatur.	Yacobus Jemmy Hartanto merupakan pemegang saham IHSG.
44.	Perjanjian Sewa Bangunan tanggal 1 April 2021 sebagaimana diubah dengan Surat Perjanjian Addendum tanggal 7 Juni 2021.	IHS sebagai pemberi sewa IHSG sebagai penyewa	Sewa menyewa bangunan di Komp. Pergudangan Pancing Logistic Center Blok CC No. 03 Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang dipergunakan sebagai kantor.	1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023.	Rp350.000.000 untuk 2 tahun periode sewa.	Tidak diatur.	IHS merupakan pemegang saham Perseroan.
45.	Perjanjian Sewa Bangunan tanggal 21 November 2020 sebagaimana diubah dengan Surat Perjanjian Addendum tanggal 7 Juni 2021.	Yacobus Jemmy Hartanto sebagai pemberi sewa IHSG sebagai penyewa	Sewa menyewa bangunan di Komp. Cendrawasih Square Blok B No. 22-23, Jl. Cendrawasih, Makassar, yang dipergunakan sebagai kantor.	1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.	Rp500.000.000 untuk 2 tahun periode sewa.	Tidak diatur.	Yacobus Jemmy Hartanto merupakan pemegang saham IHSG.
46.	Perjanjian Sewa Bangunan tanggal 21 November 2020 sebagaimana diubah dengan Surat Perjanjian Addendum tanggal 7 Juni 2021.	Yacobus Jemmy Hartanto sebagai pemberi sewa IHSG sebagai penyewa	Sewa menyewa bangunan di Jl. Tembus Terminal Alang-alang Lebar Km. 12, Komplek Pergudangan Sukarama, Blok G No. 2, Palembang, yang dipergunakan sebagai kantor.	1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.	Rp500.000.000 untuk 2 tahun periode sewa.	Tidak diatur.	Yacobus Jemmy Hartanto merupakan pemegang saham IHSG.
47.	Perjanjian Sewa Bangunan tanggal 21 Desember 2020 sebagaimana diubah dengan Surat Perjanjian Addendum tanggal 7 Juni 2021.	IHS sebagai pemberi sewa IHSG sebagai penyewa	Sewa menyewa bangunan di Komplek Pergudangan Platinum Blok C-6, Jl. Air Hitam, Pekanbaru, yang dipergunakan sebagai kantor.	1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.	Rp500.000.000 untuk 2 tahun periode sewa.	Tidak diatur.	IHS merupakan pemegang saham Perseroan.
48.	Perjanjian Sewa Bangunan tanggal 21 Desember 2020 sebagaimana diubah dengan Surat Perjanjian Addendum tanggal 7 Juni 2021.	Yacobus Jemmy Hartanto sebagai pemberi sewa IHSG sebagai penyewa	Sewa menyewa bangunan di Jl. Soekarno Hatta Pergudangan Layana Indah Blok B No. 4, Palu, yang dipergunakan sebagai kantor.	1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.	Rp500.000.000 untuk 2 tahun periode sewa.	Tidak diatur.	Yacobus Jemmy Hartanto merupakan pemegang saham IHSG.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian	Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
49.	Perjanjian Sewa Bangunan tanggal 21 Desember 2020 sebagaimana diubah dengan Surat Perjanjian Addendum tanggal 7 Juni 2021.	IHS sebagai pemberi sewa IHSG sebagai penyewa	Sewa menyewa bangunan di Jl. Gatot Subroto Blok V No. 17, Kawasan Industri Candi, Semarang, yang dipergunakan sebagai kantor.	1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.	Rp500.000.000 untuk 2 tahun periode sewa.	Tidak diatur.	IHS merupakan pemegang saham Perseroan.
50.	Perjanjian Sewa Bangunan tanggal 21 November 2020 sebagaimana diubah dengan Surat Perjanjian Addendum tanggal 7 Juni 2021.	IHS sebagai pemberi sewa IHSG sebagai penyewa	Sewa menyewa bangunan di Jl. Songgobumi No. 6, Kelurahan Manang, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, yang dipergunakan sebagai kantor.	1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.	Rp500.000.000 untuk 2 tahun periode sewa.	Tidak diatur.	IHS merupakan pemegang saham Perseroan.
51.	Perjanjian Sewa Bangunan tanggal 21 Desember 2020 sebagaimana diubah dengan Surat Perjanjian Addendum tanggal 7 Juni 2021.	Yacobus Jemmy Hartanto sebagai pemberi sewa IHSG sebagai penyewa	Sewa menyewa bangunan di Jl. Babadan No. 425, Plubon, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, yang dipergunakan sebagai kantor.	1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.	Rp500.000.000 untuk 2 tahun periode sewa.	Tidak diatur.	Yacobus Jemmy Hartanto merupakan pemegang saham IHSG.
52.	Perjanjian Sewa Bangunan tanggal 21 Desember 2020 sebagaimana diubah dengan Surat Perjanjian Addendum tanggal 7 Juni 2021.	Yacobus Jemmy Hartanto sebagai pemberi sewa IHSG sebagai penyewa	Sewa menyewa bangunan di Jl. Kencanasari Barat I/A-4, Surabaya, yang dipergunakan sebagai kantor.	1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.	Rp250.000.000 untuk 2 tahun periode sewa.	Tidak diatur.	Yacobus Jemmy Hartanto merupakan pemegang saham IHSG.
53.	Perjanjian Sewa Bangunan tanggal 21 Desember 2020 sebagaimana diubah dengan Surat Perjanjian Addendum tanggal 7 Juni 2021.	IHS sebagai pemberi sewa IHSG sebagai penyewa	Sewa menyewa bangunan di Ruko Gading Bukit Indah Blok SA-7, Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang dipergunakan sebagai kantor.	1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.	Rp540.000.000 untuk 2 tahun periode sewa.	Tidak diatur.	IHS merupakan pemegang saham Perseroan.
54.	Perjanjian Sewa Bangunan tanggal 21 Desember 2020 sebagaimana diubah dengan Surat Perjanjian Addendum tanggal 7 Juni 2021.	Yacobus Jemmy Hartanto sebagai pemberi sewa IHSG sebagai penyewa	Sewa menyewa bangunan di Jl. Mojopahit No. 32A, Sidoarjo, yang dipergunakan sebagai kantor.	1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.	Rp200.000.000 untuk 2 tahun periode sewa.	Tidak diatur.	Yacobus Jemmy Hartanto merupakan pemegang saham IHSG.
55.	Perjanjian Sewa Bangunan tanggal 21 Desember 2020 sebagaimana diubah dengan Surat Perjanjian Addendum tanggal 7 Juni 2021	Yacobus Jemmy Hartanto sebagai pemberi sewa IHSG sebagai penyewa	Sewa menyewa bangunan di Jl. Karangmenjangan No. 14C – D yang dipergunakan sebagai kantor.	1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.	Rp340.000.000 untuk 2 tahun periode sewa.	Tidak diatur.	Yacobus Jemmy Hartanto merupakan pemegang saham IHSG.



No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian	Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
56.	Perjanjian Sewa Bangunan tanggal 21 November 2020 sebagaimana diubah dengan Surat Perjanjian Addendum tanggal 7 Juni 2021.	Yacobus Jemmy Hartanto sebagai pemberi sewa IHSG sebagai penyewa	Sewa menyewa bangunan di Ruko Ayodhya Square Blok A No. 9, Cikokol, Kota Tangerang yang dipergunakan sebagai kantor.	1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.	Rp120.000.000 untuk 2 tahun periode sewa.	Tidak diatur.	Yacobus Jemmy Hartanto merupakan pemegang saham IHSG.
57.	Perjanjian Sewa Bangunan tanggal 3 Januari 2022	Yacobus Jemmy Hartanto sebagai pemberi sewa IHSG sebagai penyewa	Sewa menyewa bangunan di Komplek Darmo Park II Blok 3 No. 1 Jl. Mayjend Sungkono, yang dipergunakan sebagai kantor cabang Pusat.	1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.	Rp100.000.000 untuk 2 tahun periode sewa.	Tidak diatur	Yacobus Jemmy Hartanto merupakan pemegang saham IHSG.
58.	Perjanjian Sewa Kendaraan No. 002/IHSG-PST/II/2022 tanggal 8 Februari 2022	IHS sebagai pemberi sewa IHSG sebagai penyewa	IHS setuju untuk menyewakan kendaraan bermotor sejumlah 99 (sembilan puluh sembilan) kendaraan kepada IHSG.	1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.	Rp373.000.000 untuk 2 tahun periode sewa.	Alternatif penyelesaian sengketa.	IHS merupakan pemegang saham Perseroan.
<b>IMR</b>							
59.	Perjanjian Kerja Sama No. MDC/III/2022/002 tanggal 21 Maret 2022.	IMR sebagai pelanggan PT Gehael Nusantara ("GHN") sebagai distributor.	Para Pihak sepakat untuk bekerja sama terkait distribusi dan jual beli alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan alat/ barang farmasi (bukan obat).	1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2022.	Nilai perjanjian bergantung pada tagihan ( <i>invoice</i> ) atas pemesanan yang dilakukan oleh IMR.	Mediasi.	GHN merupakan perusahaan yang, baik langsung maupun tidak langsung, memiliki pengendali yang sama dengan IMR.
60.	Perjanjian Kerja Sama Jasa Pengangkutan dan Pengiriman No. MDC/III/2022/001 tanggal 21 Maret 2022.	IMR sebagai pengguna jasa. JTK sebagai penyedia jasa.	Kerjasama terkait pengiriman barang berupa alat kesehatan dan dokumen.	1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2026.	Tergantung pada <i>invoice</i> yang diberikan JTK kepada IMR sehubungan dengan layanan jasa pengiriman barang.	Lembaga arbitrase.	JTK merupakan perusahaan yang, baik langsung maupun tidak langsung, memiliki pengendali yang sama dengan IMR.
61.	Perjanjian Sewa Kontrak, tidak bernomor, tanggal 13 Desember 2021.	Yacobus Jemmy Hartanto sebagai pemberi sewa IMR sebagai penyewa.	Sewa menyewa bangunan di Jalan Kencanasari Barat II AA-8 Surabaya, untuk kantor pusat administrasi toko alat kesehatan.	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.	Rp200.000.000 untuk 1 tahun periode sewa.	Pengadilan Negeri Surabaya	Yacobus Jemmy Hartanto merupakan komisaris IMR.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian	Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
62.	Perjanjian Sewa Kontrak, tidak bernomor, tanggal 13 Desember 2021.	Yacobus Jemmy Hartanto sebagai pemberi sewa IMR sebagai penyewa.	Sewa menyewa bangunan di Jalan Kencanasari Barat I A-4 Surabaya, untuk kantor pusat administrasi toko alat kesehatan.	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.	Rp200.000.000 untuk 1 tahun periode sewa.	Pengadilan Negeri Surabaya	Yacobus Jemmy Hartanto merupakan komisaris IMR.
63.	Perjanjian Sewa Kontrak, tidak bernomor, tanggal 13 Desember 2021.	Yacobus Jemmy Hartanto sebagai pemberi sewa IMR sebagai penyewa.	Sewa menyewa bangunan di Jalan Ruko Permata Bintoro Kav 25-26, Jalan Bintoro, Surabaya, untuk toko alat kesehatan.	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.	Rp210.000.000 untuk 1 tahun periode sewa.	Pengadilan Negeri Surabaya	Yacobus Jemmy Hartanto merupakan komisaris IMR.
64.	Perjanjian Sewa Kontrak, tidak bernomor, tanggal 13 Desember 2021.	Yacobus Jemmy Hartanto sebagai pemberi sewa IMR sebagai penyewa.	Sewa menyewa bangunan di Jalan Cokroaminoto No. 5, Jember, untuk toko alat kesehatan.	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.	Rp150.000.000 untuk 1 tahun periode sewa.	Pengadilan Negeri Surabaya	Yacobus Jemmy Hartanto merupakan komisaris IMR.
65.	Perjanjian Sewa Kontrak tanggal 13 Desember 2021.	Yacobus Jemmy Hartanto sebagai pemberi sewa IMR sebagai penyewa.	Sewa menyewa bangunan di Jalan Ciliwung No. 38, Malang, untuk toko alat kesehatan.	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.	Rp160.000.000 untuk 1 tahun periode sewa.	Pengadilan Negeri Surabaya	Yacobus Jemmy Hartanto merupakan komisaris IMR.
66.	Perjanjian Sewa Kontrak tanggal 13 Desember 2021.	Yacobus Jemmy Hartanto sebagai pemberi sewa IMR sebagai penyewa.	Sewa menyewa bangunan di Jalan Mojopahit No. 32A, Sidoarjo, untuk toko alat kesehatan.	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.	Rp150.000.000 untuk 1 tahun periode sewa.	Pengadilan Negeri Surabaya	Yacobus Jemmy Hartanto merupakan komisaris IMR.
67.	Perjanjian Sewa Kontrak, tidak bernomor, tanggal 13 Desember 2021.	Yacobus Jemmy Hartanto sebagai pemberi sewa IMR sebagai penyewa.	Sewa menyewa bangunan di Jalan Letjend Suprpto Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok M No. 58 RT/RW 019/07, Kelurahan Sumur Batu, Jakarta 10640, untuk toko alat kesehatan.	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.	Rp250.000.000 untuk 1 tahun periode sewa.	Pengadilan Negeri Surabaya	Yacobus Jemmy Hartanto merupakan komisaris IMR.
68.	Perjanjian Sewa Kontrak, tidak bernomor, tanggal 13 Desember 2021.	Yacobus Jemmy Hartanto sebagai pemberi sewa IMR sebagai penyewa.	Sewa menyewa bangunan di Jalan Teukur Umar No. 35, Tegal Besar Wetan, Tegal Besar Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, untuk toko alat kesehatan.	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.	Rp150.000.000 untuk 1 tahun periode sewa.	Pengadilan Negeri Surabaya	Yacobus Jemmy Hartanto merupakan komisaris IMR.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian	Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
69.	Perjanjian Sewa Kontrak tanggal 13 Desember 2021.	Siane Soetanto sebagai pemberi sewa IMR sebagai penyewa.	Sewa menyewa bangunan di Ruko Section One Blok B-6, Jalan Rungkut Industri Surabaya, untuk toko alat kesehatan.	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.	Rp150.000.000 untuk 1 tahun periode sewa.	Pengadilan Negeri Surabaya	Siane Soetanto secara langsung dan/ atau tidak langsung merupakan Pengendali IMR.
70.	Perjanjian Sewa Kontrak tanggal 13 Desember 2021.	IHS sebagai pemberi sewa IMR sebagai penyewa.	Sewa menyewa ruangan di Jalan Kartini No. 33, Durian Payung, Kec. Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, untuk toko alat kesehatan.	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.	Rp90.000.000 untuk 1 tahun periode sewa.	Pengadilan Negeri Surabaya	Yacobus Jemmy Hartanto merupakan komisaris IMR.
71.	Perjanjian Sewa Kontrak tanggal 13 Desember 2021.	Yacobus Jemmy Hartanto sebagai pemberi sewa IMR sebagai penyewa.	Sewa menyewa ruangan di Darmo Park II Blok 3 No. 1, Jalan Mayjend Sungkono, Surabaya, untuk toko alat kesehatan.	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.	Rp100.000.000 untuk 1 tahun periode sewa.	Pengadilan Negeri Surabaya	Yacobus Jemmy Hartanto merupakan komisaris IMR.
72.	Perjanjian Sewa Kontrak tanggal 13 Desember 2021.	Yacobus Jemmy Hartanto sebagai pemberi sewa IMR sebagai penyewa.	Sewa menyewa ruangan di Jalan Tembus Terminal Alang Alang Lebar Km. 12 Komplek Pergudangan Sukaram, Blok G No. 02, Palembang, Sumatera Selatan, untuk toko alat kesehatan.	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.	Rp40.000.000 untuk 1 tahun periode sewa.	Pengadilan Negeri Surabaya	Yacobus Jemmy Hartanto merupakan komisaris IMR.
73.	Perjanjian Sewa Kontrak tanggal 13 Desember 2021.	IHS sebagai pemberi sewa IMR sebagai penyewa.	Sewa menyewa ruangan di Komplek Pergudangan Platinum Blok C-6, Jalan Air Hitam kabupaten Pekanbaru, Riau, untuk toko <i>online</i> alat kesehatan.	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.	Rp40.000.000 untuk 1 tahun periode sewa.	Pengadilan Negeri Surabaya	Yacobus Jemmy Hartanto merupakan komisaris IMR.
74.	Perjanjian Sewa Kontrak tanggal 13 Desember 2021.	IHS sebagai pemberi sewa IMR sebagai penyewa.	Sewa menyewa bangunan di Jalan Ir. Sukarno Ruko Icon 21 R51-52, Surabaya, untuk toko alat kesehatan.	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.	Rp210.000.000 untuk 1 tahun periode sewa.	Pengadilan Negeri Surabaya	IHS dan IMR dikendalikan oleh pihak yang sama.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian	Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
75.	Perjanjian Sewa Kontrak, tanggal 13 Desember 2021.	IHS sebagai pemberi sewa IMR sebagai penyewa.	Sewa menyewa ruangan di Pergudangan Cipta Jaya F-7 Jalan A. Yani KM 15,2 Gambut, Malintang Baru, Banjar, Kalimantan Selatan, untuk toko <i>online</i> alat kesehatan.	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.	Rp50.000.000 untuk 1 tahun periode sewa.	Pengadilan Negeri Surabaya	IHS dan IMR dikendalikan oleh pihak yang sama.
76.	Perjanjian Sewa Kontrak, tidak bernomor, tanggal 13 Desember 2021.	IHS sebagai pemberi sewa IMR sebagai penyewa.	Sewa menyewa ruangan di Kawasan Industri Tunas 2 Type 6-I Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kepulauan Riau, untuk toko <i>online</i> alat kesehatan.	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.	Rp40.000.000 untuk 1 tahun periode sewa.	Pengadilan Negeri Surabaya	IHS dan IMR dikendalikan oleh pihak yang sama
77.	Perjanjian Sewa Kontrak, tidak bernomor, tanggal 13 Desember 2021.	IHS sebagai pemberi sewa IMR sebagai penyewa.	Sewa menyewa gudang di Jalan Kedamean KM. 20 No. 30 Gresik.	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.	Rp200.000.000 untuk 1 tahun periode sewa.	Pengadilan Negeri Surabaya	IHS dan IMR dikendalikan oleh pihak yang sama.
78.	Perjanjian Pinjam Pakai Bangunan tanggal 7 April 2022.	IHSG IMR	Pinjam pakai sebagian bangunan yang berada di Jalan Ir. H. Juanda No. 52 RT 27, Kelurahan Simpang III, Sipin, Jambi untuk toko alat kesehatan IMR.	7 April 2022 hingga 6 April 2023.	Tidak dikenakan biaya.	Pengadilan Negeri Surabaya.	IHSG merupakan pemegang saham utama IMR.
79.	Perjanjian Pinjam Pakai Bangunan tanggal 7 April 2022.	IHSG IMR	Pinjam pakai sebagian bangunan yang berada di Ruko Citraland Botanical City Blok E-03, Air Itam, Bukit Intan, Pangkal Pinang, Bangka Belitung untuk toko alat kesehatan IMR.	7 April 2022 hingga 6 April 2023.	Tidak dikenakan biaya.	Pengadilan Negeri Surabaya.	IHSG merupakan pemegang saham utama IMR.

Seluruh transaksi afiliasi yang akan dilakukan oleh Perseroan di masa mendatang akan dilakukan secara wajar.

## 8. Keterangan Mengenai Aset Tetap Penting Yang Dimiliki dan/atau Dikuasai Perseroan

### A. Tanah dan Bangunan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki dan menguasai aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan sebagai berikut:

#### Total seluruh Tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Perseroan

No.	Wilayah	Total Luas setiap Wilayah (m <sup>2</sup> )
1.	Krian	21.000
2.	Mojoagung	58.636
3.	Ngrimbi Wonosalam	42.319
4.	Lamongan	86.471

#### Tanah yang dimiliki Perseroan

No.	Bukti Kepemilikan	Lokasi	Luas (m <sup>2</sup> )	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir	Nilai Aset Tetap	Status
<b>KRIAN</b>							
1.	SHGB No. 2 tanggal 13 Mei 1996 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo	Desa Sidomojo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur	21.000	13 Mei 1996	12 Mei 2026	Rp11.704.924.600	Dimiliki atas nama Perseroan.  Peruntukkan sebagai Kantor Pusat dan Pabrik Operasional Perseroan.
<b>MOJOAGUNG</b>							
1.	SHGB No. 00005 tanggal 23 Februari 2022 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang	Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur	4.350	23 Februari 2022	21 Februari 2052	Rp3.091.448.584,87	Dimiliki atas nama Perseroan.  Peruntukkan sebagai Pabrik Operasional Perseroan.
2.	SHGB No. 00006 tanggal 23 Februari 2022 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang	Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur	4.210	23 Februari 2022	21 Februari 2052	Rp2.991.953.687,89	Dimiliki atas nama Perseroan.  Peruntukkan sebagai Pabrik Operasional Perseroan.
3.	SHGB No. 00007 tanggal 23 Februari 2022 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang	Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur	3.590	23 Februari 2022	21 Februari 2052	Rp2.409.197.862,69	Dimiliki atas nama Perseroan.  Peruntukkan sebagai Pabrik Operasional Perseroan.
4.	SHGB No. 00008 tanggal 23 Februari 2022 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang	Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur	3.940	23 Februari 2022	21 Februari 2052	Rp2.800.070.672,28	Dimiliki atas nama Perseroan.  Peruntukkan sebagai Pabrik Operasional Perseroan.

No.	Bukti Kepemilikan	Lokasi	Luas (m <sup>2</sup> )	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir	Nilai Aset Tetap	Status
5.	SHGB No. 00009 tanggal 23 Februari 2022 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang	Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur	3.950	23 Februari 2022	21 Februari 2052	Rp2.807.177.450,63	Dimiliki atas nama Perseroan.  Peruntukkan sebagai Pabrik Operasional Perseroan.
6.	SHGB No. 10 tanggal 14 Juni 2022 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang	Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur	330	14 Juni 2022	9 Juni 2052	Rp21.318.397,29	Dimiliki atas nama Perseroan.  Peruntukkan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi.
7.	SHGB No. 11 tanggal 14 Juni 2022 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang	Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur	3.337	14 Juni 2022	9 Juni 2052	Rp215.574.214,58	Dimiliki atas nama Perseroan.  Peruntukkan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi.
8.	SHGB No. 12 tanggal 14 Juni 2022 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang	Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur	19.450	14 Juni 2022	9 Juni 2052	Rp14.974.574.227,69	Dimiliki atas nama Perseroan.  Peruntukkan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi.
9.	SHGB No. 13 tanggal 8 Agustus 2022 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang	Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur	3.000	8 Agustus 2022	1 Juli 2052	Rp2.309.702.965,71	Dimiliki atas nama Perseroan.  Peruntukkan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi.
10.	SHGB No. 14 tanggal 8 Agustus 2022 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang	Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur	375	8 Agustus 2022	1 Juli 2052	Rp288.712.870,71	Dimiliki atas nama Perseroan.  Peruntukkan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi.
11.	SHGB No. 15 tanggal 8 Agustus 2022 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang	Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur	373	8 Agustus 2022	1 Juli 2052	Rp287.173.068,74	Dimiliki atas nama Perseroan.  Peruntukkan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi.
12.	SHGB No. 16 tanggal 8 Agustus 2022 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang	Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur	3.197	8 Agustus 2022	1 Juli 2052	Rp2.461.373.460,46	Dimiliki atas nama Perseroan.  Peruntukkan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi.



No.	Bukti Kepemilikan	Lokasi	Luas (m <sup>2</sup> )	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir	Nilai Aset Tetap	Status
13.	SHGB No. 17 tanggal 8 Agustus 2022 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang	Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur	389	8 Agustus 2022	1 Juli 2052	Rp299.491.484,55	Dimiliki atas nama Perseroan.  Peruntukan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi.
14.	SHGB No. 18 tanggal 8 Agustus 2022 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang	Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur	3.311	8 Agustus 2022	1 Juli 2052	Rp2.549.142.173,16	Dimiliki atas nama Perseroan.  Peruntukan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi.
15.	SHGB No. 19 tanggal 8 Agustus 2022 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang	Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur	2.170	8 Agustus 2022	1 Juli 2052	Rp1.670.685.145,20	Dimiliki atas nama Perseroan.  Peruntukan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi.

### Tanah yang dikuasai Perseroan

No.	Bukti Penguasaan	Lokasi	Luas (m <sup>2</sup> )	Para Pihak	Tanggal Berakhir	Nilai Aset Tetap	Status
<b>MOJOAGUNG<sup>(2)</sup></b>							
1.	Akta Jual Beli No. 19 tanggal 17 Desember 2021, dihadapan Merisa Virda Silfani, S.H, M.Kn., PPAT di Jombang, berdasarkan Akta Pelepasan Hak atas Tanah No. 10 tanggal 19 November 2021, dihadapan Merisa Virda Silfani, S.H, M.Kn., Notaris-PPAT di Jombang.	Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung, Kota Jombang, Provinsi Jawa Timur	234	a. Johannes Ferendi Limbergh (sebagai Penjual); dan b. Perseroan (sebagai Pembeli).	-	Rp180.156.831,33	Perseroan telah melakukan pengurusan penurunan hak dan balik nama atas bidang tanah ini berdasarkan Tanda Terima No. 2022.087218.144827068 tanggal 19 September 2022, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang.  Peruntukan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi.
2.	Akta Jual Beli No. 22 tanggal 17 Desember 2021, dihadapan Merisa Virda Silfani, S.H, M.Kn., PPAT di Jombang, berdasarkan Akta Pelepasan Hak atas Tanah No. 13 tanggal 19 November 2021, dihadapan Merisa Virda Silfani, S.H, M.Kn., Notaris-PPAT di Jombang.	Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung, Kota Jombang, Provinsi Jawa Timur	1.292	a. Johannes Ferendi Limbergh (sebagai Penjual); dan b. Perseroan (sebagai Pembeli).	-	Rp994.712.077,23	Perseroan telah melakukan pengurusan penurunan hak dan balik nama atas bidang tanah ini berdasarkan Tanda Terima No. 2022.087218.144827068 tanggal 19 September 2022, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang.  Peruntukan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi.
3.	Akta Jual Beli No. 27 tanggal 17 Desember 2021, dihadapan Merisa Virda Silfani, S.H, M.Kn., PPAT di Jombang, berdasarkan Akta Pelepasan Hak atas Tanah No. 18 tanggal 19 November 2021, dihadapan Merisa Virda Silfani, S.H, M.Kn., Notaris-PPAT di Jombang.	Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung, Kota Jombang, Provinsi Jawa Timur	448	a. Johannes Ferendi Limbergh (sebagai Penjual); dan b. Perseroan (sebagai Pembeli).	-	Rp14.974.574.227,69	Perseroan telah melakukan pengurusan penurunan hak dan balik nama atas bidang tanah ini berdasarkan Tanda Terima No. 2022.087218.144827068 tanggal 19 September 2022, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang.  Peruntukan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi.

No.	Bukti Penguasaan	Lokasi	Luas (m <sup>2</sup> )	Para Pihak	Tanggal Berakhir	Nilai Aset Tetap	Status
4.	Akta Jual Beli No. 28 tanggal 17 Desember 2021, dihadapan Merisa Virda Silfani, S.H, M.Kn., PPAT di Jombang, berdasarkan Akta Pelepasan Hak atas Tanah No. 19 tanggal 19 November 2021, dihadapan Merisa Virda Silfani, S.H, M.Kn., PPAT di Jombang.	Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung, Kota Jombang, Provinsi Jawa Timur	690	a. Johaness Ferendi Limbergh (sebagai Penjual); dan b. Perseroan (sebagai Pembeli).	-	Rp531.231.682,11	Perseroan telah melakukan pengurusan penurunan hak dan balik nama atas bidang tanah ini berdasarkan Tanda Terima No. 2022.087218.144827068 tanggal 19 September 2022, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang.  Peruntukan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi.
<b>LAMONGAN<sup>(2)</sup></b>							
5.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 13 tanggal 6 Desember 2018, dihadapan Ongky Firnanda Arista, S.H, M.Kn. Kabupaten Lamongan	Desa Dumpiagung, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur	386	a. Supardi (sebagai Penjual); dan b. Perseroan (sebagai Pembeli).	-	Rp180.645.375,41	Peruntukan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi. <sup>(1)</sup>
6.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 46 tanggal 5 Maret 2016, dihadapan Dian Nursabilah, S.H, M.Kn, Notaris-PPAT di Kabupaten Lamongan	Desa Dumpiagung, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur	1.211	a. Taruwi (sebagai Penjual); dan b. Perseroan (sebagai Pembeli).	-	Rp518.162.071,63	Peruntukan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi. <sup>(1)</sup>
7.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 01 tanggal 6 Januari 2020, dihadapan Ongky Firnanda Arista, S.H, M.Kn, Notaris-PPAT di Kabupaten Lamongan	Desa Dumpiagung, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur	1.263	a. Kuntimah, Keman (Ahli Waris dari Badrun b. Sam), dan Atrup (sebagai Penjual); dan b. Perseroan (sebagai Pembeli).	-	Rp337.757.378,44	Peruntukan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi. <sup>(1)</sup>
8.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 40 tanggal 5 Maret 2016, dihadapan Dian Nursabilah, S.H, M.Kn, Notaris-PPAT di Kabupaten Lamongan	Desa Dumpiagung, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur	1.282	a. Ramu (sebagai Penjual); dan b. Perseroan (sebagai Pembeli).	-	Rp548.541.515,97	Peruntukan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi. <sup>(1)</sup>
9.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 43 tanggal 5 Maret 2016, dihadapan Dian Nursabilah, S.H, M.Kn, Notaris-PPAT di Kabupaten Lamongan	Desa Dumpiagung, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur	1.283	a. Taruwi (sebagai Penjual); dan b. Perseroan (sebagai Pembeli).	-	Rp548.969.395,46	Peruntukan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi. <sup>(1)</sup>
10.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 04 tanggal 6 Januari 2020, dihadapan Ongky Firnanda Arista, S.H, M.Kn, Notaris-PPAT di Kabupaten Lamongan	Desa Dumpiagung, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur	1.401	a. Kuntimah, Keman (Ahli Waris dari Badrun b. Sam), dan Rateno (sebagai Penjual); dan b. Perseroan (sebagai Pembeli).	-	Rp374.661.985,12	Peruntukan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi. <sup>(1)</sup>
11.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 19 tanggal 6 Desember 2018, dihadapan Ongky Firnanda Arista, S.H, M.Kn, Notaris-PPAT di Kabupaten Lamongan	Desa Dumpiagung, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur	1.403	a. Tasim (sebagai Penjual); dan b. Perseroan (sebagai Pembeli).	-	Rp375.196.834,49	Peruntukan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi. <sup>(1)</sup>

No.	Bukti Penguasaan	Lokasi	Luas (m <sup>2</sup> )	Para Pihak	Tanggal Berakhir	Nilai Aset Tetap	Status
12.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 31 tanggal 6 Desember 2018, dihadapan Ongky Firnanda Arista, S.H, M.Kn, Notaris-PPAT di Kabupaten Lamongan	Desa Dumiagung, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur	1.437	a. Kasmadi dan Reti (para ahli waris dari Matrawi) (sebagai Penjual); dan b. Perseroan (sebagai Pembeli).	-	Rp672.506.229,17	Peruntukan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi. <sup>(1)</sup>
13.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 86 tanggal 22 Maret 2016, dihadapan Dian Nursabilah, S.H, M.Kn, Notaris-PPAT di Kabupaten Lamongan	Desa Dumiagung, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur	1.510	a. Rapi dan Rukani (sebagai Penjual); dan b. Perseroan (sebagai Pembeli).	-	Rp644.814.402,93	Peruntukan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi. <sup>(1)</sup>
14.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 07 tanggal 6 Desember 2018, dihadapan Ongky Firnanda Arista, S.H, M.Kn, Notaris-PPAT di Kabupaten Lamongan	Desa Dumiagung, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur	1.527	a. Muah b Agus Suyono (sebagai Penjual); dan b. Perseroan (sebagai Pembeli).	-	Rp408.357.495,55	Peruntukan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi. <sup>(1)</sup>
15.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 01 tanggal 6 Desember 2018, dihadapan Ongky Firnanda Arista, S.H, M.Kn, Notaris-PPAT di Kabupaten Lamongan	Desa Dumiagung, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur	1.544	a. Andri (sebagai Penjual); dan b. Perseroan (sebagai Pembeli).	-	Rp412.903.715,22	Peruntukan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi. <sup>(1)</sup>
16.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 22 tanggal 3 Maret 2016, dihadapan Dian Nursabilah, S.H, M.Kn, Notaris-PPAT di Kabupaten Lamongan	Desa Dumiagung, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur	1.830	a. Mochammad Anwar (sebagai Penjual); dan b. Perseroan (sebagai Pembeli).	-	Rp783.019.480,67	Peruntukan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi. <sup>(1)</sup>
17.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 13 tanggal 6 Januari 2020, dihadapan Ongky Firnanda Arista, S.H, M.Kn, Notaris-PPAT di Kabupaten Lamongan	Desa Dumiagung, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur	1.887	a. Sani, Sumardi, Sarpan, Sumarni, dan Dwi Fatmawati (yang merupakan ahli waris dari Triman) (sebagai Penjual); dan b. Perseroan (sebagai Pembeli).	-	Rp504.63.382,52	Peruntukan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi. <sup>(1)</sup>
18.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 04 tanggal 6 Desember 2018, dihadapan Ongky Firnanda Arista, S.H, M.Kn, Notaris-PPAT di Kabupaten Lamongan	Desa Dumiagung, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur	1.940	a. Andri (sebagai Penjual); dan Perseroan (sebagai Pembeli).	-	Rp518.803.890,88	Peruntukan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi. <sup>(1)</sup>
19.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 16 tanggal 6 Desember 2018, dihadapan Ongky Firnanda Arista, S.H, M.Kn, Notaris-PPAT di Kabupaten Lamongan	Desa Dumiagung, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur	2.040	a. Tari (sebagai Penjual); dan b. Perseroan (sebagai Pembeli).	-	Rp545.546.359,48	Peruntukan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi. <sup>(1)</sup>

No.	Bukti Penguasaan	Lokasi	Luas (m <sup>2</sup> )	Para Pihak	Tanggal Berakhir	Nilai Aset Tetap	Status
20.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 49 tanggal 5 Maret 2016, dihadapan Dian Nursabilah, S.H, M.Kn, Notaris-PPAT di Kabupaten Lamongan	Desa Dumpiagung, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur	4.468	a. Taruwi (sebagai Penjual); dan b. Perseroan (sebagai Pembeli).	-	Rp1.911.765.595,43	Peruntukan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi. <sup>(1)</sup>
21.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 07 tanggal 3 Maret 2016, dihadapan Dian Nursabilah, S.H, M.Kn, Notaris-PPAT di Kabupaten Lamongan	Desa Dumpiagung, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur	2.125	a. Ali (sebagai Penjual); dan b. Perseroan (sebagai Pembeli).	-	Rp909.243.932,47	Peruntukan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi. <sup>(1)</sup>
22.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 19 tanggal 3 Maret 2016, dihadapan Dian Nursabilah, S.H, M.Kn, Notaris-PPAT di Kabupaten Lamongan	Desa Dumpiagung, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur	2.318	a. Rosiyah Nur Khomariyah (sebagai Penjual); dan b. Perseroan (sebagai Pembeli).	-	Rp991.824.675,52	Peruntukan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi. <sup>(1)</sup>
23.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 37 tanggal 5 Maret 2016, dihadapan Dian Nursabilah, S.H, M.Kn, Notaris-PPAT di Kabupaten Lamongan	Desa Dumpiagung, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur	2.425	a. Ramu (sebagai Penjual); dan b. Perseroan (sebagai Pembeli).	-	Rp1.034.607.781,76	Peruntukan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi. <sup>(1)</sup>
24.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 10 tanggal 3 Maret 2016, dihadapan Dian Nursabilah, S.H, M.Kn, Notaris-PPAT di Kabupaten Lamongan	Desa Dumpiagung, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur	2.537	a. Sawur (sebagai Penjual); dan b. Perseroan (sebagai Pembeli).	-	Rp1.085.530.285,50	Peruntukan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi. <sup>(1)</sup>
25.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 22 tanggal 6 Desember 2018, dihadapan Ongky Firnanda Arista, S.H, M.Kn, Notaris-PPAT di Kabupaten Lamongan	Desa Dumpiagung, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur	2.732	a. Umi B Heri (tertulis di KTP Umi Fadila) (sebagai Penjual); dan b. Perseroan (sebagai Pembeli).	-	Rp730.604.242,21	Peruntukan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi. <sup>(1)</sup>
26.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 28 tanggal 6 Desember 2018, dihadapan Ongky Firnanda Arista, S.H, M.Kn, Notaris-PPAT di Kabupaten Lamongan	Desa Dumpiagung, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur	2.891	a. Sri Wahyuni (sebagai Penjual); dan b. Perseroan (sebagai Pembeli).	-	Rp773.124.767,29	Peruntukan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi. <sup>(1)</sup>
27.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 16 tanggal 3 Maret 2016, dihadapan Dian Nursabilah, S.H, M.Kn, Notaris-PPAT di Kabupaten Lamongan	Desa Dumpiagung, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur	3.122	a. Rumiya (sebagai Penjual); dan b. Perseroan (sebagai Pembeli).	-	Rp1.335.839.791,61	Peruntukan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi. <sup>(1)</sup>
28.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 31 tanggal 5 Maret 2016, dihadapan Dian Nursabilah, S.H, M.Kn, Notaris-PPAT di Kabupaten Lamongan	Desa Dumpiagung, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur	3.956	a. Ladi (sebagai Penjual); dan b. Perseroan (sebagai Pembeli).	-	Rp1.692.691.292,64	Peruntukan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi. <sup>(1)</sup>

No.	Bukti Penguasaan	Lokasi	Luas (m <sup>2</sup> )	Para Pihak	Tanggal Berakhir	Nilai Aset Tetap	Status
29.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 13 tanggal 3 Maret 2016, dihadapan Dian Nursabilah, S.H, M.Kn, Notaris-PPAT di Kabupaten Lamongan	Desa Dumiagung, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur	4.211	a. Rosiyah Nur Khomariyah (sebagai Penjual); dan b. Perseroan (sebagai Pembeli).	-	Rp1.801.800.564,54	Peruntukan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi. <sup>(1)</sup>
30.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 10 tanggal 6 Januari 2020, dihadapan Ongky Firnanda Arista, S.H, M.Kn, Notaris-PPAT di Kabupaten Lamongan	Desa Dumiagung, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur	4.281	a. Sani (sebagai Penjual); dan b. Perseroan (sebagai Pembeli).	-	Rp1.144.845.080,86	Peruntukan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi. <sup>(1)</sup>
31.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 07 tanggal 6 Januari 2020, dihadapan Ongky Firnanda Arista, S.H, M.Kn, Notaris-PPAT di Kabupaten Lamongan	Desa Dumiagung, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur	4.312	a. Munawaroh (sebagai Penjual); dan b. Perseroan (sebagai Pembeli).	-	Rp1.729.702.869,19	Peruntukan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi. <sup>(1)</sup>
32.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 52 tanggal 5 Maret 2016, dihadapan Dian Nursabilah, S.H, M.Kn, Notaris-PPAT di Kabupaten Lamongan	Desa Dumiagung, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur	4.730	a. Dasim (sebagai Penjual); dan b. Perseroan (sebagai Pembeli).	-	Rp2.023.870.023,81	Peruntukan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi. <sup>(1)</sup>
33.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 10 tanggal 6 Desember 2018, dihadapan Ongky Firnanda Arista, S.H, M.Kn, Notaris-PPAT di Kabupaten Lamongan	Desa Dumiagung, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur	4.932	a. Senah (sebagai Penjual); dan b. Perseroan (sebagai Pembeli).	-	Rp1.318.938.551,46	Peruntukan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi. <sup>(1)</sup>
34.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 25 tanggal 3 Maret 2016, dihadapan Dian Nursabilah, S.H, M.Kn, Notaris-PPAT di Kabupaten Lamongan	Desa Dumiagung, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur	5.104	a. Kustiman (sebagai Penjual); dan b. Perseroan (sebagai Pembeli).	-	Rp2.183.896.955,92	Peruntukan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi. <sup>(1)</sup>
35.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 25 tanggal 6 Desember 2018, dihadapan Ongky Firnanda Arista, S.H, M.Kn, Notaris-PPAT di Kabupaten Lamongan	Desa Dumiagung, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur	5.191	a. Rosiyah Nur Khomariyah dan Sumirah (merupakan ahli waris dari Roman P. Ramining) (sebagai Penjual); dan b. Perseroan (sebagai Pembeli).	-	Rp1.388.201.545,14	Peruntukan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi. <sup>(1)</sup>
36.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 28 tanggal 3 Maret 2016, dihadapan Dian Nursabilah, S.H, M.Kn, Notaris-PPAT di Kabupaten Lamongan	Desa Dumiagung, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur	5.192	a. Kustiman (sebagai Penjual); dan b. Perseroan (sebagai Pembeli).	-	Rp2.221.550.351,72	Peruntukan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi. <sup>(1)</sup>

No.	Bukti Penguasaan	Lokasi	Luas (m <sup>2</sup> )	Para Pihak	Tanggal Berakhir	Nilai Aset Tetap	Status
<b>NGRIMBI WONOSALAM<sup>(2)</sup></b>							
37.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 05 tanggal 27 September 2021 dihadapan Merisa Virda Silfani, S.H, M.Kn., Notaris-PPAT di Jombang, berdasarkan Akta Pelepasan Hak atas Tanah No. 16 tanggal 31 Agustus 2021, dihadapan Merisa Virda Silfani, S.H, M.Kn., Notaris-PPAT di Jombang.	Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur	5.970	a. Gimah, Sudiono, Utami, Ahmad Rozikin (sebagai Penjual); dan b. Perseroan (sebagai Pembeli).	-	Rp524.876.207,10	Peruntukan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi. <sup>(1)</sup>
38.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 06 tanggal 31 Agustus 2021 dihadapan Merisa Virda Silfani, S.H, M.Kn., Notaris-PPAT di Jombang, berdasarkan Akta Pelepasan Hak atas Tanah No. 16 tanggal 31 Agustus 2021, dihadapan Merisa Virda Silfani, S.H, M.Kn., Notaris-PPAT di Jombang.	Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur	2.240	a. Muah (sebagai Penjual); dan b. Perseroan (sebagai Pembeli).	-	Rp449.893.891,80	Peruntukan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi. <sup>(1)</sup>
39.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 07 tanggal 31 Agustus 2021 dihadapan Merisa Virda Silfani, S.H, M.Kn., Notaris-PPAT di Jombang, berdasarkan Akta Pelepasan Hak atas Tanah No. 17 tanggal 31 Agustus 2021, dihadapan Merisa Virda Silfani, S.H, M.Kn., Notaris-PPAT di Jombang.	Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur	1.920	a. Sunadipah (sebagai Penjual); dan b. Perseroan (sebagai Pembeli).	-	Rp452.237.089,15	Peruntukan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi. <sup>(1)</sup>
40.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 08 tanggal 31 Agustus 2021 dihadapan Merisa Virda Silfani, S.H, M.Kn., Notaris-PPAT di Jombang, berdasarkan Akta Pelepasan Hak atas Tanah No. 18 tanggal 31 Agustus 2021, dihadapan Merisa Virda Silfani, S.H, M.Kn., Notaris-PPAT di Jombang.	Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur	1.930	a. Sami (sebagai Penjual); dan b. Perseroan (sebagai Pembeli).	-	Rp421541203,83	Peruntukan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi. <sup>(1)</sup>
41.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 09 tanggal 31 Agustus 2021 dihadapan Merisa Virda Silfani, S.H, M.Kn., Notaris-PPAT di Jombang	Desa Nglebak, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur	1.799	a. Ahmad Faisol (sebagai Penjual); dan b. Perseroan (sebagai Pembeli).	-	Rp558.383.929,25	Peruntukan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi. <sup>(1)</sup>
42.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 10 tanggal 31 Agustus 2021 dihadapan Merisa Virda Silfani, S.H, M.Kn., Notaris-PPAT di Jombang	Desa Nglebak, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur	2.383	a. Sai'in (sebagai Penjual); dan b. Perseroan (sebagai Pembeli).	-	Rp451.065.490,48	Peruntukan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi. <sup>(1)</sup>




No.	Bukti Penguasaan	Lokasi	Luas (m <sup>2</sup> )	Para Pihak	Tanggal Berakhir	Nilai Aset Tetap	Status
43.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 11 tanggal 31 Agustus 2021 dihadapan Merisa Virda Silfani, S.H, M.Kn., Notaris-PPAT di Jombang, berdasarkan Akta Pelepasan Hak atas Tanah No. 21 tanggal 31 Agustus 2021, dihadapan Merisa Virda Silfani, S.H, M.Kn., Notaris-PPAT di Jombang.	Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur	1.925	a. Winarsih (sebagai Penjual); dan b. Perseroan (sebagai Pembeli).	-	Rp1.585.104.091,82	Peruntukan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi. <sup>(1)</sup>
44.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 12 tanggal 31 Agustus 2021 dihadapan Merisa Virda Silfani, S.H, M.Kn., Notaris-PPAT di Jombang,	Desa Nglebak, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur	6.423	a. Anis (sebagai Penjual); dan b. Perseroan (sebagai Pembeli).	-	Rp827.010.830,51	Peruntukan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi. <sup>(1)</sup>
45.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 13 tanggal 31 Agustus 2021 dihadapan Merisa Virda Silfani, S.H, M.Kn., Notaris-PPAT di Jombang,	Desa Nglebak, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur	3.270	a. Ali Busa (sebagai Penjual); dan b. Perseroan (sebagai Pembeli).	-	Rp827.010.830,51	Peruntukan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi. <sup>(1)</sup>
46.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 14 tanggal 31 Agustus 2021 dihadapan Merisa Virda Silfani, S.H, M.Kn., Notaris-PPAT di Jombang	Desa Nglebak, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur	3.270	a. Suwaji (sebagai Penjual); dan b. Perseroan (sebagai Peembeli).	-	Rp2.343.197.353,12	Peruntukan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi. <sup>(1)</sup>
47.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 05 tanggal 31 Agustus 2021 dihadapan Merisa Virda Silfani, S.H, M.Kn., Notaris-PPAT di Jombang, berdasarkan Akta Pelepasan Hak atas Tanah No. 15 tanggal 31 Agustus 2021, dihadapan Merisa Virda Silfani, S.H, M.Kn., Notaris-PPAT di Jombang.	Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur	7.143	a. Lasiman (sebagai Penjual); dan b. Perseroan (sebagai Pembeli).	-	Rp1.282.983.251,92	Peruntukan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi. <sup>(1)</sup>
48.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 01 tanggal 3 September 2021 dihadapan Merisa Virda Silfani, S.H, M.Kn., Notaris-PPAT di Jombang, berdasarkan Akta Pelepasan Hak atas Tanah No. 02 tanggal 3 September 2021, dihadapan Merisa Virda Silfani, S.H, M.Kn., Notaris-PPAT di Jombang.	Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur	4.046	a. Abd Karim (sebagai Penjual); dan b. Perseroan (sebagai Pembeli).	-	Rp524.876.207,10	Berdasarkan Tanda Terima No. 2022.046653.143438599 tanggal 30 Agustus 2022, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, Perseroan telah mengurus permohonan untuk perolehan PKKPR sebagai persyaratan untuk melaksanakan proses permohonan HGB atas tanah ini, untuk kemudian dapat dilakukan proses balik nama kepada Perseroan.  Peruntukan sebagai persediaan tanah untuk ekspansi. <sup>(1)</sup>

**Catatan:**

- (1) Sampai saat ini proses pembelian tanah oleh Perseroan di Lamongan dan Wonosalam telah selesai sebagaimana dibuktikan dengan telah ditandatangani akta jual beli dan akta pengikatan jual beli (sebagaimana relevan).
- (2) Perseroan sedang dalam proses penurunan status tanah Lamongan, Mojoagung dan Ngrimbi Wonosalam menjadi Hak Guna Bangunan. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, Perseroan masih dalam proses pengurusan PKKPR untuk bidang-bidang tanah Perseroan di Lamongan dan Wonosalam. PKKPR tersebut selanjutnya akan menjadi dasar bagi Perseroan untuk melanjutkan proses penurunan hak menjadi HGB dan selanjutnya untuk proses balik nama menjadi atas nama Perseroan.

## 9. Struktur Kepemilikan Perseroan

Berikut ini adalah skema kepemilikan saham dari Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.



Berdasarkan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 27 Juni 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 193/2022, pihak pengendali dan *ultimate beneficial owner* (pemilik manfaat akhir) dari Perseroan adalah Yacobus Jemmy Hartanto dan Siane Soetanto. Diantara masing-masing pengendali tersebut, tidak terdapat perjanjian mengenai pengendalian bersama terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak. Pemilik manfaat telah dilaporkan oleh Perseroan kepada Menkumham pada tanggal 20 April 2022, sebagaimana diwajibkan berdasarkan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

## 10. Keterangan Mengenai Pemegang Saham Perseroan Yang Berbentuk Badan Hukum

### PT Intisumber Hasilsempurna (“IHS”)

#### Sejarah Singkat

IHS adalah perseroan terbatas yang berkedudukan di Surabaya, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 27 tanggal 4 Maret 1992 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 141 tanggal 30 Juli 1992, yang keduanya dibuat di hadapan Abdul Kohar, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C2-17520 HT.01.01 Tahun 1994 tanggal 29 November 1994, dan telah didaftarkan dalam buku register yang berada di kepaniteraan Kantor Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 2665/1994 tanggal 19 Desember 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 9 Mei 2006, Tambahan No. 4972 (“**Akta Pendirian IHS**”).

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian IHS tersebut selanjutnya telah mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Berita Acara No. 25 tanggal 24 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Julia Seloadji, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-0005843.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 25 Januari 2022 (**Akta No. 25/2022**). Berdasarkan Akta No. 25/2022, para pemegang saham IHS telah menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar IHS sehubungan dengan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020.

Kantor Pusat IHS berlokasi di Komplek Darmo Park II Blok IV No. 14-15, Jl. Mayjend Sungkono, Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Dukuh Pakis, RW 002, RT 004.

## Bidang Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar IHS, bidang usaha IHS adalah sebagai berikut: (i) perdagangan besar dan eceran, reparasi, dan perawatan mobil dan sepeda motor; (ii) pengangkutan dan pergudangan; dan (iii) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang lainnya. Lebih lanjut, kegiatan usaha IHS adalah sebagai berikut:

- a. perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor:
  - i. perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
  - ii. perdagangan besar zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion; dan
  - iii. perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia.
- b. pengangkutan dan pergudangan:
  - i. pergudangan dan penyimpanan.
- c. aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang lainnya:
  - i. Aktivitas pengepakan.

Berdasarkan keterangan IHS, IHS menjalankan kegiatan usaha secara aktual dalam bidang yaitu sebagai berikut: (i) perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak; (ii) perdagangan besar zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion; (iii) perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia; (iv) pergudangan dan penyimpanan; dan (v) aktivitas pengepakan.

## Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 15 tanggal 17 Desember 2007, yang dibuat di hadapan Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum, Notaris di Surabaya, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-16515.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 dan telah di daftarkan di dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Kemenkumham di bawah No. AHU-0024311.AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008, para pemegang saham IHS telah menyetujui, antara lain, penambahan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor IHS adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Yacobus Jemmy Hartanto	2.500	2.500.000.000	50,00
Siane Soetanto	2.500	2.500.000.000	50,00
<b>Total Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000.000.000</b>	

**Pengurus dan Pengawas**

Berdasarkan Akta Berita Acara No. 55 tertanggal 31 Maret 2020, dibuat di hadapan Julia Seloadji, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0176297 tanggal 6 April 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0064378. AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 6 April 2020, susunan Direksi dan Dewan Komisaris IHS adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Yacobus Jemmy Hartanto  
Komisaris : Siane Soetanto

**Direksi**

Direktur Utama : Dr. Shamshul Haq  
Direktur : Louis Krisnadi Hartanto

**11. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan**

Sesuai dengan Hukum Indonesia, Perseroan memiliki Direksi dan Dewan Komisaris. Kedua organ tersebut terpisah dan tidak ada individu yang dapat merangkap menjadi anggota dari kedua organ tersebut.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, Direksi dan Dewan Komisaris harus terdiri dari paling sedikit dua orang anggota, salah satunya harus menjadi Direktur Utama atau Komisaris Utama. Para direktur dan komisaris dipilih untuk masa jabatan hingga lima tahun. Apabila Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari dua orang anggota, maka jumlah komisaris independen paling sedikit 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Seorang direktur hanya dapat merangkap jabatan sebagai (i) direktur pada satu emiten atau perusahaan terbuka lainnya dan (ii) komisaris pada tiga emiten atau perusahaan terbuka lainnya. Seorang komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai (i) komisaris pada dua emiten atau perusahaan terbuka lainnya dan (ii) direktur pada dua emiten atau perusahaan terbuka lainnya. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Yacobus Jemmy Hartanto  
Komisaris : Siane Soetanto  
Komisaris Independen : Dr. Supriyantoro

**Direksi**

Direktur Utama : Dra. Herlien Sri Ariani, APT  
Direktur : Leonard Hariadi Hartanto  
Direktur : Louis Krisnadi Hartanto  
Direktur : Eka Suwignyo

Penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/2014. Tidak terdapat pemenuhan kualifikasi tertentu yang wajib dipenuhi oleh Direksi Perseroan.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

### **Dewan Komisaris**



#### **Yacobus Jemmy Hartanto, Komisaris Utama**

Warga Negara Indonesia, 66 tahun, memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Umum di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana pada tahun 1981 dan *Master of Public Health* di Mahawithayalai Mahidol University, Thailand, pada tahun 1984.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2004.

Memulai karir di Puskesmas Jember sebagai Dokter (1981-1982), Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sebagai Dokter (1985-1986), Kanwil Kesehatan Jawa Timur sebagai Dokter (1987-1995), GAKESLAB Jastim (Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium), GP Farmasi Kota Surabaya sebagai Ketua (1996-2008), PT Intisumber Hasilsempurna sebagai Komisaris Utama (1998-sekarang), GAKESLAB Jatim sebagai Penasehat (2000-sekarang), ASPAKI (Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia) sebagai Pengurus (2002-sekarang), PT Inti Presisi Medica sebagai Komisaris (2009-sekarang), PT Karmen Medika sebagai Komisaris (2011-sekarang), PT Karya Indah Medika sebagai Komisaris (2012-sekarang) PT Inti Medicom Retailindo sebagai Komisaris (2012-sekarang), PT Eka Husada Lestari sebagai Komisaris (2014-2020) dan Direktur (2021-sekarang) dan PT Jayamas Medica Industri Tbk sebagai Komisaris Utama (2004-sekarang).



#### **Siane Soetanto, Komisaris**

Warga Negara Indonesia, 59 tahun, memperoleh gelar *Bachelor in Business Communication* di University of Wollongong, Australia, pada tahun 1986.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2021.

Memulai karir di Bank Dagang Nasional Indonesia sebagai *Head of Credit Reviewer* (1987-1993), United Overseas Bank Bali (UOBB) sebagai *Marketing Division* (1993-1998), PT Intisumber Hasilsempurna sebagai Komisaris (1998-sekarang), PT Inti Presisi Medica sebagai Direktur (2009-sekarang), PT Eka Husada Lestari sebagai Komisaris (2015-2019), PT Jayamas Tata Karunia sebagai Komisaris (2016-sekarang) dan PT Jayamas Medica Industri Tbk sebagai Komisaris Utama (2000-2004) dan Komisaris (2004-2018 dan 2021-sekarang).



### **Brigjen (Purn) Dr. Supriyanto, Sp.P, MARS, Komisariss Independen**

Warga Negara Indonesia, 67 tahun, memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Umum di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada pada tahun 1979, Kursus Dasar Terjun Payung pada tahun 1980, Sekolah Perwira Wajib Militer (SEPWAMIL) ABRI – GEL III pada tahun 1980, Kursus Perwira Bedah Lapangan (PACHRILAP) pada tahun 1981, gelar Dokter Spesialis Pulmonologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1989, Sekolah Peralihan Perwira Kesehatan (SEKALIS PAKES) pada tahun 1991, Kursus Instruktur *Advanced Trauma Life Support* pada tahun 1998, Program studi Magister Kajian Administrasi Rumah Sakit (KARS) Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia pada tahun 1998, Kursus Manajemen *Corporate Crisis Management* pada tahun 2003 dan *Audit Performance Evaluation* pada tahun 2004, *Executive Leadership Program in Service Delivery* di University of Technology Sydney pada tahun 2014 dan Program Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan di Fakultas Kedokteran di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2014.

Menjabat sebagai Komisariss Independen Perseroan sejak tahun 2022.

Memulai karir di KOPASSANDHA / KOPASSUS sebagai Paur Polum (1981-1985), KOPASSANDHA / KOPASSUS - GROUP 1 sebagai Pakes Denpur 113 (1981-1985), KOPASSANDHA / KOPASSUS - GROUP 4 sebagai Pakes Karsa Yudha 5 (1982), Pendidikan Dokter Spes.Paru sebagai Pama Ditkesad (1985-1989), RSPAD Gatot Soebroto sebagai Kaur Medik Si Diklitbang & Medik - Dep. Paru (1989-1993), Wakil Direktur Paviliun Kartika (1993-1994) dan Kepala (2008-2010), UNS – Surakarta Ma: Pulmonologi sebagai Sekretaris Jenderal (1992-2002), PDPI (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia) sebagai Sekretaris Jenderal (1992-2002), RSPAD GS (Kartika & Darmawan sebagai Direktur Pelaksana Paviliun Swasta (1994-2000), RS M.Ridwan Meuraksa – Kodam Jaya sebagai Direktur Utama (2000-2002), UPN – Jakarta: Pulmonologi sebagai Tenaga Pengajar Luar Biasa Fk (2000-2010), Kodam Jaya sebagai Kepala Kesehatan (2002-2004), KARS-FKM UI: Manajemen Strategi, Manajemen Sistem Informasi sebagai Dosen Program S2, Direktorat Kesehatan TNI AD sebagai Kepala Subdirektorat Pelayanan Kesehatan (2004-2006), Kesehatan TNI AD sebagai Sekretaris Direktorat (2006-2007) dan Wakil Direktur (2007-2008), Persi Pusat sebagai Ketua Kompartemen Mutu & Akreditasi (2006-2009), Sekretaris Jenderal (2009-2010) dan Dewan Penyantun (2015-2021), ARS TNI/Polri (Asosiasi RS TNI/Polri) sebagai Ketua Umum (2008-2010), BMKKMK – Intakindo (Badan Keahlian Konsultan Manajemen Kesehatan Indonesia – Ikatan Tenaga Ahli Konsultan Indonesia) sebagai Ketua Umum (2008-2010), TNI AD sebagai Direktur Kesehatan (2010-2012), Bina Upaya Kesehatan sebagai Direktur Jenderal (2010-2012), Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sebagai Anggota Dewan (2011-2014), Indofarma sebagai Komisariss Utama (2011-2012), KEMENKES Republik Indonesia sebagai Sekretaris Jenderal (2012-2014), KARS (Komite Akreditasi RS) sebagai Dewan Pengarah (2013-2015), Kimia Farma sebagai Komisariss Utama (2013-2015), PT Zamasco Mitra Solusindo sebagai Komisariss Utama (2014-sekarang), RS Omni Alam Sutera sebagai Komisariss Utama (2015-2019), PT Promosindo Medika sebagai Dewan Komisariss (2015-sekarang), Indonesia HealthCare Forum (HCF) sebagai Ketua (2015-sekarang), MARS – Universitas Esa Unggul Jakarta: Manajemen Strategi, Manajemen Sistem Informasi sebagai Dosen Program S2 (2015-sekarang), IKKESINDO (Ikatan Konsultan Kesehatan Indonesia) sebagai Ketua Umum (2020-sekarang), BPRS (Badan Pengawas Rumah Sakit) DKI Jakarta sebagai Ketua (2016-2019), RS Dr. Sardjito – Yogyakarta sebagai Dewan Pengawas (2016-2020), PT Tirmitra Prima Handal sebagai Komisariss Utama (2017-sekarang), *Smart Healthy Society* (SHS) APIC sebagai Ketua (2017-sekarang), KREKI (Komunitas Relawan Emergensi Kesehatan Indonesia) sebagai Ketua umum (2018-sekarang),



IAKMI (Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia) sebagai Ketua Umum (2018-sekarang), RSUP Prof. dr. Sulianto Saraso sebagai Dewan Pengawas (2020-sekarang), IAMARSI (Ikatan Ahli Magister & Administrasi RS Indonesia) sebagai Ketua Dewan Pembina (2020-sekarang), LSP KMK (Lembaga Sertifikasi Profesi Konsultan Manajemen Kesehatan) sebagai Ketua Dewan Pengarah (2020-sekarang), PERKEDWI (Perhimpunan Kedokteran Wisata Indonesia) sebagai Ketua Dewan Pakar (2020-sekarang), RS Columbia Asia Group sebagai Dewan Komisaris (2021-sekarang), LAM-KPRS (Lembaga Akreditasi Mutu & Keselamatan Pasien RS) sebagai Komisaris Utama (2021-sekarang dan PT Jayamas Medica Industri Tbk sebagai Komisaris Independen (2022-sekarang).

#### **Dra. Herlien Sri Ariani, APT, Direktur Utama**



Warga Negara Indonesia, 58 tahun, memperoleh gelar Sarjana Farmasi di Universitas Airlangga pada tahun 1988 dan meraih Sertifikat Profesi Apoteker pada tahun 1988.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2018.

Memulai karir di Klinik Medis Pusura sebagai Penanggung Jawab (1989-1995), PT Selpasindo Pharco sebagai Penanggung Jawab Produksi (1989-1995) dan Kepala Pabrik (1995-1999), PT Tiga Putra Perkasa Pharmindo sebagai Penanggung Jawab (1999-2001), PT Intisumber Hasil Sempurna Global sebagai Komisaris (2019-sekarang) dan PT Jayamas Medica Industri sebagai Penanggung Jawab Produksi (2001-2004), Direktur (2018-sekarang) dan Direktur Utama (2018-sekarang).

#### **Leonard Hariadi Hartanto, Direktur**



Warga Negara Indonesia, 32 tahun, memperoleh *High School Diploma* di Surabaya International School pada tahun 2008 dan gelar *Bachelor of Science* jurusan *Finance* di Marquette University pada tahun 2012.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2018.

Memulai karir di Johnson Controls, Milwaukee, Wisconsin sebagai *Purchasing Intern* (2010-2011), Citi, Jakarta – Indonesia sebagai *Retail Investment Intern* (2012-2013), PT Jayatex Nonwoven Industri sebagai Komisaris Utama (2020-sekarang) dan PT Jayamas Medica Industri sebagai Manajer Pembelian (2013-2017) dan Direktur (2018-sekarang).

#### **Louis Krisnadi Hartanto, Direktur**



Warga Negara Indonesia, 30 tahun, memperoleh gelar *Bachelor of Science in Business Administration* di Babson College, Boston, pada tahun 2013.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021.

Memulai karir di PT Intisumber Hasilsempurna sebagai Direktur (2013-sekarang), PT Karya Indah Medika sebagai Direktur (2015-sekarang), PT Intisumber Hasil Sempurna Global sebagai Direktur (2019-sekarang), PT Jayatex Nonwoven Industri sebagai Komisaris (2020-sekarang), PT Jayamas Tata Karunia sebagai Direktur (2021-sekarang) dan PT Jayamas Medica Industri sebagai Direktur (2021-sekarang).



### **Eka Suwignyo, Direktur**

Warga Negara Indonesia, 43 tahun, memperoleh gelar Bachelor of Economics jurusan *Accounting Information System* di Petra Christian University pada tahun 2002.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2022.

Memulai karir di PT Sari boga Lestari – Mitra Adiperkasa Group sebagai *Finance Accounting Supervisor* (2001-2006), PT Lifecare Indonesia sebagai *Office Manager* (2007-2008), PT Guntner Indonesia sebagai *Assistant Regional Controller* (2008-2010) dan APO (*Asia Pacific Oceania*) *Regional Deputy Controller*, PT HM Sampoerna – Philip Morris International Group sebagai *Financial Analyst Consolidation Operations Finance* (2010-2015), PT Alam Jaya Primanusa sebagai *Finance Accounting Director* (2017-2018), PT Eka Mulia Putrajaya sebagai Direktur (2018-2020), PT Jayamas Medica Industri sebagai *Chief Financial Officer* (2021-2022) dan Direktur (2022-sekarang).

### **Sifat Hubungan Kekeluargaan di Antara Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham**

Nama	Keterangan
Yacobus Jemmy Hartanto (Ayah)	Hubungan Kekeluargaan antara Orang Tua dengan Anak
Siane Soetanto (Ibu)	
Leonard Hariadi Hartanto (Anak)	
Louis Krisnadi Hartanto (Anak)	

### **Informasi Mengenai Perjanjian Atau Kesepakatan Antara Anggota Dewan Komisaris Dan Anggota Direksi Dengan Pemegang Saham Utama, Pelanggan, Pemasok, Dan/Atau Pihak Lain Berkaitan Dengan Penempatan Atau Penunjukan Sebagai Anggota Dewan Komisaris Dan Anggota Direksi Perseroan**

Tidak ada perjanjian atau kesepakatan antara dewan komisaris dan direksi dengan pemegang saham utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota dewan komisaris dan anggota direksi Perseroan.

## **12. Mitigasi Risiko**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak luput dari Risiko Usaha yang telah disebutkan di bagian sebelumnya, berikut merupakan beberapa mitigasi yang dilakukan oleh Perseroan:

### **Risiko gagal mengembangkan kemampuan pemasaran yang dapat memengaruhi pangsa pasar, nama merek, dan reputasi produk-produk Perseroan**

Perseroan menerapkan program pelatihan sumber daya yang mumpuni untuk melakukan riset, strategi pemasaran, dan layanan *after sales* sehingga akan membantu hubungan baik dengan pelanggan dan reputasi berikut nama baik Perseroan.

### **Risiko pandemi COVID-19 yang dapat terus memengaruhi bisnis, operasi, dan permintaan atas produk Perseroan**

Perseroan akan secara aktif memantau perkembangan COVID-19 dan mengambil tindakan pencegahan ketika diperlukan seperti pembatasan pertemuan tatap muka dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur. Perseroan juga akan memastikan adanya keseimbangan antara persediaan dan permintaan terutama pada produk-produk yang diperlukan selama masa pandemi.

**Risiko ketidakmampuan untuk terus berinovasi dan mengembangkan serta memasarkan produk-produk dan atau SKU baru yang diterima dengan baik oleh pasar**

Perseroan akan terus memperbarui pengetahuan terhadap perkembangan industri dengan cara melakukan diskusi dengan pemasok dan pemain industri lain.

**Risiko sejumlah signifikan dari produk-produk Perseroan dijual kepada konsumen akhir melalui pihak ketiga atas siapa Perseroan memiliki kendali terbatas**

Perseroan memitigasi risiko ini dengan memiliki jumlah distributor yang beragam sehingga mengurangi ketergantungan.

**Risiko ketergantungan pada pemerintah dan instansi-instansi terkait di Indonesia untuk sebagian dari bisnis Perseroan**

Tidak ada jaminan bahwa pelanggan-pelanggan ini akan memberikan kontrak kepada Perseroan di masa mendatang. Hal ini dapat berdampak buruk pada pertumbuhan bisnis, keuangan, dan hasil operasi Perseroan. Perseroan juga melakukan penjualan ke pihak lain seperti rumah sakit dan farmasi serta end-consumer melalui toko fisik maupun *online* untuk memitigasi ketergantungan penjualan kepada Pemerintah.

**Risiko ketidakberhasilan dalam menerapkan strategi ekspansi dan rencana masa depan Perseroan dan Perseroan mungkin tidak berhasil mengelola pertumbuhan Perseroan**

Perseroan terus berupaya untuk tetap konservatif dalam hal rencana ekspansi meskipun dapat tumbuh 20% CAGR selama 3 tahun dan berencana untuk menjaga neraca yang kuat untuk mengurangi potensi risiko dalam rencana ekspansi perseroan di masa depan.

**Risiko ketidakmampuan untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain dalam industri Perseroan yang sangat kompetitif**

Perseroan akan memanfaatkan keunggulan kompetitif, antara lain menghasilkan produk yang luas, rana distribusi lebih unggul, dan memperbesar basis konsumen dalam industri Perseroan.

**Risiko tidak mengadakan perjanjian jangka panjang dengan pelanggan Perseroan dan perubahan dalam hubungan Perseroan dengan pelanggan-pelanggan utama**

Perseroan terus berupaya menjaga hubungan baik dan menyediakan layanan yang kompeten untuk pelanggan. Perseroan juga menampung masukan dan saran dari pelanggan untuk terus berkembang.

**Risiko semua fasilitas produksi Perseroan yang terpusat di Indonesia**

Perseroan menawarkan produk varian yang beragam dimana beberapa didapatkan dari sumber impor sehingga mengurangi ketergantungan pada fasilitas produksi di Indonesia.

**Risiko ketergantungan pada pasokan bahan baku dan bahan kemas yang berkelanjutan, yang ketersediaan dan harganya dapat berubah sewaktu-waktu**

Perseroan akan melakukan evaluasi atas seluruh pemasok Perseroan sebelum melakukan pembelian dan menerapkan proses evaluasi sebagaimana perseroan tidak ketergantungan kepada pemasok tertentu dan memiliki pilihan pemasok lainnya.

Perseroan juga menerapkan sistem internal untuk menjaga jumlah minimal bahan baku terhadap jaringan rantai pasok secara berkala untuk efisiensi biaya dan ketersediaan bahan baku.

### **Risiko pembatasan atau penghentian produksi akibat kejadian yang tidak terduga**

Perseroan secara berkala melakukan *maintenance* terhadap mesin-mesin produksi di setiap fasilitas pabrik untuk menghindari kerusakan yang dapat memengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara signifikan dalam ketersediaan generator listrik, lokasi pabrik secara terpisah, dan keselamatan kerja yang baik.

### **Risiko ketergantungan pada pihak ketiga untuk memproduksi produk-produk tertentu**

Perseroan menetapkan sistem manajemen untuk menjaga ketersediaan produk sehingga dapat memenuhi pesanan dari pelanggan dan mencegah keterlambatan pesanan.

### **Risiko menyewa aset-aset penting dan penghentian atau ketidakmampuan Perseroan untuk memperbarui sewa**

Perseroan secara aktif memantau masa berlaku periode janji sewa menyewa aset-aset penting dan memperbaruinya ketika diperlukan. Perseroan juga menjaga hubungan baik dengan para pemilik aset-aset terkait agar operasional bisnis terus terjaga.

### **Risiko ketergantungan pada manajemen senior dan personel yang berkualifikasi**

Perseroan melakukan program retensi atas sumber daya manusia yang ada dan melakukan evaluasi terhadap kompensasi agar kompetitif dan sejalan dengan perkembangan pasar, juga terus dilakukan.

### **Risiko kerusakan pada citra merek Perseroan**

Perseroan memiliki sistem internal untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produk yang meliputi hasil proses bisnis Perseroan yang menyeluruh dari tahap riset, pengembangan produk hingga sistem pengendalian kualitas.

### **Risiko tergantung pada hubungan kerja yang baik dengan karyawan, dan setiap kemunduran dalam hubungan kerja atau kekurangan tenaga kerja**

Perseroan terus menampung aspirasi dari karyawan salah satunya dengan membentuk Serikat Pekerja Jayamas yang mana Perseroan mengadakan pertemuan rutin dengan perwakilan karyawan.

### **Risiko kegagalan untuk mematuhi peraturan pemerintah yang berlaku, termasuk peraturan perizinan, anti-penyuapan, anti-kickback, klaim palsu, dan undang-undang serupa lainnya, di yurisdiksi tempat Perseroan beroperasi**

Perseroan selalu memastikan bahwa lisensi perseroan diperbarui dengan peraturan pemerintah di seluruh tempat usaha perseroan. Seiring juga dengan berkembangnya usaha, perseroan akan melatih dan memastikan bahwa setiap kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai proses internal Perseroan.

## **13. Sumber Daya Manusia**

Berikut tabel-tabel rincian komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan status, pendidikan, jabatan, usia, aktivitas utama dan lokasi.

### **Data Karyawan Perseroan**

Kategori	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
<b>Status</b>				
Karyawan Tetap	185	182	181	185
Karyawan Kontrak	51	63	10	13
<b>Total</b>	<b>236</b>	<b>245</b>	<b>191</b>	<b>198</b>

Kategori	31 Maret	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
<b>Pendidikan</b>				
> Strata 2	1	-	1	-
Strata 1	54	55	39	45
Diploma (D3)	21	28	15	25
< SMU dan sederajat	160	162	136	128
<b>Total</b>	<b>236</b>	<b>245</b>	<b>191</b>	<b>198</b>
<b>Aktivitas Utama</b>				
Sumber Daya Manusia	8	8	6	5
Akutansi dan Keuangan	17	12	9	10
Produksi	114	123	102	108
RnD	5	3	2	2
Operasional	87	94	69	70
Information Technology	2	2	1	1
Penjualan dan Pemasaran	2	2	1	1
Internal Audit	-	-	-	-
Legal	1	1	1	1
<b>Total</b>	<b>236</b>	<b>245</b>	<b>191</b>	<b>198</b>
<b>Usia</b>				
18 -25 tahun	23	28	8	14
26 s/d 45 tahun	198	203	172	173
46 s/d 55 tahun	13	12	9	8
> 55 tahun	2	2	2	3
<b>Total</b>	<b>236</b>	<b>245</b>	<b>191</b>	<b>198</b>
<b>Jabatan</b>				
Direktur	3	3	2	2
Manajer	25	23	22	18
Supervisor	30	33	23	23
Staff	178	186	144	155
<b>Total</b>	<b>236</b>	<b>245</b>	<b>191</b>	<b>198</b>
<b>Lokasi</b>				
Krian	208	213	171	185
Mojoagung	28	32	20	13
<b>Total</b>	<b>236</b>	<b>245</b>	<b>191</b>	<b>198</b>

### Data Karyawan Perusahaan Anak

#### IHSG

Kategori	31 Maret	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
<b>Status</b>				
Karyawan Tetap	556	577	518	447
Karyawan Kontrak	142	177	193	273
<b>Total</b>	<b>698</b>	<b>754</b>	<b>711</b>	<b>720</b>
<b>Pendidikan</b>				
> Strata 2	7	6	3	6
Strata 1	265	274	256	237
Diploma (D3)	85	84	79	95
< SMU dan sederajat	341	390	373	382
<b>Total</b>	<b>698</b>	<b>754</b>	<b>711</b>	<b>720</b>
<b>Aktivitas Utama</b>				
Sumber Daya Manusia	3	3	-	3
Akuntansi dan Keuangan	94	100	115	112
Operasional	306	356	317	330
Information Technology	3	3	3	3
Penjualan dan Pemasaran	284	284	269	266
Internal Audit	7	7	6	6
Legal	1	1	1	-
<b>Total</b>	<b>698</b>	<b>754</b>	<b>711</b>	<b>720</b>

Kategori	31 Maret	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
<b>Usia</b>				
18 -25 tahun	118	165	179	209
26 s/d 45 tahun	532	543	495	461
46 s/d 55 tahun	35	33	30	31
> 55 tahun	13	13	7	19
<b>Total</b>	<b>698</b>	<b>754</b>	<b>711</b>	<b>720</b>
<b>Jabatan</b>				
Direktur	2	3	3	4
Manajer	58	56	51	58
Supervisor	95	98	89	90
Staff	543	597	568	568
<b>Total</b>	<b>698</b>	<b>754</b>	<b>711</b>	<b>720</b>
<b>Lokasi</b>				
Bandung	25	25	25	23
Bangka Belitung	5	5	5	6
Banjarmasin	7	8	7	-
Banyuwangi	7	8	8	7
Batam	10	11	11	11
Bekasi	32	38	38	38
Bogor	19	22	24	22
Jakarta	54	77	62	44
Jambi	6	5	4	5
Jember	23	26	25	26
Kediri	8	9	10	9
Lampung	14	14	15	15
Madiun	14	14	14	15
Makassar	22	22	22	22
Malang	22	22	21	22
Medan	3	4	-	-
Palembang	18	19	20	19
Palu	10	10	10	10
Pekanbaru	16	15	16	15
Purwokerto	18	18	18	16
Semarang	24	25	26	27
Sidoarjo	10	11	9	-
Solo	21	21	22	24
Subang	5	4	5	5
Surabaya	275	289	262	293
Tangerang	8	9	9	23
Yogyakarta	22	23	23	23
<b>Total</b>	<b>698</b>	<b>754</b>	<b>711</b>	<b>720</b>

## IMR

Kategori	31 Maret	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
<b>Status</b>				
Karyawan Tetap	27	27	25	20
Karyawan Kontrak	12	57	37	26
<b>Total</b>	<b>39</b>	<b>84</b>	<b>62</b>	<b>46</b>
<b>Pendidikan</b>				
> Strata 2	0	-	-	-
Strata 1	11	17	13	8
Diploma (D3)	0	4	2	1
< SMU dan sederajat	28	63	47	37
<b>Total</b>	<b>39</b>	<b>84</b>	<b>62</b>	<b>46</b>



Kategori	31 Maret	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
<b>Aktivitas Utama</b>				
Sumber Daya Manusia	3	3	3	3
Akuntansi dan Keuangan	3	3	3	3
Operasional	23	58	39	29
Penjualan dan Pemasaran	10	20	17	11
<b>Total</b>	<b>39</b>	<b>84</b>	<b>62</b>	<b>46</b>
<b>Usia</b>				
18 -25 tahun	6	36	23	15
26 s/d 45 tahun	30	45	36	28
46 s/d 55 tahun	3	3	3	3
> 55 tahun	0	-	-	-
<b>Total</b>	<b>39</b>	<b>84</b>	<b>62</b>	<b>46</b>
<b>Jabatan</b>				
Direktur	3	3	3	3
Manajer	11	16	12	9
Staff	25	65	47	34
<b>Total</b>	<b>39</b>	<b>84</b>	<b>62</b>	<b>46</b>
<b>Lokasi</b>				
Banjarmasin	0	1	-	-
Jakarta	2	12	5	-
Jember	4	5	5	4
Kediri	0	1	-	-
Lampung	0	2	1	-
Malang	0	3	3	3
Palembang	0	1	-	-
Pekanbaru	0	1	-	-
Sidoarjo	1	3	3	3
Surabaya	32	55	45	36
<b>Total</b>	<b>39</b>	<b>84</b>	<b>62</b>	<b>46</b>

### Tenaga kerja asing

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki tenaga kerja asing.

### Tenaga Kerja dengan Keahlian Khusus

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki tenaga kerja dengan keahlian khusus sebagai berikut:

Nama	Usia	Pengalaman Kerja (Tahun)	Keahlian Khusus	Tugas	No. Izin
Hendra Vandi Veri Allatif	33	1	Pengukuran	<i>Mold &amp; Tool Maintenance</i>	Sertifikat kompetensi no. 29100 3152 12 0 0050084 2018
Iswatun Hasanah	26	3	Pengukuran	<i>Quality Assurance</i>	Sertifikat kompetensi no. 29100 3152 12 0 0050083 2018
Rudy Septianto	33	14	Operasi Mesin dan Proses	Produksi	Sertifikat kompetensi no. 29100 8232 07 0 0050201 2018
Riski Nur Utami	27	2	Apoteker	Penanggung Jawab	19941010/STRA-UNTAG/2018/255198
Claudia Novita Maria	32	10	Apoteker	Penanggung Jawab	1989117/STRA-UBAYA/2012/227100
Lyndha Christiana	28	2	Apoteker	Penanggung Jawab	19930112/STRA-USD/2016/245813
Raisa Lestari	29	5	Apoteker	Penanggung Jawab	19920109/STRA-UP/2017/249477
Eka Nursa Putri	25	3	Tenaga Teknis Kefarmasian	Penanggung Jawab	19960115/STRTTK_14/2017/2_0851

Nama	Usia	Pengalaman Kerja (Tahun)	Keahlian Khusus	Tugas	No. Izin
Santi Arista Sandi	31	1	Teknik Elektromedik	Penanggung Jawab	161352216-1282179
Antonius Adrian Susanto	31	6	Teknik Elektromedik	Teknisi	161351116-2005379
Kuncoro Yani Arby	36	13	Teknik Elektromedik	Penanggung Jawab & Teknisi	161351111-0065221
Ferdi Kurniawan	25	3	Teknik Elektromedik	Penanggung Jawab & Teknisi	121351118-2292940
Miftahul Fuad Putra Utama	27	6	Teknik Elektromedik	Penanggung Jawab & Teknisi	121351117-2174549

## Kesejahteraan Sosial

Karyawan tetap Perseroan mendapatkan kompensasi yang meliputi gaji pokok dan berbagai macam tunjangan dan manfaat tambahan yang diberikan Perseroan sesuai dengan jabatannya dan mengacu kepada Ketentuan dan Peraturan Departemen Tenaga Kerja. Karyawan kontrak dibayar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (UMR).

Perseroan menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan dan keluarganya. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi karyawan tetap dan/atau kontrak. Fasilitas dan program tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- (1) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan)
- (2) Jaminan Kesehatan (Asuransi dan BPJS Kesehatan)
- (3) Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR)
- (4) Tunjangan Lembur
- (5) Tunjangan Konsumsi (Natura)
- (6) Fasilitas Pelatihan dan Pengembangan
- (7) Bonus (Kinerja)
- (8) Program Pinjaman Karyawan
- (9) Cuti Tahunan

Kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas karyawan Perseroan mengacu kepada ketentuan dan peraturan departemen tenaga kerja, termasuk sudah memenuhi upah minimum yang berlaku.

Setiap pabrik memiliki serikat pekerja dan Perseroan telah membina hubungan yang baik dengan serikat pekerja di masing-masing pabrik. Perseroan secara rutin mengadakan pertemuan dengan perwakilan karyawan agar hubungan baik antara Perseroan dan karyawan selalu terjaga. Perseroan berkeyakinan bahwa pendekatan kooperatif merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah dengan tepat dan efisien dalam rangka memastikan kelancaran kegiatan usaha Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak pernah mengalami kerusuhan, perselisihan atau aksi demo (yang berkaitan dengan industri).

## Serikat Pekerja

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memiliki serikat pekerja bernama “Serikat Pekerja PT Jayamas Medica Industri” atau disingkat “SP JMI”, yang telah dibentuk sejak tanggal 16 Agustus 2014. Berdasarkan Tanda Bukti Pencatatan tanggal 19 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, SP JMI telah dicatatkan dengan Nomor Bukti Pencatatan 735/SPJMI/PT.JMI/I/2015 tanggal 12 Januari 2015.

## Peraturan Perusahaan

Perseroan telah menerapkan Peraturan Perusahaan berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian

Kerja Bersama, dan karenanya tidak perlu memberikan perjanjian kerja bersama kepada karyawan Perseroan. Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan ("PP"). PP Perseroan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur No. 188/294/SK/108.4/2022 tanggal 22 April 2022. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, PP Perseroan berlaku terhitung sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2024.

### **Tunjangan karyawan**

Total remunerasi untuk karyawan Perseroan kecuali manajemen termasuk gaji, uang lembur, bonus kinerja, kontribusi ke dana pensiun, dan remunerasi-remunerasi lainnya dan masing-masing adalah Rp17.904.255.641, Rp78.935.043.129, Rp113.472.337.812 dan Rp4.284.734.246 per tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan 31 Maret 2022.

Perseroan menyadari kebutuhan untuk memastikan kesinambungan dalam manajemen dan staf Perseroan untuk mempertahankan keunggulan Perseroan atas pesaing-pesaing. Perseroan percaya bahwa kesuksesan berkelanjutan Perseroan bergantung, antara lain, pada dukungan dan dedikasi personel manajemen Perseroan. Perseroan telah menerapkan strategi sumber daya manusia, yang mencakup kompensasi yang kompetitif, rekrutmen yang sesuai dengan tujuan, dan rencana sukses.

### **Perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan**

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki perjanjian yang melibatkan antara karyawan dengan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan, kecuali program ESA dan MESOP sebagaimana telah diungkapkan pada Prospektus.

### **Program Pelatihan dan Pengembangan**

Untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan karyawan, Perseroan secara aktif berinvestasi dalam menyediakan berbagai program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi karyawan Perseroan. Mengingat luasnya portofolio produk Perseroan, anggota tim penjualan Perseroan diharuskan menjalani pelatihan rutin untuk memperbarui pengetahuan mereka tentang penawaran produk dan spesifikasi teknis Perseroan. Sebagai bagian dari komitmen Perseroan untuk menjaga tata kelola perusahaan yang kuat, Perseroan juga secara rutin mengadakan pelatihan, baik yang diselenggarakan secara internal oleh staf Perseroan maupun melalui penyedia eksternal, mengenai kebijakan, praktik, dan prosedur perusahaan Perseroan. Misalnya, pelatihan mengenai protokol keselamatan kerja, dan sosialisasi mengenai pembaharuan standar kualitas produk.

## **14. Perkara Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Komisaris dan Direksi Perseroan serta Perusahaan Anak, Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak sedang tidak terlibat perkara yang bersifat material maupun yang akan memengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak secara negatif dan material, atau memengaruhi rencana Penawaran Umum Perdana Saham dan rencana penggunaan dananya, baik pada bidang perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan/tuntutan di lembaga peradilan dan/atau lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada somasi yang berpotensi menjadi perkara yang bersifat material dan dapat memengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha atau pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak secara negatif dan material, serta rencana Penawaran Umum Perdana Saham dan rencana penggunaan dananya, baik yang dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perseroan tidak terlibat dalam proses hukum atau arbitrase material (baik sebagai penggugat ataupun yang tergugat), termasuk yang menunggu keputusan atau diketahui sedang dipertimbangkan, yang mungkin pernah atau selama tiga tahun terakhir memiliki dampak material pada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, atau prospek Perseroan.

## 15. Keterangan Tentang Perusahaan Anak

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan pada 2 (dua) Perusahaan Anak, dengan keterangan sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan Efektif	Tahun Penyertaan Awal / Akuisisi	Tahun Operasional Komersil	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan*	Keterangan Operasional
1.	IHSG	Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran, pergudangan dan penyimpanan, aktivitas pengepakan.	99,00%	2019	2019	95,9%	Beroperasi
2.	IMR	Perdagangan eceran alat kesehatan	51,08% (melalui IHSG)	2021	2012	8,7%	Beroperasi

Keterangan:

\* Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022

Di bawah ini disajikan kontribusi dari Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak dibandingkan dengan total aset, total liabilitas, laba (rugi) sebelum pajak laba dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2022.

Nama Perusahaan	Kontribusi terhadap penjualan netto	Kontribusi terhadap Laba (rugi) sebelum pajak	Kontribusi terhadap Jumlah Aset	Kontribusi terhadap Jumlah Liabilitas
Perseroan (tidak konsolidasi)	44,7%	119,7%	60,6%	46,8%
IHSG	95,9%	46,1%	46,9%	75,1%
IMR	8,7%	2,9%	2,8%	1,2%
Eliminasi	-49,3%	-68,7%	-10,3%	-23,1%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Catatan : Eliminasi didasari oleh transaksi antar perusahaan yang menyebabkan adanya eliminasi untuk penjualan, piutang usaha, dan utang usaha.

### A. PT Intisumber Hasil Sempurna Global ("IHSG")

#### Riwayat Singkat

IHSG, berkedudukan di Kota Surabaya, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 59 tanggal 28 November 2019, yang dibuat di hadapan Julia Seloadji, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0064267. AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 3 Desember 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0233405.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 3 Desember 2019 ("**Akta Pendirian IHSG**").

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian IHSG tersebut telah mengalami perubahan sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara No. 18 tanggal 9 Desember 2019, dibuat di hadapan Julia Seloadji, S.H., Notaris di Kota Surabaya, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-0103804.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 11 Desember 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0239450.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 11 Desember 2019 ("**Akta No. 18/2019**").

Berdasarkan Akta No. 18/2019, para pemegang saham IHSG telah menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha IHSG, sehingga mengubah Pasal 3 anggaran dasar IHSG.

Saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha IHSG yang telah berjalan adalah distribusi alat kesehatan.

### Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Anggaran Dasar IHSG, maksud dan tujuan IHSG adalah menjalankan usaha dalam bidang (i) perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, (ii) pengangkutan dan pergudangan, dan (iii) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan usaha lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, IHSG dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor:
  - perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran;
- b. pengangkutan dan pergudangan:
  - pergudangan dan penyimpanan;
- c. aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya:
  - aktivitas pengepakan.

Kantor Pusat IHSG berlokasi di Komplek Darmo Park II Blok 4/14, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

### Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pendirian IHSG, susunan Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

#### Direksi

Direktur Utama : Nanik Setijawati  
Direktur : Louis Krishadi Hartanto

#### Dewan Komisaris

Komisaris : Dra. Herlien Sri Ariani

### Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian IHSG, struktur permodalan dan susunan pemegang saham IHSG pada tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000 per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham</b>			
Perseroan	495	247.500.000	99,00
Yacobus Jemmy Hartanto	5	2.500.000	1,00
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>500</b>	<b>250.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah saham dalam portepel</b>	<b>1.500</b>	<b>750.000.000</b>	

## Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting IHSG untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (*member* dari BDO International Limited) dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal-hal lain” yang ditandatangani oleh Dr. Herry Sunarto, SE, Ak., SH, MBA, MH, CPA, CPMA, CMA, CA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0116).

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 31 Maret	Pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020 <sup>1</sup>	2019 <sup>2</sup>
Total Aset Lancar	804.729	979.072	486.201	6.574
Total Aset Tidak Lancar	38.245	36.508	5.339	1.607
<b>TOTAL ASET</b>	<b>842.974</b>	<b>1.015.579</b>	<b>491.541</b>	<b>8.181</b>
Total Liabilitas Jangka Pendek	316.461	452.894	248.305	895
Total Liabilitas Jangka Panjang	194.958	198.671	190.411	25.978
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>511.418</b>	<b>651.565</b>	<b>438.716</b>	<b>26.873</b>
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>331.556</b>	<b>364.015</b>	<b>52.824</b>	<b>(18.691)</b>

Catatan:

- <sup>1</sup> Pada tahun 2020 terjadi *transfer of business* yang menyebabkan peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 2019.
- <sup>2</sup> IHSG berdiri pada bulan November 2019 sehingga untuk tahun yang berakhir pada tahun 2019 hanya mencerminkan kegiatan usaha yang berlangsung selama dua bulan.

## Posisi per tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

### Total Aset Lancar

Total Aset Lancar per tanggal 31 Maret 2022 menurun sebesar Rp174.343 juta atau 17,81% dari Rp979.072 juta pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp804.729 juta per tanggal 31 Maret 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas untuk pembayaran utang usaha.

### Total Aset Tidak Lancar

Total Aset Tidak Lancar per tanggal 31 Maret 2022 meningkat sebesar Rp1.7 juta atau 4,76% dari Rp36.508 pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp38.245 per tanggal 31 Maret 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset hak guna.

### Total Liabilitas Jangka Pendek

Total Liabilitas Jangka Pendek per tanggal 31 Maret 2022 menurun sebesar Rp136.433 juta atau 30,12% dari Rp452.894 juta pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp 316.461 juta per tanggal 31 Maret 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang usaha setelah pembayaran yang dilakukan sepanjang kuartal pertama.

## Posisi per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

### Total Aset Lancar

Total Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp492.870 juta atau 101,37% dari Rp486.201 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp979.072 juta per tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh karena pada 2020 bisnis baru dimulai di bulan April, saat 2021 bisnis sudah berjalan penuh sehingga terdapat banyak penambahan inventaris dan penerimaan beberapa pembayaran dari konsumen.



### Total Aset Tidak Lancar

Total Aset Tidak Lancar per tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp31.169 juta atau 583,77% dari Rp5.339 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp36.508 juta per tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh karena pada 2020 bisnis baru dimulai di bulan April, saat 2021 bisnis sudah berjalan penuh sehingga terdapat banyak penambahan aset, terutama aset hak guna.

### Total Liabilitas Jangka Pendek

Total Liabilitas Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp204.589 juta atau 82,39% dari Rp248.305 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp452.894 juta per tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan pada utang usaha karena bisnis di 2021 sudah berjalan secara penuh di 2021 sehingga akun-akun pada Utang Usaha meningkat secara signifikan dan Utang Pajak.

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021*	2021	2020	2019
Penjualan Neto	433.171	466.014	2.169.616	1.925.282	-
Laba Bruto	97.853	135.662	580.745	621.087	-
Laba Usaha	56.494	110.088	437.213	465.308	-
<b>Laba Tahun/Periode Berjalan</b>	<b>42.448</b>	<b>84.951</b>	<b>332.077</b>	<b>373.223</b>	-

\*tidak diaudit

### Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

#### Penjualan

Penjualan per tanggal 31 Maret 2022 menurun sebesar Rp32.843 juta atau 7,05% dari Rp466.014 juta pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp433.171 juta per tanggal 31 Maret 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan rata-rata harga penjualan namun diimbangi oleh kenaikan volume penjualan.

#### Laba Bruto

Laba Bruto per tanggal 31 Maret 2022 menurun sebesar Rp37.809 juta atau 27,87% dari Rp135.662 juta pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp97.853 juta per tanggal 31 Maret 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh seiring dengan menurunnya penjualan dan berkurangnya margin penjualan akibat penurunan rata-rata harga penjualan namun diimbangi oleh kenaikan volume penjualan.

#### Laba Usaha

Laba Usaha per tanggal 31 Maret 2022 menurun sebesar Rp53.594 juta atau 48,68% dari Rp110.088 juta pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp56.494 juta per tanggal 31 Maret 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh seiring dengan penurunan laba bruto serta peningkatan biaya seperti gaji dan biaya marketing pada kuartal pertama 2022 dibandingkan dengan kuartal pertama 2021 dimana bisnis operasi IHSG masih berada dalam masa transisi.

## **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

### **Penjualan**

Penjualan per tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp244.334 juta atau 12,69% dari Rp1.925.282 juta per tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp2.169.616 juta per tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini secara mayoritas disebabkan oleh peningkatan volume produk alat-alat Kesehatan.

### **Laba Bruto**

Laba Bruto per tanggal 31 Desember 2021 menurun sebesar Rp40.342 juta atau 6,50% dari Rp621.087 juta per tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp580.745 juta per tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini secara mayoritas disebabkan oleh kenaikan harga pokok atau *cost of goods sold* dibanding tahun 2020.

### **Laba Usaha**

Laba Usaha per tanggal 31 Desember 2021 menurun sebesar Rp28.095 juta atau 6,04% dari Rp465.308 juta per tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp437.213 juta per tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini secara mayoritas disebabkan oleh penurunan Laba Bruto pada tahun 2021.

## **A. PT Inti Medicom Retailindo ("IMR")**

### **Riwayat Singkat**

IMR didirikan dengan nama PT Inti Medicom Retailindo sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian No. 55 tanggal 15 Desember 2012, yang dibuat di hadapan Andy Hartanto, S.H., M.H., Ir., M.M.T., Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. No. AHU-16432.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 1 April 2013, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0028007.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 1 April 2013, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 8 September 2013, Tambahan No. 90008 ("**Akta Pendirian IMR**").

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian IMR tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Berita Acara No. 7 tanggal 1 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Julia Seloadji, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0015381.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 4 Maret 2022 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0042731.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 4 Maret 2022 ("**Akta No. 7/2022**"). Berdasarkan Akta No. 7/2022, para pemegang saham IMR telah menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar IMR.

Saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha IMR yang telah berjalan adalah toko perdagangan eceran alat kesehatan.

### **Kegiatan Usaha**

Sesuai dengan Anggaran Dasar IMR, maksud dan tujuan IMR ialah berusaha di bidang perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, serta informasi dan komunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, IMR dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: (i) perdagangan eceran alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kesehatan untuk manusia (Kode KBLI 47725), (ii) perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alat kedokteran, parfum, dan kosmetik lainnya (Kode KBLI 47729), (iii) perdagangan eceran melalui media untuk komoditi makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik, dan alat laboratorium (Kode KBLI 47911), (iv) perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya (Kode KBLI 47919), dan (v) portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial (Kode KBLI 63122).

Kantor Pusat IMR berlokasi di Jalan Kencanasari Barat II AA8, Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa.

## Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Berita Acara No. 63 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Julia Seloadji, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0067060.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 25 November 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0477515 tanggal 25 November 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0477516 tanggal 25 November 2021, yang seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0207481.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 25 November 2021 (**"Akta No. 63/2021"**), susunan Direksi dan Dewan Komisaris IMR pada tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

### Direksi

Direktur Utama : Rachmad Zainuddin  
Direktur : Ira Agustin  
Direktur : Wendy Francisca Wiryono

### Dewan Komisaris

Komisaris : Yacobus Jemmy Hartanto

## Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 63/2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham IMR pada tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham</b>			
IHSG	261	261.000.000	51,08
Yacobus Jemmy Hartanto	75	75.000.000	14,68
Siane Soetanto	75	75.000.000	14,68
Leonard Hariadi Hartanto	50	50.000.000	9,78
Louis Krisnadi Hartanto	50	50.000.000	9,78
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>511</b>	<b>511.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah saham dalam portepel</b>	<b>489</b>	<b>489.000.000</b>	

## Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting IMR untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubranta Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (*member* dari BDO International Limited) dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf "hal-hal lain" yang ditandatangani oleh Dr. Herry Sunarto, SE, Ak., SH, MBA, MH, CPA, CPMA, CMA, CA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0116).

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 31 Maret		Pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Jumlah Aset Lancar	45.287	38.360	16.827	6.324
Jumlah Aset Tidak Lancar	3.765	1.759	2.573	837
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>49.053</b>	<b>40.119</b>	<b>19.401</b>	<b>7.161</b>
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	7.832	2.189	5.561	895
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	463	419	349	243
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>8.295</b>	<b>2.608</b>	<b>5.910</b>	<b>1.138</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>40.758</b>	<b>37.512</b>	<b>13.491</b>	<b>6.024</b>

**Posisi per tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021****Total Aset Lancar**

Total Aset Lancar per tanggal 31 Maret 2022 meningkat sebesar Rp6.927 juta atau 18,06% dari Rp38.360 juta pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp 45.287 juta per tanggal 31 Maret 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan persediaan barang dagang.

**Total Aset Tidak Lancar**

Total Aset Tidak Lancar per tanggal 31 Maret 2022 meningkat sebesar Rp2.006 juta atau 114,07% dari Rp1.759 juta pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp3.765 juta per tanggal 31 Maret 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset hak guna.

**Total Liabilitas Jangka Pendek**

Total Liabilitas Jangka Pendek per tanggal 31 Maret 2022 meningkat sebesar Rp5.643 juta atau 257,80% dari Rp2.189 juta pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp7.832 juta per tanggal 31 Maret 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha atas pembelian persediaan.

**Posisi per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020****Total Aset Lancar**

Total Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp21.533 juta atau 127,97% dari Rp16.827 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp38.360 juta per tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas yang disebabkan oleh penerimaan kas dari penjualan IMR dan suntikan modal dari IHSG.

**Total Liabilitas Jangka Pendek**

Total Liabilitas Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2021 menurun sebesar Rp3.372 juta atau -60,64% dari Rp5.561 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp2.189 juta per tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang lain-lain diselesaikan semua pada 2021.

**Total Ekuitas**

Total Ekuitas per tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp24.021 juta atau 178,05% dari Rp13.491 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp37.512 juta per tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh laba pada tahun 2021 dan adanya penambahan saham peningkatan akun agio saham.

**Posisi per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019****Total Aset Lancar**

Total Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp10.503 juta atau 166,07% dari Rp6.324 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp16.827 juta per tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas yang disebabkan oleh penerimaan kas dari penjualan IMR.

**Total Liabilitas Jangka Pendek**

Total Liabilitas Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp4.666 juta atau 521,57% dari Rp895 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp5.561 juta per tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh utang pajak dan penambahan utang lain-lain seiring dengan meningkatnya penjualan.

## Total Ekuitas

Total Ekuitas per tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp7.467 juta atau 123,97% dari Rp6.024 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp13.491 juta per tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada akun laba ditahan dari laba tahun berjalan.

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021*	2021	2020	2019
Penjualan Neto	39.088	38.725	168.992	116.384	56.923
Laba Bruto	6.516	6.334	27.795	21.243	7.747
Laba Usaha	3.112	2.235	11.893	9.508	1.468
<b>Laba Tahun Berjalan</b>	<b>3.198</b>	<b>2.352</b>	<b>9.591</b>	<b>7.488</b>	<b>1.095</b>

\*tidak diaudit

## Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

### Penjualan

Penjualan per tanggal 31 Maret 2022 meningkat sebesar Rp363 juta atau 0,94% dari Rp38.725 juta pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp39.088 juta per tanggal 31 Maret 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan volume penjualan seiring adanya penambahan cabang baru namun diimbangi oleh penurunan rata-rata harga penjualan.

### Laba Bruto

Laba Bruto per tanggal 31 Maret 2022 meningkat sebesar Rp181 juta atau 2,86% dari Rp6.334 juta pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp6.516 juta per tanggal 31 Maret 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh seiring dengan peningkatan penjualan.

### Laba Usaha

Laba Usaha per tanggal 31 Maret 2022 meningkat sebesar Rp877 juta atau 39,23% dari Rp2.235 juta pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp3.112 juta per tanggal 31 Maret 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh seiring dengan peningkatan laba bruto dan meningkatnya pendapatan deposito.

## Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

### Penjualan

Penjualan per tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp52.609 juta atau 45,20% dari Rp116.384 juta per tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp168.992 juta per tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini secara mayoritas disebabkan oleh peningkatan penjualan dari produk kategori medis sekali pakai dan habis pakai serta antiseptik dan dialisis dan adanya strategi baru dalam penjualan produk melalui *online platform*.

### Laba Bruto

Laba Bruto per tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp6.552 juta atau 30,84% dari Rp21.243 juta per tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp27.795 juta per tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini secara mayoritas disebabkan oleh peningkatan penjualan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2020.

### Laba Usaha

Laba Usaha per tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp2.385 juta atau 25,1% dari Rp9.508 juta per tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp11.893 juta per tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini secara mayoritas disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dari penjualan *online* yang mengakibatkan efisiensi pada beban operasional.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

## Penjualan

Penjualan per tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp59.461 juta atau 104,46% dari Rp56.923 juta per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp116.384 juta per tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini secara mayoritas disebabkan oleh peningkatan penjualan dari produk kategori medis sekali pakai dan habis pakai serta antiseptik dan dialisis dan pada tahun 2020 Perseroan melakukan pembukaan cabang baru untuk *retail store* Perseroan untuk meningkatkan penjualan penetrasi pasar.

## Laba Bruto


Laba Bruto per tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp13.496 juta atau 174,20% dari Rp7.747 juta per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp21.243 juta per tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini secara mayoritas disebabkan oleh peningkatan pada penjualan.

## Laba Usaha

Laba Usaha per tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp8.039 juta atau 547,5% dari Rp1.468 juta per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp9.508 juta per tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini secara mayoritas disebabkan oleh peningkatan pada laba usaha.

## 16. Struktur Organisasi

Berikut ini adalah struktur organisasi dari Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan:





## 17. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan Perseroan

Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan dengan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan	IHS	Keterangan
Yacobus Jemmy Hartanto	KU	KU	Memiliki saham dalam Perseroan
Siane Soetanto	K	K	Memiliki saham dalam Perseroan
Dr. Supriyantoro	KI	-	Tidak memiliki saham dalam Perseroan
Dra. Herlien Sri Ariani	DU	-	Tidak memiliki saham dalam Perseroan
Leonard Hariadi Hartanto	D	-	Tidak memiliki saham dalam Perseroan
Louis Krisnadi Hartanto	D	D	Tidak memiliki saham dalam Perseroan
Eka Suwignyoo	D	-	Tidak memiliki saham dalam Perseroan

### Catatan:

KU : Komisaris Utama                      DU : Direktur Utama  
 KI : Komisaris Independen              D : Direktur

Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan	IHSG	IMR
Yacobus Jemmy Hartanto	KU	-	K
Siane Soetanto	K	-	-
Dr. Supriyantoro	KI	-	-
Dra. Herlien Sri Ariani, APT	DU	K	-
Leonard Hariadi Hartanto	D	-	-
Louis Krisnadi Hartanto	D	D	-
Eka Suwignyoo	D	-	-
Nanik Setijawati	-	DU	-
Rachmad Zainuddin	-	-	DU
Ira Agustin	-	-	D
Wendy Francisca Wiryono	-	-	D

### Catatan:

KU : Komisaris Utama                      DU : Direktur Utama  
 KI : Komisaris Independen              D : Direktur

## 18. Tata Kelola Perseroan

### Dewan Komisaris

#### Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Berdasarkan POJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (a) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- Membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
- Wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada poin (d) setiap akhir tahun buku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

**Tugas yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam 1 tahun terakhir adalah sebagai berikut:**

- a. Mengadakan rapat gabungan bersama Direksi sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dalam rangka meningkatkan kinerja Perseroan;
- b. Meneliti dan menelaah laporan berkala yang disiapkan oleh Direksi;
- c. Memberikan persetujuan atas rencana pengembangan perusahaan, rencana kerja dan anggaran tahunan, termasuk rencana-rencana lainnya yang disiapkan oleh Direksi;
- d. Menyusun pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

#### **Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris**

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Sejak Perseroan didirikan, Dewan Komisaris tidak pernah melaksanakan rapat Dewan Komisaris secara internal ataupun bersama-sama dengan Direksi Perseroan. Pasal 31 ayat (2) POJK No. 33/2014 mengatur lebih lanjut bahwa rapat Dewan Komisaris tersebut dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

Untuk memenuhi POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris Perseroan akan mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

#### **Direksi**

##### **Tugas dan tanggung jawab Direksi**

Berdasarkan POJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

- a. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- b. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada poin (a) wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- c. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (a) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- d. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (a) Direksi dapat membentuk komite.
- e. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Seluruh anggota Direksi Perseroan telah memenuhi kualifikasi anggota Direksi perusahaan publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

**Tugas yang telah dilaksanakan oleh Direksi dalam 1 tahun terakhir adalah sebagai berikut:**

- a. Menetapkan dan mengarahkan strategi dan kebijakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Perseroan;
- b. Menyusun rencana pengembangan perusahaan, rencana kerja dan anggaran tahunan, termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan perusahaan;
- c. Mengoordinasikan dan mengevaluasi setiap laporan pencapaian kinerja masing-masing unit kerja dibawahnya melalui rapat Direksi serta rapat kinerja dengan masing-masing unit;
- d. Memastikan jalannya aktivitas dan kebijakan Perseroan sudah mengacu dan sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku.

## Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Direksi

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) POJK No. 33/2014, Direksi wajib mengadakan rapat Direksi paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Pasal 16 ayat (2) POJK No. 33/2014 mengatur lebih lanjut bahwa rapat Direksi tersebut dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi. Rapat anggota Direksi dilakukan secara bulanan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Direksi.

Sejak Perseroan didirikan, Direksi tidak pernah melaksanakan rapat Direksi secara internal ataupun bersama-sama dengan Dewan Komisaris Perseroan. Untuk memenuhi POJK No. 33/2014, Direksi Perseroan akan mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan mengadakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

## Program Pelatihan Dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi

Nama	Nama Pelatihan	Tempat dan Tanggal	Penyelenggara
Dra. Herlien Sri Ariani	<i>Management &amp; Leadership Training</i>	Surabaya, 2005	<i>International Brilliant Club</i>
Dra. Herlien Sri Ariani	<i>ISO 9001 : 2000 Internal Quality Audit Training</i>	Surabaya, 2005	<i>Premysis Consulting</i>
Dra. Herlien Sri Ariani	<i>Broadening The Quality Audit Skill</i>	Surabaya, 2006	<i>AIMS Consultant</i>
Dra. Herlien Sri Ariani	<i>Vernikel, Verchroom, &amp; Harchroom</i>	Surabaya, 2007	Tristarts & Disnaker Kota Surabaya
Dra. Herlien Sri Ariani	<i>Medical Device Capacity Building Workshop</i>	Surabaya, 2008	Gakeslab Indonesia
Dra. Herlien Sri Ariani	Sosialisasi Kebijakan & Peraturan CPAKB	Jakarta, 2011	Kementerian Kesehatan
Eka Suwignyo	<i>Filing out yearly SPT PPh</i>	Surabaya, 2004	Dirjen Pajak
Eka Suwignyo	<i>Management Training</i>	Trawas, July 2010	HM Sampoerna
Eka Suwignyo	<i>High Impact Presentations</i>	Surabaya, May 2011	Dale Carnegie
Eka Suwignyo	<i>Online Training - Finance Academy</i>	Surabaya, 2011 - 2015	Philip Morris International
Leonard Hariadi Hartanto	Seminar Umum	Surabaya, Bali, Jakarta, Setiap Tahun	Kemendagri, Gakeslab, Kemenkes
Louis Krisnadi Hartanto	Seminar Umum	Surabaya, Bali, Jakarta, Setiap Tahun	Kemendagri, Gakeslab

## Kompensasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Komisaris Perseroan menerima kompensasi dalam bentuk gaji, bonus diskresioner, tunjangan-tunjangan lain, dan tunjangan-tunjangan dalam bentuk natura. Komite Nominasi dan Remunerasi menjalankan fungsi remunerasi dengan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan atas remunerasi, dan besaran atas remunerasi, serta membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b POJK No. 34/2014 dijalankan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Adapun berdasarkan Pasal 96 UUPT, besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, atau dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 113 UUPT, gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris ditentukan oleh RUPS.

Jumlah keseluruhan dari gaji atau kompensasi lain, bonus diskresioner, tunjangan-tunjangan lain, dan tunjangan-tunjangan dalam bentuk natura yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada komisaris dan direksi adalah sebesar Rp916.506.323 untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan Rp6.848.927.990, Rp3.845.371.323 dan Rp3.476.687.619 masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Tidak ada kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir kepada anggota komisaris dan direksi.

### **Komite Nominasi dan Remunerasi**

Perseroan telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan POJK No. 34/2014. Perseroan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/JMI-KOM/VII/22 tertanggal 4 Juli 2022. Perseroan juga telah membentuk Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/JMI-KOM/VII/22 tertanggal 4 Juli 2022 ("**Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi**").

Berdasarkan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi, tugas dan tanggung jawab komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan mencakup hal-hal berikut:

- (1) Terkait dengan fungsi Nominasi:
  - a. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
    - kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
    - kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - b. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
  - c. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
  - d. memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- (2) Terkait dengan fungsi Remunerasi:
  - a. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - struktur remunerasi;
    - kebijakan remunerasi; dan
    - besaran atas remunerasi.
  - b. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- (3) Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.

Perseroan telah menunjuk Dr. Supriyantoro sebagai ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, serta Yacobus Jemmy Hartanto dan Siane Soetanto sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Berdasarkan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi, masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

Rapat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Berikut daftar nama-nama anggota Komite Nominasi dan Remunerasi serta riwayat singkatnya:

**Ketua : Dr. Supriyantoro**  
Riwayat singkat Supriyantoro telah diungkapkan pada riwayat singkat Dewan Komisaris.

**Anggota : Yacobus Jemmy Hartanto**  
Riwayat singkat Yacobus Jemmy Hartanto telah diungkapkan pada riwayat singkat Dewan Komisaris.

**Anggota : Siane Soetanto**  
Riwayat singkat Siane Soetanto telah diungkapkan pada riwayat singkat Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2022 belum diadakan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dikarenakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan baru terbentuk pada tanggal 4 Juli 2022.

## Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan POJK No. 55/2015. Perseroan membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/JMI-KOM/VII/22 tertanggal 4 Juli 2022. Perseroan juga telah membentuk Pedoman Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 004/JMI-KOM/VII/22 tertanggal 4 Juli 2022 ("**Pedoman Komite Audit**").

Komite Audit Perseroan terdiri dari satu komisaris independen yang akan bertindak sebagai ketua dan dua anggota komite tambahan. Perseroan telah mengangkat Supriyantoro sebagai Ketua Komite Audit, serta Ronny Budisantoso dan Lie, Ryan Limanto sebagai anggota Komite Audit. Komite Audit wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan, serta wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

Berdasarkan Pedoman Komite Audit, tugas dan tanggung jawab komite audit Perseroan mencakup hal-hal berikut :

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal ;
- Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit;
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan .

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang dan mekanisme kerja sebagai berikut:

- Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut di atas, Komite Audit akan bekerja sama dan berkoordinasi dengan Unit Audit Internal Perseroan dalam hal pengawasan dan pengendalian internal dan pelaksanaan audit.

Masa tugas anggota Komite Audit paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Rapat anggota Komite Audit dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

Berikut daftar nama-nama anggota Komite Audit serta riwayat singkatnya:

**Ketua : Dr. Supriyantoro**

Riwayat singkat Supriyantoro telah diungkapkan pada riwayat singkat Dewan Komisaris

**Anggota : Ronny Budisantoso**

Bapak Ronny Budisantoso menempuh pendidikan di Universitas Surabaya dengan gelar Sarjana Akuntansi dan memiliki beberapa sertifikasi profesi akuntansi seperti *Certified Public Accountant (CPA)*, *Chartered Accountant (CA)*, *Certified PSAK (CPSAK)*, *Registered Public Accountant for Capital Market dan State Registered Accountant (RNA)*. Saat ini beliau juga menjabat menjadi Partner di ShineWing Indonesia sejak tahun 2020.

**Anggota : Lie, Ryan Limanto**

Bapak Lie, Ryan Limanto menempuh pendidikan di Universitas Surabaya dengan gelar Sarjana Akuntansi pada tahun 1986. Saat ini beliau juga menjabat di Yayasan Tan Anugerah Kasih sebagai Dewan Pengawas (sejak tahun 2021), PT Mancaraya Agro Mandiri sebagai Direktur Keuangan (sejak tahun 2009), serta PT Tri Jati Jaya sebagai Komisaris Utama (sejak tahun 1992).

Sepanjang tahun 2022 belum diadakan rapat Komite Audit Perseroan, dikarenakan Komite Audit Perseroan baru terbentuk pada tanggal 4 Juli 2022.

### **Unit Audit Internal**

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sebagaimana dipersyaratkan oleh POJK No. 56/2015. Perseroan membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Keputusan Direksi No. 002/JMI-DIR/VII/22 tertanggal 4 Juli 2022, yang disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 4 Juli 2022. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 004/JMI-DIR/VII/22 tertanggal 4 Juli 2022, Perseroan telah menunjuk Ana Pratiwi Wulandari sebagai Kepala Unit Audit Internal. Lebih lanjut, Perseroan juga telah mengesahkan piagam Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 003/JMI-DIR/VII/22 tertanggal 4 Juli 2022 ("**Piagam Unit Audit Internal**").

Unit Audit Internal adalah departemen dalam Perseroan yang beroperasi dalam kerangka kerja yang ditetapkan dalam Piagam Unit Audit Internal yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan sesuai dengan peraturan yang berlaku setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

Berdasarkan Piagam Unit Audit Internal, tugas dan tanggung jawab departemen audit internal secara umum meliputi, antara lain:

- menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan ;
- melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan ;
- bekerja sama dengan Komite Audit;
- menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan
- melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.



Berikut nama ketua merangkap anggota Unit Audit Internal serta riwayat singkatnya:

#### **Ana Pratiwi Wulandari (Ketua)**

Ibu Ana Pratiwi Wulandari menempuh Pendidikan di Politeknik Universitas Surabaya dengan gelar D3 Akuntansi pada tahun 2001. Beliau juga mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan sistem manajemen kualitas diantaranya ISO 9001 dan ISO 13425 pada tahun 2011 dan 2012. Beliau telah bergabung bersama Perseroan sejak tahun 2010 sebagai *Financial Controller* dan sebelumnya pernah bekerja di PT Intisumber Hasilsempurna sebagai Staff Akuntansi (2004-2009).

Sepanjang tahun 2022 belum diadakan rapat Unit Audit Internal Perseroan, dikarenakan Unit Audit Internal Perseroan baru terbentuk pada tanggal 4 Juli 2022.

#### **Sekretaris Perusahaan**

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/JMI-DIR/VII/22 tertanggal 4 Juli 2022, Perseroan telah menunjuk Daniel Kurniawan sebagai sekretaris perusahaan. Fungsi dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan diatur dalam POJK No. 35/2014.

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab antara lain:

1. mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
  - a. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
  - b. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
  - c. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
  - d. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  - e. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
4. sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

#### **Pengalaman Kerja**

Bapak Daniel Kurniawan menempuh Pendidikan di Universitas Kristen Petra Surabaya jurusan *Informatics Engineering* pada tahun 2007. Beliau telah bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2020 sebagai *Plant Manager*. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Jayatex Nonwoven Industri sejak tahun 2020. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai manajer membawahi bagian *flexible packaging* dan *plastic injection* di PT Indoceria Plastik dan *Printing*.

Untuk menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan, dapat disampaikan ke:

Nama : **Daniel Kurniawan**  
Jabatan : Sekretaris Perusahaan  
Alamat : Sebelah Selatan Jalan By Pass RT.005/RW.001, Sidomojo, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia  
Telepon : +6231 8982349 / 8985269  
Email : corporate.secretary@onemed.co.id

Kedepannya Sekretaris Perusahaan akan mengikuti pelatihan terkait peraturan pasar modal dan sekretaris perusahaan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya yang diselenggarakan oleh institusi yang berwenang seperti Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang berhubungan dengan peraturan untuk perusahaan tercatat.

## **19. Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Diterapkan oleh Perseroan**

Perseroan meyakini sepenuhnya bahwa dalam rangka mengawasi operasional dan juga mengamankan kekayaan Perusahaan, diperlukan sistem pengendalian internal sebagai alat bantu. Sistem pengendalian internal tersebut dijalankan oleh Unit Audit Internal dan dinyatakan dalam bentuk kebijakan dan prosedur yang jelas sehingga mampu secara efektif melakukan fungsi pengendalian sekaligus meminimalisasi risiko yang mungkin timbul.

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan POJK No. 56/2015. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/JMI-DIR/VII/22 tertanggal 4 Juli 2022 tentang Pembentukan Unit Audit Internal sebagaimana telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan telah mengangkat Ana Pratiwi Wulandari sebagai Ketua Unit Audit Internal Perseroan.

Ketua Audit Internal bertanggung jawab secara administratif kepada Direktur Utama dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris dan/atau melalui Komite Audit. Auditor internal atau staf personil Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Ketua Audit Internal. Ketua Unit Audit Internal dan seluruh auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal dilarang merangkap dan melaksanakan tugas sebagai pelaksana atau penanggung jawab dalam kegiatan operasional untuk Perseroan maupun Perusahaan Anak, seperti implementasi atas kontrol internal, pengembangan suatu prosedur, pelaksanaan suatu sistem, menyiapkan pencatatan, atau penugasan pada aktivitas lain yang dapat mengganggu penilaian Auditor Internal; mengajukan atau menyetujui transaksi akuntansi/keuangan di luar lingkup aktivitas Audit Internal; atau memimpin aktivitas pegawai organisasi di luar lingkup aktivitas Audit Internal, kecuali dalam hal personil audit internal tersebut telah ditugaskan sebagai tim audit internal ataupun ditugaskan membantu Auditor Internal

Direksi Perseroan telah menetapkan Piagam Unit Audit Internal sesuai POJK No. 56/2015 dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan tanggal 11 April 2022. Piagam Unit Audit Internal ini akan menjadi acuan bagi Unit Audit Internal Perseroan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya antara lain meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan ;
- c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- f. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan
- i. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

## 20. Asuransi

Berikut ini tabel yang menyajikan asuransi yang dimiliki oleh Perseroan dan Perusahaan Anak:

No.	Nomor Polis	Jenis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Periode	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan
<b>Perseroan</b>							
1.	Polis No. 14-F0083165-ISR	<i>Property All Risks (exclude Earthquake, Volcanic Eruption, and Tsunami)</i>	PT Great Eastern General Insurance Indonesia, PT Asuransi Bintang Tbk, PT MNC Asuransi Indonesia, PT Asuransi Maximus Graha Persada, PT Asuransi Artarindo dan PT China Taiping Insurance Indonesia	Perseroan	24 Juli 2022 – 24 Juli 2023	Risiko terhadap properti yang terletak di Jl. By Pass Krian KM.28, Ds. Sidomojo, Kecamatan Krian, Sidoarjo, Jawa Timur	Rp102.000.000.000
2.	Polis No. 05080322000046	<i>Machinery Breakdown Insurance</i>	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk ("Asuransi MAG"), Artha Graha General Insurance, China Taiping Insurance Indonesia, Maximus Graha Persada, PT MNC Asuransi Indonesia, Arthagraha General Insurance (Koasuransi)	Perseroan	31 Maret 2022 – 31 Maret 2023	<i>Machinery and Installation</i> (Mesin dan Instalasi) yang terletak di Jl. Raya Wonosalam, Dusun Karang Winongan, Mojoagung, Jombang	Rp20.000.000.000
3.	Polis No. 05010922005665	<i>Property All Risk</i>	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk, Artha Graha General Insurance, China Taiping Insurance Indonesia, Maximus Graha Persada dan PT MNC Asuransi Indonesia (Koasuransi)	Perseroan	31 Maret 2022 – 31 Maret 2023	Risiko terhadap properti yang terletak di Jl. Raya Wonosalam, Dusun Karang Winongan, Mojoagung, Jombang	Rp40.800.000.000
4.	Polis No. 14-F0083160-ISR	<i>Property All Risks (exclude Earthquake and Volcano Eruption)</i>	PT Great Eastern General Insurance Indonesia, PT Asuransi Bintang Tbk, PT MNC Asuransi Indonesia, PT Asuransi Maximus Graha Persada, PT Asuransi Artarindo dan PT China Taiping Insurance Indonesia	Perseroan	24 Juli 2022 – 24 Juli 2023	Bangunan pabrik dan instalasi yang terletak di Jl. By Pass Krian KM.28, Ds. Sidomojo, Kecamatan Krian, Sidoarjo, Jawa Timur	Rp17.122.640.000
5.	Polis No. 14-F0083160-ISR	<i>Machinery Breakdown Insurance</i>	PT Great Eastern General Insurance Indonesia, PT Asuransi Bintang Tbk, PT MNC Asuransi Indonesia, PT Asuransi Maximus Graha Persada, PT Asuransi Artarindo dan PT China Taiping Insurance Indonesia	Perseroan	24 Juli 2022 – 24 Juli 2023	Mesin-mesin dan instalasi yang terletak di Jl. By Pass Krian KM.28, Ds. Sidomojo, Kecamatan Krian, Sidoarjo, Jawa Timur	Rp40.000.000.000
6.	Polis No. 0102022100404	Asuransi Syariah Kendaraan Bermotor	PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia	Perseroan	4 Agustus 2022 – 4 Agustus 2023	Merek/Tipe: Mitsubishi L300 FB-R (4x2) M/T Pick Up Box No. Polisi: W 9521 PB Warna: Hitam Penggunaan: Komersil Tahun Pembuatan: 2016	Rp145.000.000
7.	Polis No. 31001.1.2210.00787.0	<i>Sharia Motor Vehicle Insurance</i> (Asuransi Syariah Kendaraan Bermotor)	PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia	Perseroan	1 Oktober 2022 – 1 Oktober 2023	Daftar Kendaraan: a. Toyota Kijang Innova dengan Nomor Polisi W 1933 RR b. Mitsubishi Xpander dengan Nomor Polisi W 1609 TA	Toyota Kijang Innova: Rp 305.000.000 Xpander: Rp 201.000.000 Total Pertanggungan: Rp 506.000.000

No.	Nomor Polis	Jenis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Periode	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan
8.	Polis No. 31001.1.2210.00788.0	Sharia Motor Vehicle Insurance (Asuransi Syariah Kendaraan Bermotor)	PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia	Perseroan	3 Oktober 2022 – 3 Oktober 2023	Daftar Kendaraan: a. Toyota Grand New Avanza dengan Nomor Polisi W 1006 YI b. Toyota HIACE Commuter dengan Nomor Polisi W 7126 Y	Toyota Grand New Avanza: Rp136.000.000 Toyota HIACE Commuter: Rp401.000.000 Total Pertanggungan: Rp537.000.000
9.	Polis No. 31001.1.2210.00789.0	Sharia Motor Vehicle Insurance (Asuransi Syariah Kendaraan Bermotor)	PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia	Perseroan	11 Oktober 2022 – 11 Oktober 2023	Mitsubishi L-300 dengan Nomor Polisi W 9299 NK	Rp196.000.000
10.	Polis No. 31001.1.2204.00372.0	Asuransi Kendaraan Bermotor	PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia	Perseroan	18 April 2022 - 18 April 2023	Merek/Tipe: Daihatsu Xenia 1.3 X M/T No. Polisi: W1961QJ Warna: Silver Metalik Penggunaan: Non-Commercial Tahun Pembuatan: 2019	Rp165.000.000
11.	Polis No. 08-PAR-00002-000-05-2020	Property All Risks	PT Asuransi Raksa Pratikara (Asuransi Raksa)	PT Bumiputera BOT Finance qq. Perseroan	18 Mei 2020 – 18 Mei 2023	Risiko yang berlokasi di Jl. By Pass Krian KM.28 Ds. Sidomojo, Kecamatan Krian, Sidoarjo, Jawa Timur	Rp7.644.600.000
12.	Polis No. 14-F0083289-ISR	Property All Risks (excluding Earthquake and Volcano Eruption)	PT Great Eastern General Insurance Indonesia	Perseroan	24 Juli 2022 – 24 Juli 2023	Risiko yang berlokasi di: a. Tundungan, Sidomojo, Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61262 ("Lokasi Krian") b. Kebonsari, Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61482 ("Lokasi Mojoagung")	Lokasi Krian sebesar Rp8.400.000.000. Lokasi Mojoagung sebesar Rp73.500.000.000.
<b>IHSG</b>							
1.	No. 01010012200567 tanggal 13 Mei 2022	Property All Risks	PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk	IHSG	24 Mei 2022 – 24 Mei 2024	Gudang Pribadi & Kantor yang berlokasi di Jl. Daan Mogot KM.20, No. 42, Batu Ceper, Tangerang 15122	Rp7.900.000.000
2.	No. 05010921020992 tanggal 30 Desember 2021	Property All Risks	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk (30%), PT MNC Asuransi Indonesia (20%), PT Asuransi Sarana Lindung Upaya (20%), Asuransi Sahabat Artha Proteksi (30%)	IHSG	30 Desember 2021 – 30 Desember 2022	Toko/Gudang/Kantor yang berlokasi di Komp. Bukit Gading Indah Blok TC Kav. No. 2,3 Jl. Bukit Gading Raya, Jakarta Utara 14240	Rp7.100.000.000
3.	No. 01010012200555 tanggal 11 Mei 2022	Property All Risks	PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk.	IHSG	19 Mei 2022 – 19 Mei 2023	Gudang Pribadi yang berlokasi di Pergudangan Pancing Logistic Center Blok CC No. 3, Jl. Pasar V Barat, Kec. Percut, Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara	Rp4.850.000.000
4.	No. 05010921020981 tanggal 16 Desember 2021	Property All Risks	PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk.	IHSG	16 Desember 2021 – 16 Desember 2022	Gudang/Kantor yang berlokasi di Jl. Senggobumi No.6, RT.02/02, Ds. Manang, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo	Rp3.600.000.000
5.	No. Polis 12.03.01.22.03.0.00291 tanggal 1 April 2022	Property All Risk	PT MNC Asuransi Indonesia	IHSG	30 Maret 2022 – 30 Maret 2023	Gudang/Kantor di Jl. Raya Sapan Kawasan De Prima Tera Blok B3 No. 5, Desa Tegalluar, Kec. Bojongsoang, Bandung	Rp4.100.000.000
6.	No. Polis 12.03.01.22.03.0.00290 tanggal 1 April 2022	Property All Risk	PT MNC Asuransi Indonesia	IHSG	30 Maret 2022 – 30 Maret 2023	Toko/Gudang/Kantor di Komp. Pergudangan Platinum Blok C-6, Jl. Air Hitam, Pekanbaru.	Rp3.550.000.000
7.	No. Polis 31001.1.2203.00185.0 tanggal 8 Maret 2022	Asuransi Kendaraan Bermotor	PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia	IHSG	3 Februari 2022 – 27 Januari 2023	Kendaraan dengan rincian sebagai berikut: (i) Jenis: Mercedes Benz (ii) Model: 5350 L CGI AT (CKD) (iii) No. Polisi: B2766HS (iv) Tahun pembuatan: 2013 (v) No. Rangka: MHL221157DJ002360 (vi) No. Mesin: 27695030281346 (vii) Warna: Hitam Metalik	Rp545.000.000
8.	No. Polis 31001.1.2203.00186.0 tanggal 8 Maret 2022	Asuransi Kendaraan Bermotor	PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia	IHSG	3 Februari 2022 – 27 Januari 2023	Kendaraan dengan rincian sebagai berikut: (i) Jenis: Isuzu (ii) Model: NHR 55 CC E2-1 TRUCK BOX (iii) No. Polisi: L9465GL (iv) Tahun pembuatan: 2012 (v) No. Rangka: MHCNH55EYCJ047481 (vi) No. Mesin: M047481 (vii) Warna: Putih	Rp130.000.000

No.	Nomor Polis	Jenis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Periode	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan
9.	No. Polis 31001.1.2203.00235.0 tanggal 23 Maret 2022	Asuransi syariah komprehensif	PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia	IHSG	10 Maret 2022 – 27 Januari 2023	Kendaraan dengan rincian sebagai berikut: (i) Jenis: Mercedes Benz (ii) Model: GLC 250 X253 (iii) No. Polisi: B1299UJO (iv) Tahun pembuatan: 2016 (v) No. Rangka: MHL253946GJ000079 (vi) No. Mesin: 27492030530337	Rp675.000.000
10.	No. Polis 31001.1.2203.00234.0 tanggal 23 Maret 2022	Asuransi syariah komprehensif	PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia	IHSG	8 Maret 2022 – 27 Januari 2023	Kendaraan dengan rincian sebagai berikut: (i) Jenis: Toyota (ii) Model: Kijang Innova G (iii) No. Polisi: B1561PRU (iv) Tahun pembuatan: 2015 (v) No. Rangka: MHFXR42G3F0032167 (vi) No. Mesin: 2KDU710579	Rp185.000.000
11.	No. Polis 31001.1.2203.00231.0 tanggal 23 Maret 2022	Asuransi syariah komprehensif	PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia	IHSG	5 Maret 2022 – 27 Januari 2023	Kendaraan dengan rincian sebagai berikut: <u>Kendaraan 1</u> (i) Jenis: Isuzu (ii) Model: NHR 55 CC E2-1 + BOX (iii) No. Polisi: DN8370IY (iv) Tahun pembuatan: 2017 (v) No. Rangka: MHCNR55EHJ074860 (vi) No. Mesin: M074860 <u>Kendaraan 2</u> (i) Jenis: Isuzu (ii) Model: BISON SL-I FLAT DECK PU (iii) No. Polisi: D8098VT (iv) Tahun pembuatan: 2015 (v) No. Rangka: MHCTCR54CFKU01726 (vi) No. Mesin: H001863	Rp296.000.000
12.	No. Polis 31001.1.2203.00230.0 tanggal 23 Maret 2022	Asuransi syariah komprehensif	PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia	IHSG	4 Maret 2022 – 27 Januari 2023	Kendaraan dengan rincian sebagai berikut: (i) Jenis: Toyota (ii) Model: Avanza 1.3G MT (iii) No. Polisi: L1365RV (iv) Tahun pembuatan: 2019 (v) No. Rangka: MHKM5EA3JJK132193 (vi) No. Mesin: 1NRF485691	Rp193.000.000
13.	No. Polis 31001.1.2203.00241.0 tanggal 23 Maret 2022	Asuransi syariah komprehensif	PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia	IHSG	29 Maret 2022 – 27 Januari 2023	Kendaraan dengan rincian sebagai berikut: (i) Jenis: Isuzu (ii) Model: NHR 55 CC E2-1 + BOX (iii) No. Polisi: L6888AA (iv) Tahun pembuatan: 2015 (v) No. Rangka: MHCNHR55EFJ061970 (vi) No. Mesin: M061970	Rp135.000.000
14.	Polis No. 05010922013734	<i>Property All Risk</i>	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	IHSG	10 Agustus 2022 – 10 Agustus 2023	Risiko yang berlokasi di Komplek Pergudangan Cipta Jaya F-7, Jl. A Yani KM. 15, Kel. Gambut, Kec. Gambut, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan	Nilai Pertanggungan: Rp3.950.000.000
15.	Polis No. 05010922013836	<i>Property All Risk</i>	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	IHSG	06 Agustus 2022 – 06 Agustus 2023	Risiko yang berlokasi di Jl. Teuku Umar No. 35, Jember	Nilai Pertanggungan: Rp4.600.000.000
16.	Polis No. 05010922013871 <i>juncto</i> Endorsement tanggal 18 September 2022	<i>Property All Risk</i>	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	IHSG	18 September 2022 – 18 September 2023	Risiko yang berlokasi di Komplek Darmo Park II Blok III No. 13, Jl Mayjend Sungkono, Surabaya	Nilai Pertanggungan: Rp2.000.000.000
17.	Polis No. 05010922013869	<i>Property All Risk</i>	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	IHSG	16 Agustus 2022 – 16 Agustus 2023	Risiko yang berlokasi di Komplek Pergudangan Sukarame Blok G No. 2, Jl. Tembus Alang – alang Lebar KM. 12, Palembang	Nilai Pertanggungan: Rp4.850.000.000
18.	Polis No. 05010922013858 <i>juncto</i> Endorsement tanggal 15 September 2022	<i>Property All Risk</i>	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	IHSG	15 September 2022 – 15 September 2023	Risiko yang berlokasi di Komplek Darmo Park II Blok III No. 12, Jl Mayjend Sungkono, Surabaya	Nilai Pertanggungan: Rp775.000.000 Rp1.934.275
19.	Polis No. 05010922013893	<i>Property All Risk</i>	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	IHSG	19 Agustus 2022 – 19 Agustus 2023	Risiko yang berlokasi di Ruko Ayodhya Square No. 9, Jl. Thamrin, Cikokol, Tangerang	Nilai Pertanggungan: Rp3.050.000.000

No.	Nomor Polis	Jenis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Periode	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan
<b>IMR</b>							
1.	No. 05010921015734 tanggal 18 September 2021 dan No. 05010922014451 tanggal 18 September 2022.	Property All Risks	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk dan PT MNC Asuransi Indonesia	IMR	18 September 2021 – 18 September 2023.	Toko, gudang pribadi, kantor, rumah tinggal yang berlokasi di Ruko Permata Bintoro Kav.25, 26, 27, dan 28 Jl. Bintoro (belakang RS.Darmo) Surabaya.	Rp2.200.000.000  Dimulai pada tanggal 18 September 2022, total nilai pertanggungan adalah Rp2.700.000.000.
2.	No. 0102012200324 tanggal 30 Mei 2022.	Property All Risk	PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk	IMR	30 Mei 2022 – 30 Mei 2023.	Toko, gudang pribadi, kantor, rumah tinggal yang berlokasi di Jalan Karangmenjangan No. 14-B, Surabaya.	Rp1.000.000.000
3.	No. DFPNSBA00013812206 tanggal 26 April 2022	Property All Risk	PT China Taiping Insurance Indonesia	IMR	5 Mei 2022 – 5 Mei 2023.	Toko, gudang pribadi, kantor, rumah tinggal yang berlokasi di Ruko Icon 21 Blok R51 dan 52, Jalan Ir. Soekarno, Surabaya.	Rp1.800.000.000
4.	No. DFPNSBA00013822206 tanggal 26 April 2022	Property All Risk	PT China Taping Insurance Indonesia	IMR	5 Mei 2022 – 5 Mei 2023	Toko, gudang pribadi, kantor, rumah tinggal yang berlokasi di Jalan Kencanasari Barat II/AA-8, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.	Rp5.250.000.000
5.	No. 05010922004994-2/1 tanggal 25 Maret 2022	Property All Risk	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	IMR	14 Maret 2022 – 14 Maret 2023	Toko, gudang pribadi, kantor, rumah tinggal yang berlokasi di Ruko Section One Blok B-6 (Jl. Rungkut Industri).	Rp1.150.000.000
6.	No. 12.03.01.22.05.0.00101 tanggal 17 Mei 2022	Property All Risk	MNC Insurance	IMR	4 Mei 2022 – 4 Mei 2023	Ruko/showroom/kantor yang berlokasi di Komplek Darmo Park II Blok III No. 01 dan 21, Jalan Mayjend Sungkono, Surabaya.	Rp2.900.000.000
7.	No. 12.03.01.22.04.0.00090 tanggal 7 April 2022	Property All Risk	MNC Insurance	IMR	1 April 2022 – 1 April 2023	Ruko/showroom/kantor yang berlokasi di Komplek Ruko Sidoarjo Jl. Mojopahit No. 32A.	Rp1.400.000.000
8.	No. DFPNSBA00027282106 tanggal 3 Agustus 2021 juncto Cover Note No. DFPNSBA00027282106.	Property All Risk	PT China Taping Insurance Indonesia	IMR	16 Agustus 2021 – 16 Agustus 2023	Toko, gudang pribadi, kantor, rumah tinggal yang berlokasi di Jalan Ciliwung No. 38, Malang, Jawa Timur.	Rp150.000.000  Dimulai pada tanggal 16 Agustus 2022, total nilai pertanggungan adalah Rp450.000.000.
9.	No. 05010922010068 tanggal 7 Juni 2022	Property All Risk	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	IMR	7 Juni 2022 – 7 Juni 2023.	Toko, gudang pribadi, kantor, rumah tinggal yang berlokasi di Jalan Cokroaminoto No. 5, Jember.	Rp750.000.000
10.	No. 05010922004881-2/1 tanggal 25 Maret 2022	Property All Risk	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	IMR	14 Maret 2022 – 14 Maret 2023	Toko, gudang pribadi, kantor, rumah tinggal yang berlokasi di Jl. Teuku Umar No. 35, Jember.	Rp675.000.000
11.	No. 05010922004982 tanggal 23 Maret 2022	Property All Risk	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	IMR	14 Maret 2022 – 14 Maret 2023	Toko, gudang pribadi, kantor, rumah tinggal yang berlokasi di Pergudangan Cipta Jaya F-7 Jl A. Yani Km 15,2 Gambut, Malintang Baru, Kec. Gambut, Banjar, Kalimantan Selatan 70652.	Rp120.000.000
12.	No. 0102012100734 tanggal 16 Agustus 2021 juncto Cover Note No. 038/CN/PAR/AMGO/ VII/2022 tanggal 26 Juli 2022	Property All Risk	PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk	IMR	11 Agustus 2021 – 11 Agustus 2023.	Toko, gudang pribadi, kantor, rumah tinggal yang berlokasi di Jl. Letjend Suprpto, Ruko Mega Grosir Cempaka Mas blok M no.58 rt/rw 019/07, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10640.	Rp1.250.000.000  Dimulai pada tanggal 11 Agustus 2022, total nilai pertanggungan adalah Rp2.000.000.000.
13.	No. 05010922004904-4/2 tanggal 25 Maret 2022	Property All Risk	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	IMR	14 Maret 2022 – 14 Maret 2023	Toko, gudang pribadi, kantor, rumah tinggal yang berlokasi di Ruko Sentra Bisnis Jl. Boulevard Artha Gading Blok A7D No.9, RT.18/RW.8, Kelapa Gading, Jakarta 14240.	Rp1.255.000.000
14.	No. 05010922004983 tanggal 23 Maret 2022	Property All Risk	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	IMR	14 Maret 2022 – 14 Maret 2023	Toko, gudang pribadi, kantor, rumah tinggal yang berlokasi di Kencanasari Barat I A4 Surabaya.	Rp250.000.000
15.	No. 05010922004959 tanggal 23 Maret 2022	Property All Risk	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	IMR	14 Maret 2022 – 14 Maret 2023	Toko, gudang pribadi, kantor, rumah tinggal yang berlokasi di Kawasan Industri Tunas 2 Type 6-I Kel. Belian, Kec. Batam, Kep. Riau.	Rp70.000.000
16.	No. 05010922004937 tanggal 23 Maret 2022	Property All Risk	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	IMR	14 Maret 2022 – 14 Maret 2023	Toko, gudang pribadi, kantor, rumah tinggal yang berlokasi di Jalan Air Hitam Pergudangan Platinum Blok. C-6, Pekanbaru, Riau.	Rp80.000.000
17.	No. 05010922004972 tanggal 23 Maret 2022	Property All Risk	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	IMR	14 Maret 2022 – 14 Maret 2023	Toko, gudang pribadi, kantor, rumah tinggal yang berlokasi di Jalan Ruko Citraland Botanical City Blok E-03, Air Itam, Bukit Intan, Pangkal Pinang, Bangka Belitung.	Rp70.000.000



No.	Nomor Polis	Jenis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Periode	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan
18.	No. 05010922004926 tanggal 23 Maret 2022	Property All Risk	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	IMR	14 Maret 2022 – 14 Maret 2023	Toko, gudang pribadi, kantor, rumah tinggal yang berlokasi di Komplek Pergudangan Sukrame Blok G No. 2, Jalan Tembus Alang-Alang Lebar KM. 12, Palembang.	Rp70.000.000
19.	No. 05010922004915-2/1 tanggal 25 Maret 2022	Property All Risk	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	IMR	14 Maret 2022 – 14 Maret 2023	Toko, gudang pribadi, kantor, rumah tinggal yang berlokasi di Jalan RA Kartini No. 33, Palapa, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung.	Rp630.000.000
20.	No. 05010922004961 tanggal 23 Maret 2022	Property All Risk	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	IMR	14 Maret 2022 – 14 Maret 2023	Toko, gudang pribadi, kantor, rumah tinggal yang berlokasi di Jalan Ir. H. Juanda No. 52, Simpang, Sipin, Jambi.	Rp70.000.000
21.	No. 31001.1.2207.00594.0 tanggal 13 Juli 2022	Asuransi Syariah Kendaraan Bermotor	PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia	IMR	20 Juli 2022 – 10 Januari 2023	Kendaraan bermotor Light Truck Elf Isuzu NHR 55 dengan no. polisi L 9534GG.	Rp175.000.000
22.	No. 31001.1.2204.00285.0 tanggal 5 April 2022	Asuransi kendaraan bermotor Indonesia (syariah)	PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia	IMR	1 April 2022 – 1 April 2023	Kendaraan bermotor Toyota Calya 1.2 E MT dengan no. polisi L 1151 RZ.	Rp173.000.000

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan perusahaan-perusahaan asuransi (penanggung) tersebut di atas. Nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang terjadi atas sarana dan prasarana yang dipertanggungkan.

Perseroan berkeyakinan bahwa asuransi atas aset-aset material Perseroan adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan Perseroan serta tidak berada dalam keadaan cidera janji (*default*) dan tidak pernah memperoleh peringatan dan/atau teguran sehubungan dengan polis atau bagian dari polis asuransi yang ditutup oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas.

Operasi Perseroan tunduk pada berbagai risiko operasi, termasuk kebakaran, gempa bumi, banjir, kerusakan mesin, tanggung gugat produk, dan risiko-risiko lainnya. Risiko-risiko dan bahaya-bahaya ini dapat mengakibatkan kerusakan atau kehancuran fasilitas produksi, cedera diri, kerusakan lingkungan, dan gangguan bisnis.

Perseroan memegang asuransi dalam jumlah yang menurut direksi Perseroan wajar secara komersial untuk operasi Grup. Perseroan memegang asuransi properti semua risiko (*property all risk*) sehubungan dengan bangunan Perseroan, fasilitas manufaktur, inventaris untuk fasilitas manufaktur Perseroan, dan semua pusat distribusi dan truk Perseroan, dan cakupan asuransi Perseroan mencakup properti semua risiko (*property all risk*) dan *machinery breakdown*, yang mencakup fasilitas manufaktur, mesin, peralatan, dan kendaraan Perseroan. Perseroan juga memegang asuransi-asuransi untuk, antara lain, tanggung gugat produk, kerusakan harta benda akibat gempa bumi, *cash in safe*, *gold in safe*, dan *cash in transfer*, untuk tanggung gugat direksi dan pejabat, serta asuransi kecelakaan diri. Perseroan belum pernah mengajukan klaim substansial di masa lalu dan saat ini tidak memiliki klaim substansial yang belum diselesaikan berdasarkan polis asuransi Perseroan.

Perseroan tidak memegang asuransi untuk segala bentuk gangguan bisnis karena Perseroan yakin bahwa Perseroan memiliki pusat distribusi yang dimiliki sepenuhnya dan pusat distribusi pihak ketiga independen dalam jumlah yang cukup yang mencakup wilayah-wilayah tertentu untuk mencakup setiap gangguan bisnis yang dihadapi oleh pusat distribusi tertentu.

## 21. Hak Atas Kekayaan Intelektual

### Kekayaan intelektual

Pada tanggal 31 Maret 2022, Perseroan memiliki 28 merek dagang di Produk Kesehatan Sekali Pakai dan Habis Pakai, 25 di Antiseptik dan Dialisis, 10 di Bioteknologi dan Laboratorium, 5 di Diagnostik dan Peralatan, 2 yang berlaku untuk semua kategori dan 2 di Furnitur Rumah Sakit. Merek dagang ini semuanya terdaftar di Indonesia.

Tabel berikut mencantumkan merek dagang yang dimiliki oleh dan terdaftar atas nama Perseroan:

No.	Merek Dagang	Kategori Produk	Nomor Registrasi	Tanggal Registrasi	Berlaku Hingga
1.	Analogic medical	Diagnostik dan Peralatan	IDM000204653	May 18, 2009	1 Oktober 2027
2.	Aseptic	Antiseptik dan dialisis	IDM000780489	July 9, 2020	22 September 2026
3.	Babyone	Produk kesehatan sekali pakai dan habis pakai	IDM000709746	18 Mei 2009	1 Oktober 2027
4.	Bio SM	Produk kesehatan sekali pakai dan habis pakai	IDM000047209	9 Juli 2020	22 September 2026
5.	Blueone	Bioteknologi dan laboratorium	IDM000707019	13 Mei 2020	27 April 2029
6.	Cardio Gel	Produk kesehatan sekali pakai dan habis pakai	IDM000489399	25 Agustus 2005	19 Januari 2024
7.	Cardio One	Produk kesehatan sekali pakai dan habis pakai	IDM000523647	13 Mei 2020	28 November 2028
8.	Dento	Antiseptik dan dialisis	IDM000617428	2 Mei 2013	2 Mei 2023
9.	Dento	Antiseptik dan dialisis	IDM000653782	14 Maret 2016	11 Februari 2024
10.	Dr.J	Produk kesehatan sekali pakai dan habis pakai	IDM000256419	29 Februari 2016	1 Maret 2026
11.	Dragon Onemed	Bioteknologi dan laboratorium	IDM000257953	29 Februari 2016	29 Februari 2026
12.	Ecodine	Antiseptik dan dialisis	IDM000242183	5 Juli 2010	22 Agustus 2028
13.	Ekaplast	Produk kesehatan sekali pakai dan habis pakai	IDM000736181	13 Juli 2010	23 Oktober 2028
14.	Gluco M	Bioteknologi dan laboratorium	IDM000257952	26 Maret 2010	11 Maret 2028
15.	Indo Dental	Antiseptik dan dialisis	IDM000641472	13 Juli 2010	23 Oktober 2028
16.	Indo Dental	Antiseptik dan dialisis	IDM000664063	2 Mei 2013	2 Mei 2023
17.	Indodent	Antiseptik dan dialisis	IDM000641471	9 Mei 2019	21 Maret 2026
18.	Indodent	Antiseptik dan dialisis	IDM000664065	21 Maret 2016	21 Maret 2026
19.	Indomed	Furnitur rumah sakit	IDM000050440	9 Mei 2019	21 Maret 2026
20.	JMI	Produk kesehatan sekali pakai dan habis pakai	IDM000201714	14 September 2005	3 Maret 2024
21.	MediOne OneMed	Produk kesehatan sekali pakai dan habis pakai	IDM000637751	19 Agustus 2009	19 Agustus 2029
22.	MediOne OneMed	Produk kesehatan sekali pakai dan habis pakai	IDM000555207	21 April 2009	3 Juli 2027
23.	OkLED	Diagnostik dan peralatan	IDM000775221	10 Januari 2019	13 Oktober 2024
24.	One Pet	Produk kesehatan sekali pakai dan habis pakai	IDM000903689	4 Agustus 2020	4 Agustus 2030
25.	OneClean	Antiseptik dan dialisis	IDM000657766	21 Februari 2017	24 Februari 2027
26.	OneDental	Antiseptik dan dialisis	IDM000617488	4 Agustus 2020	4 Agustus 2030
27.	OneDental	Furnitur rumah sakit	IDM000653775	29 Oktober 2019	20 Mei 2026
28.	OneDot	Produk kesehatan sekali pakai dan habis pakai	IDM000608860	20 November 2017	1 Maret 2026
29.	OneLab	Bioteknologi dan laboratorium	IDM000157237	22 Februari 2016	1 Maret 2026
30.	OneMed	Semua kategori	IDM000019608	9 Oktober 2017	20 November 2024
31.	OneMed	Semua kategori	IDM000019892	13 Maret 2008	7 Agustus 2026
32.	Onemed A-Gel	Antiseptik dan dialisis	IDM000618805	29 Juli 2021	29 Januari 2032
33.	Onemed Biotech	Bioteknologi dan laboratorium	IDM000706615	10 November 2021	25 September 2032
34.	Onemed Biotech	Bioteknologi dan laboratorium	IDM000832401	18 Mei 2018	3 Januari 2027
35.	Onemed Dermafix	Produk kesehatan sekali pakai dan habis pakai	IDM000692413	13 Mei 2020	18 November 2028
36.	Onemed Medswab	Antiseptik dan dialisis	IDM000918496	5 September 2020	5 September 2030
37.	Onemed Elasto One	Produk kesehatan sekali pakai dan habis pakai	IDM000856847	23 April 2020	17 November 2026
38.	Onemed Gludex	Antiseptik dan dialisis	IDM000767333	5 September 2020	5 September 2030
39.	Onemed Health Care Isoplast	Produk kesehatan sekali pakai dan habis pakai	IDM000815850	17 Desember 2019	17 Desember 2029

No.	Merek Dagang	Kategori Produk	Nomor Registrasi	Tanggal Registrasi	Berlaku Hingga
40.	Onemed Medicarepone	Produk kesehatan sekali pakai dan habis pakai	IDM000910079	28 Mei 2020	11 Desember 2027
41.	Onemed MY	Antiseptik dan dialisis	IDM000625502	28 November 2018	28 November 2028
42.	Onemed NoPain	Antiseptik dan dialisis	IDM000855239	25 Agustus 2020	25 Agustus 2030
43.	Onemed Nusol	Antiseptik dan dialisis	IDM000767350	12 Juli 2018	9 Maret 2027
44.	Onemed Ozyme	Antiseptik dan dialisis	IDM000767341	3 Desember 2019	3 Desember 2029
45.	Onemed Plesterin	Produk kesehatan sekali pakai dan habis pakai	IDM000778333	28 Mei 2020	11 Desember 2027
46.	Onemed Plesterin Aqua	Produk kesehatan sekali pakai dan habis pakai	IDM000815853	28 Mei 2020	11 Desember 2027
47.	OneMed U-Pad	Produk kesehatan sekali pakai dan habis pakai	IDM000404009	9 Juni 2020	4 Oktober 2027
48.	Onemed Usafe	Produk kesehatan sekali pakai dan habis pakai	IDM000615588	28 November 2018	28 November 2028
49.	OneScrub	Antiseptik dan dialisis	IDM000648600	30 April 2021	13 Oktober 2031
50.	OneSept	Antiseptik dan dialisis	IDM000762323	30 April 2018	24 Februari 2027
51.	OneSept Plus	Antiseptik dan dialisis	IDM000947241	16 Juli 2019	6 Juni 2026
52.	OneSurgical	Antiseptik dan dialisis	IDM000600386	22 Mei 2020	11 Desember 2027
53.	OneWipe	Antiseptik dan dialisis	IDM000685653	13 Desember 2017	13 Desember 2027
54.	Oxycare	Diagnostik dan peralatan	IDM000416368	22 Februari 2018	13 Desember 2026
55.	Plesterin WP	Produk kesehatan sekali pakai dan habis pakai	IDM000144722	31 Oktober 2016	31 Oktober 2026
56.	Quick & Sure	Bioteknologi dan laboratorium	IDM000665640	8 Mei 2021	13 Oktober 2031
57.	Safeglove	Produk kesehatan sekali pakai dan habis pakai	IDM000264940	5 November 2007	26 April 2026
58.	Stera	Produk kesehatan sekali pakai dan habis pakai	IDM000809007	14 Juli 2016	14 Juli 2026
59.	Stera Medical	Produk kesehatan sekali pakai dan habis pakai	IDM000244543	18 Agustus 2010	23 Januari 2029
60.	Stera Safewell	Produk kesehatan sekali pakai dan habis pakai	IDM000616207	20 Oktober 2020	6 Agustus 2029
61.	Steracath	Produk kesehatan sekali pakai dan habis pakai	IDM000760207	20 April 2010	3 Juli 2027
62.	Sterident	Antiseptik dan dialisis	IDM000767487	3 Mei 2018	6 Maret 2027
63.	Sterione	Antiseptik dan dialisis	IDM000767495	22 Mei 2018	1 Maret 2028
64.	Sterione Plus	Antiseptik dan dialisis	IDM000767365	28 Mei 2020	11 Desember 2027
65.	TensiOne	Diagnostik dan peralatan	IDM000290786	28 Mei 2020	11 Desember 2027
66.	ThermoOne	Diagnostik dan peralatan	IDM000622648	28 Mei 2020	11 Desember 2027
67.	Ultrafix	Produk kesehatan sekali pakai dan habis pakai	IDM000523166	20 Januari 2011	31 Agustus 2029
68.	UltraOne	Bioteknologi dan laboratorium	IDM000651480	8 Juni 2018	4 April 2027
69.	UroOne	Produk kesehatan sekali pakai dan habis pakai	IDM000594243	29 Februari 2016	9 Januari 2024
70.	Vaculab	Bioteknologi dan laboratorium	IDM000259926	20 Mei 2016	20 Mei 2026
71.	WaterOne	Bioteknologi dan laboratorium	IDM000341321	7 Agustus 2017	14 Januari 2026
72.	MyTissue	Produk kesehatan sekali pakai dan habis pakai	IDM000667961	19 Juli 2010	24 November 2028

## 22. Ketentuan Hukum, Kebijakan Pemerintah, Atau Permasalahan Di Bidang Lingkungan Hidup Yang Mungkin Berdampak Material Terhadap Penggunaan Aset Emiten Dan Biaya Yang Telah Dikeluarkan Emiten Atas Tanggung Jawab Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak tunduk pada berbagai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta peraturan pelaksanaannya.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memiliki perizinan lingkungan hidup yang memadai untuk menjalankan kegiatan usahanya dan akan terus berupaya untuk mengurangi dampak lingkungan yang berpengaruh buruk terhadap lingkungan sekitar. Perizinan lingkungan hidup yang dimiliki oleh Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebagaimana telah diungkapkan dalam Bab VIII Prospektus ini.

Tabel berikut menjabarkan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk pengelolaan lingkungan hidup untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019.

(dalam Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret
	2019	2020	2021	2022
Jumlah Biaya	136.827.700	85.570.800	321.597.739	201.389.089

## B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### 1. Pendahuluan

Berdasarkan F&S, Perseroan adalah perusahaan manufaktur dan distribusi alat dan perbekalan kesehatan terkemuka di Indonesia. Perseroan memiliki salah satu rangkaian alat dan perbekalan kesehatan terluas di Indonesia, menurut F&S, termasuk sejumlah besar produk baik yang diproduksi secara lokal maupun yang diimpor. Portofolio produk Perseroan terdiri dari sekitar 3.200 SKU Aktif, termasuk merek pihak ketiga dan 72 merek terdaftar milik Perseroan per tanggal 31 Maret 2022, telah memenuhi berbagai kebutuhan perawatan kesehatan yang dibagi menjadi enam kategori: (i) Produk Kesehatan Sekali Pakai dan Habis Pakai, (ii) Antiseptik dan Dialisis, (iii) Diagnostik dan Peralatan, (iv) Bioteknologi dan Laboratorium, (v) Furnitur Rumah Sakit, dan (vi) Alat Bantu Jalan dan Perawatan Rehabilitasi. Per tanggal 30 Juni 2022, Perseroan memiliki sebanyak 684 alat kesehatan yang terdaftar di Kemenkes, dimana 501 dari alat-alat yang diproduksi secara lokal dan 25 dari alat-alat kesehatan impor yang diregister di JMI dan 158 dari alat kesehatan impor lainnya terdaftar di Perusahaan Anak, IHSG.

Perseroan hadir di seluruh rantai nilai industri alat dan perbekalan kesehatan. Perseroan memiliki fasilitas produksi Perseroan sendiri, kemampuan distribusi, serta toko ritel fisik dan *online* Perseroan sendiri. Perseroan memasok ke basis kuat yang berjumlah lebih dari 6.600 pelanggan. Per tanggal 31 Maret 2022, basis pelanggan Perseroan mencakup 26 distributor dengan izin sistem E-Katalog, lebih dari 1.400 distributor tanpa izin sistem E-Katalog, lebih dari 1.400 rumah sakit, sekitar 2.800 pelanggan ritel seperti apotek dan toko peralatan dan perbekalan kesehatan, sekitar 250 badan dan entitas pemerintah, serta sekitar 560 klinik dan laboratorium swasta. Perseroan juga menjual produk Perseroan melalui saluran distribusi *online*, termasuk situs web Perseroan dan platform perdagangan elektronik dan media sosial seperti Tokopedia, Shopee, Halodoc, Lazada, dan Bukalapak.

Selama bertahun-tahun, Perseroan telah mengembangkan jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia dan pada tahun 2021, Perseroan memperoleh 51,08% kepemilikan pada IMR, yang memungkinkan Perseroan untuk memiliki kehadiran ritel baik *offline* maupun *online*. Perseroan bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan saham Perseroan di IMR setelah Penawaran Umum menjadi lebih dari 90,0%, yang akan memperkuat kehadiran ini. Perusahaan Anak distribusi Perseroan, IHSG, mengelola distribusi produk Perseroan di seluruh Indonesia baik melalui jaringan distribusi Perseroan sendiri

maupun melalui distributor pihak ketiga. Perseroan memiliki jaringan distribusi yang luas, yang tersebar di 514 kota dan 34 provinsi di Indonesia per tanggal 31 Maret 2022. Per 31 Maret 2022, jaringan distribusi Perseroan terdiri dari pusat distribusi nasional yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur, 20 kantor cabang dan gudang, dan 11 kantor penjualan, lebih dari 2.000 distributor, 19 toko ritel *offline*, serta kehadiran *online* melalui *platform online* "OneMed" Perseroan, yang terdiri dari situs web dan aplikasi seluler Perseroan, dan toko *online* di berbagai pasar perdagangan elektronik terkemuka seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, JD ID dan Blibli.com. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan berencana membuka gudang di Makassar yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan-pelanggan Perseroan di Indonesia Timur. Gudang ini berada dalam keadaan siap untuk digunakan dan Perseroan berharap gudang akan beroperasi pada kuartal keempat tahun 2022.

Perseroan memiliki dua fasilitas produksi, dimana Perseroan merancang, merekayasa, dan memproduksi banyak dari produk Perseroan. Fasilitas-fasilitas Perseroan berlokasi strategis di Mojoagung dan Krian, di dalam pusat produksi Jawa Timur, Indonesia dan memiliki konektivitas yang baik ke seluruh Jawa. Perseroan percaya bahwa sangat penting bagi Perseroan untuk terus mengembangkan dan menghadirkan produk dan/atau SKU baru yang mampu memenuhi permintaan pasar yang terus berubah. Perseroan memiliki pusat penelitian dan pengembangan ("**Litbang**") internal di pabrik Krian Perseroan dan fasilitas produksi lokal internal untuk memproduksi produk-produk merek Perseroan sendiri. Perseroan telah mengembangkan hubungan yang kuat dan yang telah lama terjalin dengan para pelaku dan praktisi kesehatan, Pemerintah Indonesia, asosiasi kesehatan dan pemain industri alat dan perbekalan kesehatan global, yang telah menghasilkan aliran ide untuk peningkatan produk dan inovasi sebagai dasar untuk pertumbuhan berkelanjutan Perseroan. Perseroan secara rutin mendapatkan umpan balik untuk peningkatan dan inovasi produk dari pelaku dan praktisi industri kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, dokter, dokter gigi, dan laboratorium. Perseroan mendukung inisiatif-inisiatif alat dan perbekalan kesehatan dalam negeri dari berbagai entitas pemerintah, seperti Kemenkes, pusat kesehatan masyarakat, dan badan pemerintah lainnya.

Perseroan memiliki rekam jejak yang telah terbukti dalam mengembangkan bisnis Perseroan. Dari tahun 2019 hingga 2021, penjualan neto Perseroan tumbuh sebesar 81,3% dari Rp1.228,0 miliar menjadi Rp2.226,6 miliar. Untuk periode yang sama, laba kotor Perseroan tumbuh 103,0% dari Rp445,5 miliar menjadi Rp904,3 miliar dan laba tahun berjalan tumbuh 150,2% dari Rp228,0 miliar menjadi Rp570,4 miliar.

## 2. Keunggulan Kompetitif Perseroan

Perseroan percaya bahwa Perseroan memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif utama sebagai berikut:

### a. Industri alat dan perbekalan kesehatan Indonesia didukung oleh pendorong pertumbuhan ekonomi makro jangka panjang yang menarik

Industri alat dan perbekalan kesehatan di Indonesia memiliki lintasan pertumbuhan yang kuat yang Perseroan perkirakan akan didorong oleh tren ekonomi makro yang sedang berlangsung di Indonesia, khususnya populasi yang bertumbuh dan menua, yang disertai dengan meningkatnya prevalensi dari kondisi kronis, meningkatnya tingkat pendapatan bebas, serta meningkatnya kepedulian akan kesehatan di tahun 2020 dan 2021 yang didorong oleh penyebaran pandemi COVID-19, menurut F&S.

Indonesia memiliki populasi yang terus bertumbuh dan menua. Pada tahun 2022, Indonesia adalah negara terpadat di Asia Tenggara dan negara terpadat keempat secara global dengan estimasi populasi sekitar 274,9 juta, yang tumbuh pada CAGR 0,9% untuk periode tahun 2021 hingga 2026F, menurut F&S. F&S juga memproyeksikan bahwa penduduk Indonesia yang berusia 60 tahun ke atas akan tumbuh dari 8,5% dari total populasi pada tahun 2015 menjadi 12,3% dari total populasi pada tahun 2026F. Penduduk Indonesia yang menua umumnya memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terkena penyakit kronis dan penyakit terkait penuaan lainnya dan individu yang menua lebih mungkin mengalami lebih dari satu kondisi kesehatan pada saat yang bersamaan. F&S memperkirakan hal ini akan mengakibatkan naiknya permintaan akan layanan perawatan kesehatan dan perhatian medis serta jumlah produk-produk kesehatan yang digunakan, khususnya, meningkatkan kebutuhan akan berbagai


alat dan perbekalan kesehatan untuk diagnosis, perawatan, dan pemantauan kondisi kesehatan pasien. Menurut F&S, meningkatnya prevalensi kondisi kronis seharusnya juga akan berkontribusi lebih lanjut pada meningkatnya permintaan untuk alat dan perbekalan pengujian laboratorium klinis yang digunakan untuk membantu dalam prediksi, pencegahan, deteksi dini, diagnosis, manajemen penyakit, dan prognostik penyakit kronis, seperti penyakit kardiovaskular (*cardiovascular diseases* atau “CVD”), diabetes, dan penyakit ginjal.

Selain itu, ekonomi Indonesia sedang dalam proses pemulihan dari dampak COVID-19, dimana Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*) memperkirakan produk domestik bruto (“PDB”) riil untuk tumbuh sebesar 5,4% pada tahun 2022, dibandingkan dengan 3,7% pada tahun 2021 dan PDB riil per kapita untuk tumbuh pada CAGR sebesar 4,6% dari tahun 2021 hingga 2026F, sebagaimana dilaporkan oleh F&S. Pertumbuhan ekonomi ini diharapkan berkontribusi pada naiknya pendapatan dan munculnya kelas berpenghasilan menengah yang lebih besar, yang pada gilirannya diperkirakan akan meningkatkan standar hidup secara keseluruhan dan memungkinkan tingkat pengeluaran yang lebih tinggi, termasuk untuk pengeluaran terkait perawatan kesehatan seperti alat dan perbekalan kesehatan. Pendapatan bebas di Indonesia telah meningkat dan telah menciptakan populasi kelas menengah yang diperkirakan mencapai 29,8% dari total rumah tangga pada tahun 2021, menurut F&S. Kelas berpenghasilan menengah umumnya mampu memperoleh akses yang lebih besar ke layanan kesehatan yang lebih baik, yang menghasilkan pertumbuhan pasar untuk alat dan perbekalan kesehatan.

Secara keseluruhan, industri kesehatan Indonesia umumnya kurang terpenetrasi dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand, menurut F&S. F&S juga memproyeksikan bahwa Pengeluaran Perawatan Kesehatan Saat Ini (*Current Healthcare Expenditure* atau “CHE”) per kapita Indonesia, yang pada tahun 2020 merupakan yang terendah dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam dan Thailand, akan tumbuh dari 138 dolar AS pada tahun 2021 menjadi 219 dolar AS pada tahun 2026F, setara dengan CAGR sebesar 9,7%. Dibandingkan dengan negara-negara tertentu di Asia, Indonesia juga memiliki rasio tempat tidur rumah sakit terhadap penduduk yang rendah sebesar 1,4 tempat tidur per 1.000 orang pada tahun 2020, meskipun jumlah rumah sakit di Indonesia tumbuh pada CAGR sebesar 3,7% untuk periode tahun 2015 hingga 2020, dari 2.488 rumah sakit pada tahun 2015 menjadi 2.985 rumah sakit pada tahun 2020, menurut F&S. Pelayanan perawatan kesehatan di daerah-daerah pedesaan dan terpencil di Indonesia juga masih kurang. F&S memperkirakan jumlah tempat tidur rumah sakit per 1.000 orang di Indonesia akan tumbuh menjadi 1,8 pada tahun 2026F. CHE per kapita yang rendah, ditambah dengan jumlah tempat tidur yang rendah, merupakan peluang bagi produsen dan pemain dalam industri alat kesehatan, terutama dengan adanya upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan infrastruktur dan fasilitas kesehatan di daerah-daerah tertinggal. Meningkatnya permintaan akan layanan perawatan kesehatan di Indonesia didukung oleh pertumbuhan rumah sakit swasta dan meningkatnya alokasi anggaran pemerintah untuk layanan perawatan kesehatan. Menurut F&S, rumah sakit swasta mewakili 63,4% dari total rumah sakit di Indonesia pada tahun 2020, tetapi rumah sakit umum mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi dengan CAGR sebesar 4,3% antara tahun 2015 dan 2020, dibandingkan dengan CAGR sebesar 3,4% yang dicatat oleh rumah sakit swasta untuk periode yang sama. Mengingat pertumbuhan populasi yang dicakup oleh program Jaminan Kesehatan Nasional (“JKN”), yang berupaya untuk menyediakan akses bagi lebih banyak penduduk untuk layanan perawatan kesehatan yang terjangkau, F&S memperkirakan jumlah total rumah sakit akan meningkat selama periode perkiraan dari tahun 2022 hingga 2026F. Menurut F&S, Perseroan akan dapat memanfaatkan pertumbuhan ini karena Perseroan melayani 1.850 rumah sakit, atau 62% dari total jumlah rumah sakit di Indonesia pada tahun 2020. Pada gilirannya, F&S memproyeksikan jumlah dokter dan perawat akan tumbuh selama periode perkiraan. Meningkatnya ketersediaan dokter dan jumlah konsultasi yang diberikan kepada penduduk diperkirakan akan mendukung peningkatan permintaan alat dan perbekalan kesehatan di dalam negeri.



Grafik di bawah ini menunjukkan CHE per kapita Indonesia dan beberapa negara tertentu di Asia untuk periode waktu yang ditunjukkan:



Catatan: Data CHE 2015 diambil dari basis data Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organisation atau "WHO"). Data CHE 2021E dan 2026F diperkirakan oleh Frost & Sullivan. CHE per kapita untuk setiap tahun dihitung berdasarkan total CHE di setiap negara dibagi dengan data kependudukan dari basis data Divisi Kependudukan PBB (2019). Perkiraan untuk CHE pada tahun 2026F tidak termasuk pertimbangan apa pun tentang dampak COVID-19 karena kesulitan dalam mengukur implikasi jangka panjangnya.

Sumber: Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization); Perserikatan Bangsa-bangsa ("PBB"); Frost & Sullivan (seluruhnya proyeksi)

Tabel di bawah ini menunjukkan CAGR dari CHE per kapita, aktual dan prakiraan, Indonesia dan beberapa negara tertentu di Asia untuk periode waktu yang ditunjukkan:

CAGR	Indonesia	Malaysia	Vietnam	Thailand	India	Cina	Jepang
2015–2021 <sup>1</sup>	6,0%	3,9%	11,7%	8,6%	1,8%	8,3%	4,4%
2021 <sup>1</sup> –2026 <sup>2</sup>	9,7%	5,5%	13,8%	8,9%	1,9%	8,3%	6,1%


<sup>1</sup> estimasi 2021

<sup>2</sup> proyeksi 2026

Catatan: Data CHE 2015 diambil dari basis data WHO. Data CHE 2021 (estimasi) dan 2026 (proyeksi) diperkirakan oleh Frost & Sullivan. CHE per kapita untuk setiap tahun dihitung berdasarkan total CHE di setiap negara dibagi dengan data kependudukan dari basis data Divisi Kependudukan PBB (2019). Perkiraan untuk CHE pada tahun 2026F tidak termasuk pertimbangan apa pun tentang dampak COVID-19 karena kesulitan dalam mengukur implikasi jangka panjangnya.

Sumber: WHO; PBB; Frost & Sullivan

Grafik di bawah ini menunjukkan jumlah tempat tidur rumah sakit per 1.000 orang di Indonesia dan beberapa negara tertentu di Asia pada tahun 2015 dan 2020:




Catatan: Data untuk jumlah tempat tidur rumah sakit dari otoritas terkait. Data tahun 2020 terkait jumlah tempat tidur rumah sakit untuk Vietnam dan India diperkirakan oleh Frost & Sullivan. Rasio tempat tidur rumah sakit per 1.000 orang dihitung berdasarkan jumlah total tempat tidur rumah sakit dibagi dengan data penduduk.




Sumber: Data Malaysia dari Kemenkes, Malaysia; Data Vietnam dari Kantor Statistik Umum Vietnam; Data Indonesia dari Kemenkes Indonesia; Data Thailand dari Sistem Basis Data Sosial dan Kualitas Hidup, Thailand; Data India dari Biro Intelijen Kesehatan Pusat India; Data Cina dari Biro Statistik Nasional Cina; Data Jepang dari Kemenkes, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan, Jepang; IMF (Data kependudukan); Frost & Sullivan

Grafik di bawah ini menunjukkan jumlah rumah sakit di Indonesia, yang dikelompokkan berdasarkan rumah sakit pemerintah atau swasta, dari tahun 2015 hingga 2020:



Industri alat dan perbekalan selanjutnya didukung oleh peningkatan belanja perawatan kesehatan oleh Pemerintah Indonesia. Meskipun F&S menunjukkan bahwa Indonesia memiliki salah satu pengeluaran CHE per kapita terendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga terpilih di Asia Tenggara pada tahun 2020, dari tahun ke tahun Kemenkes terus meningkatkan anggarannya dari Rp54.3 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp71.1 triliun pada tahun 2019. Berdasarkan F&S, Pemerintah Indonesia juga meningkatkan anggarannya setiap tahun dari Rp69,3 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp113,6 triliun. Berdasarkan F&S, pada tahun 2020, anggaran Kemenkes meningkat 50,5% karena COVID-19. F&S juga melaporkan bahwa divisi kefarmasian dan alat kesehatan mendapat alokasi Rp4.2 triliun atau 3,9% dari anggaran kesehatan pada tahun 2020, meningkat 46,5% dari tahun sebelumnya. Berdasarkan F&S, alokasi anggaran untuk divisi kefarmasian dan alat kesehatan meningkat dengan CAGR sebesar 17,2% antara tahun 2015 dan 2020. Pada tahun 2021, alokasi anggaran Kemenkes masih memiliki fokus yang kuat pada pengeluaran terkait COVID-19, termasuk perawatan, pengobatan, dan distribusi vaksin. Pada tahun 2022, F&S melaporkan bahwa pemerintah berencana untuk tetap mengalokasikan anggaran untuk program vaksinasi dan memperkuat 3T program (**“testing, tracing and treatment”**). F&S juga melaporkan bahwa Pemerintah juga berencana untuk fokus pada perawatan kesehatan lainnya termasuk Program Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage atau **“UHC”**) untuk penduduk berpenghasilan rendah, peningkatan fasilitas perawatan kesehatan primer, dan alokasi profesional kesehatan (healthcare professional atau **“HCP”**) yang lebih baik ke daerah-daerah terpencil. F&S memperkirakan bahwa alokasi yang lebih baik untuk HCP akan meningkatkan akses ke program UHC dan mendorong aksesibilitas dan konsumsi alat dan perbekalan kesehatan.



Catatan: Data tahun 2015-2020 adalah actual dan data tahun 2021p dan 2022p sesuai dengan rencana anggaran

Sumber: Kemenkeu Indonesia


**b. Industri alat dan perbekalan kesehatan di Indonesia, khususnya dalam kategori-kategori produk yang merupakan fokus Perseroan, berkembang pesat.**

Pasar alat dan perbekalan kesehatan di Indonesia telah tumbuh dan diperkirakan akan terus bertumbuh. Menurut F&S, pasar (dalam hal nilai penjualan) tumbuh pada CAGR sebesar 9,9% antara tahun 2015 dan 2019 dari Rp24.8 triliun menjadi Rp36.2 triliun, dan pada tahun 2020, industri mengalami peningkatan 57,6% menjadi Rp57.0 triliun yang terutama disebabkan oleh tingginya permintaan produk kesehatan habis pakai tertentu seperti masker sekali pakai, sanitiser tangan, dan sarung tangan untuk melawan pandemi COVID-19. F&S memperkirakan pasar alat dan perbekalan kesehatan pada tahun 2021 untuk mencapai Rp63.3 triliun.

Pandemi COVID-19 juga mendorong konsumsi alat dan perbekalan kesehatan untuk mendiagnosis, mengobati, dan memantau gejala COVID-19 lain, seperti termometer, masker oksigen, ventilator, dan produk-produk terkait lainnya. F&S memperkirakan permintaan atas alat dan perbekalan kesehatan terkait COVID-19 seperti alat suntik dan sarung tangan medis akan terus meningkat seiring dengan pelaksanaan program vaksin oleh pemerintah untuk seluruh penduduk Indonesia. Program ini masih berlangsung. Berdasarkan rekomendasi dari komunitas kesehatan dan rencana pemerintah, vaksinasi berkala atau suntikan penguat (*booster*) mungkin masih perlu diberikan untuk jangka waktu menengah, serupa dengan vaksin yang diberikan secara berkala untuk melawan flu musiman (*influenza*). Pada bulan Juli 2021, Pemerintah meluncurkan vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak berusia 12 hingga 17 tahun dan juga mulai memberikan vaksin COVID-19 dosis ke-3 kepada tenaga kesehatan. Pada bulan Desember 2021, vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak berusia 6 hingga 11 tahun telah dimulai dan kemudian pemberian suntikan penguat kepada masyarakat umum diumumkan pada bulan Januari 2022. Berdasarkan F&S, pada tanggal 30 Juni 2022, pemerintah mengumumkan bahwa pihaknya telah memberikan dosis pertama vaksin tersebut ke 96,7% dari populasi yang ditargetkan dan dosis kedua untuk 81,1% dari populasi yang ditargetkan. F&S memperkirakan permintaan atas alat dan perbekalan kesehatan terkait COVID-19 seperti alat suntik dan sarung tangan medis akan terus meningkat seiring dengan berjalannya rencana vaksinasi yang dilakukan pemerintah.

F&S memperkirakan pertumbuhan pada tahun 2020 dan 2021 sebagai akibat dari pandemi COVID-19 akan menghasilkan permintaan rumah tangga di luar pengaturan perawatan kesehatan (misalnya rumah sakit dan klinik) yang lebih tinggi secara berkelanjutan untuk berbagai produk kesehatan habis pakai dan produk diagnostik yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada, masker wajah sekali pakai, sanitiser, alat tes mandiri, termometer, dan oksimeter, yang semuanya diproduksi oleh Perseroan dan Perseroan berniat untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam waktu dekat. Sebagai hasil dari meningkatnya kepedulian akan kesehatan masyarakat Indonesia yang semakin mendalam akibat pandemi COVID-19, F&S memperkirakan masyarakat untuk terus mengambil tindakan pencegahan dan mengikuti langkah-langkah perlindungan tertentu yang diterapkan sebagai akibat dari COVID-19 seperti penggunaan masker, sanitiser tangan, dan pemeriksaan suhu secara teratur, yang akan menyebabkan meningkatnya permintaan akan produk kesehatan habis pakai dan sekali pakai (misalnya, masker wajah sekali pakai, sanitiser, sarung tangan) dan peralatan diagnostik (misalnya termometer) dalam jangka menengah hingga panjang. F&S juga memperkirakan pertumbuhan pasar akan didukung oleh upaya investasi untuk memperluas dan memodernisasi fasilitas perawatan kesehatan di Indonesia, kemajuan teknologi yang memungkinkan pengenalan produk-produk kesehatan baru untuk perawatan di rumah dan permintaan ritel yang lebih tinggi yang mendukung kehadiran alat dan perbekalan kesehatan untuk penggunaan di rumah. F&S memperkirakan pasar alat dan perbekalan kesehatan untuk mencapai Rp102.2 triliun pada 2026F.

Bagan di bawah ini menunjukkan pasar peralatan dan perlengkapan medis, aktual dan proyeksi, di Indonesia dalam hal nilai penjualan dari tahun 2015 hingga 2026F:



*Catatan: Perkiraan berdasarkan informasi terbaru yang tersedia per bulan Juni 2022. Perkiraan pasar diperoleh, dengan dasar upaya terbaik, dari informasi yang tersedia untuk umum dan wawancara dengan pemain/pemangku kepentingan industri. Data yang tersedia mungkin terbatas dan tidak tersedia dalam bentuk standar. Oleh karena itu, Frost & Sullivan tidak memberikan jaminan, tersurat maupun tersirat, atas keakuratan dan/atau kelengkapan perkiraan pasar.*

Sumber: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("LKPP"); BPS; Kemenkes; Frost & Sullivan

### c. Pemain lama diposisikan secara menarik karena hambatan masuk yang kuat

Industri alat kesehatan dan produk habis pakai di Indonesia memiliki hambatan masuk yang tinggi, karena padat modal, padat pengetahuan, sangat teregulasi, dan membutuhkan jaringan distribusi yang luas agar dapat bersaing dengan pemain-pemain yang memimpin pasar di industri tersebut.

Menurut F&S, besarnya pengeluaran modal yang diperlukan untuk berhasil dalam industri alat dan perbekalan kesehatan, merupakan hambatan utama untuk masuk bagi petahana-petahana baru, karena fasilitas produksi dan distribusi yang besar membutuhkan investasi di muka yang signifikan untuk mencapai biaya per unit yang lebih rendah dan agar harga produk menjadi kompetitif di pasar. Selain itu, berdasarkan F&S, para pelaku industri seringkali mengalami kesulitan dalam melakukan ekspansi dan peningkatan kapasitas produksi karena kurangnya ketersediaan lahan. Sampai dengan tanggal Surat Edaran Penawaran ini, Perseroan memiliki tanah seluas 20,84 hektar, beberapa diantaranya terletak berdekatan dengan fasilitas Perseroan yang ada yang telah Perseroan alokasikan untuk ekspansi. Pengelolaan seluruh biaya operasional yang efisien dengan target produksi dan permintaan pasar yang ada dan pasar tambahan, memerlukan keahlian yang hanya dapat dibangun setelah bertahun-tahun beroperasi di pasar. Secara khusus, kegiatan Litbang mengharuskan perusahaan untuk menginvestasikan sejumlah besar waktu dan modal untuk produk. Perusahaan perlu melakukan pengujian lokal yang dapat dilakukan di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes Indonesia, jika perusahaan tersebut ingin lembaga Pemerintah membeli produk mereka. Beberapa pengujian produk mungkin tidak dilakukan secara lokal di Indonesia dan perlu dilakukan di luar negeri, yang dapat menambah biaya keseluruhan.

Alat dan perbekalan kesehatan dijual, baik secara langsung oleh produsen atau melalui distributor, melalui berbagai saluran (pelanggan dan/atau pembeli, termasuk rumah sakit, klinik dan laboratorium, entitas pemerintah dan pengecer) yang menjangkau konsumen akhir, pengguna, dan pasien. Selain itu, struktur kepulauan Indonesia dan keterbelakangan infrastruktur menimbulkan tantangan-tantangan dalam distribusi barang, termasuk alat dan perbekalan kesehatan, di dalam negeri. Oleh karena itu, jangkauan dan kekuatan jaringan distribusi menjadi sangat penting guna menjangkau konsumen di seluruh nusantara secara efektif. Sebagai perusahaan manufaktur dan distribusi yang terintegrasi, Perseroan hadir di seluruh rantai nilai industri alat dan perbekalan kesehatan. Perseroan memiliki jaringan distribusi yang luas, yang tersebar di 514 kota dan 34 provinsi di Indonesia per tanggal

31 Maret 2022. Selain kemampuan distribusi internal Perseroan, per 31 Maret 2022 Perseroan melayani lebih dari 1.400 distributor, sekitar 1.400 rumah sakit, sekitar 2.800 pelanggan ritel seperti apotek serta toko alat dan perbekalan kesehatan, sekitar 250 entitas pemerintah dan sekitar 560 klinik dan laboratorium swasta, melalui jaringan distribusi Perseroan, dan Perseroan memiliki hubungan yang telah lama dijalan dengan sejumlah distributor dan pelanggan ini. Perseroan juga memiliki toko ritel fisik sendiri dan hadir di saluran *online* melalui situs web, aplikasi, dan toko *online* Perseroan di berbagai pasar perdagangan elektronik terkemuka. Operasi terintegrasi Perseroan diseluruh Litbang, produksi dan distribusi memungkinkan Perseroan untuk memiliki kendali yang lebih baik atas biaya, margin laba yang lebih tinggi dan kendali yang lebih baik atas kuantitas dan kualitas produk akhir untuk memenuhi permintaan konsumen. Selain itu, dengan memiliki akses langsung terhadap jaringan pemasaran dan pembeli memungkinkan Perseroan untuk memiliki pemahaman yang lebih baik atas perubahan permintaan pasar, sehingga mendukung upaya Litbang Perseroan serta pengembangan produk baru. Gudang fisik Perseroan dan keberadaan cabang di lokasi-lokasi strategis juga mengurangi *lead time*. Lebih lanjut, ukuran dan luasnya jaringan distributor Perseroan meningkatkan tingkat penetrasi dan cakupan, kecepatan pengiriman serta ketersediaan inventori Perseroan.

Selain itu, industri perawatan kesehatan sangat diatur dan membutuhkan pengetahuan dan pemahaman tentang undang-undang dan peraturan serta standar dan persyaratan yang berlaku. Berdasarkan peraturan di Indonesia, berdasarkan F&S, perusahaan hanya dapat memproduksi alat dan perbekalan kesehatan jika memiliki Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dari Kemenkes dan Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan (“SDAK”) diperlukan oleh perusahaan yang mendistribusikan alat dan perbekalan kesehatan di dalam negeri. Berdasarkan F&S, alat dan perbekalan kesehatan yang dipasarkan dan dijual juga harus memenuhi berbagai standar mutu, keamanan dan kemanjuran serta persyaratan Farmakope Indonesia, Standar Nasional Indonesia, Pedoman Penilaian Alat Kesehatan atau standar-standar lain yang ditetapkan oleh Kemenkes. F&S melaporkan bahwa Perusahaan harus memiliki izin usaha yang sah dan juga izin impor untuk melewati praktik kepabeanan untuk setiap produk impor di Indonesia. Berdasarkan F&S, untuk mengimpor alat dan perbekalan kesehatan, perusahaan wajib untuk secara terpisah mengajukan permohonan kepada Kemenkes, pertama-tama untuk memperoleh SDAK dan selanjutnya mendapatkan persetujuan untuk setiap produk yang diimpor ke Indonesia. Berdasarkan F&S, produk-produk yang baru diperkenalkan harus memenuhi dan lulus spesifikasi produk tertentu sebelum lembaga pemerintah diizinkan untuk membeli produk tersebut. Kemenkes kemudian akan menerbitkan nomor registrasi Alat Kesehatan Luar Negeri (“AKL”) untuk setiap produk yang memungkinkan produk tersebut diimpor dan diedarkan di dalam negeri. Lebih lanjut, berdasarkan F&S, Kementerian Perdagangan juga mewajibkan semua perusahaan asing untuk menunjuk entitas lokal Indonesia dengan Izin Usaha yang masih berlaku untuk menjadi distributor dan agen mereka. Mengingat pengalaman dan pemahaman Perseroan yang luas tentang persyaratan peraturan dan lingkungan di Indonesia, Perseroan telah dipilih oleh banyak merek pihak ketiga untuk menjadi distributor mereka di pasar perawatan kesehatan Indonesia.

Sebagai salah satu pemasok peralatan medis terkemuka di Indonesia menurut F&S dengan akar yang mencapai tahun 1992, Perseroan yakin bahwa Perseroan memiliki keunggulan petahana. Perseroan mendapat manfaat dari keahlian operasional lokal Perseroan dan pengetahuan yang telah lama dibangun tentang pesaing Perseroan, industri, dan peraturan yang berlaku untuk bisnis Perseroan. Perseroan juga didukung oleh jaringan distribusi yang mapan yang memasok ke basis pelanggan yang beragam di berbagai saluran penjualan dan didukung oleh hubungan jangka panjang yang baik dengan pemasok dan merek pihak ketiga Perseroan. Perseroan meyakini bahwa Perseroan juga memiliki jaringan logistik yang kuat dan teknik penjualan dan pemasaran yang efektif. Selain itu, mengingat skala bisnis dan operasi Perseroan, Perseroan mampu untuk membedakan diri dari pesaing-pesaing Perseroan dengan menetapkan harga yang terjangkau untuk produk Perseroan dan menawarkan berbagai macam produk dalam portofolio Perseroan.

**d. Produsen dan pemasok alat kesehatan lokal seperti Perseroan sangat didukung oleh insentif dan peraturan pemerintah yang mempromosikan produksi lokal**

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan dan insentif untuk mendorong produksi lokal dari alat dan perbekalan kesehatan yang lebih beragam dan canggih sebagai pengganti produk-produk impor, yang merupakan sebagian upaya untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap produk impor dan mengurangi defisit neraca perdagangan. Menurut F&S, saat ini industri alat dan perbekalan kesehatan Indonesia sangat bergantung pada impor karena meningkatnya permintaan akan peralatan medis yang inovatif dan berteknologi maju yang mungkin tidak selalu tersedia di dalam negeri. Permintaan ini didorong oleh pertumbuhan populasi, meningkatnya prevalensi penyakit kronis, pendapatan bebas yang lebih tinggi dan kepedulian akan kesehatan yang lebih besar, di antara faktor-faktor lainnya. Alat-alat kesehatan yang inovatif dan canggih tersebut, seperti pencitraan medis, robotika, peralatan diagnostik, berguna dalam diagnosis dan pengobatan penyakit tetapi sebagian besar masih diimpor. Menurut F&S, per tahun 2021 produsen Indonesia mampu memproduksi beberapa alat dan perbekalan kesehatan baik untuk konsumsi lokal maupun untuk ekspor. Namun, sebagian besar dari produk-produk ini adalah produk teknologi rendah seperti sarung tangan bedah, APD, alat suntik, perban, produk kesehatan habis pakai lainnya, dan furnitur rumah sakit.

F&S melaporkan bahwa Pemerintah Indonesia memperkenalkan program TKDN pada tahun 2009, untuk mendorong produksi secara lokal. Berdasarkan F&S, TKDN mengacu pada penilaian komponen dalam negeri dalam barang dan/atau jasa. Berdasarkan peraturan Indonesia yang berlaku, F&S melaporkan bahwa, Pemerintah Indonesia memprioritaskan produk-produk lokal dengan skor minimal 40% dari total TKDN dalam menilai apakah suatu produk dapat dipasarkan dalam sistem E-Katalog yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (berdasarkan Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Penyediaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 ("**Perpres No. 16/2018**"). Berdasarkan F&S, peraturan tersebut berlaku untuk pengadaan oleh semua instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan lembaga penerima hibah pemerintah. F&S melaporkan bahwa, apabila terdapat produk produksi dalam negeri yang memenuhi TKDN (digabungkan dengan sistem penilaian terpisah untuk perusahaan yang berinvestasi di Indonesia) minimal 40%, produk impor sejenis tidak diperkenankan dipasarkan di sistem E-Katalog. Berdasarkan F&S, peraturan tersebut mengizinkan produk impor hanya jika produsen lokal tidak dapat memproduksi produk serupa atau jika pasokan produk lokal tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan lokal. F&S melaporkan bahwa, Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi produk-produk dalam 79 kategori yang dapat diproduksi secara lokal oleh perusahaan Indonesia dan yang pasokan lokalnya mampu memenuhi permintaan lokal seperti alat suntik, sarung tangan pemeriksaan, pakaian bedah, set infus, penyeka alkohol, tempat tidur rumah sakit, dan kantong urin. Berdasarkan F&S, dalam upaya mendukung pembelian produk produksi lokal untuk 79 kategori tersebut, pengguna sistem E-Katalog, yaitu badan usaha milik negara dan lembaga pemerintah, wajib membeli produk dalam negeri yang memenuhi skor TKDN di atas 40%. F&S melaporkan bahwa, salah satu pengumuman resmi terbaru untuk memprioritaskan produksi lokal dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Sesuai Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022, semua kementerian dan lembaga pemerintah harus mengalokasikan minimal 40% dari anggaran 2022 mereka untuk pengadaan produk lokal, dengan prioritas diberikan kepada produk oleh usaha kecil dan menengah ("**UKM**") lokal. Total anggaran 2022 untuk seluruh kementerian dan lembaga pemerintah terkait pengadaan produk lokal (untuk semua kebutuhan, bukan hanya alat dan perbekalan kesehatan) ditetapkan minimal Rp400 triliun. Berdasarkan F&S, alat dan perbekalan kesehatan adalah salah satu kategori produk utama yang disorot oleh Presiden dimana produk-produk buatan lokal harus diprioritaskan.

Berdasarkan F&S, sebagai hasil dari berbagai kebijakan dan inisiatif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia selama ini, porsi alat dan perbekalan kesehatan produksi dalam negeri meningkat dari 12% di tahun 2019 dan 2020 menjadi 36% di tahun 2021. Demikian pula, berdasarkan F&S, jumlah produk lokal yang telah menerima izin edar dan terdaftar di sistem E-Katalog meningkat dari 2.366 pada tahun 2015 menjadi 10.929 per 2 April 2022. Per tanggal 30 Juni 2022, berdasarkan F&S, Perseroan memiliki 28 produk dalam sistem E-Katalog dengan skor TKDN di atas 40%. Sebagai produsen lokal, jika memungkinkan, Perseroan mempekerjakan warga negara Indonesia dan menggunakan bahan

baku lokal, sehingga menghasilkan skor TKDN yang lebih tinggi dibandingkan dengan rekan-rekan asing Perseroan. F&S melaporkan bahwa, Perseroan memiliki jumlah barang produksi lokal terbesar dibandingkan dengan pemain-pemain lain di Indonesia, berdasarkan total produk yang diproduksi secara lokal (tidak termasuk tidur rumah sakit) yang juga terdaftar di Kemenkes.

**e. Perseroan pemimpin di pasar alat dan perbekalan kesehatan Indonesia dengan penawaran produk yang beragam**

Perseroan memproduksi, menjual, dan mendistribusikan berbagai alat kesehatan dan perbekalan kesehatan, yang terdiri dari merek Perseroan sendiri dan merek prinsipial Perseroan. Portofolio produk Perseroan terdiri dari sekitar 3.200 SKU Aktif, termasuk merek pihak ketiga dan 72 merek terdaftar milik sendiri, per tanggal 31 Maret 2022, telah memenuhi berbagai kebutuhan perawatan kesehatan. Portofolio produk Perseroan yang beragam dibagi menjadi enam kategori berikut: (i) Produk Kesehatan Sekali Pakai dan Habis Pakai, (ii) Antiseptik dan Dialisis, (iii) Diagnostik dan Peralatan, (iv) Bioteknologi dan Laboratorium, (v) Furnitur Rumah Sakit, dan (vi) Alat Bantu Jalan dan Perawatan Rehabilitasi. Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021, 86,0% dari penjualan neto Perseroan dihasilkan dari penjualan merek Perseroan sendiri, sedangkan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, 82,0% dari penjualan neto Perseroan dihasilkan dari penjualan merek Perseroan sendiri. Perseroan berharap tren ini akan terus meningkat dalam jangka panjang. Merek Perseroan sendiri juga dilengkapi dengan merek pihak ketiga yang Perseroan distribusikan di Indonesia.

Perseroan telah mengembangkan merek-merek dan produk-produk terkemuka selama bertahun-tahun. Sebagai contoh, Perseroan menerima Penghargaan Kreasi Lokal untuk Farmasi dan Alat Kesehatan dari Kemenkes untuk Kateter Uro-Satu-Foley Perseroan pada tahun 2017. Menurut F&S, berdasarkan data yang diterbitkan oleh Kemenkes, Perseroan memimpin posisi terdepan berdasarkan nilai penjualan produk pilihan dan beberapa produk Perseroan juga merupakan pemimpin pasar di Indonesia, berdasarkan jumlah alat dan perbekalan kesehatan yang diproduksi secara lokal yang terdaftar di Kemenkes.

Tabel di bawah ini menjabarkan pangsa pasar yang diperkirakan oleh F&S untuk produk-produk terpilih dalam portofolio Perseroan, berdasarkan jumlah alat dan perbekalan kesehatan yang diproduksi secara lokal yang terdaftar di Kementerian Kesehatan pada tanggal 30 Juni 2022:

Kategori Produk	Jumlah barang yang didaftarkan oleh Perseroan	Pangsa pasar Perseroan berdasarkan barang yang terdaftar	Peringkat Perseroan
Alat suntik piston	36	17,8%	Ke-2
Masker oksigen	10	13,7%	Ke-3
Sarung tangan bedah	3	7,5%	Ke-3
Tirai bedah dan aksesoris tirai	21	11,8%	Ke-4
Zat pewarna dan pewarna solusi kimia	15	40,5%	Ke-1
Swab alkohol	7	9,0%	Ke-2
Disinfektan biasa	7	6,9%	Ke-4
Sterilan kimia cair / disinfektan tingkat tinggi	15	9,2%	Ke-3
Sistem hemodialisis dan aksesoris	8	5,3%	Ke-4
Kateter intravaskular	13	36,1%	Ke-1
Pita perekat medis dan perban perekat	31	45,6%	Ke-1
Penampung urin dan aksesoris	11	15,9%	Ke-4

*Catatan: Pangsa pasar dihitung berdasarkan jumlah barang jumlah Alat Kesehatan (definisi resmi alat kesehatan menurut Kemenkes RI) dimana perusahaan terdaftar sebagai "produsen", dari total barang yang terdaftar di Kemenkes per tanggal 30 Juni 2022.*

*Sumber: Kemenkes; Frost & Sullivan*



Tabel di bawah ini menjabarkan perkiraan pangsa pasar (dalam hal nilai penjualan) dari produk-produk terpilih dalam portofolio Perseroan pada tahun 2020 dan perkiraan peringkat produk Perseroan pada tahun 2021:

Produk Kategori <sup>(1)</sup>	Perkiraan Pangsa Pasar Perseroan (2021) berdasarkan nilai penjualan <sup>(2)</sup>	Perkiraan Peringkat Perseroan (2021)
<b>Produk Habis Pakai dan Sekali Pakai</b>		
Alat suntik piston <sup>(3)</sup>	12%	3 Teratas
Masker wajah sekali pakai	9%	3 Teratas
Sarung tangan medis	7%	3 Teratas
Kain kasa & pembalut luka	13%	5 Teratas
Antiseptik dan disinfektan	16%	3 Teratas
Tes Kehamilan	28%	3 Teratas
Set infus	12%	3 Teratas
<b>Perangkat Diagnostik Lainnya</b>		
Monitor tekanan darah <sup>(4)</sup>	11%	5 Teratas
Termometer	6%	5 Teratas
<b>Lain-lain</b>		
Furnitur rumah sakit	4%	10 Teratas

Catatan:

(1) Produk-produk terpilih dipilih berdasarkan relevansi untuk Perseroan sebagai salah satu kontributor pendapatan terbesar pada tahun 2020.

(2) Deviasi sebesar 2-5% dihitung dalam memperkirakan pangsa pasar.

(3) "Alat suntik piston" tidak termasuk alat suntik yang dinonaktifkan secara otomatis.

(4) "Monitor tekanan darah" termasuk monitor tekanan darah manual dan digital

(5) Informasi disediakan hanya untuk referensi, dan bersifat indikatif. Informasi yang diberikan didasarkan pada upaya terbaik dari informasi yang tersedia untuk umum dan wawancara dengan pelaku industri / pemangku kepentingan. Informasi yang tersedia mungkin terbatas dan tidak tersedia dalam bentuk standar. Dengan demikian, Frost & Sullivan tidak membuat jaminan, tersurat atau tersirat, tentang keakuratan dan / atau pada kelengkapan informasi dalam tabel ini.

Sumber: Data perusahaan; Frost & Sullivan

#### f. Perseroan memiliki portofolio produk yang berkembang yang didukung oleh kemampuan pengembangan produk yang kuat

Perseroan umumnya mengembangkan, meluncurkan, dan memperkenalkan SKU baru setiap tahun, mengikuti meningkatnya permintaan pasar akan alat dan perbekalan, khususnya produk kesehatan habis pakai, di Indonesia. Kategori produk dan penetrasi produk Perseroan didukung oleh pengetahuan pasar Perseroan yang mendalam, upaya yang berkelanjutan untuk memperluas basis pengetahuan Perseroan dan tim tenaga profesional yang berpengalaman di sektor ini. Sebagai contoh, sehubungan dengan meningkatnya permintaan akan produk kesehatan habis pakai dan diagnostik, pada tahun 2020, Perseroan menambahkan ONEMED coverall seam tape (sejenis pita medis), Digi Tensi 202 (monitor tekanan darah), ONEMED Medswab, Operating Light 800 AC, dan Electrosurgical Unit Z400 (lampu yang digunakan di ruang operasi). Pada tahun 2021, untuk menanggapi pandemi COVID-19, Perseroan melakukan inovasi jenis masker baru seperti ONEMED Masker KN95 *Earloop* dan ONEMED Masker UFO Masker Kesehatan dan memproduksi alat tes antigen COVID-19 Perseroan sendiri.


Perseroan telah mengembangkan hubungan yang kuat dan berjangka panjang dengan para pelaku dan praktisi kesehatan, Pemerintah Indonesia, asosiasi medis dan pemain industri alat dan perbekalan kesehatan global, banyak di antaranya adalah pelanggan Perseroan, yang telah menghasilkan aliran ide untuk peningkatan dan inovasi produk sebagai dasar untuk pertumbuhan berkelanjutan Perseroan. Karena Perseroan secara teratur berpartisipasi dalam konvensi dan pameran perawatan kesehatan domestik dan internasional, Perseroan dapat dengan mudah memperoleh wawasan tentang peluang pengembangan produk. Melalui konvensi-konvensi tersebut dan dengan secara aktif terlibat dalam organisasi kesehatan utama seperti Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia ("**ASPAKI**") dan Gabungan Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium ("**GAKESLAB**") Indonesia, Perseroan



juga dapat memperluas pengetahuan Perseroan dan mengidentifikasi tren dalam industri untuk pengembangan produk. Selain itu, mengingat bahwa Perseroan adalah produsen dan distributor alat dan perbekalan kesehatan terintegrasi, Perseroan dapat dengan cepat menerapkan umpan balik dari pelanggan Perseroan sehubungan dengan pengembangan atau peningkatan produk. Misalnya, Perseroan mengembangkan Steri Pouch Roll Tyvex (pembungkus untuk menjaga kesterilan peralatan kesehatan sampai enam bulan) pada tahun 2020 berdasarkan umpan balik dan permintaan yang Perseroan terima dari beberapa rumah sakit.

Selanjutnya, Perseroan juga berusaha mengidentifikasi kategori dengan skala dimana Perseroan dapat mencipta ulang lokalisasi. Atas dasar itu, Perseroan telah berhasil memproduksi produk-produk tertentu di fasilitas Perseroan sendiri dimana sebelumnya Perseroan mengalihdayakan pembuatannya ke pabrikan pihak ketiga (baik asing maupun lokal). Misalnya, pada tahun 2020, Perseroan mulai produksi benang jahit Silk ONEMED dengan jarum dan bantal sandaran di fasilitas Perseroan. Pada tahun 2021, Perseroan melakukan hal yang sama untuk tabung penampung darah milik Perseroan (*blood collection tubes* atau “**BCT**”).

Bagan berikut menunjukkan jumlah SKU Aktif Perseroan selama periode waktu yang ditunjukkan:



#### g. Jaringan distribusi yang mengakar yang mencakup berbagai saluran

Per tanggal 31 Maret 2022, Perseroan memiliki jaringan distribusi yang luas, yang tersebar di 514 kota dan 34 provinsi di Indonesia. Per tanggal 31 Maret 2022, jaringan distribusi Perseroan terdiri dari pusat distribusi nasional Perseroan yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur, 20 kantor cabang dan gudang, dan 11 kantor penjualan, lebih dari 2.000 distributor, 19 toko ritel *offline* dan kehadiran *online* melalui *platform online* “OneMed” Perseroan yang terdiri dari situs web dan aplikasi seluler, serta toko *online* Perseroan di berbagai ajang niaga perdagangan elektronik terkemuka seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, JD ID dan Blibli.com. Kehadiran fisik dan toko *online* Perseroan adalah bagian dari strategi Perseroan untuk membangun merek Perseroan dan meningkatkan pengenalan dan keberadaan merek Perseroan. Di samping kemampuan distribusi internal Perseroan, Perseroan juga melayani sekitar lebih dari 1.400 distributor, 1.400 rumah sakit, sekitar 2.800 pelanggan ritel seperti apotek serta toko alat dan perbekalan kesehatan, sekitar 250 entitas pemerintah dan sekitar 560 klinik dan laboratorium swasta melalui jaringan distribusi Perseroan per tanggal 31 Maret 2022. Pada tahun 2020, Perseroan melayani 1.850 rumah sakit atau 62% dari total jumlah rumah sakit di Indonesia menurut F&S. Penurunan jumlah pelanggan rumah sakit pemerintah terutama disebabkan oleh pemerintah menghubungkan beberapa Nomor Pokok Wajib Pajak (“**NPWP**”) untuk rumah sakit pemerintah pada tahun 2020 tetapi menggabungkannya menjadi satu mulai tahun 2021.

Perseroan memiliki pendekatan multi-cabang untuk menangani transportasi dan logistik, dan Perseroan percaya bahwa jaringan distribusi Perseroan didukung oleh kemampuan logistik yang kuat. Perseroan melibatkan penyedia layanan logistik pihak ketiga dan perusahaan afiliasi Perseroan, JTK, untuk pengiriman produk Perseroan. Untuk pengangkutan barang-barang Perseroan dari fasilitas produksi ke NDC dan juga ke pelanggan yang berlokasi dekat dengan kantor cabang dan gudang Perseroan, seperti untuk pengiriman di Jawa dan Sumatera, Perseroan menggunakan kendaraan dan truk yang disewa dari JTK. Perseroan menggunakan jasa perusahaan logistik pihak ketiga untuk distribusi di wilayah-wilayah lain.

Distributor Perseroan juga dapat mengirimkan produk Perseroan kepada pelanggan mereka, yang meliputi toko ritel, rumah sakit, entitas pemerintah, klinik swasta, dan laboratorium. Distributor biasanya mengatur pengiriman produk mereka sendiri, baik dengan armada mereka sendiri atau penyedia logistik pihak ketiga. Dalam kasus tertentu, distributor dapat mengirimkan armada sendiri atau penyedia logistik pihak ketiga untuk mengambil produk langsung dari NDC dan gudang, atau Perseroan dapat mengirimkan produk ke pelabuhan Tanjung Perak di Jawa Timur untuk ditangani oleh distributor.

Jaringan distribusi nasional Perseroan dan jejak geografis yang luas telah menghasilkan kemitraan jangka panjang dengan distributor dan pemasok Perseroan, yang selanjutnya memperkuat hubungan Perseroan, meningkatkan keakraban, serta memperkuat citra merek dan reputasi Perseroan dengan pelanggan Perseroan.

#### **h. Pertumbuhan yang kuat dengan catatan margin dan profil arus kas yang kuat**

Perseroan telah menghasilkan penjualan netto tahun-ke-tahun dan pertumbuhan laba bersih yang kuat sejak tahun 2019 karena kombinasi dari peningkatan penjualan dan harga jual sebagai akibat dari peningkatan permintaan, terutama untuk Produk Kesehatan Sekali Pakai dan Habis Pakai, serta produk-produk Diagnostik dan Peralatan yang sangat diminati oleh sektor kesehatan selama pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, penjualan netto Perseroan secara umum meningkat dibandingkan tahun 2019 terutama karena dampak dari pandemi COVID-19 dan meningkatnya penjualan dan harga jual rata-rata dari produk-produk terkait COVID-19 tertentu. Pada tahun 2021, terlepas dari industri perawatan kesehatan dan situasi COVID-19 yang mulai normal, kinerja Perseroan ditopang oleh peningkatan volume penjualan, meskipun harga jual rata-rata dari produk terkait COVID-19 tertentu menurun. Penjualan netto Perseroan meningkat sebesar 81,3% untuk periode tahun 2019 hingga 2021, dari Rp1.228,0 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp1.994,5 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp2.226,6 miliar pada tahun 2021. Laba tahun berjalan Perseroan tumbuh 150,2% untuk periode tahun 2019 hingga 2021, dari Rp228,0 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp692,9 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp570,4 miliar untuk tahun 2021.

Perseroan juga memiliki profil margin yang kuat dan telah menunjukkan perluasan margin yang kuat di tahun-tahun terakhir, sambil tetap menjaga keterjangkauan bagi pelanggan Perseroan. Ini adalah bukti kemampuan Perseroan untuk mempertahankan bauran produk yang baik dan untuk mengendalikan biaya, yang telah membantu Perseroan untuk tumbuh dan mencapai posisi terdepan Perseroan di pasar.

Perseroan telah menunjukkan metrik arus kas yang kuat selama bertahun-tahun. Margin dan arus kas Perseroan yang kuat didukung oleh kepemimpinan pasar, manajemen yang bijaksana, dan kemampuan produksi yang telah terbukti. Sebagai contoh, Perseroan telah beradaptasi dengan baik terhadap peningkatan permintaan produk dalam menanggapi COVID-19 dan telah secara aktif memperluas kapasitas produksi Perseroan untuk menangani peningkatan produksi dan volume penjualan di tahun 2020 dan 2021. Perseroan mampu untuk memenuhi permintaan tersebut, yang menunjukkan kemampuan Perseroan untuk meningkatkan produksi selama lonjakan permintaan yang tidak terduga karena tersedianya infrastruktur Perseroan yang kuat. Sementara beberapa produk Perseroan yang terkait dengan prosedur elektif telah melambat dalam penjualan, peningkatan permintaan atas beberapa produk Perseroan selama pandemi COVID-19 termasuk masker, sarung tangan, gaun pelindung, serta antiseptik dan disinfektan juga telah meningkatkan penjualan netto Perseroan.

#### **i. Pendiri visioner didukung oleh tim manajemen yang berdedikasi dan profesional**

Pendiri Perseroan, Yacobus Jemmy Hartanto M.P.H., memiliki pemahaman yang mendalam tentang industri dan pasar kesehatan Indonesia, dengan memulai karir profesionalnya sebagai dokter di tahun 1981 dan kemudian mendirikan bisnis distribusi alat kesehatan di tahun 1992 sebelum berkembang menjadi manufaktur alat kesehatan di tahun 2000. Sebelumnya, keluarga Dr. Jemmy memiliki suatu toko tradisional yang menjual barang sehari – hari. Visi Dr. Jemmy untuk menjadi juara pasar yang dominan di bidang alat kesehatan dan produk kesehatan habis pakai diteruskan oleh putra-putranya, Leonard Hariadi Hartanto dan Louis Krisnadi Hartanto, yang masing-masing menjabat sebagai Direktur Operasi dan Direktur Pemasaran.

Perseroan juga memiliki tim kepemimpinan dan manajemen senior yang berpengalaman. Dewan Komisaris terdiri dari tiga orang yang memiliki pengalaman antara 23 sampai 50 tahun, yaitu Yacobus Jemmy Hartanto sebagai Presiden Komisaris, Siane Soetanto sebagai Komisaris, dan Dr. Supriyantoro sebagai Komisaris Independen. Direksi terdiri dari empat orang yang memiliki pengalaman antara 8 dan 32 tahun, yaitu Dra. Herlien Sri Ariani sebagai Direktur Utama, Leonard Hariadi Hartanto sebagai Direktur Operasi, Louis Krisnadi Hartanto sebagai Direktur Pemasaran, dan Eka Suwignyoo sebagai Direktur Keuangan.

### **3. Manajemen Mutu**

Perseroan percaya bahwa fokus pada kualitas dan standar yang tinggi sangat penting bagi kesuksesan Perseroan, dan Perseroan berdedikasi untuk memastikan standar keamanan dan kualitas yang tinggi untuk produk-produk Perseroan. Perseroan telah menerapkan prosedur kontrol kualitas yang ketat di semua tahap proses produksi Perseroan, mulai dari inspeksi dan pengujian bahan baku dan bahan kemas hingga kontrol jaminan kualitas produk akhir. Perseroan juga melakukan pemeriksaan kualitas yang ketat di dalam gudang-gudang Perseroan. Pemeriksaan kualitas di gudang dilakukan oleh tim kontrol kualitas Perseroan untuk memeriksa kelengkapan dan kualitas kemasan serta tanggal kedaluwarsa produk. Semua anggota tim kontrol kualitas Perseroan lulus dari ATEM (Akademi Teknik Elektro Medik) dan terlatih di bidang teknik kesehatan. Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan kualitas seperti itu di dalam pabrik Perseroan mencegah terjadinya pembusukan produk dalam inventaris dan dengan demikian Perseroan mampu menjaga pembusukan produk hingga kurang dari 0,01% dari total produk yang dihasilkan.

Perseroan memiliki dua fasilitas pengujian internal, masing-masing satu di pabrik Mojoagung dan Krian Perseroan, dimana Perseroan menguji produk-produk Perseroan selama proses produksi. Fasilitas pengujian internal Perseroan mampu melakukan pengujian kualitas untuk setiap tahap proses produksi dimulai dari inspeksi material yang masuk, inspeksi dalam proses, dan inspeksi produk akhir. Pabrik Krian Perseroan juga memiliki laboratorium mikrobiologi yang menguji kesterilan dari semua produk Perseroan (Lab Mikrobiologi) dan laboratorium kimia yang menguji produk cair selama tahap pencampuran dan pengisian (Lab Kimia). Perseroan juga melakukan penelitian dan pengembangan produk di fasilitas-fasilitas pengujian Perseroan.

**Bahan Baku dan Bahan Kemas:** Perseroan memeriksa dan menguji bahan baku dan bahan kemas setiap kali menerima pengiriman di fasilitas produksi Perseroan untuk memastikan bahwa bahan-bahan tersebut mematuhi dan memenuhi pemeriksaan kualitas bahan-bahan masuk. Proses inspeksi dan pengujian Perseroan meliputi pemeriksaan spesifikasi, penilaian kecacatan, dan verifikasi kualitas bahan tersebut sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Jika tidak ada cacat pada barang, Perseroan akan menerima pengiriman. Jika ditemukan cacat pada barang, Perseroan akan meminta pemasok untuk mengirim kembali komponen dari produk tersebut atau mengirim produk baru sepenuhnya. Jika tidak ditemukan kecatatan pada barang saat barang diterima, Perseroan masih bisa mengajukan klaim kepada pemasok hingga enam bulan setelah pengiriman. Jika lebih dari enam bulan sudah berlalu sejak pengiriman ke pabrik Perseroan, Perseroan memiliki area karantina yang ditujukan untuk produk-produk yang akan dibuang atau dikembalikan. Biaya-biaya terkait merupakan input dalam sistem Perseroan. Untuk informasi lebih lanjut tentang pemasok dan proses seleksi Perseroan.

**Produk Jadi:** Perseroan mengambil sampel produk jadi secara acak dan mengujinya secara fisik untuk kerusakan dan memastikan bahwa tidak ada masalah dengan kinerja dan pengemasan, dengan melakukan inspeksi visual dan fisik untuk sampel yang dipilih dan penggunaan produk.

Perseroan menerapkan pengujian laboratorium pihak ketiga untuk produk-produk tertentu, termasuk kinerja masker, bio-kompatibilitas, beban dan keefektifan bio, dan melalui pemenuhan persyaratan lisensi AKD & AKL di Indonesia sebagai bagian dari proses bisnis Perseroan, untuk memenuhi preferensi pelanggan dan untuk mempertahankan atau memperoleh sertifikasi produk.

**Kebersihan Peralatan:** Perseroan membersihkan dan mensterilkan peralatan, mesin, dan pabrik Perseroan setiap hari setidaknya sekali sehari, tergantung pada persyaratan peralatan.

**Validasi mesin:** Proses kontrol kualitas Perseroan juga mencakup validasi mesin, yang dilakukan melalui pengujian untuk memastikan bahwa mesin-mesin tersebut bekerja dengan pengaturan tertentu untuk menghasilkan hasil yang diperlukan. Perseroan merencanakan proses produksi Perseroan dengan hati-hati, sehingga dapat mengurangi area dimana masalah terkait kualitas dapat terjadi, dan Perseroan memantau kesalahan dan kelalaian dalam proses produksi Perseroan. Perseroan juga secara teratur memelihara mesin Perseroan, dengan mematuhi jadwal pemeliharaan yang ketat yang disesuaikan untuk setiap mesin.

Sistem manajemen mutu Perseroan sesuai dengan peraturan Indonesia dan berbagai standar internasional. Perseroan telah memperoleh sertifikasi CPAKB dan CPPKRTB dari Kemenkes setelah dilakukannya audit yang dilakukan oleh Kemenkes. Pabrik-pabrik Perseroan juga bersertifikasi ISO 13485: 2016 (Sistem Manajemen Mutu untuk Desain dan Produksi Alat Kesehatan) (i) oleh TUV Rheinland untuk produksi dan distribusi suntik sekali pakai dengan jarum, suntik sekali pakai tanpa jarum, set infus, kasa steril, kateter foley, pembalut luka, reagen IVD, antiseptik dan desinfektan, larutan hemodialisis dan monitor pasien untuk fasilitas di Krian dan (ii) oleh BSI oleh Royal Charter, sesuai dengan sistem manajemen mutu untuk produksi alat-alat kesehatan yang berupa alat-alat non-elektro steril dan non-steril termasuk set administrasi intravaskular, kateter duksi, tabung *gastrointestinal* dan aksesoris, kain kasa, pembalut luka, pelak alas popok, kantong urin, pakaian bedah, masker wajah medis, gaun bedah dan tirai, nasal kanul oksigen dan masker oksigen, bungkus sterilisasi dan bersertifikat ISO 9001 (Sistem Manajemen Mutu). Fasilitas Perseroan juga tunduk pada audit dan inspeksi berkala dari berbagai badan pengatur yang telah mengeluarkan sertifikasi.

Per tanggal 31 Maret 2022, tim kontrol kualitas Perseroan terdiri dari lebih dari 20 karyawan yang dipimpin oleh dua manajer di fasilitas Mojoagung Perseroan dan 30 karyawan yang dipimpin oleh empat manajer di fasilitas Krian Perseroan. Manajer melapor kepada kepala kontrol kualitas. Perseroan telah menunjuk kepala kontrol kualitas untuk memantau kedua fasilitas tersebut. Tim kontrol kualitas Perseroan melakukan pemeriksaan kualitas yang ketat setiap hari. Selain itu, karyawan Perseroan secara berkala menjalani program pelatihan yang dirancang untuk menyampaikan perbaruan terkait norma dan standar kualitas terbaru. Anggota tim kontrol kualitas Perseroan biasanya memiliki latar belakang ilmiah atau teknis, termasuk gelar dalam mikrobiologi, farmasi, dan kimia.

#### **4. Produk Perseroan**

Perseroan memproduksi, menjual, dan mendistribusikan berbagai alat kesehatan dan perbekalan kesehatan, yang terdiri dari merek-merek Perseroan sendiri dan merek-merek milik prinsipial Perseroan. Portofolio produk Perseroan terdiri dari sekitar 3.200 SKU Aktif, termasuk merek pihak ketiga dan 72 merek terdaftar milik Perseroan sendiri, per tanggal 31 Maret 2022, telah memenuhi berbagai kebutuhan perawatan kesehatan. Portofolio produk-produk Perseroan yang beragam dikelompokkan dalam enam kategori berikut: (i) Produk Kesehatan Sekali Pakai dan Habis Pakai, (ii) Antiseptik dan Dialisis, (iii) Diagnostik dan Peralatan, (iv) Bioteknologi dan Laboratorium, (v) Furnitur Rumah Sakit, dan (vi) Alat Bantu Jalan dan Perawatan Rehabilitasi.

Diagram berikut menunjukkan contoh-contoh produk di masing-masing enam kategori produk Perseroan:



Tabel berikut menjabarkan rincian total penjualan neto Perseroan berdasarkan kategori produk untuk periode waktu yang ditunjukkan:

Kategori	Total penjualan neto untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember			Kontribusi ke total penjualan neto untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
	dalam miliar Rupiah	dalam miliar Rupiah	dalam miliar Rupiah	%	%	%
Produk Kesehatan Sekali Pakai dan Habis Pakai						
Antiseptik dan Dialisis	670,2	1.237,1	1.437,7	54,6%	62,0%	64,6%
Diagnosa dan Peralatan	209,9	347,5	308,3	17,1%	17,4%	13,8%
Bioteknologi dan Laboratorium	179,8	241,1	302,3	14,6%	12,1%	13,6%
Furnitur Rumah Sakit	83,0	84,0	93,2	6,8%	4,2%	4,2%
Alat Bantu Jalan dan Perawatan Rehabilitasi	53,2	51,0	43,8	4,3%	2,6%	2,0%
	32,0	33,9	41,1	2,6%	1,7%	1,8%

\*tidak diaudit



Dalam jangka pendek hingga menengah, Perseroan bermaksud untuk meningkatkan persentase kontribusi dari semua kategori Perseroan, selain dari Produk Kesehatan Sekali Pakai dan Habis Pakai serta Antiseptik dan Dialisis, ke penjualan neto Perseroan, dengan mengembangkan dan memasarkan produk-produk baru dalam kategori-kategori ini. Namun, Perseroan memperkirakan bahwa kategori Produk Kesehatan Sekali Pakai dan Habis Pakai akan tetap menjadi kategori terbesar dan akan berkontribusi sekitar setengah atau lebih dari penjualan neto grup Perseroan.

Dalam dua tahun ke depan, Perseroan berencana untuk mengembangkan dan meluncurkan produk dan SKU baru di pasar lokal, yaitu (i) set infus untuk pasien kanker (*Oncology IV Set*) dan (ii) *cotton bud* kosmetik. *Oncology IV Set* saat ini sedang dalam tahap pengembangan dan Perseroan memperkirakan produk ini akan selesai dalam dua tahun ke depan. *Cotton bud* kosmetik saat ini sedang dalam tahap penelitian dan pengembangan dan Perseroan memperkirakan bahwa tahap produksi akan selesai dalam dua tahun ke depan. Perseroan juga berencana untuk mendistribusikan radiografi digital mobil, laringoskop video, dan produk sekali pakai untuk gastroenterologi. Proses pendaftaran untuk tiap-tiap produk sekali pakai untuk gastroenterologi, laringoskop video, dan radiografi digital mobil diperkirakan akan selesai dalam setahun depan, setelahnya produk-produk ini dapat didistribusikan. *Oncology IV Set*, *cotton bud* kosmetik, dan produk sekali pakai untuk gastroenterologi akan masuk dalam kategori Produk Kesehatan Sekali Pakai dan Habis Pakai, sedangkan produk laringoskop video dan radiografi digital seluler akan meningkatkan penawaran dalam kategori Diagnostik dan Peralatan Perseroan.

### **Produk Kesehatan Sekali Pakai dan Habis Pakai**

Produk Kesehatan Sekali Pakai dan Habis Pakai adalah kategori produk terbesar Perseroan dan memberikan kontribusi paling signifikan ke penjualan neto Perseroan. Produk utama dan kontributor penjualan neto terbesar dalam kategori ini adalah sarung tangan medis, masker, baju dan topi bedah, suntik dan jarum, kain kasa, produk sekali pakai dan perawatan luka lainnya. Produk-produk lain dalam kategori ini termasuk set infus dan IV, perlak alas popok, peralatan pernapasan, set rawat luka, peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan, dan produk urologi (yang termasuk kateter foley).

Sarung tangan yang dijual oleh Perseroan meliputi (i) sarung tangan impor dengan merek Perseroan, (ii) sarung tangan impor dengan merek pihak ketiga, (iii) sarung tangan yang dibeli secara lokal dengan merek Perseroan dan (iv) medigloves, yaitu: sarung tangan yang dibeli dari pihak ketiga yang selanjutnya di proses dan sterilkan di pabrik Perseroan. Perseroan tidak memanufaktur sarung tangan yang Perseroan jual. Per Desember 31 Maret 2019, 2020 dan 2021 serta 31 Maret 2021 dan 2022, sarung tangan yang dijual dengan merek Perseroan sekitar 70% hingga 80% dari penjualan neto dari sarung tangan dan sarung tangan yang dibeli dari pihak ketiga sekitar 20% hingga 25% dari penjualan neto dari sarung tangan. Perseroan memproduksi dan menjual produk-produk Perseroan sendiri dalam kategori ini. Alat suntik sekali pakai Perseroan mematuhi pedoman peralatan kesehatan UE dan Perseroan juga memperoleh ISO 13485 untuk, antara lain, set infus, kateter foley, pembalut luka, antiseptik dan disinfektan, monitor pasien, dan gaun bedah Perseroan.

Produk Kesehatan Sekali Pakai dan Habis Pakai tumbuh pada CAGR sebesar 16,7% dalam volume yang dijual dan tumbuh pada CAGR sebesar 114,5% dalam penjualan neto dari tahun 2019 hingga 2021, dan Perseroan memperkirakan bahwa kategori ini akan terus menjadi kontributor terbesar untuk penjualan neto Perseroan di masa mendatang, didukung oleh produk-produk baru seperti suntik dan jarum, set infus dan IV, masker, gaun dan topi bedah, uro, perawatan luka, alat bantu pernapasan, barang keselamatan, kapas, kateter foley, dan sarung tangan.

### **Antiseptik dan Dialisis**

Kategori Antiseptik dan Dialisis mencakup produk-produk seperti antiseptik dan disinfektan cair, cairan dialisis, *swab* dan tisu antiseptik dan gel. Perseroan memproduksi dan menjual produk-produk Perseroan sendiri dalam kategori ini dan memproduksi cairan dialisis sebagai Produsen Peralatan Asli (*Original Equipment Manufacturer* atau “OEM”).

Kategori Antiseptik dan Dialisis tumbuh pada CAGR sebesar 20,8% dalam volume yang dijual dan tumbuh sebesar 46,9% dalam penjualan netto dari tahun 2019 hingga 2021. Perseroan menjual produk antiseptik Perseroan dengan merek Perseroan sendiri “Onemed A-Gel”, “Onemed Dermafix”, “OneScrub”, “Aseptic”, “OneClean”, “Sterione”, “Ecodine”, dan “OnemedGludex”, dengan lebih dari empat sub-kategori utama seperti cairan antiseptik dan disinfektan, *swab* dan tisu antiseptik, gel dan cairan dialisis.

### **Diagnostik dan Peralatan**

Diagnostik dan Peralatan mencakup produk-produk seperti termometer, tensimeter digital dan manual, ventilator dan anestesi, pompa infus dan pompa suntik, timbangan berat dan ekokardiogram. Produk-produk tersebut telah menjadi kontributor terbesar untuk penjualan netto dalam kategori ini. Produk lain termasuk lampu operasi, monitor pasien, autoklaf, konsentrator oksigen, oksimeter, dan pompa hisap. Perseroan memproduksi dan menjual produk-produk Perseroan sendiri dalam kategori ini.

Diagnostik dan Peralatan tumbuh pada CAGR sebesar 7,6% dalam volume yang dijual dan tumbuh pada CAGR sebesar 68,1% dalam penjualan netto dari tahun 2019 hingga 2021.

### **Alat Bantu Jalan dan Perawatan Rehabilitasi**

Alat Bantu Jalan dan Perawatan Rehabilitasi mencakup produk-produk seperti penyangga lengan, kruk, dan celana hernia. Perseroan memproduksi dan menjual produk-produk Perseroan sendiri dalam kategori ini dan sebagian besar dari produk-produk ini dijual kepada pelanggan ritel.

Alat Bantu Jalan dan Perawatan Rehabilitasi tumbuh pada CAGR sebesar 13,6% dalam volume yang dijual dan tumbuh pada CAGR sebesar 28,4% dalam penjualan netto dari tahun 2019 hingga 2021.

### **Bioteknologi dan Laboratorium**

Bioteknologi dan Laboratorium mencakup produk-produk seperti tabung penampung darah, tes kehamilan, dan produk laboratorium sekali pakai. Produk-produk tersebut telah menjadi kontributor terbesar untuk penjualan netto dalam kategori ini. Produk lainnya termasuk kaca preparat, mikropipet, penganalisis hematologi, dan sentrifus.

Bioteknologi dan Laboratorium tumbuh pada CAGR sebesar 0,7% dalam volume yang dijual dan tumbuh pada CAGR sebesar 12,3% dalam penjualan netto dari tahun 2019 hingga 2021.

Kontribusi dari Bioteknologi dan Laboratorium menurun selama pandemi COVID-19, khususnya sebagai akibat dari kekurangan global dalam pasokan bahan baku yang digunakan untuk memproduksi tes kehamilan. Kekurangan itu timbul karena tes antigen untuk COVID-19 menggunakan bahan yang sama dan selama pandemi COVID-19 permintaan pasar dan produksi untuk tes antigen meningkat.

### **Furnitur Rumah Sakit**

Furnitur Rumah Sakit mencakup produk-produk seperti kursi toilet, kursi roda, serta tempat tidur pasien elektrik dan non-elektrik. Dalam kategori ini, Perseroan bertindak terutama sebagai distributor untuk produk-produk yang diproduksi oleh pihak ketiga. Penjualan netto dalam kategori Furnitur Rumah Sakit mengalami sedikit penurunan sebesar 17,7% dari tahun 2019 hingga 2021 tetapi meningkat dengan CAGR sebesar 8,3% dalam hal volume yang dijual.



## 5. Merek

Perseroan menjual produk di bawah berbagai nama merek, yang merupakan milik Perseroan dan pihak-pihak ketiga. Perseroan membuat pilihan strategis untuk memasarkan baik merek Perseroan sendiri maupun merek pihak ketiga untuk menghindari ketergantungan penuh pada merek Perseroan sendiri dan untuk mendapatkan keuntungan dari kekuatan merek pihak ketiga. Pada tahun 2019, 2020, dan 2021, merek Perseroan sendiri mewakili masing-masing 84,4% (Rp1.036,0 miliar), 87,7% (Rp1.749,0 miliar), dan 82,1% (Rp1.828,0 miliar) dari total penjualan neto Perseroan, dan merek pihak ketiga masing-masing mencakup 15,6% (Rp192,0 miliar), 12,3% (Rp245,0 miliar) dan 17,9% (Rp399,0 miliar) dari total penjualan neto Perseroan. Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2022, merek Perseroan sendiri mewakili 82,1% (Rp396,0 miliar) dan 86,5% (Rp389,0 miliar) dari total penjualan neto Perseroan, dan merek pihak ketiga mencakup 17,9% (Rp86,0 miliar) dan 13,5% (Rp60,8 miliar) dari total penjualan neto Perseroan.

Perseroan menjual produk Perseroan di bawah merek payung Perseroan, "OneMed", untuk mana Perseroan memiliki merek dagang terdaftar. Produk-produk merek teratas Perseroan sendiri termasuk "SafeGlove", "Plesterin WP", "Uro one", "Aseptic", "Tensione", dan "Onemed Syringe". Produk di bawah masing-masing merek Perseroan biasanya tidak tumpang tindih dengan produk di bawah merek Perseroan yang lain dan merek pihak ketiga. Karenanya, merek Perseroan umumnya tidak bersaing satu sama lain atau dengan merek pihak ketiga yang Perseroan distribusikan. Dalam keadaan tertentu, salah satu dari merek Perseroan mungkin mencakup produk yang sama dengan merek pihak ketiga.

Diagram di bawah ini menunjukkan gambaran umum dari merek yang dimiliki dan merek pihak ketiga yang merupakan kunci portofolio produk Perseroan:

	Merek Perseroan	Merek Pihak Ketiga
1. Bahan Medis Sekali Pakai	onemed syringe      	  
2. Cairan Antiseptik dan Dialisis	     	 
3. Diagnostik dan Peralatan	  	 
4. Alat Bantu Jalan dan Rehabilitasi		
5. Bioteknologi dan Laboratorium	 	
6. Mebel Rumah Sakit		

Merek Terkemuka di Pasar

Layanan distribusi Perseroan dengan perusahaan perbekalan kesehatan internasional dapat dimulai oleh salah satu pihak. Perseroan memilih merek pihak ketiga yang Perseroan distribusikan berdasarkan berbagai faktor termasuk kualitas produk, potensi hubungan kerja jangka panjang dengan pihak ketiga tersebut, pengetahuan teknis, pengalaman Perseroan bekerja dengan merek-merek ini, dan kinerja merek di pasar. Sebelum memutuskan untuk bekerja sama, Perseroan melakukan penilaian atas tingkat permintaan pasar untuk setiap produk dan kemampuan merek pihak ketiga untuk memenuhi tingkat permintaan pasar tertentu. Perseroan telah membangun hubungan jangka panjang dengan merek-merek pihak ketiga, seperti yang dijabarkan dalam tabel berikut:

Nama	Durasi hubungan kerja sama (tahun)
AEONMED	>10
Auto Check	>10
Bionet	>10
Bioteq	>10
BSN (Hansaplast)	>10
DLAB	>10
Fresenius	5 sampai 10
GLUCO DR	>10
Hwato	1 sampai 5
Littman	>10
Marflow	>10
Medcaptain	1 sampai 5
Mindray	>10
Omron	>10
Softex	1 sampai 5
Sonoscape	5 sampai 10
Yuwell	1 sampai 5
Maxter	> 10

Perseroan biasanya bekerja dengan merek pihak ketiga dalam dua cara. Perseroan dapat mengadakan pengaturan *in-licensing* dengan merek pihak ketiga, dimana Perseroan mengurus seluruh proses dari pendaftaran produk hingga pergudangan hingga pemasaran hingga penetapan harga. Cara *in-licensing* ini memastikan bahwa Perseroan adalah satu-satunya distributor. Sebagian besar pengaturan Perseroan dengan pemasok produk pihak ketiga Perseroan mengikuti model ini. Perseroan juga mungkin menandatangani kontrak distribusi dengan merek pihak ketiga dan mengimpor atau membeli produk mereka dari *vendor* luar negeri atau domestik sebelum mendistribusikan produk mereka di pasar Indonesia. Dalam hal ini, harga jual domestik ditentukan oleh pihak – pihak ketiga.

## 6. Fasilitas Produksi

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki dan mengoperasikan dua fasilitas produksi, dimana Perseroan merancang, merekayasa, dan memproduksi banyak dari produk Perseroan. Fasilitas-fasilitas Perseroan berlokasi strategis di Mojoagung dan Krian, di dalam pusat produksi Jawa Timur, Indonesia dan memiliki konektivitas yang baik ke seluruh Jawa. Fasilitas-fasilitas tersebut berdekatan satu dengan yang lain dan juga dengan Pusat Distribusi Nasional Perseroan di Gresik. Perseroan juga dapat mengalihdayakan produksi produk tertentu ke produsen pihak ketiga di Indonesia atau di luar negeri seperti di Cina.

Fasilitas Mojoagung Perseroan terletak di Dusun Karangmenjangan RW.001/RW.001, Karangwinongan, Mojoagung, Jombang, Jawa Timur, Indonesia dengan area seluas 20.040 m<sup>2</sup>. Sedangkan, fasilitas Krian Perseroan terletak di Sebelah Selatan Jalan By Pass RT.005/RW.001, Sidomojo, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia dengan area seluas 21.000 m<sup>2</sup>. Kedua fasilitas produksi tersebut bersertifikat ISO 13485 dan ISO 9001. Perseroan juga menerima sertifikasi tahunan “Nihil Kecelakaan” dari Gubernur Jawa Timur dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, serta sertifikasi Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (“CPAKB”) dan Cara Pembuatan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik (“CPPKRTB”) dari Kemenkes. Proses produksi Perseroan dikelola oleh tim manajemen Perseroan yang berpengalaman banyak, dengan setidaknya 40 tahun pengalaman di bidang kesehatan dan industri perawatan kesehatan. Tim teknik Perseroan secara konsisten mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan volume hasil produksi Perseroan.

## Fasilitas Mojoagung:



## Fasilitas Krian:



## Kapasitas Produksi

Tabel di bawah ini menjabarkan informasi-informasi produksi tertentu di pabrik Mojoagung dan Krian Perseroan. Informasi ini terdiri dari produk-produk yang Perseroan hasilkan sendiri dan yang Perseroan hasilkan sebagai OEM. Perseroan tidak memproduksi produk Furnitur Rumah Sakit yang Perseroan jual karena Perseroan membelinya dari pihak ketiga dan menjualnya di bawah merek Perseroan. Perseroan membeli produk tersebut dari pihak ketiga dan menjualnya dengan merek Perseroan. Perseroan juga tidak memproduksi sarung tangan yang dijual.

Tabel berikut adalah kapasitas produksi berdasarkan sub-kategori produk, berbagai macam produk yang ditawarkan oleh Perseroan, Perseroan dapat menggunakan mesin yang sama atau serupa untuk memproduksi barang Perseroan.

Kategori dan sub-kategori produk	Lokasi Produksi	Kapasitas produksi tahunan <sup>(2)</sup> untuk tahun yang berakhir 31 Desember			Produksi aktual untuk tahun yang berakhir 31 Desember			Tingkat pemanfaatan <sup>(3)</sup> untuk tahun yang berakhir 31 Desember		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
		dalam ribu	dalam ribu	dalam ribu	dalam ribu	dalam ribu	dalam ribu	%	%	%
Produk Kesehatan Sekali Pakai dan Habis Pakai										
Masker	Mojoagung	350.000,0	350.000,0	550.000,0	174.013,8	180.049,8	327.757,6	49,72	51,44	59,59%
Suntik dan Jarum	Krian	280.000,0	300.000,0	350.000,0	249.873,1	261.013,4	339.317,4	89,24	87,00	96,95%
Infus Set dan IV	Mojoagung	18.000,0	20.000,0	24.000,0	13.427,8	14.410,4	18.733,6	74,60	72,05	78,06%
Kateter Foley	Krian	700,0	700,0	1.200,0	-	-	900	-	-	75,00%
Perlak Alas Popok	Mojoagung	-	30.000,0	30.000,0	11.156,0	11.437,6	14.297,0	-	38,13	47,66%
Perawatan Luka	Krian	103.000,0	125.000,0	150.000,0	47.652,3	48.601,6	63.182,1	46,26	38,88	42,12%
Antiseptik dan Dialisis										
Cairan Antiseptik dan Disinfektan	Krian	15.240,0	15.240,0	15.240,0	3.448,8	7.850,2	9.420,2	22,6	51,5	61,8%
Swab dan Tisu Antiseptik	Krian	576.000,0	576.000,0	720.000,0	274.534,7	401.548,5	481.858,2	47,7	40,9	66,9%
Gel	Krian	294,0	294,0	294,0	167,7	136,6	163,9	57,0	46,4	55,7%
Cairan Dialisis <sup>(1)</sup>	Mojoagung	2.700,0	2.700,0	2.700,0	1.599,1	1.506,1	1.807,3	59,2	55,8	66,9%

Kategori dan sub-kategori produk	Lokasi Produksi	Kapasitas produksi tahunan <sup>(2)</sup> untuk tahun yang berakhir 31 Desember			Produksi aktual untuk tahun yang berakhir 31 Desember			Tingkat pemanfaatan <sup>(3)</sup> untuk tahun yang berakhir 31 Desember		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Bioteknologi dan Laboratorium										
Tes Kehamilan	Krian	75.000,0	75.000,0	75.000,0	34.254,2	27.064,2	33.830,3	45,7	36,1	45,1%
Tabung Penampung Darah	Krian	N/A	N/A	10.000,0	-	-	1.000,0	N/A	N/A	10,0%
Diagnosa dan Peralatan										
Monitor Pasien	Krian	3,0	3,0	3,0	21	36	45	7,2	12,1	15,1%

<sup>(1)</sup> Perseroan memproduksi cairan dialisis sebagai OEM.

<sup>(2)</sup> Perseroan menghitung kapasitas produksi berdasarkan analisis internal Perseroan tentang berapa banyak produk atau sub-kategori produk tertentu yang dapat dihasilkan setiap mesin untuk tahun tersebut, serta tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi. Perseroan menghitung kapasitas produksi tahunan dengan mengalikan kapasitas harian Perseroan dengan jumlah hari kerja dalam setahun, dengan mempertimbangkan perawatan mesin dan waktu henti mesin. Jumlah waktu henti dan pemeliharaan yang diasumsikan dalam perhitungan ini bergantung pada masing-masing mesin tetapi biasanya 24 jam setiap dua bulan sekali.

<sup>(3)</sup> Perseroan menghitung tingkat penggunaan dengan membagi output produksi aktual Perseroan dengan kapasitas produksi tahunan untuk setiap sub-kategori.

Kategori dan Sub-Kategori Produk	Lokasi Produksi	Kapasitas produksi tahunan <sup>(2)</sup> untuk periode tiga Bulan yang berakhir 31 Maret		Produksi aktual untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret		Tingkat pemanfaatan <sup>(3)</sup> untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
		dalam ribu	dalam ribu	dalam ribu	dalam ribu	%	%
<b>Produk Kesehatan Sekali Pakai dan Habis Pakai</b>							
Masker		112.500,0	140.000,0	60.535,0	95.259,0	53,8%	68,0%
Suntik dan Jarum	Krian	87.500,0	90.000,0	60.026,0	77.087,7	68,6%	85,7%
Infus set dan IV	Mojoagung	5.000,0	6.000,0	4.016,1	5.367,7	80,3%	89,5%
Kateter Foley	Krian	300,0	300,0	26,0	59,8	8,7%	19,9%
Perlak Alas Popok	Mojoagung	7.500,0	7.500,0	3.002,4	4.739,8	40,0%	63,2%
Perawatan Luka	Krian	37.500,0	37.500,0	13.878,4	21.090,0	37,0%	56,2%
<b>Antiseptik dan Dialisis</b>							
Cairan Antiseptik dan Disinfektan	Krian	3.800,0	3.800,0	1.981,8	1.744,5	52,0%	45,8%
Swab dan Tisu Antiseptik	Krian	144.000,0	187.500,0	77.344,0	75.746,8	53,7%	40,4%
Gel	Krian	100,0	100,0	19,0	24,5	17,3%	22,3%
Cairan Dialisis <sup>(1)</sup>	Mojoagung	700,0	700,0	354,7	413,6	52,5%	61,3%
<b>Bioteknologi dan Laboratorium</b>							
Tes Kehamilan	Krian	18.800,0	18.800,0	8.646,0	6.433,1	46,1%	34,3%
Tabung Penampung Darah	Krian	-	2.500,0	-	125,7	-	5,0%
<b>Diagnosa dan Peralatan</b>							
Monitor Pasien	Krian	0,8	0,8	0,2	0,1	24,0%	13,5%

<sup>(1)</sup> Perseroan memproduksi cairan dialisis sebagai OEM.

<sup>(2)</sup> Perseroan menghitung kapasitas produksi berdasarkan analisis internal Perseroan tentang berapa banyak produk atau sub-kategori produk tertentu yang dapat dihasilkan setiap mesin untuk tahun tersebut, serta tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi. Perseroan menghitung kapasitas produksi tahunan dengan mengalikan kapasitas harian Perseroan dengan jumlah hari kerja untuk periode tersebut, dengan mempertimbangkan perawatan mesin dan waktu henti mesin. Jumlah waktu henti dan pemeliharaan yang diasumsikan dalam perhitungan ini bergantung pada masing-masing mesin tetapi biasanya 24 jam setiap dua bulan sekali. Dengan demikian, angka kapasitas produksi untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2021 dan 2022 mungkin tidak setara dengan mengambil kapasitas produksi tahunan yang dibagi empat, karena ada tambahan kapasitas berdasarkan jumlah hari kerja aktual untuk periode tersebut.

<sup>(3)</sup> Perseroan menghitung tingkat penggunaan dengan membagi output produksi aktual Perseroan dengan kapasitas produksi tahunan untuk setiap sub-kategori.



Tabel di bawah ini menjabarkan tingkat penggunaan fasilitas produksi Perseroan secara konsolidasian dan masing-masing fasilitas produksi untuk periode yang dinyatakan:

Pabrik	Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember			Periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret	
	2019	2020	2021	2021	2022
Konsolidasi	51,7%	55,1%	63,4%	53,5%	62,4%

Kedua fasilitas produksi beroperasi 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dan shift kerja ditentukan berdasarkan kebutuhan produksi dari masing-masing produk. Perseroan secara teratur memeriksa fasilitas Perseroan dan melakukan perawatan rutin atas mesin-mesin dan peralatan-peralatan Perseroan, tergantung pada persyaratan yang diharuskan untuk mesin-mesin dan peralatan-peralatan tertentu. Mesin biasanya dimatikan selama pemeliharaan dan Perseroan menggilir penghentian mesin sehingga fasilitas Perseroan tidak sepenuhnya terhenti pada satu waktu tertentu.


Selama pandemi COVID-19, Perseroan menerapkan langkah-langkah penjarakan sosial, di samping protokol-protokol terkait COVID-19 lainnya, yang menurunkan efisiensi produksi Perseroan. Tidak terjadi gangguan material selama pandemi COVID-19.

Ke depannya, Perseroan bermaksud untuk meningkatkan produksi dan perakitan produk-produk yang ada dan baru, seperti antiseptik, perban dan persediaan pertolongan pertama pada kecelakaan, pembalut luka, dan alat pelindung diri seperti gaun bedah. Perseroan berencana untuk memperbarui dan berinvestasi di fasilitas produksi Perseroan dan meningkatkan kapasitas produksi saat ini sebagai bagian dari strategi masa depan Perseroan. Perseroan percaya bahwa rencana ekspansi Perseroan didukung oleh infrastruktur Perseroan yang mapan. Di samping dua fasilitas produksi Perseroan saat ini, Perseroan juga memiliki tiga bidang tanah sebagai bagian dari bank tanah Perseroan yang memberi Perseroan kemampuan untuk memperluas operasi Perseroan yang ada dan/atau membangun fasilitas baru. Lokasi-lokasi ini terletak di Jawa Timur, Indonesia, khususnya di Mojoagung, berdekatan dengan fasilitas Perseroan yang ada, Wonosalam dan Lamongan. Lokasi-lokasi tersebut masing-masing seluas masing-masing sekitar 34.929 m<sup>2</sup>, 42.319 m<sup>2</sup>, dan 86.471 m<sup>2</sup>.

## Proses Produksi

Perseroan menerapkan proses produksi yang ketat di fasilitas-fasilitas Perseroan, yang meliputi tahap-tahap berikut: pembelian bahan baku, persiapan produksi, produksi barang, pergudangan dan pengiriman. Perseroan menerapkan pemeriksaan dan kontrol kualitas internal sebagai bagian dari proses produksi Perseroan.

Bagan di bawah ini menjabarkan proses produksi Perseroan.



Proses produksi Perseroan dimulai setelah adanya permintaan *purchase order* atau ketika persediaan mencapai di bawah minimum. Perseroan kemudian melakukan langkah-langkah berikut:

1. menghitung kebutuhan bahan baku untuk memenuhi permintaan dari pelanggan tersebut;
2. melakukan pembelian bahan baku dan atau bahan kemas atas produk terkait, yang mana Perseroan mempunyai standar dan seleksi dalam memilih pemasok dan Perseroan juga selalu melakukan inspeksi dan pengujian terlebih dahulu terhadap bahan baku yg telah dibeli sebelum dapat memasuki tahap persiapan produksi;

3. mempersiapkan produksi dengan memastikan bahwa mesin-mesin tersebut bekerja dengan baik dan memiliki konfigurasi yang tepat, serta dilakukan pengaturan tertentu pada panel mesin untuk menghasilkan hasil yang diinginkan;
4. memulai proses produksi sesuai dengan prosedur yang sesuai dan proses produksi masing-masing produk. Perseroan selalu memastikan bahwa produk yang dihasilkan sudah sesuai dengan standar baku perseroan;
5. setelah memenuhi kriteria, Perseroan melakukan pengemasan produk serta memastikan kelengkapan dan kualitas kemasan sebelum melakukan pengiriman kepada konsumen.

Di samping menghitung inventaris Perseroan secara manual setiap bulannya, Perseroan juga menggunakan sistem *Enterprise Resource Planning* ("ERP") untuk mencatat inventaris Perseroan. Guna mengoptimalkan tingkat inventaris, Perseroan biasanya menyimpan dua bulan persediaan untuk memenuhi permintaan pasar. Perseroan melakukan pemeriksaan atas inventaris Perseroan untuk produk-produk yang bergerak lambat setiap tiga bulan sekali.

## **Kesehatan dan Keselamatan**

Perseroan berkomitmen terhadap kesehatan, keamanan, dan keselamatan karyawan Perseroan. Tujuan Perseroan adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas cedera dan bebas kecelakaan melalui program manajemen keselamatan Perseroan. Perseroan mengadakan penilaian risiko secara rutin untuk memastikan bahwa sistem Perseroan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan yang relevan di Indonesia. Kebijakan, prosedur, manual kesehatan dan keselamatan kerja, dan program pelatihan Perseroan telah dikembangkan sesuai dengan standar industri yang diakui dan dengan mengikutsertakan masukan dari manajemen dan karyawan Perseroan. Perseroan terus meningkatkan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja Perseroan dengan berfokus pada pendidikan kesehatan dan keselamatan karyawan dan memberikan pelatihan rutin bagi karyawan tentang protokol keselamatan. Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, belum pernah terjadi kecelakaan besar yang terjadi di properti Perseroan yang melibatkan karyawan Perseroan.

## **Lingkungan**

Kegiatan Perseroan tunduk pada berbagai undang-undang dan peraturan lingkungan yang mengatur, antara lain, pembuangan air limbah, serta penanganan, penyimpanan dan pembuangan zat berbahaya dan limbah. Perseroan terus memastikan kepatuhan terhadap peraturan kesehatan dan keselamatan yang berlaku dan persyaratan-persyaratan lain dalam operasi Perseroan.

Perseroan telah mematuhi, dan akan terus mematuhi, semua hukum, aturan, dan peraturan lingkungan serta peraturan terkait lain yang berlaku. Perseroan telah memperoleh, atau sedang dalam proses untuk memperoleh atau memperbarui, semua persetujuan dan lisensi lingkungan material dari lembaga pemerintah terkait yang diperlukan untuk menjalankan bisnis Perseroan.

## **7. Pengaturan Pasokan**

### **a. Bahan Baku**

Bahan baku utama yang Perseroan gunakan dalam proses produksi Perseroan adalah plastik, bahan bukan anyaman, dan alkohol. Bahan baku lain yang Perseroan gunakan termasuk tetapi tidak terbatas pada lateks, silikon, kanul, dan komponen-komponen lain. Pada tahun 2019, 2020, dan 2021, bahan baku yang digunakan masing-masing mewakili 85,8%, 58,9%, dan 61,8% dari total beban pokok penjualan Perseroan. Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan Maret 31 2022, bahan baku yang digunakan masing-masing mewakili 52,4% dan 69,4% dari total beban pokok penjualan. Pada tahun 2021 dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, masing-masing mewakili 38,9% dan 44,0% dari pembelian bahan baku dan bahan kemas Perseroan diperoleh dari pemasok domestik, dengan sisa bahan baku dan bahan kemas dibeli dari pemasok internasional.



Meskipun tidak terdapat persyaratan hukum bagi Perseroan terkait penggunaan bahan dalam negeri untuk produksi Perseroan, Perseroan memfokuskan pasokan bahan baku dari pemasok dalam negeri untuk memungkinkan Perseroan untuk memenuhi persentase minimum TKDN, untuk lembaga pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan semua lembaga yang menerima hibah pemerintah yang melaksanakan pengadaan produk melalui sistem E-Katalog dijelaskan di bawah ini. Perseroan membeli bahan baku Perseroan dari pemasok domestik dan internasional, berdasarkan pengaturan *spot* yang tidak eksklusif, menggunakan dua pemasok per bahan baku. Per tanggal 31 Maret 2022, Perseroan memiliki 206 pemasok domestik dan 142 pemasok internasional. Pengaturan pasokan bahan baku Perseroan umumnya memungkinkan Perseroan untuk membeli bahan baku dalam berbagai volume dari pemasok Perseroan dengan harga yang disepakati setiap bulan. Meskipun Perseroan telah lama menjalin hubungan dengan pemasok-pemasok Perseroan, Perseroan tidak memiliki kontrak pasokan jangka panjang atau volume tinggi dengan pemasok mana pun. Hubungan lama Perseroan dengan pemasok bahan baku utama membantu Perseroan meminimalkan gangguan produksi karena kekurangan bahan baku atau kenaikan harga yang signifikan.

Karena harga bahan baku dapat berubah-ubah, Perseroan berusaha untuk mengelola biaya bahan baku Perseroan terutama dengan memperkirakan volume dan harga konsumsi bahan baku, serta memantau biaya Perseroan dan memperhitungkan kenaikan biaya bahan baku yang diperkirakan ke dalam harga produk Perseroan. Perseroan belum pernah meneruskan semua kenaikan harga bahan baku kepada pelanggan Perseroan. Sebagai gantinya, Perseroan membuat penilaian tentang tren penetapan harga masa depan dan sebisa mungkin mencoba untuk mempertahankan harga di tingkat yang stabil. Jika harga bahan baku Perseroan meningkat, Perseroan menilai persediaan Perseroan yang ada saat ini, perkiraan Perseroan akan tingkat harga mendatang, harga pasar saat ini untuk produk-produk Perseroan, dan banyak faktor-faktor pasar lain untuk menentukan apakah dan kapan peningkatan (atau penurunan) harga perlu dilakukan.

Perseroan pernah mengalami gangguan pada pasokan bahan baku tertentu serta volatilitas harga bahan baku tertentu. Misalnya, selama awal pandemi COVID-19, pasokan bahan bukan anyaman yang digunakan untuk memproduksi masker terganggu karena pemasok asing Perseroan dilarang untuk mengimpor bahan baku yang Perseroan butuhkan dari luar negeri ke Indonesia karena alasan peraturan. Akibatnya, harga bahan bukan anyaman meningkat. Gangguan pasokan ini berlangsung selama sekitar enam bulan. Perseroan juga mengalami kenaikan harga bahan baku yang diakibatkan oleh perang Rusia-Ukraina.

Meskipun Perseroan akhirnya berhasil menemukan pemasok alternatif di dalam negeri, gangguan pasokan bahan bukan anyaman ini memengaruhi biaya produksi Perseroan. Sebagai akibat dari peningkatan permintaan masker selama dan sejak pandemi COVID-19, margin Perseroan meningkat. Secara keseluruhan, dampak terhadap kondisi keuangan Perseroan tidak material, meskipun Perseroan tidak dapat menjamin bahwa hal ini tidak akan terjadi di masa mendatang.

Perseroan biasanya menyimpan bahan baku sebanyak tiga bulan persediaan. Perseroan merencanakan tingkat persediaan berdasarkan tingkat historis penjualan dan sesuai dengan pesanan penjualan aktual yang diterima dan persyaratan produksi yang diantisipasi. Untuk tahun 2019, 2020, dan 2021, biaya penghapusan inventaris bahan baku Perseroan masing-masing mewakili 0,1%, 0,1%, dan 0,1%, dari total beban pokok penjualan Perseroan. Pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Maret 2022, biaya penghapusan inventaris bahan baku Perseroan masing-masing mewakili 0,1% dan 0,1% dari total beban pokok penjualan Perseroan.

## **b. Bahan Kemasan**

Ada dua kategori utama bahan kemasan yang Perseroan gunakan dalam produksi produk Perseroan:

1. kemasan luar, seperti kardus, yang Perseroan peroleh dari sejumlah pemasok domestik;
2. kemasan utama, seperti botol, kertas, dan plastik, yang Perseroan peroleh dari sejumlah pemasok domestik dan internasional termasuk Swedia dan Cina.

Pada tahun 2019, 2020, dan 2021, biaya bahan kemas Perseroan masing-masing mewakili 9,0%, 7,7%, dan 7,3%, dari total beban pokok penjualan Perseroan. Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Maret 2022, biaya bahan kemas Perseroan masing-masing mewakili 6,7% dan 8,2%, dari total beban pokok penjualan Perseroan.

Perseroan biasanya menyimpan bahan kemas sebanyak tiga bulan persediaan, terutama untuk bahan-bahan kemas yang Perseroan peroleh dari pemasok domestik. Serupa dengan pengaturan bahan baku Perseroan, Perseroan membeli bahan kemas berdasarkan pengaturan *spot* yang tidak eksklusif dan Perseroan tidak memiliki kontrak pasokan jangka panjang atau volume tinggi dengan pemasok mana pun. Perseroan telah lama menjalin hubungan jangka panjang dengan pemasok-pemasok bahan kemas Perseroan. Pengaturan pasokan bahan kemas Perseroan umumnya memungkinkan Perseroan untuk membeli bahan kemas dalam berbagai volume dari pemasok Perseroan dengan harga yang disepakati setiap bulan.

### **c. Produk Pihak Ketiga**

Perseroan membeli produk dari pihak ketiga dan menjualnya di bawah merek Perseroan sendiri atau di bawah merek pihak ketiga sebagai distributor. Perseroan, melalui Perusahaan Anak Perseroan, IHSG, membeli beberapa dari produk-produk ini langsung dari pihak ketiga, seperti “DrDeppe” dan “Fresenius Kabi” (baik Antiseptik maupun Dialisis) dan “Urit Medis” (Bioteknologi dan Laboratorium). Produk-produk dibeli oleh IHS dan Perseroan, melalui Perusahaan Anak Perseroan, IHSG, membelinya dari IHS untuk penjualan dan distribusi lebih lanjut. Produk-produk tersebut meliputi “Maxter” dan “Bioteq” (Produk Kesehatan Sekali Pakai dan Habis Pakai), “Medentech” (Antiseptik dan Dialisis), “Bionet” dan “Aeonmed” (Diagnostik dan Peralatan), “Dlab” (Bioteknologi dan Laboratorium) dan “AOLIKE” (Furnitur Rumah Sakit).

### **d. Pemasok**

Perseroan memilih pemasok berdasarkan kompetensi, kemampuan mereka untuk menyediakan bahan yang sesuai dengan standar kualitas dan spesifikasi Perseroan, pengiriman tepat waktu, harga, dan kualitas layanan. Sebelum mengadakan perjanjian dengan pemasok, Perseroan mengevaluasi dan mengaudit calon pemasok, biasanya dengan mencoba produk mereka serta memeriksa dokumentasi dan sertifikasi produk dan/atau pemasok yang relevan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar keselamatan yang berlaku. Untuk memenuhi persyaratan pelanggan dan untuk mempertahankan standar tinggi Perseroan, Perseroan hanya melakukan pembelian dari pemasok yang memiliki standar kualitas terakreditasi.


Perseroan tidak memiliki pengaturan pasokan eksklusif dengan pemasok Perseroan yang mana pun, tetapi Perseroan yakin Perseroan memiliki keunggulan dalam hal jumlah pembelian dibanding sebagian besar pesaing Perseroan karena Perseroan membeli dalam volume yang lebih besar dan mendapat manfaat dari skala ekonomi yang lebih tinggi. Secara khusus, Perseroan memelihara hubungan yang kuat dengan pemasok bahan baku Perseroan, baik internasional maupun domestik, dan Perseroan percaya bahwa Perseroan memiliki posisi yang lebih baik di antara produsen-produsen lain di industri kesehatan Indonesia, karena volume pembelian Perseroan yang tinggi. Hal ini memungkinkan Perseroan untuk membeli berbagai jenis bahan baku yang biasanya tidak tersedia di dalam negeri seperti plastik kelas medis dan garam farmasi. Karena Perseroan selalu membeli dengan harga *spot*, Perseroan menerima pembaruan harga dari pemasok Perseroan setiap bulannya.

Perseroan umumnya tidak mengadakan kontrak pasokan jangka panjang dengan pemasok-pemasok Perseroan. Kontrak-kontrak Perseroan dengan pemasok biasanya berjangka waktu pembayaran 30 hari untuk pemasok domestik sedangkan pembayaran sebelum pengiriman diterapkan untuk pemasok internasional.

Perseroan tidak bergantung pada pemasok tunggal untuk pasokan bahan baku, bahan kemas, atau produk pihak ketiga Perseroan. Tidak ada satu pemasok bahan baku, bahan kemas, atau produk pihak ketiga yang berkontribusi lebih dari 10% dari total beban pokok penjualan Perseroan.

## 8. Pelanggan

Perseroan hadir di seluruh rantai nilai industri alat dan perbekalan, seperti yang ditunjukkan dalam diagram di bawah ini. Perseroan memiliki fasilitas produksi Perseroan sendiri, kemampuan distribusi, serta toko ritel fisik dan *online* Perseroan sendiri dan kehadiran *online*.



Per tanggal 31 Maret 2022, Perseroan memiliki basis yang kuat yang terdiri dari lebih dari 6.600 kelompok pelanggan, semuanya berlokasi di Indonesia, kepada siapa Perseroan menjual alat dan perbekalan kesehatan baik secara langsung atau melalui distributor. Pelanggan-pelanggan tersebut juga memasok produk Perseroan ke konsumen, pasien, dan pengguna akhir Perseroan yang lain. Perseroan mengklasifikasikan pelanggan Perseroan ke dalam enam kategori, sebagai berikut:

- 26 distributor dengan izin sistem E-Katalog pada tanggal 31 Maret 2022, yang berkontribusi 15,9% (Rp71,6 miliar) dari penjualan neto Perseroan pada 31 Maret 2022, dengan barang-barang dijual kepada distributor tersebut sesuai dengan daftar harga Perseroan;
- lebih dari 1.400 distributor tanpa izin sistem E-Katalog, yang berkontribusi 31,1% (Rp139,8 miliar) dari penjualan neto Perseroan pada 31 Maret 2022, dengan barang-barang dijual kepada distributor tersebut sesuai dengan daftar harga Perseroan;
- kurang lebih 1.400 rumah sakit, yang berkontribusi 26,4% (Rp118,6 miliar) dari penjualan neto Perseroan pada 31 Maret 2022, dengan barang-barang dijual kepada rumah sakit swasta dengan harga yang disepakati sesuai dengan kontrak dan/atau sesuai dengan daftar harga Perseroan dan barang yang dijual ke rumah sakit umum sesuai dengan harga pada sistem *E-Catalogue*;
- kurang lebih 2.800 pelanggan ritel seperti apotek dan toko peralatan dan perbekalan kesehatan, yang berkontribusi 23,8% (Rp107,2 miliar) dari penjualan neto Perseroan pada 31 Maret 2022, dengan barang-barang dijual kepada konsumen ritel tersebut sesuai dengan daftar harga Perseroan;
- kurang lebih 250 badan dan entitas pemerintah, yang berkontribusi 1,3% (Rp6,0 miliar) dari penjualan neto Perseroan pada 31 Maret 2022; dengan barang-barang dijual kepada badan dan entitas pemerintah tersebut sesuai dengan harga pada sistem *E-Catalogue*; dan
- kurang lebih 560 klinik dan laboratorium swasta, yang berkontribusi 1,5% (Rp6,5 miliar) dari penjualan neto Perseroan pada 31 Maret 2022, dengan barang-barang dijual kepada klinik dan laboratorium swasta tersebut sesuai dengan daftar harga Perseroan.

Perseroan juga menjual produk Perseroan melalui saluran distribusi *online*, termasuk situs web dan *platform* perdagangan elektronik dan media sosial Perseroan seperti Tokopedia, Shopee, Halodoc, Lazada, dan Bukalapak.

Perseroan juga berkolaborasi dengan sistem pembayaran *digital* seperti Gopay dan OVO agar pelanggan Perseroan dapat menggunakan salah satu sistem di toko *offline* dan *online* Perseroan. Perseroan memiliki jangkauan nasional yang luas dan menurut F&S, Perseroan menyediakan layanan bagi 62% dari total jumlah rumah sakit di Indonesia pada tahun 2020.

Tabel di bawah ini menjabarkan pelanggan-pelanggan Perseroan yang dikelompokkan berdasarkan kategori pelanggan untuk periode yang ditunjukkan:

Kategori Pelanggan	Per 31 Desember		Per 31 Maret	
	2019	2020	2021	2022 <sup>(2)</sup>
Distributor dengan izin sistem E-katalog	22	36	27	26
Distributor tanpa izin sistem E-katalog	1.587	1.839	2.099	1.497
Rumah sakit <sup>(1)</sup>	1.500	1.850	1.700	1.445
Pelanggan ritel	2.912	3.289	3.475	2.849
Badan dan entitas pemerintah <sup>(1)</sup>	1.200	1.400	1.100	251
Klinik dan laboratorium swasta	660	830	708	568
<b>Total Pelanggan</b>	<b>7.881</b>	<b>9.244</b>	<b>9.109</b>	<b>6.636</b>

<sup>(1)</sup> Penurunan jumlah pelanggan rumah sakit pemerintah dari tahun 2020 ke tahun 2021 terutama disebabkan oleh pemerintah memberikan beberapa NPWP ke rumah sakit pemerintah pada tahun 2020 tetapi kemudian menggabungkannya menjadi satu pada tahun 2021. Akibatnya, penurunan jumlah rumah sakit pemerintah serta badan dan entitas pemerintah tersebut dari tahun 2020 sampai 2021 mungkin tidak sebanding.

<sup>(2)</sup> Jumlah pelanggan menurun dari tanggal 31 Desember 2021 sampai 31 Maret 2022, dikarenakan pelanggan lama tidak melakukan repeat order selama periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Tabel di bawah ini menjabarkan total penjualan neto dan kontribusi penjualan neto dari pelanggan-pelanggan Perseroan berdasarkan kategori untuk periode yang ditunjukkan:

	Total Penjualan Neto			Kontribusi ke Total Penjualan Neto		
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
	(Dalam miliar Rupiah)	(Dalam miliar Rupiah)	(Dalam miliar Rupiah)	(%)	(%)	(%)
Distributor dengan izin sistem E-katalog	264,1	359,1	360,5	21,5%	18,0%	16,2%
Distributor tanpa izin sistem E-katalog	335,7	543,8	585,9	27,3%	27,3%	26,3%
Rumah sakit	321,4	517,9	583,0	26,2%	26,0%	26,2%
Pelanggan ritel	224,1	387,1	480,0	18,2%	19,4%	21,6%
Badan dan entitas pemerintah	58,3	117,1	140,1	4,7%	5,9%	6,3%
Klinik dan laboratorium swasta	24,5	69,5	77,1	2,0%	3,5%	3,5%
<b>Total Penjualan Neto</b>	<b>1.228,0</b>	<b>1.994,5</b>	<b>2.226,6</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

	Total Penjualan Neto		Kontribusi ke Total Penjualan Neto	
	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret	
	2021*	2022	2021*	2022
	(Dalam miliar Rupiah)	(Dalam miliar Rupiah)	(%)	(%)
Distributor dengan izin sistem E-katalog	78,4	71,6	16,3%	15,9%
Distributor tanpa izin sistem E-katalog	144,5	139,8	29,9%	31,1%
Rumah sakit	139,2	118,6	28,9%	26,4%
Pelanggan ritel	106,5	107,2	22,0%	23,8%
Badan dan entitas pemerintah	9,1	5,9	1,9%	1,3%
Klinik dan laboratorium swasta	4,8	6,5	1,0%	1,5%
<b>Total Penjualan Neto</b>	<b>482,5</b>	<b>449,7</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

\*tidak diaudit

Tidak ada satu pelanggan pun yang berkontribusi lebih dari 5,0% dari total penjualan neto di tahun 2019, 2020, 2021 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.

## Distributor

Perseroan menunjuk distributor pihak ketiga untuk mendistribusikan produk-produk Perseroan kepada pelanggan akhir di kota-kota dan/atau daerah-daerah dimana Perseroan tidak memiliki kantor cabang. Perseroan percaya bahwa Perseroan membutuhkan distributor pihak ketiga untuk mempertahankan dan mengembangkan jangkauan geografis yang luas, dan Perseroan berusaha memberi distributor-distributor Perseroan margin yang adil dan menarik untuk membangun kemitraan bisnis yang awet dan produktif. Distributor-distributor ini dapat menjual kembali produk Perseroan ke distributor lain atau menjual langsung ke pelanggan akhir mereka sendiri, termasuk rumah sakit, pelanggan ritel, badan dan entitas pemerintah (berlaku hanya untuk distributor dengan izin sistem E-Katalog), serta klinik dan laboratorium swasta. Distributor pihak ketiga berkontribusi masing-masing sebesar 48,8% (Rp599.8 miliar), 45,3% (Rp902.8 miliar) dan 42,5% (Rp946.4 miliar) dari pendapatan Perseroan pada tahun 2019, 2020 dan 2021, dan masing-masing sebesar 46,2% (Rp222.9 miliar) dan 47,0% (Rp211.4 miliar) dari pendapatan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Maret 2022.

Dalam menilai apakah Perseroan akan memilih untuk mendistribusikan produk melalui distributor pihak ketiga atau cabang Perseroan, umumnya Perseroan menilai kombinasi dari faktor-faktor berikut ini: (i) potensi pasar, termasuk jumlah potensi konsumen dan perkembangan populasi dan tingkat pendapatan area sekitar, (ii) apakah konsumen akan menerima atau reseptif terhadap portfolio produk Perseroan, (iii) hubungan Perseroan dengan distributor saat ini, dengan preferensi untuk membuka cabang Perseroan di yurisdiksi dimana Perseroan kekurangan mitra distributor dan untuk menghindari konflik antara distributor-distributor Perseroan saat ini; dan (iv) kesiapan Perseroan untuk mendistribusikan secara langsung dalam hal kemampuan logistik dan ketersediaan sumber daya manusia.

Perseroan mengelompokkan distributor pihak ketiga Perseroan ke dalam dua kategori: (1) distributor dengan izin sistem E-Katalog dan (2) distributor tanpa izin sistem E-Katalog. Distributor dengan izin sistem E-Katalog dapat menjual kembali ke entitas pemerintah sedangkan distributor tanpa izin sistem E-Katalog hanya dapat memasok produk Perseroan ke lembaga-lembaga swasta. Distributor Perseroan dengan akses sistem E-Katalog memiliki izin yang diperlukan untuk dapat mendaftarkan produk dalam sistem E-Katalog, yang nantinya diperlukan untuk memasok produk ke Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan dukungannya kepada produsen-produsen dalam negeri dengan menghapus produk impor dari sistem E-Katalog, sehingga hanya produk produksi dalam negeri yang memenuhi syarat untuk didaftarkan. Distributor Perseroan tanpa izin sistem E-Katalog hanya dapat memasok produk Perseroan ke institusi swasta.

Perseroan menjual produk-produk Perseroan kepada distributor secara non-eksklusif dan non-konsinyasi, dimana setiap kontrak penjualan biasanya berjalan untuk dua tahun sebelum diperbarui untuk semua distributor, baik dengan atau tanpa izin sistem E-Katalog. Distributor membeli produk dalam jumlah besar dan memperoleh diskon (dibanding dengan harga eceran untuk produk-produk Perseroan) berdasarkan jumlah barang yang dibeli. Setiap distributor, baik dengan atau tanpa izin sistem E-Katalog, melayani suatu kota atau wilayah geografis tertentu. Perseroan memiliki hubungan telah lama dijalin dengan banyak dari distributor Perseroan.

Per tanggal 31 Maret 2022, Perseroan memiliki 26 distributor dengan izin sistem E-Katalog, dibandingkan dengan 27 per tanggal 31 Desember 2021, 36 per tanggal 31 Desember 2020 dan 22 per tanggal 31 Desember 2019. Per tanggal 31 Maret 2022, Perseroan memiliki 1.497 distributor tanpa izin sistem E-Katalog, dibandingkan 2.099 per tanggal 31 Desember 2021, 1.839 per tanggal 31 Desember 2020, dan 1.587 per tanggal 31 Desember 2019. Tidak ada distributor Perseroan yang berkontribusi lebih dari 10% terhadap penjualan neto Perseroan. Mempertahankan hubungan yang kuat dengan distributor adalah prioritas utama Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan menyediakan tim penjualan dan *platform* layanan pelanggan khusus untuk semua distributor Perseroan.

Menjalin hubungan yang kuat dengan distributor-distributor Perseroan adalah prioritas utama bagi Perseroan. Untuk itu, Perseroan menyediakan tim penjualan dan *platform* layanan pelanggan khusus bagi semua distributor Perseroan.



Perseroan menunjuk penanggung jawab (*Person-in-Charge* atau "**PIC**") untuk setiap distributor, yang berhubungan dengan masing-masing distributor secara rutin terkait pesanan, tindak lanjut umum, atau promosi. Perseroan biasanya melakukan hubungan telepon mingguan dengan distributor-distributor Perseroan dan tim penjualan Perseroan membantu Perseroan untuk mengidentifikasi distributor baru. Satu PIC dapat bertanggung jawab atas 20 distributor. PIC Perseroan bertanggung jawab untuk meninjau penjualan distributor mereka berdasarkan target penjualan dari kantor pusat Perseroan. Rata-rata, setiap distributor melakukan satu pesanan setiap minggunya.

Karena Perseroan beroperasi atas dasar kepercayaan dan hubungan yang kuat, distributor yang telah bekerja sama dengan Perseroan tidak diminta untuk membayar tunai di muka setelah menerima produk Perseroan, sementara distributor baru diharuskan untuk membayar tunai setelah produk Perseroan dikirim.

### **Rumah Sakit**

Rumah sakit adalah salah satu sumber penjualan neto Perseroan yang besar. Perseroan menyediakan rumah sakit dengan produk-produk dari seluruh kategori produk Perseroan. Perseroan memasok produk ke rumah sakit di seluruh Indonesia, baik secara langsung melalui cabang Perseroan atau secara tidak langsung melalui distributor Perseroan di lokasi dimana Perseroan tidak memiliki cabang sendiri, dan pelanggan rumah sakit Perseroan berlokasi di seluruh Indonesia, yang mencakup pulau-pulau dan provinsi besar.

Rumah sakit pemerintah membeli produk Perseroan melalui sistem E-Katalog, seperti yang dijelaskan di bawah ini, berdasarkan kebutuhan mereka. Sistem E-Katalog kemudian menghubungkan mereka secara langsung dengan Perseroan dan Perseroan akan mengatur pengiriman barang. Pembelian yang dilakukan di luar sistem E-Katalog tunduk pada peraturan dan proses persetujuan tambahan.

Menurut F&S, jumlah rumah sakit di Indonesia tumbuh dengan CAGR sebesar 3,7% dari 2.488 rumah sakit pada tahun 2015 menjadi 2.985 rumah sakit pada tahun 2020 dan Perseroan memasok 1.850 rumah sakit tersebut pada tahun 2020, atau setara dengan 62% dari total jumlah rumah sakit di Indonesia pada tahun tersebut. Saat ini Perseroan memasok produk Perseroan ke sekitar 1.445 rumah sakit per tanggal 31 Maret 2022, dibandingkan dengan sekitar 1.700 per tanggal 31 Desember 2021, sekitar 1.850 rumah sakit per tanggal 31 Desember 2020, dan sekitar 1.500 rumah sakit per tanggal 31 Desember 2019. Penurunan jumlah pelanggan rumah sakit pemerintah terutama terjadi karena pemerintah yang di tahun 2020 memberikan beberapa NPWP ke rumah sakit-rumah sakit pemerintah tetapi kemudian menggabungkannya menjadi satu dari tahun 2021.

### **Pelanggan Ritel**

Perseroan menjual produk Perseroan ke atau melalui berbagai kategori gerai ritel seperti, apotek, toko obat, bisnis UKM, dan pengecer kecil lainnya. Pengecer yang membeli produk Perseroan menerima pasokan langsung dari produsen atau distributor, baik sebagai barang yang dibeli atau melalui sistem konsinyasi (yang memberi wewenang kepada penerima barang untuk memajang barang di toko mereka). Perseroan memiliki total 2.849 pelanggan ritel per tanggal 31 Maret 2022, dibandingkan dengan 3.475 per tanggal 31 Desember 2021, dibandingkan dengan 3.289 per tanggal 31 Desember 2020, dan 2.912 per tanggal 31 Desember 2019.

### **Badan Usaha Milik Pemerintah / Lembaga Pemerintah**

Per tanggal 31 Maret 2022, Perseroan memasok sekitar 250 badan dan entitas pemerintah dengan produk-produk Perseroan. Umumnya, Kemenkes, puskesmas dan kementerian pemerintah lainnya membeli produk Perseroan melalui sistem E-Katalog, seperti yang dijelaskan di bawah ini, berdasarkan kebutuhan mereka. Atau, badan dan entitas pemerintah dapat membeli produk-produk Perseroan dengan penunjukan langsung untuk barang-barang tertentu (seperti tes cepat dan instrumen diagnostik) sebagai bagian dari program perawatan kesehatan tertentu. Di daerah-daerah terpencil, puskesmas umumnya mendapatkan alat dan perlengkapan kesehatan dari bagian kesehatan daerah pemerintah.



## Sistem E-Katalog

Di Indonesia, “E-Katalog” adalah platform pengadaan *online* untuk sektor publik (dan entitas sektor swasta yang memenuhi syarat) untuk membeli berbagai produk dan layanan, termasuk alat dan perbekalan kesehatan. Platform ini diluncurkan pada tahun 2016 dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (“LKPP”). Platform ini diciptakan untuk memberikan transparansi dalam pengeluaran pemerintah dan mencegah korupsi. Tidak semua produk Perseroan terdaftar di E-Katalog.

Saat sistem E-katalog diluncurkan, semua produk diizinkan untuk dicantumkan dan tidak ada perlakuan istimewa untuk produk yang diproduksi secara lokal dibanding produk impor. Namun, untuk mendorong dan mendukung produsen lokal khusus, menyeimbangkan rasio produk lokal terhadap impor dan meningkatkan swasembada Indonesia, Pemerintah Indonesia memperkenalkan program Tingkat Komponen Dalam Negeri (“TKDN”) pada tahun 2009. TKDN mengacu pada penilaian komponen (seperti penggunaan bahan baku, desain dan teknik konstruksi yang mencakup unsur-unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, dan pekerjaan *finishing* yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri). Pemerintah kini memprioritaskan produk-produk lokal dengan komponen dalam negeri setidaknya sebesar 40% (berdasarkan Perpres No. 16/2018). Peraturan tersebut berlaku untuk semua lembaga pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan semua lembaga yang menerima hibah pemerintah. Jika ada produk dengan TKDN minimal 40%, produk tersebut harus dibeli oleh lembaga dan perusahaan bersangkutan, dan bukan produk impor sejenis lainnya. Peraturan tersebut hanya mengizinkan pembelian produk dalam negeri bukan jika produsen lokal tidak dapat memproduksi produk atau volume yang diproduksi secara lokal tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan.

Karena inisiatif ini, jumlah produk lokal yang telah menerima izin edar dan terdaftar dalam sistem E-Katalog meningkat dari 2.366 pada tahun 2015 menjadi 10.929 per tanggal 2 April 2022. Per tanggal 30 Juni 2022, berdasarkan F&S, Perseroan memiliki 28 produk di sistem E-Katalog dengan skor TKDN di atas 40%.

## Klinik dan Laboratorium Swasta

Perseroan menjual produk Perseroan ke berbagai klinik swasta, laboratorium, dokter gigi, dan klinik lainnya di seluruh Indonesia. Produk-produk ini terutama terdiri dari tabung penampung darah dan alat-alat kesehatan. Per tanggal 31 Maret 2022, Perseroan memasok sekitar 560 klinik dan laboratorium swasta dengan produk Perseroan, dibandingkan dengan 700 pada tanggal 31 Desember 2021, dibandingkan dengan 830 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 660 pada tanggal 31 Desember 2019. Klinik dan laboratorium swasta umumnya memiliki distributor dan penyedia pilihan untuk alat dan perbekalan kesehatan tetapi terkadang juga membeli dari sub-distributor.

## Platform Perdagangan Elektronik (*E-commerce*)

Perseroan juga telah memanfaatkan peran digitalisasi yang semakin signifikan dalam membangun strategi untuk bisnis ritel. Menurut F&S, perdagangan elektronik di Indonesia berkembang pesat. Dari 1,5% dari total penjualan ritel di Indonesia pada tahun 2015, F&S memperkirakan penjualan perdagangan elektronik akan meningkat menjadi 14,5% dari total penjualan ritel pada tahun 2021 dan memperkirakan bahwa penjualan ini akan terus bertumbuh menjadi 23,9% dari total penjualan ritel pada tahun 2025. Selain saluran distribusi ritel *offline*, Perseroan secara aktif juga mengembangkan saluran distribusi *online*, termasuk situs web, platform perdagangan elektronik dan *online* lainnya seperti Tokopedia, Shopee, Halodoc, Lazada, dan Bukalapak. Perseroan percaya bahwa Perseroan akan dapat mengembangkan basis pelanggan ritel seiring bertumbuhnya saluran distribusi *online* Perseroan.

Perseroan berencana untuk mencapai pertumbuhan tersebut melalui (i) peningkatan poin penjualan sehingga konsumen dapat menerima manfaat dari biaya dan ketentuan logistic yang menguntungkan, (ii) keterlibatan dalam pemasaran digital tambahan untuk meningkatkan basis pengguna, menggunakan iklan, *influencer* serta tokoh masyarakat untuk meningkatkan pengenalan atas merek Perseroan. Pada tahun 2021, Perseroan berhasil untuk meningkatkan pendapatan penjualan neto dari Tokopedia dan Shopee masing-masing sebesar 114% dan 94%. Secara keseluruhan, penjualan neto Perseroan dari

Tokopedia dan Shopee untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022, masing-masing meningkat sebesar 14% dan 10% dibandingkan dengan penjualan neto untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Maret 2022.

## Harga dan Prasyarat

Secara umum, Perseroan menentukan harga produk Perseroan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti biaya bahan baku, hubungan pelanggan, situasi persaingan, posisi merek Perseroan, keadaan pasar yang berlangsung, dan strategi bisnis Perseroan yang diterapkan dari waktu ke waktu. Perseroan berusaha agar harga produk-produk Perseroan kompetitif di pasar. Harga Perseroan sangat bersandar pada tinjauan harga untuk produk-produk serupa di seluruh pasar. Perseroan dapat memperoleh informasi tentang harga produk-produk bersaing dengan meninjau sistem E-Katalog, dimana harga suatu produk disajikan untuk semua pengguna di platform sistem E-Katalog. Perseroan percaya bahwa ukuran dan skala Perseroan membantu Perseroan untuk memperoleh berbagai efisiensi dalam hal pengadaan dan penetapan harga bahan baku. Efisiensi ini pada gilirannya memberi Perseroan keunggulan kompetitif dalam menetapkan harga. Perseroan berusaha mempertahankan harga Perseroan untuk menjaga, dan juga mendapatkan, pangsa pasar. Apabila sesuai, Perseroan juga menawarkan diskon volume kepada konsumen Perseroan, untuk menjaga hubungan pelanggan yang baik dan dengan demikian menjaga daya saing Perseroan.

Perseroan menawarkan persyaratan pembayaran yang berbeda untuk pelanggan-pelanggan yang berbeda. Untuk pelanggan baru, Perseroan menerima pembayaran secara tunai dan hanya menawarkan persyaratan kredit jika pelanggan memiliki riwayat pembelian dengan Perseroan setidaknya selama satu tahun. Tim keuangan Perseroan meninjau riwayat pembelian setiap pelanggan sebelum menawarkan jalur kredit.

Perseroan memiliki prosedur operasi standar internal yang mengatur kebijakan pengembalian Perseroan, dimana personel layanan pelanggan Perseroan menerima permintaan pengembalian dari pelanggan Perseroan yang disertai formulir pengembalian yang sesuai. Setiap permintaan kemudian akan ditangani oleh kepala bagian merek untuk memastikan konsistensi dan penegakan kualitas layanan pelanggan Perseroan yang tinggi.

## 9. Penjualan dan Pemasaran

Perseroan secara rutin berpartisipasi dalam pameran domestik dan internasional untuk meningkatkan pengakuan merek dan produk Perseroan serta untuk memperluas jaringan pemasok dan pelanggan Perseroan. Sebagai contoh, Perseroan berpartisipasi dalam MEDICA (pameran perdagangan kesehatan terbesar di Jerman), China International Medical Equipment Fair di Shanghai, Medical Design & Manufacturing West (diselenggarakan di berbagai lokasi di Amerika Serikat seperti Philadelphia), Arab Health di Dubai, Medical Fair Asia di Singapura, Hospitalar di Brazil, dan Hospital Expo di Jakarta. Pameran-pameran ini juga memperluas basis pengetahuan Perseroan dan memungkinkan Perseroan untuk terus mengikuti tren pasar terkini serta produk-produk, teknologi, dan inovasi baru.

Perseroan juga memperkenalkan produk-produk baru dengan pemasok alat kesehatan global lainnya di industri ini, termasuk Fresenius (dimana Perseroan berlaku sebagai distributor eksklusif), Yuwell (dimana Perseroan bertindak sebagai importir dan pemegang pendaftaran), dan Omron (dimana Perseroan bertindak sebagai sub-distributor). Perseroan memiliki hubungan yang sudah lama dijalin dengan pemasok-pemasok produk pihak ketiga Perseroan, termasuk dimana Perseroan bertindak sebagai distributor. Pemasok-pemasok ini secara rutin berbagi informasi dengan Perseroan mengenai tren terbaru, produk baru, teknologi baru, dan perkembangan baru lainnya di industri perawatan kesehatan. Perseroan juga sering bekerja sama dalam inovasi produk dan berfokus pada perluasan basis pelanggan, melalui kolaborasi dengan asosiasi-asosiasi kesehatan lokal seperti Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia ("ASPARI"), Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia ("GAKESLAB"), Perkumpulan Perusahaan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Indonesia ("PEKERTI"), dan Asosiasi Industri Mold dan Die Indonesia (*Indonesia Mold and Dies Industry Association* atau "IMDIA"). Perseroan bergabung dengan asosiasi untuk mengadakan pembahasan tentang kondisi industri dengan rekan-rekan dan pejabat pemerintah. Sebagai bagian

dari strategi pemasaran, Perseroan menyediakan pelanggan-pelanggan Perseroan dengan sampel dan mensponsori sejumlah acara perawatan kesehatan. Perseroan juga berpartisipasi dalam protokol pengujian yang diperlukan seperti yang dipersyaratkan oleh rumah sakit yang Perseroan layani.

Perseroan juga terlibat dalam kegiatan pemasaran khusus untuk mendukung jangkauan pasar masing-masing merek. Sebagai contoh, Perseroan melaksanakan kegiatan pemasaran untuk “Ekaplast” dengan membagikan brosur dan sampel kepada distributor Perseroan yang ada. Untuk lebih menjangkau pelanggan ritel, Perseroan memasarkan produk konsumen Perseroan seperti pembalut luka dan monitor tekanan darah di Youtube, situs web Perseroan, dan juga pemasangan iklan di apotek-apotek dan toko-toko ritel. Perseroan telah dari waktu ke waktu berkolaborasi dengan pemengaruh (*influencer*) untuk memperluas jangkauan upaya pemasaran digital Perseroan dan bermaksud untuk terus melakukannya pada saat-saat yang menguntungkan bagi Perseroan.

Diagram alur di bawah ini merangkum strategi penjualan dan pemasaran Perseroan:



Ke depannya, Perseroan memperkirakan bahwa inisiatif pemasaran Perseroan yang akan datang akan meliputi lebih banyak pemasaran digital karena Perseroan bermaksud untuk meningkatkan kehadiran Perseroan di media sosial. Perseroan juga berencana untuk menghabiskan lebih banyak anggaran Perseroan untuk ritel *offline*. Perseroan bermaksud untuk terus terlibat dengan pemengaruh media sosial untuk meningkatkan kehadiran media sosial dan kesadaran produk dan merek Perseroan. Perseroan juga bermaksud untuk meningkatkan liputan media Perseroan dengan mengadakan lebih banyak penempatan produk di televisi. Selain itu, Perseroan bermaksud untuk mendistribusikan lebih banyak brosur promosi. Untuk menjangkau lebih banyak pelanggan ritel, Perseroan juga berencana untuk menyelenggarakan pameran OneMed dan mempertunjukkan produk-produk Perseroan dua kali setahun di pusat perbelanjaan di kota-kota besar di Indonesia. Perseroan belum memulai inisiatif ini tetapi sedang dalam tahap pembicaraan dengan beberapa pusat perbelanjaan besar.

Per tanggal 31 Maret 2022, tim penjualan dan pemasaran Perseroan dan Perusahaan Anak terdiri dari lebih dari 296 orang. Tim penjualan dan pemasaran Perseroan ini terdiri dari spesialis produk dan perwakilan penjualan yang memiliki pengalaman penjualan dan telah mengikuti pelatihan produk. Anggota tim penjualan Perseroan melakukan kunjungan pemasaran *business-to-business* (“B2B”) secara rutin dan bekerja berdasarkan struktur insentif, dimana manajemen menetapkan target penjualan khusus untuk setiap anggota tim, yang akan mendapat imbalan ketika target mereka terpenuhi. Semua manajer-manajer dalam tim penjualan Perseroan memperoleh pelatihan terkait produk, strategi pemasaran, dan penjualan Perseroan.

Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan yang memengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Perseroan tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat memengaruhi secara signifikan penjualan, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

## 10. Jaringan Penjualan dan distribusi

Perseroan menjual produk Perseroan melalui strategi distribusi berbagai saluran yang terintegrasi (*omnichannel*), dengan memanfaatkan jaringan distribusi Perseroan. Perusahaan Anak distribusi Perseroan, IHSG, mengelola distribusi produk-produk Perseroan di seluruh Indonesia melalui jaringan distribusi Perseroan sendiri serta melalui distributor-distributor pihak ketiga. Per tanggal 31 Maret 2022, jaringan lokasi dan distributor nasional Perseroan mencakup 514 kota dan 34 provinsi di Indonesia. Perseroan mendistribusikan barang-barang bergerak cepat setiap minggu dan produk-produk lainnya setiap bulan.


Per tanggal 31 Maret 2022, jaringan distribusi Perseroan terdiri dari:

- NDC Perseroan, yang mencakup 25.092 m<sup>2</sup>, dan terletak di Gresik, Jawa Timur, kurang lebih 30 kilometer dari Surabaya dan 15 hingga 30 kilometer dari fasilitas produksi Perseroan. Secara substansial semua produk yang Perseroan produksi dikirim ke NDC Perseroan untuk distribusi lebih lanjut;
- kantor cabang dan gudang serta kantor penjualan Perseroan: di samping NDC, Perseroan memiliki 20 kantor cabang dan gudang dan 11 kantor penjualan, yang sebagian besar berlokasi di Jawa dan Sumatera;
- distributor *pihak ketiga*: Perseroan memasok ke lebih dari 2.000 distributor di seluruh Indonesia, banyak di antaranya telah bekerja sama dengan Perseroan selama sepuluh tahun atau lebih. Distributor pihak ketiga terdiri dari distributor dengan izin sistem E-Katalog, yang memungkinkan mereka untuk melakukan perdagangan dengan entitas pemerintah, dan distributor tanpa izin sistem E-Katalog. Distributor pihak ketiga dapat menjual kembali ke distributor lain, toko ritel, rumah sakit, entitas pemerintah, serta klinik dan laboratorium swasta. Distributor pihak ketiga memungkinkan Perseroan untuk meraih jangkauan nasional, terutama di daerah-daerah dimana Perseroan tidak memiliki kantor cabang atau kehadiran dalam bentuk lain; dan
- *Onemed Stores*, yang terdiri dari 19 toko ritel *offline* pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, yang tersebar di seluruh wilayah Jawa dan Sumatera, dan platform *online* "OneMed" Perseroan, yang terdiri dari situs web dan aplikasi seluler Perseroan. Toko fisik Perseroan saat ini berupa toko-toko yang berdiri sendiri tetapi Perseroan juga berencana untuk membuka toko-toko di mal di tahun-tahun mendatang. Situs web dan aplikasi seluler Perseroan memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah membeli produk yang mereka inginkan secara *online* dan memenuhi kebutuhan layanan langsung pelanggan ritel Perseroan.
- Selain itu, Perseroan juga memiliki toko *online* "OneMed" di berbagai ajang niaga perdagangan elektronik terkemuka seperti Tokopedia, Shopee, Halodoc, Lazada, dan Bukalapak, dimana pelanggan dapat dengan mudah membeli produk yang diinginkan secara *online*.

Peta di bawah ini menggambarkan jaringan distribusi Perseroan per tanggal 31 Maret 2022:



Diagram berikut menjabarkan pergerakan produk Perseroan dari pabrik Perseroan ke NDC ke pelanggan akhir:



Secara substansial semua produk yang Perseroan produksi dikirim ke NDC Perseroan. Perseroan mengkonsolidasikan pengiriman produk-produk Perseroan sesuai dengan pesanan yang diterima dan kemudian mengirimkannya langsung ke kantor cabang dan gudang serta kantor penjualan Perseroan (untuk dikirimkan lebih lanjut), toko *offline*, dan pelanggan-pelanggan lainnya.



Dari NDC, Perseroan kemudian mendistribusikan produk-produk Perseroan ke seluruh Indonesia melalui saluran distribusi berikut:

- Kantor cabang dan gudang serta kantor penjualan Perseroan, dari mana Perseroan kemudian membawa produk ke pelanggan-pelanggan Perseroan, termasuk distributor pihak ketiga, toko ritel, rumah sakit, entitas pemerintah, serta klinik dan laboratorium swasta. Perseroan menggunakan kendaraan dan truk yang disewa dari perusahaan afiliasi Perseroan, PT Jayamas Tata Karunia ("JTK"), untuk pengiriman di dalam kota-kota dimana kantor cabang dan gudang Perseroan berada. Perseroan menggunakan kendaraan yang disewa dari pihak ketiga untuk distribusi di daerah-daerah lain;
- Distributor pihak ketiga, yang menerima produk Perseroan melalui NDC Perseroan atau kantor cabang dan gudang atau kantor penjualan sekitar, yang kemudian mengirimkan produk kepada pelanggan-pelanggan mereka, termasuk toko ritel, rumah sakit, entitas pemerintah, serta klinik dan laboratorium swasta. Distributor biasanya mengatur pengiriman produk mereka sendiri, baik dengan menggunakan armada mereka sendiri atau penyedia logistik pihak ketiga; dan
- Toko *online dan offline Perseroan*, dimana pelanggan dapat mengunjungi toko OneMed *offline* terdekat untuk pembelian secara langsung dan segera atau menggunakan platform *online* Perseroan. Pelanggan *online* bisa memilih untuk mengirimkan pesanan mereka melalui pengiriman kurir atau mengambil pembelian mereka secara langsung dari toko OneMed mana pun di Indonesia.

## 11. Transportasi dan Distribusi

Perseroan mengangkut produk Perseroan dengan menggunakan kombinasi armada truk sewaan yang disewa dari perusahaan afiliasi Perseroan JTK, IHSG, dan penyedia logistik pihak ketiga. JTK juga mengelola dan merawat truk-truk sewaan tersebut, meskipun Perseroan biasanya menggunakan pengemudi Perseroan sendiri. Perseroan bertanggung jawab atas produk Perseroan sampai produk-produk tersebut tiba di tempat tujuan pengiriman. Per tanggal 31 Maret 2022, armada logistik Perseroan terdiri dari 57 truk. Jika diperlukan, Perseroan menyewa truk tambahan.

Perseroan menggunakan armada truk sewaan Perseroan sendiri untuk mengangkut barang-barang Perseroan dari fasilitas produksi ke NDC di Gresik dan dari NDC ke distributor dan pelanggan lainnya di seluruh Jawa Timur. Untuk tujuan pengiriman di luar Jawa Timur tetapi masih di dalam Pulau Jawa, Perseroan menggunakan penyedia logistik pihak ketiga yang Perseroan libatkan dan bayar melalui JTK. Perseroan memilih penyedia-penyedia logistik ini berdasarkan lokasi mereka, untuk mencapai efisiensi, serta kualitas layanan dan biaya. Untuk tujuan pengiriman di luar Jawa, logistik diatur oleh distributor Perseroan. Distributor akan mengirim armada mereka untuk mengambil produk di fasilitas produksi Perseroan, atau Perseroan akan mengirimkan produk ke pelabuhan sekitar, Tanjung Perak di Jawa Timur. Perseroan menggunakan layanan logistik pihak ketiga untuk mencapai area-area yang tidak terjangkau oleh armada internal Perseroan, dan Perseroan menggunakan armada logistik internal Perseroan untuk area-area dimana Perseroan memiliki jaringan yang kuat.

## 12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Perseroan berkomitmen untuk kesehatan, keamanan dan keselamatan karyawan Perseroan. Tujuan Perseroan adalah untuk menyediakan lingkungan kerja yang bebas cedera dan kecelakaan dengan menerapkan sistem manajemen keselamatan Perseroan yang ketat. Perseroan terus memantau perkembangan pandemi COVID-19 dan wabah apa pun di fasilitas produksi Perseroan. Perseroan telah memperketat dan meningkatkan langkah-langkah kesehatan dan keselamatan Perseroan, dengan melakukan tes COVID-19 secara teratur untuk karyawan Perseroan dan menyediakan serta mengharuskan karyawan Perseroan untuk menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan produk disinfektan di lokasi Perseroan. Perseroan memiliki sertifikasi nihil kecelakaan yang diperoleh dari Gubernur Jawa Timur dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang terus Perseroan pertahankan melalui protokol kesehatan dan keselamatan yang ketat di semua fasilitas Perseroan. Perseroan juga menerapkan langkah-langkah sanitasi dan keselamatan secara teratur untuk memastikan bahwa baik karyawan maupun mesin bebas dari kecelakaan.



Untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja Perseroan, Perseroan terus mendidik dan melatih karyawan baru dan lama tentang protokol kesehatan dan keselamatan Perseroan, serta hal-hal wajib dan dilarang, untuk memastikan bahwa semua anggota staf dan fasilitas Perseroan memiliki pengetahuan tepat.

### 13. Penghargaan dan Sertifikasi

Dalam beberapa tahun terakhir, Perseroan telah menerima berbagai penghargaan dan sertifikasi, termasuk yang tercantum di bawah ini:

Tahun	Penghargaan dan sertifikasi
2012	• Menerima sertifikat "Nihil Kecelakaan" dari Gubernur Jawa Timur.
2013	• Menerima sertifikasi ISO 13485 untuk Sistem Manajemen Mutu untuk Alat Kesehatan. • Menerima sertifikasi CPAKB dari Kemenkes. • Menerima sertifikat "Nihil Kecelakaan" dari Gubernur Jawa Timur.
2014	• Menerima sertifikat "Nihil Kecelakaan" dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Gubernur Jawa Timur.
2015	• Menerima sertifikat "Nihil Kecelakaan" dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Gubernur Jawa Timur.
2016	• Menerima sertifikat "Nihil Kecelakaan" dari Gubernur Jawa Timur.
2017	• Memperoleh pengakuan dalam Penghargaan Sektor Kesehatan Indonesia oleh Kemenkes. • Menerima Penghargaan Kreasi Lokal untuk Alat Kesehatan dan Farmasi dari Kemenkes untuk produksi Uro-One-Foley-Kateter Perseroan. • Menerima sertifikat "Nihil Kecelakaan" dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Gubernur Jawa Timur.
2018	• Menerima Penghargaan Palamarta sebagai Wajib Pajak Terbaik ke-3 untuk kategori Industri Pengolahan di Sidarjo dari Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2018. • Menerima sertifikasi CPAKB untuk pabrik Perseroan yang memproduksi alat suntik sekali pakai, hidrofilik, pembalut luka, cairan kimia sterilan, aplikator tip kapas, monitor pasien, gel USG, tes HCG, kateter foley, hemodialisis, dan reagen hematologi dari Kemenkes. • Menerima sertifikat "Nihil Kecelakaan" dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
2019	• Mendapatkan sertifikasi CPPKRTB untuk produk-produk pembersih, desinfektan dan antiseptik, tisu dan kapas dari Kemenkes. • Menerima sertifikat "Nihil Kecelakaan" dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Gubernur Jawa Timur.
2020	• Menerima sertifikasi ISO 13485 untuk Sistem Manajemen Mutu untuk Desain dan Produksi Alat Kesehatan dari BSI Indonesia dan TÜV Rheinland. • Menerima Sertifikat EC untuk Alat Kesehatan Jaminan Kualitas Produksi dari TÜV Rheinland untuk suntik sekali pakai dengan jarum dan suntik sekali pakai tanpa jarum. • Menerima sertifikat "Nihil Kecelakaan" dari Gubernur Jawa Timur.
2021	• Mendapatkan sertifikasi CPAKB untuk masker oksigen, kanula oksigen, alat bantu pernapasan anestesi, penampung urin, sistem hemodialisis, kasa pendarahan sekali pakai medis, spons untuk penggunaan luar dan produk-produk lainnya dari Kemenkes. • Menerima sertifikat "Nihil Kecelakaan" dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Gubernur Jawa Timur.

### 14. Strategi Perseroan

Elemen-elemen utama dari strategi bisnis Perseroan meliputi:

#### a. Memperbesar kapasitas produksi dan meningkatkan produksi produk-produk yang mempunyai potensi pertumbuhan yang tinggi

Mengingat peningkatan permintaan alat dan perbekalan kesehatan, saat ini dan yang diperkirakan di masa mendatang, di Indonesia dan peningkatan alokasi anggaran pemerintah untuk perawatan kesehatan, Perseroan bermaksud untuk berfokus pada perluasan kategori-kategori produk kunci yang memiliki potensi pertumbuhan yang lebih tinggi (untuk informasi lebih lanjut, lihat "Ikhtisar Industri") dan meningkatkan kapasitas produksi Perseroan untuk memenuhi pertumbuhan jangka panjang. Secara khusus, hingga tahun 2024, Perseroan berencana untuk meningkatkan kapasitas produksi untuk produk-produk dari Produk Kesehatan Sekali Pakai dan Habis Pakai, Antiseptik dan Desinfektan, serta Bioteknologi dan Laboratorium, yang marjinnnya relatif lebih tinggi. Sebagai hasil dari proyek tersebut,

Perseroan berharap kapasitas produksi tahunan mencapai 5.295 juta unit pada tahun 2025, dari 1.421 juta unit pada tahun 2019, 1.495 juta unit pada tahun 2020 dan 1.929 juta unit pada tahun 2021.

Untuk Produk Kesehatan Sekali Pakai dan Habis Pakai, Perseroan bermaksud untuk focus pada (i) perawatan luka karena Perseroan meyakini bahwa terdapat ruang untuk berkembang dalam sub-kategori ini, mengingat penjualan Perseroan meningkat secara signifikan di kategori ini dari tahun 2019 hingga 2021, menunjukkan penurunan ketergantungan pasar pada impor; (ii) alat suntik dan jarum, dengan cara membedakan produk Perseroan untuk memberikan kegunaan (*use-cases*) yang lebih banyak apabila dibandingkan dengan kompetitor Perseroan, dan meningkatkan fokus Perseroan pada Rumah sakit, fasilitas pemerintah dan klinis serta laboratorium swasta, khususnya pada alat suntik umum dan *safety*; and (iii) *uro-catheters* karena Perseroan meyakini bahwa terdapat kesempatan untuk lokalisasi dalam sub-kategori ini, mencatat bahwa penjualan Perseroan meningkat secara signifikan di kategori ini dari tahun 2019 hingga 2021, menunjukkan penurunan ketergantungan pasar pada impor dan Perseroan berencana untuk meningkatkan variasi produk dari 3 ukuran menjadi 20 ukuran yang berbeda hingga 2024. Untuk Bioteknologi dan Laboratorium, Perseroan berencana untuk focus pada (i) tes kehamilan, karena Perseroan meyakini bahwa terdapat kesempatan untuk masuk kedalam pasar ritel, yang didukung dengan meningkatnya populasi di Indonesia; and (ii) tabung pengumpul darah (*blood collection tubes*), karena Perseroan meyakini bahwa pasar saat ini didominasi oleh impor dan produk yang dibuat dalam negeri akan lebih dipilih oleh rumah sakit, badan dan entitas pemerintah. Perseroan berencana untuk meningkatkan variasi BCT produk untuk memberikan kegunaan (*use-cases*) lebih banyak.

Untuk itu, Perseroan bermaksud untuk:

1. meningkatkan fasilitas produksi Perseroan yang ada di Krian dan Mojoagung ("**Proyek Pembaruan Krian dan Mojoagung**"), dengan membeli mesin-mesin baru untuk Produk Kesehatan Sekali Pakai dan Bahan Habis Pakai, Antiseptik dan Desinfektan, serta Bioteknologi dan Produk Laboratorium guna meningkatkan kapasitas produksi Perseroan. Perseroan juga berencana untuk membangun area khusus untuk produk bersanitasi tinggi, termasuk ruang hijau terdedikasi yang dilengkapi dengan kemampuan sterilisasi untuk meningkatkan kualitas produk perawatan luka Perseroan, dan membangun ruang karya untuk peluncuran produk baru. Perkiraan total biaya proyek ini adalah Rp645 miliar. Perseroan bermaksud untuk menggunakan sebagian dari hasil Penawaran untuk proyek ini.

Tabel di bawah ini menjabarkan rencana belanja modal Perseroan untuk Proyek Pembaruan Krian dan Mojoagung:

Kategori Produk	Perkiraan Total Biaya (dalam Juta Rupiah)	Target Tambahan Kapasitas (Unit)
<b>Produk Kesehatan Sekali Pakai dan Habis Pakai</b>		
Masker	5.000	150.000.000
Alat Suntik dan Jarum	250.000	1.100.000.000
Set Infus dan IV	80.000	102.000.000
Kateter Foley	50.000	15.000.000
Alas Perlak	20.000	45.000.000
Perawatan Luka	60.000	350.000.000
<b>Antiseptik and Disinfektan</b>		
Cairan Antiseptik and Disinfektan	20.000	19.760.000
Tisu dan <i>Swab</i> Antiseptik	20.000	1.200.000.000
Gel	20.000	306.000
<b>Biotek &amp; Lab</b>		
Tes Kehamilan	45.000	135.000.000
Tabung Penampung Darah	75.000	250.000.000

2. membangun fasilitas produksi baru di Wonosalam ("**Pabrik Wonosalam**") dan Lamongan ("**Pabrik Lamongan**") serta membangun perluasan fasilitas produksi Mojoagung ("**Proyek Perluasan Pabrik Mojoagung**") dan, bersamaan dengan Pabrik Wonosalam dan Pabrik Lamongan, "**Fasilitas Produksi Baru**", proyek yang secara kolektif dikenal sebagai "**Proyek Perluasan Fasilitas Produksi Baru**", untuk mana saat ini Perseroan telah menyisihkan lahan seluas 16,4 hektar. Perseroan memperkirakan untuk dapat memperoleh manfaat dari biaya tenaga kerja yang lebih rendah di Wonosalam dan Lamongan. Sebagai contoh, upah minimum bulanan di Wonosalam dan Lamongan pada tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2,7 juta dan Rp2,5 juta, dibandingkan dengan upah minimum bulanan di Kabupaten Sidoarjo dan Jombang, di mana fasilitas manufaktur Perseroan saat ini berada, masing-masing sebesar Rp4,3 juta dan Rp2,6 juta pada tahun 2022. Perseroan juga berharap untuk memperoleh keuntungan dari proksimitas sumber bahan baku serta biaya logistik dan transportasi yang rendah untuk melayani pelanggan Perseroan di Indonesia Timur. Perseroan bermaksud untuk memindahkan produksi dari lini-lini produk tertentu dari Krian dan Mojoagung ke Fasilitas Produksi Baru seperti *surgical drapes* dan *gowns* yang Perseroan rencanakan untuk diproduksi di Wonosalam, lini produk tertentu dari fasilitas manufaktur Perseroan yang memiliki tingkat pemanfaatan tinggi akan ditentukan dan direncanakan oleh Perseroan untuk diproduksi di Lamongan dan perawatan luka, antiseptik dan desinfektan, *swab* dan tisu antiseptik, gel, tes kehamilan dan BCT yang Perseroan rencanakan untuk diproduksi di pabrik Mojoagung II, guna menyediakan ruang untuk perluasan.

Perseroan memperkirakan total biaya untuk membangun fasilitas manufaktur baru ini sekitar Rp450 miliar. Perseroan bermaksud untuk menggunakan sebagian dana dari Penawaran untuk proyek ini. Perseroan sedang dalam proses memperoleh lisensi dan izin yang diperlukan untuk memulai pembangunan fasilitas tersebut dan berharap Fasilitas Produksi Baru dapat beroperasi secara bertahap, pada akhir tahun 2023 dan 2025. Perseroan mulai pembangunan fasilitas Mojoagung II pada tahun 2022.

Tabel di bawah ini menjabarkan pengeluaran modal yang direncanakan untuk Proyek Perluasan Fasilitas Produksi Baru:

Fasilitas Produksi	Perkiraan Total Biaya (dalam juta rupiah)
Mojoagung II	200.000
Wonosalam	125.000
Lamongan	125.000

3. mendirikan fasilitas produksi baru di Batang, Jawa Tengah, untuk memproduksi kain kasa dari awal dan sarung tangan bedah ("**Proyek Pabrik Batang**"). Perseroan telah menandatangani perjanjian pemanfaatan tanah dengan pihak ketiga pada tanggal 28 Juni 2022 untuk menggunakan lahan seluas 4,1 hektar untuk Proyek Pabrik Batang, untuk jangka waktu 80 tahun. Sewa akan dibayar dalam dua tahap, dimana tahap pertama harus dibayar selambat-lambatnya 14 hari kalender setelah pelaksanaan perjanjian pemanfaatan tanah dan sisanya pada tahun 2026. Perseroan mengharapkan belanja modal untuk Proyek Pabrik Batang menjadi sekitar Rp55,0 miliar untuk biaya konstruksi (tidak termasuk pembelian mesin atau peralatan) dan pembayaran kewajiban sewa. Perseroan berencana untuk mendanai pembangunan Pabrik Batang dengan sebagian dari hasil dana Penawaran Umum dan akan mendanai sisa biaya dengan kas dari aktivitas operasi. Perseroan berharap pembangunan pabrik akan dimulai pada kuartal keempat tahun 2022, dengan produksi dimulai pada kuartal ketiga tahun 2023 dan produksi penuh pada kuartal keempat tahun 2023.

Perseroan juga sedang berupaya untuk menerapkan otomatisasi lebih lanjut di seluruh fasilitas dan proses produksi Perseroan, dengan fokus untuk meningkatkan efisiensi dalam produksi dan kontrol kualitas. Perseroan mencari kesempatan untuk membeli mesin-mesin yang akan meningkatkan efisiensi produksi Perseroan dan Perseroan sedang mengeksplorasi sensor serta sistem kontrol kamera dan teknologi untuk membantu proses kontrol kualitas Perseroan. Perseroan memperkirakan bahwa otomatisasi fasilitas produksi Perseroan akan menjadi proyek berkelanjutan di masa depan yang akan diimplementasikan secara bertahap.

**b. Memperluas jaringan distribusi Perseroan yang ada dan lebih memperkuat saluran *online* Perseroan**

Perseroan akan perlu melaksanakan perluasan jaringan dan infrastruktur distribusi untuk mendukung rencana peningkatan kapasitas produksi Perseroan. Terkait perluasan ini, Perseroan bermaksud untuk melakukan hal-hal berikut dalam lima tahun ke depan:

1. membangun atau menyewakan 15 gudang cabang baru selama lima tahun ke depan di lokasi-lokasi strategis seperti Makassar, Depok, Kediri, Subang dan Cikarang;
2. membangun pusat distribusi nasional baru di Jakarta untuk mengurangi waktu tunggu ke pasar-pasar utama Perseroan di Indonesia, sehingga memungkinkan Perseroan untuk lebih merampingkan biaya distribusi. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, IHS, pemegang saham utama Perseroan, telah menandatangani perjanjian jual beli untuk gudang di Makassar yang Perseroan akan sewa dari IHS untuk meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan-pelanggan Perseroan di Indonesia Timur. Gudang ini berada dalam keadaan siap untuk digunakan dan Perseroan berharap gudang akan beroperasi pada kuartal keempat tahun 2022; dan
3. membuka 25 toko ritel baru selama lima tahun ke depan di lokasi-lokasi strategis seperti Jakarta, Bogor, Tangerang, Bandung dan Ibu Kota Nusantara. Secara umum, Perseroan berencana untuk menyewakan lokasi-lokasi ini untuk mengurangi pengeluaran awal per toko, yang Perseroan yakini akan memungkinkan skalabilitas yang lebih besar.

Perseroan bermaksud untuk mendanai proyek ini dengan sebagian dari hasil Penawaran.

Perseroan juga secara aktif membangun saluran distribusi *online*, termasuk situs web Perseroan, *e-commerce* dan *platform online* lainnya seperti Tokopedia, Shopee, Halodoc, Lazada dan Bukalapak. Perseroan percaya bahwa Perseroan dapat menumbuhkan basis pelanggan ritel karena saluran distribusi *online* Perseroan tumbuh. Perseroan berencana untuk mencapai pertumbuhan tersebut dengan (i) meningkatkan titik pengiriman Perseroan sehingga pelanggan dapat memperoleh manfaat dari biaya dan persyaratan logistik yang menguntungkan, (ii) terlibat dalam pemasaran digital tambahan untuk meningkatkan basis pengguna Perseroan, menggunakan iklan, *influencer*, dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan merek Perseroan. Perseroan juga mengalokasikan sebagian dari hasil Penawaran Perseroan untuk meningkatkan platform *online* dan aplikasi Perseroan yang ada untuk meningkatkan kegunaan, perjalanan pelanggan, dan retensi pelanggan, dengan menambahkan fitur seperti tersedianya beberapa pilihan pembayaran dan desain yang lebih ramah pengguna.


**c. Menjelajahi peluang untuk meningkatkan pendapatan dan profitabilitas, termasuk mencari kemitraan untuk membawa lebih banyak produk bermarginal tinggi ke Indonesia dan investasi strategis untuk lebih memperkuat posisi pasar Perseroan**

Perseroan akan menjajaki berbagai peluang untuk meningkatkan penjualan neto dan profitabilitas secara keseluruhan, termasuk mencari pengaturan produksi kontrak dengan pemain-pemain terkenal global di industri alat dan perbekalan kesehatan serta membentuk kemitraan strategis dengan pemegang-pemegang paten untuk memungkinkan pembuatan alat kesehatan yang lebih canggih untuk pasar Indonesia. Mengingat kapasitas produksi, cakupan distribusi, dan pengetahuan serta pemahaman Perseroan tentang industri dan pasar alat dan perbekalan kesehatan Indonesia, Perseroan yakin Perseroan akan menjadi mitra yang menarik.

Industri alat dan perbekalan kesehatan di Indonesia sangat terfragmentasi menurut F&S, dengan peluang bagi para pemain untuk berkonsolidasi dan bercabang ke kemampuan baru di kategori-kategori produk lain. Meskipun Perseroan adalah pemimpin pasar di negara ini, dalam hal penyediaan portofolio produk yang beragam dan jumlah barang-barang produksi lokal terbesar dibandingkan dengan pemain lain (tidak termasuk tempat tidur rumah sakit) menurut F&S, Perseroan akan tetap terbuka untuk peluang-peluang merger dan akuisisi strategis dari waktu ke waktu dengan fokus pada perusahaan yang memiliki teknologi atau kemampuan produksi dalam kategori-kategori produk yang berdekatan yang dapat melayani basis pelanggan Perseroan yang ada. Meskipun Perseroan berharap Indonesia menjadi pasar utama Perseroan, Perseroan sebelumnya pernah melakukan penjualan ekspor ke berbagai benua dan akan terus menjajaki peluang eksternal untuk lebih mendiversifikasi sumber pendapatan Perseroan.

## 15. Persaingan Usaha

Persaingan di industri alat dan perbekalan kesehatan Indonesia sangat ketat. Selain banyaknya distributor produk impor, jumlah produsen lokal juga meningkat, didorong oleh program TKDN pemerintah (seperti dijelaskan di atas). Sejak tahun 2020, COVID-19 telah menghadirkan pesaing-pesaing baru. Sebagai contoh, berdasarkan F&S, pelaku-pelaku industri pakaian tertentu menyesuaikan proses mereka untuk memproduksi alat pelindung diri dan banyak pemain di sektor barang konsumen bergerak cepat yang mulai memproduksi disinfektan dan sanitiser, menurut F&S. Seperti yang terlihat pada diagram di bawah, hal ini mengakibatkan peningkatan jumlah fasilitas produksi alat kesehatan yang terdaftar di Indonesia dari 313 pada tahun 2019 menjadi 871 pada tahun 2020, menurut F&S. Namun, berdasarkan F&S, diagram ini juga menunjukkan bahwa jumlah fasilitas tersebut menurun menjadi 660 pada tahun 2021, karena beberapa perusahaan yang mengadaptasi proses mereka untuk mendapatkan manfaat dari COVID-19 mulai kembali berfokus pada kegiatan inti mereka dan mengurangi produksi alat dan perbekalan kesehatan mereka.



Sumber : Frost & Sullivan

Menurut F&S, industri alat dan perbekalan kesehatan di Indonesia sangat terfragmentasi, karena tersedianya berbagai produk yang melayani berbagai kebutuhan perawatan kesehatan yang beragam, dimana sebagian besar perusahaan mengkhususkan diri pada produk-produk atau kategori-kategori produk tertentu. Pada tanggal 30 Juni 2022, berdasarkan F&S, tercatat 11.489 produk kesehatan buatan lokal (10.262 jika tidak termasuk tempat tidur rumah sakit) yang terdaftar di Kemenkes. Dari 501 produk produksi lokal yang terdaftar atas nama Perseroan, F&S melaporkan bahwa Perseroan juga diakui sebagai produsen internal dari hampir semua produk-produk tersebut (total 493). Dengan demikian, berdasarkan F&S, tanpa menghitung tempat tidur rumah sakit, Perseroan memiliki jumlah terbesar produk-produk yang diproduksi secara lokal di pasar. Berdasarkan F&S, hanya ada satu perusahaan lain dengan lebih dari 300 produk produksi lokal yang terdaftar dan hanya beberapa perusahaan yang mencatat lebih dari 150 produk produksi lokal yang terdaftar per 30 Juni 2022. F&S juga melaporkan bahwa masing-masing perusahaan yang tersisa di pasar (dengan total lebih dari 600) memiliki kurang dari 150 produk yang diproduksi secara lokal yang terdaftar dengan Kemenkes.

Menurut F&S secara keseluruhan Perseroan berada di posisi terdepan pada pasar industri alat kesehatan yang diperkirakan berdasarkan besarnya jumlah produk dalam portofolionya, merek dan reputasi, dan luasnya strategi distribusinya yang melayani ragam pelanggan yang luas, serta berdasarkan nilai penjualan produk-produk terpilih.

F&S memperkirakan urutan pangsa pasar Perseroan untuk beberapa produk terpilih berdasarkan nilai penjualan. Berdasarkan F&S, Perseroan menjadi 3 teratas pada produk-produk unggulan diantaranya alat suntik piston (12%), tes kehamilan (28%) dan set infus (12%). Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, berdasarkan F&S, Perseroan juga berada pada urutan 5 teratas untuk produk-produk seperti kain kasa & pembalut luka (13%), monitor tekanan darah (11%) dan termometer (6%).

Menurut F&S, berdasarkan jumlah alat dan perbekalan kesehatan yang diproduksi secara lokal yang terdaftar di Kementerian Kesehatan pada tanggal 30 Juni 2022, Perseroan menguasai pangsa pasar untuk produk-produk seperti zat pewarna dan pewarna solusi kimia, kateter intravascular, dan Pita perekat medis dan perban perekat. Berdasarkan F&S, Perseroan juga berada di posisi kedua sehubungan dengan alat suntik piston dan swab alkohol, berdasarkan jumlah alat kesehatan dan perbekalan yang diproduksi secara lokal yang terdaftar di Kemenkes per 30 Juni 2022.

Dikarenakan luasnya keberagaman produk yang ditawarkan Perseroan percaya bahwa Perseroan tidak memiliki pesaing langsung dengan keberagaman produk yang sama, namun Perseroan memiliki pesaing yang berbeda di setiap kategori produk Perseroan. Pemain-pemain industri alat kesehatan seperti PT Enseval Medika Prima, PT Global Jaya Medika dan PT Itama Ranoraya diyakini Perseroan menjadi pesaing utama dalam hal penawaran dan harga produk.

Perseroan yakin bahwa kualitas, kelengkapan, dan harga produk Perseroan memberi Perseroan keunggulan kompetitif atas pesaing-pesaing Perseroan. Perseroan percaya bahwa Perseroan tidak memiliki pesaing langsung yang menawarkan keberagaman produk sebanyak yang ditawarkan oleh Perseroan, tetapi Perseroan menghadapi pesaing yang berbeda di setiap lini produk Perseroan. Namun, Perseroan percaya bahwa persaingan ini memiliki dampak terbatas, karena target pasar Perseroan seringkali berbeda dari pesaing Perseroan, seperti halnya harga Perseroan.

Berikut adalah berbagai faktor yang sering dipertimbangkan pelanggan Perseroan saat memutuskan pemasok alat kesehatan mana yang akan mereka gunakan:

- Reputasi Perseroan di antara basis konsumen Perseroan dan komunitas kesehatan merupakan alasan utama bagi distributor untuk terus membeli produk Perseroan;
- Kelengkapan portofolio produk dan keberagaman produk yang tersedia, karena banyak pelanggan Perseroan yang memilih satu sumber pasokan yang mampu memenuhi semua kebutuhan mereka;
- Distribusi, kecepatan pengiriman, dan cakupan layanan di seluruh Indonesia;
- Jaringan distribusi Perseroan yang luas yang memberikan kemudahan pembelian di seluruh Indonesia;
- Penetapan harga;
- Inovasi produk untuk memenuhi minat dan kebutuhan pelanggan;
- Sertifikasi dan akreditasi yang sesuai untuk kemampuan produksi;
- Capaian skor TKDN dari produk Perseroan;
- Tingkat cacat yang rendah dan kualitas produk;
- Stabilitas jalur pasokan dan produksi;
- Layanan pelanggan yang tanggap dan penuh perhatian;
- Persentase kandungan bahan baku yang diperoleh secara lokal; dan
- Persentase produk Perseroan yang dibuat secara lokal.

## **16. Prospek dan pandangan perusahaan**

Pasar alat dan perbekalan kesehatan di Indonesia sedang bertumbuh dan diperkirakan akan terus tumbuh pada periode prakiraan hingga tahun 2026. Walaupun per tahun 2021 industri ini sangat bergantung pada produk impor, Pemerintah terus menerapkan berbagai kebijakan dan peraturan untuk menstimulasi kegiatan produksi lokal. Dalam konteks ini, produsen-produsen besar alat dan perbekalan kesehatan lokal Indonesia diperkirakan untuk mendapat manfaat paling besar dari berbagai peluang yang ditawarkan oleh prospek industri yang positif. Pada kenyataannya, produsen-produsen lokal Indonesia yang besar dapat memenuhi persyaratan lokal yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan mampu memproduksi produk mereka secara lokal, dengan lebih ekonomis, dibandingkan dengan produk impor, yang mencapai keuntungan biaya.



Perseroan adalah pemain lokal Indonesia terkemuka yang diperkirakan akan memperoleh manfaat dari prospek industri yang positif ini. Berkat dua fasilitas produksinya di Indonesia, di Mojoagung dan Krian, Perseroan memiliki rangkaian alat dan perbekalan kesehatan yang diproduksi secara lokal yang terdaftar di Kemenkes di Indonesia per tanggal 30 Juni 2022. Perseroan juga memiliki jumlah terbesar dalam hal barang-barang buatan lokal yang terdaftar di Kemenkes dibandingkan dengan pemain-pemain lain (jika tidak termasuk tempat tidur rumah sakit). Selain itu, Perseroan mendistribusikan berbagai macam produk impor dari merek mitra untuk melengkapi portofolionya. Karena portofolio produk yang luas, perusahaan ini dapat melayani berbagai kebutuhan perawatan kesehatan (misalnya diagnosis, perawatan, pemantauan) dan berbagai ragam pelanggan (misalnya rumah sakit, klinik, entitas pemerintah, pelanggan ritel, dan konsumen). Memanfaatkan jaringan distribusi yang luas di seluruh negeri (yang terdiri dari distributor mitra, jaringan distribusi sendiri, pusat distribusi nasional, kantor distribusi, dan toko ritel fisik), dan pendekatan distribusi multi-saluran/*omni-channel* (dengan kehadiran *online* dan *offline*), Perseroan memiliki salah satu strategi distribusi terluas dibanding dengan pemain-pemain lain di industri alat dan perbekalan kesehatan di Indonesia.

Memanfaatkan masukan yang diperoleh di lapangan oleh jaringan distribusinya yang luas, di pusat litbang internalnya, dan pada kemampuan produksi internalnya, Perseroan dapat meluncurkan produk-produk baru dengan merek sendiri setiap tahun. Dengan memproduksi produk-produk inovatif baru (memanfaatkan pusat litbangnya) dan dengan memasang harga yang terjangkau (memanfaatkan kemampuan produksi lokal internal), Perseroan mencapai ekonomi skala dan memperoleh margin laba kotor yang tinggi dibandingkan dengan pemain-pemain lain di industri.

Pengetahuan pasar yang dibangun selama operasi bertahun-tahun, litbang dan fasilitas produksi internal, integrasi keseluruhan di seluruh rantai nilai, dan kepemilikan lahan untuk perluasan kapasitas di masa depan, memberikan Perseroan resep yang tepat untuk menangkap banyak peluang yang ditawarkan kepada pemain lokal dengan pandangan positif dari industri alat dan perbekalan kesehatan di Indonesia.

## 17. Penelitian dan Pengembangan

Perseroan percaya bahwa adalah sangat penting bagi Perseroan untuk terus mengembangkan dan menghadirkan produk-produk baru yang mampu memenuhi permintaan pasar yang terus berubah untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis Perseroan dan memperkuat daya saing Perseroan di pasar. Perseroan memiliki Litbang di pabrik Krian Perseroan dan saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan memperkerjakan delapan karyawan yang sangat terlibat dalam proses Litbang. Mereka merupakan lulusan universitas terkemuka di Indonesia, dengan latar belakang pendidikan strata 1 hingga strata 2. Proses Litbang Perseroan melibatkan beberapa departemen dan tim selain dari tim inti. Perseroan juga membangun dan terus meningkatkan kemampuan in-house dengan mempekerjakan profesional yang berpengalaman untuk mengembangkan dan meningkatkan produk Perseroan sendiri, termasuk produk perawatan luka, alat suntik dan jarum serta BCT. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020 dan 2021 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2022, biaya penelitian dan pengembangan Perseroan masing-masing adalah sebesar Rp514,7 juta, Rp715,1 juta, Rp1.182,5 juta, Rp207,1 juta dan Rp292,4 juta, yang jumlahnya kurang dari 1,0% dari penjualan neto Perseroan. Namun, dari tahun 2023 dan selanjutnya, Perseroan berencana untuk mengalokasikan sekitar 1,0% sampai 3,0% dari penjualan neto Perseroan per tahun ke anggaran penelitian dan pengembangan Perseroan.

Perseroan menggabungkan penelitian inovatif dan proses pengembangan seksama yang dirampingkan antara tim manajemen, tim pemasaran, dan tim Litbang Perseroan. Proses pengembangan Perseroan didasarkan pada penelitian ekstensif terkait permintaan dan tren di pasar yang relevan, dengan tujuan menciptakan produk-produk inovatif yang dikembangkan dan ditawarkan kepada pelanggan. Perseroan memiliki siklus proses yang inovatif dan proses Litbang yang kuat, yang Perseroan gabungkan dengan metode pengujian dan produksi yang ketat untuk memastikan efisiensi.

Perseroan telah mengembangkan hubungan yang kuat dan yang telah terjalin lama dengan para pemain dan praktisi kesehatan, Pemerintah Indonesia, asosiasi kesehatan dan pemain dalam industri alat dan perbekalan kesehatan global, yang telah menghasilkan banyak gagasan untuk peningkatan produk dan inovasi yang menjadi dasar pertumbuhan berkelanjutan Perseroan.

Perseroan mendapatkan umpan balik untuk peningkatan produk dan inovasi secara rutin dari pelaku dan praktisi industri kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, dokter, dokter gigi, dan laboratorium. Perseroan mendukung inisiatif-inisiatif alat dan perbekalan kesehatan dalam negeri dari berbagai entitas pemerintah, seperti Kemenkes, pusat kesehatan masyarakat, dan badan pemerintah lainnya.

Pengembangan Litbang Perseroan berfokus pada peningkatan produk yang ada dengan diiringi pengembangan, variasi, dan peningkatan lebih lanjut. Tim Litbang Perseroan juga berfokus untuk memperkenalkan produk-produk baru yang sedang tren di pasar, dan secara konsisten bekerja untuk meninjau strategi bisnis Perseroan.


Proses riset dan pengembangan Perseroan dimulai dengan evaluasi kebutuhan, dan tren pasar yang melibatkan tim manajemen, tim pemasaran dan tim Litbang Perseroan. Setelah evaluasi telah dilakukan dan memutuskan bahwa pengembangan dapat dilakukan, Perseroan akan melakukan proses Litbang. Alur kerja proses penelitian dan pengembangan Perseroan dibagi menjadi langkah-langkah berikut:

1. melakukan desain dan perhitungan formula untuk produk yang akan dikembangkan;
2. melakukan uji coba laboratorium dan melakukan analisa dan verifikasi atas uji coba laboratorium tersebut sampai;
3. melakukan uji coba produksi atas desain dan formula yang dipilih;
4. melakukan evaluasi atas uji coba produksi tersebut;
5. melakukan uji coba pasar jika diperlukan;
6. melakukan standarisasi formula dan proses produksi;
7. registrasi produk;
8. produksi;
9. peluncuran di pasar.

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020, dan 2021 serta tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2022, beban penelitian dan pengembangan masing-masing adalah sebesar Rp514,7 juta, Rp715,1 juta, Rp1.182,5 juta, Rp207,1 juta, dan Rp292,4 juta.

Perseroan biasanya mengembangkan, meluncurkan, dan menghadirkan SKU-SKU baru setiap tahun, mengikuti meningkatnya permintaan pasar akan alat dan perbekalan kesehatan di Indonesia, perubahan tren konsumen, dan umpan balik dari pelanggan Perseroan. Sebagai contoh, seiring dengan meningkatnya permintaan dalam kategori produk kesehatan habis pakai, diagnostik, serta antiseptik dan cairan dialisis, pada tahun 2019, Perseroan memperluas jangkauan kategori Produk Kesehatan Sekali Pakai dan Habis Pakai serta Antiseptik dan Dialisis dengan memperkenalkan produk-produk dan SKU-SKU baru seperti Jackson Rees (perangkat pernapasan), HD Pack (paket perawatan hemodialisis untuk dipompa perawat), dan semprotan kulit “no pain”. Pada tahun 2020, Perseroan menambahkan ONEMED coverall seam tape (sejenis pita medis), Digi Tensi 202 (monitor tekanan darah), ONEMED Medswab, *Operating Light* 800 AC, dan *Electrosurgical Unit* Z400 (lampu yang digunakan di ruang operasi). Perseroan juga mengembangkan Steri *Pouch Roll* Tyvex (pembungkus untuk menjaga kesterilan peralatan kesehatan sampai enam bulan) pada tahun 2020 berdasarkan masukan dan permintaan yang Perseroan terima dari beberapa rumah sakit. Pada tahun 2021, untuk menanggapi pandemi COVID-19, Perseroan melakukan inovasi jenis masker baru seperti ONEMED Masker KN95 *Earloop* dan ONEMED Masker UFO Masker Kesehatan dan memproduksi alat tes antigen COVID-19 Perseroan sendiri. Pada tahun 2021, Perseroan telah meluncurkan 115 SKU baru dengan merek Perseroan dan memperoleh Rp46,8 miliar pendapatan dari SKU yang baru diluncurkan tersebut. Hal ini termasuk plaster transparan *Dermafix*, *endotracheal tube with cuff*, *gynaecology drape* dan kotak vaksin. Selanjutnya, Perseroan juga berusaha mengidentifikasi kategori dengan skala dimana Perseroan dapat mencipta ulang lokalisasi. Atas dasar itu, Perseroan telah berhasil memproduksi produk-produk tertentu di fasilitas Perseroan sendiri dimana sebelumnya Perseroan mengalihdayakan pembuatannya ke pabrikan pihak ketiga (baik asing maupun lokal). Misalnya, pada tahun 2020, Perseroan mulai benang jahit *Silk* ONEMED dengan jarum dan perlak alas popok di fasilitas Perseroan. Pada tahun 2021, Perseroan melakukan hal yang sama untuk tabung penampung darah Perseroan sendiri.

Bagan berikut menunjukkan jumlah SKU Aktif Perseroan selama periode waktu yang ditunjukkan:



Jumlah SKU Aktif meningkat dari 3.100 pada tahun 2019 menjadi 3.150 pada tahun 2020 dan 3.200 pada tahun 2021 dan periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022. Perseroan mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan ini karena kreativitas dan produktivitas Perseroan yang berkelanjutan, dan proses pengembangan produk yang didukung oleh pengetahuan pasar mendalam yang responsif terhadap kebutuhan pasar Indonesia.

Tabel di bawah ini menunjukkan contoh-contoh peluncuran produk terbaru Perseroan:

Tahun	Nama Produk atau SKU Aktif	Kategori Produk atau SKU Aktif	Deskripsi Produk
2021	ONEMED Masker KN95 Earloop	Produk Kesehatan Sekali Pakai dan Habis Pakai	Masker
2021	ONEMED Masker UFO Masker Kesehatan	Produk Kesehatan Sekali Pakai dan Habis Pakai	Masker
2021	COVID-10 Test	Produk Kesehatan Sekali Pakai dan Habis Pakai	Rapid Test
2020	ONEMED Silk Suture With Needle	Produk Kesehatan Sekali Pakai dan Habis Pakai	Benang jahit dengan jarum
2020	ONEMED Medswab	Produk Kesehatan Sekali Pakai dan Habis Pakai	Swab
2020	ONEMED Coverall Seam Tape	Produk Kesehatan Sekali Pakai dan Habis Pakai	Pita medis
2020	ONEMED No pain Spray Skin Refrigerant	Antiseptik and Disinfektan	Semprotan kulit
2019	ONEMED Jackson Rees	Produk Kesehatan Sekali Pakai dan Habis Pakai	Perlengkapan anestesi
2018	ONEMED Surgical Gown Reinforce	Produk Kesehatan Sekali Pakai dan Habis Pakai	Gaun bedah
2018	ONEMED SteriOne	Antiseptik dan Disinfektan	Produk sterilisasi
2018	ONEMED SteriOne Plus	Antiseptik dan Disinfektan	Produk sterilisasi
2018	ONEMED Sterident	Antiseptik dan Disinfektan	Produk sterilisasi
2018	Wing Needle Multi Sample	Produk Kesehatan Sekali Pakai dan Habis Pakai	Vacu Needle
2017	ONEMED Uro One Foley Catheter 2 Way	Produk Kesehatan Sekali Pakai dan Habis Pakai	Kateter
2017	ONEMED Mayo Stand Cover	Produk Kesehatan Sekali Pakai dan Habis Pakai	Penutup meja perlengkapan operasi
2017	ONEMED Operating Table Cover	Produk Kesehatan Sekali Pakai dan Habis Pakai	Penutup meja operasi
2017	Isofix	Produk Kesehatan Sekali Pakai dan Habis Pakai	Plaster
2017	Examination Light OKLED 300	Diagnostik dan Peralatan	Lampu Pemeriksaan

Pada tahun 2022, Perseroan bertujuan untuk terus fokus pada peningkatan yang bersumber dan diproduksi secara lokal untuk komponen produk Perseroan agar memenuhi prioritas pemerintah terhadap produk lokal dengan minimum skor TKDN 40%.

#### **18. Sifat Musiman dari Kegiatan Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak**

Bisnis Perseroan sedikit banyak tunduk pada faktor musiman. Pembelian cenderung lebih rendah pada kuartal pertama dan cenderung meningkat seiring berjalannya tahun. Kuartal pertama yang lebih lambat umumnya disebabkan karena pelanggan Perseroan memiliki inventaris yang tersedia untuk digunakan yang berasal dari pembelian yang dilakukan menjelang akhir tahun sebelumnya. Pembelian cenderung meningkat di akhir tahun karena fasilitas kesehatan hendak sepenuhnya menggunakan anggaran yang tersedia sebelum akhir tahun.

Perseroan memperoleh sebagian besar penjualan dari penjualan domestik di Indonesia. Oleh karena itu, permintaan terhadap produk Perseroan tunduk pada fluktuasi musiman dalam bisnis Perseroan di Indonesia, khususnya pada bulan puasa dan hari raya Lebaran atau Hari Raya. Prosedur elektif dan asupan rawat inap di rumah sakit selama bulan puasa dapat melambat, yang dapat memengaruhi pembelian produk Perseroan. Liburan Lebaran berdampak pada bisnis dan hasil operasi Perseroan selama periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, karena libur Lebaran terjadi pada awal bulan Mei. Perseroan sementara menghentikan produksi dan operasi bisnis selama periode liburan dan juga untuk beberapa hari sebelum dan sesudah periode liburan. Perseroan biasanya juga tidak dapat mengirim barang dari Surabaya ke Jakarta selama periode ini karena jalan ditutup dan transportasi terbatas.

#### **19. Inisiatif Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST)**

Perseroan menyadari pentingnya perlindungan lingkungan dan berkomitmen atas kepatuhan terhadap peraturan pemerintah terkait kelestarian lingkungan. Semua fasilitas produksi Perseroan mematuhi, secara material, peraturan-peraturan lingkungan yang berlaku yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah, seperti kewajiban untuk mendapatkan izin lingkungan dan untuk menyerahkan laporan berkala kepada badan lingkungan terkait. Sampai saat ini, Perseroan belum pernah dikenakan denda, sanksi, atau hukuman material apa pun yang berkaitan dengan pelanggaran undang-undang, peraturan terkait lingkungan yang berlaku.

Perseroan menganggap penting hal-hal berikut: perubahan iklim, kesehatan dan kesejahteraan karyawan Perseroan, kesetaraan gender, kualitas kerja yang tinggi, dan pertumbuhan ekonomi. Perseroan percaya tindakan-tindakan Perseroan di bidang LST memiliki dampak positif pada berbagai pihak yang bekerja bersama Perseroan, seperti pemegang saham dan karyawan Perseroan, pemerintah, bank, pelanggan dan pemasok Perseroan serta berbagai komunitas lokal. Perseroan beroperasi dengan cara yang berusaha mengurangi kerusakan terhadap lingkungan dalam kegiatan produksi, operasi, dan distribusi Perseroan. Perseroan secara aktif berpartisipasi dalam menanggulangi masalah sosial untuk kepentingan masyarakat dan melakukan operasi internal dan eksternal Perseroan secara adil, dengan praktik tata kelola perusahaan yang kuat. Sampai saat ini, Perseroan telah menerapkan inisiatif-inisiatif yang ditetapkan di bawah ini dan inisiatif-inisiatif tersebut tersebut telah mendukung Perseroan dalam memperoleh Sertifikasi Nihil Kecelakaan dari Menteri Ketenagakerjaan Indonesia.

Upaya LST Perseroan tidak hanya terbatas pada kegiatan Perseroan saat ini, tetapi juga meluas hingga rencana-rencana Perseroan untuk masa yang akan datang. Tujuan Perseroan adalah untuk mengurangi perubahan iklim, menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi semua karyawan Perseroan, meningkatkan kesejahteraan ekonomi Indonesia, dan meningkatkan objektivitas dan kepercayaan pemegang saham dalam kegiatan Perseroan. Untuk mencapai hal-hal di atas, Perseroan telah mengembangkan berbagai inisiatif berkelanjutan yang juga dijabarkan di bawah ini dan Perseroan akan menerapkannya selama lima tahun ke depan.

## Lingkungan

Perseroan menerapkan praktik pengelolaan sampah yang bertanggung jawab di fasilitas Perseroan, termasuk upaya-upaya untuk mengurangi limbah plastik dalam proses produksi Perseroan. Sebagai contoh, Perseroan menjunjung tinggi program pengelolaan pembuangan limbah yang bertanggung jawab dan kebijakan Nihil Sampah Plastik (*Zero Plastic Waste*) yang berdasarkan mana Perseroan melakukan daur ulang atas sampah plastik dalam proses produksi Perseroan untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan. Untuk memastikan pengelolaan limbah Perseroan secara memadai, Perseroan juga telah menunjuk perusahaan pengelola limbah pihak ketiga untuk mengelola limbah berbahaya dan tidak berbahaya Perseroan. Selain itu, Perseroan juga memiliki fasilitas pengolahan air internal. Perseroan telah menggunakan lahan di sekitar fasilitas produksi untuk inisiatif penanaman pohon dan Perseroan saat ini memiliki 80 pohon (seperti pohon trembesi, jati, sono, manga dan mahogany). Perseroan memilih pohon berdasarkan tingginya, dengan tujuan untuk menanam pohon yang setidaknya memiliki tinggi 2 meter untuk tujuan penghutan Kembali. Perseroan juga mempertimbangkan buahnya, dengan memprioritaskan buah bernutrisi yang dapat didistribusikan kepada masyarakat sekitar, kemampuan penyerapan air dan tingkat pemeliharaan yang diperlukan.

Selama lima tahun ke depan, Perseroan berencana untuk terus mengembangkan inisiatif penanaman pohon dan Perseroan bermaksud untuk menanam sekitar 24 pohon setiap tahunnya. Perseroan juga berencana untuk menggunakan platform digital, meningkatkan pencatatan digital untuk meminimalkan limbah kertas, dan mencari teknologi ramah lingkungan untuk meminimalkan limbah dan ketidakefisienan dalam operasi bisnis Perseroan. Untuk mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi *fossil fuel*, Perseroan juga berencana untuk memasang solar panel pada NDC dan gudang baru Perseroan demi mengurangi biaya bahan bakar.

## Sosial

Perseroan menerapkan kondisi kerja yang manusiawi, memberlakukan standar tenaga kerja yang adil dengan memastikan kepatuhan kepada peraturan pemerintah yang berlaku, dan menciptakan kesempatan kerja bagi sumber daya lokal. Perseroan juga menjunjung tinggi kebijakan dalam kesetaraan ketenagakerjaan, memberdayakan dan meningkatkan jumlah karyawan perempuan dalam posisi kunci manajemen dan Litbang dengan standar kerja yang etis dan adil, dan memberikan pelatihan kerja dasar gratis bagi sumber daya perempuan di komunitas lokal. Dalam kerja samanya dengan Rumah Sakit Eka Husada dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Perseroan menyediakan peralatan bedah gratis untuk masyarakat setempat serta APD, masker, dan perbekalan kesehatan lainnya sebagai bagian dari program bantuan COVID-19 pada tahun 2020. Di samping itu, Perseroan juga menerapkan inisiatif keterlibatan dalam masyarakat seperti kegiatan sumbang darah tahunan. Inisiatif-inisiatif tersebut telah meningkatkan standar hidup masyarakat sekitar, terutama yang berada di Jawa Timur.

Selama lima tahun ke depan, Perseroan bertujuan untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi evaluasi karyawan dan memberikan lebih banyak kejuruan di sekitar fasilitas-fasilitas baru untuk sumber daya muda di komunitas lokal dalam dua tahun ke depan.

## Tata Kelola

Perseroan memiliki unit tata kelola perusahaan yang terdiri dari tim audit internal, komite audit, sekretaris perusahaan, komisar independen, komite remunerasi, dan komite nominasi Perseroan untuk memastikan kepatuhan dalam grup Perseroan. Perseroan juga menerapkan proses pengadaan yang transparan.

Selama lima tahun ke depan, Perseroan bertujuan untuk terus (i) meningkatkan transparansi pengungkapan kegiatan Perusahaan kepada pemegang saham; (ii) mengembangkan program pelaporan (*whistleblowing*) untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual di tempat kerja; (iii) mencapai lebih banyak akreditasi dari lembaga lokal dan internasional; dan (iv) memanfaatkan jasa konsultan pihak ketiga untuk meningkatkan sistem tata kelola perusahaan Perseroan.

## IX. TINJAUAN INDUSTRI

Pasar alat dan perbekalan kesehatan terdiri dari berbagai macam produk yang digunakan di seluruh spektrum perawatan kesehatan oleh tenaga profesional kesehatan untuk membantu diagnosis, pengobatan, dan pemantauan pasien. Permintaan atas produk-produk ini di Indonesia diperkirakan akan tumbuh karena beberapa faktor makroekonomi dan karena kurangnya penetrasi industri perawatan kesehatan di negara ini pada tahun 2021, yang menunjukkan peluang kenaikan yang besar untuk periode prakiraan hingga tahun 2026. Per tahun 2021, pasar ini didominasi oleh produk-produk impor. Namun, untuk periode prakiraan hingga tahun 2026, produsen alat dan perbekalan kesehatan lokal Indonesia diperkirakan akan memiliki keuntungan dalam menangkap peluang pasar ini, karena pihak berwenang setempat semakin banyak memberi dukungan dan insentif kepada pemain lokal dibanding pemain asing untuk mengurangi ketergantungan negara pada impor dan untuk mendukung kegiatan produksi lokal dari produk-produk perawatan kesehatan khusus.

**PT Jayamas Medica Industri Tbk ("JMI")<sup>1</sup>** adalah salah satu pemain lokal terbesar di pasar alat dan perbekalan kesehatan Indonesia. Perusahaan ini memiliki portofolio produk yang luas, karena pusat penelitian dan pengembangan ("**Litbang**") internal mereka, fasilitas produksi internal lokal dari produk-produk merek sendiri, serta kegiatan distribusi produk-produk merek sendiri maupun merek-merek pihak ketiga. Perusahaan ini juga memiliki jaringan distribusi multi-saluran (*omnichannel*) yang luas yang mencakup beberapa saluran penjualan (misalnya rumah sakit, toko ritel, perdagangan elektronik, dll.) di seluruh kepulauan Indonesia. Karena faktor-faktor ini, JMI diperkirakan akan memperoleh manfaat dari peluang besar yang tersedia di pasar dalam periode prakiraan hingga tahun 2026.

### TINJAUAN SINGKAT MAKROEKONOMI INDONESIA DAN BEBERAPA NEGARA LAIN

Permintaan akan perawatan kesehatan modern di Indonesia meningkat secara drastis, didorong oleh populasi yang besar dan terus bertambah yang diiringi naiknya tingkat pendapatan bebas, bertambahnya kepedulian akan kesehatan pada tahun 2020 dan 2021 yang didorong oleh penyebaran pandemi Coronavirus Disease ("**COVID-19**"), serta meningkatnya prevalensi kondisi kronis yang didorong oleh populasi yang menua. Penggerak-penggerak pasar ini menjadi katalis bagi peningkatan dalam perhatian dan permintaan atas layanan perawatan kesehatan, terutama untuk prediksi dan pencegahan penyakit, deteksi dini, diagnosis, manajemen penyakit, dan prognosis, dan karenanya untuk pertumbuhan pasar yang kuat untuk alat dan perbekalan kesehatan, termasuk produk habis pakai dan peralatan diagnostik.


#### Populasi yang Tumbuh dan Menua

Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar di Asia Tenggara dan negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Populasi Indonesia masih tumbuh, meskipun pada tingkat yang lebih lambat, untuk periode prakiraan hingga tahun 2026 dibanding dengan tingkat pertumbuhan historis. Populasi Indonesia diperkirakan tumbuh pada CAGR sebesar 0,9% antara tahun 2021 dan 2026.

<sup>1</sup> Dalam Laporan Industri ini, kecuali dicantumkan sebaliknya atau konteksnya menentukan sebaliknya, istilah "Perusahaan" atau "JMI" mengacu pada PT Jayamas Medica Industri Tbk, termasuk Perusahaan Anak tetapi tidak termasuk induk perusahaannya, PT Intisumber Hasilsempurna.



Total Populasi, Indonesia, 2015 – 2026 (diproyeksikan):



Sumber: International Monetary Fund ("IMF") (basis data World Economic Outlook ("WEO") April 2022)

Total Populasi, Negara-negara Terpilih, 2021-2026F:

(dalam juta)


	Indonesia	Malaysia	Vietnam	Thailand	India	Cina	Jepang
<b>2021</b>	272.2	32.7	98.3	70.0	1.392,0	1.412,6	125.5
<b>2022 (estimasi)</b>	274.9	33.1	99.2	70.1	1.405,2	1.412,5	125.2
<b>2026 (proyeksi)</b>	284.9	34.7	102.5	70.4	1.455,8	1.407,0	122.8
<b>CAGR 2021-2026F</b>	<b>0,9%</b>	<b>1,2%</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,9%</b>	<b>-0,1%</b>	<b>-0,4%</b>

Sumber: IMF (database WEO April 2022)

Indonesia memiliki populasi yang menua. Populasi yang menua memiliki risiko yang lebih tinggi terkait penyakit kronis dan penyakit akibat penuaan. Seiring bertambahnya usia, lebih besar kemungkinan bagi seseorang untuk mengalami lebih dari satu kondisi kesehatan pada saat yang sama dan lebih dari satu keadaan kesehatan yang kompleks.<sup>2</sup> Hal ini mengakibatkan permintaan yang lebih tinggi (karena naiknya frekuensi perhatian medis yang diperlukan dan jumlah produk kesehatan yang dikonsumsi) dari berbagai alat dan perlengkapan kesehatan untuk diagnosis, perawatan, dan pemantauan kondisi kesehatan pasien.

2 WHO: Ageing and health, Oktober 2021

Populasi menurut Kelompok Umur, Indonesia, 2015 dan 2026F:




Catatan: karena pembulatan, jumlah akhir data mungkin bukan 100%.

Sumber: IMF (database WEO April 2022); PBB (World Population Prospects 2019); Frost & Sullivan

### Prospek Ekonomi yang Positif

Dari tahun 2015 hingga 2019, ekonomi Indonesia tumbuh dengan stabil antara 4,9% dan 5,2%. Namun, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi pada tahun 2020 sebagai akibat dari pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap ekonomi global. Sektor ekonomi terbesar di Indonesia adalah sektor produksi (yang terdiri dari 16 sub-segmen, termasuk produksi dari produk-produk terkait obat-obatan kimia, farmasi, dan tradisional), yang mewakili 20,5% dari PDB pada tahun 2021. Produksi dari produk-produk terkait obat-obatan kimia, farmasi, dan tradisional berkontribusi 10,2% terhadap sektor produksi pada tahun 2021, meningkat dibandingkan dengan 8,5% pada tahun 2015.


PDB pada Harga Tetap dan Tingkat Pertumbuhan PDB Riil, Indonesia, 2015–2026F:



Sumber: IMF (basis data WEO April 2022)

PDB riil per kapita di Indonesia tumbuh secara progresif dari tahun 2015 hingga 2019. Tren naik ini terganggu pada tahun 2020, sebagian besar karena dampak ekonomi global dari COVID-19 dan rantai peristiwa yang terjadi secara lokal di Indonesia setelah pengumuman *lockdown* sebagian secara nasional di kuartal kedua tahun 2020.<sup>3</sup> Ke depannya, PDB riil per kapita Indonesia diproyeksikan untuk tumbuh pada CAGR sebesar 4,6%, dari Rp40,8 juta pada tahun 2021 menjadi Rp51,2 juta pada tahun 2026, yang menunjukkan ekonomi paska-COVID-19 yang berkembang pesat bagi Indonesia.

PDB per Kapita pada Harga Tetap, Indonesia, 2015 -2026F:



Sumber: IMF (basis data WEO April 2022)

Indonesia sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Hal ini diperkirakan dapat berkontribusi pada pendapatan yang lebih tinggi dan telah mempercepat munculnya populasi kelas berpenghasilan menengah yang lebih besar, yang nantinya diperkirakan akan meningkatkan standar hidup secara keseluruhan dan memungkinkan tingkat pengeluaran yang lebih tinggi, termasuk untuk pengeluaran terkait perawatan kesehatan seperti alat dan persediaan kesehatan.

Pada tahun 2020, ekonomi global sangat terpengaruh oleh pandemi COVID-19, yang menyebabkan perintah penutupan perbatasan dan pembatasan pergerakan, yang mengganggu rantai pasokan dan perdagangan internasional, dan sangat berdampak pada industri seperti ritel, perjalanan, dan pariwisata. Pada tahun 2020, PDB global (pada harga tetap) mengalami kontraksi sebesar -3,1%, yang kemudian pulih pada tahun 2021 dan tumbuh sebesar 6,1%. Dengan didistribusikannya vaksin secara global, per tanggal 30 Juni 2022, sekitar 61,1% dari populasi dunia dan 60,9% dari populasi Indonesia diperkirakan telah sepenuhnya divaksinasi.<sup>4&5</sup> Dengan meningkatnya proporsi populasi, termasuk remaja dan anak-anak, yang telah divaksinasi dan menerima suntikan penguat (*booster*), banyak negara mulai melonggarkan pembatasan yang sebelumnya diberlakukan karena COVID-19, yang memungkinkan terbukanya berbagai sektor ekonomi, termasuk perjalanan dan pariwisata. Ekonomi-ekonomi besar diperkirakan akan pulih secara bertahap, dan ekonomi global diproyeksikan akan tumbuh sebesar 3,6% pada tahun 2022 (dengan harga tetap).<sup>6</sup> Ekonomi Indonesia diproyeksikan telah tumbuh di tahun 2022 dan akan terus tumbuh pada tingkat yang lebih cepat pada tahun 2023.<sup>7</sup> PDB per kapita Indonesia pada harga saat ini (dalam dolar AS) lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga sebanding di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh dengan cepat. PDB per kapita Indonesia diproyeksikan untuk tumbuh pada CAGR sebesar 7,1% dari tahun 2021 hingga 2026.

3 The Jakarta Post, "50 days of Indonesia's partial lockdown. Is it enough for the 'new normal'?", Mei 2020


4 Our World In Data, "Coronavirus (COVID-19) Vaccinations", diakses pada tanggal 21 April 2022

5 Divaksinasi sepenuhnya berarti seseorang telah menerima dosis lengkap dari vaksin COVID-19, yaitu 1 dosis atau 2 dosis tergantung pada jenis vaksin

6 basis data IMF WEO April 2022

7 basis data IMF WEO April 2022

PDB per Kapita pada Harga Saat Ini, Negara-negara Terpilih, 2021:



Sumber: IMF (basis data WEO April 2022)

Tingkat Pertumbuhan PDB per Kapita Nominal, Negara-negara Terpilih, 2015-2021 dan 2021-2026F:


CAGR	Indonesia	Malaysia	Vietnam	Thailand	India	Cina	Jepang
2015–2021	4,4%	2,8%	6,3%	3,9%	5,3%	7,4%	2,0%
2021–2026F	7,1%	8,5%	10,5%	5,3%	7,5%	9,3%	4,7%

Sumber: MF (basis data WEO April 2022); Frost & Sullivan

### Pertumbuhan Kelas Menengah

Selama beberapa tahun terakhir, pendapatan bebas di Indonesia telah tumbuh dan telah menciptakan populasi kelas berpenghasilan menengah yang diperkirakan mencapai 29,8% dari total rumah tangga pada tahun 2021. Populasi kelas berpenghasilan menengah ini mampu mendapatkan akses yang lebih besar ke layanan perawatan kesehatan yang lebih baik, yang akan menyebabkan pertumbuhan yang sehat di pasar alat dan perlengkapan kesehatan. Indonesia diperkirakan memiliki salah satu persentase rumah tangga berpenghasilan menengah tertinggi di antara negara-negara Asia utama yang dipilih.

Rumah Tangga Berpenghasilan Menengah sebagai % dari Total, Negara-negara Terpilih, 2015, 2021, dan 2026F:



Sumber: IMF (basis data WEO Oktober 2021); Frost & Sullivan

## INDUSTRI LAYANAN KESEHATAN

### Struktur Layanan Kesehatan

Pasar layanan kesehatan (*healthcare services* atau "**HCS**") didefinisikan sebagai penyediaan konsultasi, diagnostik, dan perawatan pasien untuk pencegahan atau pengobatan sakit, penyakit, cedera, atau kondisi kesehatan fisik dan psikologis lainnya. Tenaga profesional kesehatan seperti dokter spesialis dan dokter umum menawarkan HCS dengan dukungan dari asisten medis, perawat, serta tenaga profesional kesehatan sejawat. HCS mencakup fasilitas perawatan primer, sekunder, tersier, dan kuarternier.


**Perawatan primer** mengacu pada titik utama konsultasi untuk pasien di sektor layanan kesehatan. Tenaga kesehatan profesional perawatan primer termasuk dokter umum (*general practitioners* atau "**GPs**") atau dokter praktik keluarga, dokter perawatan primer, dan perawat dalam konteks rawat jalan. Layanan perawatan primer umumnya disediakan melalui pusat kesehatan, klinik, kantor praktik dokter, dan terkadang apotek. Layanan ini mencakup pengobatan penyakit biasa, pemeriksaan rutin, layanan vaksinasi, pemberian pertolongan pertama untuk cedera, serta layanan kesehatan gigi.

**Perawatan sekunder** mengacu pada layanan perawatan kesehatan yang disediakan oleh dokter spesialis dan profesional kesehatan lain dan biasanya dirujuk oleh tenaga profesional kesehatan primer. Perawatan sekunder diberikan baik secara rawat inap atau rawat jalan dan disediakan di klinik spesialis, rumah sakit, dan pusat kesehatan yang memiliki fasilitas untuk diagnostik, perawatan rawat inap, dan operasi umum. Layanan perawatan sekunder didukung oleh tenaga profesional kesehatan seperti perawat, apoteker, dan tenaga profesional kesehatan sejawat<sup>8</sup>. Contoh dokter perawatan sekunder termasuk ahli jantung, dokter obstetri dan ginekologi, serta dokter anak.

**Perawatan tersier** adalah tingkat HCS yang diberikan kepada pasien yang melibatkan perawatan konsultatif khusus, pengobatan lanjutan atau operasi yang rumit, dan perawatan rawat inap. Pasien perawatan tersier biasanya dirujuk oleh dokter perawatan primer atau sekunder. Layanan-layanan ini disediakan melalui rumah sakit dan pusat kesehatan yang dilengkapi dengan peralatan dan fasilitas khusus untuk intervensi medis yang kompleks. Contoh perawatan tersier termasuk operasi jantung, bedah saraf, bedah ortopedi rekonstruktif, hemodialisis ginjal, dan pengobatan kanker.

**Perawatan kuarternier** dianggap sebagai perpanjangan dari perawatan tersier, yang melibatkan operasi yang berisiko tinggi dan rumit seperti transplantasi organ. Karena bersifat khusus, perawatan kuarternier tidak ditawarkan oleh setiap rumah sakit atau pusat kesehatan di Indonesia.

Segmentasi Layanan Kesehatan berdasarkan Tingkat Layanan di Indonesia per Juni 2022:



Sumber: Kementerian Kesehatan ("**Kemenkes**") Indonesia. Disusun oleh Frost & Sullivan

<sup>8</sup> Didefinisikan sebagai semua kesehatan yang: (1) bukan dokter, dokter gigi, atau perawat terdaftar; dan (2) telah menerima pelatihan khusus dan memerlukan lisensi khusus untuk menyediakan layanan sebagai anggota tim layanan perawatan kesehatan.

Penyediaan **layanan kesehatan** umum di Indonesia adalah tanggung jawab Kemenkes dan pemerintah sub-nasional<sup>9</sup>. Sebagian besar pendanaan sistem perawatan kesehatan umum dibiayai oleh total anggaran tahunan pemerintah pusat. Program Cakupan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage* atau "**UHC**") adalah program asuransi kesehatan didanai publik yang terbesar dalam sistem perawatan kesehatan Indonesia.

Program UHC beroperasi di bawah sistem rujukan berjenjang yang berawal dari layanan kesehatan primer (Pusat Kesehatan Masyarakat atau "**Puskesmas**") dan jenis klinik kesehatan lainnya (termasuk klinik swasta yang berpartisipasi dalam program UHC) sampai layanan tingkat tersier & kuartern (rumah sakit umum dan khusus). Penerapan program UHC yang cepat, dari 49% populasi<sup>10</sup> di tahun 2014 menjadi 86% populasi<sup>11</sup> pada bulan Februari 2022, telah meningkatkan aksesibilitas masyarakat ke layanan dan fasilitas perawatan kesehatan baik untuk rawat jalan maupun rawat inap dan karena itu meningkatkan permintaan dan konsumsi alat dan perbekalan perawatan kesehatan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk Kesehatan, yang juga dikenal sebagai BPJS Kesehatan, lembaga yang dibentuk untuk menjalankan program UHC, juga ditugaskan untuk menjalankan program pencegahan (misalnya terhadap pasien diabetes), yang dalam jangka panjangnya bertujuan untuk menurunkan biaya perawatan kesehatan. BPJS Kesehatan bekerja sama dengan fasilitas perawatan kesehatan primer untuk menyediakan telekonsultasi untuk, antara lain, pasien diabetes, manajemen penyakit kronis *online*, pendidikan terkait obat-obatan, layanan antrean seluler, dan program pemeriksaan kesehatan.

Sebaliknya, **sistem perawatan kesehatan swasta** sebagian besar didanai oleh pengeluaran sendiri (*out of pocket* atau "**OOP**"), polis asuransi swasta, dan program UHC (untuk lembaga - lembaga yang mengikuti program).

## **Segmentasi Industri Layanan Perawatan Kesehatan**

### **Perawatan Kesehatan Primer**

Di sektor layanan perawatan kesehatan Indonesia, klinik primer mengacu pada titik utama konsultasi untuk pasien. Tenaga profesional kesehatan primer terdiri dari dokter umum atau dokter praktik keluarga, dokter perawatan primer, dan perawat, umumnya dalam konteks rawat jalan. Layanan-layanan yang disediakan termasuk, antara lain, pengobatan penyakit biasa, pemeriksaan rutin, vaksinasi, pemberian pertolongan pertama, dan layanan kesehatan gigi.

Ada berbagai jenis klinik di Indonesia, baik di sektor publik maupun swasta, yang termasuk klinik Puskesmas, Pratama, dan Utama.<sup>12</sup> **Puskesmas** terutama melayani masyarakat Indonesia berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah, memberikan perawatan dasar, dan berfungsi sebagai titik rujukan ke rumah sakit perawatan sekunder dan tersier. Jumlah klinik Puskesmas tumbuh dari 9.754 pada tahun 2015 menjadi 10.203 pada tahun 2020 dengan CAGR sebesar 0,9%. **Klinik Pratama dan Utama** adalah klinik rawat jalan yang dimiliki oleh sektor swasta atau publik. Klinik Pratama menyediakan layanan kesehatan umum dan kesehatan gigi, sementara klinik Utama berfokus pada layanan yang lebih khusus. Jumlah klinik Pratama dan Utama mencapai 11.347 pada tahun 2020 dari 9.825 pada tahun 2017, dan tumbuh pada CAGR sebesar 13,7%.

<sup>9</sup> Karena desentralisasi, tanggung jawab sektoral termasuk perawatan kesehatan dipindahkan dari tingkat nasional ke tingkat daerah.


<sup>10</sup> BPJS Kesehatan: Ringkasan Eksekutif, Laporan Pengelolaan Program Dan Laporan Keuangan Jaminan Sosial Kesehatan, 2016

<sup>11</sup> BPJS: Kejar UHC, BPJS Kesehatan Bidik Koperasi dan UMKM Jadi Peserta JKN-KIS, April 2021

<sup>12</sup> Klinik Pratama adalah klinik yang menyediakan layanan kesehatan dasar. Klinik Utama adalah klinik yang menyediakan a) layanan kesehatan spesialis atau b) layanan kesehatan dasar dan spesialis. Sumber: kemkes.go.id, Tentang UPK, diakses bulan Januari 2022



Jumlah klinik Puskesmas, Pratama, dan Utama di Indonesia, 2017-2020:



Catatan: pasar perawatan kesehatan primer dapat mencakup fasilitas perawatan kesehatan selain Puskesmas, serta klinik Pratama, dan Utama (misalnya klinik yang tidak terdaftar, kantor praktik dokter, layanan perawatan kesehatan primer oleh apotek, dll.).

Sumber: Kemenkes Indonesia


Jumlah fasilitas perawatan kesehatan primer yang besar dan terus bertambah di seluruh Indonesia menyediakan pasar yang luas dan berkembang untuk alat dan perlengkapan kesehatan, karena semakin banyak orang yang dapat dijangkau oleh fasilitas perawatan kesehatan di seluruh negeri, yang pada akhirnya meningkatkan permintaan akan alat dan perlengkapan kesehatan.

### **Layanan Kesehatan Sekunder dan Tersier**

Pasar layanan perawatan kesehatan sekunder dan tersier di Indonesia mencakup layanan yang ditawarkan di rumah sakit umum dan swasta seperti laboratorium medis, klinis, dan pencitraan diagnostik.

Jumlah rumah sakit di Indonesia tumbuh pada CAGR sebesar 3,7%, dari 2.488 rumah sakit pada tahun 2015 menjadi 2.985 rumah sakit pada tahun 2020. Perseroan melayani 1.850 rumah sakit atau 62% dari total jumlah rumah sakit di Indonesia pada tahun 2020. Rumah sakit swasta mewakili 63,4% dari total rumah sakit di Indonesia pada tahun 2020, tetapi rumah sakit umum mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi pada CAGR sebesar 4,3% antara tahun 2015 dan 2020 dibandingkan dengan CAGR sebesar 3,4% yang dicatat oleh rumah sakit swasta dalam periode yang sama. Mengingat meningkatnya jumlah penduduk yang dicakup oleh program Jaminan Kesehatan Nasional "JKN", yang secara keseluruhan menyediakan akses untuk populasi yang lebih besar ke layanan perawatan kesehatan yang terjangkau, jumlah total rumah sakit diproyeksikan akan meningkat selama periode prakiraan dari tahun 2022 hingga 2026.


## Jumlah Rumah Sakit di Indonesia, 2015-2020:



Sumber: Kemenkes Indonesia

Pasar perawatan kesehatan Indonesia umumnya kurang terpenetrasi di tahun 2020 dibandingkan dengan negara-negara Asia terpilih lainnya, seperti yang ditunjukkan oleh rendahnya rasio jumlah tempat tidur rumah sakit terhadap jumlah penduduk. Hal ini menunjukkan potensi kenaikan yang besar untuk pasar alat dan perbekalan kesehatan seiring dengan usaha pengembangan negara untuk memperluas fasilitas perawatan kesehatannya guna melayani lebih banyak orang. Jumlah tempat tidur rumah sakit per 1.000 orang di Indonesia diperkirakan akan tumbuh menjadi 1,8 pada tahun 2026 dibandingkan dengan 1,4 pada tahun 2020.

## Tempat Tidur Rumah Sakit per 1.000 orang, Negara-negara Terpilih, 2015 & 2020:



Catatan: Data untuk jumlah tempat tidur rumah sakit dari otoritas terkait. Data tahun 2020 terkait jumlah tempat tidur rumah sakit untuk Vietnam dan India diperkirakan oleh Frost & Sullivan. Rasio tempat tidur rumah sakit per 1.000 orang dihitung berdasarkan jumlah total tempat tidur rumah sakit dibagi dengan data penduduk.

Sumber: Data Malaysia dari Kemenkes, Malaysia; Data Vietnam dari Kantor Statistik Umum Vietnam; Data Indonesia dari Kemenkes Indonesia; Data Thailand dari Sistem Basis Data Sosial dan Kualitas Hidup, Thailand; Data India dari Biro Intelijen Kesehatan Pusat India; Data Cina dari Biro Statistik Nasional Cina; Data Jepang dari Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan, Jepang; IMF (Data kependudukan); Frost & Sullivan


Rumah sakit swasta biasanya berada di kota-kota Tier 1 seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, Makassar, dan ibukota-ibukota provinsi lainnya. Namun, karena meningkatnya permintaan untuk layanan perawatan kesehatan yang lebih baik, didorong oleh bertambahnya kelas menengah dan tumbuhnya proporsi populasi yang terjangkau oleh program UHC, operator rumah sakit swasta secara bertahap melebarkan sayap ke kota/provinsi berkembang lain yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi seperti di pulau Kalimantan dan Sulawesi, untuk memenuhi permintaan penduduk yang diperkirakan akan meningkat. Investasi yang lebih tinggi dalam meningkatkan fasilitas rumah sakit swasta juga menarik pasien berpenghasilan tinggi yang mencari layanan kesehatan bermutu di wilayah Jabodetabek. Hal ini diperkirakan akan mendukung pertumbuhan pasar untuk alat dan perbekalan kesehatan.

## INDIKATOR PERAWATAN KESEHATAN UTAMA

### Meningkatnya Jumlah Tenaga Kesehatan

Dokter dan perawat adalah titik hubungan yang utama dan paling penting antara pasien dan penyedia layanan perawatan kesehatan. Pasien bergantung pada dokter untuk panduan tentang kebutuhan perawatan kesehatan mereka (seperti untuk pengobatan kondisi yang sudah ada sebelumnya dan gejala baru, dan untuk pemeriksaan rutin, dll.) dan dokter akhirnya merekomendasikan tindakan selanjutnya untuk pasien. Perawat menyediakan layanan perawatan pasien, dan membantu dokter selama proses diagnosis dan pengobatan pasien. Jumlah dokter di Indonesia tumbuh dari 88.875 pada tahun 2015 menjadi 106.316 pada tahun 2020 dengan CAGR 3,7%, sementara jumlah perawat tumbuh dari 223.910 menjadi 438.234 pada CAGR sebesar 14,4% selama periode yang sama.

Jumlah Dokter dan Perawat di Indonesia, 2015-2020:




*Catatan: Dokter mengacu pada dokter umum dan spesialis kesehatan.*

*Sumber: Kemenkes Indonesia*

Rasio jumlah rata-rata dokter per 1.000 penduduk di negara-negara Asia yang terpilih meningkat, yang secara keseluruhan mendukung penyediaan layanan perawatan kesehatan bagi penduduk. Negara-negara berkembang umumnya memiliki rasio dokter yang lebih rendah per 1.000 orang dibanding dengan negara maju, yang mencerminkan potensi pertumbuhan untuk aksesibilitas perawatan kesehatan di Asia, yang saat ini di bawah rata-rata OECD sebesar 3,6. Selama beberapa tahun ke depan, rasio dokter per 1.000 orang di Asia diproyeksikan akan tumbuh. Di **Indonesia**, rasio ini diperkirakan akan tumbuh dari 0,4 di tahun 2020 menjadi 0,5 di tahun 2025. Ketersediaan dokter yang lebih besar dan semakin banyaknya konsultasi yang diberikan kepada penduduk diperkirakan akan mendorong permintaan akan alat dan perbekalan kesehatan di negara ini.

Dokter per 1.000 Orang, Negara-negara Terpilih, 2015 & 2020:



Catatan: Data untuk jumlah dokter dari otoritas terkait. Data tahun 2020 terkait jumlah dokter untuk Vietnam, India, dan Jepang diperkirakan oleh Frost & Sullivan. Rasio dokter per 1.000 orang dihitung berdasarkan jumlah total dokter yang dibagi dengan data kependudukan.

Sumber: Data Malaysia dari Kemenkes, Malaysia; Data Vietnam dari Kantor Statistik Umum Vietnam; Data Indonesia dari Kemenkes Indonesia; Data Thailand dari Social and Quality of Life Database System/Sistem Basis Data Sosial dan Kualitas Hidup, Thailand; Data India dari Biro Intelijen Kesehatan Pusat India; Data Cina dari Biro Statistik Nasional Cina; Data Jepang dari Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan, Jepang; IMF (data kependudukan); Frost & Sullivan

### **Meningkatnya Prevalensi Penyakit Kronis**


Prevalensi penyakit tidak menular meningkat karena populasi yang menua (65 tahun ke atas) yang memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk memiliki lebih dari satu kondisi dan penyakit jangka panjang, tetapi juga karena faktor gaya hidup seperti pola makan yang buruk, obesitas, dan kurangnya olahraga. Faktor-faktor ini berkontribusi terhadap risiko penyakit kronis yang lebih tinggi, termasuk penyakit kardiovaskular, diabetes, kanker, dan kolesterol tinggi. Pada tahun 2018, 33,5% penduduk berusia di atas sepuluh tahun di Indonesia diyakini tidak cukup beraktivitas secara fisik.<sup>13</sup> Meningkatnya insiden penyakit tidak menular ini menandakan meningkatnya permintaan akan alat dan perlengkapan kesehatan, karena sifat jangka panjang dari penyakit-penyakit ini, yang mengharuskan pasien untuk sering berkunjung ke fasilitas perawatan kesehatan untuk perawatan dan pemantauan. Selain itu, penyakit-penyakit kronis ini memerlukan pengembangan peralatan dan perlengkapan yang canggih dan khusus untuk digunakan di fasilitas-fasilitas perawatan kesehatan, dan untuk pengembangan perangkat pemantauan dan diagnostik mandiri untuk digunakan di rumah oleh pasien.

Beban total penyakit yang diukur dengan Total Tahun Produktif yang Hilang (*Total Disability-Adjusted-Life-Year* atau "**DALY**")<sup>14</sup> telah meningkat, yang sebagian besar disebabkan oleh populasi yang menua yang sangat rentan terhadap penyakit tidak menular. Selain itu, populasi yang menua bersama dengan meningkatnya kepedulian tentang kesehatan preventif akan mendorong lebih banyak pasien untuk memilih untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan tindak lanjut medis, dan dengan demikian merangsang permintaan akan alat dan perlengkapan kesehatan terkait.

<sup>13</sup> Kemenkes, Hasil Utama Riskesdas 2018

<sup>14</sup> *Total Disability-Adjusted-Life-Year ("DALY")* adalah ukuran berbasis waktu yang menggabungkan tahun produktif yang hilang karena kematian dini (*Years of Life Lost* atau "**YLLs**") dan tahun produktif yang hilang karena keadaan yang tidak sepenuhnya sehat, atau tahun produktif yang hilang karena kondisi cacat (*Years lost due to Disability* atau "**YLDs**"). Satu DALY mewakili hilangnya setara dengan satu tahun kesehatan penuh. Dengan menggunakan DALYs, beban penyakit yang menyebabkan kematian dini tetapi sedikit kecacatan (seperti tenggelam atau campak) dapat dibandingkan dengan penyakit yang tidak menyebabkan kematian tetapi menyebabkan kecacatan (seperti katarak yang menyebabkan kebutaan). WHO: *Disability-adjusted life years (DALYs)*, situs web diakses pada bulan Januari 2022

Perkiraan DALYs (ribu) berdasarkan Sebabnya, Indonesia, 2010, 2015, dan 2019



Catatan: "**Kondisi menular, maternal, perinatal, dan nutrisi**" meliputi (Penyakit menular dan parasit; Infeksi Pernapasan; Kondisi maternal; Kondisi neonatal; Kekurangan nutrisi). "**Penyakit tidak menular**" termasuk (Neoplasma ganas; Neoplasma lainnya; Diabetes Mellitus; Gangguan endokrin, darah, kekebalan tubuh; Gangguan mental dan penyalahgunaan zat; Kondisi neurologis; Penyakit organ indera; Penyakit kardiovaskular; Penyakit pernapasan; Penyakit pencernaan; Penyakit genitourinari; Penyakit kulit; Penyakit muskuloskeletal; Kelainan kongenital; Kondisi gigi dan mulut; Sindrom kematian bayi mendadak). "**Cedera**" termasuk (Cedera yang tidak disengaja; Cedera yang disengaja)

Sumber: WHO (Global Health Estimates 2019); Disusun oleh Frost & Sullivan

Perkiraan DALYs (ribu) berdasarkan sebabnya, Indonesia, 2010 dan 2019:

	2010	2019	CAGR
<b>Kondisi menular, maternal, perinatal, dan nutrisi</b>	<b>25.214,3</b>	<b>20.343,5</b>	<b>-2,4%</b>
• Penyakit menular dan parasit	13.438,1	11.215,5	-2,0%
• Infeksi pernapasan	3.186,1	2.447,4	-2,9%
• Kondisi maternal	585,7	370,6	-5,0%
• Kondisi neonatal	6.426,0	4.633,4	-3,6%
• Kekurangan nutrisi	1.578,4	1.676,6	0,7%
<b>Penyakit tidak menular</b>	<b>46.659,1</b>	<b>56.158,2</b>	<b>2,1%</b>
• Neoplasma ganas	5.658,6	7.025,7	2,4%
• Neoplasma lainnya	11,7	17,2	4,4%
• Diabetes Mellitus	2.561,9	3.960,1	5,0%
• Gangguan endokrin, darah, kekebalan tubuh	563,7	587,3	0,5%
• Gangguan mental dan penyalahgunaan zat	3.520,7	4.018,6	1,5%
• Kondisi neurologis	1.899,0	2.321,5	2,3%
• Penyakit organ indera	3.145,9	3.760,5	2,0%
• Penyakit kardiovaskular	13.705,0	17.247,4	2,6%
• Penyakit pernapasan	2.985,3	3.332,2	1,2%
• Penyakit pencernaan	3.690,0	3.918,9	0,7%
• Penyakit ginjal	1.386,8	1.622,4	1,8%
• Penyakit genitourinari lainnya	1.133,0	1.350,7	2,0%
• Penyakit kulit	787,0	891,8	1,4%
• Penyakit muskuloskeletal	3.053,4	3.721,4	2,2%
• Kelainan kongenital	1.835,7	1.539,6	-1,9%
• Kondisi gigi dan mulut	627,2	764,7	2,2%
• Sindrom kematian bayi mendadak	94,3	78,2	-2,1%
<b>Cedera</b>	<b>5.620,7</b>	<b>5.416,7</b>	<b>-0,4%</b>
• Cedera yang tidak disengaja	4.563,1	4.381,4	-0,5%
• Cedera yang disengaja	1.057,5	1.035,3	-0,2%

Sumber: WHO (Global Health Estimates 2019)

## INDUSTRI ALAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

### Ukuran Pasar

#### Total Ukuran Industri

Industri alat dan perbekalan kesehatan di Indonesia diperkirakan telah tumbuh pada CAGR sebesar 9,9% antara tahun 2015 dan 2019. Pada tahun 2020, industri ini mengalami lonjakan 57,5% karena naiknya permintaan atas beberapa alat dan perbekalan kesehatan untuk melawan pandemi COVID-19, dan pasar terus tumbuh di tahun 2021. Pertumbuhan signifikan yang dicapai pada tahun 2020 dan 2021 diperkirakan akan menjadi dasar baru bagi industri alat dan perbekalan kesehatan di Indonesia. Hal ini dikarenakan oleh perkiraan meningkatnya permintaan langsung yang berkelanjutan oleh rumah tangga, di luar fasilitas perawatan kesehatan (misalnya rumah sakit, klinik), untuk berbagai produk kesehatan habis pakai dan produk diagnostik, seperti masker sekali pakai, sanitiser, alat tes mandiri, termometer, oksimeter, dan lain-lain (*informasi lebih lanjut tentang dampak COVID-19 terhadap industri akan disajikan dalam bagian selanjutnya dari laporan ini*).

Pasar diperkirakan akan tumbuh pada periode prakiraan antara tahun 2022 dan 2026, yang didorong oleh populasi yang besar dan berkembang dengan tingkat pendapatan bebas yang lebih tinggi, kepedulian akan kesehatan yang lebih besar, cakupan populasi yang lebih luas oleh program UHC dan oleh kebijakan-kebijakan asuransi swasta yang lain, serta prevalensi kondisi kronis yang lebih tinggi yang didorong oleh populasi yang menua. Meningkatnya prevalensi kondisi kronis semakin merangsang permintaan untuk alat dan perbekalan pengujian laboratorium klinis, yang digunakan untuk membantu dalam prediksi, pencegahan, deteksi dini, diagnosis, manajemen penyakit, dan prognosis penyakit kronis, seperti penyakit kardiovaskular (*cardiovascular diseases* atau "**CVD**"), diabetes, penyakit ginjal, dan lain-lain.

Selain itu, terdapat kekurangan terkait layanan kesehatan di daerah-daerah pedesaan dan terpencil di Indonesia<sup>15</sup>, dan pasar perawatan kesehatan negara ini umumnya kurang terpenetrasi, seperti yang ditunjukkan oleh rasio tempat tidur rumah sakit terhadap jumlah penduduk yang rendah, sebesar 1,4 tempat tidur per 1.000 orang di tahun 2020. Rasio ini diperkirakan akan meningkat hingga 1,8 pada tahun 2026. Faktor-faktor ini menunjukkan potensi kenaikan yang besar untuk alat dan perbekalan kesehatan, karena Indonesia menargetkan untuk memodernisasi dan memperluas fasilitas perawatan kesehatannya, dan menciptakan fasilitas kesehatan baru di seluruh negeri, untuk menjangkau dan melayani lebih banyak orang. Bertambahnya jumlah praktisi kesehatan juga diperkirakan akan berkontribusi terhadap pertumbuhan pasar. Dengan perkiraan jumlah dokter dan perawat yang lebih banyak dalam periode yang diperkirakan hingga tahun 2026, semakin banyak individu, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, diperkirakan untuk memperoleh peningkatan akses ke konsultasi, diagnosis, dan perawatan kesehatan, yang pada gilirannya akan mendorong permintaan untuk berbagai alat dan perbekalan kesehatan di fasilitas kesehatan di seluruh negeri.


Pertumbuhan pasar juga diperkirakan untuk didukung lebih lanjut oleh kemajuan teknologi yang memungkinkan pengenalan produk mediskesehatan baru untuk perawatan di rumah, yang terkait dengan permintaan ritel yang lebih tinggi atas alat dan perbekalan kesehatan ini untuk penggunaan di rumah.

---

15 U.S. National Library of Medicine, *Urban and Rural Disparities in Hospital Utilization among Indonesian Adults*, Februari 2019



## Ukuran Pasar Industri Alat dan Perbekalan Kesehatan, Indonesia, 2015-2026F:



Catatan: Perkiraan berdasarkan informasi terbaru yang tersedia per bulan Juni 2022. Perkiraan pasar adalah atas dasar upaya terbaik dari informasi yang tersedia untuk umum dan wawancara dengan pelaku industri / pemangku kepentingan. Data yang tersedia mungkin terbatas dan tidak tersedia dalam bentuk standar. Dengan demikian, Frost & Sullivan tidak membuat jaminan, tersurat atau tersirat, tentang keakuratan dan/atau atas kelengkapan perkiraan pasar.

Sumber: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("LKPP"); Biro Pusat Statistik Indonesia ("BPS"); Kemenkes Indonesia; Frost & Sullivan

Pertumbuhan pasar pada periode prakiraan hingga tahun 2026 diperkirakan akan ditopang oleh produk-produk buatan lokal. Penjualan produk impor diperkirakan tumbuh pada CAGR sebesar sekitar 7% pada periode antara tahun 2021 dan 2026, sementara penjualan alat dan perbekalan kesehatan yang diproduksi secara lokal diperkirakan tumbuh pada CAGR sebesar sekitar 19% selama periode yang sama.

### Berdasarkan Kategori Produk

Industri alat dan perbekalan kesehatan Indonesia dalam laporan ini tersegmentasi ke dalam kategori-kategori berikut.

Kategori – kategori Produk dalam Industri Alat dan Perbekalan Kesehatan

Kategori	Ruang lingkup	Contoh produk	Pelanggan utama <sup>(1)</sup>	Pengguna utama <sup>(2)</sup>
Produk Habis Pakai dan Sekali Pakai	Persediaan yang diperlukan yang digunakan secara rutin di fasilitas perawatan kesehatan	Alat suntik, kateter, kantong urin, masker, sarung tangan, antiseptik, disinfektan, gaun medis, gunting, pipet, dll.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rumah sakit umum dan Puskesmas</li> <li>Rumah sakit swasta, klinik dan laboratorium</li> <li>Pemerintah</li> <li>Pengecer</li> <li>Langsung ke konsumen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokter<sup>(3)</sup></li> <li>Perawat</li> <li>Pelanggan<sup>(4)</sup></li> </ul>
Pencitraan Diagnostik	Perangkat yang menghasilkan gambar dari struktur internal tubuh untuk tujuan diagnosis	Mesin ultrasound, mesin sinar-X, mesin MRI, dll.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rumah sakit umum dan Puskesmas</li> <li>Rumah sakit swasta, klinik dan laboratorium</li> <li>Pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokter (misalnya ahli radiologi)</li> </ul>
Perangkat Diagnostik Lainnya	Perangkat medis (selain pencitraan diagnostik) yang digunakan untuk mengukur dan mengamati berbagai aspek kesehatan pasien untuk tujuan diagnosis	Timbangan badan, termometer, monitor tekanan darah, stetoskop, otoskop, dll.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rumah sakit umum dan Puskesmas</li> <li>Rumah sakit swasta, klinik dan laboratorium</li> <li>Pemerintah</li> <li>Pengecer</li> <li>Langsung ke konsumen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokter</li> <li>Perawat</li> <li>Pelanggan</li> </ul>

Kategori	Ruang lingkup	Contoh produk	Pelanggan utama <sup>(1)</sup>	Pengguna utama <sup>(2)</sup>
Ortopedi	Produk ortopedi yang dirancang khusus untuk mencegah atau menangani masalah muskuloskeletal	Logam sendi tulang, tutup tulang, semen tulang, dll.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rumah sakit umum dan Puskesmas</li> <li>Rumah sakit swasta, klinik dan laboratorium</li> <li>Pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokter</li> </ul>
Kesehatan Gigi	Produk kesehatan gigi yang secara khusus digunakan dalam kedokteran gigi	Bor gigi intraoral, perangkat pelacak rahang, semen gigi, dll.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rumah sakit umum dan Puskesmas</li> <li>Rumah sakit swasta, klinik dan laboratorium</li> <li>Pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokter</li> </ul>
Lain-lain	Perangkat kesehatan lain yang tidak diklasifikasikan dalam produk kesehatan sekali pakai & habis pakai medis, pencitraan diagnostik, perangkat diagnostik lainnya, furnitur rumah sakit, produk kesehatan gigi, dan produk ortopedi	Perangkat laboratorium, ventilator, mesin konsentrator oksigen, tempat tidur rumah sakit, lemari rumah sakit, meja makan pasien, tiang infus, dll.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rumah sakit umum dan Puskesmas</li> <li>Rumah sakit swasta, klinik dan laboratorium</li> <li>Pemerintah</li> <li>Pengecer</li> <li>Langsung ke konsumen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokter</li> <li>Perawat</li> <li>Pelanggan</li> <li>Pasien<sup>(5)</sup></li> </ul>

**Catatan:**

- (1) "Pelanggan utama" mengacu pada kategori utama dari pembeli alat dan perbekalan kesehatan dari produsen dan/atau distributor.
- (2) "Pengguna utama" mengacu pada orang yang menangani atau menggunakan produk.
- (3) Dokter merujuk pada dokter umum dan spesialis kesehatan, misalnya, dokter gigi, ahli ortopedi, dll.
- (4) Konsumen mengacu pada orang (yang bukan tenaga kesehatan) yang menggunakan alat dan perbekalan kesehatan di rumah.
- (5) Pasien mengacu pada orang yang menerima perawatan di fasilitas perawatan kesehatan.

Sumber: Frost & Sullivan


Pasar alat dan perbekalan kesehatan diperkirakan akan tumbuh di semua kategori produk dalam periode yang diperkirakan hingga tahun 2026.

Pasar peralatan **pencitraan diagnostik** melemah pada tahun 2020 dan 2021, karena fasilitas kesehatan berfokus untuk memerangi pandemi COVID-19. Namun, dalam periode antara tahun 2022 dan 2026, fasilitas kesehatan publik dan swasta diperkirakan akan melanjutkan rencana modernisasi dan perluasan mereka yang tertunda selama pandemi. Dengan demikian, pasar untuk pencitraan diagnostik diperkirakan untuk tumbuh, didorong oleh permintaan yang lebih tinggi dari fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada dan yang baru, sementara harga juga diperkirakan untuk tumbuh karena tingkat kecanggihan dan nilai yang lebih tinggi yang dapat diperoleh dari peralatan pencitraan diagnostik baru.

Pasar alat dan perbekalan **gigi dan ortopedi** juga terkena dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dan 2021, karena individu membatasi kunjungan ke klinik kesehatan gigi untuk kebutuhan yang tidak mendesak, dan tindakan pengendalian pergerakan membatasi aktivitas olahraga, aktivitas di luar ruangan, dan mobilitas individu, sehingga mengurangi kemungkinan kejadian yang menyebabkan trauma dan cedera muskuloskeletal. Pada periode prakiraan hingga tahun 2026, karena kebiasaan hidup diperkirakan akan tersesuaikan dengan situasi normal baru, permintaan atas produk-produk ini diperkirakan akan pulih dan tumbuh.

**Produk kesehatan sekali pakai dan habis pakai, peralatan diagnostik lainnya, dan alat dan perbekalan kesehatan lainnya** memperoleh manfaat dari meningkatnya pembelian produk-produk terkait COVID-19 oleh perorangan (misalnya masker wajah sekali pakai, antiseptik dan disinfektan, termometer, monitor tekanan darah, dll.) dan fasilitas kesehatan (misalnya reagen dan peralatan laboratorium klinis lainnya dan alat pengujian, perangkat diagnostik khusus untuk tes *polymerase chain reaction* ("**PCR**") untuk COVID-19 dan tes molekuler, mesin ventilator, dll.). Terlepas dari permintaan yang lebih tinggi pada tahun 2020 dan 2021, ukuran pasar diperkirakan akan terus tumbuh pada periode yang diperkirakan hingga tahun 2026 karena meningkatnya permintaan dari perorangan maupun fasilitas-fasilitas kesehatan (*informasi lebih lanjut tentang tren untuk produk-produk tertentu diuraikan di bagian lain dalam laporan ini*).

## Ukuran Pasar Industri Alat dan Perbekalan Kesehatan, Berdasarkan Kategori Produk, Indonesia, 2015-2026F



Catatan: Perkiraan berdasarkan informasi terbaru yang tersedia per bulan Juni 2022. Perkiraan pasar adalah atas dasar upaya terbaik dari informasi yang tersedia untuk umum dan wawancara dengan pelaku industri / pemangku kepentingan. Data yang tersedia mungkin terbatas dan tidak tersedia dalam bentuk standar. Dengan demikian, Frost & Sullivan tidak membuat jaminan, tersurat atau tersirat, tentang keakuratan dan/atau atas kelengkapan perkiraan pasar.

Sumber: LKPP; BPS; Kemankes; Frost & Sullivan

### Produk-Produk Terpilih yang Relevan Untuk OneMed

**Alat suntik piston:** pasar diperkirakan untuk terus tumbuh pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 karena tingginya permintaan untuk pengujian diagnostik, tetapi pasar diperkirakan telah menerima dorongan yang lebih kuat pada tahun 2021 karena naiknya permintaan yang disebabkan oleh program nasional vaksinasi COVID-19. Permintaan atas alat suntik piston terus tinggi di kuartal pertama tahun 2022 karena upaya vaksinasi negara masih berlangsung. Pada periode prakiraan hingga tahun 2026, permintaan diperkirakan akan didorong oleh semakin tingginya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan, sedangkan harga diperkirakan relatif stabil atau hanya sedikit meningkat karena tersedianya pasokan alat suntik yang memadai, baik produksi lokal maupun impor.

**Masker wajah sekali pakai:** pasar mengalami pertumbuhan pesat pada tahun 2020, sejak awal dan penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia, karena persyaratan Pemerintah bagi penduduk untuk memakai masker wajah dan karena meningkatnya kepedulian akan kesehatan oleh rumah tangga. Permintaan yang lebih tinggi mendorong volume penjualan dan, karena terbatasnya pasokan yang tersedia pada fase awal pandemi COVID-19 di tahun 2020, harga meningkat pesat, yang menyebabkan pertumbuhan ukuran pasar yang cepat pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2021, volume penjualan masker wajah sekali pakai diperkirakan meningkat dibandingkan dengan tahun 2020. Namun, karena lebih banyak perusahaan meningkatkan kapasitas produksi dan pasokan meningkat, harga lebih stabil dibandingkan dengan lonjakan di tahun 2020. Secara keseluruhan, ukuran pasar tahun-ke-tahun diperkirakan sedikit menurun pada tahun 2021. Dibandingkan dengan tingkat di tahun 2020/2021, permintaan masker sekali pakai diperkirakan akan menurun secara bertahap pada periode prakiraan tahun 2026, tetapi tetap lebih tinggi dari tingkat di tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kepedulian akan kesehatan dan penggunaan oleh penduduk, karena masker wajah sekali pakai menjadi barang konsumsi penting oleh rumah tangga. Harga diperkirakan akan terus stabil karena pasokan yang tersedia terus meningkat untuk memenuhi permintaan yang dibutuhkan.

**Sarung tangan medis:** merebaknya COVID-19 dan meningkatnya kepedulian akan kebersihan berkontribusi pada tingginya permintaan sarung tangan baik di segmen medis maupun non-medis. Harga meningkat sementara pada tahun 2020, karena pasokan yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi pertumbuhan permintaan yang cepat, dan produksi juga untuk sementara dipengaruhi oleh gangguan pada rantai pasokan. Di penghujung tahun 2020 dan 2021, produsen-produsen sarung tangan meningkatkan lini produksi mereka agar berjalan pada tingkat optimal, dan produsen-produsen baru

bergabung di pasar, yang berkontribusi pada stabilisasi harga. Pada periode prakiraan hingga tahun 2026, permintaan sarung tangan diperkirakan akan tumbuh, antara lain karena faktor-faktor seperti meningkatnya praktik penggunaan sarung tangan ganda, penggantian sarung tangan yang lebih sering oleh praktisi kesehatan, peraturan yang lebih ketat tentang penggunaan alat pelindung diri ("APD"), dan meningkatnya kesadaran pengguna akhir.

**Kain kasa & pembalut luka:** pasar mengalami pertumbuhan yang stabil dan konsisten pada tahun 2020 dan 2021, dan tidak terpengaruh secara signifikan oleh pandemi COVID-19. Pasar diperkirakan tumbuh selama periode hingga 2026, didorong oleh perkiraan pertumbuhan volume penjualan, sementara harga diperkirakan relatif stabil atau sedikit meningkat. Pertumbuhan volume diperkirakan didorong oleh peningkatan jumlah fasilitas kesehatan dan peningkatan praktik perawatan luka oleh praktisi kesehatan untuk proses kebersihan dan penyembuhan yang optimal.

**Antiseptik dan disinfektan:** pasar tumbuh pesat pada tahun 2020 dan 2021 karena permintaan yang lebih tinggi dari rumah tangga, untuk penggunaan di rumah dan sehari-hari di luar fasilitas layanan kesehatan, dan untuk proses sanitasi yang lebih sering karena penyebaran pandemi COVID-19. Baik volume penjualan maupun harga meningkat dalam periode ini. Permintaan diperkirakan akan tetap kuat dalam periode prakiraan hingga tahun 2026, karena kepedulian akan kesehatan yang semakin tinggi dan meningkatnya penggunaan oleh populasi umum. Kebiasaan yang dikembangkan oleh penduduk selama pandemi COVID-19 yaitu sering mencuci tangan diperkirakan akan bertahan untuk sebagian besar penduduk, yang berkontribusi pada permintaan pasar yang tinggi.

**Tes kehamilan:** pasar hanya sedikit terpengaruh oleh pandemi COVID-19, karena pasokan bahan baku tertentu untuk sementara terganggu dan dialihkan ke produk-produk yang digunakan untuk mendukung skrining dan diagnosis COVID-19 (misalnya tes antigen). Kekurangan pasokan ini sebagian besar telah teratasi pada akhir tahun 2021. Secara keseluruhan, volume penjualan tetap kuat pada tahun 2020 dan 2021, dan terus tumbuh dibandingkan tahun 2019. Prospek pasar positif untuk periode prakiraan hingga tahun 2026 karena pertumbuhan populasi dan permintaan yang meningkat secara keseluruhan untuk produk-produk pengujian di rumah.

**Set infus:** pada tahun 2019, 2020, dan 2021, pasar terus ditopang oleh pertumbuhan volume penjualan terkait dengan tingginya jumlah penerimaan pasien dan peningkatan jumlah tempat tidur rumah sakit di negara ini. Namun demikian, proporsi rasio tempat tidur rumah sakit per penduduk di Indonesia pada tahun 2020 secara umum masih rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia terpilih lainnya. Hal ini menunjukkan potensi kenaikan yang besar untuk pasar dalam periode prakiraan hingga tahun 2026, karena fasilitas kesehatan publik dan swasta diharapkan untuk melanjutkan rencana ekspansi mereka yang tertunda selama pandemi. Dalam periode prakiraan, pertumbuhan pasar diperkirakan akan didorong oleh volume yang lebih tinggi, sementara harga diperkirakan relatif stabil atau hanya sedikit meningkat karena pasokan set infus buatan lokal yang cukup tersedia.

**Alat pemantau tekanan darah:** selain permintaan yang lebih tinggi dari rumah sakit dan klinik di seluruh negeri, lonjakan permintaan alat pemantau tekanan darah pada tahun 2020 dan 2021 berasal dari rumah tangga; karena hanya ada sejumlah kecil pasien yang ingin dan dapat mengunjungi fasilitas kesehatan, yang disebabkan oleh pemberian prioritas untuk kasus-kasus COVID-19. Rumah tangga membeli monitor tekanan darah untuk melakukan pemantauan mandiri di rumah sebelum melapor ke penyedia layanan kesehatan mereka. Pada periode prakiraan hingga tahun 2026, pasar diperkirakan masih didorong oleh volume penjualan yang lebih tinggi untuk digunakan di rumah karena semakin banyaknya alat pemantau tekanan darah yang diperkenalkan di pasar dan tersedia di gerai ritel seperti apotek, dengan penjualan didorong oleh meningkatnya kepedulian kesehatan konsumen dan pertumbuhan layanan medis *online* (*telemedicine*).

**Termometer:** pasar tumbuh pesat pada tahun 2020, didorong oleh permintaan yang lebih tinggi yang dikarenakan oleh pandemi COVID-19. Volume penjualan tumbuh pesat pada tahun 2020 dari rumah tangga dan gerai-gerai komersial di seluruh negeri. Harga rata-rata produk-produk yang terjual tumbuh, didorong oleh terbatasnya pasokan pada tahap awal pandemi COVID-19 yang menyebar di seluruh negeri dan oleh tingginya harga termometer canggih yang dijual seperti *thermo gun* dan sensor termografik. Volume penjualan terus meningkat pada tahun 2021 karena permintaan yang berkelanjutan

untuk menangkap dan memantau gejala-gejala terkait COVID-19, tetapi harga mulai stabil karena pasokan yang tersedia meningkat di seluruh gerai ritel nasional. Pasar diperkirakan akan tumbuh dalam periode prakiraan hingga 2026, didorong oleh perkiraan permintaan yang lebih tinggi oleh rumah tangga untuk perangkat pengujian di rumah.

**Furnitur rumah sakit:** permintaan tetap kuat di tahun 2020 dan 2021, karena tingginya volume penerimaan pasien di fasilitas-fasilitas kesehatan. Ke depannya, dalam periode antara tahun 2022 dan 2026, fasilitas-fasilitas kesehatan publik dan swasta diperkirakan untuk melanjutkan rencana modernisasi dan perluasan mereka yang tertunda selama pandemi. Dengan demikian, pasar furnitur rumah sakit diperkirakan akan tumbuh, didorong oleh permintaan yang lebih tinggi baik dari fasilitas-fasilitas kesehatan yang sudah ada maupun yang baru, sementara harga juga diperkirakan akan tumbuh karena tingkat kecanggihan dan nilai yang lebih tinggi yang dapat diperoleh dari furnitur-furnitur rumah sakit yang baru.

Ukuran Pasar Produk-produk Terpilih yang Relevan untuk Perseroan, Indonesia, 2019-2021E:

Produk Kategori	Produk Terpilih <sup>(1)</sup>	Ukuran Pasar (triliun Rupiah)			
		2019	2020	2021E	CAGR 2021E-2026F <sup>(2)</sup>
Produk Habis Pakai dan Sekali Pakai	Alat suntik piston <sup>(2)</sup>	0,84	1,01	1,31	18%
	Masker wajah sekali pakai	0,24	5,46	4,04	-3%
	Sarung tangan medis	1,80	3,15	5,64	12%
	Kain kasa & pembalut luka	1,33	1,44	1,57	9%
	Antiseptik dan disinfektan	0,26	1,41	1,48	3%
	Tes Kehamilan	0,10	0,11	0,13	9%
	Set infus	0,20	0,24	0,28	12%
Perangkat Diagnostik Lainnya	Alat pemantau tekanan darah <sup>(4)</sup>	0,30	0,52	0,62	15%
	Termometer	0,46	1,05	1,37	19%
Lain-lain	Furnitur Rumah Sakit	0,82	0,98	1,13	13%

Catatan:

(1) Produk-produk yang terpilih dipilih berdasarkan relevansi untuk Perseroan sebagai salah satu kontributor pendapatan terbesarnya pada tahun 2020.

(2) CAGR hanya merupakan perkiraan, dengan mempertimbangkan deviasi sebesar 2-5%.

(3) "Alat suntik piston" tidak termasuk alat suntik yang dinonaktifkan secara otomatis.

(4) "Alat pemantau tekanan darah" meliputi alat pemantau tekanan darah manual dan digital.

Sumber: LKPP; BPS; Kemenkes; Frost & Sullivan


## Dampak COVID-19

Munculnya COVID-19 pada tahun 2020 mengubah lanskap perawatan kesehatan, terutama untuk alat dan perbekalan kesehatan. Permintaan untuk produk-produk terpilih yang diperlukan untuk mengatasi penyebaran virus (misalnya masker wajah sekali pakai, sanitiser, alat pelindung diri, dll.) meningkat dengan pesat sejak kuartal pertama tahun 2020, setelah Indonesia mulai mencatat kasus COVID-19 di negara ini. Akibat tingginya permintaan dan terbatasnya pasokan di awal pandemi, harga produk-produk tersebut mengalami peningkatan. Pada bulan April 2020, untuk memenuhi permintaan yang meningkat, pihak-pihak berwenang di Indonesia telah melonggarkan peraturan perdagangan dan bea masuk untuk alat pelindung diri dan peralatan medis lain yang diperlukan untuk memerangi pandemi. Selanjutnya, pihak berwenang juga melonggarkan aturan-aturan terkait penerbitan lisensi dan izin untuk produksi lokal dan distribusi produk-produk ini.

Dengan demikian, jumlah perusahaan serta alat dan perbekalan kesehatan yang terdaftar meningkat secara signifikan pada tahun 2020 dan 2021 dibandingkan dengan tahun 2019, terutama untuk produk-produk terpilih untuk memerangi pandemi COVID-19. Produksi produk-produk ini meningkat dengan cepat dan harga menjadi stabil karena pasokan terus mengikuti permintaan yang lebih tinggi. Sebagian besar lisensi dan izin yang bersangkutan dikeluarkan untuk produsen lokal dan untuk produk yang diproduksi secara lokal. Hal ini diakibatkan oleh meningkatnya preferensi oleh pihak berwenang

Indonesia untuk produk-produk yang diproduksi secara lokal untuk mengurangi ketergantungan pada produk-produk impor (*informasi lebih lanjut mengenai upaya Pemerintah untuk meningkatkan produksi lokal dari alat dan perbekalan kesehatan akan dibahas di bagian akhir laporan*).


Jumlah Perusahaan dan Izin yang Disetujui untuk Alat Pelindung Diri, Indonesia, 2019 - September 2021



Catatan: data untuk alat pelindung diri meliputi: masker bedah, N95, KN95 dan lainnya, coverall, gaun bedah, topi, sarung sepatu, sarung tangan pemeriksaan pasien, sarung tangan ahli bedah, pelindung mata

Sumber: Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes Indonesia

Jumlah Perusahaan dan Izin yang Disetujui untuk Antiseptik dan Disinfektan, Indonesia, 2019 - September 2021



Catatan: data mengacu pada antiseptik (sanitiser tangan) dan disinfektan

Sumber: Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes Indonesia

Di samping permintaan perbekalan kesehatan untuk mengendalikan penyebaran virus (misalnya masker wajah sekali pakai, sanitiser), pada tahun 2021, permintaan untuk alat suntik telah meningkat pesat untuk mendukung upaya vaksinasi negara melawan COVID-19. Upaya tersebut masih berlangsung pada bulan Juni 2022 dan, untuk saat ini, tunduk pada rekomendasi dari komunitas kesehatan dan rencana Pemerintah, vaksinasi berkala mungkin masih perlu diberikan dalam jangka menengah serupa dengan vaksin yang diberikan secara berkala untuk melawan flu musiman (influenza). Pada bulan Juli 2021, Pemerintah meluncurkan program vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak berusia 12 hingga 17 tahun dan juga mulai memberikan vaksin COVID-19 dosis ke-3 kepada tenaga kesehatan. Pada bulan Desember 2021, vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak berusia 6 hingga 11 tahun dimulai dan kemudian pemberian suntikan penguat (*booster*) kepada masyarakat umum diumumkan pada bulan Januari 2022. Indonesia telah menetapkan target untuk memvaksinasi 208,3 juta orang, dan per



tanggal 30 Juni 2022 telah memberikan dosis pertama vaksin untuk hingga 96,7% dari populasi yang ditargetkan dan dosis kedua untuk hingga 81,1% dari populasi yang ditargetkan.<sup>16</sup> Permintaan akan alat dan perbekalan kesehatan yang terkait dengan COVID-19 seperti alat suntik, sarung tangan medis, dll., diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan rencana Pemerintah Indonesia untuk mencapai target vaksinasi.

Pandemi COVID-19 juga mendorong konsumsi alat dan perbekalan kesehatan lainnya untuk mendiagnosis, mengobati, dan memantau gejala COVID-19, seperti termometer, masker oksigen, ventilator, dan produk-produk terkait lainnya.

Terlepas dari lonjakan jangka pendek dalam permintaan produk-produk kesehatan tertentu, COVID-19 secara keseluruhan telah berkontribusi pada peningkatan kepedulian akan kesehatan di seluruh masyarakat. Masyarakat akan terus melakukan tindakan pencegahan dan mengikuti Prosedur Operasional Standar (*Standard Operating Procedures* atau "**SOP**") COVID-19, seperti pemakaian masker wajah, pembersihan tangan, pemeriksaan suhu badan secara teratur, dll., yang akan menyebabkan meningkatnya permintaan untuk produk-produk kesehatan habis pakai dan sekali pakai (misalnya masker wajah sekali pakai, sanitiser, sarung tangan) dan peralatan diagnostik (misalnya termometer) dalam jangka menengah hingga panjang.

Terlepas dari naiknya permintaan atas produk kesehatan terkait COVID-19, penjualan produk-produk kesehatan lainnya (misalnya produk kesehatan gigi) telah terpengaruh karena fokus lembaga kesehatan dan otoritas bergeser pada tahun 2020 dan 2021 untuk memerangi pandemi, dan karena orang-orang membatasi kunjungan ke tenaga profesional kesehatan untuk masalah-masalah kesehatan yang tidak mendesak. Penjualan produk-produk yang terdampak COVID-19 ini diperkirakan akan meningkat lagi di tahun 2022 atau setelah keadaan darurat COVID-19 mereda. Selain itu, pada tahun 2020 dan 2021 rantai pasokan produk-produk tertentu (misalnya tes kehamilan) juga terganggu, karena bahan baku utama yang terbatas dialihkan ke produk-produk yang mendukung pengujian dan diagnosis COVID-19 (misalnya tes antigen). Kekurangan pasokan ini sebagian besar telah diatasi pada akhir tahun 2021.

## **Inisiatif-Inisiatif Pendukung Yang Dipimpin Oleh Pemerintah**

### **Program Transformasi Sistem Kesehatan**

Secara keseluruhan, pandemi COVID-19 sangat berdampak pada sistem perawatan kesehatan Indonesia dan telah mendorong peningkatannya. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan meluncurkan program Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia pada tahun 2021. Program ini direncanakan akan dilakukan dari tahun 2021 hingga 2024, dengan fokus pada enam pilar berikut:

- **Pilar 1** : memperkuat kegiatan preventif dan promotif, meningkatkan pemeriksaan kesehatan, dan meningkatkan kapasitas dan kemampuan layanan perawatan primer.
- **Pilar 2** : meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan.
- **Pilar 3** : meningkatkan ketahanan sektor farmasi dan alat kesehatan dalam negeri, serta meningkatkan ketahanan dari tanggap darurat.
- **Pilar 4** : menciptakan akses yang mudah dan setara ke layanan perawatan kesehatan untuk semua.
- **Pilar 5** : meningkatkan kuantitas, distribusi, dan kualitas tenaga kesehatan.
- **Pilar 6** : pengembangan dan pemanfaatan solusi teknologi informasi dan bioteknologi di sektor kesehatan.

Pilar 3 secara khusus menargetkan peningkatan industri alat dan perbekalan kesehatan di dalam negeri. Namun demikian, secara keseluruhan keenam pilar dalam program Transformasi Sistem Kesehatan berpotensi menguntungkan industri alat dan perbekalan kesehatan karena lebih baiknya sistem perawatan kesehatan dan meningkatnya akses masyarakat ke layanan kesehatan, yang secara keseluruhan akan menyebabkan naiknya permintaan untuk alat dan perbekalan kesehatan.


16 Kemenkes Indonesia: "<https://vaksin.kemkes.go.id/vaccines>", akses pada tanggal 30 Juni 2022

### Urgensi Untuk Mengurangi Ketergantungan Pada Impor

Bahkan sebelum diperkenalkannya Transformasi Sistem Kesehatan (khususnya Pilar 3), Pemerintah telah menerapkan berbagai inisiatif dan kebijakan untuk mendorong produksi lokal dari berbagai alat dan perbekalan kesehatan yang lebih beragam dan canggih.

Per tahun 2021, produsen-produsen lokal mampu memproduksi beberapa alat dan perbekalan kesehatan untuk produk-produk berteknologi rendah, seperti sarung tangan bedah, APD, alat suntik, perban, dan furnitur rumah sakit untuk konsumsi lokal maupun pasar ekspor. Walaupun nilai ekspor telah secara konsisten tumbuh pada CAGR sebesar 14,4% dari 503,7 juta dolar AS pada tahun 2015 menjadi 1.128,3 juta dolar AS pada tahun 2021, kesenjangan antara ekspor dan impor terus melebar sepanjang periode yang sama. Hal ini karena peralatan dan infrastruktur kesehatan canggih yang berteknologi tinggi dan bernilai tinggi seperti, antara lain, mesin MRI, PET-scan, dan CT scan, sebagian besar diimpor. Nilai impor alat kesehatan terus meningkat mencapai tingkat yang lebih dari dua kali lipat nilai ekspor pada tahun 2021, sehingga semakin memperlebar defisit perdagangan negara.

Neraca Perdagangan Alat Kesehatan, Indonesia, 2015-2021:




Catatan: data yang dikumpulkan berdasarkan code HS yang tercantum di situs web Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan, Kemenkes Indonesia

Sumber: Kemenkes Indonesia; BPS; Frost & Sullivan

Industri alat dan perbekalan kesehatan Indonesia sangat bergantung pada impor karena meningkatnya permintaan akan alat kesehatan yang inovatif dan berteknologi maju, yang didorong oleh populasi yang terus bertambah, pendapatan bebas yang lebih tinggi, kepedulian kesehatan yang lebih besar, dan meningkatnya prevalensi penyakit kronis, serta faktor-faktor lain. Alat kesehatan yang inovatif dan canggih (misalnya pencitraan medis, robotika, peralatan diagnostik) berguna dalam diagnosis dan pengobatan penyakit; namun, alat-alat kesehatan ini mahal dan sebagian besar diimpor.

Jumlah Produk Berlisensi dan Jumlah Perusahaan di Industri Alat Kesehatan, Indonesia, 2021E:




Sumber: Kemenkes Indonesia; Frost & Sullivan

### Inisiatif-Inisiatif Untuk Mendukung Produksi Lokal

Pada tahun 2021, alat kesehatan impor mewakili sebagian besar transaksi dari total alat kesehatan dalam sistem pengadaan E-katalog. Namun, sebagian karena dampak COVID-19 dan perubahan dalam permintaan produk, yang banyak di antaranya dapat diproduksi secara lokal, dan sebagian sebagai hasil dari berbagai kebijakan dan inisiatif yang diterapkan sejauh ini oleh Pemerintah Indonesia selama beberapa tahun, rasio produk kesehatan lokal dibanding yang diimpor telah meningkat per tahun 2021.

Transaksi (dalam % dari Nilai) Alat Kesehatan di E-katalog, Indonesia, 2019 – 2021:



Sumber: Kemenkes Indonesia; LKPP

Beberapa langkah yang diambil oleh pemerintah meliputi:

### **Pengadaan Produk Lokal melalui E-Katalog**

E-katalog adalah platform pengadaan *online* bagi sektor publik untuk membeli berbagai produk dan layanan, termasuk alat dan perbekalan kesehatan. E-katalog diluncurkan pada tahun 2016 dan dikelola oleh LKPP. Ketika platform ini diluncurkan, semua produk, baik yang diimpor maupun yang diproduksi secara lokal, diizinkan untuk mendaftar tanpa perlakuan istimewa di antara keduanya. Namun, beberapa tahun terakhir, Pemerintah telah menargetkan untuk meningkatkan rasio produk kesehatan lokal dibandingkan yang diimpor, tidak hanya untuk meningkatkan neraca perdagangan, tetapi juga untuk meningkatkan swasembada negara di sektor penting ini dan untuk mendukung kegiatan produksi khusus lokal. Karena dorongan ini, jumlah produk lokal yang telah menerima otorisasi pemasaran dan terdaftar di E-katalog meningkat hampir 5X dari 2.366 pada tahun 2015 menjadi 10.929 per tanggal 2 April 2022.

Per bulan Juni 2022, Pemerintah telah mengindikasikan dalam beberapa kesempatan bahwa pihaknya akan terus memprioritaskan produk-produk buatan lokal untuk pembelian Pemerintah di masa depan. Pihak berwenang telah mengidentifikasi<sup>17</sup> produk-produk dalam 79 kategori, seperti, antara lain, alat suntik, sarung tangan pemeriksaan, pakaian bedah, set infus, penyeka alkohol, tempat tidur rumah sakit, dan kantong urin, yang dapat diproduksi secara lokal oleh perusahaan-perusahaan Indonesia, dan yang pasokan lokalnya dapat memenuhi permintaan lokal. Sebagai usaha untuk mendukung pembelian produk-produk yang diproduksi secara lokal dalam 79 kategori yang tercantum dalam E-katalog, kementerian telah mewajibkan pembeli-pembeli tertentu dalam E-katalog untuk membeli produk dalam negeri yang telah memenuhi persyaratan tingkat kandungan dalam negeri ("**TKDN**") melebihi 40% (*rincian lebih lanjut diuraikan di bagian-bagian selanjutnya dari laporan ini*). Salah satu pengumuman resmi untuk memprioritaskan produksi lokal diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Maret 2022. Sesuai dengan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022, semua kementerian dan lembaga Pemerintah harus mengalokasikan minimal 40% dari anggaran 2022 mereka untuk pengadaan produk lokal, dengan prioritas diberikan kepada produk-produk UKM lokal. Total anggaran seluruh kementerian dan lembaga Pemerintah untuk pengadaan produk lokal (untuk semua kebutuhan, tidak hanya alat dan perbekalan kesehatan) ditetapkan minimal Rp400 triliun. Alat dan perbekalan kesehatan adalah salah satu kategori produk utama yang disorot oleh Presiden dimana produk-produk buatan lokal harus diprioritaskan.

Sebagai bagian dari strategi untuk mendukung produk yang diproduksi secara lokal dalam sistem E-katalog, Pemerintah telah mengidentifikasi tujuh langkah strategis; (1) meningkatkan kapasitas produksi lokal; (2) prioritas pembelian untuk produk lokal oleh sektor publik; (3) subsidi sertifikasi TKDN; (4) skema insentif bagi investor alat kesehatan dan farmasi; (5) pembatasan waktu untuk pembelian produk impor; (6) prioritas produk lokal dalam E-katalog; (7) meningkatkan alat kesehatan berteknologi tinggi berbasis penelitian. Langkah-langkah ini ditangani oleh kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah, termasuk Kemenkes, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, LKPP, dan lain-lain.

### **TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP)**

Untuk menstimulasi produksi lokal, Pemerintah Indonesia memperkenalkan, di samping inisiatif-inisiatif lain, program TKDN dan BMP pada tahun 2009.<sup>18</sup>TKDN mengacu pada penilaian komponen dalam negeri dalam barang dan/atau jasa, sedangkan BMP mengacu pada penilaian akan perusahaan-perusahaan terkait investasinya di Indonesia, pemberdayaan UKM melalui kemitraan dengan tetap menjaga keselamatan, kesehatan dan kerja, dan menjaga lingkungan, dan lain-lain.

Pemerintah memprioritaskan produk-produk lokal dengan skor minimal 40% dari total TKDN dan BMP (berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Penyediaan Barang dan Jasa Pemerintah). Jika ada produk dengan TKDN minimal 40%, produk tersebut harus dipilih daripada produk impor sejenis lainnya. Peraturan tersebut berlaku untuk semua lembaga pemerintah, perusahaan milik negara, perusahaan milik pemerintah daerah, dan semua lembaga yang menerima hibah pemerintah. Peraturan tersebut masih memperbolehkan produk non-domestik lain, dengan syarat bahwa produsen lokal tidak dapat memproduksi produk atau volumenya tidak cukup untuk memenuhi permintaan lokal. Per tanggal 30 Juni 2022, Perseroan memiliki 28 produk di E-katalog dengan skor TKDN di atas 40%.

<sup>17</sup> kemenperin.go.id: Siaran Pers Bersama: Pemerintah Tetapkan Tujuh Jurus untuk Genjot Pemanfaatan Alkes dalam Negeri dalam Rangka Bangga Buatan Indonesia, Juni 2021

<sup>18</sup> Kementerian Industri, Depperin Keluarkan Peraturan Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Juni 2009

## Fasilitasi Kegiatan Usaha

Berbagai kementerian termasuk Kemenkes telah melakukan dan mendukung pertemuan dan rapat bisnis untuk mendorong perijinan usaha (*business matching*). Kementerian-kementerian tersebut juga mendorong investasi dalam produksi lokal dan peluang ekspor. Selain itu, terlepas dari peraturan dan inisiatif untuk mendukung produksi alat kesehatan lokal, Pemerintah Indonesia secara keseluruhan berkomitmen untuk memastikan pasokan alat kesehatan berteknologi rendah, menengah, dan tinggi yang stabil di dalam negeri. Sesuai dengan hal ini, dengan adanya Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang "Bidang Usaha Investasi", Pemerintah mengizinkan 100% kepemilikan asing dalam perusahaan-perusahaan yang melakukan impor dan memperoleh persetujuan peraturan untuk alat kesehatan. Hal ini memungkinkan transfer pengetahuan di antara perusahaan asing dan lokal dalam bidang yang sama, sehingga merangsang pengembangan produksi lokal.

## Rencana aksi

Pada tahun 2017, Kemenkes mengeluarkan **rencana aksi untuk pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan di Indonesia**. Rencana tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan lokal sehingga perusahaan-perusahaan ini dapat memenuhi kebutuhan nasional. Rencana tersebut melihat berbagai kategori produk yang tersegmentasi dalam tiga periode waktu, berdasarkan tingkat teknologi. Rencana tersebut mendorong produksi lokal dari alat dan perbekalan kesehatan menuju produk berinovasi dan berteknologi maju dalam jangka panjang.

Rencana Aksi Kemenkes 2017 untuk Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan, Indonesia:

2016 – 2020 (Teknologi Rendah)	2020 – 2024 (Teknologi Sedang)	2025 – 2035 (Teknologi Tinggi)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implan Ortopedi</li> <li>• Stent Tanpa Salut Obat</li> <li>• Lensa Intraokular</li> <li>• Fetal Doppler</li> <li>• Kursi pemeriksaan dokter gigi</li> <li>• Inkubator bayi</li> <li>• Alat suntik sekali pakai</li> <li>• Set infus</li> <li>• Tempat tidur rumah sakit</li> <li>• Tes cepat</li> <li>• DII.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stent salut obat</li> <li>• Monitor pasien</li> <li>• Alat bantu dengar</li> <li>• Alat kontrasepsi dalam rahim</li> <li>• Implan glaukoma</li> <li>• Slit lamp</li> <li>• Sinar-X portabel</li> <li>• Penganalisis kimia klinis</li> <li>• Spirometer</li> <li>• Keratometer</li> <li>• DII.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implan panggul &amp; lutut</li> <li>• Alat pacu jantung</li> <li>• Instrumen operasi mata</li> <li>• Derma filler</li> <li>• CT Scan</li> <li>• Endoskopi</li> <li>• Mesin hemodialisis</li> <li>• Refraktometer otomatis</li> <li>• DII.</li> </ul>

Catatan: daftar produk tidak lengkap, hanya untuk referensi  
Sumber: Kemenkes Indonesia

## Pendorong Permintaan Industri

Selain berbagai inisiatif dari Pemerintah untuk mendukung industri alat dan perbekalan kesehatan dalam negeri di Indonesia, terdapat pula pendorong-pendorong permintaan yang dapat mendukung pertumbuhan industri dalam negeri dengan menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi yang menarik bagi pemain-pemain industri.

**Populasi yang besar dan terus bertambah:** Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara, dan negara dengan populasi terbesar keempat secara global dengan 272,2 juta penduduk pada tahun 2021. Populasi yang besar menghadirkan TAM konsumen yang luas untuk alat dan perbekalan kesehatan. Populasi Indonesia diperkirakan akan terus tumbuh pada periode prakiraan dari tahun 2021 hingga 2026F (pada CAGR sebesar 0,9%). Populasi Indonesia semakin menua. Populasi yang menua memiliki risiko lebih tinggi untuk terkena penyakit kronis dan penyakit terkait penuaan. Hal ini menyebabkan naiknya permintaan untuk layanan perawatan kesehatan, dan seiring dengan itu juga alat dan perbekalan kesehatan. Alat dan perbekalan kesehatan berguna untuk pencegahan penyakit, diagnosis, pengobatan, dan pemantauan penyakit. Penduduk Indonesia yang berusia 60 tahun ke atas diproyeksikan akan tumbuh dari 8,5% dari total populasi pada tahun 2015 menjadi 14,0% dari total populasi pada tahun 2030.

**Kelas berpenghasilan menengah yang cukup besar:** Pendapatan bebas di Indonesia telah tumbuh selama beberapa tahun terakhir, yang menciptakan populasi kelas berpenghasilan menengah yang diperkirakan mencapai 29,8% dari total rumah tangga pada tahun 2021 dibandingkan dengan 27,9% pada tahun 2015, yang mampu memberikan akses yang lebih besar ke layanan kesehatan yang lebih baik, terutama di sektor swasta, yang akan menyebabkan pertumbuhan yang sehat di pasar untuk alat dan perbekalan kesehatan. Populasi kelas menengah diperkirakan akan terus tumbuh pada periode prakiraan hingga tahun 2026.

**Sektor kesehatan dengan tingkat penetrasi rendah:** CHE per kapita di Indonesia pada tahun 2021 diperkirakan yang terendah dibandingkan dengan negara-negara utama Asia Tenggara lainnya yang dinilai dalam laporan ini (Malaysia, Thailand, Vietnam). Dibandingkan dengan negara-negara ini, Indonesia juga memiliki rasio tempat tidur rumah sakit terhadap jumlah penduduk yang terendah. Hal ini menunjukkan peluang yang besar dalam sektor kesehatan di Indonesia, melalui peningkatan kapasitas fasilitas perawatan kesehatan yang ada dan pengembangan fasilitas-fasilitas baru di daerah yang kurang terlayani di negara ini untuk memenuhi kebutuhan perawatan kesehatan lokal, yang pada akhirnya mendorong pasar untuk alat dan perbekalan kesehatan yang dikonsumsi dalam manajemen penyakit.

**Pertumbuhan *telemedicine*:** Kemajuan teknologi dan proliferasi perangkat cerdas berkontribusi pada peningkatan penetrasi *telemedicine* di seluruh populasi. *Telemedicine* mengacu pada penyediaan layanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi, termasuk untuk diagnosis, pengobatan, pemantauan, serta pencegahan penyakit dan cedera. Hal ini menguntungkan penyampaian layanan kesehatan kepada penduduk, karena memungkinkan sistem perawatan kesehatan untuk menjangkau lebih banyak orang, terutama yang berada di daerah terpencil atau daerah dengan pergerakan terbatas. Inovator-inovator (pemain-pemain industri) utama memanfaatkan peluang ini dan menciptakan platform digital berbasis web dan berbasis aplikasi dan alat kesehatan yang menghubungkan pasien dengan profesional kesehatan. Selain inisiatif yang diambil oleh pelaku industri swasta, Pemerintah juga telah meluncurkan platform *telemedicine*, *Telemedicine Indonesia ("Temenin")* pada tahun 2017. Pengembangan *telemedicine* di negara ini dapat mendorong pertumbuhan alat dan perbekalan kesehatan, terutama produk-produk yang ditujukan untuk penggunaan di rumah, antara lain seperti termometer, pemantau tekanan darah, dan pemantau gula darah.

### **Saluran Distribusi**

Alat dan perbekalan kesehatan dijual, baik secara langsung oleh produsen atau melalui distributor, ke saluran-saluran berikut (pelanggan/pembeli) yang menjangkau konsumen akhir / pengguna / pasien. OneMed ada di seluruh rantai nilai industri alat dan perbekalan kesehatan. Perusahaan ini memiliki fasilitas produksi, kemampuan distribusi melalui Perusahaan Anak, serta toko ritel fisik dan *online* mereka sendiri.

**JMI hadir di seluruh rantai nilai industri alat dan perbekalan kesehatan.** Perusahaan ini memiliki fasilitas produksi, kemampuan distribusi melalui Perusahaan Anak, serta toko ritel fisik dan *online* mereka sendiri.

- **Rumah sakit umum dan Pusat Kesehatan Primer (Puskesmas):** pembelian alat dan perbekalan kesehatan dikelola melalui sistem E-katalog LKPP sebagaimana ditetapkan oleh peraturan. Fasilitas-fasilitas ini dapat menelusuri sistem E-katalog dan memilih produk yang akan dibeli berdasarkan kebutuhan mereka; biasanya tersedia setidaknya tiga hingga lima pilihan produk yang termasuk dalam daftar. Setelah mereka memilih produk yang ingin mereka beli, sistem akan terhubung langsung ke penyedia dan barang akan diatur untuk pengiriman ke saluran yang ditunjuk. Pembelian di luar sistem E-katalog tunduk pada peraturan dan proses persetujuan tambahan. Di daerah-daerah terpencil di luar daerah perkotaan utama, alat dan perbekalan kesehatan Puskesmas umumnya disediakan oleh divisi perawatan kesehatan regional dalam pemerintah daerah.



- **Rumah sakit, klinik, dan laboratorium swasta:** fasilitas-fasilitas swasta biasanya memiliki distributor / penyedia pilihan untuk alat dan perbekalan kesehatan. Syarat dan ketentuan dinegosiasikan. Beberapa fasilitas yang lebih besar bahkan memerlukan proses pencatatan atau *listing* (biasanya dijadwalkan sekali atau dua kali dalam setahun) untuk produk-produk alat kesehatan yang akan dimasukkan dalam daftar pembelian. Terkadang fasilitas-fasilitas swasta juga membeli dari distributor (sub-distributor) tingkat 2 atau 3 karena berbagai alasan, termasuk negosiasi harga yang lebih baik, volume, persyaratan pembayaran, masalah kredit rumah sakit, hubungan pemasok jangka panjang, dan bahkan aksesibilitas distribusi geografis. Berdasarkan volume pembelian yang lebih tinggi, fasilitas-fasilitas swasta juga dapat menegosiasikan harga per unit yang lebih baik untuk setiap produk.
- **Pemerintah:** Kemenkes dan kementerian lain dapat membeli melalui sistem E-katalog atau melalui penunjukan langsung untuk barang-barang tertentu (misalnya tes cepat, instrumen diagnostic alat kesehatan) sebagai bagian dari program perawatan kesehatan terpilih.
- **Pengecer:** termasuk apotek dan toko obat yang berfokus pada berbagai produk kesehatan & kecantikan, pengecer khusus yang berfokus pada penjualan alat dan perbekalan kesehatan, dan pengecer generalis seperti supermarket dan hypermarket yang, di antara produk-produk lain (misalnya bahan makanan, dll.), juga memiliki bagian kesehatan & kecantikan khusus yang menjual alat dan perbekalan perawatan kesehatan tertentu. Selain itu, ada juga toko-toko besar di kota-kota utama yang berfungsi sebagai pusat grosir dan kantor utama untuk sub-distributor. Pengecer menerima pasokan langsung dari produsen atau dari distributor, baik sebagai barang yang dibeli atau ruang untuk memajang barang (sistem konsinyasi). Secara keseluruhan, apotek, toko obat, dan pengecer lainnya memainkan peran penting dalam memasok alat dan perbekalan kesehatan habis pakai dan sekali pakai di seluruh negeri.
- **Langsung ke konsumen:** mengacu pada penjualan produk perawatan kesehatan oleh produsen atau importir kepada konsumen melalui toko-toko bermerek sendiri, situs web sendiri, atau menggunakan platform *online* pihak ketiga (misalnya Tokopedia dan Bukalapak). Perdagangan elektronik di Indonesia tumbuh pesat, dari perkiraan 1,5% dari total penjualan ritel pada tahun 2015, diperkirakan telah meningkat menjadi 14,5% dari total penjualan ritel pada tahun 2021, dan diperkirakan akan terus tumbuh menjadi 23,9% dari total penjualan ritel pada tahun 2025<sup>19</sup>. Produsen dan distributor semakin gencar membangun kehadiran *online* mereka (dengan situs web sendiri dan mendaftarkan produk mereka di platform *online* pihak ketiga) untuk dijual langsung ke konsumen. Selain itu, beberapa produsen dan distributor besar seperti JMI memiliki toko ritel fisik mereka sendiri untuk secara langsung memenuhi permintaan konsumen. Pengembangan dan peningkatan keterjangkauan perangkat pemantauan mandiri dan diagnostik (misalnya pemantau gula darah, pengukur tekanan darah) yang memberi setiap individu kemungkinan untuk memantau dan mengelola secara mandiri beberapa kondisi kesehatan, pertumbuhan telemedicine, dan pembangunan saluran penjualan langsung ke konsumen oleh produsen dan distributor, berkontribusi terhadap pertumbuhan segmen pasar ini.

Pembelian oleh fasilitas-fasilitas perawatan kesehatan dan oleh Pemerintah, sedikit banyak, tunduk pada **tren musiman**. Pembelian cenderung lebih rendah di kuartal pertama dan meningkat menjelang akhir tahun. Hal ini umumnya karena tersedianya persediaan produk-produk habis pakai dan sekali pakai dari pembelian yang dilakukan menjelang akhir tahun sebelumnya, karena pembelian dilakukan untuk mengosongkan anggaran yang tersedia sebelum akhir tahun. Di samping itu, pembelian atas peralatan-peralatan besar umumnya dilakukan pada paruh kedua tahun, setelah dilakukannya penilaian panjang atas pilihan-pilihan yang tersedia dan koordinasi untuk pengiriman dan pemasangan peralatan.

19 Analisis Frost & Sullivan tentang pasar perdagangan elektronik di Indonesia

## **Lingkungan Peraturan**

**Pendaftaran produk:** Sebagai anggota ASEAN,<sup>20</sup> Indonesia mematuhi pedoman-pedoman yang relevan di tingkat ASEAN. Pada tahun 2018, Indonesia meratifikasi **Pedoman Alat Kesehatan di tingkat ASEAN (ASEAN Medical Device Directive atau "AMDD")**, yang diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan negara-negara anggota ASEAN terhadap alat kesehatan yang diizinkan untuk ditempatkan di pasar. Berdasarkan ketentuan perjanjian, setiap negara anggota harus mewajibkan alat kesehatan untuk didaftarkan dalam otoritas pengaturnya sebelum diperkenalkan di pasar. Selain itu, orang yang bertanggung jawab untuk menempatkan alat kesehatan di pasar perlu mendapat lisensi dari otoritas pengatur yang sama dan harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa alat tersebut berkualitas, aman, dan berguna untuk kesehatan pasien.

**Izin untuk produksi dan distribusi lokal:** Produksi alat dan perbekalan kesehatan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang telah menerima Sertifikat Produksi Alat Kesehatan oleh Kemenkes. Persetujuan tersebut dapat diperoleh secara *online* di situs web Aplikasi Perizinan Sarana Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan *Online*. Selain itu, Izin Penyalur Alat Kesehatan ("**IPAK**") diperlukan oleh perusahaan untuk mendistribusikan alat dan perbekalan kesehatannya di dalam negeri. Alat dan perbekalan kesehatan yang dipasarkan harus sesuai dengan standar dan persyaratan terkait kualitas, keamanan, dan kemanjuran sesuai dengan Farmakope Indonesia atau Standar Nasional Indonesia, atau Pedoman Penilaian Alat Kesehatan, atau standar lain yang ditentukan oleh Kemenkes.

**Izin impor produk:** Perusahaan harus memiliki izin usaha yang sah dan juga izin impor untuk melewati praktik kepabeanan untuk setiap produk impor di Indonesia. Baik izin usaha maupun izin impor dapat diperoleh melalui sistem *Online Single Submission* ("**OSS**"). Selain itu, untuk mengimpor alat dan perbekalan kesehatan, perusahaan wajib, secara terpisah, untuk mengajukan permohonan ke Kemenkes, pertama untuk IPAK dan kemudian persetujuan untuk setiap produk yang ingin mereka impor di Indonesia. Masing-masing produk kemudian akan mendapatkan nomor registrasi Alat Kesehatan Luar Negeri ("**AKL**"), yang memungkinkan produk untuk diimpor dan didistribusikan di dalam negeri tersebut.

**Penjualan ritel:** Toko obat dan apotek dapat menjual alat dan perbekalan kesehatan tanpa memerlukan IPAK. Selain toko obat dan apotek, jenis-jenis toko ritel lainnya harus memiliki IPAK untuk menjual alat dan perbekalan kesehatan, meskipun mereka hanya diizinkan untuk menjual alat dan perbekalan kesehatan dalam jumlah terbatas.

**Penjualan perdagangan elektronik:** Produk-produk yang akan dijual secara *online* harus memenuhi persyaratan lokal, termasuk pendaftaran produk, sementara penjual *online* perlu mendapatkan izin distribusi yang relevan (IPAK). Penjual *online* perlu memastikan bahwa iklan alat dan perbekalan kesehatan tidak menyesatkan. Selain itu, mereka perlu menerapkan langkah-langkah untuk melindungi pembeli dari malpraktek oleh penjual yang menggunakan platform mereka (misalnya menanggukkan akun penjual dan mengambil tindakan hukum, sebagaimana diwajibkan, atas penjualan produk palsu atau cacat). Platform-platform ini juga diwajibkan untuk memantau peraturan tentang harga produk yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga Pemerintah terkait.

---

20 Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam

## ANALISIS AJANG PERSAINGAN

### Peluang Konsolidasi Industri

Karena tingginya tingkat persaingan dan fragmentasi dalam industri, dimana konsumen yang memiliki akses ke berbagai produk berkualitas untuk dipilih, harga menjadi faktor yang semakin penting dalam pemilihan alat dan perbekalan kesehatan, terutama untuk produk-produk massal seperti barang-barang habis pakai, sekali pakai, dan perangkat-perangkat diagnostik kecil. Oleh karena itu, pemain-pemain kecil di industri ini menghadapi tekanan harga dan mungkin didorong oleh dinamika pasar untuk menurunkan harga agar tetap menarik, yang pada akhirnya menurunkan profitabilitas mereka. Pada akhirnya, langkah ini mungkin tidak dapat dilakukan secara berkelanjutan dalam jangka panjang kecuali jika ekonomi skala tercapai. Pada gilirannya, tanpa tingkat profitabilitas yang memadai, pemain-pemain yang lebih kecil mungkin tidak dapat berinvestasi dalam produk dan proses Litbang agar tetap relevan di pasar, yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya daya saing lebih lanjut.

Situasi ini akan menciptakan **peluang bagi pemain-pemain besar untuk mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang lebih kecil**, dan dengan cepat mempenetrasi alat dan perbekalan kesehatan yang baru atau yang berdekatan, atau mendapatkan akses ke kemampuan, jaringan, dan basis pelanggan dari pemain-pemain lebih kecil yang bersangkutan. Pada gilirannya, ini akan memberikan perusahaan-perusahaan besar kesempatan untuk meningkatkan skala mereka dan mencapai biaya yang lebih kompetitif per unit produknya, yang membantu profitabilitas perusahaan

### Faktor Sukses & Hambatan Masuk Utama

Industri alat dan perbekalan kesehatan memiliki berbagai hambatan masuk dan faktor-faktor utama yang harus dipenuhi oleh para pelaku industri agar dapat berhasil dalam jangka panjang. **Perseroan muncul sebagai pemain terkemuka** di industri alat dan perbekalan kesehatan yang sangat terfragmentasi di Indonesia, memenuhi berbagai kriteria yang dianggap penting untuk sukses di industri ini. Perseroan adalah pemain lokal skala besar dengan pengalaman bertahun-tahun di industri lokal. Perseroan adalah salah satu dari segelintir perusahaan lokal di Indonesia yang terintegrasi secara luas di seluruh rantai nilai dengan fasilitas manufaktur lokal yang besar dan yang bisa diskalakan, kemampuan distribusi internal dari produk-produk yang diproduksi sendiri dan produk-produk pihak ketiga yang mencakup area yang luas di Indonesia, dan berbagai saluran ritel fisik dan *online* secara nasional yang melayani berbagai pelanggan. Selain itu, Perseroan memiliki salah satu ragam produk terluas yang mencakup berbagai kebutuhan perawatan kesehatan, dibandingkan dengan pemain-pemain industri lainnya di Indonesia dan, bersama dengan kemitraan dengan penyalur-penyalar pihak ketiga, Perseroan juga memiliki salah satu jaringan distribusi nasional terbesar untuk alat dan perbekalan kesehatan.

Faktor-faktor sukses dan hambatan masuk utama dalam industri dapat diringkas sebagai berikut:

**Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang ketat:** Agar diizinkan untuk beroperasi di industri ini, suatu perusahaan perlu mendapatkan beberapa izin sebelum dapat memproduksi atau mendistribusikan atau mengimpor alat dan perbekalan kesehatan. Produk-produk juga harus menjalani pengujian yang relevan dan memenuhi persyaratan dan standar industri yang ketat sebelum dapat didaftarkan dengan benar ke otoritas terkait. Selain itu, sebelum dibeli oleh kategori pelanggan tertentu, produk mungkin perlu menjalani pengujian dan sertifikasi lebih lanjut di samping pengujian dan sertifikasi yang diperlukan untuk pendaftaran produk tersebut. Beberapa dari pengujian dan sertifikasi ini dapat dilakukan dan diperoleh di fasilitas lokal yang terakreditasi, termasuk di Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenkes Indonesia, sementara pengujian dan sertifikasi yang lain hanya dapat dilakukan di luar negeri. Selain itu, beberapa pelanggan mungkin juga mewajibkan periode pengujian di fasilitas mereka sebelum melakukan pembelian dalam jumlah besar. Semua pengujian dan sertifikasi ini membutuhkan banyak sumber daya waktu dan keuangan. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan lokal besar dengan kemampuan keuangan yang kuat, dengan kehadiran lokal yang mapan dan pengetahuan tentang persyaratan lokal, memiliki keunggulan dibandingkan pemain-pemain kecil lokal dan dibandingkan perusahaan-perusahaan asing dalam memenuhi persyaratan-persyaratan yang relevan yang dibutuhkan oleh pelanggan yang berbeda.

**Kemampuan produksi lokal:** Pemain-pemain industri dengan kemampuan produksi lokal mendapat manfaat dari dukungan dan insentif Pemerintah yang memprioritaskan pembelian produk-produk buatan lokal. Selain itu, produsen-produsen lokal yang berlokasi strategis di dalam negeri mendapat manfaat dari stabilitas rantai pasokan yang lebih baik dan kemudahan akses ke bahan baku lokal dengan waktu tunggu antara pesanan dan pengiriman yang lebih singkat. Indonesia diuntungkan dari **ketersediaan lokal bahan baku utama** yang digunakan untuk produksi alat dan perbekalan kesehatan, antara lain seperti lateks, bahan bukan anyaman, dan alkohol (non-makanan). Indonesia adalah produsen karet alam terbesar kedua secara global pada tahun 2021. Produksi alkohol lokal (non-makanan) cukup untuk memenuhi permintaan lokal di Indonesia dan sisanya, sekitar 66% dari produksi lokal, diekspor pada tahun 2019. Produsen-produsen alat dan perbekalan kesehatan lokal di Indonesia juga mendapat manfaat dari **biaya tenaga kerja yang lebih rendah** (111 dolar AS), dibandingkan dengan di negara-negara terpilih lainnya seperti Vietnam (127 dolar AS), Cina (217 dolar AS), Thailand (262 dolar AS), Malaysia (266 dolar AS), dan Jepang (1.256 dolar AS).<sup>21&22</sup>

**Operasi yang terintegrasi, kualitas produk, dan kontrol kualitas:** Kepemilikan atas operasi terintegrasi (misalnya Litbang, produksi, distribusi) memastikan kontrol biaya yang lebih besar di seluruh rantai nilai dan margin keuntungan yang lebih tinggi. Selain itu, hal ini juga memastikan kontrol yang lebih besar atas kuantitas dan kualitas produk akhir, untuk memenuhi permintaan pelanggan sembari membangun merek di pasar. Integrasi di seluruh rantai nilai, termasuk saluran langsung ke pembeli, memungkinkan pemahaman yang lebih besar tentang perubahan permintaan pasar, sehingga mendukung upaya Litbang internal dan pengembangan produk baru. Secara keseluruhan, kualitas produk merupakan aspek penting dalam industri alat dan perbekalan kesehatan karena produk berhubungan langsung dengan kesehatan dan kesejahteraan individu. Perusahaan-perusahaan dengan sertifikasi seperti ISO 9001 dan *Good Manufacturing Practices* ("**GMP**") memiliki keunggulan kompetitif karena mereka dapat memastikan kepada pelanggan mereka dan otoritas terkait bahwa fasilitas-fasilitas produksi dan produk-produk mereka memenuhi standar keamanan dan kualitas tertinggi, sehingga memperkuat reputasi perusahaan dan kepercayaan oleh pelanggan.

**Efisiensi produksi dan ekonomi skala:** Persaingan untuk produk kesehatan habis pakai seperti alat suntik, sarung tangan, perban, dan produk-produk bergerak cepat serupa dengan konsumsi yang relatif massal sangat ketat. Perusahaan-perusahaan di segmen ini umumnya bersaing untuk menawarkan harga yang terjangkau dan menarik kepada konsumen, yang menekan margin keuntungan. Di segmen ini, perusahaan-perusahaan yang terus berinvestasi dalam meningkatkan operasi mereka dan mencapai efisiensi operasi mampu mempertahankan margin yang sehat bahkan dalam lingkungan yang sangat kompetitif ini. Pencapaian skala juga memungkinkan perusahaan untuk memproduksi produk dengan biaya lebih rendah per unit, yang memastikan margin yang lebih baik. Ketersediaan lahan untuk perluasan fasilitas produksi untuk mencapai skala tertentu juga merupakan faktor kunci keberhasilan bagi perusahaan-perusahaan ini; pada kenyataannya, lahan adalah salah satu biaya terbesar dalam mendirikan fasilitas produksi baru.

**Ragam produk yang luas:** Perusahaan-perusahaan dengan portofolio alat dan perbekalan kesehatan yang komprehensif mendapat manfaat dengan menjadi penyedia solusi satu atap bagi pelanggan-pelanggan mereka, untuk melayani permintaan produk-produk yang berbeda di seluruh spektrum perawatan kesehatan yang luas. Layanan ini membantu dalam membangun loyalitas, kesetiaan, dan volume pesanan yang tinggi serta menciptakan peluang untuk meningkatkan penjualan produk-produk tambahan untuk secara bertahap dimasukkan ke dalam portofolio perusahaan.

<sup>21</sup> Berdasarkan upah minimum pada tahun 2019 di negara-negara terpilih

<sup>22</sup> *International Labour Organization, "Global Wage Report 2020-2021, Wages and minimum wages in the time of COVID-19", 2020*

**Jaringan distribution yang kuat dan pendekatan multi-saluran:** Struktur kepulauan Indonesia dan keterbelakangan beberapa infrastruktur menimbulkan tantangan dalam distribusi alat dan perbekalan kesehatan di dalam negeri. Kepemilikan gudang di lokasi-lokasi strategis dapat membantu mempercepat proses distribusi dan memenuhi permintaan sesuai kebutuhan dari pelanggan. Pelaku industri dengan jaringan distribusi yang kuat melalui perusahaan penyalur internal dan kemitraan dengan jumlah distributor pihak ketiga dan pengecer yang besar dapat secara efektif menjangkau berbagai daerah dan warga di seluruh negeri. Selain itu, pemain-pemain industri yang memanfaatkan berbagai saluran penjualan (misalnya pihak ketiga dan distribusi sendiri) ke fasilitas perawatan kesehatan, Pemerintah, dan pengecer, dan yang langsung menjangkau konsumen (dengan toko ritel sendiri, saluran *online* sendiri maupun pihak ketiga) mampu memaksimalkan peluang portofolio produk mereka dalam kondisi geografis yang ada, yang akan mengoptimalkan biaya distribusi dan penjualan.

**Merek dan rekam jejak:** Keandalan dan kemandirian produk kesehatan yang terbukti memainkan peran utama dalam proses pengambilan keputusan tentang alat dan perbekalan kesehatan, karena produk-produk ini terkait dengan kesehatan fisik dan kesejahteraan individu. Membangun reputasi merek di pasar membutuhkan investasi keuangan yang cukup besar dalam litbang dan praktik kontrol kualitas, dan kehadiran bertahun-tahun di pasar untuk memenangkan kepercayaan dan membangun hubungan dengan konsumen. Hal ini menimbulkan hambatan masuk yang signifikan di pasar untuk pemain-pemain baru.

**Capex dan keahlian yang diperlukan untuk fasilitas yang cukup besar:** Belanja modal (*capital expenditure* atau "**capex**") yang besar yang diperlukan untuk berhasil dalam industri alat dan perbekalan kesehatan merupakan penghalang masuk utama bagi pemain-pemain baru. Fasilitas produksi dan distribusi yang besar membutuhkan investasi di muka yang signifikan dan ekonomi skala untuk mencapai biaya per unit yang lebih rendah dan agar harga produk menjadi kompetitif di pasar. Pengelolaan yang efisien dari semua biaya operasional dengan target produksi dan permintaan pasar yang ada dan pasar tambahan membutuhkan keahlian yang hanya dapat dibangun setelah bertahun-tahun beroperasi di pasar. Secara khusus, kegiatan Litbang mengharuskan perusahaan untuk menginvestasikan sejumlah besar waktu dan modal untuk produk.

## X. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan posisi ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak (secara bersama-sama disebut sebagai "**Kelompok Usaha**") tanggal 31 Maret 2022, dan 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 yang disajikan dalam tabel dibawah ini diambil dari:

- (i) Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022 dan 2021 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (*member* dari BDO International Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("**IAPI**"), sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00135/3.0423/AU.1/04/0116-2/1/IX/2022 tertanggal 6 September 2022, yang ditandatangani oleh Dr. Herry Sunarto, SE, Ak., SH, MBA, MH, CPA, CPMA, CMA, CA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0116). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf "hal-hal lain" yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen dan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.
- (ii) Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (*member* dari BDO International Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00044/3.0423/AU.1/04/0116-1/1/IV/2022 tertanggal 13 April 2022, yang ditandatangani oleh Dr. Herry Sunarto, SE, Ak., SH, MBA, MH, CPA, CPMA, CMA, CA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0116). Masing-masing laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf "hal-hal lain" yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen dan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.
- (iii) Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh Hendrawinata Hanny Ervin & Sumargo, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00204/2.1127/AU.1/04/0336-1/II/VI/2021 tertanggal 15 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Iskariman Supardjo, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0336). Masing-masing laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf "hal-hal lain" yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen dan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.
- (iv) Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (*member* dari BDO International Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00172/3.0366/AU.1/04/0364-2/1/IV/2020 tertanggal 11 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Yuliana Setiawati, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0364). Masing-masing laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf "hal-hal lain" yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen dan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.



Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
<b>EKUITAS</b>				
Modal saham – Nilai nominal Rp50, Rp50, Rp500.000 dan Rp500.000 per saham pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019				
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 30.000.000.000 saham, 30.000.000.000 saham, 9.000 saham dan 50.000 saham pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019				
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 11.500.000.000 saham, 11.500.000.000 saham, 9.000 saham dan 20.000 saham pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019	575.000.000.000	575.000.000.000	4.500.000.000	10.000.000.000
Tambahan modal disetor	(455.919.264.456)	(455.919.264.456)	(450.858.935.910)	(152.439.103.950)
Akumulasi laba aktuarial atas imbalan paska kerja	(19.814.042.849)	(20.588.304.987)	(3.496.346.332)	369.080.696
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	120.000.000.000	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	838.663.821.616	1.125.909.702.335	1.388.717.247.206	703.481.459.784
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.057.930.514.311	1.224.402.132.892	938.861.964.964	561.411.436.530
Kepentingan non-pengendali	23.025.779.760	21.040.194.153	11.705.522.410	4.389.339.788
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>1.080.956.294.071</b>	<b>1.245.442.327.045</b>	<b>950.567.487.374</b>	<b>565.800.776.318</b>

Setelah tanggal Laporan Keuangan tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur modal yang terjadi, kecuali:

- perubahan sesuai Akta No. 77/2022, yaitu peningkatan modal dasar menjadi Rp2.300.000.000.000 (dua triliun tiga ratus miliar Rupiah) dan perubahan nilai nominal saham menjadi Rp25 (dua puluh lima Rupiah) per saham.

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 4.058.850.000 (empat miliar lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu) saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp204 (dua ratus empat Rupiah) setiap saham.

## TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 MARET 2022

Posisi menurut Keuangan tanggal 31 Maret 2022	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambah modal disetor	Akumulasi laba aktuarial atas imbalan paska kerja	Saldo laba		Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	Kepentingan non-pengendali	Jumlah Ekuitas
				Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya			
Ekuitas Laporan pada tanggal 31 Maret 2022	575.000.000.000	(455.919.264.456)	(19.814.042.849)	120.000.000.000	838.663.821.616	1.057.930.514.311	23.025.779.760	1.080.956.294.071
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 31 Maret 2022 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:								
Peningkatan modal dasar dan modal disetor penuh menjadi Rp2.300.000.000.000 (dua triliun tiga ratus miliar Rupiah)	-	-	-	-	-	-	-	-
Penawaran Umum sebanyak 4.058.850.000 (empat miliar lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) per saham dengan Harga Penawaran Rp204 (dua ratus empat Rupiah) per saham setelah dikurangi estimasi biaya Penawaran Umum yang ditanggung Perseroan	101.471.250.000	679.107.533.655 <sup>1)</sup>	-	-	-	-	-	780.578.783.655
<b>Proforma Ekuitas pada Tanggal 31 Maret 2022 setelah peningkatan modal dasar dan modal disetor penuh, Penawaran Umum kepada Masyarakat</b>	<b>676.471.250.000</b>	<b>223.188.269.199</b>	<b>(19.814.042.849)</b>	<b>120.000.000.000</b>	<b>838.663.821.616</b>	<b>1.057.930.514.311</b>	<b>23.025.779.760</b>	<b>2.919.465.592.037</b>

Keterangan:

<sup>1)</sup> Setelah dikurangi biaya-biaya emisi

## XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh Saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat termasuk dalam hal dividen, sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Perseroan”). Mulai tahun buku 2022, tunduk pada batasan dan pertimbangan yang dijelaskan dalam bagian ini, termasuk diharuskannya Perseroan untuk memiliki laba ditahan yang positif, kebijakan Perseroan adalah membayar dividen kepada pemegang saham sebesar setidaknya 25% dari laba bersih. Dividen Perseroan akan tergantung pada arus kas dan rencana investasi Perseroan, hukum dan peraturan Indonesia, dan persyaratan lainnya. Sesuai dengan kinerja keuangan dan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan juga dapat meninjau kembali dan mengubah kebijakan dividen Perseroan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Perseroan telah membagikan dividen pada tahun 2021 dan 2022. Riwat pembagian dividen Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun Buku	Keterangan	Jumlah Pembayaran Dividen (Rp)	Dividen per Saham (Rp)
2020	Perseroan membagikan dividen pada tahun 2021 dengan tahun buku 2020 berbentuk saham, dengan porsi proporsional yang dibagikan kepada seluruh pemegang saham.	370.500.000.000	41.166.667
2020	Perseroan membagikan dividen pada tahun 2021 dengan tahun buku 2020 berbentuk tunai, dengan porsi proporsional yang dibagikan kepada seluruh pemegang saham.	255.000.000.000	34
2020	Perseroan membagikan dividen pada tahun 2021 dengan tahun buku 2020 berbentuk saham, dengan porsi proporsional yang dibagikan kepada seluruh pemegang saham.	200.000.000.000	26,67
2021	Perseroan membagikan dividen pada tahun 2022 dengan tahun buku 2021 berbentuk tunai, dengan porsi proporsional yang dibagikan kepada seluruh pemegang saham.	250.000.000.000	21,74

Berdasarkan hukum Indonesia, pembayaran dividen final setiap tahun harus disetujui oleh para pemegang saham pada rapat umum pemegang saham tahunan atas rekomendasi Direksi Perseroan, yang pada gilirannya akan bergantung pada pendapatan, hasil operasional dan keuangan, kondisi likuiditas, rencana belanja modal, peluang akuisisi, prospek bisnis masa depan, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan. Perseroan dapat mengumumkan dividen final (dalam Rupiah) di tahun dimana Perseroan memiliki laba ditahan yang positif. Sebagian dari laba bersih Perseroan, seperti yang ditentukan oleh rapat umum pemegang saham tahunan, setelah dikurangi pajak penghasilan badan usaha, harus dialokasikan ke dana cadangan sampai jumlah dana cadangan tersebut mencapai setidaknya 20% dari jumlah modal yang disetor penuh Perseroan meskipun tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk mencapai tingkat pendanaan ini. Kecuali ditentukan lain dalam rapat umum pemegang saham tahunan, bagian dari laba bersih yang tersisa (setelah dikurangi alokasi dana cadangan) dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen final.

Anggaran dasar Perseroan mengizinkan pembagian dividen interim di atas sebelum akhir tahun buku dengan ketentuan bahwa dividen interim tidak mengakibatkan aktiva bersih Perseroan menjadi kurang dari jumlah modal ditempatkan dan disetor dan dana cadangan diperlukan seperti yang dijabarkan di atas. Pembagian dividen interim tersebut dapat diumumkan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui oleh Dewan Komisaris. Namun, jika setelah akhir tahun buku yang bersangkutan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas segala kerugian yang diderita Perseroan karena tidak dikembalikannya dividen interim tersebut oleh para pemegang saham. Perseroan tidak dapat menjamin Anda bahwa pendapatan, posisi keuangan, kinerja keuangan yang diharapkan di masa depan, pengeluaran modal yang diharapkan di masa depan dan rencana investasi lainnya akan memungkinkan Perseroan untuk membayar dividen dalam tingkat berapapun atau seluruhnya.

Sepanjang keputusan untuk membayar dividen diambil, dividen akan diumumkan dan dibayarkan dalam mata uang Rupiah (atau mata uang lainnya asal diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku). Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan yang berlaku akan berhak atas jumlah penuh dividen yang disetujui, tunduk pada pemotongan pajak Indonesia yang dikenakan, jika ada. Direksi dapat mengubah kebijakan dividennya setiap saat, dengan persetujuan dari rapat umum pemegang saham.

Dividen yang diterima oleh pemegang saham tunduk pada:

- Pajak penghasilan final dengan tarif 10% untuk wajib pajak Indonesia. Jika dividen tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, dividen tersebut akan dianggap sebagai penghasilan tidak kena pajak (jenis penanaman modal yang diperbolehkan dan jangka waktu penanaman modal diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan);
- Tidak ada pajak atas dividen yang diterima oleh badan hukum Indonesia dan/atau bentuk usaha tetap karena dianggap sebagai penghasilan tidak kena pajak;
- Pemotongan pajak dengan tarif 20% untuk wajib pajak luar negeri yang tidak memiliki Surat Keterangan Domisili ("**SKD**") atau pengesahan Surat Keterangan Domisili Pajak, yaitu Formulir Direktorat Jenderal Pajak Indonesia ("**Form DGT**") dari otoritas pajak setempat; dan
- Pemotongan pajak dengan tarif yang ditetapkan dalam perjanjian perpajakan untuk wajib pajak luar negeri dengan SKD yang menggunakan Form DGT yang diterbitkan oleh Otoritas Pajak Indonesia yang diakui oleh otoritas pajak setempat dan masih berlaku pada saat pembayaran dividen.

## XII. PERPAJAKAN

### A. Perpajakan Untuk Pemegang Saham

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009), Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (efektif sejak 2 November 2020) dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (efektif sejak 29 Oktober 2021), penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya UndangUndang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% (nol koma lima persen) tersebut, penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. Namun jika dividen tersebut diinvestasikan kembali di Indonesia, maka dividen tersebut dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan (tata cara dan ketentuan mengenai jenis investasi yang diperbolehkan dan periode investasi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang 'Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan').

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan. Dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Tarif yang lebih rendah dapat dikenakan dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**") dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) / *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

- 1) SKD WPLN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. menggunakan Form DGT;
  - b. diisi dengan benar, lengkap dan jelas;
  - c. ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh WPLN sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
  - d. disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
  - e. terdapat pernyataan WPLN bahwa tidak terjadi penyalahgunaan P3B;
  - f. terdapat pernyataan bahwa WPLN merupakan beneficial owner dalam hal dipersyaratkan dalam P3B; dan
  - g. digunakan untuk periode yang tercantum pada SKD WPLN.
- 2) Dalam hal WPLN menggunakan Certificate of Residence, WPLN tetap wajib mengisi Form DGT selain Part II.
- 3) *Certificate of Residence* yang memenuhi ketentuan merupakan satu kesatuan dengan SKD WPLN.
- 4) SKD WPLN dilengkapi dengan pernyataan bahwa:
  - a. tidak terjadi penyalahgunaan P3B; dan
  - b. WPLN merupakan beneficial owner dalam hal dipersyaratkan dalam P3B
- 5) Pemotong dan/atau Pemungut Pajak yang menerima tanda terima SKD WPLN harus melakukan pengecekan informasi terhadap informasi dalam SKD WPLN melalui laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Di samping persyaratan *Form-DGT* atau *Form SKD Negara Mitra*, WPLN juga wajib memenuhi persyaratan sebagai Beneficial Owner atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan

Lembaga perbankan dan dana pensiun hanya diwajibkan untuk melengkapi halaman satu dari Form DGT. Halaman dua harus dilengkapi dan ditandatangani oleh WPLN untuk menunjukkan tempat kediaman dan status kepemilikan.

Tidak melaporkan Form DGT dan/atau memenuhi persyaratan yang diperlukan akan mengakibatkan pemotongan pajak sebesar 20% dari jumlah dividen yang di distribusikan.



## **B. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan**

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan dan Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Perseroan juga telah menyampaikan SPT Tahunan untuk tahun 2021 pada tanggal 29 April 2022. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

**CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.**

## XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

### 1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7, POJK No. 41/2020, serta SEOJK No.15/2020.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan, Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Ciptadana Sekuritas Asia.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari penjamin emisi dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Porsi Penjaminan		Persentase
		Jumlah Saham	(Rp)	(%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:				
1.	PT CLSA Sekuritas Indonesia	2.232.367.500	455.402.970.000	55,00
2.	PT CIMB Niaga Sekuritas	1.420.597.500	289.801.890.000	35,00
3.	PT Ciptadana Sekuritas Asia	405.885.000	82.800.540.000	10,00
Total		4.058.850.000	828.005.400.000	100,00

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

### 2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022. Rentang harga Penawaran Awal adalah Rp204 (dua ratus empat Rupiah) sampai dengan Rp310 (tiga ratus sepuluh Rupiah) setiap saham.

Penetapan rentang harga penawaran dilakukan berdasarkan kombinasi beberapa metode valuasi seperti metode perhitungan *Discounted Cash Flow* atas proyeksi pendapatan konsolidasian Perseroan serta rasio perbandingan EV/EBITDA dan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan. Rentang harga penawaran tersebut disampaikan kepada para calon investor pada saat pelaksanaan Penawaran Awal (*bookbuilding*).

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp204 (dua ratus empat Rupiah) juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan investor;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai bidang usaha industri dan perdagangan di Indonesia;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan; dan
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan EV/EBITDA dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa dimana Saham tersebut dicatatkan.

## XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

<b>Akuntan Publik</b>	<b>Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (<i>member</i> dari BDO International Limited)</b> Treasury Tower Suite H, Lantai 11 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Telepon : +62-21 5012 3177 Faksimili : +62-21 5012 3176
<b>STTD</b>	STTD.AP-203/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018 atas nama Herry Sunarto
<b>Asosiasi</b>	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. Reg.IAPI 2182
<b>Pedoman Kerja</b>	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)
<b>Surat Penunjukan</b>	2 Juni 2022

### Tugas dan Kewajiban Pokok:

Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Dalam standar tersebut Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan bebas dari salah saji yang material. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan, Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan atas Laporan Keuangan yang digunakan dalam rangka Penawaran Umum ini berdasarkan audit yang dilakukan.

<b>Konsultan Hukum</b>	<b>Assegaf Hamzah &amp; Partners</b> Capital Place, Lantai 36 & 37 Jend. Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta 12710 – Indonesia Telepon : +62-21 2555 7800 Faksimili : +62-21 2555 7899
<b>Nama Rekan</b>	Mohammad Renaldi Zulkarnain
<b>STTD</b>	No. STTD.KH-31/PM.22/2018 tanggal 20 Maret 2018
<b>Nomor Anggota HKHPM</b>	201732
<b>Pedoman Kerja</b>	Standard Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 <i>juncto</i> Surat Edaran HKHPM No. 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 tentang Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018
<b>Surat Penunjukan</b>	No. 4968/02/12/09/21 tertanggal 2 November 2021

### Tugas dan Kewajiban Pokok:

Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

<b>Notaris</b>	<b>Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn.</b> Komplek Taman Gandaria No.11A Gandaria Selatan, Cilandak Jakarta 12420 – Indonesia Telepon : +62-21 2912 5500 Faksimili : +62-21 2912 5600
<b>STTD</b>	No. STTD.N-90/PM.22/2018 tertanggal 2 April 2018 atas nama Jose Dima Satria
<b>Asosiasi</b>	Ikatan Notaris Indonesia
<b>Pedoman Kerja</b>	UU RI No. 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
<b>Surat Penunjukan</b>	17 Desember 2021

### Tugas dan Kewajiban Pokok:

Menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran; menyiapkan dan membuatkan Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

<b>Biro Administrasi Efek</b>	<b>PT Datindo Entrycom</b> Hayam Wuruk No.28 Kebon Kelapa, Gambir Jakarta - 10120 Telepon: +62-21 3508 077 Faksimili: +62-21 3508 078
<b>Ijin Usaha sebagai BAE</b>	Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep.16/PM/1991
<b>Keanggotaan Asosiasi</b>	Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia
<b>Surat Penunjukan</b>	16 Desember 2021

### Tugas dan Kewajiban Pokok :

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Manajer Penjatahan mengenai data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan KSEI terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham Penawaran Umum.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 1 *juncto* angka 23 UUPM, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada Bab XIII Prospektus ini maka para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

## XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 193/2022. Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah ketentuan penting yang terdapat di dalam Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham.

### A. Nama dan Tempat Kedudukan (Pasal 1)

1. Perseroan terbatas ini bernama: PT Jayamas Medica Industri Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut "Perseroan"), berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo.
2. Perseroan dapat membuka kantor atau mendirikan cabang dan/atau kantor perwakilan dan/atau jaringan kantor lainnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

### B. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha (Pasal 3)

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:
  - a. Industri non woven (bukan Tenunan);
  - b. Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
  - c. Industri pemberantas hama (formulasi);
  - d. Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga;
  - e. Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101;
  - f. Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan;
  - g. Industri Barang Plastik Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
  - h. Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca;
  - i. Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi;
  - j. Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan *Orthopaedic* Dan *Prosthetic*;
  - k. Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan Lainnya;
  - l. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya;
  - m. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia;
  - n. Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain; dan
  - o. Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
  - a. Menjalankan usaha di bidang industri kain yang dibuat tanpa dengan proses anyaman atau perajutan, seperti kain kempa, kain felting dan kain laken. Termasuk industri kain untuk keperluan pelayanan kesehatan manusia, seperti duk operasi (*surgical drape*); baju, masker, penutup kepala dan perlengkapan *non woven* lain untuk operasi; dan pembalut luka *non woven*
  - b. Menjalankan usaha pembuatan barang dari kertas dan papan kertas atau karton yang belum tercakup dalam subgolongan lain, seperti industri kertas tulis dan kertas cetak siap pakai, industri kertas *printout* industri siap pakai, industri kertas kopi siap pakai, industri kertas tempel atau berperekat siap pakai, industri buku register, buku akuntansi, binder, album dan alat-alat tulis baik yang bersifat komersil atau untuk industri sejenisnya, industri

- kotak, kantong, dompet dan buku catatan yang mengandung susunan kertas, industri *wallpaper* (kertas dinding) dan jenis pelapis dinding lainnya, termasuk wallpaper berlapis *vinyl* dan tekstil, industri label, industri kertas filter dan papan kertas filter, industri gulungan kertas dan papan kertas, gelendong kertas dan papan kertas dan sebagainya, industri tempat telur dan barang lainnya yang dibuat dari cetakan bubur kertas dan sebagainya, dan industri kertas kreasi baru. Termasuk di sini pengerjaan kertas dan karton dengan segala cara, seperti coating, glazing, gumming, laminating, pembuatan kertas karbon dan kertas stensil *sheet* dalam bentuk potongan siap dijual ke konsumen. Termasuk juga pembuatan kertas EKG dan pembuatan alat tulis kantor (*stationeries*) yang tidak dicetak, seperti amplop, kertas surat, kertas pembersih, dinner ware dari kertas dan sejenisnya.
- c. Menjalankan usaha pengolahan bahan aktif menjadi pemberantas hama (pestisida) dalam bentuk siap dipakai seperti insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida, molusida dan akarisida. Termasuk juga pembuatan disinfektan untuk pertanian dan kegunaan lainnya.
  - d. Menjalankan usaha pembuatan sabun (selain sabun yang tercakup dalam kelompok 20232) dalam berbagai bentuk, baik padat, bubuk, cream atau cair, industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, seperti pembersih lantai industri; kertas, gumpalan kapas, laken dan sebagainya yang dilapisi dengan sabun atau deterjen seperti industri basah; gliserol mentah; pembersih permukaan, seperti bubuk pencuci baik padat maupun cair dan deterjen, industri pencuci piring dan pelembut bahan pakaian; produk pembersih dan pengkilap, seperti pengharum dan deodoran ruangan, lilin buatan dan lilin olahan (*wax*), pengilap dan krim untuk barang dari kulit, pengilap dan krim untuk kayu, pengilap kaca dan logam, pasta dan bubuk gosok, termasuk kertas, gumpalan dan lain-lain yang dilapisi dengan pasta dan bubuk penggosok.
  - e. Menjalankan usaha pembuatan dan pengolahan alat kesehatan terkait industri medis dan produk lainnya dalam subgolongan 2101. Kelompok ini mencakup industri produk kontrasepsi untuk penggunaan eksternal, industri alat-alat industri medis seperti uji kehamilan, dan industri pembalut medis, perban dan sejenisnya dan kapas kosmetik.
  - f. Menjalankan usaha pembuatan kemasan dari plastik, seperti tas atau kantong plastik, sak atau karung plastik, kemasan kosmetik, kemasan film, kemasan obat, kemasan makanan dan kemasan lainnya dari plastik (wadah, botol, boks, kotak, rak dan lain-lain).
  - g. Menjalankan usaha pembuatan barang-barang yang belum diklasifikasikan dimanapun, seperti peralatan kantor/pendidikan, peralatan kesehatan/laboratorium dari plastik, film atau lembaran kertas kaca (*cellophane*), batu buatan dari plastik, tanda dari plastik (bukan listrik), berbagai barang plastik, seperti tutup kepala, peralatan penyekat, bagian dari peralatan penerangan, barang-barang kantor atau sekolah, barang-barang pakaian (jika hanya disegel atau disatukan, tidak dijahit), perlengkapan untuk furnitur, patung, tape perekat dari plastik, kertas dinding plastik, alas sepatu dari plastik, pegangan cerutu dan rokok dari plastik, sisir, pengeriting rambut dari plastik, barang kesenangan dari plastik dan sebagainya. Termasuk juga pembuatan barang dari busa plastik.
  - h. Menjalankan usaha pembuatan macam-macam alat laboratorium klinis, pada umumnya untuk keperluan diagnosis, seperti tabung uji untuk sampel biologis (darah, urin, saliva).
  - i. Menjalankan pembuatan peralatan dan perlengkapan elektromedikal dan elektroterapi, seperti peralatan *electrocardiograph*, peralatan tes mata (termasuk reflektor, *endoscope* dan lain-lain), *ozone therapy*, *oxygen therapy*, penangkap citra (*scanner*) untuk diagnosa medis, peralatan MRI (*magnetic resonance imaging*), peralatan *ultrasound* medis, peralatan endoskopi elektromedikal, peralatan laser medis, peralatan alat bantu dengar dan peralatan alat pacu jantung.
  - j. Menjalankan usaha pembuatan peralatan dan perlengkapan untuk pemeriksaan kesehatan, operasi, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, seperti *electrocardiograph*, alat-alat bor gigi, peralatan tes mata (termasuk reflektor, *endoscope*, dan lain-lain), jarum suntik, peralatan sterilisasi, peralatan pijat, *ozone therapy*, *oxygen therapy*, peralatan pernapasan buatan, perlengkapan *orthopaedic* dan *prosthetic* (*crutches*, *surgical belts and trussers*, *orthopaedic corsets and shoes* dan lain-lain), termometer kedokteran, tungku pembakar laboratorium kedokteran gigi, mesin pembersihan ultrasonik laboratorium, peralatan destilasi laboratorium, alat sentrifugal laboratorium, pelat dan baut tulang (*bone plates and screws*), alat suntik, jarum suntik, kateter, *cannulae* dan sebagainya, peralatan kedokteran



gigi (termasuk kursi periksa dokter gigi yang tergabung dengan perlengkapan dokter gigi lainnya), gigi buatan dan sebagainya yang dibuat di laboratorium kedokteran gigi, mata buatan dari gelas dan peralatan tubuh palsu lainnya, seperti mata palsu, tengkorak palsu dan bagian-bagian dalam tubuh palsu. Kelompok ini juga mencakup pembuatan berbagai peralatan dan perlengkapan dalam bentuk instrumen bedah, antara lain seperti gunting, pinset, tang.

- k. Menjalankan usaha pembuatan peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 32501 sampai dengan 32503, seperti kain dan benang steril/benang bedah dan kertas tisu untuk operasi, semen dan penambal gigi (kecuali perekat gigi palsu 20234), lilin gigi dan preparat plester gigi lainnya, semen rekonstruksi tulang, masker medis seperti *surgical mask*. Selain itu, untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
- l. Melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economist* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.
- m. Menjalankan usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia.
- n. Menjalankan usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan.
- o. Menjalankan usaha pembuatan kemasan dari plastik, seperti tas atau kantong plastik, sak atau karung plastik, kemasan kosmetik, kemasan film, kemasan obat, kemasan makanan dan kemasan lainnya dari plastik (wadah, botol, boks, kotak, rak dan lain-lain).

### C. Modal (Pasal 4)

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp2.300.000.000.000 (dua triliun tiga ratus miliar Rupiah) terbagi atas 92.000.000.000 (sembilan puluh dua miliar) saham, tiap-tiap saham dengan nilai nominal sebesar Rp25 (dua puluh lima Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh kepada Perseroan sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 23.000.000.000 (dua puluh tiga miliar) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp575.000.000.000 (lima ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
  - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;

- c. memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan;
  - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
  - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.
  6. Dalam hal RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka RUPS tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 13 dari Anggaran Dasar Perseroan.
  7. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:
    - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran efek bersifat ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran efek bersifat ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut;
    - b. Pengeluaran efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
      - i. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
      - ii. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
      - iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
      - iv. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa memberikan HMETD.
    - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
    - d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas;
    - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama;

- f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek tersebut;
- g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
9. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
  - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
  - b. telah memperoleh persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  - d. Dalam hal penambahan modal disetor tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam huruf c ayat ini tidak terpenuhi;
  - e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini.
10. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

**D. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Pasal 11)**

1. RUPS adalah:
  - a. RUPS Tahunan; atau
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar Perseroan disebut RUPS Luar Biasa. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar Perseroan berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
2. RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir atau batas waktu lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dalam RUPS tahunan:
  - a. Direksi menyampaikan: (i) laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS dan (ii) laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
  - b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
  - c. ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
  - d. dilakukan penunjukan Akuntan Publik terdaftar;
  - e. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.
5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 3 huruf a dan huruf b tersebut di atas, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.
6. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
  - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
  - b. Dewan Komisaris;
 yang diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
7. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS, kecuali risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
8. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
9. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.
10. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

**Tempat, Pengumuman, Pemanggilan dan Pimpinan RUPS (Pasal 12)**

1. a. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya atau di ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau kegiatan usaha utama Perseroan atau di provinsi tempat kedudukan bursa efek dimana saham Perseroan dicatatkan.  
 b. RUPS tersebut wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Perseroan wajib melakukan pengumuman kepada pemegang saham bahwa akan diadakan RUPS paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
3. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham memuat paling sedikit informasi sebagai berikut:
  - a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
  - a. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
  - b. tanggal penyelenggaraan RUPS;
  - c. tanggal pemanggilan RUPS; dan
  - d. informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, jika RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar.

4. Apabila RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
  - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
  - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan.
5. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar diterima Direksi.
6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf a, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
  - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
7. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf a kepada Dewan Komisaris.
8. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini diterima Dewan Komisaris.
9. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
  - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
10. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf a Anggaran Dasar.
11. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
12. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf b, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
  - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
13. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
14. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini telah terlampaui.
15. Pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5, 8, dan 14 Pasal ini, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Selain mata acara RUPS tersebut di atas, Direksi wajib menyampaikan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan.

16. Pemberitahuan mata acara RUPS ke Otoritas Jasa Keuangan wajib memuat informasi sebagai berikut:
  - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
  - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
  - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.
17. Pemegang saham yang mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf a Anggaran Dasar wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
18. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara RUPS secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
19. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham ke dalam mata acara yang dimuat dalam pemanggilan RUPS apabila usulan mata acara RUPS telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. diajukan oleh pemegang saham sesuai ketentuan ayat 18 Pasal ini;
  - b. dilakukan dengan itikad baik;
  - c. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
  - d. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
  - e. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS; dan
  - f. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
20. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan lain.
21. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan oleh Perseroan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS. Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai kuorum kehadiran sehingga perlu diadakan RUPS kedua, maka pemanggilan untuk RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS kedua tersebut dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran.

RUPS kedua diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan. Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai kuorum kehadiran sehingga perlu diadakan RUPS ketiga, maka pemanggilan untuk RUPS ketiga dilakukan berdasarkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan untuk melakukan RUPS ketiga.
22. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini harus memuat informasi paling sedikit:
  - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
  - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
  - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
  - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
  - e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
  - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
  - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.



23. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 22 Pasal ini. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 21 Pasal ini. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
24. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 21 Pasal ini, tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
25. Perseroan wajib melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan melalui paling sedikit:
  - a. situs web penyedia e-RUPS;
  - b. situs web bursa efek; dan
  - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
26. Apabila Perseroan menggunakan sistem yang disediakan olehnya, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, dan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 25 Pasal ini dilakukan melalui paling sedikit:
  - a. situs web bursa efek; dan
  - b. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
27. Ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, dan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 24 dan 25 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 11 Anggaran Dasar dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 13 Anggaran Dasar.
28. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
29. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ada yang hadir atau semua berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
30. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat 28 dan ayat 29 Pasal ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
31. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

**Kuorum, Hak Suara dan Keputusan dalam RUPS (Pasal 13)**

1. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum yang lebih besar. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a Pasal ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua.  
RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum yang lebih besar.  
Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a dan 1 huruf c Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum yang lebih besar. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
2. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.  
Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh-saham dengan hak suara yang sah.
  - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua.
  - c. RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
  - d. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a dan 3 huruf c Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - e. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
  - b. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam 4 huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
  - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a Pasal ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua;
  - d. RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;

- e. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf d Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
  - f. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan
  - g. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
5. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
  - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf a Pasal ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua.
  - c. RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
  - d. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf a dan 5 huruf c Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan
  - f. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
6. (a) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS; (b) Dalam hal terjadi pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 23 Anggaran Dasar, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS; (c) Dalam hal terjadi ralat pemanggilan RUPS yang tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 23 Anggaran Dasar, maka pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 6 huruf a Pasal ini.
7. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
8. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
9. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.

## **E. Hak, Preferensi, dan Pembatasan Yang Terdapat Pada Masing-Masing Jenis Saham**

### **Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen (Pasal 24)**

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Direksi (Pasal 17)**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang Negara Republik Indonesia yang berlaku.
4. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi yang menjabat.
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus di selenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
8. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari dan memutuskan menerima pengunduran diri anggota Direksi dimaksud, maka RUPS dapat memutuskan menerima pengunduran diri tersebut berlaku efektif lebih cepat dari 90 (sembilan puluh) hari setelah diajukannya permohonan pengunduran diri tersebut.
10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
12. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.

13. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini tidak berwenang:
  - a. menjalankan tindakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
  - b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
14. Pembatasan kewenangan Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 Pasal ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
  - a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat 11 Pasal ini; atau
  - b. Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini.
15. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
16. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
  - a. masa jabatannya berakhir;
  - b. mengundurkan diri sesuai ketentuan Pasal ini;
  - c. meninggal dunia;
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
  - e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Tugas dan Wewenang Direksi (Pasal 18)**

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
  - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
  - c. segala pembelian atau perolehan aset (baik berupa aset tetap atau aset bergerak) dengan nilai melebihi dari 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan ;
  - d. segala penjualan atau pelepasan atas aset tetap Perseroan dengan nilai melebihi dari 25% (dua puluh lima persen) dari total aset;
 harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 3 Anggaran Dasar.
3. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
4. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
5. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
6. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 6 Pasal ini.



### **Rapat Direksi (Pasal 19)**

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling sedikit satu kali dalam setiap bulan atau setiap waktu apabila dipandang perlu:
  - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
  - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
3. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam risalah rapat.
4. Panggilan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan.
5. Panggilan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima dan bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
6. Panggilan rapat itu harus mencantumkan mata acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
7. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
8. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.
9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
11. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
12. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.
13. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. Suara abstain (blanko) dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
14. (a) Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 7 Pasal ini, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi; (b) Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 huruf a Pasal ini harus dibuat secara tertulis oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat



dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat tersebut, maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

15. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

## **F. Dewan Komisaris**

### **Dewan Komisaris (Pasal 20)**

1. Dewan Komisaris sedikitnya terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan kelima berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris yang menjabat.
4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
6. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
7. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.
8. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
  - a. masa jabatannya berakhir;
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal ini;
  - c. meninggal dunia;
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
  - e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris (Pasal 21)**

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak untuk memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Perseroan wajib untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. RUPS tersebut dalam ayat 6 Pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 12 di atas.
8. Apabila RUPS dalam ayat 6 Pasal ini tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan ayat 6 Pasal ini.

## XVI. TATA CARA PEMINATAN DAN PEMESANAN SAHAM

### 1. Pemesanan Pembelian Saham

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada *website* [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id));

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT CLSA Sekuritas Indonesia, PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT Ciptadana Sekuritas Asia selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui *email* ke: JK.IPOCIMB@cimbniaga-ibk.co.id dan ipo@ciptadana.com, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan *scan copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (*email* dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui *email* calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat *email* pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan meneruskan pemesanan saham pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik setelah menerima pesanan dari pemodal melalui *email*.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

### **Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan**

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## **2. Pemesan yang Berhak**

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7.

Selain itu, sesuai dengan POJK No. 41/2020, Pemodal harus memiliki:

- a. *Single Investor Identification* ("**SID**");
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah ("**RDN**").

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

## **3. Jumlah Pesanan**

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

## **4. Pendaftaran Saham ke dalam Penitipan Kolektif**

Saham Yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang akan ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham;
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;

- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

## 5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja, pada tanggal 2 November 2022 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 4 November 2022 pukul 10.00 WIB.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 10:00 WIB

## 6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham Yang Ditawarkan harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan saham di Bursa Efek.

## 8. Penjatahan Saham

PT Ciptadana Sekuritas Asia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	$\text{IPO} \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < \text{IPO} \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	$\geq 10\%$ atau Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < \text{IPO} \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau Rp50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	$\text{IPO} > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau Rp75 Miliar*

\*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perseroan dengan dana dihimpun sebesar Rp828.005.400.000 (delapan ratus dua puluh delapan miliar lima juta empat ratus ribu Rupiah) termasuk dalam golongan Penawaran Umum III.

Tanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 4 November 2022.

### a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat pada Penawaran Umum Perseroan adalah minimal sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan atau 304.413.800 (tiga ratus empat juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus) saham.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	$\geq 15\%$	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	$\geq 7,5\%$	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	$\geq 2,5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Adapun sumber Saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
  - a) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
  - b) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.



- 3) Dalam hal:
  - a) terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
  - b) terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
  - c) jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
  - b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
  - c) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
  - d) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
  - e) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
- 7) Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Porsi penjatahan pasti (*fixed allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 92,5% (sembilan puluh dua koma lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti.

Alokasi Penjatahan Pasti termasuk program ESA dengan jumlah sebanyak 2.229.700 (dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus) saham atau setara dengan 0,05% (nol koma nol lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) direktur, komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan; atau
- c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

#### **9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham**

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

- 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
  - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
  - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
  - b) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
  - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
  - d) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum;

- 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

#### **10. Pengembalian Uang Pemesanan**

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

#### **11. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham**

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan

## **XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM**

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum, pada tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022, yang dapat diunduh melalui *website* Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui *website* [www.e-IPO.co.id](http://www.e-IPO.co.id).

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK/PENJAMIN EMISI EFEK**

**PT CLSA Sekuritas Indonesia**

Sequis Tower, Suite 16-01  
Jl. Jend. Sudirman No. 71  
Jakarta 12190  
Indonesia  
Telepon: +62-21 5088 7888  
Faksimili: +62-21 724 7795  
*website*: [www.clsa.com/indonesia](http://www.clsa.com/indonesia)

**PT CIMB Niaga Sekuritas**

Graha CIMB Niaga Lantai 25  
Jl. Jend. Sudirman Kav.58  
Jakarta 12910  
Indonesia  
Telepon: +62-21 5084 7847  
Faksimili: +62-21 5084 7848  
*website*: [www.cgs-cimb.co.id](http://www.cgs-cimb.co.id)  
*email*: [JK.IPOCIMB@cimbniaga-ibk.co.id](mailto:JK.IPOCIMB@cimbniaga-ibk.co.id)

**PT Ciptadana Sekuritas Asia**

Plaza ASIA Office Park Unit 2  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59  
Jakarta 12190  
Indonesia  
Telepon: +62-21 2557 4800  
Faksimili: +62-21 2557 4900  
*website*: [www.ciptadana.com](http://www.ciptadana.com)  
*email*: [customerservice@ciptadana.com](mailto:customerservice@ciptadana.com)

### **BIRO ADMINISTRASI EFEK**

**PT Datindo Entrycom**

Hayam Wuruk No. 28  
Kebon Kelapa, Gambir  
Jakarta 10120  
Indonesia  
Telepon: +62-21 3508 077  
Faksimili: +62-21 3508 078

## **XVIII. PENDAPAT SEGI HUKUM**

Halaman ini sengaja dikosongkan



# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

No. 2208/03/23/10/2022

Jakarta, 28 Oktober 2022

**PT Jayamas Medica Industri Tbk ("Perseroan")**

Sebelah Selatan Jalan By Pass RT 05 / RW 01  
Kelurahan Sidomojo, Kecamatan Krian,  
Sidoarjo 61262, Jawa Timur

**U.p.: Direksi**

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum atas Perseroan Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk ("POJK No. 7/2017"), kami, **Assegaf Hamzah & Partners**, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Mohammad Renaldi Zulkarnain, S.H., LL.M., selaku Rekan dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-31/PM.22/2018 tanggal 20 Maret 2018 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201732 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2025, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No. 4968/02/12/09/21 tanggal 2 November 2021 untuk mempersiapkan Laporan Uji Tuntas atas Perseroan ("**Laporan Uji Tuntas**") dan memberikan Pendapat dari Segi Hukum ("**Pendapat Dari Segi Hukum**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dalam jumlah sebesar 4.058.850.000 (empat miliar lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp 25 (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui penawaran umum yang mewakili sebanyak 15% (lima belas persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah penawaran umum perdana saham dengan harga penawaran sebesar Rp 204 (dua ratus empat Rupiah) per saham ("**Penawaran Umum Perdana**"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana adalah sebesar Rp 828.005.400.000 (delapan ratus dua puluh delapan milyar lima juta empat ratus ribu Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana, Perseroan mengadakan (i) program alokasi saham pegawai (*Employee Stock Allocation* / Program ESA) yang telah disetujui berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 004/JMI-DIR/IX/22 tanggal 20 September 2022 tentang Program Alokasi Saham Pegawai (*Employee Stock Allocation/ESA*), dengan jumlah sebanyak 2.229.700 (dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus) saham atau setara dengan sebanyak 0,05% (non koma nol lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana dengan harga pelaksanaan saham ESA akan sama dengan harga penawaran saham dalam Penawaran Umum Perdana dan (ii) program opsi kepemilikan saham kepada manajemen dan karyawan (*Management and Employee Stock Option Program* / Program MESOP) yang telah disetujui berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 005/JMI-KOM/VII/22 tanggal 4 Juli 2022 tentang Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Program* atau "MESOP"), dengan jumlah sebanyak-banyaknya 126.219.600 (seratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus) saham dalam rangka Program MESOP atau sebesar 0,55% (nol koma lima lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh yang telah diberitahukan dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 27 Juni 2022, yang dinyatakan kembali berdasarkan Akta No. 193/2022

*Jakarta Office*  
Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 1B  
Jakarta 12710, Indonesia  
P. +62 21 2555 7800 | F. +62 21 2555 7899  
info@ahp.co.id | www.ahp.co.id

*Surabaya Office*  
Pakuwon Center, Superblok Tunjungan City, Lantai 11, Unit 08,  
Jalan Embong Malang No. 1, 3, 5, Surabaya 60261, Indonesia  
P. +62 31 5116 4550 | F. +62 31 5116 4560

MEMBER OF RAJAH & TANN ASIA NETWORK

CAMBODIA | CHINA | INDONESIA | LAOS | MALAYSIA | MYANMAR | PHILIPPINES | SINGAPORE | THAILAND | VIETNAM



# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT JAYAMAS MEDICA INDUSTRI Tbk  
HALAMAN: 2

(sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Program MESOP Perseroan telah memperoleh persetujuan pemegang saham berdasarkan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 27 Juni 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 193/2022 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dan persyaratan kepesertaan dan jumlah saham yang diterbitkan dalam Program MESOP Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana relevan.

Penawaran Umum Perdana ini dijamin oleh PT CLSA Sekuritas Indonesia, PT Ciptadana Sekuritas Asia dan PT CIMB Niaga Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Jayamas Medica Industri Tbk No. 29 tanggal 6 Juli 2022, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 195 tanggal 29 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 84 tanggal 20 September 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 158 tanggal 25 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (**"Perjanjian Penjaminan Emisi Efek"**). Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini, Perseroan juga telah menandatangani Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Jayamas Medica Industri Tbk No. 30 tanggal 6 Juli 2022, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum No. 196 tanggal 29 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum No. 85 tanggal 20 September 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum No. 159 tanggal 25 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (**"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham"**), dan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-062/SHM/KSEI/0622 tanggal 20 Juli 2022 dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**"Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI"**).

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI secara bersama-sama disebut sebagai **"Perjanjian-Perjanjian Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana"**.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perjanjian-Perjanjian Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana telah dibuat secara sah dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seluruh perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku dan dengan demikian mengikat para pihak.

Selain perjanjian – perjanjian di atas, Perseroan juga telah memperoleh persetujuan prinsip dari Bursa Efek Indonesia atas permohonan pencatatan efek bersifat ekuitas berdasarkan surat Persetujuan Prinsip No. S-06831/BEI.PP1/08-2022 tanggal 15 Agustus 2022.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT JAYAMAS MEDICA INDUSTRI Tbk  
HALAMAN: 3

Pemegang Saham No. 193 tanggal 30 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk:

1. Sekitar 72,19% akan digunakan Perseroan untuk pengembangan usaha dalam bentuk belanja modal (*Capital Expenditure*) dan modal kerja (*Working Capital*), dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Sekitar 75,41% akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal (*Capital Expenditure*) yang berkaitan dengan penambahan kapasitas untuk fasilitas produksi termasuk namun tidak terbatas pada lahan di Mojoagung II, Batang, Wonosalam dan Lamongan dengan rincian sebagai berikut:
    - i. Sekitar 42,53% untuk membangun gedung;
    - ii. Sekitar 57,47% untuk menambah mesin produksi dan peralatan.
  - b. Sekitar 24,59% akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja (*Working Capital*), yang antara lain namun tidak terbatas pada pembayaran kepada pemasok, pembelian persediaan, biaya operasional dan modal kerja lainnya.
2. Sekitar 22,87% akan diberikan kepada Anak Perusahaan, yaitu IHSG dalam bentuk penyeteroran modal, yang akan digunakan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Sekitar 56,17% akan digunakan untuk belanja modal (*Capital Expenditure*) yang berkaitan dengan penambahan *Distribution branches*, *National Distribution Center* dalam bentuk gedung termasuk namun tidak terbatas di Jakarta, Makassar, Depok, Kediri, Subang dan Cikarang, dan peralatan kantor seperti furnitur, laptop dan lain-lain.
  - b. Sekitar 43,83% akan digunakan untuk modal kerja (*Working Capital*), yaitu pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran gaji karyawan, periklanan, pembiayaan kegiatan operasional dan lain-lain.
3. Sekitar 4,94% akan diberikan kepada Anak Perusahaan, yaitu IHSG dalam bentuk setoran modal, kemudian IHSG akan memberikan kepada Anak Perusahaan, yaitu IMR dalam bentuk setoran modal, yang akan digunakan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Sekitar 82,63% akan digunakan untuk belanja modal (*Capital Expenditure*) yang berkaitan dengan pengembangan *platform* dan modul *online*, infrastruktur teknologi informasi dan penambahan cabang *retail* OneMed.
  - b. Sekitar 17,37% akan digunakan untuk modal kerja (*Working Capital*), yaitu pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran gaji karyawan, periklanan, pembiayaan kegiatan operasional dan lain-lain.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas sesuai POJK No. 30/2015.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana saham tidak mencukupi, Perseroan masih memiliki berbagai alternatif pembiayaan yang antara lain berasal dari kas internal Perseroan.